



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 26b/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 26b/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020	1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 terdiri dari ringkasan eksekutif, dua laporan pokok dan tiga laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

- a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
- b. Sistematika Pelaporan;
- c. Opini BPK atas LKPP Tahun 2020;
- d. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020;
- e. Rekomendasi BPK;
- f. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2016-2020;
- g. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal;
- h. Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal; dan
- i. Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
- c. Pernyataan Tanggung Jawab pimpinan entitas; dan
- d. LKPP Tahun 2020.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

4. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Laporan Hasil Reviu atas Kesenambungan Fiskal, dan Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. *Fiscal Transparency Code 2019, Manual on Fiscal Transparency* dan *Fiscal Transparency Handbook 2018* dari IMF;
- b. *Recommended Public Guidance IPSASB : Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finance* dan *GUID 5250 guidance on the audit public debt*;
- c. Indeks Kemandirian Fiskal (Hunter, 1977) dan *Code of Good Practices of Fiscal Decentralization* (Sampurna, 2018)
- d. Praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26c/LHP/XV/05/2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Jakarta, 31 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota
Register Negara Akuntan No. RNA 21943

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Amandemen ke-3, Pasal 23E ayat (1);
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- e. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2020 dengan memperhatikan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan BPK dilakukan atas LKPP Tahun 2020 yang meliputi 86 LKKL dan 1 LKBUN. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK Tahun 2020.

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2020 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

Selain melakukan pemeriksaan atas komponen LKPP di atas, Pemeriksaan LKPP Tahun 2020 juga melakukan reviu transparansi fiskal untuk menilai pencapaian kriteria-kriteria transparansi fiskal, reviu kesinambungan fiskal, dan reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah.

7. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan LKPP merupakan satu kesatuan metodologi pemeriksaan LKKL, LKBUN dan konsolidasinya. Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) secara efektif, sehingga pemeriksaan fokus pada area-area berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka pemeriksaan berbasis risiko, pemeriksaan LKPP Tahun 2020 memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Hasil-hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2020 menjadi bagian dari identifikasi hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
- b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan sebelumnya, khususnya temuan pemeriksaan yang signifikan dan hasil pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKKL/LKBUN Tahun 2020 antara lain:
 - 1) Permasalahan mengenai kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun;
 - 2) Permasalahan mengenai pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);
 - 3) Permasalahan mengenai kelemahan pengendalian atas pencatatan aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS); dan
 - 4) Permasalahan mengenai kelemahan pengendalian dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Ditjen Pajak.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk menginisiasi pemanfaatan *Big Data Analytics* secara optimal;
- d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan tahun 2020, diantaranya yaitu:
 - 1) Nota Keuangan APBN Tahun 2020 dan 2021 beserta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 termasuk rincian APBN dalam rangka mengidentifikasi kebijakan dan asumsi ekonomi makro serta hal-hal signifikan dan risiko masing-masing entitas;
 - 2) Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar bagi Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk menangani dampak pandemi COVID-19;
 - 3) Perubahan postur APBN Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020;
 - 4) *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020;

- 5) Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN);
 - 6) Pencatatan pembayaran tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai Belanja Modal Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020;
 - 7) Pembubaran beberapa lembaga negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020, termasuk penyelesaian serah terima aset antar Kementerian/Lembaga sebagai dampak likuidasi/penggabungan satuan kerja Kementerian/Lembaga di tahun-tahun sebelumnya; dan
 - 8) Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pengaturan dalam undang-undang tersebut yang dapat berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- e. Hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan tahun 2020; dan
 - f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 09/ST/I/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 dimulai 6 Januari s.d. 31 Mei 2021.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 2 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	TMP	WTP	WTP	WDP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	²⁾ WDP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	¹⁾	¹⁾	¹⁾
72.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	107	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional	WTP	WTP	WTP	²⁾ WTP	WTP
74.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
75.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

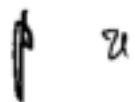
No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2016	2017	2018	2019	2020
77.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
83.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
84.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	TMP	TMP	TMP	WTP
86.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	121	Badan Ekonomi Kreatif	TMP	WTP	WTP	WTP	4)
88.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3)	3)	3)	WTP	WTP
89.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
3) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
4) : Kementerian/Lembaga di likuidasi di Tahun 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

LKPP Tahun 2020 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2020 menggambarkan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam situasi dan kondisi yang sangat kompleks akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* di bulan Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 menjadi isu sentral di tahun 2020 mengingat dampaknya yang luar biasa, yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga menimbulkan guncangan sosial dan ekonomi masyarakat serta mengancam stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini telah mengubah wajah dan arah perekonomian Indonesia dan dunia dengan sangat cepat. Penyebaran Covid-19 ke seluruh dunia dalam waktu singkat telah menyebabkan hampir seluruh negara mengalami pelemahan ekonomi yang signifikan. Penurunan pertumbuhan ekonomi global, dan terbatasnya aktivitas perekonomian domestik juga berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian Indonesia.

Untuk menghadapi guncangan maupun situasi genting akibat Pandemi Covid-19 tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan merumuskan dan menjalankan *extraordinary policy* untuk menangani dampak Pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. *Extraordinary policy* dimanifestasikan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan pemerintah ini juga telah mendapatkan dukungan penuh dari DPR, sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Beberapa kebijakan dan langkah strategis yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, di antaranya berupa pemberian stimulus dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta pelebaran defisit APBN Tahun Anggaran 2020 yang diperkenankan melebihi 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Berdasarkan Perppu 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebagai dasar perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020, yang diperlukan sebagai respon atas kondisi *extraordinary* pada tahun 2020. Prioritas pemerintah diarahkan pada tiga aspek utama yaitu penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi, dan stabilisasi sektor keuangan. Untuk itu, Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berfokus pada enam klaster yaitu klaster kesehatan, klaster perlindungan sosial, klaster dukungan usaha mikro kecil dan menengah, klaster pembiayaan korporasi, klaster sektoral kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah serta sektor insentif usaha. Program PC-PEN selanjutnya memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia.

Walaupun dalam kondisi *extraordinary*, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan APBN secara pruden, transparan, dan akuntabel termasuk penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam program PC-PEN dilaporkan secara akuntabel dalam komponen laporan keuangan terkait pada LKPP Tahun 2020 ini.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2020 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2020 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan upaya perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga, khususnya yang belum mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset tetap Pemerintah dengan melakukan penertiban aset tetap yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi dalam LKPP.
5. Memberikan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga yang mengelola anggarannya secara efektif, efisien, dan mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.
6. Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

7. Mendorong dan melakukan pembinaan secara intensif serta melakukan pendampingan dalam menindaklanjuti temuan BPK, terutama kepada kementerian negara/lembaga yang belum mendapat opini audit WTP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meningkatkan pengendalian subsidi dengan sungguh-sungguh melalui kebijakan yang konsisten agar sesuai atau tepat sasaran.

Selanjutnya, Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik.

Jakarta, 31 Mei 2021
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2020 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2020 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 31 Mei 2021
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.595,48 triliun atau 94,75 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,95 triliun atau 92,80 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 762,53 triliun atau 99,82 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp947,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.193,29 triliun atau 114,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2020 (Audited)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2019
Pendapatan Negara dan Hibah	1.699,94	1.647,78	96,93	1.960,63
Belanja Negara:	2.739,16	2.595,48	94,75	2.309,28
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.832,95	92,80	1.496,31
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,92	762,53	99,82	812,97
Surplus (Defisit) Anggaran	(1.039,21)	(947,70)	91,19	(348,65)
Pembiayaan Neto	1.039,21	1.193,29	114,83	402,05
SiLPA (SiKPA)		245,59		53,40

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212,69 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245,59 triliun, Penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp464,63 miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
A	SAL awal	212,69	175,24
B	Penggunaan SAL	(70,64)	(15,00)
C	SiLPA/SiKPA	245,59	53,39
D	Penyesuaian SAL	0,46	(0,94)
E	SAL akhir (A + B + C + D)	388,11	212,69

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.098,67 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp665,16 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.173,07 triliun, Aset Tetap sebesar Rp5.976,01 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp59,32 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.225,10 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.625,47 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp701,60 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp5.923,87 triliun. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.473,20 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

			(Rp Triliun)
Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	
Aset			
Aset Lancar	665,16	491,86	
Investasi Jangka Panjang	3.173,07	3.001,20	
Aset Tetap	5.976,01	5.949,59	
Piutang Jangka Panjang	59,32	56,88	
Aset Lainnya	1.225,10	967,98	
Total Aset	11.098,67	10.467,53	

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	701,60	704,68
Kewajiban Jangka Panjang	5.923,87	4.635,53
Total Kewajiban	6.625,47	5.340,22
Ekuitas	4.473,20	5.127,31
Total Kewajiban dan Ekuitas	11.098,67	10.467,53

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.783,19 triliun, Beban sebesar Rp2.601,11 triliun, sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54,69 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp872,61 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1	Pendapatan-LO	1.783,19	2.168,93
2	Beban	(2.601,11)	(2.422,81)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(817,92)	(253,88)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(54,69)	4,65
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(872,61)	(249,22)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235,47 triliun. Selama TA 2020 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp757,06 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp298,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.301,28 triliun, penurunan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp25,05 triliun, penggunaan SAL sebesar Rp70,64 triliun, dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp50,14 miliar. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi Rp385,32 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp731,06 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp124,23 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar

Rp3.819,74 miliar, Kas BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp14,24 triliun, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp118,83 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp257,05 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

(Rp triliun)			
Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	
Saldo Awal Kas	235,47	240,15	
Kenaikan (Penurunan) Kas			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(757,06)	(171,15)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(298,62)	(225,92)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.301,28	450,48	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(25,05)	(41,42)	
Penggunaan SAL	(70,64)	(15,00)	
Penyesuaian Pembukuan	(0,50)	(1,64)	
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	149,84	(4,67)	
Saldo Akhir Kas	385,32	235,47	
Saldo Kas Pemerintah Lainnya:			
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,73	0,23	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,12	0,16	
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan	3,81	3,95	
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(14,24)	(10,81)	
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	0,00	0,00	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(118,83)	(20,05)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,00	0,00	
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	256,92	208,96	

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam pos ekuitas yang akan disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp5.127,31 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp872,61 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp218,92 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp423,63 miliar, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp4.473,20 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

(Rp triliun)			
No.	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1	Ekuitas Awal	5.127,31	1.407,80
2	Surplus/Defisit LO	(872,61)	(249,22)
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	218,92	3.968,33
4	Transaksi Antar Entitas	(0,42)	0,4
5	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	-	-

6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(654,11)	3.719,50
7	Ekuitas Akhir	4.473,20	5.127,31

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	14
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	15
A. PENJELASAN UMUM	15
A.1. DASAR HUKUM	15
A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN.....	16
A.2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA.....	16
A.2.2 LANGKAH PENANGANAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN..	40
A.2.3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020.....	50
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	72
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	77
A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC PEN	100
A.4.2. PENETAPAN PSAP 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN DAN PSAP 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020).....	103
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	104
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	104
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	105
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	143
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	175
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	182
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	182
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	183
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	283
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	338
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	338
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	338
E.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	379
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	382
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	382
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	385
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	407
H. PENUTUP.....	420
INDEKS CALK.....	421
INDEKS SINGKATAN	427

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2019 - 2020	27
2	Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2020	34
3	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020 dan 2019	39
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020 dan 2019	40
5	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020 dan 2019	40
6	Ringkasan Perubahan Postur APBN Tahun 2020	52
7	Ringkasan APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2019	53
8	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2019	56
9	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019	60
10	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Menurut Fungsi	63
11	Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2019	64
12	Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2020 Terhadap PDB Tahun 2020	67
13	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2020	69
14	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019	178
15	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2020 dan 2019	235

DAFTAR GRAFIK

1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2020.....	17
2	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I 2019-Triwulan IV 2020.....	20
3	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020.....	21
4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020.....	22
5	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	23
6	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2020.....	24
7	Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015-2020.....	25
8	Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Januari 2019–Desember 2020.....	25
9	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Januari –Desember 2020	28
10	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Tahun 2017-2020.....	29
11	Perkembangan Cadangan Devisa Januari –Desember 2020.....	30
12	Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI <i>7day-RR Rate</i> Januari –Desember 2020.....	31
13	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Januari –Desember 2020.....	33
14	Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Januari -Desember 2020.....	36
15	Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 -2020.....	37
16	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016–2020.....	38
17	Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2016–2020.....	38
18	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010–2020.....	39
19	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 per Jenis Belanja.....	61
20	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB, dan Hibah TA 2016-2020.....	104
21	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2016-2020.....	105
22	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020.....	105
23	Komposisi K/L 5 Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020.....	116
24	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2020.....	117
25	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2020.....	117
26	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020.....	126
27	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2016-2020.....	182

28	Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2015-2020.....	338
29	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020.....	339
30	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2020.....	340
31	Komposisi Beban Operasional Tahun 2020.....	352
32	Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020.....	365
33	Komposisi Arus Bersih per Aktivitas Tahun 2020.....	382



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 (Audited)			(Dalam Rupiah) Tahun Anggaran 2019 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.799	91,50%	1.546.141.893.392.193
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.371.020.559.002.000	1.248.415.111.170.305	91,06%	1.505.088.202.287.697
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	33.486.946.770.000	36.721.205.965.494	109,66%	41.053.691.104.496
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	294.140.953.906.000	343.814.209.832.563	116,89%	408.994.346.200.875
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	79.086.884.879.000	97.225.067.272.619	122,93%	154.895.286.766.287
2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	B.2.1.2.2	65.000.000.000.000	66.080.543.541.337	101,66%	80.726.119.206.790
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	100.053.788.845.000	111.200.271.136.408	111,14%	124.503.627.232.432
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	50.000.280.182.000	69.308.327.882.199	138,62%	48.869.312.995.366
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.300.000.000.000	18.832.815.220.624	1448,68%	5.497.343.992.921
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.699.948.459.678.000	1.647.783.342.188.986	96,93%	1.960.633.583.585.989
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.975.240.206.353.000	1.832.950.921.019.896	92,80%	1.496.313.886.364.770
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	403.722.736.304.000	380.532.228.590.618	94,26%	376.074.259.852.619
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	273.162.110.060.000	422.338.225.598.487	154,61%	334.418.207.630.784
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	137.383.862.054.000	190.919.832.381.884	138,97%	177.841.479.636.714
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	338.784.308.000.000	314.088.112.296.556	92,71%	275.521.165.410.219
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	192.023.203.430.000	196.231.455.278.876	102,19%	201.802.566.846.111
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	5.072.136.588.000	6.275.907.926.228	123,73%	6.476.205.662.045
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	174.517.691.694.000	202.529.969.428.206	116,05%	112.480.254.777.629
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	450.574.158.223.000	120.035.189.519.041	26,64%	11.699.746.548.649
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	763.925.645.050.000	762.530.176.156.179	99,82%	812.973.423.142.613
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	692.735.645.050.000	691.429.657.572.323	99,81%	743.159.274.663.614
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	653.358.917.354.000	652.097.644.670.323	99,81%	711.284.883.866.614
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	470.800.222.354.000	475.518.812.742.551	101,00%	524.890.210.970.419
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	86.418.698.127.000	93.906.361.247.000	108,66%	103.979.972.414.419

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 (Audited)			(Dalam Rupiah) Tahun Anggaran 2019 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	384.381.524.227.000	381.612.451.495.551	99,28%	420.910.238.556.000
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	182.558.695.000.000	176.578.831.927.772	96,72%	186.394.672.896.195
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	53.787.350.000.000	50.175.976.373.103	93,29%	64.165.654.543.270
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	128.771.345.000.000	126.402.855.554.669	98,16%	122.229.018.352.925
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	18.500.000.000.000	18.455.285.206.000	99,76%	9.694.447.489.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	1.320.000.000.000	1.320.000.000.000	100,00%	1.200.000.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	19.556.727.696.000	19.556.727.696.000	100,00%	20.979.943.308.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	71.190.000.000.000	71.100.518.583.856	99,87%	69.814.148.478.999
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		2.739.165.851.403.000	2.595.481.097.176.075	94,75%	2.309.287.309.507.383
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(1.039.217.391.725.000)	(947.697.754.987.089)	91,19%	(348.653.725.921.394)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	998.485.822.932.000	1.146.812.705.085.320	114,86%	419.550.747.504.799
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000	100,00%	15.000.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%	4.438.174.482.674
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	-	299.524.709.410		179.982.155.162
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	1.173.738.188.593.000	1.177.152.327.902.793	100,29%	446.288.601.121.614
Penerimaan Surat Berharga Negara			1.541.252.304.258.674		921.482.794.531.714
Pengeluaran Surat Berharga Negara			364.099.976.355.881		475.194.193.410.100
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.296.006.236.000	2.363.120.617.772	182,34%	3.032.970.134.099
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.974.130.000.000	3.767.381.621.350	126,67%	4.242.231.101.525
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1.678.123.764.000	1.404.261.003.578	83,68%	1.209.260.967.426
6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(239.103.839.778.000)	(94.698.164.882.767)	39,61%	(44.388.980.388.750)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(18.000.000.000.000)	(10.000.000.000.000)	55,56%	(5.000.000.000.000)
9. Pembiayaan lain-lain	B.2.4.1.9	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020 (Audited)			(Dalam Rupiah) Tahun Anggaran 2019 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	40.731.568.793.000	46.481.126.166.737	114,12%	(17.499.237.319.548)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	144.985.176.587.000	141.112.305.195.604	97,33%	74.210.001.746.454
a. Penarikan Pinjaman Program/Tunai	B.2.4.2.1.1	115.441.236.750.000	102.259.679.376.875	88,58%	36.717.630.284.048
b. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	B.2.4.2.1.2	29.543.939.837.000	38.852.625.818.729	131,51%	37.492.371.462.406
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(4.695.837.625.000)	(3.631.888.376.473)	77,34%	(5.716.481.102.380)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(99.557.770.169.000)	(90.999.290.652.394)	91,40%	(85.992.757.963.622)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		1.039.217.391.725.000	1.193.293.831.252.057	114,83%	402.051.510.185.251
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D-C)	B.2.5		245.596.076.264.968		53.397.784.263.857

Jakarta, 31 Mei 2021

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Sri Mulyani Indrawati



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	212.698.374.791.778	175.241.715.684.646
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.2	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.3	245.596.076.264.968	53.397.784.263.857
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		387.654.451.056.746	213.639.499.948.503
D. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.4	(25.425.421.216)	(1.666.230.746.416)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.5	490.055.695.596	725.105.589.691
Total Penyesuaian SAL		464.630.274.380	(941.125.156.725)
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A + B + C + D)	C.6	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778

Jakarta, 31 Mei 2021
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Sri Mulyani Indrawati





NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah))

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
ASET	D.2.1		
Aset Lancar	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	D.2.1.1.1.1	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.2	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.3	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.4	-	52.495.330
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.5	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.6	124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.7	7.682.561.400.884	5.591.063.945.100
Kas pada BLU	D.2.1.1.1.8	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505
Jumlah Kas dan Setara Kas		256.923.467.961.654	208.962.960.718.114
Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)	D.2.1.1.2	11.763.117.361	5.455.736.715
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	80.997.797.371.759	10.817.836.834.384
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	D.2.1.1.4	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.5	5.591.639.511.588	3.028.979.606.205
Piutang:	D.2.1.1.6		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.6.1	101.481.619.150.090	94.699.061.189.535
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.6.2	189.891.302.692.258	166.256.763.245.523
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.6.3	7.952.121.446	9.717.488.844
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	D.2.1.1.6.4	194.035.354.942	135.727.647.729
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)			
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.6.5	22.427.918.639.595	23.110.067.194.249
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.6.6	6.586.899.675.108	6.197.466.897.279
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.1.1.6.7	5.729.150.674.002	7.496.739.323.375
Piutang PFK	D.2.1.1.6.8	605.426.556	912.908.715
Jumlah Piutang (Bruto)		326.319.483.733.997	297.906.455.895.249
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.6.9	(199.619.416.639.983)	(187.276.271.979.301)
Jumlah Piutang (Bersih)		126.700.067.094.014	110.630.183.915.948
Persediaan	D.2.1.1.7	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835
Jumlah Aset Lancar		665.161.112.767.725	491.867.510.128.337
Investasi Jangka Panjang	D.2.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	58.150.909.777.379	47.117.342.143.810
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(5.263.474.230.423)	(1.120.492.707.453)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		52.887.435.546.956	45.996.849.436.357
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	89.459.149.834.715	51.422.761.195.268
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(298.094.636.894)	(256.632.185.268)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		89.161.055.197.821	51.166.129.010.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		142.048.490.744.777	97.162.978.446.357
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	2.403.279.903.397.823	2.397.253.380.483.284
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.913.486.508	8.913.486.508
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	627.739.496.594.177	506.775.859.457.526
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		3.031.028.313.478.508	2.904.038.153.427.318
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.173.076.804.223.285	3.001.201.131.873.675

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Aset Tetap	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	4.539.889.164.724.754	4.565.754.448.540.161
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	706.966.249.385.561	643.684.366.617.610
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	395.808.354.433.284	365.443.028.479.378
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	940.895.010.856.918	852.163.469.354.018
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	55.493.664.420.893	50.631.130.262.102
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	161.812.756.359.901	137.288.502.462.037
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		6.800.865.200.181.311	6.614.964.945.715.306
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(824.850.679.122.605)	(665.369.543.223.892)
Jumlah Aset Tetap		5.976.014.521.058.706	5.949.595.402.491.414
Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.4.1	107.120.739.065	85.835.295.500
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.4.2	297.191.420.066	179.183.980.687
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.4.3	59.898.131.927.338	57.465.257.010.430
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.4.4	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		63.159.308.654.033	60.567.534.435.197
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.4.5	(3.837.488.574.312)	(3.678.558.906.969)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		59.321.820.079.721	56.888.975.528.228
Aset Lainnya	D.2.1.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.5.1	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039
Aset Tak Berwujud	D.2.1.5.2	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.5.3	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854
Dana Penjaminan	D.2.1.5.4	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.5.5	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834
Aset Lain-lain	D.2.1.5.6	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	D.2.1.5.7	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.562.484.974.599.425	1.264.178.048.235.928
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.1.5.8	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.5.9	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		1.225.100.226.220.041	967.981.447.325.579
JUMLAH ASET		11.098.674.484.349.478	10.467.534.467.347.233
KEWAJIBAN	D.2.2		
Kewajiban Jangka Pendek	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	49.519.940.549.323	130.742.404.048.899
Utang Bunga	D.2.2.1.3	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695
Utang Transfer	D.2.2.1.5	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950
<i>Unamortized Discount</i>		(222.819.437.000)	(127.084.431.000)
<i>Unamortized Premium</i>		226.991.689.000	215.059.457.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	6.799.741.953.913	16.963.437.058.895
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	179.632.783.759	197.917.075.973

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	335.376.236.376	291.951.872.644
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		701.606.358.286.875	704.682.072.672.981
Kewajiban Jangka Panjang	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	10.781.832.927.370	8.663.939.872.341
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.2.2.1.2	4.832.289.530.565.900	3.714.851.256.058.415
<i>Unamortized Discount</i>		(46.614.743.504.000)	(37.092.489.249.000)
<i>Unamortized Premium</i>		44.178.329.970.000	38.946.454.751.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	11.299.218.500.000	-
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	-	669.808.470.045
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	289.381.766.612.800	224.737.743.429.342
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	18.422.169.463.379	16.988.193.854.354
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		5.159.738.104.535.449	3.967.764.907.186.497
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	764.106.403.002.755	667.750.107.263.114
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	25.119.765.919	24.499.064.239
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		764.131.522.768.674	667.774.606.327.353
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		5.923.869.627.304.123	4.635.539.513.513.850
JUMLAH KEWAJIBAN		6.625.475.985.590.998	5.340.221.586.186.831
EKUITAS	D.2.3	4.473.198.498.758.480	5.127.312.881.160.402
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.098.674.484.349.478	10.467.534.467.347.233

Jakarta, 31 Mei 2021
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014	(202.029.361.616.619)	(25,56%)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774	(81.344.276.836.686)	(15,21%)
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437	245.819.172.929	1,14%
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271	4.886.750.676.906	2,70%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661	1.896.208.854.997	22,05%
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126	(5.109.121.639.475)	(13,60%)
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269	620.632.810.919	18,08%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	(19.303.388.856)	22.422.050.495	(41.725.439.351)	(186,09%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.296.658.808.569.667	1.577.533.882.586.047	(280.875.074.016.380)	(17,80%)
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	107.208.373.405.304	172.627.170.700.849	(65.418.797.295.545)	(37,90%)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	170.294.841.425.980	237.410.883.862.102	(67.116.042.436.122)	(28,27%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	114.412.629.710.689	116.779.973.933.458	(2.367.344.222.769)	(2,03%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	65.640.298.429.287	50.274.215.346.364	15.366.083.082.923	30,56%
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		457.556.142.971.260	577.092.243.842.773	(119.536.100.871.513)	(20,71%)
PENDAPATAN HIBAH	E.2.1.1.3				
Pendapatan Hibah		28.977.398.210.131	14.304.684.937.017	14.672.713.273.114	102,57%
Jumlah Pendapatan Hibah		28.977.398.210.131	14.304.684.937.017	14.672.713.273.114	102,57%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.783.192.349.751.058	2.168.930.811.365.837	(385.738.461.614.779)	(17,78%)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	JUMLAH	%
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470	4.230.548.074.929	1,11%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784	(2.949.569.418.737)	(8,82%)
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638	49.125.367.385.666	28,66%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258	1.447.195.695.200	4,97%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330	(21.654.528.704.806)	(47,04%)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.2.1.2.6	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704	45.986.004.302.640	80,10%
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	E.2.1.2.7	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610	40.658.870.729.541	14,67%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202	(5.707.922.162.404)	(3,01%)
Beban Hibah	E.2.1.2.9	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209	(677.546.464.387)	(10,46%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422	96.961.109.927.583	89,93%
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	E.2.1.2.11	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535	(60.183.508.136.290)	(7,40%)
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116	26.965.179.316.548	45,51%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197	(14.254.475.206.910)	(5,95%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843	18.351.522.025.466	168,75%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.601.114.046.104.357	2.422.815.798.740.318	178.298.247.364.039	7,36%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(817.921.696.353.299)	(253.884.987.374.481)	(564.036.708.978.818)	222,16%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	310.006.160.448	480.763.876.297	(170.757.715.849)	(35,52%)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948	9.553.419.998.662	149,82%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(15.620.045.735.162)	(5.895.868.020.651)	(9.724.177.714.511)	164,93%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	-	5.807.000.000	(5.807.000.000)	(100,00%)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	JUMLAH	%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	-	383.890.000.000	(383.890.000.000)	(100,00%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	(378.083.000.000)	378.083.000.000	(100,00%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	54.620.720.966.608	125.751.731.865.679	(71.131.010.899.071)	(56,56%)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	93.697.243.117.382	114.819.433.041.760	(21.122.189.924.378)	(18,40%)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(39.076.522.150.774)	10.932.298.823.919	(50.008.820.974.693)	(457,44%)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(54.696.567.885.936)	4.658.347.803.268	(59.354.915.689.204)	(1274,16%)
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(872.618.264.239.235)	(249.226.639.571.213)	(623.391.624.668.022)	250,13%

Jakarta, 31 Mei 2021
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I. Arus Kas Masuk	F.2.1.1		
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	F.2.1.1.1.2	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
d. Pendapatan BPHTB	F.2.1.1.1.4	-	-
e. Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.5	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
f. Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.6	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.7	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496
Total Penerimaan Perpajakan		1.285.136.317.135.799	1.546.141.893.392.193
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.1.2		
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366
Total PNBP		343.532.045.955.792	408.648.315.368.093
3. Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	18.832.815.220.624	5.497.343.992.921
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.647.501.178.312.215	1.960.287.552.753.207
II. Arus Kas Keluar	F.2.1.2		
1. Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	380.532.228.590.618	376.074.259.852.619
2. Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	422.338.225.598.487	334.418.207.630.784
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	314.088.112.296.556	275.521.165.410.219
4. Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	196.231.455.278.876	201.802.566.846.111
5. Belanja Hibah	F.2.1.2.5	6.275.907.926.228	6.476.205.662.045
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	202.529.969.428.206	112.480.254.777.629
7. Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	120.035.189.519.041	11.699.746.548.649
8. Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	44.283.738.827.545	39.158.751.141.991
9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	46.498.603.739.756	61.684.868.346.770
10. Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	3.124.018.679.699	3.136.352.925.658
11. Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	381.612.451.495.551	420.910.238.556.000
12. Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270
13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.1.2.13	39.332.012.902.000	31.874.390.797.000
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925
15. Dana Desa	F.2.1.2.15	71.100.518.583.856	69.814.148.478.999
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		2.404.561.264.794.191	2.131.445.829.870.669
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(757.060.086.481.976)	(171.158.277.117.462)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	282.163.876.771	346.030.832.782
2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	299.524.709.410	179.982.155.162
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	2.014.582.699.001	1.376.096.205.074
4. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	19.955.174.825.564	775.311.999.999
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		22.551.446.110.746	2.677.421.193.017
II. Arus Kas Keluar	F.2.2.2		
1. Belanja Modal	F.2.2.2.1	190.919.832.381.884	177.841.479.636.714
2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	10.000.000.000.000	5.000.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	13.306.582.699.000	8.200.000.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	64.288.017.000.000	23.565.076.593.824
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	42.663.905.708.332	14.000.000.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		321.178.337.789.216	228.606.556.230.538
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(298.626.891.678.470)	(225.929.135.037.521)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I. Arus Kas Masuk	F.2.3.1		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	1.615.659.685.880.024	940.725.025.633.239
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	141.112.305.195.604	74.210.001.746.454
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.646.479.738.112	3.662.862.482.675
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		1.761.418.470.813.740	1.018.597.889.862.368
II. Arus Kas Keluar	F.2.3.2		
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	365.504.237.359.459	476.403.454.377.526
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	90.999.290.652.394	85.992.757.963.622
3. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari <i>Subsidiary Loan Agreement</i>	F.2.3.2.3	3.631.888.376.473	5.716.481.102.380
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		460.135.416.388.326	568.112.693.443.528
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		1.301.283.054.425.414	450.485.196.418.840
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
2. Transito (Neto)	F.2.4.2	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	52.495.332	(52.495.332)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(25.057.121.769.181)	(41.425.640.178.382)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		220.538.954.495.787	11.972.144.085.475
Penggunaan SAL		(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan		(50.149.808.575)	(1.647.087.428.577)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	149.848.804.687.212	(4.674.943.343.102)
SALDO AWAL KAS	F.1.1	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525
SALDO AKHIR KAS		385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
Kas di Bendahara Pengeluaran		731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan		124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		3.819.744.936.794	3.956.502.008.861
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(14.247.797.371.759)	(10.817.836.834.384)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		-	(3.932.640)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(118.830.237.152.177)	(20.053.770.625.020)
- Kas Transito (Kiriman Uang)		-	52.495.330
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	256.923.467.961.654	208.962.960.718.114

Jakarta, 31 Mei 2021
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Sri Mulyani Indrawati





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	5.127.312.881.160.402	1.407.808.224.645.741
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(872.618.264.239.235)	(249.226.639.571.213)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	-	-
Penyesuaian SiLPA	G.3.2	454.270.651.534	(1.304.223.887.208)
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.3	2.873.247.690.030	4.175.849.408.082
Revaluasi Aset Tetap	G.3.4	104.773.275.462.472	4.113.213.336.254.225
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.5	71.297.154.112.414	(82.075.076.826.694)
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.6	7.542.957.446.049	(7.901.610.374.191)
Koreksi Lainnya	G.3.7	31.986.614.856.946	(57.777.054.738.064)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		218.927.520.219.445	3.968.331.219.836.150
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	(423.638.382.132)	400.076.249.724
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	(654.114.382.401.922)	3.719.504.656.514.661
EKUITAS AKHIR	G.6	4.473.198.498.758.480	5.127.312.881.160.402

Jakarta, 31 Mei 2021
 a.n. Pemerintah Republik Indonesia
 Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
 Sri Mulyani Indrawati





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak yang besar tidak hanya terhadap perkembangan ekonomi yang melemah cukup dalam pada kisaran minus 3,50 persen, tetapi juga terhadap sistem kesehatan dan keuangan global.

Setelah perekonomian global tahun 2019 mengalami pasang surut sebagai dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, awal tahun 2020 diharapkan prospek perekonomian global akan menuju arah perbaikan dengan menurunnya tensi perang dagang. Hal tersebut terindikasi dari kesediaan AS dan Tiongkok untuk sama-sama kembali duduk di meja perundingan dagang, sehingga masyarakat global optimis akan adanya babak baru yang lebih positif dari hasil perundingan dagang kedua negara besar tersebut. Namun demikian, harapan dan optimisme masyarakat dunia terhadap pemulihan kondisi perekonomian global harus menghadapi kenyataan pahit ketika terjadi wabah baru yang terindikasi muncul pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020 perekonomian global kembali terguncang ketika hampir seluruh sektor perekonomian dunia lumpuh akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak hanya di wilayah Tiongkok, tetapi meluas hingga seluruh dunia.

Optimisme prospek ekonomi global terlihat ketika *International Monetary Fund* melalui publikasinya, *World Economic Outlook (WEO) Update* Januari 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berada pada kisaran 3,30 persen, atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berada pada kisaran 2,80 persen. Namun, ketika wabah Covid-19 melanda secara cepat dan meluas ke berbagai belahan dunia, perekonomian global mengalami dampak langsung. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global bergerak ke teritori negatif seiring terhentinya berbagai aktivitas perekonomian setelah sejumlah negara mengumumkan kebijakan karantina/penutupan wilayah (*lockdown*) dan/atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah perluasan penyebaran wabah. Arah perekonomian global mengalami perubahan secara ekstrem seiring meningkatnya ketidakpastian sebagai akibat merebaknya wabah tersebut.

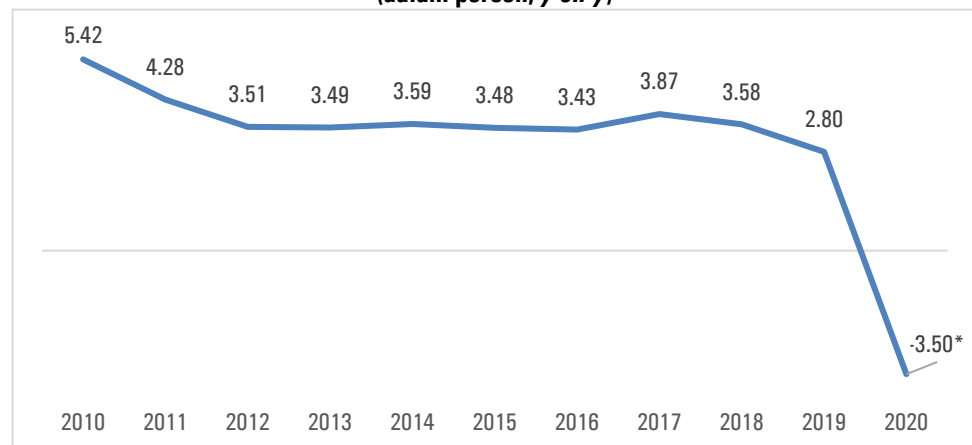
WEO April 2020 menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian global tahun 2020 jatuh melebihi pelemahan yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008-2009. Atas kondisi tersebut, WEO April 2020 telah mengaktualkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 menjadi minus 3,00 persen. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan intensitas pandemi yang semakin meluas di sejumlah negara yang menyebabkan ancaman disrupsi aktivitas ekonomi menjadi semakin besar, pada WEO *Update* Juni 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali terkoreksi menjadi minus 4,90 persen. Dalam perkembangannya, meskipun perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, namun tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak secara bertahap. Pada WEO *Update* Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar minus 4,40 persen, mengalami sedikit perbaikan seiring dengan perkembangan dan pemulihan beberapa indikator ekonomi. Perbaikan antara lain didukung oleh pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari besarnya stimulus fiskal dan berkurangnya penyebaran Covid-19, yang meningkatkan investasi di sektor manufaktur, di tengah terbatasnya perbaikan ekonomi di negara dan kawasan lainnya.

Pada WEO *Update* Januari 2021, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif sebesar 3,50 persen, lebih tinggi 0,9 persen dari yang diproyeksikan pada WEO *Update* Oktober 2020. Hal tersebut mencerminkan momentum pemulihan ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan pada semester II tahun 2020. Pemulihan ekonomi dunia diproyeksikan bervariasi secara signifikan di seluruh negara, bergantung pada akses intervensi medis, efektivitas dukungan kebijakan, dan

karakter struktural negara ketika menghadapi krisis. Optimisme efektivitas vaksin telah meningkatkan harapan menghadapi pandemi Covid-19, di tengah kekhawatiran adanya gelombang dan varian baru virus yang merebak di berbagai wilayah. Pengembangan vaksin yang memberikan harapan positif terhadap kondisi global, meningkatkan sentimen positif terhadap percepatan pemulihan aktivitas ekonomi. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global menurun, harga komoditas mulai menunjukkan peningkatan, dan aktivitas manufaktur global menunjukkan tren penguatan seiring perbaikan aktivitas ekonomi.

Pemulihan perekonomian global didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara akibat adanya ketersediaan vaksin, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kenaikan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok, keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa, serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara.

Grafik 1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2010-2020
(dalam persen, *y-on-y*)



**) Angka estimasi*

Sumber: International Monetary Fund

Terjadinya pelemahan ekonomi global secara umum tidak terlepas dari perkembangan ekonomi beberapa kawasan/negara besar yang menjadi barometer ekonomi, di mana AS menjadi salah satunya. WEO *Update* Januari 2020 sempat mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada angka moderat di kisaran 2,00 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan menurunnya tensi perang dagang dengan Tiongkok sehingga mendorong penguatan perekonomian domestik AS. Namun, di sisi lain, peningkatan tensi geopolitik dengan Iran menjadi sebuah ancaman baru yang dapat mendorong sentimen negatif pasar. Hingga pada akhirnya, perekonomian AS juga mengalami guncangan hebat sebagai dampak pandemi Covid-19 secara global. Sepanjang bulan Maret 2020, jumlah pengangguran di AS bertambah secara signifikan akibat penurunan secara drastis aktivitas perekonomian baik domestik maupun global. Sebagai dampak pandemi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi AS berdasarkan WEO April 2020 juga mengalami penurunan yang sangat dalam hingga berada pada kisaran minus 5,90 persen. Selanjutnya, berdasarkan WEO *Update* Juni 2020, pasar global diprediksi mengalami tekanan yang makin dalam karena masih berada dalam kondisi ketidakpastian, serta penanganan pandemi yang dinilai belum berhasil mengendalikan tingginya tingkat penyebaran, penambahan jumlah penderita positif Covid-19 (*positivity rate*) dan jumlah kematian (*fatality ratio*), termasuk di wilayah AS. Oleh karena itu, WEO *Update* Juni 2020 melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan AS tahun 2020 menjadi minus 8,00 persen, jauh menurun di bawah proyeksi pada WEO Januari 2020 yaitu sebesar 2,00 persen. Dalam perkembangannya sampai dengan September 2020, pertumbuhan ekonomi dunia

terus membaik yang dipengaruhi besarnya stimulus fiskal di beberapa negara maju, terutama AS. Pada WEO *update* Oktober 2020, pertumbuhan AS tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 4,3 persen dan perkiraan tahun 2020, pertumbuhan AS sebesar minus 3,4 persen sebagaimana WEO *update* Januari 2021. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan vaksin lebih awal pada negara AS dan Jepang dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* dan negara berkembang lainnya. Perbaikan ekonomi AS berlanjut di tengah kasus gelombang ketiga Covid-19. Peningkatan permintaan mendorong kegiatan manufaktur dan jasa serta meningkatkan produksi yang pada akhirnya meningkatkan daya serap tenaga kerja ke perekonomian.

Selanjutnya, kawasan Eropa sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perekonomian yang maju juga mengalami pelemahan ekonomi yang sangat dalam pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 di wilayah Eropa telah dimulai sejak awal tahun 2020, yang terindikasi pertama kali di wilayah Italia, hingga akhirnya meluas ke berbagai negara di Eropa. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa tahun 2020 pada awalnya mengindikasikan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang didukung dengan proyeksi peningkatan permintaan eksternal terhadap sejumlah komoditas, serta tren pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa. WEO *Update* Januari 2020 memberikan proyeksi pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Namun, dalam perkembangannya, setelah wabah Covid-19 menjangkiti wilayah Eropa, tren pertumbuhan ekonomi langsung berbalik arah dan WEO April 2020 mencatatkan koreksi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa menjadi minus 7,50 persen, dan pada WEO *Update* Juni 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa mengalami koreksi yang semakin dalam hingga berada pada minus 10,20 persen. Empat negara utama perekonomian Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol turut menyumbang pelemahan ekonomi karena kasus Covid-19 yang meluas di negara-negara tersebut menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian secara signifikan. Pada WEO Oktober 2020, pertumbuhan wilayah Eropa tahun 2020 diproyeksikan menjadi minus 8,3 persen seiring dengan perbaikan perekonomian global yang mendorong peningkatan beberapa indikator seperti keyakinan konsumen di kawasan Eropa. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Eropa tahun 2020 sebagaimana WEO *Update* Januari 2021 sebesar minus 7,2 persen. Perbaikan ekonomi mulai terjadi pada akhir tahun 2020. Pemulihan ekonomi Eropa ditopang oleh stimulus serta penanganan Covid-19 yang terkendali di tengah risiko dari ketidakpastian Brexit. Prospek pertumbuhan perekonomian wilayah Eropa didorong oleh proses vaksinasi yang mulai pada awal Desember 2020.

Selanjutnya, di kawasan Asia, sebagai titik awal munculnya Covid-19 yaitu di Tiongkok, juga tidak berbeda jauh kondisi pertumbuhannya dengan kawasan lainnya. Perekonomian Tiongkok yang pada awal Januari diproyeksikan tumbuh sebesar 6,00 persen, mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 awal tahun 2020. Namun, Tiongkok mulai mengalami pemulihan jelang akhir Triwulan I setelah dianggap berhasil menurunkan jumlah kasus positif dan dianggap telah melewati fase puncak pandemi, sehingga walaupun mengalami pelemahan, koreksi atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih berada pada proyeksi pertumbuhan yang positif sebesar 1,20 persen setelah pada Triwulan I diproyeksikan sebesar minus 6,8 persen. Namun demikian, munculnya kasus positif baru di Tiongkok yang menyebabkan wilayah Beijing melakukan *lockdown* pada akhir Triwulan II memberikan sentimen negatif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sehingga terkoreksi menjadi 1,00 persen. Perkembangan positif di Tiongkok pada Triwulan III yang sejalan dengan melandainya penyebaran Covid-19 mendorong peningkatan mobilitas masyarakat global ke level ekuilibrium normal baru dan dampak stimulus moneter dan fiskal yang cukup besar. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdasarkan WEO Oktober 2020 diproyeksikan sebesar 1,9 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi wilayah Tiongkok tahun 2020

sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar 2,3 persen. Tiongkok mengalami perkiraan pertumbuhan positif pada tahun 2020.

India sebagai salah satu negara produsen terbesar di Asia, juga harus mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan akibat turunnya jumlah permintaan global karena pandemi Covid-19. Pada awal Januari 2020, pertumbuhan ekonomi India diprediksikan akan mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 5,80 persen, setelah pemerintahan terpilih hasil pemilihan umum akan menggulirkan kebijakan untuk menstimulus perekonomian. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia juga memberikan dampak positif bagi iklim usaha di wilayah India. Namun, akibat gelombang pandemi Covid-19 yang juga masuk ke wilayah India, aktivitas perekonomian menjadi terhambat, sehingga WEO April 2020 mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 turun menjadi 1,90 persen. Pemulihan dampak Covid-19 yang dianggap lambat, serta periode *lockdown* di wilayah India yang lebih lama dari perkiraan telah mendorong kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi 4,50 persen dan kembali terkoreksi pada WEO Oktober 2020 sebesar minus 10,3 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi India tahun 2020 sebagaimana WEO Update Januari 2021 sebesar minus 8,0 persen, lebih tinggi 2,3 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Secara umum, pandemi Covid-19 telah menyebabkan *great shock* dan berdampak terhadap kontraksi ekonomi yang dalam di tahun 2020. Proses pemulihan dampak pandemi yang cukup panjang, serta tingkat kekhawatiran akan terjadinya gelombang kedua pandemi menambah ketidakpastian terhadap perbaikan perekonomian global. Namun demikian, melalui kebijakan stimulus perekonomian di berbagai negara, serta dimulainya era kebijakan *new normal*/adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan relaksasi aktivitas masyarakat secara bertahap telah memberikan harapan positif terhadap perbaikan aktivitas perekonomian. Hasil perbaikan tersebut diprediksi akan mulai terlihat di tahun 2021 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan semakin membaik.

PEREKONOMIAN INDONESIA

*Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia
tahun 2020
mengalami kontraksi
sebesar 2,07 persen
(c-to-c) di tengah
pandemi Covid-19
dan ketidakpastian
global.*

Kontraksi perekonomian global akibat pandemi Covid-19 turut mendorong terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Indikasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 telah mulai terlihat sejak Triwulan I ketika pandemi Covid-19 mulai merebak di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 tercatat sebesar 2,97 persen (*y-on-y*). Walaupun masih mengalami pertumbuhan positif, apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 5,06 persen (*y-on-y*), pertumbuhannya mengalami perlambatan. Selanjutnya, dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia dan dunia, pemerintah akhirnya mengumumkan keadaan darurat kesehatan dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Sejak saat itu, risiko pelemahan ekonomi Indonesia pada periode selanjutnya menjadi tidak dapat terelakkan karena aktivitas perekonomian benar-benar menurun akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 semakin meluas. Eskalasi kasus Covid-19 dan kebijakan PSBB memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 yang berkontraksi sebesar 5,32 persen (*y-on-y*). Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 dibandingkan Triwulan II 2019 yang sebesar 5,05 persen (*y-on-y*), menunjukkan kontraksi yang cukup dalam.

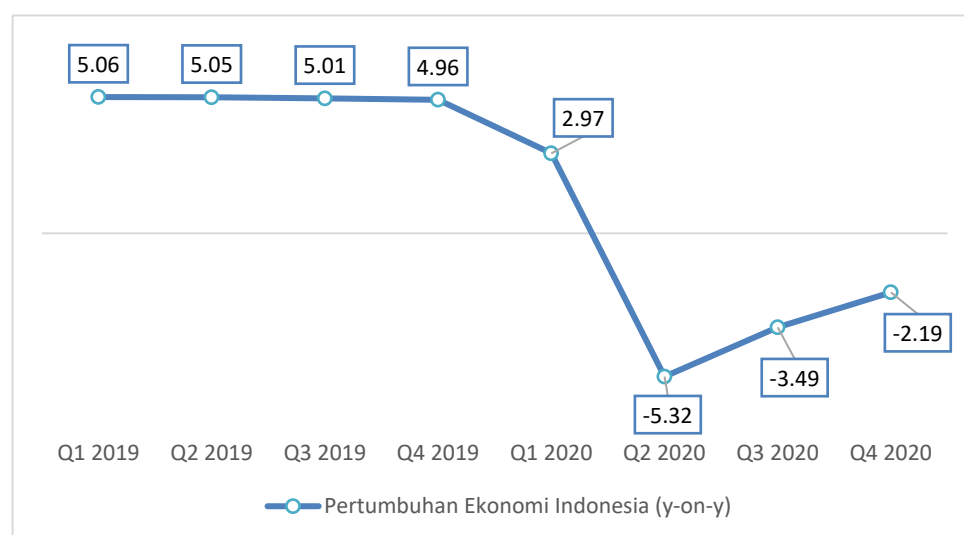
Perekonomian Indonesia pada Triwulan III 2020 menunjukkan proses pemulihan di mana pertumbuhan ekonomi mencatat kontraksi sebesar 3,49 persen (*y-on-y*) dan semakin membaik pada Triwulan IV 2020 dengan kontraksi sebesar 2,19 persen (*y-on-y*). Secara tahunan, pertumbuhan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi

Indonesia tahun 2020 tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun G20 yang mengalami kontraksi cukup dalam, seperti AS sebesar 3,5 persen; Jerman sebesar 5,0 persen; Rusia sebesar 3,1 persen; Singapura sebesar 5,8 persen; Filipina sebesar 9,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Korea yang mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen. Sementara itu, perekonomian Tiongkok dan Vietnam mengalami pertumbuhan dalam teritori positif, masing-masing sebesar 2,3 persen dan 2,9 persen.

Perkembangan kondisi global yang positif mendorong pergerakan *capital flow* ke *emerging market*, termasuk Indonesia. Stabilitas ekonomi nasional tetap terus terjaga dan perbaikan sisi permintaan hingga akhir tahun 2020 memberikan pondasi bagi pemulihan ekonomi nasional ke depan. Aktivitas sektor manufaktur nasional juga mengalami perbaikan. Upaya pemerintah melaksanakan program pemulihan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN dan belanja daerah tahun 2020 yang telah dilaksanakan mampu mendukung penanganan pandemi Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta menahan keterpurukan aktivitas dunia usaha. Selain itu, komitmen Pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga menunjukkan harapan akan perbaikan ekonomi.

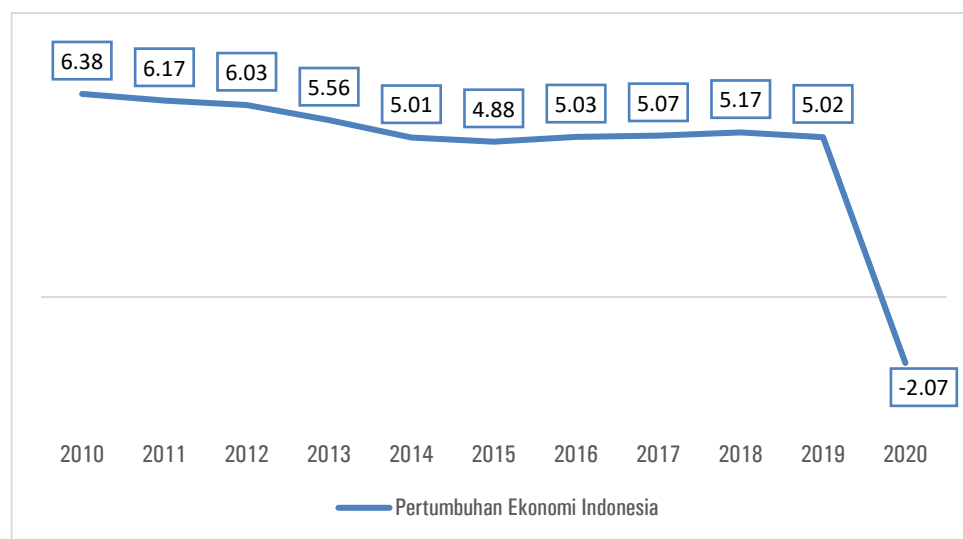
Proses pemulihan dan pembalikan arah (*turning point*) aktivitas ekonomi nasional menuju ke zona positif pada akhir tahun 2020 terutama didorong oleh peran stimulus fiskal dalam menangani pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai sinyal positif seperti menurunnya tendensi risiko geopolitik pasca pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan vaksin Covid-19, pemulihan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia, dan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang mendorong perbaikan iklim usaha turut menjadi pendorong optimisme perbaikan ekonomi ke depannya.

Grafik 2.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Triwulan I 2019- Triwulan IV 2020
(dalam persen, *y-on-y*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2010- 2020
(dalam persen, *c-to-c*)



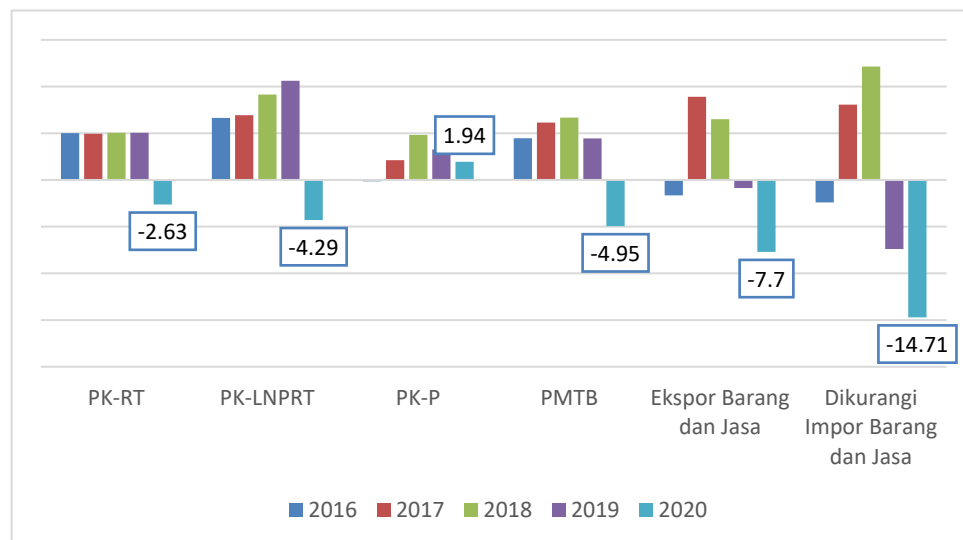
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi, kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 1,94 persen (*c-to-c*). Pelaksanaan APBN yang ekspansif dengan defisit sebesar 6,1 persen PDB dan pertumbuhan belanja negara mencapai 12,2 persen mendukung pertumbuhan komponen PK-P. Selain itu, akselerasi pelaksanaan Program PEN berkontribusi tidak hanya pada Konsumsi Pemerintah, tetapi juga memberi dukungan langsung kepada Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi.

Kontraksi terdalam komponen pertumbuhan dari sisi pengeluaran tahun 2020 terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,70 persen (*c-to-c*), diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,95 persen (*c-to-c*), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 4,29 persen (*c-to-c*), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,63 persen (*c-to-c*). Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71 persen (*c-to-c*).

Akselerasi bantuan sosial pemerintah melalui program PEN secara konsisten mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang rentan terdampak pandemi Covid-19 yang mendorong perbaikan pada komponen PK-RT. Peningkatan berbagai indikator investasi, seperti penjualan semen dan impor barang modal mendukung perbaikan pada komponen PMTB. Kinerja ekspor produk-produk unggulan, seperti CPO dan batubara yang meningkat juga mendukung perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa. Permintaan atas komoditas tersebut meningkat seiring adanya pemulihan ekonomi dari negara mitra dagang utama. Sejalan dengan perbaikan komponen Ekspor Barang dan Jasa, komponen Impor Barang dan Jasa juga mengalami perbaikan sejalan dengan indikator *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia sampai dengan Desember 2020 yang berada pada zona ekspansi.

Grafik 4.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 - 2020
(dalam persen, *c-to-c*)

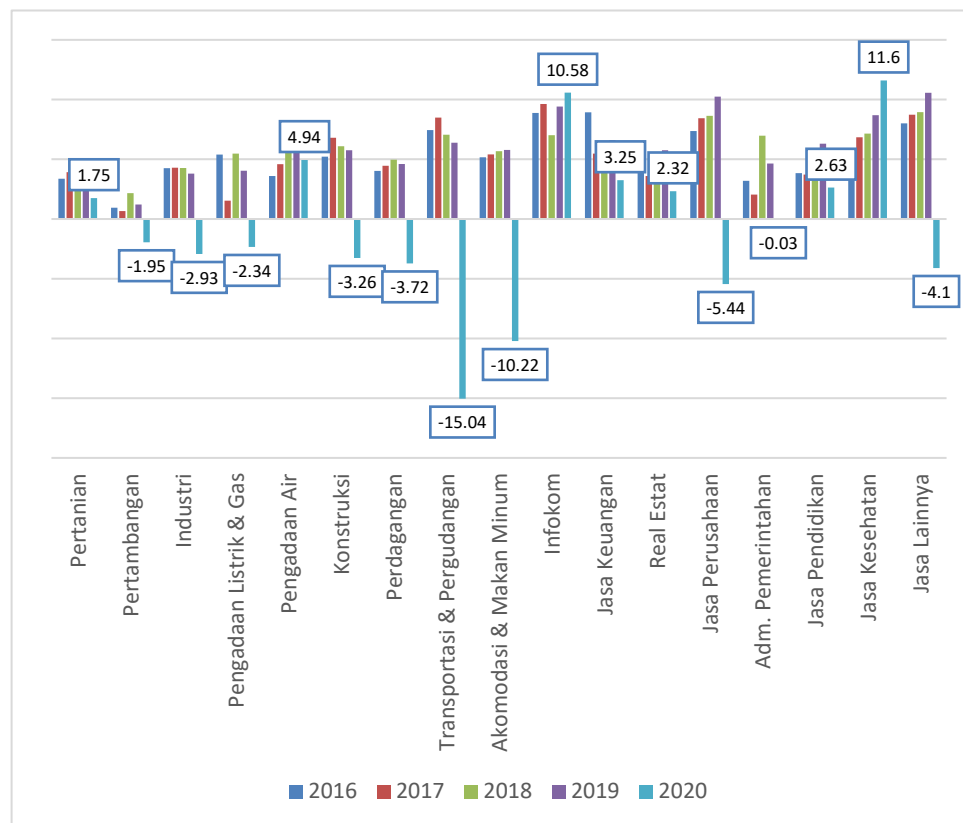


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi pertumbuhan tahun 2020 terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen (*c-to-c*); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen (*c-to-c*); Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen (*c-to-c*); Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen (*c-to-c*); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen (*c-to-c*). Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen (*c-to-c*); Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen (*c-to-c*); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen (*c-to-c*); Real Estate sebesar 2,32 persen (*c-to-c*); dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen (*c-to-c*).

Pertumbuhan positif beberapa komponen pada Lapangan Usaha tersebut didukung oleh tingginya permintaan di tengah pandemi dengan masih berlakunya kebijakan beraktivitas dan beribadah dari rumah (*Work From Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH)) guna penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Lapangan Usaha Pertanian mengalami pertumbuhan positif didukung oleh kenaikan produksi palawija dan hortikultura, sedangkan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh positif didukung oleh pencairan pembayaran insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan Covid-19.

Grafik 5.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2020
(dalam persen, *c-to-c*)

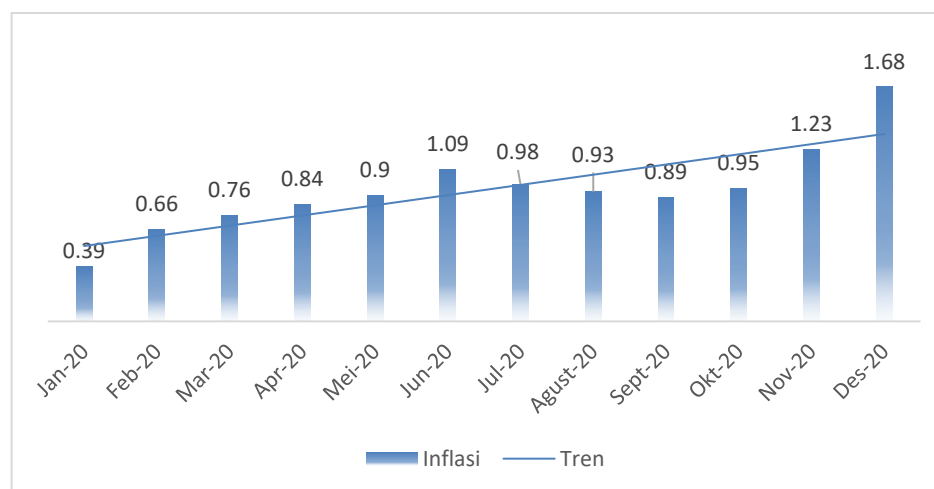


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Inflasi tahun 2020 tercatat sebesar 1,68 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 2,72 persen.

Kebijakan pemerintah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan berdampak terhadap penurunan daya beli dan tingkat permintaan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong tingkat inflasi tahun 2020 bergerak stabil pada kisaran di bawah 2 persen. Tingkat inflasi nasional tahun 2020 relatif dapat dikendalikan dengan baik dan berada pada nilai 1,68 persen dengan tren meningkat sepanjang tahun 2020. Namun demikian, inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,72 persen. Tingkat inflasi rendah yang terkendali tersebut sejalan dengan konsumsi masyarakat yang mulai mengalami perbaikan pada Triwulan III meskipun dengan tingkat yang rendah di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah. Secara umum, terkendalnya tingkat inflasi nasional dipengaruhi oleh terjaganya seluruh komponen inflasi yaitu inflasi komponen inti (*inflation core*) sebesar 1,60 persen; inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sebesar 0,25 persen; dan inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) sebesar 3,62 persen.

Grafik 6.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2020
 (dalam persen, *ytd*)



Sumber: Badan Pusat Statistik

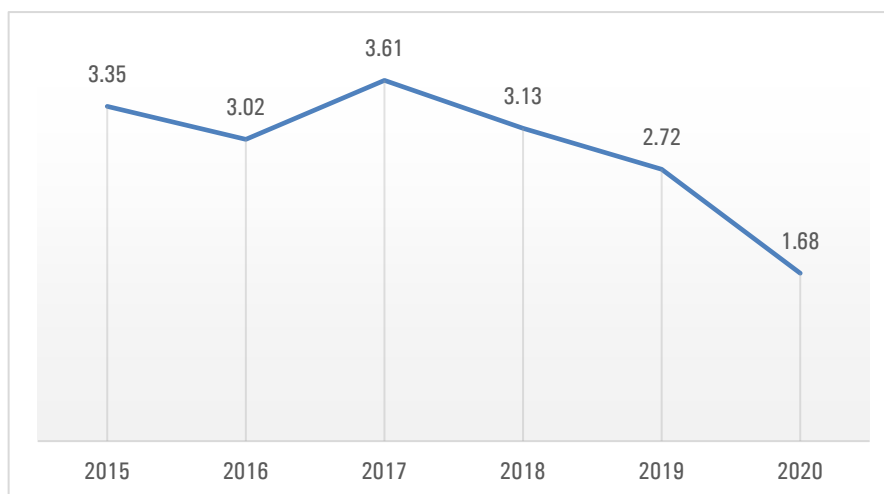
inflasi dari komponen inti yang tercatat sebesar 1,60 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 3,02 persen dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang menurun sebagai dampak pandemi Covid-19 dan relatif stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah. Permintaan masyarakat yang masih rendah tersebut antara lain sebagai dampak lanjutan atas kondisi pelemahan daya beli masyarakat secara umum karena menurunnya aktivitas perekonomian di sejumlah sektor. Selain itu, juga dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan perlambatan harga emas dunia.

Inflasi dari komponen harga diatur pemerintah tercatat sebesar 0,25 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 0,51 persen, sejalan dengan mobilitas masyarakat yang masih terbatas serta kebijakan Pemerintah di sektor energi, diantaranya melalui pemberian subsidi listrik dan menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu untuk sepeda motor dan angkutan umum guna mendorong daya beli masyarakat. Inflasi dari komponen ini didorong oleh deflasi komoditas tarif listrik sebagai dampak penyesuaian tarif listrik pada beberapa golongan. Selain itu, inflasi terjadi pada beberapa komoditas rokok sejalan dengan kenaikan cukai rokok dan mulai meningkatnya permintaan transportasi udara pada akhir tahun 2020 sejalan dengan meningkatnya pergerakan masyarakat antardaerah dalam rangka merayakan hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan tahun baru yang berkontribusi pada inflasi dari komponen harga diatur pemerintah.

Sejalan dengan dua komponen lainnya, inflasi komponen bergejolak masih terkendali dan tercatat sebesar 3,62 persen, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 4,30 persen. Hal itu didukung oleh penurunan permintaan masyarakat di tengah pasokan bahan pangan yang melimpah, meskipun terdapat tekanan musiman pada akhir tahun. HBKN Lebaran pada Juni 2020 relatif tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan inflasi. Hal tersebut antara lain karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran relatif menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak bulan Maret hingga bulan Juni. Dengan demikian, inflasi pada komponen bergejolak dapat dimitigasi secara memadai, yang juga didukung

dengan sejumlah kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Grafik 7.
Perkembangan Tingkat Inflasi Nasional Tahun 2015- 2020
(dalam persen)

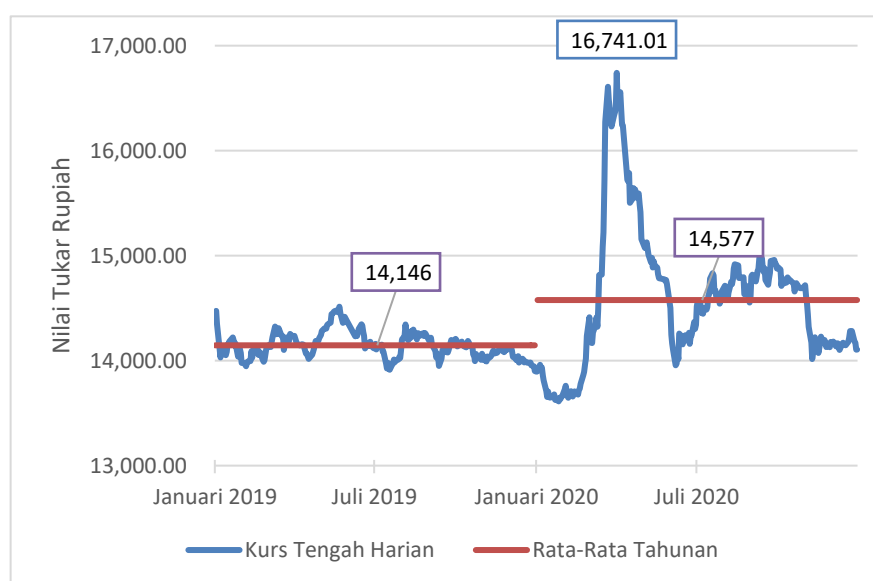


Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah selama tahun 2020 adalah Rp14.577 per dolar AS yang mengalami pergerakan cukup dinamis sejalan dengan gejala perekonomian global akibat dampak pandemi Covid-19.

Selama Januari - Desember 2020, nilai tukar rupiah mengalami pergerakan yang dinamis mengikuti sentimen keuangan global. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awalnya memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pada pembukaan awal tahun 2020, rupiah berada pada posisi Rp13.895 per dolar AS relatif stabil hingga bulan Februari 2020. Ketika penyebaran pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah sempat mengalami depresiasi pada titik terendah pada tanggal 2 April 2020 sebesar Rp16.741 per dolar AS.

Grafik 8.
Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS
Januari 2019–Desember 2020
(rupiah per dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

Peleman nilai tukar rupiah tersebut merupakan titik terendah rupiah sejak krisis keuangan dalam negeri pada tahun 1998 karena dampak pandemi Covid-19 yang sangat signifikan dalam mengubah arah perekonomian global, sehingga berdampak terhadap kondisi domestik. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi pada akhir Triwulan I dan awal Triwulan II 2020 disebabkan oleh sentimen pasar, terutama dipicu oleh kekhawatiran investor sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Untuk mengatasi tekanan yang berasal dari sentimen pasar tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal menyusun kebijakan untuk mengatasai dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, sinergi dari otoritas moneter, BI melalui kebijakan *triple invention* dapat membalikkan *investor appetite* untuk kembali ke Indonesia, dengan melihat kesungguhan otoritas dalam menangani situasi tersebut. Di samping itu, aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, dan peningkatan cadangan devisa juga memberikan dampak positif terhadap likuiditas dalam negeri. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Hal tersebut secara bertahap telah mendorong apresiasi nilai tukar rupiah menuju kondisi yang lebih baik. Penguatan nilai tukar rupiah mulai terlihat pada Triwulan II 2020 dan bergerak dinamis. Hingga penutupan akhir Desember 2020, rupiah ditutup menguat dengan nilai tercatat sebesar Rp14.105 per dolar AS. Dengan demikian, sepanjang periode Januari-Desember 2020, rata-rata nilai tukar rupiah berada pada nilai sebesar Rp14.577 per dolar AS.

Pada tahun 2020, tren volatilitas nilai tukar Rupiah mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 15,9 persen. Volatilitas rupiah pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,0 persen. Volatilitas pasar keuangan yang stabil mendorong pulihnya aliran modal ke pasar keuangan domestik, peningkatan PMI manufaktur yang menandai terjadinya pemulihan ekonomi, perkembangan neraca perdagangan, dan optimisme perkembangan vaksin di dalam negeri turut menjadi sentimen positif pasar keuangan domestik yang menopang nilai tukar Rupiah.

Neraca Pembayaran Indonesia sampai dengan akhir tahun 2020 mencatat surplus sebesar 2,60 miliar dolar AS dan tetap terjaga menopang stabilitas dari sektor eksternal.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus 2,60 miliar dolar AS sampai dengan akhir tahun 2020. Sejalan dengan perkembangan surplus NPI, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 135,90 miliar dolar AS. Surplus NPI merupakan kontribusi dari neraca transaksi modal dan finansial yang mengalami surplus serta penurunan defisit pada neraca transaksi berjalan.

Neraca transaksi berjalan pada tahun 2020 mengalami defisit sebesar 4,74 miliar dolar AS (0,4 persen terhadap PDB), membaik dari tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar 30,28 miliar dolar AS (2,7 persen terhadap PDB). Penurunan defisit neraca transaksi berjalan didorong oleh terbatasnya kinerja ekspor sebagai dampak melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19, sedangkan kinerja impor juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Kinerja impor yang berkontraksi dalam terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan mobilitas dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah pencegahan semakin meluasnya Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menurun secara signifikan.

Defisit neraca transaksi berjalan tahun 2020 mengalami perbaikan dari tahun 2019 yang didorong oleh surplus neraca perdagangan barang sebesar 28,20 miliar dolar AS, meningkat signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 3,51 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan barang yang meningkat tajam didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang tinggi akibat kinerja impor nonmigas yang berkontraksi dalam dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Selain itu, penurunan defisit neraca transaksi berjalan juga dipengaruhi oleh penurunan defisit neraca

pendapatan primer yang mengalami defisit sebesar 29,03 miliar dolar AS, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 33,78 miliar dolar AS. Penurunan defisit tersebut didorong oleh penurunan signifikan pembayaran atas hasil investasi investor nonresiden baik investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya dibandingkan penurunan penerimaan hasil investasi residen di luar negeri. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga berdampak pada penurunan kinerja korporasi serta penurunan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, maupun investasi lainnya.

Namun demikian, neraca perdagangan jasa mengalami peningkatan defisit dari tahun 2019 sebesar 28,8 persen atau menjadi 9,84 miliar dolar AS dari yang sebelumnya sebesar 7,64 miliar dolar AS. Peningkatan defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya surplus jasa perjalanan akibat penurunan jumlah wisatawan mancanegara maupun wisatawan nasional sebagai dampak pandemi Covid-19. Surplus neraca pendapatan sekunder masih stabil dibandingkan tahun 2019, mengalami surplus sebesar 5,93 miliar dolar AS.

Neraca transaksi modal dan finansial tahun 2020 mencatat surplus sebesar 7,87 miliar dolar AS yang menurun dari tahun 2019 sebesar 36,60 miliar dolar AS. Penurunan surplus tersebut terjadi karena aliran keluar investasi portofolio pada awal tahun sebagai akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap dampak pandemi Covid-19. Surplus investasi langsung berupa aliran masuk modal berjangka panjang berkontribusi terhadap capaian surplus neraca transaksi modal dan finansial yang sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan perekonomian domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester II 2020. Investasi langsung pada sisi kewajiban terutama disebabkan oleh arus masuk neto dalam bentuk modal ekuitas terkait transaksi akuisisi perbankan domestik oleh perusahaan Thailand dan dalam bentuk instrumen utang terkait penerbitan obligasi global oleh perusahaan di bidang pertambangan melalui afiliasinya di luar negeri.

Selanjutnya, ketidakpastian pasar keuangan karena faktor global maupun domestik yang masih tinggi menyebabkan surplus investasi portofolio neto mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 menjadi sebesar 3,93 miliar dolar AS yang sebelumnya sebesar 21,99 miliar dolar AS. Peningkatan defisit investasi lainnya tahun 2020 yang dibandingkan dengan tahun 2019 dikontribusikan oleh adanya penempatan dana di perbankan luar negeri, lebih rendahnya penarikan pinjaman, serta terjadinya neto pembayaran utang dagang yang terjadi pada sektor swasta. Defisit investasi lainnya tahun 2020 sebesar 10,24 miliar dolar AS.

Tabel 1.
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia
Tahun 2019 - 2020
(dalam miliar dolar AS)

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
Transaksi Berjalan (<i>Current Account</i>)	(30,28)	(4,74)
Transaksi Modal dan Finansial (<i>Capital & Financial Account</i>)	36,60	7,87
Selisih Perhitungan Bersih (<i>Net Errors & Omission</i>)	(1,65)	(0,53)
Neraca Keseluruhan (<i>Overall Balance</i>)	4,68	2,60

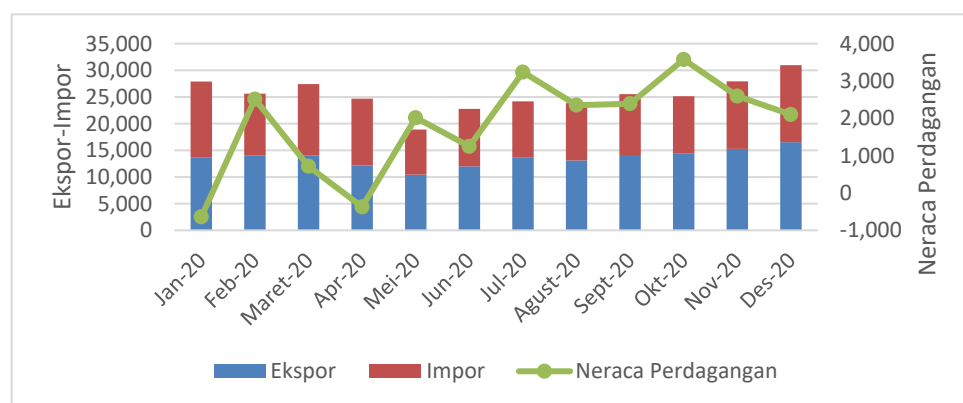
Sumber: Bank Indonesia

Akumulasi nilai ekspor dan impor tahun 2020 masing-masing sebesar 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS.

Sepanjang tahun 2020, nilai ekspor dan impor Indonesia terdampak akibat terhambatnya aktivitas perekonomian karena penyebaran Covid-19 secara luas, khususnya yang terjadi di negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia seperti Tiongkok, AS, dan Jepang. Pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2020 sempat mengalami kontraksi pada pertengahan tahun dan mulai kembali meningkat pada akhir tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, kinerja ekspor dan impor secara kumulatif mengalami penurunan. Namun demikian, kontraksi pada ekspor relatif lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada impor.

Nilai ekspor dan impor Indonesia secara kumulatif sampai akhir tahun 2020 masing-masing mencapai 163,31 miliar dolar AS dan 141,57 miliar dolar AS. Apabila dilihat perkembangan secara bulanan, nilai ekspor dan impor pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut juga menjadi indikasi adanya pemulihan aktivitas perekonomian setelah mengalami kontraksi sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia.

Grafik 9.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Januari – Desember 2020
(dalam juta dolar AS)



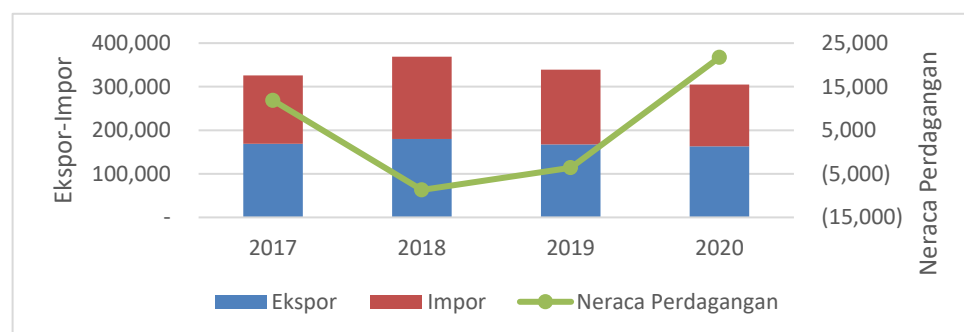
Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,61 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 yang tercatat sebesar 167,68 miliar dolar AS. Nilai kumulatif ekspor Indonesia tahun 2020 dikonstruksikan dari nilai kumulatif ekspor migas sebesar 8,31 miliar dolar AS atau sebesar 5,09 persen, serta dari ekspor nonmigas sebesar 155,00 miliar dolar AS atau 94,91 persen. Selama tahun 2020, nilai ekspor nonmigas turun sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun 2019. Begitu pula dengan nilai ekspor migas turun sebesar 29,52 persen dibandingkan tahun 2019. Secara bulanan, nilai ekspor migas maupun nonmigas pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor nonmigas tersebut terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor kelompok manufaktur dan pertambangan. Sedangkan kenaikan kinerja ekspor nonmigas tersebut sejalan dengan perbaikan permintaan eksternal terutama dari Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dari sisi kewilayahan, perbaikan kinerja ekspor didukung oleh kinerja positif di sebagian besar wilayah, termasuk wilayah Jawa. Perbaikan ekspor Sumatera dan Kalimantan terutama ditopang oleh kinerja ekspor CPO seiring permintaan dari India, Pakistan, dan Tiongkok yang meningkat serta perbaikan harga ekspor. Ekspor wilayah Jawa tercatat mulai tumbuh positif pada November 2020 didukung kinerja ekspor manufaktur antara lain ekspor alas kaki ke Amerika Serikat dan ekspor kendaraan ke ASEAN. Sementara itu, ekspor besi baja dan konsentrat tembaga menopang kinerja ekspor wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

Selanjutnya, sejalan dengan kondisi ekspor, nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 17,34 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai kumulatif impor Indonesia tahun 2020 dikontribusikan dari impor migas sebesar 14,26 miliar dolar AS atau sebesar 10,07 persen, dan dari impor non migas sebesar 127,31 miliar dolar AS atau sebesar 89,93 persen. Sejalan dengan kinerja ekspor secara bulanan, impor nonmigas tercatat membaik pada akhir tahun 2020 yang didukung oleh impor kelompok barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

Grafik 10.
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Tahun 2017- 2020
(dalam juta dolar AS)



Akumulasi neraca perdagangan tahun 2020 mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar AS lebih tinggi dari tahun 2019 yang defisit sebesar 3,59 miliar dolar AS, didorong surplus nonmigas terutama ekspor hasil kelapa sawit dan logam dasar mulia, serta rendahnya defisit migas terutama impor BBM dampak penurunan konsumsi BBM selama pandemi. Secara kumulatif kegiatan ekspor-impor masih berada di zona negatif. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang belum pulih, lesunya perdagangan global, hingga meluasnya dampak pandemi Covid-19.

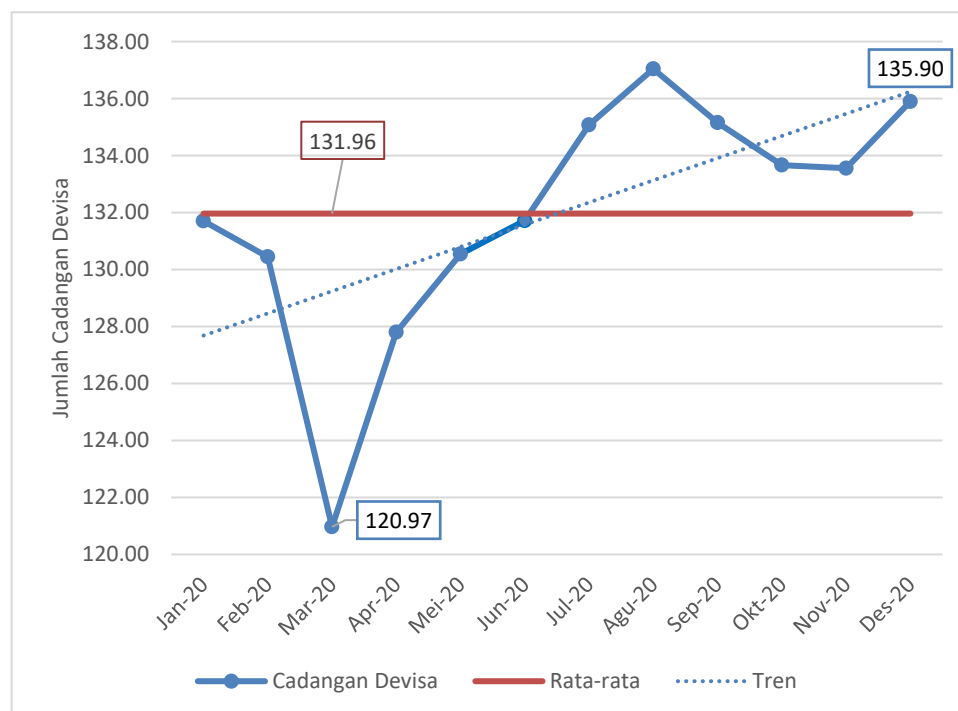
Cadangan Devisa pada Desember 2020 berada di atas standar kecukupan internasional dan stabil untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sebesar 135,90 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada Desember 2020 tetap tinggi yaitu sebesar 135,90 miliar dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 10,2 bulan impor atau 9,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yaitu 3 bulan impor, serta dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Nilai cadangan devisa tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 129,18 miliar dolar AS atau naik sebesar 5,20 persen.

Posisi cadangan devisa sepanjang 2020 berada pada posisi terendah pada bulan Maret 2020 sebesar 121,0 miliar dolar AS setara 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi bulan Maret dipengaruhi oleh tingginya permintaan valuta asing, diantaranya untuk pembayaran utang luar negeri.

Meskipun sempat mengalami penurunan pada bulan Maret 2020, cadangan devisa mengalami peningkatan hingga Desember 2020 yang dipengaruhi surplus pada transaksi berjalan Neraca Pembayaran Indonesia karena ekspor beberapa komoditas yang membaik antara lain: CPO, logam, dan besi baja, serta impor yang masih tertahan sejalan dengan banyaknya persediaan dan masih lemahnya permintaan domestik. Selain itu, peningkatan cadangan devisa juga dipengaruhi oleh surplus transaksi finansial berupa penarikan pinjaman luar negeri pemerintah dan penerbitan surat utang yang dibeli oleh non residen. Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Grafik 11.
Perkembangan Cadangan Devisa Januari – Desember 2020
 (dalam miliar dolar AS)



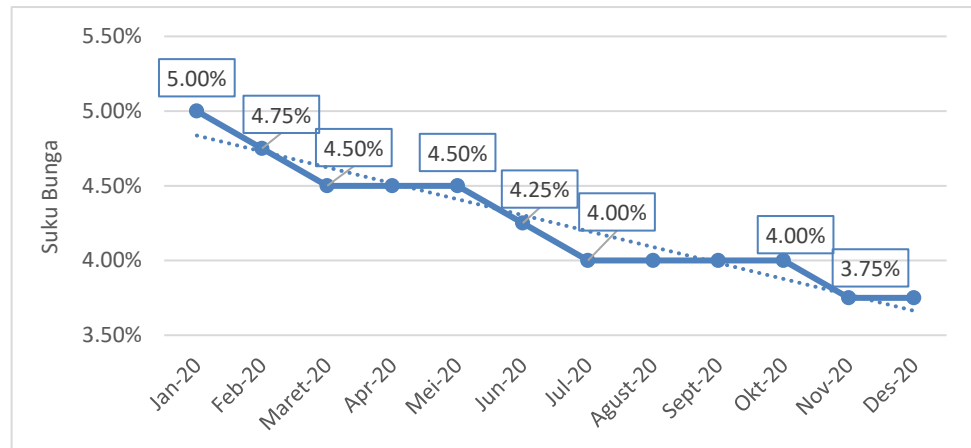
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

BI 7-day Reverse Repo Rate pada akhir tahun 2020 berada pada nilai 3,75 persen.

Wabah Covid-19 yang meluas telah mendorong sejumlah negara, termasuk Indonesia untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Imbasnya, gerak roda perekonomian menjadi terhambat dan mengarah kepada pelemahan ekonomi yang cukup dalam pada Triwulan I tahun 2020. Hal tersebut juga berdampak terhadap aktivitas di pasar keuangan. Untuk mengantisipasi penurunan ekonomi yang lebih dalam, Bank Indonesia (BI) merespon dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan moneter. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan, atau BI 7-day Reverse Repo Rate.

Selama Januari-Desember 2020, BI melakukan kebijakan pelonggaran pasar keuangan dengan menurunkan suku bunga acuan agar dapat merangsang aktivitas keuangan. Pada akhir tahun 2019 hingga Januari 2020, BI masih tetap mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,00 persen. Ketika pandemi Covid-19 mulai meluas pada bulan Februari sehingga menyebabkan kekhawatiran dan kondisi ketidakpastian global, maka BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuannya menjadi sebesar 4,75 persen dengan tetap memantau perkembangan kondisi perekonomian. Selanjutnya, melalui hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI untuk memperkuat bauran kebijakan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko perkembangan Covid-19, atas suku bunga acuan kembali dilakukan penyesuaian menjadi 4,50 persen pada bulan Maret 2020. Besaran suku bunga acuan tersebut kemudian dipertahankan hingga pertengahan Mei 2020. Selanjutnya, pada pertengahan Juni 2020, dengan memperhatikan potensi risiko pandemi Covid-19 masih terus berlanjut hingga Desember 2020, BI melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuannya menjadi 4,25 persen dan kembali diturunkan menjadi 4,00 persen pada Juli 2020 hingga Oktober 2020. Penurunan terus dilakukan pada bulan November menjadi sebesar 3,75 persen dan dipertahankan sampai dengan Desember 2020. Hal tersebut sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Grafik 12.
Perkembangan Penyesuaian Suku Bunga BI 7day-RR Rate
Januari – Desember 2020
(dalam persen)



Sumber: Bank Indonesia

Langkah ini merupakan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas. Langkah untuk melakukan penurunan suku bunga acuan tersebut ditempuh dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dalam menghadapi kondisi ketidakpastian pasar keuangan global.

Selain kebijakan penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate, BI juga menurunkan suku bunga *Deposit Facility* menjadi 3,00 persen dan suku bunga *Lending Facility* menjadi 4,50 persen. BI melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk merumuskan dan menerapkan bauran kebijakan yang dibutuhkan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2020 adalah 3,19 persen.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga dari sebagian seri SBN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Kondisi ketidakpastian global sepanjang tahun 2020 telah mendorong sentimen negatif pasar. Pasar keuangan domestik sempat mengalami guncangan yang cukup dalam pada bulan April-Mei 2020. Kondisi tersebut berangsur membaik meskipun minat investor terhadap SPN 3 bulan cenderung rendah pada periode Juni-Juli 2020. Jumlah penawaran yang masuk (*incoming bids*) di lelang SPN 3 bulan mulai membaik pada bulan Agustus 2020.

Tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang cenderung rendah juga dipengaruhi oleh melimpahnya likuiditas karena sejumlah negara, termasuk Indonesia, memberikan berbagai stimulus terhadap perekonomian. Sepanjang Januari – Desember 2020 rata-rata realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan tercatat sebesar 3,19 persen, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,62 persen.

Selain peningkatan likuiditas pasar, faktor lain yang menjadi penyebab penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan antara lain kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan *B/7-day Reverse Repo Rate* secara bertahap dan kebijakan penurunan target penerbitan SPN 3 bulan sesuai dengan kebutuhan kas dan kebutuhan pengembangan pasar.

Mengingat sebagian besar SBN seri VR yang menggunakan suku bunga SPN 3 bulan sebagai acuan telah jatuh tempo pada tahun 2020 dan tidak diterbitkan lagi, maka mulai tahun anggaran 2021, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menggunakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebagai suku bunga acuan pengganti.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada level 5,89 persen.

Sepanjang tahun 2020, khususnya Triwulan I 2020 merupakan kondisi luar biasa yang menyebabkan hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami penyesuaian, salah satunya adalah imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang berfluktuasi searah dengan perkembangan pasar global. Volatilitas yang sangat tinggi pada bulan Maret – Mei 2020 mengakibatkan imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat signifikan hingga menyentuh 8,38 persen pada 24 Maret 2020, atau naik sebesar 135 bps dibandingkan imbal hasil 3 Januari 2020 yang sebesar 7,03 persen.

Kondisi pasar keuangan pada triwulan selanjutnya berangsur pulih tercermin dari penurunan imbal hasil pada lelang bulan Juni 2020. Tren imbal hasil SBN 10 tahun terus menurun pada akhir September 2020 dan berlanjut hingga akhir Desember 2020 sebesar 5,89 persen. Penurunan imbal hasil SBN 10 tahun juga diikuti dengan tenor yang lainnya terutama pada tenor pendek dan diharapkan dapat terus menurun searah dengan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menurunkan imbal hasil SBN.

Tren penurunan imbal hasil SBN 10 tahun juga didorong oleh persepsi pelaku pasar atas upaya pemerintah dalam menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi indikasi positif akan pemulihan terhadap aktivitas perekonomian yang mendorong penguatan harga obligasi sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan dari investor.

Di sisi lain, investor asing yang pada kuartal I dan II keluar dari *emerging market*, telah berangsur masuk kembali pada triwulan III termasuk ke pasar Indonesia. Kondisi tersebut juga mendorong penurunan imbal hasil SBN termasuk tenor 10 tahun.

Dengan melihat kondisi likuiditas pasar keuangan global dan domestik yang sangat tinggi, serta penanganan dampak Covid-19 di berbagai negara yang semakin baik, didukung pula oleh optimisme program vaksinasi, imbal hasil SBN 10 tahun tetap rendah hingga akhir tahun 2020.

Terjaganya peringkat *investment grade* Indonesia di tengah pelemahan ekonomi dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi, juga turut mendukung terjaganya tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen SBN dan turut mendorong penurunan imbal hasil SBN.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai dengan akhir Desember 2020 ditutup melemah pada posisi 5.979,07 poin.

Kondisi ketidakpastian yang terjadi sejak merebaknya pandemi Covid-19 ke berbagai negara, termasuk Indonesia telah menyebabkan kekhawatiran para pelaku pasar saham. Hampir seluruh indeks saham dunia mengalami kondisi penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada pasar saham dalam negeri sejak pandemi Covid-19.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Januari - Desember 2020 mencatat tren pergerakan yang naik meskipun pada Triwulan I 2020 mengalami penurunan. Setelah sempat mencatatkan posisi tertinggi pada level 6.325,41 poin di 14 Januari 2020, IHSG mengalami tren pelemahan hingga mencapai level terendahnya pada 24 Maret 2020 di level 3.937,63 poin. IHSG pada 31 Maret 2020 atau akhir Triwulan I 2020 ditutup pada level 4.538,83 poin. Penurunan

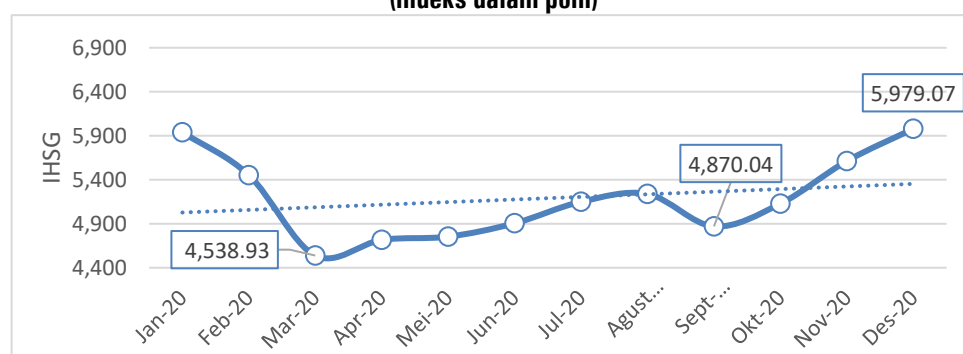
sepanjang Triwulan I 2020 terjadi ketika pandemi Covid-19 berada pada fase penyebaran yang terus meningkat sehingga mendorong sentimen negatif pasar dan cenderung untuk mengalihkan investasinya ke dalam instrumen aset yang memiliki lindung nilai seperti emas (*safe haven asset*). Namun demikian, pada periode selanjutnya IHSG mengalami *rebound* dan kembali mengalami tren penguatan hingga akhir Desember 2020 yang ditutup pada level 5.979,07 poin, lebih tinggi dibandingkan penutupan pada akhir Januari 2020. Perkembangan positif yang terjadi sejalan dengan kinerja bursa saham di sebagian besar negara sebagai akibat perbaikan ekonomi global.

Perkembangan positif pasar keuangan juga berpengaruh pada menguatnya IHSG meski masih terbatas sebesar 0,8 persen (mtm) mulai bulan Mei 2020. Penguatan IHSG pada bulan Mei 2020 mencapai posisi 4.753,61 poin melanjutkan penguatan IHSG yang pertama kali terjadi pada bulan April 2020. Kinerja IHSG bulan Mei tergolong lebih baik dibandingkan kinerja bursa saham beberapa negara di Asia seiring dengan membaiknya minat investor pada pasar saham yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas perdagangan di bursa saham. Pada bulan Mei bursa saham pertama kali mencatat *net inflows* sejak awal tahun 2020 karena investor asing mulai masuk kembali ke pasar saham domestik.

Selanjutnya penguatan IHSG pada bulan Juni 2020 terakselerasi sebesar 3,2 persen (mtm) yang sejalan dengan kinerja bursa saham di beberapa negara Asia yang juga membaik. IHSG pada akhir Juni 2020 ditutup menguat mencapai posisi 4.905,39 poin. Bursa saham pada triwulan II mengalami tren penguatan dengan *magnitude* yang lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh peningkatan volume saham yang diperdagangkan pada bulan Juni 2020 sejumlah 198.152 juta saham atau senilai Rp189.655 juta.

Pada September 2020 IHSG mengalami pelemahan kembali pada penutupan yang berada pada level 4.870,04 poin. Tertekannya bursa saham dipengaruhi oleh sentimen ketidakpastian terkait peningkatan kasus Covid-19 yang masih tinggi dan tertahannya peningkatan mobilitas masyarakat. Selanjutnya, IHSG menunjukkan penguatan bulan Oktober hingga akhir Desember 2020 dengan peningkatan 6,5 poin (mtm) dan 22,8 poin (qtq). Penguatan tersebut terjadi karena terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Tren penutupan IHSG (*end of period*) ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 13.
Tren Laju IHSG (End of Period) Januari –Desember 2020
(indeks dalam poin)



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan

*Fungsi Intermediasi
Perbankan dari
sektor keuangan
masih lemah akibat
pertumbuhan kredit*

Sampai dengan bulan Desember 2020, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik disertai dengan ketersediaan likuiditas yang mencukupi serta risiko kredit yang membaik. Hal tersebut didukung dengan beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada bulan Desember 2020 yang terus meningkat sejak Maret 2020. CAR perbankan Desember 2020 berada pada *level* tinggi yaitu 23,81 persen jauh di atas

yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat dari berlanjutnya pandemi Covid-19.

standar minimum yaitu di atas 8,00 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,00 persen yaitu pada 3,06 persen (*gross*) atau 0,98 persen (*net*).

Selanjutnya, dari sisi likuiditas, indikator stabilitas sistem keuangan tercermin pada pertumbuhan kredit per Desember 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen dan mengalami tren penurunan sejak Maret 2020. Pelemahan pertumbuhan kredit sejalan dengan permintaan dari dunia usaha yang lemah dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Indikator pendukung lainnya tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berada pada 11,11 persen yang didorong oleh ekspansi keuangan Pemerintah. Pelaksanaan program penjaminan pemerintah untuk kredit UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perkembangan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 serta perbaikan kinerja korporasi dapat mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan. Perkembangan CAR, NPL, pertumbuhan kredit, dan DPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan
Tahun 2020
(dalam persen)

Desk.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
CAR	22,74	22,27	21,63	22,03	22,14	22,5	22,96	23,39	23,41	23,70	24,13	23,81
NPL (Gross)	2,77	2,79	2,77	2,89	3,00	3,11	3,22	3,22	3,15	3,15	3,18	3,06
Pert. Kredit	6,1	5,93	7,95	5,73	3,09	1,49	1,53	1,04	0,12	0,47	1,39	-2,41
DPK	6,8	7,77	9,54	8,08	8,89	7,95	8,53	11,64	12,88	12,12	11,55	11,11

Sumber: Bank Indonesia

Rata-rata *lifting* minyak dan gas bumi sepanjang tahun 2020 masing-masing sebesar 707 mbpd dan 983 mboepd.

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi *Indonesia Crude Price (ICP)*, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Pada APBN 2020, target *lifting* migas sebesar 1.946 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), terdiri dari rata-rata *lifting* minyak bumi diasumsikan sebesar 755 ribu barel per hari (mbpd) dan rata-rata *lifting* gas bumi diasumsikan sebesar 1.191 mboepd.

Sampai dengan Desember 2020, realisasi *lifting* migas mencapai 1.690 mboepd. Realisasi rata-rata *lifting* minyak bumi tahun 2020 sebesar 707 mbpd. Sementara realisasi rata-rata *lifting* gas bumi sebesar 983 mboepd. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi mengalami penurunan. Hal tersebut antara lain didorong oleh tren penurunan harga minyak mentah global yang telah terlihat sejak tahun 2019 yang mendorong potensi penurunan jumlah permintaan minyak mentah.

Selanjutnya, capaian realisasi *lifting* minyak dan gas bumi disebabkan oleh kendala teknis seperti laju penurunan alamiah produksi, *unplanned shutdown* dan permasalahan keandalan fasilitas produksi seperti *shutdown* kompresor dan *power outage*. Selain itu, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi juga dipengaruhi dari masih berlanjutnya pandemi Covid-19 pada kegiatan pengeboran, pekerjaan ulang (*workover*), pemeliharaan sumur (*well services*), adanya *low demand* gas dari pembeli, serta kegiatan operasional lainnya yang terganggu yang di antaranya hambatan pergerakan barang/material dari/ke lapangan.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia Januari – Desember tahun 2020 tercatat sebesar 40,39 dolar AS per barel lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan asumsi ekonomi makro dalam rangka penyusunan APBN adalah harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*). Penetapan asumsi ICP terhadap sisi penerimaan negara memengaruhi asumsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya penerimaan dari minyak bumi, serta Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPH Migas). Sedangkan, dari sisi belanja negara, penetapan asumsi ICP akan memengaruhi asumsi belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.

Harga minyak mentah dunia bergerak meningkat di Desember 2019 dan awal tahun 2020 karena adanya sentimen positif terjadinya kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Peningkatan harga di awal tahun 2020 terus bergerak menunjukkan tren meningkat sampai dengan pertengahan Januari 2020. Mulai merebaknya wabah Covid-19 di Wuhan, Tiongkok menurunkan aktivitas perekonomian dan menurunkan permintaan minyak mentah global. Hal tersebut menyebabkan harga minyak mentah terus menurun hingga awal April 2020 sejalan dengan eskalasi wabah Covid-19 ke berbagai negara di dunia yang kemudian ditetapkan menjadi pandemi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan aktivitas perekonomian global yang signifikan.

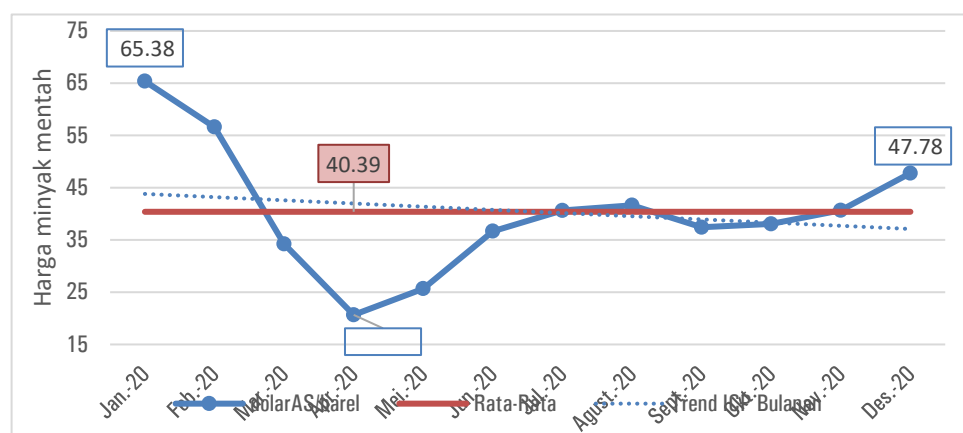
Untuk menjaga harga minyak tetap stabil, OPEC+ merespon dengan kebijakan menambah volume pemotongan produksi minyak mentah sebesar 500 ribu barel/hari. Respon resisten terhadap kebijakan OPEC+ tersebut dilakukan oleh Rusia dan Arab Saudi dengan melakukan tindakan *supply war*. Intervensi Amerika Serikat untuk mengatasi volatilitas harga yang terjadi berhasil mendorong kenaikan harga minyak mentah dengan tercapainya kesepakatan kembali memotong produksi pada kisaran 10 juta barel/hari pada Mei dan Juni 2020. Selain itu, mulai kembalinya aktivitas perekonomian seiring dengan penurunan kasus positif Covid-19 di beberapa negara pada awal Mei, mendorong peningkatan harga minyak mentah.

Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah global, harga ICP pada awal tahun 2020 juga bergerak menurun hingga Mei 2020. Pada Januari 2020, ICP berada pada level 65,38 dolar AS per barel, masih lebih tinggi dibandingkan ICP Januari 2019 yang tercatat pada level 56,55 dolar AS per barel. Namun demikian, ICP tercatat mengalami penurunan hingga mencapai harga terendahnya pada April 2020 mencapai 20,66 dolar AS per barel, sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang sempat mengalami harga negatif di bulan April 2020.

Pengaruh kesepakatan negara OPEC+ mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan ICP, khususnya sejak bulan April sampai dengan Agustus 2020. Pada bulan Agustus ICP mencapai harga 41,63 dolar AS per barel, namun pada bulan September 2020 kembali turun menjadi 37,43 dolar AS per barel yang disebabkan menurunnya *demand*, sentimen negatif pasar terhadap gelombang kedua pandemi Covid-19 di beberapa negara Eropa dan sentimen terhadap komitmen negara OPEC+ menjaga produksi yang disepakati.

Pada bulan Oktober hingga Desember 2020, ICP kembali mengalami tren kenaikan. Namun demikian, sepanjang Januari-Desember 2020, ICP mengalami tren penurunan dan rata-rata mencapai 40,39 dolar AS per barel. Rata-rata tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi ICP tahun 2019 yang rata-rata mencapai 62,37 dolar AS per barel. Pandemi Covid-19 yang belum usai masih memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kinerja produksi sektor hulu migas sepanjang Januari sampai dengan Desember 2020 meskipun telah terjadi pemulihan ekonomi dan perdagangan negara-negara mitra dagang Indonesia, serta sentimen positif ketersediaan vaksin dan kebijakan OPEC yang mengatur produksi.

Grafik 14.
Perkembangan Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia
Januari - Desember 2020
(dolar AS per barel)



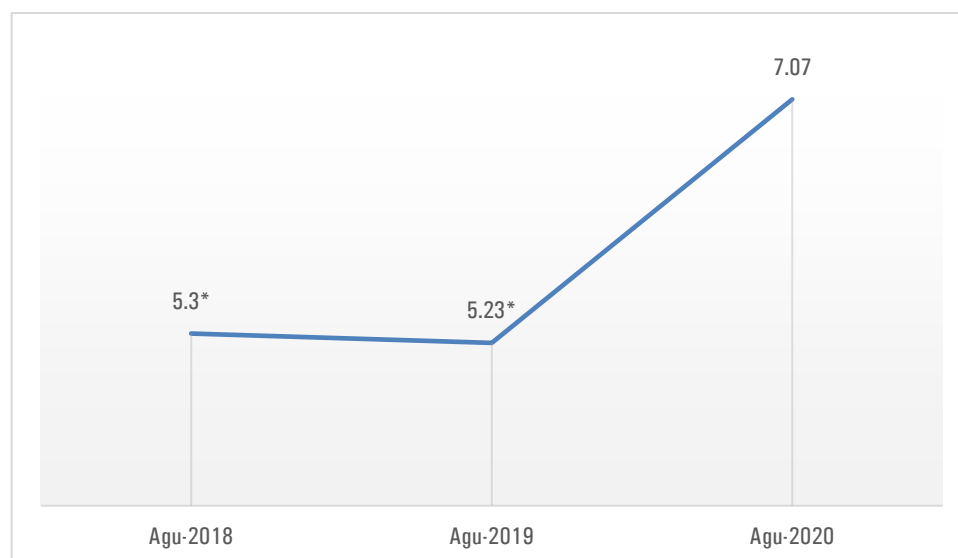
Sumber: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen pada Agustus 2020.

Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 7,07 persen. TPT Agustus 2020 tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus 2019 yang berada pada 5,23 persen. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 138,22 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,36 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen poin. Kenaikan TPAK tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

Dalam kurun waktu Agustus 2019 hingga Agustus 2020, jumlah penduduk bekerja berkurang sebanyak 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang dan jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Dengan peningkatan jumlah pengangguran tersebut, TPT nasional menunjukkan kenaikan untuk pertama kali sejak 2011. Peningkatan TPT sepanjang tahun 2020 merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi serta beberapa sektor usaha mengalami kebangkrutan dan tutup usaha. Ketenagakerjaan yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2020 mencatatkan jumlah penduduk usia kerja terdampak Covid-19 sebanyak 29,12 juta orang, terdiri dari 2,56 juta orang pengangguran karena Covid-19, 0,76 juta orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 24,03 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Sebagai upaya memitigasi risiko pandemi Covid-19 di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang salah satunya ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak.

Grafik 15.
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2018 -2020
 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: *Pembaruan berdasarkan penimbang dari proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

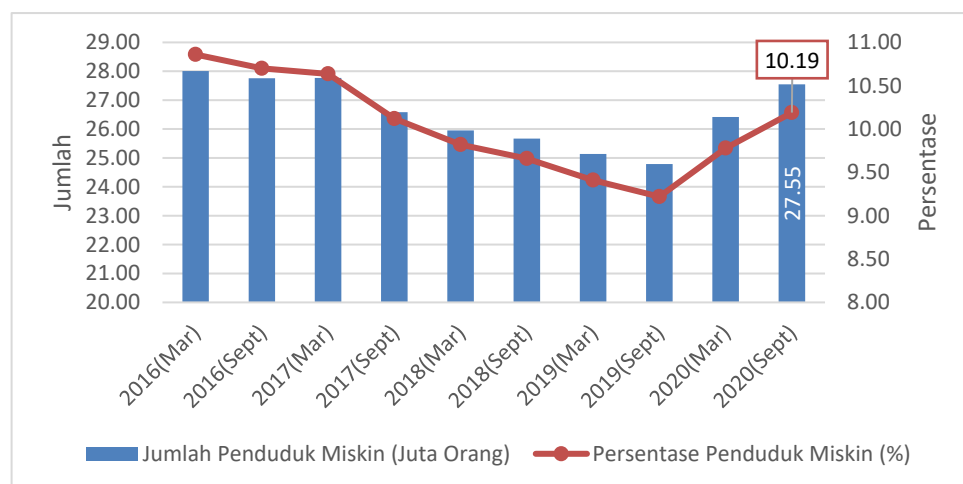
Pada bulan September 2020, tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen atau sebesar 27,55 juta orang dan rasio gini sebesar 0,385.

Pada bulan September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,19 persen atau terdapat 27,55 juta orang miskin. Angka tersebut mengalami peningkatan dari September tahun 2019 yang sebesar 9,22 persen atau sebanyak 24,79 juta orang. Jumlah peningkatan penduduk miskin tersebut tercatat sebesar 2,76 juta orang miskin atau sebesar 0,97 persen poin yang mengindikasikan ada peningkatan penduduk miskin baru.

Berdasarkan kewilayahan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 12,04 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 2,18 juta orang atau sebesar 1,32 persen poin dari September 2019. Sedangkan, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan adalah sebesar 15,51 juta orang naik sebanyak 0,58 juta orang atau sebesar 0,60 persen poin. Berdasarkan target kemiskinan tahun 2020, realisasi September 2020 tersebut berada di atas batas atas sebesar 9,0 persen.

Kenaikan tingkat kemiskinan dan bertambahnya penduduk miskin baru pada tahun 2020 diantaranya merupakan dampak langsung pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi, penghasilan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kondisi tersebut terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus mengalami pertumbuhan melambat sejak Triwulan II 2020 yang dipengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan dan besarnya penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai bantalan fiskal untuk pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah menambahkan beberapa program perlindungan sosial sehingga masyarakat miskin yang terdampak pandemi tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak dan memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan.

Grafik 16.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2016–2020

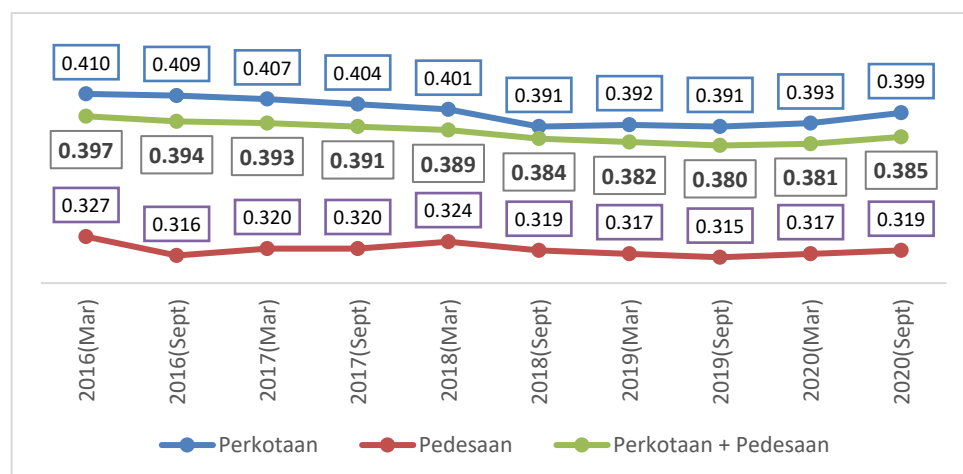


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, pada September 2020, angka Rasio Gini adalah sebesar 0,385. Apabila dibandingkan dengan September tahun 2019, Rasio Gini pada September 2020 naik sebesar 0,005 poin. Berdasarkan kewilayahan, Rasio Gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,399 naik sebesar 0,008 poin dari September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan, Rasio Gini di wilayah perdesaan tercatat sebesar 0,319 mengalami kenaikan 0,004 poin dari September 2019 yang sebesar 0,315. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk nasional pada September 2020 tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Rasio gini di wilayah perkotaan dan perdesaan masuk kategori ketimpangan rendah.

Sejak Maret 2016 hingga September 2019, ketimpangan terus mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia secara berkelanjutan. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan nilai Rasio Gini mengalami kenaikan setelah empat tahun sebelumnya dengan tren menurun.

Grafik 17.
Perkembangan Rasio Gini Indonesia Tahun 2016–2020
(dalam indeks)



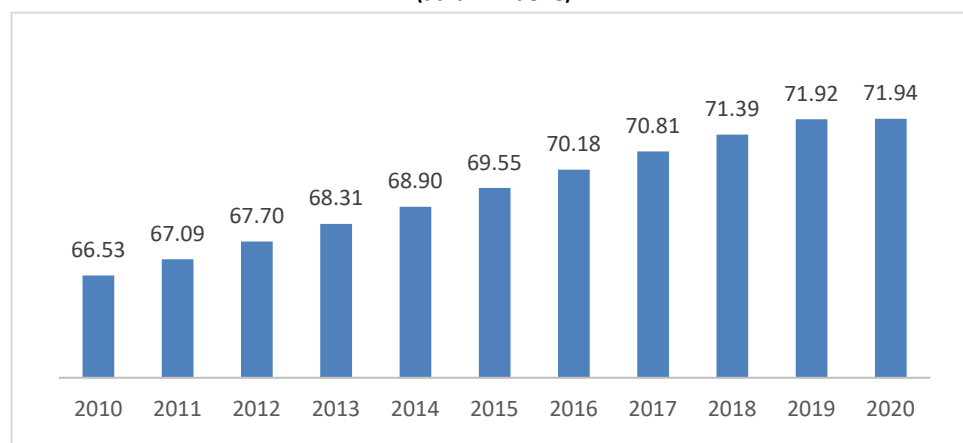
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2020 meningkat 0,03 persen dari tahun 2019 sebesar 71,92 menjadi 71,94 dengan kategori tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Angka IPM merefleksikan tingkat aksesibilitas masyarakat suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Selama tahun 2010 hingga tahun 2019, IPM Indonesia terus mengalami perkembangan secara positif. Pada tahun 2010 IPM Indonesia sebesar 66,53. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 71,94.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Indonesia tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin atau 0,03 persen dari nilai sebesar 71,92. Dengan pencapaian tersebut, status pembangunan Indonesia berada pada kategori tinggi. Status pembangunan pada kategori tinggi tersebut pertama kali diraih tahun 2016, di mana sebelum tahun 2016 IPM Indonesia berada pada kategori sedang.

Grafik 18.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
Tahun 2010–2020
(dalam indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai data realisasi atas asumsi dasar ekonomi makro, realisasi atas indikator ekonomi makro, serta realisasi indikator kesejahteraan masyarakat, pada tabel di bawah ini disajikan data ikhtisar realisasi tahun 2020. Sebagai data pembandingan, pada tabel tersebut juga disajikan realisasi tahun 2019.

Tabel 3.
Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Asumsi APBN 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>c-to-c</i>)	5,3	(2,07)	5,02
Inflasi (% <i>y-on-y</i>)	3,1	1,68	2,72
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	3,19	5,62
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.400	14.577	14.146
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	63	40,39	62,37
Rata-Rata <i>Lifting</i> Minyak (mbpd)	755	707	746
Rata-Rata <i>Lifting</i> Gas (mboepd)	1.191	983	1.057

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM

Tabel 4.
Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Ekspor (juta dolar AS)	163.307	167.683
Impor (juta dolar AS)	141.569	171.276
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	135,90	129,18
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) – Surplus/(Defisit)	2,60	4,68
Bank Indonesia 7-day RR Rate (%)	3,75	5,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	5,89	7,06
IHSG (<i>end of period</i>)	5.979,07	6.299,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan

Tabel 5.
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020 dan 2019

Indikator	Realisasi 2020	Realisasi 2019
TPT (%) – Agustus	7,07	5,23
Persentase Penduduk Miskin (%) – September	10,19	9,22
Rasio Gini – September	0,385	0,380
Indeks Pembangunan Manusia (data tahunan)*	71,94	71,92

Sumber: Badan Pusat Statistik

A.2.2. LANGKAH PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN

Dampak Covid-19 direspon dengan extraordinary policy karena mengancam keselamatan jiwa, mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial serta stabilitas sistem keuangan

Pandemi Covid-19 atau *Corona Virus Disease* 2019 menjadi isu sentral di tahun 2020 mengingat dampaknya luar biasa yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga mengganggu aktivitas perekonomian dan menimbulkan guncangan sosial serta mengguncang stabilitas sistem keuangan. Kondisi tersebut pada gilirannya mengubah wajah dan arah perekonomian dunia dalam waktu yang sangat cepat. Penyebaran Covid-19 ke seluruh dunia dalam waktu singkat telah menyebabkan hampir seluruh negara mengalami pelemahan ekonomi yang dalam. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga turut berdampak pada perubahan *outlook* perekonomian Indonesia, sehingga mendorong Pemerintah bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah strategis demi menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Sejak Januari 2020, kasus terkonfirmasi positif terus mengalami kenaikan di berbagai negara, hingga penyebaran Covid-19 menjadi sangat luas dan sulit untuk dikendalikan. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi ketika jumlah kasus Covid-19 telah mencapai lebih dari 100.000 kasus di 114 negara. Peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia tersebut mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan antara lain melalui pembatasan perjalanan (*travel ban/restriction*), penutupan perbatasan (*lockdown*), serta pengetatan mobilitas penduduk antar wilayah/negara. Pada skala domestik, beberapa negara memberlakukan *lockdown* yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, dan India.

Physical distancing serta karantina mandiri, termasuk dengan memindahkan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara. Pada akhir tahun 2020, total jumlah kasus global terkonfirmasi positif mencapai lebih dari 83,8 juta orang dengan total kematian 1,8 juta jiwa.

Negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat adanya konfirmasi kasus positif Covid-19 adalah Thailand. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Asia Tenggara juga terus menunjukkan peningkatan dan hingga akhir Tahun 2020 jumlahnya telah melebihi 11,9 juta kasus.

Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Pada akhir tahun 2020, total jumlah kasus terkonfirmasi positif Indonesia mencapai lebih dari 743,2 ribu orang dengan total kematian 22,1 ribu jiwa.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan gangguan sosio-ekonomi global. Perekonomian negara-negara berkembang di Asia mengalami tekanan berat karena pandemi, mengingat derajat integrasi yang dalam antara kawasan dengan ekonomi global melalui pariwisata, perdagangan, dan *remittance*. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor, pasar keuangan, sektor pariwisata/*travel*, dan *supply chain*. Kebijakan pembatasan berskala besar yang diambil oleh berbagai negara mengakibatkan turunnya aktivitas perekonomian hingga berada pada level yang rendah. Selama masa pembatasan tersebut, seluruh aktivitas masyarakat, khususnya terkait aktivitas perekonomian menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi global yang mengarah kepada potensi resesi ekonomi, termasuk Indonesia.

Secara umum dampak Covid-19 sangat luar biasa, mengancam keselamatan jiwa, mengancam aktivitas perekonomian serta stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu direspon dengan kebijakan yang luar biasa juga (*extraordinary policy*). Untuk itu, fleksibilitas diperlukan agar APBN 2020 mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk penguatan *countercyclical* dalam rangka memitigasi dampak Covid-19, dengan harapan proses penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara cepat dan efektif serta pemulihan sosial-ekonomi dapat diakselerasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menempuh kebijakan *extraordinary* antara lain adanya kecenderungan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus bertambah, melemahnya kinerja perekonomian yang ditandai dengan pelemahan kinerja ekspor-impor, terdepresiasi nilai tukar rupiah, penurunan ekspektasi pasar, dan peningkatan *yield* akibat ketatnya likuiditas pasar keuangan. Penurunan aktivitas perekonomian tersebut selanjutnya berdampak pada terganggunya sektor riil sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian/semua pekerja yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan. Terganggunya sektor riil juga berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal agar mempunyai ruang fiskal yang memadai untuk mendukung penguatan kebijakan *countercyclical* dalam rangka penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Walaupun demikian, fleksibilitas fiskal tersebut juga diimbangi dengan pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal tetap dapat dijaga.

Untuk mendorong penanganan Covid-19, Pemerintah memberikan stimulus fiskal dan berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Pemerintah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk melakukan sinergi dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan Covid-19.

Paket Stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 2020. Stimulus I berfokus pada area dan sektor yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 seperti sektor pariwisata. Stimulus juga mencakup upaya percepatan belanja untuk memperkuat perekonomian domestik, kebijakan untuk mendorong padat karya, dan perluasan kartu sembako melalui penambahan penerima manfaat. Setelah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020, Pemerintah merespon cepat dengan menggulirkan Paket Stimulus II pada 13 Maret 2020. Paket Stimulus II tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta mendukung dunia usaha serta industri yang terdampak melalui pelonggaran kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan di sektor keuangan dalam bentuk relaksasi kredit UMKM, stimulus moneter, serta insentif perpajakan merupakan bagian dari Paket Stimulus II.

Dalam perkembangannya, transmisi Covid-19 semakin meluas sehingga meningkatkan ancaman kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan kebijakan di bidang kesehatan yang didukung dengan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang terus mengalami penambahan secara cepat membuat Pemerintah menilai bahwa langkah penanganan yang telah dijalankan perlu dioptimalkan. Eskalasi pandemi Covid-19 terus meningkatkan risiko tidak hanya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan kondisi perekonomian nasional, termasuk stabilitas sektor keuangan. Kondisi tersebut telah mendorong Pemerintah untuk menggulirkan langkah luar biasa (*extraordinary actions*) guna mengantisipasi dan meminimalkan risiko perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Paket Stimulus III serta penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan bagi Pemerintah, termasuk otoritas keuangan dan perbankan untuk melakukan langkah-langkah preventif yang bersifat luar biasa secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam rangka penanganan Covid-19 mengingat dampaknya terhadap sejumlah aspek, seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang akan memengaruhi fundamental perekonomian nasional. PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan

negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement (Repo)* SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

Untuk memitigasi meluasnya dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, Pemerintah bergerak cepat memberikan stimulus di bidang kesehatan, program perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L dan pemda), dukungan untuk dunia usaha dan UMKM. Berbagai stimulus fiskal tersebut bertujuan untuk mendorong agar dampak pandemi Covid-19 dapat segera diatasi, melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari kemunduran sosial, serta menjaga agar dunia usaha dan UMKM mampu bertahan, sehingga terhindar dari pelemahan yang semakin dalam. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan penyesuaian postur APBN 2020 dari 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020, diundangkan 25 Juni 2020) yang antara lain untuk menampung berbagai tambahan belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Walaupun demikian, defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara *prudent* dan *sustainable* dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, insentif fiskal melalui Program PEN dilakukan melalui pengintegrasian berbagai langkah untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, termasuk para pelaku ekonominya. Implementasi program PEN diwujudkan melalui beberapa modalitas yaitu Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi Pemerintah, kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan Belanja APBN. Pelaksanaan program PEN tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (diundangkan tanggal 11 Mei 2020), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Pembiayaan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program PEN juga mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 tanggal 16 April 2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020 tanggal 11 Desember 2020) dan Surat

Keputusan Bersama (SKB) II (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020).

Berdasarkan SKB I, Bank Indonesia dapat melakukan pembelian SBN tenor jangka panjang di pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan (*Green Shoe Option*/GSO), dan penawaran langsung atau *Private Placement*(PP). Melalui skema ini, Bank Indonesia berperan sebagai *last resort* atau *back stop* pembiayaan utang.

Selanjutnya dalam SKB II, Bank Indonesia menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program PEN. Penerbitan SBN dimaksud dibedakan menjadi kelompok *public goods* dan *non-public goods* (UMKM, Korporasi dan lainnya). Mekanisme kerja sama antara lain dilakukan melalui:

1. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah menerbitkan SBN berbunga mengambang (*variable rate*) dengan acuan suku bunga sebesar *Reverse Repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan. Seluruh SBN ini dibeli Bank Indonesia dengan mekanisme *private placement* dan beban bunganya seluruhnya ditanggung Bank Indonesia.
2. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* UMKM dan Korporasi, Bank Indonesia berkontribusi sebesar selisih antara imbal hasil (*yield*) SUN dan/atau SBSN dengan beban yang ditanggung oleh Pemerintah, atau sebesar selisih antara imbal hasil (*yield*) SUN dan/atau SBSN dengan BI *reverse repo* Bank Indonesia tenor 3 bulan ditambah 1 persen.
3. Pada kelompok kebutuhan pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban bunga seluruhnya ditanggung Pemerintah sebesar imbal hasil (*yield*) penerbitan SUN dan/atau SBSN.

Dalam rangka penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Program PEN, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Program PEN tersebut diklasifikasi ke dalam enam sektor, yaitu: 1) kesehatan; 2) perlindungan sosial; 3) dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; 4) insentif usaha; 5) dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan 6) pembiayaan korporasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mempercepat realisasi program PEN adalah melakukan reklasterisasi agar alokasi untuk program yang kemungkinan tidak terserap dapat dimanfaatkan untuk program lainnya. Hal ini juga ditujukan agar program PEN dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Selain itu, Program PEN juga memberikan stimulus bagi dunia usaha dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha di masa pandemi Covid-19, serta mendorong akselerasi pemulihan dunia usaha.

Klaster pertama, kesehatan. Stimulus untuk penanganan di sektor kesehatan dialokasikan semula sebesar Rp87,55 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp99,5 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: penyediaan belanja penanganan pandemi Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian tenaga medis, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan bagi Gugus Tugas Covid-19/Satuan Tugas Covid-19, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Pemerintah memberikan stimulus berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang berperan besar dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk pemberian santunan bagi para tenaga kesehatan yang gugur saat melaksanakan tugas penanganan Covid-19. Stimulus pada sektor kesehatan direncanakan juga diberikan kepada masyarakat dari kelompok ekonomi rentan berupa bantuan premi asuransi BPJS untuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Di sisi Perpajakan, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPN DTP serta Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor kesehatan, Pemerintah melakukan percepatan verifikasi insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian serta percepatan proses pengadaan alat kesehatan untuk menaikkan tingkat kesembuhan dan menurunkan tingkat kematian. Sampai dengan Desember tahun 2020, telah direalisasikan anggaran klaster kesehatan sebesar Rp62,67 triliun antara lain untuk 1,07 juta orang penerima insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah (akumulasi pembayaran), santunan kematian bagi 194 tenaga kesehatan, penyaluran bantuan iuran JKN bagi 41,59 juta peserta, pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pengadaan awal vaksin Covid-19, serta pemberian insentif perpajakan di bidang Kesehatan sebesar Rp4,05 triliun.

Klaster kedua, perlindungan sosial. Alokasi Program PEN untuk sektor perlindungan sosial semula sebesar Rp203,90 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan Rp230,20 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan antara lain: perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Paket Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon listrik, Bantuan Subsidi Gaji/Upah, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pemberian stimulus pada sektor ini merupakan respon atas potensi ancaman yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat menurunkan konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan perluasan dan penguatan program perlindungan sosial, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan rentan serta masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh bangunan, pekerja pabrik, petani, dan pedagang kecil.

Target penerima manfaat dari sektor perlindungan sosial antara lain penerima program PKH sebesar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu Sembako sebesar 19,2 juta KPM, diskon listrik sebesar 31,40 juta rumah tangga, bantuan tunai non-Jabodetabek sebesar 9,2 juta KPM, bantuan paket sembako Jabodetabek sebesar 1,9 juta KPM, BLT Dana Desa sebesar 8 juta orang, penerima Kartu Prakerja sebesar 5,6 juta peserta, dan 12,4 juta orang penerima bantuan subsidi gaji/upah. Untuk mendorong percepatan realisasi Program PEN sektor perlindungan sosial, Pemerintah melakukan beberapa langkah antara lain: melakukan akselerasi penyelesaian data KPM pada *Database* Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); perbaikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja; penguatan peran pendampingan desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Dana Desa; serta percepatan inisiatif baru pada sektor perlindungan sosial, seperti subsidi gaji/upah serta subsidi kuota dalam mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster perlindungan sosial telah direalisasikan sebesar Rp216,59 triliun antara lain untuk 10 juta KPM penerima manfaat PKH, 19,41 juta KPM kartu sembako, 2,2 juta KPM Paket Sembako Jabodetabek, 9,18 juta KPM BST non-Jabodetabek, 5,5 juta peserta Kartu Prakerja, 32,1 juta rumah tangga penerima diskon tarif listrik, 8 juta KPM BLT Dana Desa, dan 12,4 juta penerima bantuan subsidi gaji/upah.

Klaster Ketiga, program sektoral K/L dan pemda. Alokasi Program PEN untuk sektoral K/L dan pemda semula sebesar Rp106,11 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp67,86 triliun pada 16 Desember 2020. Program sektoral K/L dan pemda dilakukan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat setempat, serta perluasan alternatif pendanaan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman PEN daerah. Penggunaannya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain: Program padat karya K/L, insentif perumahan, pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh K/L, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan fasilitas pinjaman daerah.

Selanjutnya, untuk dukungan penanganan Program PEN bagi pemerintah daerah, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan sebesar Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun, serta penyediaan fasilitas Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp20 triliun. Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif tinggi sehingga mampu membiayai penyediaan infrastruktur prioritas daerah. Pemberian Pinjaman PEN Daerah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung *countercyclical* dan stabilisasi nasional dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan *existing* di daerah.

Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan sebesar Rp65,22 triliun antara lain untuk pinjaman daerah kepada 21 pemda, untuk 2,40 juta pekerja program padat karya pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; DID Pemulihan Ekonomi sebesar Rp4,96 triliun; DAK Fisik sebesar Rp7,29 triliun; Stimulus Pariwisata sebesar Rp2,90 triliun; Insentif Perumahan sebesar Rp0,48 triliun; serta Bantuan Pesantren sebesar Rp2,61 triliun. ntar

Klaster keempat, insentif usaha. Alokasi Program PEN untuk insentif usaha adalah sebesar Rp120,61 triliun. Pemberian insentif usaha tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha dalam rangka membantu dunia usaha meminimalkan terjadinya kerugian, meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, mempertahankan daya beli para pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Dukungan Pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk insentif perpajakan antara lain berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP), Pembebasan Bea Masuk dan Tidak dipungut PDRI atas Impor barang dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, serta insentif lainnya berupa pembebasan ketentuan rekening minimum dan abonemen listrik bagi pelanggan golongan sosial, bisnis, dan industri. Guna mendukung realisasi program PEN sektor ini, Pemerintah senantiasa melakukan sosialisasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* dan realokasi anggaran PPh Pasal 21 DTP dan BM DTP yang diperkirakan tidak akan terserap ke pos belanja. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster sektoral insentif usaha telah direalisasikan sebesar Rp58,38 triliun.

Pemberian insentif fiskal dan prosedural juga diberikan bagi percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI atas impor alat kesehatan dengan total nilai barang impor sebesar Rp 12,25 triliun, terdiri dari masker, *Rapid Test*, *PCR Test*, APD, VTM, ventilator, obat-obatan, dan lain-lain. Pemberian fasilitas fiskal ini diberikan kepada 1.814 entitas terdiri dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan dan Swasta. Dengan adanya insentif ini, negara mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan

dalam negeri secara cepat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Khusus untuk fasilitas impor atas vaksin Covid-19, juga diberikan insentif fiskal dan prosedural dengan nilai fasilitas selama 2020 sebesar Rp50,95 miliar, atas impor vaksin sebanyak 1,2 juta dosis.

Pemerintah juga memberikan insentif BM DTP kepada industri sektor tertentu yang terdampak Covid-19 dalam rangka membantu dunia usaha bangkit kembali. Selama kurun waktu Oktober-Desember 2020 telah diberikan fasilitas BMDTP kepada 11 sektor industri terdampak, dengan nilai realisasi fasilitas sebesar Rp91,07 miliar dengan total nilai BMDTP yang diberikan sebesar Rp107,24 miliar.

Insentif usaha tambahan juga diberikan kepada perusahaan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) termasuk didalamnya KITE-IKM, berupa relaksasi aturan pemasukan bahan baku lokal dan penyerahan bahan jadi, serta mendorong kebijakan KB Mandiri sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19. Mengingat permintaan ekspor yang sedang turun, insentif ini dapat meminimalkan perusahaan dari kebangkrutan, meminimalkan PHK, mempertahankan daya beli pekerja, dan menggerakkan perekonomian. Insentif bagi KB dan KITE ini dianggap penting karena di tahun 2020 Perusahaan KB KITE memberikan kontribusi ekspor sebesar 40,97 persen dibandingkan ekspor nasional, sehingga pemulihan ekspor perusahaan KB dan KITE nantinya diharapkan mampu menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekspor nasional.

Klaster kelima, dukungan UMKM. Alokasi Program PEN untuk dukungan UMKM semula sebesar Rp123,46 triliun kemudian direklasterisasi menjadi diperkirakan sebesar Rp116,30 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya antara lain: subsidi bunga/margin bagi UMKM, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, penjaminan *loss limit* kredit UMKM, pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah (DTP), pembiayaan investasi kepada koperasi melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dukungan terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam rangka penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional karena UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemberian insentif oleh Pemerintah terhadap UMKM diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif perpajakan atas PPh Final UMKM serta pemberian relaksasi terhadap pembayaran angsuran dan bunga kredit UMKM melalui program Subsidi Bunga UMKM. Program subsidi tersebut diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengurangi beban biaya bunga yang harus ditanggung selama masa Pandemi agar dapat dialihkan untuk upaya-upaya lain dalam mempertahankan usahanya. Penyaluran Subsidi Bunga ini diberikan kepada UMKM, Koperasi dan debitur lainnya yang memiliki pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar yang disalurkan melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, BUMN dan BLU penyalur program kredit Pemerintah, serta Koperasi. Proses bisnis terkait penyaluran program Subsidi Bunga ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 dengan periode pemberian subsidi bunga selama maksimal enam bulan. Melalui PMK tersebut, diatur juga pemberian Subsidi Bunga bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan juga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) termasuk untuk usaha informal seperti ojek dan ojek *online*. Untuk besaran pinjaman sampai dengan Rp10 juta yang disalurkan melalui lembaga yang menyalurkan program kredit Pemerintah (BUMN dan BLU), maka besaran bunga diberikan sampai dengan 25 persen untuk periode enam bulan. Sementara pada penyalur perbankan dan perusahaan pembiayaan, untuk besaran pinjaman sampai dengan Rp500 juta, diberikan maksimal untuk dua akun pinjaman dengan besaran subsidi 6 persen untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk tiga bulan selanjutnya. Pada kategori pinjaman lebih dari Rp500 juta

sampai dengan Rp10 miliar mendapatkan maksimal untuk satu akun pinjaman dengan besaran bunga sebesar 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan selanjutnya.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Subsidi Bunga telah terealisasi sebesar Rp12,81 triliun dan berhasil menjangkau 19,6 juta pelaku UMKM. Program Subsidi Bunga bagi UMKM tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan usaha di tengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Pemerintah melakukan penempatan dana di bank dalam rangka pelaksanaan program PEN untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur sehingga dapat mendukung dan mengembangkan ekosistem UMKM dan Koperasi serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk kepentingan tersebut, bank harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut: 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; 2) mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia; 3) memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 4) melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan bisnis perbankan tersebut berupa ekspansi kredit kepada debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada Lembaga Keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada Debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, debitur non-UMKM dan/atau Korporasi dalam rangka PEN.

Upaya lain untuk mendukung UMKM di masa pandemi, Pemerintah memberikan fasilitas penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dengan pertimbangan bahwa perbankan cenderung untuk menahan dalam pemberian kredit yang dikarenakan peningkatan risiko kredit macet/*non-performing loan* (NPL) di pelaku usaha/debitur. Secara umum, Penjaminan Pemerintah diberikan dalam bentuk jaminan atas nama Pemerintah oleh Menteri Keuangan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas pemenuhan kewajiban finansial pelaku UMKM yang meliputi tunggakan pokok pinjaman dan bunga/imbalan atas kredit modal kerja baru ataupun tambahan kredit modal kerja dalam rangka restrukturisasi dengan plafon pinjaman yang dijamin maksimal Rp10 miliar dan *coverage* penjaminan sampai dengan 80 persen.

Atas pemberian jaminan tersebut, Pemerintah telah memberikan dukungan subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha penjaminan yang ditunjuk, serta dukungan *loss limit* dengan *threshold* sebesar 90 persen dari akumulasi IJP yang telah diterima sebagai mitigasi atas risiko NPL.

Selain itu, beberapa stimulus juga digulirkan oleh Pemerintah dalam bentuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui BLU LPDB KUMKM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam perkembangannya, pemerintah juga memberikan Bantuan Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), yaitu bantuan sebesar Rp2,4 juta per usaha yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas usaha mikro selama masa pandemi. Program BPUM telah berhasil terealisasi kepada 12 juta penerima dengan dana sebesar Rp28,65 triliun. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster dukungan UMKM telah direalisasikan sebesar Rp112,26 triliun.

Klaster keenam, pembiayaan korporasi. Alokasi Program PEN untuk sektor pembiayaan korporasi adalah semula sebesar Rp53,57 triliun kemudian direklasterisasi menjadi sebesar Rp60,73 triliun pada 16 Desember 2020. Penggunaannya antara lain: Penyertaan Modal Negara

(PMN), pemberian pinjaman kepada BUMN, kegiatan penjaminan kredit korporasi dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Dukungan Pemerintah terhadap korporasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha korporasi di tengah pandemi. Dukungan tersebut diberikan khususnya kepada korporasi padat karya melalui pemberian fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian insentif pada sektor pembiayaan korporasi dilakukan kepada BUMN yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Beberapa BUMN mengalami dampak langsung atas terjadinya pandemi antara lain adalah PT PLN (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT KAI (Persero). BUMN tersebut memerlukan perhatian khusus dan penanganan segera guna mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya sehingga direncanakan menjadi pihak penerima pembiayaan korporasi ini. Pembiayaan korporasi ini dilakukan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) dan pinjaman investasi untuk modal kerja.

Program penjaminan kredit untuk korporasi padat karya antara lain dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan yang dapat meningkatkan jumlah kredit modal kerja bagi para pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara optimal selama masa pandemi. Besaran penjaminan kredit modal kerja korporasi diberikan sebesar 60 persen dari kredit. Sementara itu, untuk sektor prioritas yang meliputi sektor pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, dan sektor usaha lain yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat dan/atau memiliki efek *multiplier* yang tinggi diberikan penjaminan sebesar 80 persen dari kredit. Sampai dengan Desember tahun 2020, anggaran klaster pembiayaan korporasi telah direalisasikan 100 persen dari pagu dengan rincian berupa PMN BUMN dan Lembaga dalam rangka PEN sebesar Rp24,07 triliun; Pinjaman kepada BUMN dalam rangka PEN sebesar Rp19,65 triliun; Pembiayaan SWF sebesar Rp15 triliun; IJP korporasi sebesar Rp9,11 miliar, Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* sebesar Rp0,76 miliar; dan *stop loss* penjaminan sebesar Rp2 triliun.

Selanjutnya, dalam melaksanakan percepatan realisasi belanja negara secara keseluruhan sepanjang tahun 2020, Pemerintah telah merumuskan Strategi Percepatan Penyerapan ke dalam tiga pilar, yaitu 1) akselerasi eksekusi Program PEN; 2) memperkuat tingkat konsumsi pemerintah; dan 3) memperkuat tingkat konsumsi masyarakat. Pilar Pertama dilakukan melalui percepatan penyerapan dan perbaikan penyaluran secara tepat sasaran untuk program *existing* dan yang telah memiliki alokasi DIPA, percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk inisiatif baru pada enam sektor Program PEN sehingga dapat segera dilakukan realisasi, serta pengalihan atas program usulan baru yang tidak didukung dengan data yang valid dan/atau memerlukan perubahan regulasi yang rumit sehingga dapat memperkuat program *existing* yang implementatif. Pilar Kedua dilakukan melalui upaya Pemerintah mendorong penguatan belanja pegawai sebagai salah satu instrumen pendorong pertumbuhan, mempercepat realisasi belanja barang (terutama untuk mendukung pola kerja baru di masa adaptasi kebiasaan baru), melakukan realokasi belanja barang dan belanja modal yang sulit untuk dilakukan eksekusi sehingga dapat mendukung peningkatan infrastruktur digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik, serta melakukan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Dan Pilar Ketiga dilakukan melalui akselerasi belanja bantuan sosial berupa modifikasi belanja perlindungan sosial dalam bentuk kenaikan besaran bantuan, perluasan penerima bantuan, peningkatan frekuensi penyaluran bantuan, serta perpanjangan periode penyaluran bantuan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal lain yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan pihak perbankan dan asosiasi pelaku usaha di sektor riil guna memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. Untuk melengkapi kebijakan relaksasi, restrukturisasi, dan penilaian kualitas kredit/pembiayaan bagi perbankan dan/atau pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan, berbagai stimulus lanjutan juga diterbitkan. Stimulus lanjutan tersebut antara lain berupa penundaan penerapan Basel III terkait pelanggaran pemenuhan indikator likuiditas dan indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri keuangan. Selain itu, reformasi di sektor jasa keuangan tetap dilakukan terutama di sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) guna memitigasi potensi risiko dan mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan.

Dari program PEN yang telah digulirkan, Pemerintah terus berupaya secara optimal menangani dampak pandemi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sampai dengan Desember tahun 2020, realisasi anggaran program penanganan Covid-19 melalui program PEN telah menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar Rp575,85 triliun atau 82,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Realisasi atas program PEN tahun 2020 tertinggi pada kluster perlindungan sosial sebesar Rp216,59 triliun, kemudian diikuti dukungan UMKM sebesar Rp112,26 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp65,22 triliun, kesehatan sebesar Rp62,67 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp60,73 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp58,38 triliun.

Selama tahun 2020, APBN sudah berperan optimal sebagai instrumen *countercyclical*. Tanpa intervensi APBN dan Program PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Program bantuan sosial pemerintah berperan penting menjaga stabilitas daya beli masyarakat sehingga Konsumsi Rumah tangga dalam PDB membaik. Selain itu, kontraksi ekonomi dan pelebaran defisit fiskal dan utang Indonesia relatif moderat dibanding banyak negara lain. Hal tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan APBN yang optimal didukung oleh sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa.

A.2.3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020

Implementasi kebijakan fiskal tahun 2020 menghadapi tantangan pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan responsif untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 mengacu kepada Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020 sebagai tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan, tema kebijakan fiskal tahun 2020 tetap diselaraskan dengan *progress* pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya, dengan mengusung tema yaitu “APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia”. Tema tersebut juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas yang dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya, untuk menerjemahkan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 yang menjadi instrumen Pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal tahun 2020. Kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan dapat tetap ekspansif dalam rangka menstimulus perekonomian dan

*menjaga stabilitas
sistem keuangan.*

mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020, anggaran untuk pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.233,19 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 3,14 persen dari APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.165,11 triliun. Sedangkan, untuk belanja negara, telah direncanakan sebesar Rp2.540,42 triliun atau meningkat 3,22 persen dari APBN tahun 2019 yang sebesar Rp2.461,11 triliun. Untuk menyelaraskan antara besaran rencana pendapatan negara dengan rencana belanja negara tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan kebijakan defisit anggaran melalui rencana pembiayaan anggaran sebesar Rp307,23 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB.

Memasuki awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia harus menghadapi tantangan baru setelah era perdagangan antara AS dan Tiongkok yang mulai memasuki fase relaksasi. Tantangan baru tersebut berupa pandemi COVID-19 yang meluas hingga hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan luas menyebabkan sebagian besar negara harus melakukan pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian berdampak terhadap roda perekonomian. Transmisi COVID-19 ke Indonesia mulai terpublikasi pada awal Maret 2020 hingga Pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 meluas di tanah air. Oleh karena itu, sejak tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dampak pandemi COVID-19 tidak saja membahayakan kesehatan namun juga berpotensi membahayakan kondisi sosial masyarakat, perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Peningkatan kasus COVID-19 yang terus menerus dan sangat signifikan, menimbulkan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi. Terjadinya pelemahan di berbagai sektor perekonomian karena adanya pembatasan aktivitas sosial berskala besar serta karena pengaruh ketidakpastian perekonomian global, selanjutnya akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadikan hal ini sebagai kondisi yang *extraordinary* sehingga memerlukan penanganan dan langkah kebijakan yang *extraordinary* namun tetap akuntabel.

Sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, Pemerintah menetapkan kebijakan yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020 oleh DPR RI. Kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan anggaran. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut diatur bahwa batasan defisit APBN dapat melampaui 3 persen dari PDB selama masa penanganan pandemi COVID-19 dan/atau saat menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan kebijakan penyesuaian besaran defisit APBN secara bertahap agar kembali menjadi paling tinggi sebesar 3 persen terhadap PDB, pada tahun anggaran 2023. Implementasi atas kebijakan keuangan negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung implementasi kebijakan keuangan negara, termasuk stabilitas sistem keuangan untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur APBN tahun anggaran 2020. Penyesuaian postur APBN tahun anggaran 2020 dilakukan 2 (dua) kali dalam semester I tahun 2020. Perubahan pertama melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perubahan kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Pokok perubahan terhadap postur APBN tahun 2020 tersebut yaitu:

Tabel 6. Ringkasan Perubahan Postur APBN Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	UU 20/2019	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020
	Oktober 2019	April 2020	Juni 2020
A. Pendapatan Negara dan Hibah	2.233,20	1.760,88	1.699,95
I. Pendapatan Negara	2.232,70	1.760,39	1.698,65
1. Penerimaan Perpajakan	1.865,70	1.462,63	1.404,51
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,00	297,76	294,14
II. Penerimaan Hibah	0,50	0,50	1,30
B. Belanja Negara	2.540,42	2.613,82	2.739,17
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683,48	1.851,10	1.975,24
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,95	762,72	763,93
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(12,01)	(517,78)	(700,43)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	(307,23)	(852,94)	(1.039,22)
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(1,76)	(5,07)	(6,34)
E. Pembiayaan Anggaran	307,23	852,94	1.039,22
I. Pembiayaan Utang	351,85	1.006,40	1.220,46
II. Pembiayaan Investasi	(74,23)	(229,32)	(257,10)
III. Pemberian Pinjaman	5,19	5,81	5,81
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,59)	(0,59)	(0,59)
V. Pembiayaan Lainnya	25	70,64	70,64

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, penyesuaian postur APBN tahun anggaran 2020 perlu dilakukan mengingat adanya dampak pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pelemahan aktivitas perekonomian global dan domestik, serta sebagai respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kombinasi hal tersebut pada akhirnya akan berpotensi menimbulkan tekanan pada pendapatan negara. Penurunan target penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar 24,72 persen dari target awal yaitu dari Rp1.865,70 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp1.404,51 triliun (Perpres 72/2020). Target PNBPN juga mengalami penurunan sebesar 19,85 persen yaitu dari Rp367,0 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp294,14 triliun (Perpres 72/2020).

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter*

cyclical, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen yaitu dari Rp2.540,42 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp2.739,17 triliun (Perpres 72/2020) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, berbagai program stimulus Pemerintah telah terealisasi dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan dinamika kebijakan tersebut, maka target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN tahun anggaran 2020 (Perpres 72/2020) lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2019 sedangkan alokasi belanja negara lebih tinggi. Target Pendapatan Negara dan Hibah yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya target Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai konsekuensi menurunnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit yang makin melebar dan pembiayaan yang meningkat. Perbandingan postur APBN tahun anggaran 2020 sesuai Perpres 72/2020 dengan postur APBN tahun anggaran 2019 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Ringkasan APBN Tahun 2020 dan APBN Tahun 2019
(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	APBN 2020 (Perpres 72/2020)	APBN 2019	% Kenaikan (Penurunan)*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.699,95	2.165,11	(21,48)
I. Pendapatan Negara	1.698,65	2.164,68	(21,53)
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	1.786,38	(21,38)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,14	378,30	(22,25)
II. Penerimaan Hibah	1,30	0,44	195,45
B. Belanja Negara	2.739,17	2.461,11	11,30
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.634,34	20,86
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,93	826,77	(7,60)
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(700,43)	(20,11)	
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	(1.039,22)	(296,00)	251,09
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(6,34)	(1,84)	244,57
E. Pembiayaan Anggaran	1.039,22	296,00	251,09
I. Pembiayaan Utang	1.220,46	359,25	239,72
II. Pembiayaan Investasi	(257,10)	(75,90)	238,74
III. Pemberian Pinjaman	5,81	(2,35)	347,23
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,59)	0,00	-
V. Pembiayaan Lainnya	70,64	15,00	370,93

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 tumbuh negatif di tengah-tengah kontraksi ekonomi dunia.

Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai dampak penurunan aktivitas perekonomian baik global maupun domestik serta pemberian insentif bagi dunia usaha termasuk UMKM dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dialami oleh banyak negara secara global dan berdampak sangat masif di seluruh belahan dunia terutama pada penurunan aktivitas ekonomi global secara signifikan akibat respon kebijakan *physical distancing*. Kondisi *extraordinary* ini secara langsung memengaruhi produksi, permintaan dan *supply chain* hingga menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi di dunia. Pada publikasi *Global Economic Prospects* (Januari 2021), Bank Dunia mengestimasi perekonomian global pada Tahun 2020 mengalami kontraksi bahkan melebihi angka kontraksi perekonomian dunia akibat krisis finansial global pada tahun 2009. Estimasi tersebut mengalami perbaikan pada akhir tahun 2020 seiring dengan pemulihan ekonomi negara-negara maju yang lebih cepat dibandingkan perkiraan. Hal ini ditandai oleh perkembangan aktivitas ekonomi global, tercermin dari perbaikan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur global yang berlanjut ke level ekspansi.

Dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global relatif semakin stabil hingga menuju penghujung tahun 2020, sehingga berdampak positif terhadap *capital flow* pada *emerging market*. Tingkat inflasi yang selalu terjaga pada level rendah, disertai nilai tukar Rupiah yang tetap terkendali di tengah-tengah tren penguatan dolar Amerika Serikat dan guncangan pasar keuangan, menjadi faktor pendukung terwujudnya komitmen Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Berbagai guncangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri disertai kondisi ketidakpastian harga komoditas dunia yang terjadi sejak awal tahun hingga Triwulan IV 2020, pada akhirnya telah memberikan tekanan yang kuat pada kinerja realisasi pendapatan negara secara kumulatif Tahun 2020.

Dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah mengoptimalkan kebijakan pada penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut dilaksanakan antara lain melalui pemberian insentif berupa fasilitas pajak, insentif kepabeanan atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, serta insentif perpajakan untuk dunia usaha (termasuk UMKM). Bentuk insentif perpajakan berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan Angsuran PPh 25, pengembalian Pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan dan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, perluasan pembebasan cukai *Ethyl* Alkohol, serta fasilitas prosedural seperti pengecualian larangan ekspor alat kesehatan, relaksasi penjualan lokal Kawasan Berikat, hingga relaksasi pelunasan cukai. Selain itu, bentuk relaksasi PNBP yang diberikan meliputi relaksasi penyerahan Surat Keterangan Asal, pengenaan tarif sampai dengan Rp0, pemberian keringanan, dan pengaturan batas waktu jatuh tempo.

Kontraksi dialami oleh hampir seluruh komponen Penerimaan Pajak pada tahun 2020 kecuali pada komponen Penerimaan Cukai dan Bea Keluar seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih melambat dibanding periode yang sama tahun lalu (*y-on-y*). Namun demikian, optimisme peningkatan aktivitas ekonomi sudah mulai dapat diprediksi dari kondisi *bounce back* aktivitas ekonomi yang tercermin dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto periode Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2020 (*q-to-q*) yang menunjukkan angka positif. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, memasuki triwulan III hingga penghujung Tahun 2020, penerimaan pajak baik triwulanan (*q-to-q*) maupun bulanan (*m-to-m*) relatif telah menunjukkan tren positif.

Di sisi lain, program reformasi administrasi perpajakan dan reformasi pelayanan masih terus berlanjut, seperti penerapan PPN Produk Digital Luar Negeri dan penerapan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Selain reformasi yang diterapkan pada sisi administrasi, reformasi perpajakan juga dilaksanakan untuk meningkatkan pendanaan investasi melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan menurun secara bertahap dan penerapan tarif pajak lebih rendah terhadap Wajib Pajak *Go Public*.

Kinerja besaran total PNBPN mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 secara umum disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, kecuali pendapatan BLU yang mengalami pertumbuhan positif. Pendapatan SDA Migas terkontraksi paling dalam pada PNBPN terutama disebabkan menurunnya realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan *Lifiting* Migas. Sedangkan PNBPN SDA Non migas mengalami kontraksi disebabkan turunnya realisasi Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan produksi batu bara nasional. Sepanjang tahun 2020 dilakukan perbaikan pada tata kelola PNBPN secara terus-menerus terutama melalui penyempurnaan regulasi berupa penyelesaian dan penetapan beberapa peraturan pemerintah turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk penyusunan peraturan menteri keuangan maupun menteri teknis.

Selanjutnya, kinerja pendapatan kekayaan negara dipisahkan mengalami kontraksi cukup dalam terutama berasal dari dividen BUMN akibat merespon dampak pandemi yang berpengaruh pada menurunnya aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat. PNBPN Lainnya terutama PNBPN yang berasal dari Layanan Kementerian/Lembaga mengalami kontraksi dibandingkan 2019 disebabkan dampak pandemi yang memengaruhi menurunnya volume layanan di Kementerian/Lembaga. Selain itu pendapatan dari minyak mentah (DMO) dan penjualan hasil tambang juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Berbanding terbalik dengan komponen-komponen sebelumnya, pendapatan BLU tumbuh positif terutama disebabkan peningkatan pendapatan dari dana perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu Penerimaan Hibah mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan penerimaan hibah dalam negeri langsung terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

*Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah Tahun
2020 mencapai
Rp1.647,78 triliun.*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2020 mencapai Rp1.647,78 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 15,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan persentase realisasi sebesar 96,93 persen terhadap target Perpres 72 Tahun 2020. Kontraksi dialami oleh seluruh komponen Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun 2020 kecuali pada Penerimaan Hibah dan Pendapatan BLU yang tumbuh positif di tengah melambatnya kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penerimaan Pajak sebagai sumber terbesar Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi paling dalam pada Tahun 2020. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak bruto mulai berangsur-angsur pulih dan membentuk tren positif. Kontraksi yang dialami oleh penerimaan bruto hingga bulan Juli 2020 sebagai dampak pemberlakuan PSBB, mulai mengalami perbaikan pada bulan Agustus 2020 dengan laju pertumbuhan positif, kemudian melanjutkan tren positif hingga akhir tahun 2020.

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan) *
I. Penerimaan Perpajakan	1.285,14	1.546,14	(16,88%)
1. Pajak Dalam Negeri	1.248,42	1.505,09	(17,05%)
2. Pajak Perdagangan Internasional	36,72	41,05	(10,55%)
II. PNBP	343,81	408,99	(15,94%)
1. Penerimaan SDA	97,23	154,90	(37,23%)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66,08	80,73	(18,14%)
3. PNBP lainnya	111,20	124,50	(10,69%)
4. Pendapatan BLU	69,31	48,87	41,82%
III. Penerimaan Hibah	18,83	5,50	242,58%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	1.647,78	1.960,63	(15,96%)

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan Tahun
2020 sebesar
Rp1.285,14 triliun.*

Penerimaan perpajakan Tahun 2020 mencapai Rp1.285,14 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif 16,88 persen, mencapai realisasi 91,50 persen terhadap target. Tekanan penerimaan pajak semakin dalam seiring dengan menurunnya kondisi perekonomian yang merupakan basis pemajakan (*tax base*), antara lain diakibatkan oleh (i) dampak pandemi COVID-19, (ii) antisipasi penyebaran COVID-19 seperti bentuk PSBB dan instruksi bekerja/bersekolah dari rumah (WFH/SFH), serta (iii) dampak peran penerimaan pajak dalam mendukung kebijakan fiskal *countercyclical* melalui pemberian insentif perpajakan yang digulirkan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada hampir seluruh bagian, baik pada pendapatan pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Tekanan perpajakan paling dalam terutama dirasakan pada bulan Mei 2020, meskipun kemudian terdapat perbaikan pada bulan Juni 2020. Selanjutnya, penerimaan perpajakan sempat mengalami tren melandai pada bulan Juli 2020 akibat pengetatan kembali pembatasan sosial dan mengalami peningkatan moderat pada bulan Agustus, September dan Oktober 2020. Hal ini terjadi seiring mulai dilonggarkannya PSBB dan dimulainya fase Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*), disertai mulai membaiknya ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Adanya perbaikan kondisi ekonomi eksternal dan internal, tercermin juga dari peningkatan penerimaan perpajakan secara gradual pada bulan November dan Desember 2020.

Penurunan Pendapatan Perpajakan dengan nominal terbesar antara lain terjadi pada pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, PPh Migas dan PPh Final. Kontraksi pada PPh Pasal 25/29 Badan dipicu oleh (1) menurunnya profitabilitas tahun 2019 yang menjadi dasar perhitungan angsuran masa tahun 2020, (2) pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan angsuran masa PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, serta (3) penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Jenis pajak atas impor pada seluruh komponen menunjukkan kontraksi seiring dengan perlambatan aktivitas ekspor-impor Indonesia. Tekanan terhadap pajak atas impor bersumber dari penurunan kegiatan impor atas barang konsumsi, bahan baku dan penolong serta barang modal. Kebijakan Pemerintah berupa pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor juga menjadi salah satu sumber kontraksi paling dalam. Demikian juga PPN Impor mengalami kontraksi antara lain karena didorong oleh pemanfaatan fasilitas insentif pembebasan PPN Impor yang hanya diberikan untuk impor alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19.

Faktor yang memengaruhi kontraksi PPh Final berasal dari penurunan setoran atas bunga deposito sebagai akibat rendahnya tingkat suku bunga berdasarkan penetapan BI *7-Day Reverse Repo Rate* pada level 3,75 persen, penurunan Jasa Konstruksi serta persewaan dan pengalihan tanah/bangunan seiring dengan penurunan suku bunga. Penurunan PPh Final juga bersumber dari penurunan aktivitas konstruksi, perlambatan permintaan properti (PP23/2018) yang juga mengalami penurunan akibat perlambatan aktivitas ekonomi serta pemberian fasilitas insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk UMKM. Di sisi lain, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi merupakan salah satu pajak yang masih tumbuh positif, hal ini menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 21 mengalami kontraksi terhadap periode yang sama tahun lalu disebabkan oleh belum pulihnya serapan tenaga kerja dan aktivitas produksi utamanya terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 serta pemanfaatan insentif fiskal PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Tekanan pada PPh 21 sempat terjadi pada bulan Mei 2020, namun mengalami perbaikan pada bulan Juni 2020 terutama karena dipengaruhi adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020. Perbaikan tren pertumbuhan PPh 21 yang terus berlanjut hingga bulan September 2020 disebabkan oleh kenaikan pembayaran masa PPh 21 atas pemberian *tantien* kepada pegawai di bulan September 2020.

PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi terhadap periode yang sama tahun lalu seiring masih melambatnya transaksi jual-beli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak serta meningkatnya restitusi akibat pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengembalian pendahuluan PPN. Meski demikian, penerimaan bruto PPN Dalam Negeri bulanan menunjukkan perbaikan secara gradual sejak bulan Juni 2020 sejalan dengan perbaikan indikator ritel, meskipun pada September 2020 kembali mengalami tekanan seiring dengan pemberlakuan kembali PSBB di sejumlah wilayah. Peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri yang tinggi memiliki andil yang sangat besar menjadi penyebab terkontraksinya PPN Dalam Negeri.

Hampir seluruh penerimaan berdasarkan sektor utama pada Tahun 2020 mengalami kontraksi namun cenderung membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi, ditandai oleh membaiknya penerimaan yang bersumber dari sebagian besar sektor dominan penerima pajak pada triwulan IV. Kontraksi Penerimaan Pajak pada triwulan I utamanya dipengaruhi oleh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor-impor dan perdagangan internasional seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pertambangan. Pada triwulan kedua, terutama pada bulan April dan Mei, perluasan pembatasan sosial menyebabkan tekanan lanjutan pada sektor transportasi dan pergudangan. Pelemahan konsumsi juga terlihat dari adanya tekanan pada sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar sehingga memberikan tekanan atas penerimaan PPN Dalam Negeri. Pada triwulan IV, perbaikan aktivitas ekonomi terus membaik setelah mengalami pembalikan arah (*turning point*) pada triwulan III. Hal ini ditandai oleh peningkatan indikator PMI hingga berada di atas batas *threshold* yang menggambarkan kondisi produksi, permintaan dan penjualan mengalami peningkatan. Sementara itu, sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 adalah kinerja sektor pariwisata secara nasional yang juga dialami oleh berbagai negara lain.

Pendapatan cukai masih mampu mengalami pertumbuhan positif di tengah Pandemi COVID-19. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai *Ethyl Alkohol* (EA) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Cukai Hasil Tembakau sebagai sumber penerimaan cukai terbesar sekaligus menyumbangkan porsi kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Negara yang mencapai 10,33 persen, mengalami pertumbuhan signifikan di sepanjang periode tahun 2020 di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain. Kinerja positif tersebut didorong oleh efektivitas pengawasan atas peredaran hasil tembakau ilegal dan kebijakan penyesuaian tarif cukai.

Penerimaan cukai EA juga mengalami peningkatan signifikan karena meningkatnya permintaan EA sebagai bahan baku keperluan medis maupun sanitasi. Sebaliknya, penerimaan cukai MMEA mengalami tekanan atau penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena adanya penurunan produksi yang terjadi sejak bulan April 2020 serta terdampak kebijakan pembatasan sosial (PSBB) yang menekan konsumsi MMEA dalam negeri.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal, penurunannya dipengaruhi oleh komponen penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Secara kumulatif BM mengalami tekanan atau tumbuh negatif, sedangkan BK mampu tumbuh positif. Kenaikan aktivitas ekspor-impor yang terjadi sejak bulan Juni hingga Desember 2020, berdasarkan catatan angka pada Neraca Perdagangan Indonesia, belum dapat mendongkrak kinerja ekspor-impor nasional secara kumulatif yang masih berada pada zona negatif disebabkan belum pulihnya faktor eksternal. Penerimaan BM juga masih mengalami tekanan sejak awal tahun merupakan dampak dari aktivitas impor nasional yang masih mengalami tekanan. Meskipun pada bulan Juli terdapat kenaikan aktivitas ekspor, namun kembali melambat pada bulan Agustus sehingga secara kumulatif kinerja ekspor impor nasional pada tahun 2020 masih berada pada zona negatif. Dari sisi internal, kebijakan pembatasan ekspor pada komoditas tertentu seperti pada nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019, cukup memberikan tekanan pada penerimaan BK. Namun demikian, membaiknya harga komoditas dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama di triwulan terakhir tahun 2020, terutama produk kelapa sawit (CPO) dan tembaga, memberi pengaruh positif pada penerimaan. BK mampu tumbuh terutama pada Sektor Pertambangan didorong peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, serta penerimaan *extra effort* tembaga. Selain itu kinerja BK di Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertanian dan Perkebunan juga tumbuh, didorong ekspor CPO dan biji kakao yang meningkat.

*Realisasi PNBPN
Tahun 2020 sebesar
Rp343,81 triliun.*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2020 mencapai Rp343,81 triliun atau turun 15,94 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Namun demikian, dari sisi capaian kinerja, realisasi PNBPN tahun 2020 tersebut mencapai 116,89 persen dari target APBN-Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi PNBPN yang melebihi target terutama berasal dari realisasi harga komoditas yang lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan, adanya penerimaan yang tidak diperkirakan dan kenaikan PNBPN dari hasil pungutan ekspor pada BLU Sawit. Sedangkan penurunan PNBPN Tahun 2020 terhadap periode sebelumnya bersumber dari menurunnya Penerimaan SDA sebesar Rp57,67 triliun atau 37,23 persen, menurunnya Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp14,65 triliun atau 18,14 persen dan menurunnya PNBPN Lainnya sebesar Rp13,30 triliun atau 10,69 persen. Secara nominal, penurunan nominal SDA terbesar dikonstruksikan oleh berkurangnya pendapatan minyak bumi yang mencapai Rp38,75 triliun. Dari SDA Non Migas khususnya Minerba, koreksi pendapatan juga terjadi pada Iuran Produksi Mineral dan Batu Bara, sedangkan hal sebaliknya terjadi pada komoditas emas, perak, nikel dan komoditas lainnya di mana iuran atas kegiatan pertambangan justru mengalami peningkatan.

Penurunan realisasi penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) penurunan rata-rata ICP secara signifikan, dan (2) penurunan rata-rata *lifting* minyak bumi dan gas bumi. Sementara itu, lebih rendahnya penerimaan PNBPN SDA Non Migas juga dipicu oleh beberapa faktor. Penurunan PNBPN pertambangan minerba disebabkan oleh melemahnya rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan berkurangnya volume produksi batu bara. Turunnya PNBPN sektor kehutanan lebih didorong oleh berkurangnya volume produksi kayu dari hutan alam. Di sisi lain, PNBPN sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 15,08 persen karena adanya

percepatan proses pengajuan perizinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga menambah jumlah kapal yang mengajukan perizinan.

Penerimaan negara dari Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp66,08 triliun atau turun sebesar 18,14 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN karena kondisi pandemi COVID-19 dan penurunan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020. Turunnya setoran dividen BUMN disebabkan antara lain karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan *holding* bidang asuransi pada BUMN nonbank. Sedangkan, setoran sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp21,48 triliun mengalami penurunan 28,61 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan dari PNPB Lainnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13,30 triliun atau 10,69 persen terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terbesar secara nominal bersumber dari penurunan Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batu Bara, penurunan Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, dan penurunan hampir di seluruh komponen PNPB layanan pada Kementerian/Lembaga.

Di sisi lain, Penerimaan dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan signifikan yaitu meningkat sebesar Rp20,44 triliun atau 41,82 persen terhadap periode yang sama tahun lalu. Kinerja pertumbuhan realisasi pendapatan BLU yang positif tersebut utamanya disumbang oleh peningkatan pendapatan dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp20,26 triliun, dan peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp1,11 triliun.

*Realisasi
Penerimaan Hibah
Tahun 2020
Rp18,83 triliun.*

Sepanjang Tahun 2020 realisasi pendapatan hibah mencapai Rp18,83 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 242,58 persen atau Rp13,34 triliun lebih tinggi apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan hibah tahun 2020 tersebut terutama dipengaruhi oleh pendapatan hibah dalam negeri langsung dari Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

BELANJA NEGARA

*Belanja Negara
Tahun 2020 tumbuh
positif sebesar
12,39 persen di
tengah
ketidakpastian
perekonomian
karena pandemi
COVID-19.*

Realisasi belanja negara tahun 2020 tumbuh 12,39 persen (*y-on-y*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja realisasi belanja negara yang tumbuh positif tersebut sejalan dengan kebijakan ekspansif dan *counter cyclical* yang ditempuh pemerintah dalam menahan laju perlambatan perekonomian akibat pandemi COVID-19, antara lain melalui peningkatan alokasi belanja untuk penanganan dampak kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga menempuh kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja negara yang diarahkan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan pendanaan besar. Selain itu, kebijakan belanja negara tahun 2020 secara umum juga masih diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain meningkatkan kualitas SDM (khususnya di bidang kesehatan), penyediaan infrastruktur yang mendukung penanganan COVID-19, peningkatan perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah dampak pandemi COVID-19, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas jaringan distribusi logistik dengan tetap menjaga efisiensi untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi.

*Realisasi Belanja
Negara Tahun 2020*

Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 mencapai Rp2.595,48 triliun atau sebesar 94,75 persen dari pagu APBN-Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.832,95 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53

sebesar Rp2.595,48 triliun.

triliun. Dalam pelaksanaan APBN 2020, kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan terhadap belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID-19, baik pada belanja pemerintah pusat maupun pada transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya, hasil realokasi dan *refocusing* tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, antara lain di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemerintah Daerah serta dukungan UMKM.

Tabel 9. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)*
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.832,95	1.496,31	22,50%
1. Belanja Pegawai	380,53	376,07	1,19%
2. Belanja Barang Jasa	422,34	334,42	26,29%
3. Belanja Modal	190,92	177,84	7,35%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	314,09	275,52	14,00%
5. Subsidi	196,23	201,80	(2,76%)
6. Belanja Hibah	6,28	6,48	(3,09%)
7. Bantuan Sosial	202,53	112,48	80,06%
8. Belanja Lain-lain	120,04	11,70	925,96%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	762,53	812,97	(6,20%)
1. Transfer ke Daerah	691,43	743,16	(6,96%)
a. Dana Perimbangan	652,10	711,28	(8,32%)
b. Dana Insentif Daerah	18,46	9,69	90,37%
c. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,20	10,00%
d. Dana Otsus	19,56	20,98	(6,78%)
2. Dana Desa	71,10	69,81	1,84%
Jumlah Belanja Negara	2.595,48	2.309,29	12,39%

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

**Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat
Tahun 2020 sebesar
Rp1.832,95 triliun**

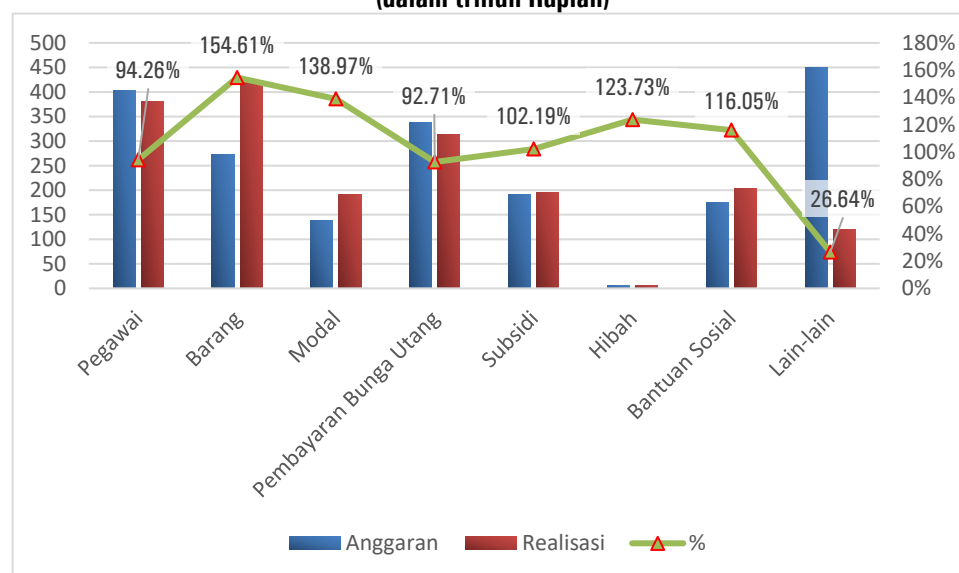
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 mencapai 92,80 persen dari pagu anggaran APBN-Perpres 72 Tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 22,50 persen (*y-on-y*) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2020 tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja lain-lain dan realisasi bantuan sosial yang nominalnya meningkat secara signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar peran APBN dapat berjalan secara optimal dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta menjaga daya beli dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Akselerasi penyerapan belanja Pemerintah Pusat tidak terlepas dari perubahan kebijakan fiskal yang sangat signifikan yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2020 untuk merespon dampak pandemi COVID-19 hingga akhirnya sangat berpengaruh pada fundamental perekonomian Indonesia.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.059,62 triliun dan realisasi belanja non K/L sebesar Rp773,33 triliun. Pada belanja K/L kinerja belanja pemerintah dipengaruhi antara lain oleh realokasi dan *refocusing* belanja K/L sebagai upaya untuk mendukung program penanganan dampak COVID-19, serta perubahan kebijakan terkait dengan pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya. Terdapat juga tambahan pagu belanja K/L yang bersumber dari realokasi cadangan yang utamanya dalam rangka penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L, dan juga bantuan pelaku UMKM. Sementara pada kinerja belanja Non K/L antara lain dipengaruhi

oleh pelaksanaan program stimulus di bidang subsidi, seperti pembebasan/diskon listrik, subsidi bunga UMKM dan stimulus KUR, serta insentif perumahan.

Pada komponen per jenis belanja Pemerintah Pusat, nilai realisasi terbesar tercatat pada belanja barang dan jasa sebesar Rp422,34 triliun atau 154,61 persen dari pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, diikuti belanja pegawai yang mencapai Rp380,53 triliun atau 94,26 persen dan pembayaran bunga utang sebesar Rp314,09 triliun atau 92,71 persen masing-masing terhadap pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020. Terdapat komponen jenis belanja yang realisasinya melebihi pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, utamanya dipengaruhi peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *countercyclical* dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Terjadinya pandemi COVID-19 perlu direspon secara cepat dan luar biasa (*extraordinary*) sehingga diperlukan fleksibilitas fiskal, dan di sisi lain Pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal secara hati-hati (*prudent*) dan keberlanjutan fiskal yang sehat (*sustainable*).

**Grafik 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2020 per Jenis Belanja
(dalam triliun Rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan

Secara nominal, realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan 1,19 persen (*y-on-y*), namun pertumbuhan ini lebih rendah dari pertumbuhan periode tahun sebelumnya sebesar 8,41 persen. Penurunan pertumbuhan belanja pegawai sejalan dengan upaya pengendalian belanja pegawai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga daya beli aparatur pemerintah. Kebijakan yang diambil adalah pemberian THR dan Gaji ke-13 yang tidak termasuk komponen tunjangan kinerja.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 26,29 persen (*y-on-y*) terhadap realisasi tahun 2019. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seperti pembayaran bantuan UMKM, pembayaran bantuan upah/gaji, dan di sektor kesehatan (antara lain pembayaran insentif dan pembayaran santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarana prasarana kesehatan). Selain itu, terdapat faktor lain yang memengaruhi peningkatan kinerja realisasi belanja barang di tahun 2020, yaitu realisasi yang cukup signifikan pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Di sisi lain, ditempuhnya kebijakan Pemerintah untuk melakukan realokasi dan *refocusing*

belanja yang bersifat nonprioritas dan nonproduktif juga telah berhasil meningkatkan efisiensi pada komponen belanja barang yang tidak terkait penanganan pandemi COVID-19, seperti belanja jasa dan belanja perjalanan dinas. Kebijakan *refocusing*/relokasi belanja K/L untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, juga telah membawa belanja yang lebih efisien dengan memanfaatkan IT menuju adaptasi kebiasaan baru.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp190,92 triliun atau mengalami kenaikan 7,35 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja modal tersebut antara lain dipengaruhi adanya oleh kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penanganan COVID-19 serta adanya pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN. Beberapa capaian *output* strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jaringan irigasi 308 km, pembangunan jalan baru sepanjang 282 km, jembatan sepanjang 10.028 m, rel kereta api sepanjang 721 km^{sp}, pemasangan jargas sebanyak 127.864 SR (Sambungan Rumah) di 23 Kab/Kota, dan 45 bendungan.

Selanjutnya, realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 telah mencapai Rp202,53 triliun atau 116,05 persen terhadap pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020, mengalami peningkatan 80,06 persen (*y-on-y*) dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah terutama kepada masyarakat miskin dan rentan dalam merespon dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut didorong oleh adanya perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Program-program bantuan sosial yang telah disalurkan seperti PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Paket Sembako Jabodetabek, bantuan beras untuk peserta PKH, serta bantuan sosial untuk penanganan bencana alam dan non alam.

Realisasi pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai Rp314,09 triliun atau sebesar 92,71 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Secara persentase, realisasi pembayaran bunga utang tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,00 persen (*y-on-y*). Hal ini sejalan dengan tambahan penerbitan utang untuk menutupi pelebaran defisit anggaran dan peningkatan pengeluaran pembiayaan sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja subsidi tahun 2020 mencapai Rp196,23 triliun atau 102,19 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kinerja belanja subsidi tahun 2020 tergolong tinggi disebabkan oleh kebijakan penanganan COVID-19 dengan memberikan diskon listrik kepada masyarakat miskin dan meningkatnya konsumsi LPG rumah tangga, namun demikian penerapan PSBB mengakibatkan menurunnya konsumsi BBM. Berikut ini beberapa tambahan anggaran belanja subsidi dalam rangka stimulus fiskal yang telah dicanangkan pada tahun 2020, antara lain: (1) pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon tarif 50 persen untuk pelanggan 900 VA subsidi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan; (2) pemberian stimulus perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan (3) pemberian subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak COVID-19 dan stimulus KUR; (4) Pembebasan tarif listrik bagi UMKM; dan (5) realisasi subsidi pajak (Pajak DTP). Persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target. Hal ini dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi ICP (rata-rata US\$40,39/barel) dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Perpres 72/2020 (US\$33/barel).

Realisasi belanja hibah tahun 2020 mencapai Rp6,28 triliun atau 123,73 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan hibah pada Tahun 2020 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada

bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian hibah pariwisata dalam rangka membantu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan PAD serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi COVID-19.

Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 terbesar pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 29,34 persen dan Fungsi Ekonomi 21,82 persen terhadap Total Belanja Pemerintah Pusat

Sebagai salah satu gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan Pemerintah dalam prioritas pembangunan, anggaran dan realisasi belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan menurut 11 kategori klasifikasi fungsi.

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Menurut Fungsi (dalam triliun Rupiah)

No	Fungsi	Anggaran Perpres 72/2020	Realisasi 2020			Realisasi 2019
			Rp	% Realisasi	% Proporsi	
1	Pelayanan Umum	485,00	537,82	110,89%	29,34%	400,09
2	Pertahanan	117,96	136,91	116,07%	7,47%	115,42
3	Ketertiban dan Keamanan	406,99	154,11	37,87%	8,41%	147,96
4	Ekonomi	416,49	399,93	96,02%	21,82%	358,43
5	Perlindungan Lingkungan Hidup	13,91	13,04	93,76%	0,71%	16,09
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	20,65	22,78	110,34%	1,24%	26,62
7	Kesehatan	81,62	105,09	128,75%	5,73%	71,01
8	Pariwisata dan Budaya	3,06	3,15	102,91%	0,17%	4,23
9	Agama	9,95	9,49	95,37%	0,52%	11,22
10	Pendidikan	148,91	155,11	104,17%	8,46%	155,16
11	Perlindungan Sosial	270,70	295,52	109,17%	16,12%	190,08
TOTAL*		1.975,24	1.832,95	92,80%	100,00%	1.496,31

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Secara proporsi (realisasi terhadap total belanja), porsi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pelayanan Umum sebesar 29,34 persen disusul Fungsi Ekonomi sebesar 21,82 persen. Sementara, sisanya sebesar 48,84 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Besarnya alokasi fungsi pelayanan umum guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah secara umum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, melayani, dan bebas korupsi. Demikian juga dengan alokasi fungsi ekonomi yang berada pada urutan terbesar kedua merupakan pelaksanaan komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19 seperti diadakannya kegiatan padat karya oleh beberapa K/L, subsidi bunga UMKM, serta pelaksanaan program kartu prakerja. Sedangkan secara persentase (realisasi terhadap pagu), realisasi belanja terbesar terdapat pada Fungsi Pelayanan Kesehatan sebesar 128,75 persen dan Fungsi Pertahanan sebesar 116,07 persen terhadap masing-masing pagu. Pada Fungsi Kesehatan yang melampaui pagu anggaran Perpres 72 Tahun 2020 antara lain dipengaruhi peningkatan bantuan iuran peserta PBI JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah, serta adanya alokasi tambahan anggaran fungsi kesehatan melalui Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain untuk pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penggantian penanganan pasien pandemi di RS yang sudah menjadi rujukan penanganan COVID-19 serta pengadaan vaksin. Pada Fungsi Pertahanan realisasi dipengaruhi oleh pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 mencapai Rp762,53 triliun.

Implementasi kebijakan penanganan COVID-19 juga berdampak terhadap kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Melalui Perpres 72 Tahun 2020, anggaran belanja TKDD mengalami penyesuaian menjadi Rp763,93 triliun, atau mengalami penurunan dari alokasi anggaran sebelumnya dengan memperhatikan adanya potensi penurunan pendapatan negara karena dampak pandemi.

Tabel 11. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)*
Transfer Ke Daerah	691,43	743,16	(6,96%)
I. Dana Perimbangan	652,10	711,28	(8,32%)
A. Dana Transfer Umum	475,52	524,89	(9,41%)
1. Dana Bagi Hasil	93,91	103,98	(9,69%)
2. Dana Alokasi Umum	381,61	420,91	(9,34%)
B. Dana Transfer Khusus	176,58	186,39	(5,27%)
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,18	64,17	(21,80%)
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126,40	122,23	3,41%
II. Dana Insentif Daerah	18,46	9,69	90,37%
III. Dana Otsus & Keistimewaan DIY	20,88	22,18	(5,88%)
A. Dana Otsus	19,56	20,98	(6,78%)
1. Dana Otsus Prov. Papua & Papua Barat	12,00	12,62	(4,92%)
2. Dana Otsus Prov. Aceh	7,56	8,36	(9,60%)
B. Dana Keistimewaan DIY	1,32	1,20	10,00%
Dana Desa	71,10	69,81	1,84%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	762,53	812,97	(6,20%)

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi TKDD pada tahun 2020 mencapai Rp762,53 triliun atau 99,82 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp763,93 triliun. Realisasi ini menurun secara nominal sebesar Rp50,44 triliun atau lebih rendah 6,20 persen (*y-on-y*) terhadap realisasi tahun 2019 yang bernilai Rp812,97 triliun. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Meskipun secara nominal terjadi penurunan, namun secara persentase realisasinya meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 98,33 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, peningkatan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus dan pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa. Selain itu, sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah dilakukan kebijakan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Kebijakan tersebut antara lain penggunaan anggaran infrastruktur yang diatur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) direlaksasi yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, relaksasi persyaratan dan tahapan penyaluran DAK Fisik dari semula bertahap menjadi disalurkan secara sekaligus sebesar nilai kontrak kegiatan, relaksasi persyaratan penyaluran DAU Formula bulan Februari sampai dengan Desember, serta penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa.

Realisasi TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp691,43 triliun atau 99,81 persen terhadap pagu dan Dana Desa sebesar Rp71,10 triliun atau 99,87 persen terhadap pagu. Transfer ke Daerah terdiri dari komponen: (1) Dana Perimbangan dengan realisasi Rp652,10 triliun atau menurun 8,32 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, (2) Dana Insentif Daerah dengan realisasi Rp18,46 triliun atau meningkat 90,37 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan (3) Dana Keistimewaan DIY dengan realisasi Rp1,32 triliun atau meningkat 10,00 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan (4) Dana Otonomi Khusus dengan realisasi Rp19,56 triliun atau menurun 6,78 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Adanya realokasi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan masing-masing sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen terhadap pagu dan Rp381,61 triliun atau 99,28 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan terkait DBH dan DAU dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah i) Alokasi DAU bersifat tidak final; ii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH s.d. TA 2019; dan iii) relaksasi penggunaan anggaran sebagian atau seluruh belanja infrastruktur minimal 25% dari DTU yang dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Dana Transfer Khusus, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik, selama tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp176,58 triliun atau 96,72 persen terhadap pagu. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp50,18 triliun atau 93,29 persen terhadap pagu dan DAK Non Fisik sebesar Rp126,40 triliun atau 98,16 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, antara lain berupa relaksasi perubahan Rencana Kegiatan bidang kesehatan untuk menambah menu Penanganan COVID-19, penghentian proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selain bidang pendidikan dan kesehatan, penggunaan Cadangan DAK Fisik pada 10 bidang dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan relaksasi persyaratan dan tahapan/besaran penyaluran DAK Fisik. Sedangkan kebijakan untuk DAK Non Fisik berupa penambahan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dalam rangka pemberian insentif tenaga medis daerah.

Dana Insentif Daerah telah terealisasi sebesar Rp18,46 triliun atau sebesar 99,76 persen terhadap pagu Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi 90,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp9,69 triliun. Realisasi ini antara lain disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan yang disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, dan juga adanya relaksasi penyaluran tahap II dengan tidak memperhatikan minimal penyerapan 70% dari penyaluran tahap I sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, dari realisasi DID TA 2020 terdapat DID Tambahan sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam rangka dampak COVID-19. DID tambahan tersebut dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam 3 periode yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi di

daerah. Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah termasuk mendukung industri kecil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Selain melalui Transfer ke Daerah, Pemerintah juga melakukan kebijakan penanganan dampak pandemi COVID-19 melalui Dana Desa dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui relaksasi penyaluran Dana Desa serta mengalihkan penggunaan sebagian Dana Desa untuk jaring pengaman sosial berupa BLT Desa yang ditujukan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, bansos tunai, dan kartu pra kerja, dan bantuan sosial lainnya. BLT Desa bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Realisasi Dana Desa pada tahun 2020 sebesar Rp71,10 triliun atau meningkat 1,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penyaluran dalam rangka percepatan penggunaan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat desa.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Defisit Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun dan Realisasi Pembiayaan Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp1.193,29 triliun

Defisit anggaran tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun mencapai 6,14 persen terhadap PDB tahun 2020. Defisit ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 disertai kinerja belanja negara yang tetap tumbuh positif dalam rangka mendukung kebijakan *countercyclical* Pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19. Namun demikian, realisasi defisit anggaran terhadap PDB tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target Perpres 72 Tahun 2020 yakni sebesar 6,34 persen. Kebijakan *extraordinary* berupa relaksasi defisit APBN di atas 3 persen (ditetapkan melalui Perppu 1 Tahun 2020 dan diperkuat dengan UU 2 Tahun 2020) merupakan konsekuensi kebijakan untuk mengatasi efek domino pada perekonomian yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 kebutuhan prioritas belanja negara mengalami peningkatan signifikan untuk mendukung langkah *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan COVID-19, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional saat kondisi kapasitas fiskal terbatas sehingga relaksasi defisit harus difasilitasi oleh pembiayaan anggaran tambahan pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan pengelolaan secara *prudent* dan risiko tetap terkendali.

Relaksasi defisit pada tahun 2020 sebagai resultan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 sekaligus bertujuan melindungi masyarakat dan dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih, berfokus pada: (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan COVID-19 seperti penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, biaya perawatan dan insentif/santunan untuk tenaga kesehatan, serta (2) pemberian dukungan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemerintah Daerah, insentif pada bidang usaha, dukungan dan insentif pada UMKM termasuk pembiayaan korporasi.

Penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN sangat memerlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS telah dan akan terus melakukan koordinasi yang intensif dalam merumuskan dan mengimplementasikan bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dalam rangka penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN. Kebijakan fiskal yang bermuara pada pelebaran defisit juga diiringi dengan

peningkatan pengeluaran pembiayaan yang diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian dan ditangani secara sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pertama (SKB I) dengan Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2020, menyepakati bahwa BI dapat membeli SBN berjangka panjang pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai *backstop* pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Pemerintah dan BI melanjutkan sinerginya melalui SKB II pada bulan Juli 2020 untuk melaksanakan skema berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dan PEN. Dengan Skema *burden sharing*, disepakati bahwa BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan COVID-19 dan PEN. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun. Selain itu, Pemerintah telah merealisasikan Pembiayaan *Non-Public Goods* berupa pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp29,62 triliun untuk BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya.

**Tabel 12. Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun 2020 Terhadap PDB Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)**

Indikator	Perpres 72/2020	Realisasi Tahun 2020 (Audited)
Surplus/ (Defisit) Anggaran	(1.039,22)	(947,70)
PDB Nominal Tahunan	16.391*	15.434
Defisit thd PDB	(6,34%)	(6,14%)

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

*) Asumsi APBN 2020 berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan defisit anggaran dan untuk mendukung pelaksanaan program PEN, Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara *prudent* dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 114,83 persen dari target pada Perpres 72 Tahun 2020. Realisasi pembiayaan terdiri dari: (i) realisasi penerimaan pembiayaan utang sebesar Rp1.229,63 triliun, (ii) realisasi pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp104,70 triliun, (iii) realisasi penerimaan dari pemberian pinjaman Rp1,01 triliun, (iv) realisasi pengeluaran kewajiban penjaminan sebesar Rp3,59 triliun, dan (v) realisasi penerimaan pembiayaan lainnya sebesar Rp70,94 triliun.

Pemerintah menjalankan strategi oportunistik dan fleksibel dengan memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan di tahun 2020. Strategi tersebut

dilakukan baik dari sisi waktu dan jumlah pengadaan utang sesuai kondisi pasar keuangan untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien. Salah satu implementasi strategi pemerintah tersebut memanfaatkan fleksibilitas pinjaman tunai yang dijadikan sebagai salah satu program untuk mengurangi tekanan di pasar keuangan. Pinjaman program tahun 2020 meningkat dari usulan semula di APBN 2020, bersumber dari mitra pembangunan, antara lain *World Bank*, ADB, KfW (Jerman), AFD (Perancis), JICA (Jepang), AIIB, dan Pemerintah Australia.

Pemenuhan kebutuhan utang tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan gejala volatilitas pasar keuangan terutama pada kuartal II 2020. Rata-rata penawaran SBN domestik pada lelang reguler di kuartal II sempat menurun dibandingkan kuartal I dan memengaruhi *yield* penerbitan SBN. Namun demikian, pada semester II kondisi pasar SBN domestik semakin membaik, dan *yield* SBN terus menurun. Secara keseluruhan penerbitan SBN domestik dapat terpenuhi dengan baik. Pembiayaan utang tahun 2020 dilakukan secara *prudent* dengan beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: (i) mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, sedangkan yang bersumber dari luar negeri sebagai pelengkap melalui mekanisme pasar, (ii) optimalisasi fleksibilitas pembiayaan utang seperti mengoptimalkan pinjaman program yang memiliki biaya relatif lebih rendah, dan (iii) koordinasi dengan BI dalam memenuhi pembiayaan APBN.

Konsistensi Pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini terlihat dari realisasi pembiayaan dalam negeri yang mendominasi pembiayaan yaitu sejumlah Rp1.229,16 triliun dibandingkan realisasi pembiayaan luar negeri yang relatif sangat kecil yaitu sejumlah Rp46,48 triliun. Sedangkan dari sisi mata uang, utang Pemerintah pusat semakin didominasi oleh mata uang Rupiah terhadap total komposisi utang pada akhir Desember 2020, seiring dengan kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik disertai penggunaan valas sebagai pelengkap dalam rangka pengelolaan risiko utang valas. Meski di tengah-tengah kondisi *extraordinary*, pada penghujung tahun 2020 *Japan Credit Rating* (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia mencapai peringkat BBB+ dengan *outlook* stabil, mencerminkan keyakinan *stakeholders* internasional terhadap Indonesia masih terjaga selama berada di dalam tekanan pandemi.

Realisasi penerimaan pembiayaan utang didominasi oleh penerimaan dari penerbitan SBN sebesar Rp1.541,25 triliun dan pengeluaran untuk pembayaran SBN sebesar Rp364,10 triliun. Nilai ini bersumber dari penerbitan SBN melalui lelang yang tercapai 100 persen termasuk total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) dan pembiayaan *Public Goods* (sesuai SKB II). Dukungan BI sesuai skema SKB I dan SKB II ini akan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin yang telah diadakan pada tahun 2020 dan yang akan diadakan pada tahun 2021. Pemerintah telah mengeluarkan pembiayaan investasi yang diberikan kepada BLU, serta lembaga dan badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hingga November 2020, Pemerintah telah menandatangani 6 (enam) perjanjian dalam kerangka program COVID-19 *Active Response and Expenditure Support* (CARES), antara lain: (1) Pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) senilai EUR1,39 miliar atau setara USD1,5 miliar pada April 2020, (2) Pinjaman dari *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) senilai USD750 juta pada Juni 2020, (3) Pinjaman dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai JPY50 miliar atau setara USD474,2 juta pada Agustus 2020, (4) Pinjaman dari Pemerintah Jerman (KfW) tahap I senilai EUR250 juta atau setara USD295,65 juta pada Oktober 2020, (5) Pinjaman dari Pemerintah Australia senilai AUD15 miliar atau setara Rp15,4 triliun pada November 2020, dan (6) Pinjaman dari Pemerintah Jerman (KfW) tahap II senilai EUR300 juta pada November 2020. Selain itu CARES, Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman multilateral berupa *Indonesia Disaster Resilience Improvement Project* (IDRIP) senilai USD160 juta dari *World Bank* pada Oktober 2020.

Pada November 2020, Pemerintah telah menandatangani satu perjanjian pinjaman program yang bersumber dari *Agence Francaise Development* (AFD) untuk *Financial Sector Reform Development Policy Program* (FSRDPL) senilai EUR100 juta atau USD83,52 juta.

Selama bulan Desember 2020, Pemerintah telah menandatangani dua pinjaman bilateral, lima perjanjian pinjaman multilateral, dan empat belas perjanjian pinjaman KSA/LPKE, terdiri dari: (a) Perjanjian pinjaman bilateral dari Unicredit dari Bank Austria sebanyak 2 perjanjian untuk perbaikan RSAU Mohammad Sutomo Pontianak dan RSAL dr. Ramelan Surabaya (bertindak sebagai *Executing Agency* Kementerian Pertahanan), (b) Perjanjian pinjaman multilateral yang terdiri dari: Pinjaman *Promoting Innovative Financial Inclusion* Program-Subprogram 1 (PIFIP) dari ADB, pinjaman *Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) *Project under The Multiphase Programmatic Approach-Phase* dari *Green Climate Fund* (Fund), dan pinjaman *Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units Project* sejumlah 3 perjanjian dari IsDB (bertindak sebagai *Executing Agency* Kementerian Kesehatan).

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan *sustainable* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan instrumen *Diaspora Bonds* yang ditujukan khusus untuk masyarakat Indonesia Eks WNI, anak Eks WNI, WNA yang orangtuanya WNI. Seluruh sumber-sumber pembiayaan diarahkan terutama untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi COVID-19 beserta dengan kegiatan yang mendukung program PEN (diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020) antara lain melalui penyertaan modal Negara kepada BUMN, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan kemajuan UMKM serta mendukung ekspor nasional. Bahkan lebih spesifik, pembiayaan investasi pemerintah ditujukan untuk meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan. Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah juga memberikan dukungan pinjaman modal kerja kepada Pemerintah Daerah, penempatan dana di perbankan serta dukungan penjaminan kredit modal kerja.

Tahun 2020 ditutup dengan optimis seiring perkembangan vaksin yang memberikan harapan di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih memerlukan penanganan serius. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021 dengan tetap fokus pada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 13. Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Perpres 72/2020	Realisasi 2020 (Audited)	% Thd Anggaran ¹⁾
Pembiayaan Utang	1.220,46	1.229,63	100,75
Pembiayaan Investasi	(257,10)	(104,70)	40,72
Pemberian/Penerusan Pinjaman	5,81	1,01	17,46
Kewajiban Penjaminan	(0,59)	(3,59)	607,97
Pembiayaan Lainnya	70,64	70,94 ²⁾	100,42
Total Pembiayaan	1.039,22	1.193,29	114,83

Sumber: Kementerian Keuangan

1) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

2) Realisasi melebihi pagu karena terdapat hasil pengelolaan aset (penerimaan penjualan lelang aset program restrukturisasi) yang tidak ada pagunya di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Boks 2.**Komposisi Utang Pemerintah Tetap Terjaga di tengah Pandemi COVID-19**

Posisi utang Pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp6.079,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,39 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat COVID-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Komposisi utang Pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No.17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

Sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, Pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan, ditunjukkan dengan komposisi utang Pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,89 persen dari total komposisi utang. Hal tersebut menggambarkan upaya pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan. Sepanjang tahun 2020 Pemerintah telah melakukan *upsizing* penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi, termasuk penerbitan SBN Ritel yang disambut baik oleh masyarakat terutama generasi milenial, hal ini sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan utang untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik.

SBN ritel terakhir yang diterbitkan Pemerintah selama tahun 2020 adalah Sukuk Tabungan seri ST007. Sukuk ST007 yang merupakan *green instrument* ini telah ditawarkan selama bulan November dan berhasil mencatat rekor baru dengan total pembelian dan investor terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan, yaitu total pembelian sebanyak Rp5,42 triliun dengan total investor sebanyak 16.992 orang. Artinya, dengan berinvestasi pada ST007, masyarakat memiliki kesempatan berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus membantu mengatasi dampak perubahan iklim karena hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau dalam APBN seperti *sustainable transportation* dan sektor yang *resilience* terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang Pemerintah Pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik (utang valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas). Dalam rangka pengelolaan portofolio utang Pemerintah secara hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang. Serangkaian pengelolaan portofolio utang Pemerintah Indonesia telah dilaksanakan melalui konversi pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dari mata uang USD dengan tingkat bunga mengambang berbasis LIBOR menjadi mata uang EUR dan JPY dengan tingkat bunga tetap. Sejak September 2019 sampai dengan Oktober 2020, telah dilaksanakan lima (5) kali konversi terhadap pinjaman-pinjaman program dan proyek dari ADB yang telah *fully disbursed* dengan total pinjaman yang dikonversi sebanyak dua puluh satu (21) pinjaman senilai total USD6,2 miliar sehingga menghasilkan tingkat

bunga tetap sebesar 0 persen atau mendekati 0 persen. Konversi pinjaman tersebut menunjukkan upaya Pemerintah untuk mengelola portofolio utang dengan hati-hati melalui strategi diversifikasi mata uang dengan memanfaatkan situasi pasar keuangan yang *favorable*. Pemerintah diharapkan dapat mengunci biaya pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah di tengah tren penurunan bunga global sehingga berpotensi menghasilkan efisiensi biaya bunga utang senilai hingga Rp500 miliar pada tahun 2021 atau Rp4 triliun sampai dengan pinjaman jatuh tempo pada tahun 2038.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi*)	
			2020	2019
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	3
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	41	42
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.827	1.827
5	BA 006	Kejaksaan Republik Indonesia	542	535
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	14
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	528	77
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	145
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	526	514
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.160	1.138
11	BA 015	Kementerian Keuangan	903	900
12	BA 018	Kementerian Pertanian	775	636
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	100	100
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	43	44
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	585	581
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	483	319
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.173	419
18	BA 025	Kementerian Agama	5.650	5.565
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	219	300
20	BA 027	Kementerian Sosial	316	318
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	242	331
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	445	411
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	755	1.272
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	1
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	49
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	11	290
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	91	129
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	41

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2020	2019
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Badan Siber dan Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	517	517
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	35	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	512	504
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	37	37
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	59	60
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.413	1.380
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	43	43
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	223
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	284	205
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	41
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	195	194
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	2
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	12	39
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	18	18
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	21	22
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	4	37
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	16
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	40
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	450	444
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	42
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia	28	28
71	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
72	BA 107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	45	40
73	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
74	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
75	BA 110	Ombudsman RI	1	1
76	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	26	38
77	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
78	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	2
79	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
80	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
81	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	70	70
82	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
83	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	2
84	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	1
85	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
86	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	-	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2020	2019
87	BA 122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	1
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	183	182
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	4	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	19	12
	BA 999.04	Pengelolaan Pemberian Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	180	177
	BA 999.07	Belanja Subsidi	18	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	18	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	1	28
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	30	77
Jumlah Entitas Akuntansi			21.975	23.326

Catatan:

- Jumlah entitas akuntansi berdasarkan jumlah satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan, termasuk satuan kerja konsolidasi (satkons) dan satuan kerja inaktif bersaldo.
- Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2014, Badan Ekonomi Kreatif bergabung dengan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Terdapat perubahan nomenklatur pada:
BA 042: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
BA 120: Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) Transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
- Pemerintah Daerah; dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

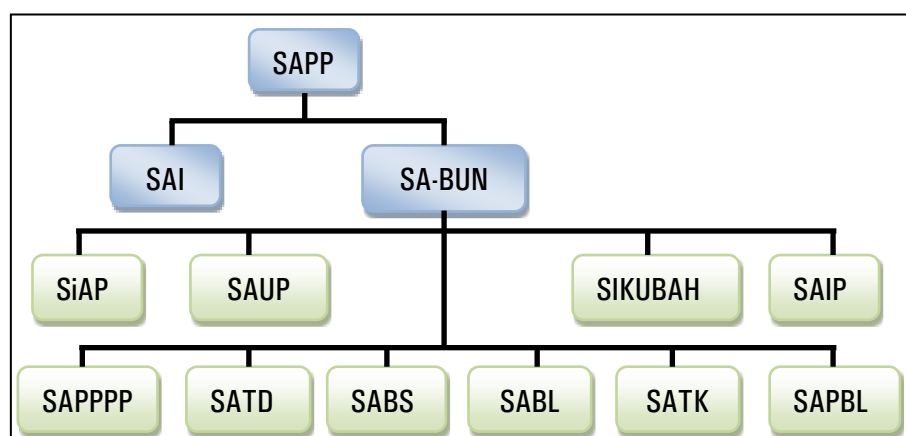
Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN.

SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



LKPP terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK.

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
 - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
 - Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang mempengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).
 3. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
 4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.
 5. Neraca
Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

▪ Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrua, terdiri atas:

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNB, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNB Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNB yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNB yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Pendapatan LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNB-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, mulai tahun 2018 dilakukan restrukturisasi kode akun PNBP, khususnya untuk kelompok Pendapatan PNBP Lainnya. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menampung jenis PNBP yang realisasinya besar dan signifikan untuk memiliki kode akun tersendiri, penggabungan dalam akun baru untuk PNBP yang realisasinya kecil dan berkarakteristik sama, serta

menghapus akun lama yang telah tidak relevan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggunaan kode kelompok akun 425xxx yang menggantikan kode kelompok akun 423xxx. Dengan demikian, mulai tahun 2018 kode kelompok akun 423xxx tidak digunakan lagi.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

■ Beban, Belanja, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

■ Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan

pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

■ Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

- Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
- Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
- Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
- Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang jangka pendek, dan persediaan

penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang

kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemerintah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- Investasi

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

- Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil

konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan negara terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan

Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk:
 1. peralatan dan mesin; atau
 2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 1. gedung dan bangunan; atau
 2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk aset tetap berupa tanah; jalan, irigasi dan jaringan; konstruksi dalam pengerjaan; dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - a. tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - b. dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

- Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN,

BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya. Termasuk dalam Kemitraan Pihak Ketiga adalah Aset Konsesi Jasa.

Sejak tahun 2019, perlakuan akuntansi mengenai Konsesi Jasa telah diatur di dalam PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diubah dengan PMK No.234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam PMK No.234/PMK.05/2020, aset dan kewajiban konsesi jasa tidak disajikan dalam Face Laporan Keuangan, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dan kewajiban konsesi jasa akan memperhatikan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan

dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain..

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2020 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- *Fixed Rate (FR) Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

- kepemilikannya di pasar sekunder.
- Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
 - *Saving Bond Ritel* (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
 - Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang yang tingkat kuponnya ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Referensi tingkat bunga yang digunakan untuk seri VR ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) penerbitan masing-masing seri. Saat ini terdapat beberapa referensi yang digunakan antara lain Suku Bunga Acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate dan tingkat Suku Bunga Reverse Repo Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
 - *Zero Coupon (ZC) Bond* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
 - Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
 - SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0.1 persen pertahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan

jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0,1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

- SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- *International Bonds* adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terkait program pensiun dapat dijelaskan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, program pensiun yang berlaku adalah program manfaat pasti dengan mekanisme pendanaan *pay as you go*, yaitu pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai memasuki usia pensiun. Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait

program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Berdasarkan PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, untuk kebutuhan transparansi dalam pelaporan keuangan, pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun didasarkan pada perhitungan aktuarial dengan menggunakan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai outstanding pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai outstanding pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai outstanding pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai outstanding utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca. UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat

informasi mengenai:

- a. identitas pinjaman (*loan ID*) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
- b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
- c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
- Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
- Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban Kontinjensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

▪ Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

▪ Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan

- transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	14.105,01	13.901,01
Dolar Australia [AUD]	1	10.771,29	9.739,06
Dolar Canada [CAD]	1	11.019,11	10.654,16
Franc Swiss [CHF]	1	15.982,11	14.365,75
Yuan China [CNY]	1	2.161,49	1.990,84
Kroner Denmark [DKK]	1	2.329,52	2.086,27
Euro [EUR]	1	17.330,13	15.588,60
Poundsterling Inggris [GBP]	1	19.085,50	18.249,94
Yen Jepang [JPY]	100	13.647,15	12.796,66
Korean Won [KRW]	1	12,96	12,01

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

$$(Total\ Utang\ Valas\ Penarikan\ dalam\ Mata\ Uang\ Outstanding \times Kurs\ Tengah\ BI\ Tanggal\ Pelaporan) - Total\ Nilai\ Buku\ Penjabaran\ Utang\ dalam\ Mata\ Uang\ Rupiah$$

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*). Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

▪ Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Eliminasi Akun Timbal Balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

▪ Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
- c. Investasi Permanen BLU dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Dalam proses konsolidasi juga diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan pada SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

■ **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

Pada tahun 2010 *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akruaI yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar

*Kesesuaian SAP dengan
IPSAS*

dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. PSAP berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
- b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis AkruaI dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis AkruaI pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

*Panduan Penerapan
SAP pada Masa
Pandemi Covid-19*

A.4.1. PANDUAN PENERAPAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PC-PEN

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD). Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan

keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut:

- a. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal dikeluarkannya panduan ini
- b. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

- 1) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan menyebabkan perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

- 2) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas

Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBN/APBD tahun 2020 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

- 3) PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:

- a) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid-19.
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.
- c) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.
- d) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja

modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.

4) PSAP 06 Akuntansi Investasi

Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMN yang merugi.

5) PSAP 09 Kewajiban

Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

6) Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah

Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.

- c. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan.

*Kebijakan Akuntansi
dalam Situasi Pandemi
dan/atau Menghadapi
Ancaman yang
Membahayakan
Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan*

Untuk keperluan penyajian kebijakan keuangan negara dalam situasi pandemi dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Bendahara Umum Negara melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan paling sesikit pada:

- a. Catatan atas Laporan Keuangan kebijakan akuntansi
- b. Penjelasan per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh
- c. Catatan Penting Lainnya sesuai dengan kebutuhan pengungkapan.

A.4.2. PENETAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN DAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

Penetapan Standar Pemerintahan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

Pada tahun 2020, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan dua PSAP, yaitu:

1. PSAP Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

PSAP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Berdasarkan Paragraf 23 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

2. PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)

PSAP ini ditetapkan melalui PMK nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020). Berdasarkan Paragraf 55 PSAP tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021.

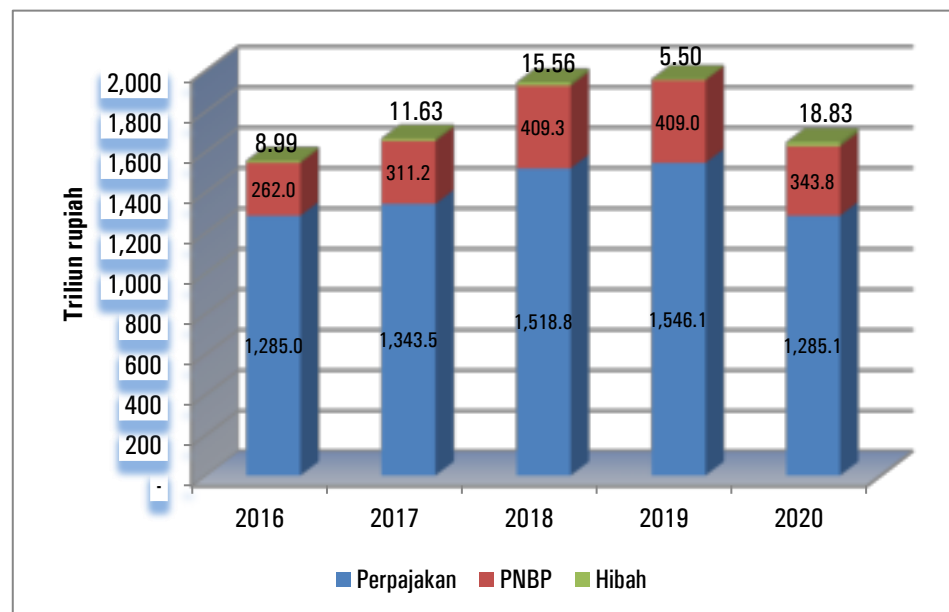
Kedua PSAP dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021. Penerapan lebih dini atas PSAP Nomor 15 dan PSAP 10 (revisi 2020) disarankan berdasarkan kesiapan entitas. Pemerintah telah mempertimbangkan PSAP Nomor 15 dan PSAP 10 (revisi 2020) dalam menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986 atau mencapai 96,93 persen dari target APBN TA 2020 sebesar Rp1.699.948.459.678.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285.136.317.135.799, PNPB sebesar Rp343.814.209.832.563, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp18.832.815.220.624. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614. Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami penurunan Rp312.850.241.397.003 atau lebih rendah 15,96 persen jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp1.960.633.583.585.989.

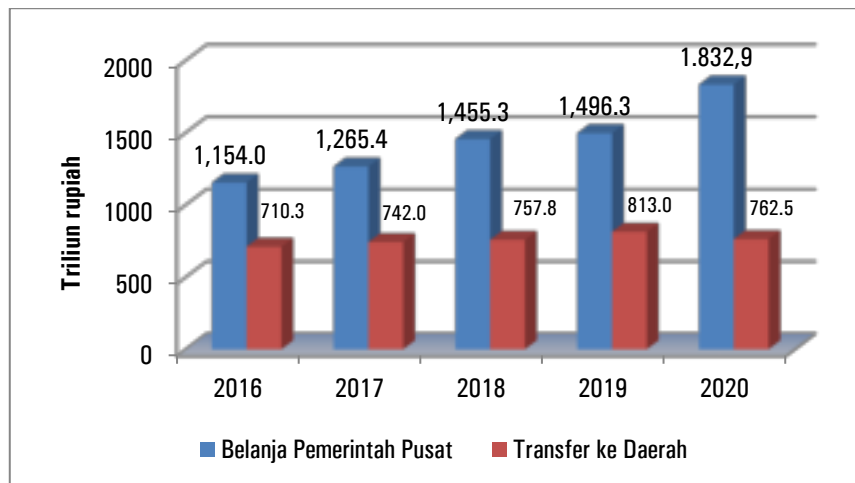
Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB dan Hibah sejak TA 2016 s.d. TA 2020 dapat dilihat pada Grafik20.



Grafik 20. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB, dan Hibah TA 2016 - 2020

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075 atau 94,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp2.739.165.851.403.000. Realisasi Belanja Negara TA 2020 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832.950.921.019.896, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762.530.176.156.179.

Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2016 s.d. TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 21.



Grafik 21. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2016 - 2020

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.647.783.342.188.986 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.595.481.097.176.075, Defisit Anggaran pada TA 2020 sebesar Rp947.697.754.987.089.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.057 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp1.146.812.705.085.320 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp46.481.126.166.737.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp245.596.076.264.968.

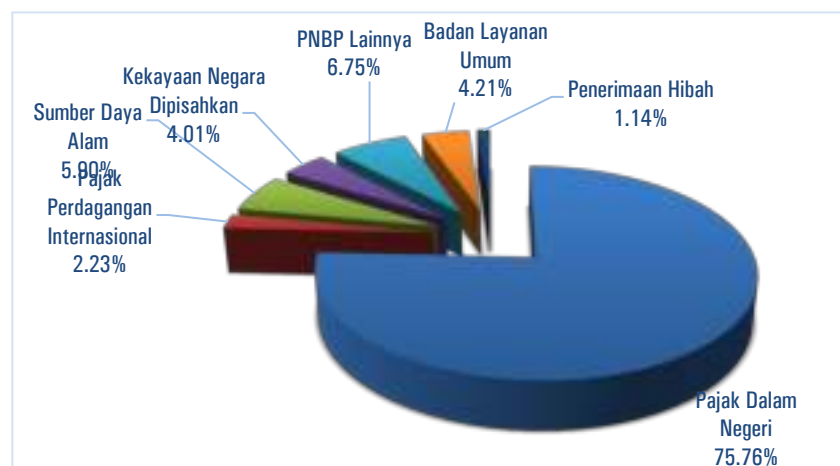
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp1.647,78 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 sebesar Rp1.647.783.342.188.986 berarti mencapai 96,93 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.699.948.459.678.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNB, dan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 22. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1A.

Perbedaan pencatatan total Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp8.768.716.466. Perbedaan pencatatan ini terjadi karena disebabkan adanya:

1. Perbedaan penerimaan perpajakan sebesar Rp8.768.712.662 yang disebabkan karena selisih kurs valas dan selisih pembulatan atas transaksi penerimaan dalam bentuk valas.
2. Perbedaan penerimaan PNPB di K/L sebesar Rp3.804 karena pembulatan selisih kurs.

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan
perpajakan
Rp1.285,13
triliun

Gambaran umum Penerimaan Perpajakan TA 2020

Realisasi penerimaan pajak TA 2020 mencapai Rp1.285.136.317.135.799. Realisasi tersebut mengalami perlambatan sebesar 16,88 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.546.141.893.392.193. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk PPh dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp17.092.509.187.614.

Pemerintah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam APBN sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 sebanyak dua kali. Terakhir melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 target penerimaan pajak disesuaikan menjadi Rp1.404.507.505.772.000. Namun, hingga akhir tahun realisasi penerimaan hanya mencapai 91,50% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian dampak pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1% penurunan penerimaan pajak.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor mengalami perlambatan sebesar 13,29%, sementara PPh Badan mengalami penurunan sebesar 38,50%. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif sebesar 3,24%.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Penerimaan
pajak dalam
negeri
Rp1.248,41
triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp1.248.415. 111.170.305 atau mencapai 91,06 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.371.020.559.002.000. Realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp256.673.091.117.392 atau 17,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.505.088.202.287.697.

Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
PPh Migas	33.026.736.126.169	59.150.314.819.928
PPh Nonmigas	545.850.307.089.643	701.961.892.831.112
PPh ditanggung Pemerintah	15.156.290.554.678	11.153.510.635.628
PPN	439.836.453.302.524	515.971.636.867.181
PPnBM	8.555.391.322.228	15.605.656.987.850
PPN ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	
PBB	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
Pajak Lainnya	5.580.584.954.473	6.212.194.737.201
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.210.205.384.312	1.465.155.097.749
Jumlah	1.248.415. 111.170.305	1.505.088.202.287.697

Penurunan penerimaan PPh Pasal 21 diakibatkan oleh menurunnya jumlah tenaga kerja dan pemanfaatan insentif fiskal, PPh 22 Impor dan PPN Impor tertekan oleh menurunnya aktivitas impor dan masih berlanjutnya perang dagang antarnegara ekonomi besar serta insentif pembebasan PPh 22 Impor, PPh Badan terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat menurunnya profitabilitas badan usaha pada tahun 2019, yang merupakan dasar perhitungan pajak tahun 2020, insentif pengurangan Angsuran PPh 25, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, PPh Final tertekan akibat terbatasnya aktivitas konstruksi di masa pandemi serta penurunan suku bunga, PPN DN tertekan akibat menurunnya konsumsi rumah tangga, peningkatan restitusi akibat pemanfaatan kebijakan insentif restitusi dipercepat, serta penerapan PSBB.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor terbesar tumbuh -13,29% sementara PPh Badan turun lebih dalam sebesar -38,50%. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif.

Penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang turun dengan pertumbuhan -6,78%. Peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 12,53% juga mengindikasikan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, mulai dimanfaatkannya insentif pajak yang diberikan Pemerintah berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sejak bulan Mei semakin menambah tekanan pada penerimaan PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan PPh Pasal 21 terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Administrasi dan Pemerintahan.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp16,85 triliun, dengan pertumbuhan -20,93% dibandingkan tahun 2019. Realisasi ini mencapai 88,60% dari target tahun 2020 sebesar Rp19,02 triliun. Penurunan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dengan pertumbuhan -9,65% dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara yang tumbuh -15,60%. Penurunan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Pertambangan berturut-turut sebesar -53,05% dan -16,74%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp27,12 triliun, dengan pertumbuhan -49,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini hanya mencapai 71,60% dari target sebesar Rp37,87 triliun. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan tren penurunan impor yang secara kumulatif berkontraksi 17,34% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor semakin menyebabkan penurunan yang lebih dalam pada penerimaan. Secara sektoral, penurunan terbesar terjadi pada Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -58,32%, diikuti sektor Perdagangan dengan pertumbuhan -41,95%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mengalami penurunan terutama pada setoran utama yaitu Jasa (tumbuh -6,47%), Masa (tumbuh -12,18%), Bunga (tumbuh -13,37%) dan Dividen (tumbuh -18,33%). Penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -7,91% diikuti sektor Pertambangan dengan pertumbuhan 1,95%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat kepatuhan sukarela WP OP. Secara sektoral, 78% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 4,84%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp155,09 triliun dengan pertumbuhan -38,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Badan mencapai 71,81% dari target sebesar Rp215,96 triliun. Pencapaian realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019 dan melemahnya harga komoditas utama, serta meningkatnya restitusi.

Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% yang kemudian dinaikkan menjadi 50%. Tiga sektor utamanya yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -31,11%, -36,56% dan -61,43%.

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2019, namun melebihi target dengan capaian sebesar 100,24%. Penurunan PPh Pasal 26 terutama terjadi pada setoran Dividen dan setoran Masa yang masing-masing tumbuh sebesar -10,21%, dan -38,63%. Adapun penurunan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor utamanya yaitu Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -9,90%.

Realisasi penerimaan PPh Final mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh penurunan suku bunga deposito, penurunan aktivitas konstruksi, penurunan setoran dividen, serta perlambatan permintaan properti. Selain itu, implementasi insentif DTP PPh Final untuk WP PP 23 turut mendorong penurunan PPh Final. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan sebesar -21,55%.

Realisasi penerimaan PPN DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi dan masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI yang sebagian besar ada pada zona kontraksi. Secara sektoral, penurunan terbesar terutama terjadi pada sektor Perdagangan dan Konstruksi yang tumbuh masing-masing sebesar -9,82% dan -29,14%.

Realisasi penerimaan PPN Impor menurun disebabkan oleh penurunan pada aktivitas impor. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yaitu sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami penurunan terdalam dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -19,02% dan -18,82%.

Realisasi penerimaan PPnBM DN menurun dibandingkan realisasi tahun 2019, secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor, dimana di dalamnya termasuk penjualan kendaraan yang terutang PPnBM. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 97,15%), dengan pertumbuhan -50,40%.

Realisasi penerimaan PPnBM Impor menurun dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM Impor mencapai 87,14% dari target secara sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil (kontribusi 72,92%) dengan pertumbuhan -39,66%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan impor mobil (CBU) yang pada tahun 2020 tumbuh -53,50% dibandingkan tahun 2019.

Realisasi penerimaan PBB tumbuh 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019 dan dengan pencapaian sebesar 155,88% dari target, terutama ditopang oleh PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga minyak dunia.

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan terutama Bunga Penagihan PPN dan Penjualan Benda Meterai.

Adapun kenaikan penerimaan cukai signifikan diperoleh dari penerimaan cukai etil alkohol 97,33% (yoy) karena meningkatnya produksi alkohol untuk bahan baku pembuatan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan adanya pelimpahan penerimaan tahun sebelumnya dengan diberlakukannya PMK No. 57/PMK.04/2017. Sementara penerimaan riil cukai tembakau tanpa efek PMK No. 57/PMK.04/2017 hanya tumbuh tipis sebesar 1,0%.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

*Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp36,72 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 sebesar Rp36.721.205.965.494 atau mencapai 109,66 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp33.486.946.770.000. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.332.485.139.002 atau 10,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp41.053.691.104.496. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496

Pendapatan Bea Masuk mencapai 101,92% dari target, namun mengalami penurunan 13,55% dibanding tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya insentif penanganan Covid-19 dan aktivitas impor nasional yang melambat, Pelemahan perdagangan internasional maupun aktivitas ekonomi nasional khususnya akibat pandemi Covid-19. Melemahnya aktivitas impor ditandai dengan penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap USD yang merupakan dampak dari tekanan aktivitas impor selama tahun 2020, yang mana importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA, Thailand, dan Korea Selatan mengalami penurunan.

Pendapatan Bea Keluar mencapai 258,76% dari target, dan menunjukkan pertumbuhan 21,30 persen dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya peningkatan volume ekspor tembaga dan bauksit, penerimaan *extra effort* tembaga, dan meningkatnya ekspor CPO dan biji kakao. Penerimaan dari CPO meningkat disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /MT sehingga dikenai Bea Keluar. Pada tahun 2020 terdapat kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak awal tahun, sehingga tidak ada penerimaan dari ekspor bijih nikel.

Untuk Bea Masuk, secara umum, faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Masuk TA 2020 antara lain:

- Melemahnya perdagangan internasional maupun aktifitas ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19;
- Adanya penurunan devisa bayar sebesar 19,72% dan penguatan kurs Rupiah terhadap US Dollar. Hal tersebut disebabkan karena penurunan importasi dari negara-negara utama seperti China, Jepang, Singapura, USA, Thailand, dan Korea Selatan;
- Adanya penurunan impor dari sektor utama migas yakni bensin (*share*: 43,15 persen) turun 16,96 persen dan minyak bumi (*share*: 19,87 persen) turun 57,80 persen.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan Bea Keluar TA 2020 antara lain:

- Penerimaan dari tembaga mencapai Rp2,17 triliun atau tumbuh 166,05%, didukung peningkatan volume ekspor dan *extra effort*;
- Penerimaan dari *Crude Palm Oil* (CPO) di bulan Februari, Maret, Oktober, November, dan Desember sebesar Rp464,34 miliar disebabkan harga CPO yang melebihi USD750 /Metric Ton sehingga dikenai Bea Keluar.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*PNBP
Rp343,81
triliun*

Realisasi PNBP TA 2020 sebesar Rp343.814.209.832.563 atau mencapai 116,89 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp294.140.953.906.000. Realisasi PNBP TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp65.180.136.368.312 atau 15,94 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp408.994.346.200.875. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam, (ii) Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

Realisasi penerimaan PNBP melampaui target yang ditetapkan terutama disebabkan oleh membaiknya harga komoditas (minyak bumi, batubara dan CPO) di penghujung tahun 2020.

Penerimaan
SDA Rp97,22
triliun

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2020 sebesar Rp97.225.067.272.619 atau mencapai 122,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp79.086.884.879.000. Penerimaan SDA TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp57.670.219.493.668 atau 37,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp154.895.286.766.287. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	44.868.847.085.493	83.622.340.876.020
Pendapatan Gas Bumi	24.211.325.322.339	37.467.520.404.392
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	21.178.987.879.156	26.343.691.801.600
Pendapatan Kehutanan	4.403.263.272.502	5.007.257.006.149
Pendapatan Perikanan	600.662.766.688	521.936.215.435
Pendapatan Panas Bumi	1.961.980.946.441	1.932.540.462.691
Jumlah	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287

Penurunan realisasi PNBPN dibandingkan dengan realisasi tahun lalu terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) yang signifikan, penurunan *lifting* minyak dan gas bumi, penurunan HBA (Harga Batubara Acuan), dan belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Realisasi PNBPN melampaui target yang ditetapkan terutama disebabkan oleh realisasi rata-rata ICP lebih tinggi dibandingkan yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan adanya pengendalian *cost recovery*. Rata-rata ICP periode Januari sampai Desember 2020 sebesar USD40.39/barel, sedangkan asumsi ICP yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar USD33.00/barel. Adapun pengendalian *cost recovery* sebesar USD8.1 miliar (asumsi Perpres 72/2020 sebesar USD8.8 miliar) turut menyumbang kenaikan realisasi Penerimaan SDA Migas. Selain hal tersebut, kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Desember 2020 dan meningkatnya permintaan pasar global antara lain dari Jepang, Korea Selatan, dan India, penandatanganan kesepakatan peningkatan ekspor batubara Indonesia ke China, serta meningkatnya realisasi volume produksi batubara menjadi sebesar 557,54 juta ton (target 424 juta ton) juga mendorong peningkatan penerimaan sektor Pertambangan Minerba. Kenaikan penerimaan dari beberapa mineral juga memberikan sumbangan positif terhadap realisasi penerimaan pertambangan minerba, antara lain dipengaruhi oleh tingginya harga emas dan perak, kebijakan kenaikan tarif PNBPN nikel yang diberlakukan pada PP Nomor 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terobosan pemerintah berupa penggalian potensi PNBPN melalui *joint program* minerba turut berperan meningkatkan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba ini. Pada tahun 2020 juga terdapat pembayaran pokok dan denda PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp350 miliar.

Terkait PNBPN Panas Bumi, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi Covid-19 menyebabkan penundaan kegiatan operasi panas bumi utamanya kegiatan *drilling* ke tahun berikutnya. Penundaan kegiatan tersebut menyebabkan berkurangnya pembebanan biaya pada tahun berjalan sehingga menambah setoran bagian Pemerintah.

Dampak positif penerimaan sektor perikanan utamanya dipengaruhi oleh kemudahan dan percepatan proses pengajuan perizinan perikanan tangkap yang dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dari semula 14 hari menjadi 1 jam dan penambahan jumlah verifikator perikanan mendorong pelaku usaha sektor perikanan tangkap mengajukan perizinan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp66,08
triliun

B.2.1.2.2. Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) TA 2020 sebesar Rp66.080.543.541.337 atau mencapai 101,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp65.000.000.000.000. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.645.575.665.453 atau 18,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp80.726.119.206.790. Faktor utama turunnya realisasi penerimaan KND disebabkan oleh turunnya setoran sisa surplus BI dan Pendapatan Bagian Laba BUMN menurun disebabkan oleh turunnya setoran dividen BUMN antara lain karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.888.106.053.599	49.773.695.752.482
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	710.827.000.000	860.515.629.605
Pendapatan dari Surplus Lembaga (Bank Indonesia)	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Jumlah	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790

Rincian Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan yang berasal dari BUMN sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	Jumlah (Rp)
1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.774.153.468.000
2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.893.567.936.000
3 PT Pertamina (Persero)	8.500.000.000.000
4 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.950.281.728.753
5 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.307.671.406.731
6 PT Pupuk Indonesia (Persero)	973.500.000.000
7 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	708.218.661.061
8 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	524.815.825.889
9 PT Sarana Multi Infrastruktur	500.000.000.000
10 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	297.314.781.801
11 BUMN Lainnya	1.169.409.245.364
Jumlah	44.598.933.053.599

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya
Rp111,20
triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2020 sebesar Rp111.200.271.136.408 atau 111,14 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp100.053.788.845.000. Realisasi PNBP Lainnya TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.303.356.096.024 atau 10,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp124.503.627.232.432.

Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	13.539.707.459.461	19.006.470.818.652
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	281.310.250.571	341.531.328.482
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	513.738.203.370	522.960.362.436
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN Dan Kekayaan Negara Dari Pengelola Barang	412.885.184.853	626.866.552.049
Pendapatan Dari Penggunaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	34.883.315.174	81.725.622.928
Pendapatan Penjualan Dari Kegiatan Hulu Migas	1.413.819.541.242	10.530.277.359.314
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	968.963.627.379	1.319.299.142.276
Sub Total	17.165.307.582.050	32.429.131.186.137
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.880.668.923.673	4.303.327.782.245
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	398.679.943.717	737.756.064.394

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Gratifikasi	570.140.874.539	738.384.144.329
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Serta Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang	540.405.823.287	1.150.028.180.079
Pendapatan Perizinan	1.264.212.053.067	1.705.887.057.430
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	6.597.417.235.000	8.165.177.999.000
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	854.384.965.215	959.273.623.322
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Dan Standardisasi	540.614.592.355	606.540.203.948
Sub Total	13.646.524.410.853	18.366.375.054.747
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.297.548.113.551	3.007.631.953.650
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat Dan Makanan	195.367.640.022	196.358.994.030
Pendapatan Jasa Karantina	351.362.411.935	361.295.658.526
Pendapatan Jasa Agraria	1.790.813.098.252	2.255.101.568.584
Pendapatan Jasa Keagamaan	761.896.449.203	907.998.471.631
Sub Total	5.396.987.712.963	6.728.386.646.421
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.205.010.467.015	4.234.651.512.314
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.597.786.527	471.750.913.878
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, Dan Pengembangan Iptek	393.225.995.891	515.980.531.081
Pendapatan Sejarah Dan Kebudayaan	4.929.103.725	6.646.684.597
Sub Total	4.788.763.353.158	5.229.029.641.870
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.053.993.240.597	6.965.694.762.838
Pendapatan Jasa Komunikasi Dan Informatika	21.894.424.385.636	18.767.984.812.439
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	237.168.423.012	169.538.431.335
Sub Total	28.185.586.049.245	25.903.218.006.612
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89.463.033.718	200.710.655.162
Pendapatan Jasa Kelautan Dan Perikanan	40.438.401.258	30.821.873.691
Pendapatan Jasa Lainnya	174.231.801.183	198.369.688.037
Sub Total	304.133.236.159	429.902.216.890
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.738.056.334.505	1.825.320.700.269
Pendapatan <i>Gain On Bond Redemption</i>		5.807.000.000
Pendapatan Premium Atas Obligasi Negara	10.819.795.295.000	8.713.038.583.942
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, Dan <i>Fee</i> Lainnya Atas Transaksi SBN	200.631.019.737	118.681.119.410
Pendapatan dari Selisih Kurs	1.843.194.491.548	12.607.030.733
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	425.899.686.878	232.120.267.593
Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau Atas Penempatan Uang Negara	7.357.805.092.258	7.736.672.109.435
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	565.743.212.949	660.546.658.421
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	29.777.093.478	29.088.869.541
Sub Total	22.980.902.226.353	19.333.882.339.344
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	459.876.608.867	417.029.576.247
Pendapatan Denda II	41.609.380.736	189.899.072.757
Pendapatan Denda III	2.304.174.509	7.461.242.171
Sub Total	503.790.164.112	614.389.891.175
Pendapatan Lain-Lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	9.563.345.512.882	14.879.041.347.105
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	237.882.685.505	308.842.085.674
Pendapatan Setoran Sisa Utang Dari Pensiunan	18.082.294.056	24.230.256.247
Pendapatan Lain-Lain I	7.948.511.344.000	476.204.460
Pendapatan Lain-Lain II	460.454.565.072	256.722.355.750
Sub Total	18.228.276.401.515	15.469.312.249.236
Jumlah PNBPN Lainnya	111.200.271.136.408	124.503.627.232.432

PNBP Lainnya menurun 10,69 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 terutama disebabkan oleh turunnya Pendapatan Minyak Mentah (DMO), pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas, dan pendapatan penjualan hasil tambang batubara. Penurunan realisasi PNBP Lainnya antara lain juga disebabkan oleh turunnya penerimaan PNBP pelayanan sebagai dampak pandemi Covid-19 antara lain PNBP dari layanan imigrasi, SIM/STNK, sektor perhubungan, pendidikan, jasa agraria, jasa keagamaan, dan jasa kesehatan.

Kinerja PNBP lainnya yang melampaui target APBN dipengaruhi kenaikan pada Pendapatan lain-lain diakibatkan oleh Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun, premium obligasi, dan pendapatan dari jasa komunikasi dan informatika (termasuk penggunaan spektrum radio), serta pendapatan selisih kurs.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan
BLU Rp69,30
triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2020 sebesar Rp69.308.327.882.199 atau 138,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp50.000.280.182.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp20.439.014.886.833 atau 41,82 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp48.869.312.995.366. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	33.948.496.986.500	33.307.807.529.959
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.462.658.598.988	1.615.780.715.595
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	25.443.176.971.730	5.003.672.214.239
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	606.625.257.225	770.883.894.730
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.460.957.814.443	40.698.144.354.523
Pendapatan Hibah BLU	123.568.742.424	154.843.013.918
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	587.981.383.580	855.074.995.219
Pendapatan dari Alokasi APBN	1.370.313.178.626	328.485.663.104
Pendapatan BLU Lainnya	5.765.506.763.126	6.832.764.968.602
Jumlah	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366

Peningkatan PNBP BLU terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) yang mempengaruhi kinerja BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS), serta makin membaiknya kinerja BLU yang meningkatkan pendapatan BLU, semisal BLU di rumpun layanan kesehatan yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.102.411.559.419 dibanding TA 2019. Kenaikan signifikan terbesar berasal dari BLU BPDPKS sebesar Rp20.262.827.078.266, disebabkan karena terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 telah diberlakukan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, kenaikan harga CPO, dan produk turunannya.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan
Hibah Rp18,83
triliun

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2020 sebesar Rp18.832.815.220.624 atau 1448,68 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.300.000.000.000. Penerimaan Hibah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp5.497.343.992.921. Realisasi Penerimaan Hibah terdiri dari (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	533.880.884.575	591.671.964.284
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.300.917.711.407	1.232.593.695.958
Jumlah	18.832.815.220.624	5.497.343.992.921

Kenaikan realisasi penerimaan hibah terutama dipengaruhi oleh hibah terkait dengan Pilkada, hibah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkan pendapatan hibah langsung kepada BUN. Terkait dengan pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19. Sampai dengan periode Tahun 2020 (Audited), terdapat 213 hibah yang telah diregistrasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang dalam rangka pelaksanaan PC-PEN untuk mendukung Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dari Rupiah Murni (RM) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 terkait pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan di Tahun 2020 berdasarkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebesar Rp10.283.128.647.564.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja
Negara
Rp2.595,48
triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebesar Rp2.595.481.097.176.075 atau 94,75 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2.739.165.851.403.000. Belanja Negara TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp286.193.787.668.692 atau 12,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.309.287.309.507.383. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja
Pemerintah
Pusat
Rp1.832,95
triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.832.950.921.019.896 atau 92,80 persen dari APBN sebesar Rp1.975.240.206.353.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp336.637.034.655.126 atau 22,57 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.496.313.886.364.770.

Pada pelaksanaan APBN TA 2020 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sepanjang tahun 2020 berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN Tahun Anggaran 2020 yaitu dalam Pasal 19, Pasal 27, dan Pasal 40. Ketentuan lebih lanjut mengenai Revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Revisi Pagu DIPA pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2020 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNPB kecuali belanja yang bersumber dari PNPB pada Satker Badan Layanan Umum;
- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam dan lanjutan Rupiah Murni Pendamping;
- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah, termasuk hibah yang diterushibahkan;
- perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNPB atas klaim asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga tertentu;

- g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/ proyek Kementerian/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2019;
- h. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau akibat perubahan kebijakan keuangan negara dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- i. perubahan anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebagai akibat dari penyesuaian kurs;
- j. perubahan alokasi anggaran pembayaran bunga utang;
- k. perubahan anggaran keluaran (*output*) Prioritas Nasional;
- l. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga;
- m. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) bagian anggaran dan/ atau antarbagian anggaran dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga sebagai akibat perubahan kabinet;
- n. pergeseran anggaran antarprogram dan/atau antarbagian anggaran untuk pembentukan dan/atau pengubahan Kementerian Negara/Lembaga berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- o. perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya penurunan volume keluaran (*output*) teknis non prioritas nasional, termasuk penurunan volume komponen gedung/bangunan dan kendaraan bermotor pada keluaran (*output*) layanan sarana dan prasarana internal;
- p. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri baru untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

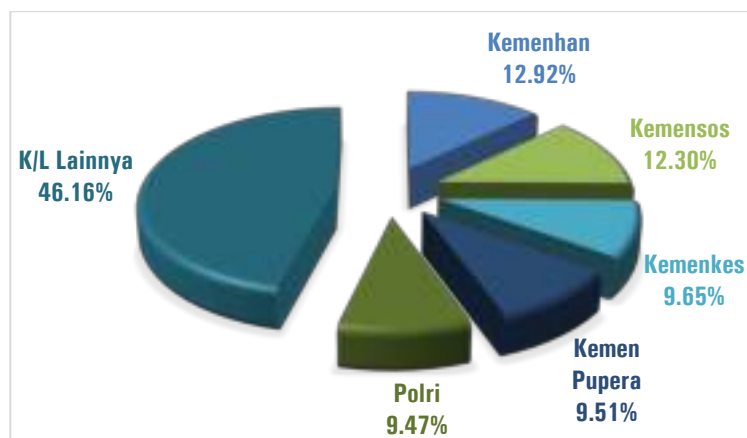
*Belanja
Pemerintah Pusat
menurut
Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp773.333.585.931.730 atau 42,19 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2020 pada K/L (selain BA BUN) sebesar Rp1.059.617.335.088.170. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp136.871.429.771.736 atau 12,92 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Adapun perbedaan pencatatan total realisasi Belanja Pemerintah Pusat antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (K/L) secara neto sebesar minus Rp6.371, hal ini disebabkan oleh adanya pembulatan karena selisih kurs.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2020 dapat dilihat pada Grafik 23.



**Grafik 23. Komposisi Kementerian Negara/Lembaga
Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2020**

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

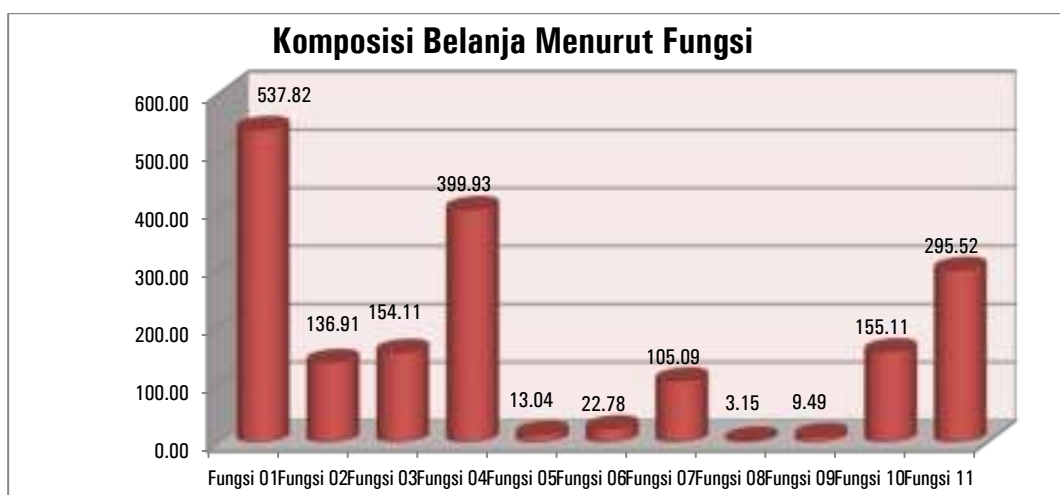
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

*Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2020 sebagai berikut.

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2020
01	Pelayanan Umum	485.001.503.987.000	537.819.962.588.642
02	Pertahanan	117.957.524.683.000	136.908.191.938.700
03	Ketertiban dan Keamanan	406.988.927.797.000	154.107.557.701.779
04	Ekonomi	416.491.563.418.000	399.930.041.167.603
05	Lingkungan Hidup	13.910.544.071.000	13.041.839.102.312
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	20.648.417.043.000	22.784.116.591.807
07	Kesehatan	81.621.103.093.000	105.088.539.465.934
08	Pariwisata dan Budaya	3.062.804.280.000	3.151.797.244.833
09	Agama	9.948.800.197.000	9.488.004.219.828
10	Pendidikan	148.909.121.180.000	155.113.072.967.127
11	Perlindungan Sosial	270.699.896.604.000	295.517.798.037.702
	Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI		(6.371)
	Total	1.975.240.206.353.000	1.832.950.921.019.896

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2020 (dalam triliun rupiah) terlihat pada Grafik 24.

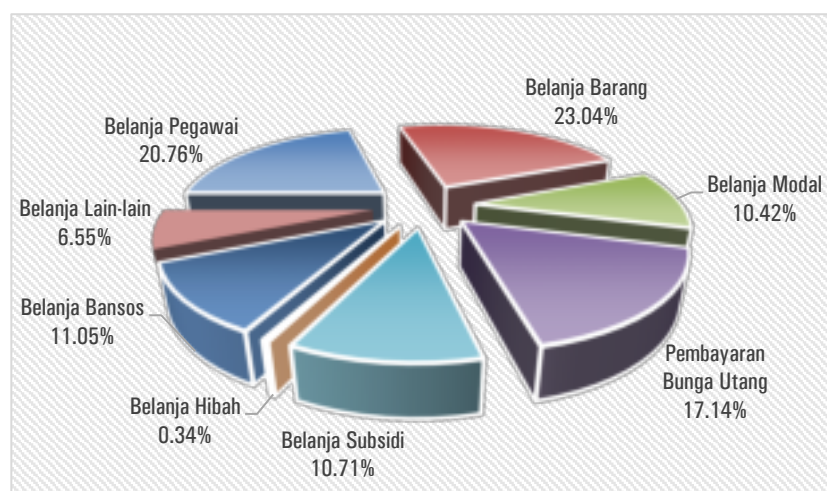


Grafik 24. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2020

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

*Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Jenis Belanja*

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang; (v) Belanja Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Belanja Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 25.



Grafik 25. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2020

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp380,53
triliun*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp380.532.228.590.618 yang berarti 94,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp403.722.736.304.000. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.457.968.737.999 atau 1,19 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp376.074.259.852.619.

Kenaikan tersebut terjadi karena terdapat kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun sebanyak 134.307 orang; adanya kenaikan untuk belanja iuran kesehatan yaitu terkait perubahan tarif yang semula 2 persen dibayar peserta dan 3 persen dibayar pemerintah menjadi 1 persen dibayar peserta dan 4 persen dibayar pemerintah

sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019; serta perubahan dasar perhitungan iuran kesehatan dibayar pemerintah yang sebelumnya hanya dari Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga menjadi Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2020 juga dipengaruhi kebijakan terkait Gaji 13 dan THR yang salah satunya dengan tidak memperhitungkan komponen tunjangan kinerja, maupun kebijakan untuk pejabat negara dan pejabat pada tingkat tertentu.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.671.631.843.197	85.321.261.837.421
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	62.034.543.645.829	61.403.644.288.750
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	932.231.171.338	1.011.570.524.956
Belanja Gaji Dokter PTT	2.160.810.114	66.695.423.253
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	18.014.581.489.535	15.785.948.877.732
Belanja Honorarium	1.672.163.315.177	1.876.741.556.492
Belanja Lembur	738.864.388.804	723.295.487.788
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	75.902.029.595.284	83.006.574.110.826
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	125.525.829.327.121	119.482.270.828.040
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	10.038.193.006.370	7.396.256.917.455
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(2.151)	(94)
Jumlah	380.532.228.590.618	376.074.259.852.619

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp422,33
triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2020 sebesar Rp422.338.225.598.487 yang berarti 154,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp273.162.110.060.000. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp87.920.017.967.703 atau 26,29 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp334.418.207.630.784.

Realisasi Belanja Barang melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran, dan penambahan pagu terkait Belanja Barang BLU.

Kenaikan Realisasi Belanja Barang terutama disebabkan adanya realisasi pada beberapa program pemerintah dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk merespon dampak pandemi Covid-19 seperti pembayaran bantuan UMKM, bantuan upah gaji, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

Faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang yaitu realisasi yang cukup signifikan pada pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit. Namun di sisi lain, kebijakan *refocusing/realokasi* anggaran belanja K/L dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta penerapan mekanisme kerja melalui *working from home/flexible working space* berdampak menurunnya pada realisasi belanja operasional/non-operasional dan belanja perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Barang Operasional	45.268.143.378.784	44.385.250.069.807
Belanja Barang Non Operasional	84.920.141.872.140	70.563.122.087.864
Belanja Kontribusi	3.483.795.201.131	509.322.406.367
Belanja Barang Persediaan	21.038.941.104.669	16.515.125.427.740
Belanja Jasa	31.720.021.878.005	32.584.351.712.027
Belanja Pemeliharaan	38.090.179.431.728	36.134.522.333.162
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.086.350.421.690	41.163.798.485.961
Belanja Perjalanan Luar Negeri	748.120.535.904	3.541.453.858.830
Belanja Barang BLU	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.943.180.135.632	22.265.717.321.271
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana DK/TP untuk Diserahkan kepada Pemda	330.404.459.911	1.048.499.740.731
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	95.092.152.399.203	24.469.030.412.202
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	(4.221)	(1.322.903)
Jumlah	422.338.225.598.487	334.418.207.630.784

Untuk realisasi Belanja Barang BLU sebesar Rp63.616.794.783.911 terdiri dari:

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	11.352.732.852.602	11.280.353.515.143
Belanja Barang	2.973.255.173.677	3.840.627.618.718
Belanja Jasa	6.005.297.131.355	5.740.856.493.387
Belanja Pemeliharaan	1.324.654.935.129	1.245.446.491.071
Belanja Perjalanan	510.793.637.918	1.313.100.429.261
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	1.956.441.774.570	1.920.222.868.140
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	28.178.427.538.769	5.734.385.403.341
Belanja Ketersediaan Layanan BLU	1.945.078.557.968	959.702.444.183
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.042.591.503.488	3.560.788.364.084
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	3.288.097.091.653	3.695.211.120.606
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	58.275.998.738	26.556.821.615
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1.090.722.789	1.220.197.032
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	221.753.540.058	277.345.205.157
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	24.301.261.045	25.488.518.505
Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU	1.364.314.500	1.172.925.140
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	1.782.765.783.482	1.593.336.053.074
Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU	102.562.600	111.224.200
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1.015.057.385	983.995.000
Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain		440.000.000
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	4.703.022.900	20.623.130.068
Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	8.400.000	42.280.000
Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	415.080.645.263	
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	294.984.226.430	
Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	156.984.904.583	
Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	44.369.428.216	
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	32.624.718.793	
Jumlah	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725

Belanja Barang BLU yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Belanja Barang BLU untuk Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit diantaranya karena peningkatan penyaluran pembiayaan selisih Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel dengan Harga Indeks Pasar minyak jenis solar. Peningkatan realisasi Belanja Barang BDPKS juga disebabkan karena perubahan nilai dukungan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang semula Rp25juta/ha menjadi Rp30juta/ha.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp190,91
triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp190.919.832.381.884 yang berarti 138,97 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp137.383.862.054.000. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.078.352.745.170 atau 7,35 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp177.841.479.636.714.

Realisasi Belanja Modal melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN, pengesahan Belanja Modal dalam rangka untuk Proyek Strategis Nasional, dan penambahan pagu anggaran terkait luncuran Pinjaman Hibah Luar Negeri dan percepatan SBSN.

Belanja modal tanah dan belanja peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya terutama dikarenakan adanya pengesahan Belanja Modal pengadaan tanah dalam rangka untuk Proyek Strategis Nasional oleh Kementerian/Lembaga antara lain dalam rangka pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pengadaan alutsista/almatsus, serta alat kesehatan rumah sakit pemerintah (TNI/Polri/Kemenkes). Sedangkan, Belanja Gedung dan Bangunan serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya terutama dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 serta *refocusing*/relokasi/restrukturisasi/penundaan kegiatan.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Modal Tanah	23.537.354.331.766	4.195.231.872.492
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.102.627.430.616	60.175.542.160.621
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.349.710.208.625	27.559.278.695.437
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.450.183.388.085	74.559.542.865.906
Belanja Modal Lainnya	6.054.072.120.731	6.497.408.341.901
Belanja Modal BLU	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357
Perbedaan Pencatatan Antara SiAP dan SAI	1	1.275.000
Jumlah	190.919.832.381.884	177.841.479.636.714

Belanja Modal BLU sebesar Rp4.425.884.902.060 terdiri dari:

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Modal Tanah	43.259.644.278	432.977.524.899
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.027.098.690.375	2.292.000.300.380
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.678.255.487.694	1.907.204.449.651
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	177.084.094.501	105.249.666.519
Belanja Modal Lainnya	136.554.471.630	117.042.483.908
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	283.306.269.066	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	72.371.456.539	
Belanja Modal Lainnya BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	7.954.787.977	
Jumlah	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja
Pembayaran
Bunga Utang
Rp314,08
triliun*

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 sebesar Rp314.088.112.296.556 yang berarti 92,71 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp338.784.308.000.000. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp38.566.946.886.337 atau 14,00 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp275.521.165.410.219.

Hal ini terutama karena bertambahnya pembiayaan dari SBN dan meningkatnya *outstanding* SBN. Kenaikan belanja bunga utang terutama untuk SBSN Jangka Panjang Rupiah, Obligasi Negara Rupiah dan Valas, SBSN Jangka Panjang Valas, serta untuk pembayaran *discount* obligasi Negara dan *discount* SBSN Jangka Panjang, serta pembayaran *discount* SPN dan SPNS.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	229.220.668.201.277	201.478.372.125.514
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	50.592.442.385.279	40.902.078.447.238
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	16.933.374.767.759	21.445.197.411.367
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN DN	9.413.603.000.868	7.923.133.935.500
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN		383.890.000.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN	7.928.023.941.373	3.388.493.490.600
Jumlah	314.088.112.296.556	275.521.165.410.219

Realisasi Belanja Bunga Utang tersebut di atas terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.933.374.767.759 pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp296.564.017.745.293 dan pembayaran bunga pinjaman dalam negeri senilai Rp590.719.783.504.

Realisasi Pembayaran Bunga SBN TA 2020 sebesar Rp296.564.017.745.293 termasuk didalamnya telah memperhitungkan pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara – Rupiah (akun 541211) TA 2020 sebesar Rp2.696.798.459.183. Pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara merupakan pengembalian belanja yang berasal dari kontribusi Bank Indonesia atas SBN untuk *Public Goods* sebesar Rp1.753.214.980.000, dan kontribusi BI atas *Non Public Goods* sebesar Rp941.773.886.995,00, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran bunga atas SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.809.592.188,00. Rincian selengkapnya terkait kontribusi BI sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LRA.

Terdapat pengembalian belanja subsidi bunga PEN (Non KUR) Perbankan dan Pembiayaan Tahun Anggaran Berjalan sebesar Rp27.895.068.769.

Realisasi belanja Non KUR yang belum disalurkan kepada debitur per 31 Desember 2020 melalui Kementerian BUMN sebesar Rp1.228.894.335.500 dan melalui Bendahara Umum Negara sebesar Rp2.545.523.579.930. Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terdapat realisasi tambahan subsidi bunga KUR dalam rangka pelaksanaan Program PEN tidak berhasil dipindahbukukan ke rekening pinjaman debitur sebesar Rp188.385.194.139 sehingga dana tersebut masih tersimpan dalam rekening penampungan dana subsidi di bank penyalur.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
Rp196,23
triliun*

Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 sebesar Rp196.231.455.278.876 yang berarti 102,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp192.023.203.430.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.571.111.567.235 atau 2,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp201.802.566.846.111.

Berdasarkan UU APBN 2020 anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp192 T. Namun dalam rangka menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2020, anggaran Belanja Subsidi disesuaikan menjadi Rp187 T. Dalam Perpres No 72 Tahun 2020, pemerintah kemudian menyesuaikan kembali anggaran Belanja Subsidi menjadi

Rp192.023.203.430.000. Berdasarkan dipa terakhir, pemerintah menetapkan anggaran Belanja Subsidi tahun 2020 menjadi sebesar Rp241.026.561.739.000.

DIPA belanja subsidi listrik sebesar Rp62,66 triliun terdiri dari anggaran subsidi listrik reguler sebesar Rp51,04 triliun dan anggaran diskon listrik sebesar Rp11,62 triliun. Anggaran diskon listrik seluruhnya bersumber dari pergeseran anggaran BA 999.08 Belanja Lain-lain. Dari anggaran diskon listrik sebesar Rp11,62 triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres no. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 sebesar Rp3,46 triliun.

DIPA belanja subsidi pupuk sebesar Rp35,48 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp24,53 triliun untuk penambahan volume penyaluran pupuk dan pembayaran pembayaran kekurangan bayar subsidi pupuk tahun 2017, 2018, dan 2019.

DIPA belanja subsidi elpiji sebesar Rp32,81 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp23,46 triliun karena perubahan harga minyak mentah/ICP dan nilai tukar.

DIPA belanja subsidi pajak DTP sebesar Rp12,77 Triliun, anggaran yang masuk dalam Perpres no. 72 tahun 2020 sebesar Rp11,54 triliun.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Subsidi Minyak Solar	13.621.677.403.000	27.287.776.810.886
Belanja Subsidi Minyak Tanah	1.304.445.320.933	2.770.731.238.258
Belanja Subsidi Elpiji	32.810.891.192.000	54.150.841.096.873
Belanja Subsidi Listrik	49.655.080.902.612	52.666.457.809.744
Belanja Subsidi Pupuk	31.099.691.311.154	34.308.308.749.200
Belanja Subsidi PPh-DTP	12.762.355.715.792	11.153.533.500.306
Belanja Subsidi BM – DTP	142.402.113.700	354.326.302.000
Belanja Subsidi PT KAI	2.548.745.105.810	2.169.074.920.170
Belanja Subsidi PT PELNI	2.046.299.999.387	1.817.907.763.920
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	151.853.103.000	156.132.228.800
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	159.458.000.000	748.720.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	2.751.757.280.884	3.529.392.366.828
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	12.650.384.255	6.047.109.076
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	25.519.545.572	13.481.673.580
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	13.570.736.962.454	10.613.838.563.082
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	156.480.235.150	47.813.614.505
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	12.293.309.095	
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	1.530.671.052	7.726.239.785
Belanja Subsidi Resi Gudang	703.395.225	456.859.098
Belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19	11.448.439.134.297	
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan -Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	
Belanja Subsidi Bunga KPR - Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19	4.984.218.342.076	
Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	2.393.934.838.886	
Belanja Subsidi BM-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	91.076.746.670	
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.822.284.347.056	
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19	1.936.218.632.936	
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	
Jumlah	196.231.455.278.876	201.802.566.846.111

Penurunan Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya Pengendalian Subsidi BBM karena dampak harga minyak dan penurunan kegiatan masyarakat.

Pada tahun 2020 terdapat belanja Subsidi Listrik - Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp11.448.439.134.297 untuk keperluan pembayaran Diskon Tarif Rumah Tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta Diskon Tarif Bisnis dan Industri daya 450 VA kepada PT PLN (Persero) yang termasuk dalam program perlindungan sosial dalam rangka program PEN.

Subsidi Pajak DTP Tahun Anggaran 2020 secara total sebesar Rp17.092.509.187.614 merupakan belanja subsidi untuk Pajak DTP yang reguler, berupa PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, PPh DTP Penghapusan Utang PDAM, dan PPh DTP Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN serta belanja subsidi untuk Pajak DTP terkait PEN, berupa: PPN DTP atas Alat Kesehatan, PPh Pasal 21 DTP, dan PPh Final DTP bagi UMKM, serta PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi P3-TGAI.

Realisasi belanja subsidi solar dan LPG Tabung 3 Kg mengalami penurunan terutama disebabkan oleh perubahan kebijakan tetap subsidi solar dari Rp2.000/liter pada Tahun 2019 menjadi Rp1.000/liter pada Tahun 2020, realisasi volume konsumsi yang lebih rendah, harga produk LPG yang lebih rendah, dan pembayaran kekurangan subsidi tahun lalu pada Tahun 2020 yang lebih rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 53,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp11.153.533.500.306, karena terdapat pembayaran utang jangka pendek atas kurang bayar 2018 serta belanja subsidi Pajak-DTP terkait PEN.

Dari realisasi Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian KUKM sebesar Rp4.984.218.342.076 dan Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN - Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebesar Rp7.790.014.948.872, di antaranya sebesar Rp3.962.803.109.569, per 31 Desember 2020 masih tersimpan di rekening penampungan bank/lembaga penyalur.

Secara keseluruhan, realisasi belanja tersebut tumbuh positif sebesar 53,25 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp11.153.533.500.306, karena terdapat pembayaran utang jangka pendek atas kurang bayar 2018 serta belanja subsidi Pajak-DTP terkait PEN.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah
Rp6,27 triliun

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 sebesar Rp6.275.907.926.228 yang berarti 123,73 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp5.072.136.588.000. Realisasi Belanja Hibah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp200.297.735.817 atau 3,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp6.476.205.662.045.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah	6.246.365.438.842	6.241.521.667.087
Belanja Hibah Lainnya	130.909.594	409.607.672
Jumlah	6.275.907.926.228	6.476.205.662.045

Penurunan realisasi belanja hibah terutama disebabkan oleh Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (Hibah Air Minum) merupakan jenis hibah yang bersifat *multiyears* yang dimulai di tahun 2012 dan sebagian besar daerah telah selesai melaksanakan program hibah sebelum tahun 2019. Sedangkan tidak adanya realisasi Hibah Air Minum pada Tahun 2020 disebabkan karena terdapat perubahan skema hibah dari berbasis *output* menjadi berbasis kinerja dengan sasaran daerah penerima baru. Tahun 2020 difokuskan pada perencanaan, kegiatan, dan *reimbursement* yang akan dimulai pada Tahun 2021.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2.264.647.247.182 digunakan untuk hibah pariwisata yang disalurkan kepada 97 pemerintah daerah.

Salah satu jenis Belanja Hibah yang terealisasi pada tahun 2020 diantaranya adalah hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP). Hibah IPDMIP terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber pendanaan, yaitu ADB, AIF, dan IFAD. Terkait Belanja Hibah IPDMIP-ADB Tahun 2020 terdapat kesalahan penyaluran, dimana terdapat Belanja Hibah sebesar Rp1.829.478.735 yang seharusnya disalurkan ke Provinsi Sulawesi Selatan namun disalurkan ke Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh *human error* tanpa ada unsur kesengajaan. Atas hal tersebut, sedang diupayakan penyelesaian dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengembalian belanja pada akun 425916 Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL;
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahan setoran dimaksud ke rekening khusus Hibah IPDMIP;
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran ke Provinsi Sulawesi Selatan melalui Belanja Hibah IPDMIP.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Rupiah Murni pada tahun 2020 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diantaranya adalah hibah pariwisata. Hibah Pariwisata dialokasikan sebagai pre-kondisi untuk reaktivasi pariwisata nasional melalui pemberian *safety net* bagi industri wisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai standar operasional prosedur Covid-19 sehingga dapat membantu sektor pariwisata untuk kembali bergerak. Sasaran Hibah Pariwisata yaitu pemerintah daerah yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta pemulihan penurunan PAD bagi pemerintah daerah akibat Pandemi Covid-19 dan industri hotel dan restoran yang memenuhi kriteria penerima hibah. Realisasi Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182 atau sebesar 68,63 persen dari pagu anggarannya. Rendahnya realisasi Hibah Pariwisata antara lain disebabkan oleh:

- Waktu Pelaksanaan program relatif sangat singkat sekitar Oktober – Desember 2020;
- Pembatasan sosial di daerah sebagai bagian dari penanganan pandemi di daerah berpengaruh pada kecepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan; dan
- Pemahaman daerah atas pengelolaan hibah relatif belum baik.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp202.529.969.428.206 yang berarti 116,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp174.517.691.694.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp90.049.714.650.577 atau 80,06 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp112.480.254.777.629. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	231.593.203.136	397.798.295.384
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.530.742.396.461	47.129.306.212.971
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	4.903.114.838.186	2.827.675.472.473
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	38.810.923.377.200	34.703.408.078.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	75.631.317.802.066	19.789.409.255.595
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	18.422.277.811.157	7.632.657.463.206
Jumlah	202.529.969.428.206	112.480.254.777.629

Belanja
Bantuan Sosial
Rp202,52
triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial melampaui pagu APBN dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran.

Realisasi belanja bantuan sosial dalam rangka PEN antara lain adanya perluasan penyaluran bantuan sosial, penambahan target dan besaran manfaat (PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai), peningkatan bantuan premi iuran JKN kepada masyarakat (PBI), program bantuan KIP Kuliah, dan program bantuan KIP Kuliah untuk sekolah agama. Total realisasi belanja bantuan sosial untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19 sebesar Rp132.665.399.241.599.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp120,03 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2020 sebesar Rp120.035.189.519.041 yang berarti 26,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp450.574.158.223.000. Realisasi Belanja Lain-lain TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp108.335.442.970.392 atau 925,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp11.699.746.548.649. Rincian Belanja lain-lain sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.083.584.096.722	8.028.004.141.391
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	53.116.712.664	567.760.624.610
Belanja Lain-lain BUN	91.732.086.624.853	749.878.030.942
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	24.058.522.796.424	
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	66	
Belanja Lain-lain Lainnya	2.107.879.288.312	2.354.103.751.706
Jumlah	120.035.189.519.041	11.699.746.548.649

Tingginya peningkatan realisasi belanja lain-lain utamanya dipengaruhi oleh realisasi kompensasi Pemerintah atas selisih Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Harga Jual Eceran (HJE) BBM sebesar Rp91.079.999.999.900.

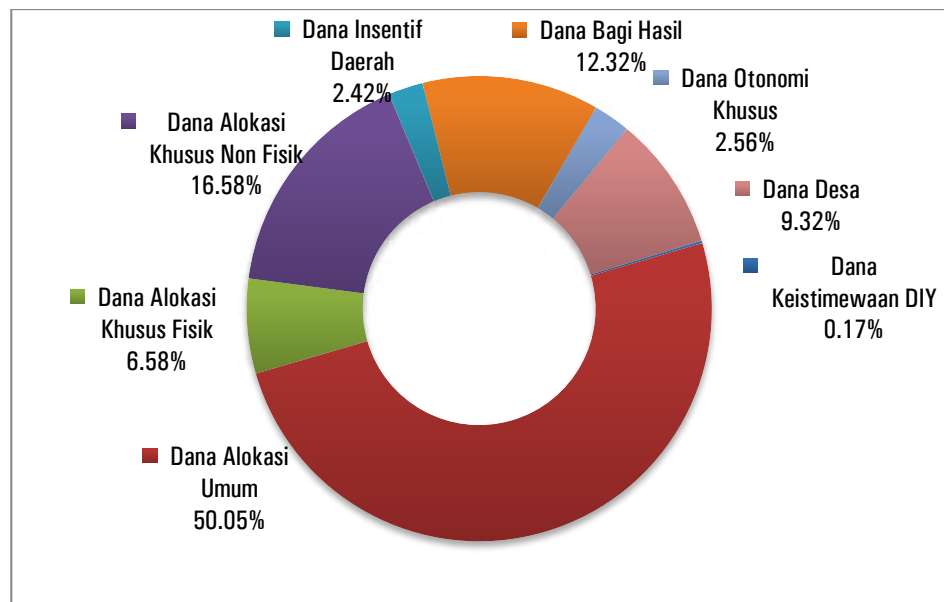
Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang direalisasikan melalui Belanja Lain-lain terdiri dari: (i) Bantuan Iuran JKN bagi peserta PBPU/BP kelas III sebesar Rp4.118.240.745.500; (ii) Program Kartu Prakerja sebesar Rp18.252.242.050.924; dan (iii) Bantuan Selisih Pemakaian Riil dengan Rekening Minimum dan Bantuan Pembebasan Biaya Beban atau Abonemen Tagihan Listrik sebesar Rp1.688.040.000.000. Adapun penyerapan belanja lain-lain terhadap pagunya relatif rendah, yaitu 26,58 persen dari Pagu, dikarenakan sebagian besar pagu belanja lain-lain awalnya dialokasikan untuk mengakomodasi ketidakpastian (cadangan) dan dalam tahun berjalan direalokasi pemanfaatannya ke belanja K/L maupun belanja BA BUN yang lain.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp762,53 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 sebesar Rp762.530.176.156.179 yang berarti 99,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp763.925.645.050.000. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 disajikan pada Grafik 26.



Grafik 26. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke
Daerah
Rp691,42
triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 sebesar Rp691.429.657.572.323, yang berarti 99,81 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp692.735.645.050.000. Realisasi Transfer ke Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.729.617.091.291 atau 6,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp743.159.274.663.614.

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana
Perimbangan
Rp652,09
triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp652.097.644.670.323 yang berarti 99,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp653.358.917.354.000. Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp59.187.239.196.291 atau 8,32 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp711.284.883.866.614. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Lampiran 3E**.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer
Umum
Rp475,51
triliun

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2020 sebesar Rp475.518.812.742.551, yang berarti 101,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp470.800.222.354.000. Realisasi Dana Transfer Umum TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.371.398.227.868 atau 9,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp524.890.210.970.419.

Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil dan (ii) Dana Alokasi Umum.

B.2.2.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi
Hasil Rp93,90
triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2020 sebesar Rp93.906.361.247.000 atau 108,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp86.418.698.127.000. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2020 ini mengalami

penurunan sebesar Rp10.073.611.167.419 atau 9,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp103.979.972.414.419.

Penurunan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) disebabkan terutama oleh penurunan pagu DBH karena penyesuaian proyeksi Pendapatan Negara.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	31.159.010.681.964	22.073.087.555.530
Dana Bagi Hasil PBB	13.124.728.145.581	17.085.663.586.461
Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431
Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi	1.333.181.001.349	1.372.588.054.173
Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan	1.296.813.708.379	2.119.085.885.757
Dana Bagi Hasil Perikanan	400.290.981.679	350.202.062.612
Dana Bagi Hasil Cukai	3.124.018.679.699	3.136.352.925.658
Jumlah	93.906.361.247.000	103.979.972.414.419

Pada tahun 2020 terdapat realisasi penyaluran DBH Cukai regular sebesar Rp3.031.589.578.400 dan DBH Cukai kurang bayar sebesar Rp92.429.101.299, sedangkan realisasi penyaluran DBH Dana Reboisasi regular sebesar Rp403.442.596.500 dan kurang bayar sebesar Rp77.608.867.188

Hal tersebut dapat dilakukan terkait adanya kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran karena penggunaan untuk kedua jenis DBH tersebut bersifat *earmarked*. Dikarenakan sifatnya yang *earmarked*, maka daerah telah menyusun rencana penggunaan sejak awal tahun dan ditargetkan penyerapan seoptimal mungkin, sehingga atas alokasi Triwulan IV Tahun 2019 untuk Dana Bagi Hasil Cukai dan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan tetap dilakukan penyaluran.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3B, 3C, dan 3D.

B.2.2.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi
Umum
Rp381,61
triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020 sebesar Rp381.612.451.495.551 atau 99,28 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp384.381.524.227.000. Realisasi DAU TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp420.910.238.556.000.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pagu DAU karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020 dan belum terserapnya DAU Tambahan dengan maksimal karena Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020.

Capaian realisasi DAU sebesar 99,28 persen terhadap pagu anggaran dipengaruhi oleh antara lain:

1. Relaksasi penyaluran DAU bulan Februari sampai dengan Agustus 2020 terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran serta DAU bulan September dan Oktober 2020 terhadap seluruh daerah;

2. Terdapat 11 daerah tidak disalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan 29 daerah tidak disalurkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap II karena daerah dimaksud tidak menyampaikan syarat penyaluran hingga batas waktu yang ditetapkan terlampaui dan daerah yang tidak memenuhi ketentuan syarat penyaluran; dan
3. Tidak dilakukan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Penggajian PPPK karena regulasi yang mengatur penetapan besaran gaji dan tunjangan PPPK ditetapkan pada akhir September 2020.

Realisasi DAU hingga 31 Desember 2020 merupakan realisasi DAU neto setelah dikurangi dengan pemotongan atas lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I TA 2020 sebesar Rp23.934.000. Pemotongan atas lebih salur tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2020 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Bulan November Tahun 2020 atas Lebih Salur Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kota Depok.

Realisasi DAU hingga 31 Desember 2020 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah keseluruhan potongan sebesar Rp30.661.793.793 untuk 7 (tujuh) pemerintah daerah. Pemotongan atas penyaluran DAU tersebut merupakan:

1. Penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari Daerah Induk (Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Waropen) kepada Daerah Otonom Baru (Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Mamberamo Raya) sebesar Rp25.000.000.000; dan
2. Potongan atas lebih salur DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan TA 2019 untuk sebesar Rp5.661.793.793.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Labuhanbatu dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Labuhanbatu kepada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan pada penyaluran DAU Januari sampai dengan DAU Agustus sebesar Rp16.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU untuk Kabupaten Waropen berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2019 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Waropen dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Waropen kepada Kabupaten Mamberamo Raya Tahap II;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2020 tentang Pemotongan DAU Kabupaten Waropen dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU Kabupaten Waropen kepada Kabupaten Mamberamo Raya Tahap III.

Pemotongan atas penyaluran DAU Kabupaten Waropen telah dilakukan pada penyaluran DAU Januari, DAU September, DAU Oktober, DAU November, dan DAU Desember dengan total sebesar Rp9.000.000.000.

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per 31 Desember 2020 dilakukan terhadap 5 (lima) pemerintah daerah berikut ini.

1. Kabupaten Wakatobi sebesar Rp185.069.000;
2. Kabupaten Biak Numfor tahap I TA 2020 sebesar Rp1.464.000.000; dan tahap II TA 2020 sebesar Rp756.828.000.
3. Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp370.138.000;
4. Kabupaten Lahat sebesar Rp370.138.000;
5. Kabupaten Timor Tengah Utara tahap I TA 2020 sebesar Rp2.013.000.000 tahap II TA 2020 sebesar Rp502.620.793.

Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tersebut merupakan pemotongan yang dilakukan karena terdapat lebih salur dalam perhitungan jumlah kelurahan. Pemotongan atas penyaluran

dana tersebut telah dilakukan pada penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk periode yang berakhir hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp5.661.793.793

Pagu DAU pada TA 2020 sebesar Rp384.381.524.227.000 terdiri atas DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp377.763.917.428.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp2.495.476.864.000, dan DAU Tambahan Pendanaan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.122.129.935.000

Realisasi DAU hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 atau 99,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp384.381.524.227.000. Besaran realisasi DAU tersebut merupakan penjumlahan realisasi DAU berdasarkan formula sebesar Rp377.763.893.494.000, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.773.037.924.551 dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) sebesar Rp1.075.520.077.000.

Rincian pagu dan realisasi DAU TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Pagu Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020 (Audited)
Dana Alokasi Umum Formula	377.763.917.428.000	377.763.893.494.000
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000.000	2.773.037.924.551
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	2.495.476.864.000	-
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap	1.122.129.935.000	1.075.520.077.000
Jumlah	384.381.524.227.000	381.612.451.495.551

Rincian realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada Lampiran 3E.

B.2.2.2.1.1.2. Dana Transfer Khusus

*Dana Transfer
Khusus
Rp176,57
triliun*

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2020 sebesar Rp176.578.831.927.772, yang berarti 96,72 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp182.558.695.000.000. Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.815.840.968.423 atau 5,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp186.394.672.896.195.

Dana Transfer Khusus terdiri dari (i) Dana Alokasi Khusus Fisik dan (ii) Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Rincian realisasi Dana Transfer Khusus disajikan pada Lampiran 3E

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

*Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rp50,17 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103 atau 93,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp53.787.350.000.000. Realisasi DAK Fisik TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270.

Penurunan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 terjadi karena adanya penurunan pagu DAK Fisik dalam APBN 2020 (Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 meliputi DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
DAK Fisik Reguler	31.997.876.086.436	40.696.801.540.539
DAK Fisik Penugasan	12.827.647.955.056	17.214.456.675.966
DAK Fisik Afirmasi	5.358.927.071.130	6.272.670.983.837
Jumlah DAK Fisik Bruto	50.184.451.112.622	64.183.929.200.342
Pengembalian DAK Fisik	8.474.739.519	18.274.657.072
Jumlah DAK Fisik	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270

Untuk mendukung Program PEN, Cadangan DAK Fisik termasuk dalam program PEN yang meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi yang tersebar dalam Bidang Air Minum, Industri Kecil dan Menengah, Irigasi, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perumahan dan Pemukiman, Sanitasi, dan Transportasi Perdesaan. Realisasi Cadangan DAK Fisik untuk program PEN adalah sebesar Rp7.285.623.090.246 atau 83,59 persen dari alokasi sebesar Rp8.715.745.783.00, yang terdiri dari Reguler sebesar Rp2.529.490.258.283, Afirmasi sebesar Rp3.415.465.207.181 dan Penugasan sebesar Rp1.340.667.624.782.

Pemerintah juga mengambil kebijakan relaksasi percepatan penyaluran dan penggunaan DAK Fisik sebagai berikut: (1) Penyaluran yang semula dilakukan bertahap, menjadi dilakukan secara sekaligus sesuai/sebesar *batch* nilai daftar kontrak kegiatan yang disampaikan Pemerintah Daerah; (2) Batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran selain cadangan DAK Fisik kepada KPPN semula 21 Juli 2020 diperpanjang menjadi 31 Agustus 2020, (3) Batas akhir penyampaian kontrak Cadangan DAK Fisik semula 31 Agustus 2020 diperpanjang menjadi 30 September 2020; dan (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output tidak menjadi syarat penyaluran pada tahun berjalan, namun tetap diminta untuk menyampaikan paling lambat 15 Desember 2020 dan laporan tersebut dapat diperbaharui sebagai syarat penyaluran DAK Fisik TA berikutnya.

Total nilai penyaluran Transfer DAK Fisik Cadangan sebesar Rp42.890.353.282.857 atau 95,16% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik non Cadangan adalah DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebesar 31,21% dari total pagu 27 Bidang, namun persentase realisasi terbesar per bidang yaitu pada DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Laut sebesar 100%.

Adapun total nilai penyaluran transfer DAK Fisik non Cadangan sebesar Rp7.285.623.090.246,- atau 85,16% dari total pagu. Persentase pagu terbesar pada Transfer DAK Fisik non Cadangan adalah DAK Fisik Reguler Bidang Jalan sebesar 17,43% dari total pagu 16 Bidang, namun untuk persentase realisasi terbesar sampai dengan TA 2020 pada DAK Fisik Afirmasi Bidang Perumahan dan Pemukiman sebesar 97,79%.

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

*Dana Alokasi
Khusus Fisik
Rp126,40
triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2020 sebesar Rp126.402.855.554.669 atau 98,16 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp128.771.345.000.000. Realisasi DAK Non Fisik TA 2020 mengalami kenaikan Rp4.173.837.201.744 atau 3,41 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp122.229.018.352.925.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	50.859.259.952.000	52.001.837.749.380
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.318.819.302.000	1.977.231.267.885
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.164.000	463.968.756.915
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293	49.200.273.626.885
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	13.823.392.139.376	10.129.087.154.156
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.881.382.284.000	1.923.557.400.000
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	191.909.875.000	199.819.750.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	961.258.000.000	907.500.000.000
Dana Pelayanan Kepariwisata	141.098.945.000	210.693.561.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.998.367.300.000	3.825.313.850.204
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.174.932.300.000	1.262.258.736.500
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	135.432.000.000	127.476.500.000
Jumlah	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925

Kenaikan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik terutama disebabkan karena kepatuhan Pemda dalam penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran melalui aplikasi pelaporan DAK NonFisik, serta adanya relaksasi

persyaratan penyaluran yang tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana periode sebelumnya; dan tidak memperhitungkan sisa DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 pada RKUD.

Realisasi DAK NonFisik yang mengalami kenaikan realisasi pada tahun 2020 yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Pelayanan Adminduk, Bantuan Operasional Pendidikan PAUD, BOP Museum dan Taman Budaya serta Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Untuk mendukung Program PEN dialokasikan Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000, dan direalisasikan sebesar Rp4.173.318.578.376 atau 99,99 persen dari pagu yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan daerah.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah

*Dana Insentif
Daerah
Rp18,45 triliun*

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.500.000.000.000. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.760.837.717.000 atau 90,37 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp9.694.447.489.000.

Peningkatan realisasi DID antara lain disebabkan Alokasi DID Kelompok Kategori Bidang Kesehatan disalurkan sekaligus 100 persen pada tahap I sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19. Selain itu, DID TA 2020 untuk kategori lainnya juga dilakukan relaksasi syarat salur dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada realisasi DID Tahun 2020 terdapat alokasi DID Tambahan sebesar Rp5.000.000.000.000 dalam rangka mendukung Program PEN yang diperuntukan untuk 315 Pemerintah Daerah, dan terealisasi sebesar Rp4.955.285.206.000 kepada 312 Pemerintah Daerah atau sebesar 99,11 persen karena terdapat 5 (lima) Pemerintah Daerah yang tidak dapat merealisasikan DID Tambahan Periode Ketiga.

Rincian realisasi Dana Insentif Daerah disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan DIY

*Dana
Keistimewaan DIY
Rp1,32 triliun*

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2020 sebesar Rp1.320.000.000.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.320.000.000.000. Sesuai dengan PMK Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, penyaluran dilakukan dalam tiga tahap sebesar 25%, 55%, dan 20% dari pagu alokasi.

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000.000.000 atau 10 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000.

Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi
Khusus
Rp19,55 triliun*

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 sebesar Rp19.556.727.696.000 yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp19.556.727.696.000. Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.423.215.612.000 atau 6,78 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000.

Penurunan Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 terutama disebabkan oleh penurunan pagu dana otonomi khusus dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus (dalam rupiah) sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.288.694.844.000	5.850.230.158.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.711.275.076.000	2.824.446.537.000
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.583.504.000	2.507.241.496.000
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.734.895.924.000	1.440.553.463.000
Jumlah	19.556.727.696.000	20.979.943.308.000

B.2.2.2.2. Dana Desa

*Dana Desa
Rp71,10 triliun*

Realisasi Dana Desa TA 2020 sebesar Rp71.100.518.583.856 yang berarti 99,87 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp71.190.000.000.000. Realisasi Dana Desa TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.286.370.104.857 atau 1,84 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp69.814.148.478.999. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kenaikan realisasi Dana Desa TA 2020 disebabkan karena kebijakan penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa, yaitu dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD pada waktu bersamaan, sehingga Dana Desa lebih cepat diterima desa dan realisasi lebih tinggi.

Penyaluran Dana Desa tahun 2020 juga di dalamnya termasuk untuk kebutuhan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagai bagian dari Program PEN dengan realisasi sebesar Rp23.737.018.473.021 untuk 8 juta KPM dengan proporsi 88 persen petani dan buruh tani, 5 persen pedagang dan UMKM, 4 persen nelayan dan buruh nelayan, 2 persen buruh, dan 1 persen guru.

Pada Tahun 2020 Dana Desa tidak disalurkan kepada 56 desa di Konawe dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan tidak melakukan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020 untuk 56 Desa di Kabupaten Konawe yang status pembentukannya bermasalah, sampai dengan adanya kejelasan status baik secara substansi maupun hukum.
2. Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran secara sistem pada aplikasi OMSPAN sehingga 56 desa tersebut tidak dapat diusulkan penyalurannya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keterlanjuran penyaluran sampai dengan adanya kejelasan status baik secara substansi maupun hukum.
3. Dalam perkembangannya 56 Desa tersebut berubah menjadi 52 Desa dikarenakan adanya satu desa yang dihapuskan dan penggabungan tiga desa ke desa lainnya. Pada akhir tahun 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan Kepmendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020. Kepmendagri dimaksud pada prinsipnya memuat penegasan status hukum seluruh desa di Indonesia termasuk didalamnya desa-desa di Kabupaten Konawe. Meskipun Kepmendagri dimaksud ditetapkan pada bulan Desember 2020, namun Dana Desa TA 2020 kepada 52 desa tersebut tidak disalurkan karena adanya keterlambatan penyampaian dokumen Kepmendagri kepada Kementerian Keuangan setelah batas akhir penyaluran Dana Desa telah terlampaui.

Rincian realisasi Dana Desa disajikan pada Lampiran 3F.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit
Anggaran
Rp947,69
triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, Defisit Anggaran TA 2020 mencapai Rp947.697.754.987.089, yang berarti 91,19 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.039.217.391.725.000, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit) Anggaran	(947.697.754.987.089)	(348.653.725.921.394)

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan
(Neto)
Rp1.191,47
triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2020 sebesar Rp1.193.293.831.252.057, yang berarti 114,83 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.039.217.391.725.000. Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp791.242.321.066.806 atau 196,80 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp402.051.510.185.251.

. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Rincian realisasi Pembiayaan TA 2020 berdasarkan rincian format dan struktur UU APBN 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pembiayaan Utang	1.220.461.601.247.000	1.229.628.463.063.775	100,75%
1 Surat Berharga Negara (Neto)	1.173.738.188.593.000	1.177.152.327.902.793	100,29%
2 Pinjaman (Neto)	46.723.412.654.000	52.476.135.160.982	112,31%
2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.296.006.236.000	2.363.120.617.772	182,34%
2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)	45.427.406.418.000	50.113.014.543.210	110,31%
2.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	144.985.176.587.000	141.112.305.195.604	97,33%
2.2.1.1 Pinjaman Tunai	115.441.236.750.000	102.259.679.376.875	88,58%
2.2.1.2 Pinjaman Kegiatan	29.543.939.837.000	38.852.625.818.729	131,5%
2.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(99.557.770.169.000)	(90.999.290.652.394)	91,40%
Pembiayaan Investasi	(257.103.839.778.000)	(104.698.164.882.768)	40,72%
1 Investasi Kepada BUMN	(31.480.801.073.000)	(31.288.017.000.000)	99,39%
2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(5.000.000.000.000)	(25.000.000.000.000)	500,00%
3 Investasi kepada BLU	(42.014.582.699.000)	(31.306.582.699.000)	74,51%
4 Investasi kepada Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(702.352.406.000)	(660.695.141.097)	94,07%
5 Penerimaan kembali investasi	2.014.582.699.000	21.969.757.524.564	1090,54%
6 Investasi Pemerintah (tambahan modal kerja)	(19.650.000.000.000)	(38.412.627.567.235)	195,48%
7 Pembiayaan Investasi Lainnya	(160.270.686.299.000)		
Pemberian Pinjaman	5.810.213.256.000	1.014.591.361.639	17,45%
1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya	(4.695.837.625.000)	(3.631.888.376.473)	77,34%
2 Pengembalian Penerusan Pinjaman	10.506.050.881.000	4.646.479.738.112	44,23%
Kewajiban Penjaminan	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%
Penjaminan Pemerintah	(590.583.000.000)	(3.590.583.000.000)	607,97%
Pembiayaan Lainnya	70.640.000.000.000	70.939.524.709.410	100,42%
Saldo Anggaran Lebih	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000	100,00%
Hasil Pengelolaan Aset		299.524.709.410	
Jumlah	1.039.217.391.725.000	1.193.293.831.252.057	114,83%

Pembiayaan
Dalam Negeri
Rp1.146,81
triliun

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp1.146.812.705.085.320 yang berarti 114,86 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp998.485.822.932.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Rekening Pemerintah, (2) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (3) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (4) Surat Berharga Negara (Neto), (5) Pinjaman Dalam Negeri, (6) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (7) Kewajiban Penjaminan, (8) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (9) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Rekening
Pemerintah
Rp70,64 triliun

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Pembiayaan dari Rekening Pemerintah sebesar Rp 70.640.000.000.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan dalam APBN TA 2020 sebesar Rp70.640.000.000.000.

Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2020.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan
Cicilan
Pengembalian
Penerusan
Pinjaman
Rp4,64 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2020 sebesar Rp4.646.479.738.112, yang berarti 44,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp10.506.050.881.000. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam negeri sebesar Rp316.513.485.875, dan penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman luar negeri sebesar Rp4.329.966.252.237. Pada tahun 2020 tidak terdapat Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah dikarenakan piutangnya telah selesai/lunas di tahun 2019.

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Pemda	2.549.970.776	1.488.943.865
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	163.608.868	163.606.368
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	306.228.770.204	325.380.560.953
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	7.571.136.027	9.008.197.429
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	67.885.383.832	68.285.709.980
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	4.241.264.585.775	3.230.558.129.893
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN kepada Non Pemerintah	20.816.282.630	27.977.334.187
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah		775.311.999.999
Jumlah	4.646.479.738.112	4.438.174.482.674

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp299,52
miliar

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2020 sebesar Rp299.524.709.410. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	259.445.722.509	169.188.403.022
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	40.078.986.901	10.793.752.140
Jumlah	299.524.709.410	179.982.155.162

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2020 sebesar Rp1.177.152.327.902.793 atau 100,29 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.173.738.188.593.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara, dan membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN netto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	44.700.000.000.000	89.340.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN Non <i>Public Goods</i>	12.710.000.000.000	
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	418.307.456.000.000	443.560.323.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	8.651.350.806.018	8.348.270.101.000
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN <i>Public Goods</i>	397.560.000.000.000	
Penerimaan penerbitan/penjualan Obligasi Negara Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program PEN <i>Non Public Goods</i>	164.320.000.000.000	
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	287.334.266.738.000	162.963.065.547.400
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	4.203.740.452.656	2.899.618.230.714
Penerbitan/Penjualan SPNS	26.150.000.000.000	37.360.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN	18.162.770.262.000	28.434.745.452.600
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	123.490.220.000.000	119.059.172.200.000
Penerbitan SBSN Jangka Panjang-Valas	35.662.500.000.000	29.517.600.000.000
Total Penerimaan	1.541.252.304.258.674	921.482.794.531.714
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(73.580.000.000.000)	(109.440.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(92.201.031.130.207)	(152.631.506.730.386)
Pembelian Kembali Obligasi DN		(6.870.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(8.114.851.323.018)	(8.033.396.484.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(105.818.864.000.000)	(92.013.671.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN-Jk Panjang	(4.279.978.152.656)	(2.691.011.895.714)
Pelunasan SPN syariah	(33.310.000.000.000)	(41.050.000.000.000)
Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	(46.795.251.750.000)	(40.999.607.300.000)
Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas (Jangka Panjang)		(21.465.000.000.000)
Total Pengeluaran	(364.099.976.355.881)	(475.194.193.410.100)
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	1.177.152.327.902.793	446.288.601.121.614

Realisasi SBN Neto TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp730.863.726.781.179 atau 163,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp446.288.601.121.614. Hal ini dikarenakan untuk

Surat
Berharga
Negara (Neto)
Rp1.177,15
triliun

melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan strategi pengelolaan utang Pemerintah. Realisasi penerbitan SBN melalui lelang oleh BI sesuai SKB I dan pembiayaan *Public Goods* sesuai SKB II akan dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan PEN, termasuk untuk pengadaan vaksin. Realisasi Penerimaan SBN di dalamnya termasuk penerimaan atas Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dalam bentuk rupiah sebesar Rp8.651.350.806.018 dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang dalam bentuk rupiah sebesar Rp4.203.740.452.656 dengan total realisasi sebesar Rp12.855.091.258.674,00.

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang merupakan penerimaan yang terjadi karena tanggal penerbitan SBN berbeda dengan tanggal pembayaran pembayaran kupon (bunga atau imbalan). Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara dan Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Jangka Panjang akan dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran kupon.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri

*Pinjaman
Dalam Negeri
Rp2,36 triliun*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 sebesar Rp2.363.120.617.772 yang berarti 182,34 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp1.296.006.236.000. Realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 turun sebesar Rp669.849.516.327 atau 22,09 persen dari realisasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri TA 2019 sebesar Rp3.032.970.134.099. Tingginya realisasi pinjaman dalam negeri mencerminkan adanya percepatan penarikan pinjaman sehingga realisasi pada Tahun 2020 melebihi jumlah yang dianggarkan.

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan di Kementerian Pertahanan/TNI dan Alat Material Khusus di POLRI yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	3.767.381.621.350	4.242.231.101.525
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.404.261.003.578)	(1.209.260.967.426)
Jumlah	2.363.120.617.772	3.032.970.134.099

Pada tahun 2020 penarikan pinjaman berasal dari Bank BUMN dan tidak terdapat penarikan pinjaman dari Perusahaan Daerah.

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

*PMN/
Investasi
Pemerintah
minus
Rp94,70
triliun*

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2020 sebesar minus Rp94.698.164.882.767, yang berarti 39,61 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp239.103.839.778.000. Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp50.309.184.494.017 atau 113,34 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar minus Rp44.388.980.388.750. Peningkatan signifikan tersebut antara lain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan *leverage* BUMN sebagai agen pembangunan.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan PMN TA 2020 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN	(12.218.017.000.000)	(17.800.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	(660.695.141.097)	(2.275.076.593.824)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(12.014.582.699.000)	(8.200.000.000.000)
Penyertaan Modal Negara/investasi Lainnya	(13.000.000.000.000)	(3.490.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		(12.000.000.000.000)
Investasi Pemerintah		(2.000.000.000.000)

Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(19.070.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(19.650.000.000.000)	
Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(20.000.000.000.000)	
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	(1.292.000.000.000)	
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	(18.762.627.567.235)	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.014.582.699.001	1.376.096.205.074
Penerimaan Kembali Investasi LMAN untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN	19.955.174.825.564	
Jumlah	(94.698.164.882.767)	(44.388.980.388.750)

Realisasi PMN kepada BUMN sebesar Rp12.218.017.000.000 merupakan realisasi atas PMN tunai dan nontunai yang terdiri dari:

1. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendukung pendanaan ekuitas guna melanjutkan Penugasan Pemerintah dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk mendukung pendanaan guna melanjutkan Penugasan Pemerintah dalam menjamin kesinambungan pembangunan instalasi ketenagalistrikan dan pemerataan akses terhadap tenaga listrik.
3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp268.017.000.000 merupakan utang pokok yang dikonversi menjadi PMN.
4. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk meningkatkan kapasitas permodalan guna mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi.
5. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.750.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan
6. PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar Rp700.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha perusahaan

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp12.014.582.699.000 untuk BLU Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebesar Rp2.014.582.699.000, BLU BLU PIP sebesar Rp1.000.000.000.000 (alokasi untuk program pembiayaan ultra mikro (UMi)), dan BLU PPDPP sebesar Rp9.000.000.000.000 untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyertaan Modal Negara/investasi lainnya sebesar Rp13.000.000.000.000 terdiri dari investasi untuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000.000.000.000, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp3.000.000.000.000, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp1.000.000.000.000, dan untuk PMN kepada LPEI sebesar Rp5.000.000.000.000 untuk meningkatkan kapasitas usaha dan untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah kepada LPEI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.06/2020, terdapat 3 (tiga) Dana Abadi yang dititipkan pada rekening BLU LPDP yaitu Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Pada tahun anggaran 2019, terdapat pencairan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000, sehingga per 31 Desember 2020 saldo Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh LPDP adalah sebesar Rp8.990.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada poin D.2.1.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan atas saldo dana abadi penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan yang masih berada di rekening BLU LPDP diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh LPDP akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, yang saat ini proses penetapannya dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Usulan berupa program dari Kementerian Teknis terkait penggunaan masing-masing Dana Abadi yang dititipkan kepada LPDP masih terus dilakukan pembahasan dan pematangan, baik dari segi program maupun skema penyaluran dan pertanggungjawaban.

Penyertaan Modal Negara pada BUMN dalam rangka program PEN sebesar Rp19.070.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp6.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo.
3. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha melalui pelaksanaan pembiayaan berbasis kelompok kepada perempuan pra sejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).
4. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero) sebesar Rp500.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
5. PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional.
6. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebesar Rp1.570.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PII dalam program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Realisasi investasi pemerintah dalam rangka program PEN bagi BUMN sebagai tambahan modal kerja sebesar Rp19.650.000.000.000 terdiri dari:

1. PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp8.500.000.000.000 untuk mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
3. Perum Perumnas Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp4.000.000.000.000 untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi dan profitabilitas perusahaan, serta untuk revitalisasi *on farm* dan *off farm* pabrik gula nasional.
5. PT Krakatau Steel (Persero) Rp3.000.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Program PEN sebesar Rp20.000.000.000.000 terdiri dari penyertaan modal negara kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 sebagai modal awal untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Lembaga Pembiayaan Investasi, dan sebesar Rp5.000.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka program penjaminan pemerintah atas modal kerja pelaku usaha.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir dalam rangka program PEN sebesar Rp1.292.000.000.000 adalah berupa investasi pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditujukan untuk penyaluran dana bergulir pada Koperasi yang usaha anggotanya terdampak oleh Pandemi Covid-19, dan mendukung relaksasi oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir atas pinjaman koperasi tersebut.

Realisasi program PEN untuk pinjaman daerah sebesar Rp18.762.627.567.235 disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp2.014.582.699.001 berasal dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari BLU Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pengesahan Belanja Modal Pengadaan Tanah PSN sebesar Rp19.955.174.825.564

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban
Penjaminan
minus Rp3,59
triliun

Pada TA 2020 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp3.590.583.000.000, yang berarti 607,97 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp590.583.000.000.

Kewajiban penjaminan digunakan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, dan penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN. Namun demikian, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar (*default*) dari pihak terjamin dalam mendukung kedua program penugasan infrastruktur tersebut, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Realisasi Kewajiban penjaminan TA 2020 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp590.583.000.000 dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp3.000.000.000.000.

Realisasi Dana Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN sebesar Rp3.000.000.000.000 tersebut merupakan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan program PEN, yang terdiri dari penjaminan *loss limit* UMKM sebesar Rp1.000.000.000.000 dan penjaminan *backstop loss limit* korporasi sebesar Rp2.000.000.000.000. Sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.08/2020, Penjaminan Program PEN ini merupakan penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Realisasi kewajiban penjaminan dalam rangka pembangunan infrastruktur sebesar Rp590.583.000.000 terdiri dari Rp421.066.000.000 penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dan sebesar Rp169.517.000.000 dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pemerintah mengalokasikan dana Kewajiban Penjaminan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terakhir diubah postur dan rinciannya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang kemudian rinciannya ditetapkan dalam KMK Nomor 525/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua Atas KMK nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03), sebesar Rp3.590.583.000.000.

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana
Pengembangan
Pendidikan
Nasional minus
Rp10,00
triliun

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.000.000.000.000, sedangkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp18.000.000.000.000 atau 55,56 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional disalurkan melalui oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Kebijakan pada Tahun 2020 antara lain: (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik untuk pengembangan pendidikan yang bersifat *degree* maupun *non degree*, peningkatan kapasitas profesional (*professional development program*), pengelolaan para alumni (*returnee management*), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pembiayaan
Lain-lain Rp0

B.2.4.1.9. Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat realisasi Pembiayaan Lain-lain pada tahun 2020.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan
LN (Neto)
Rp46,48
triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2020 sebesar Rp46.481.126.166.737 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp40.731.568.793.000 atau 114,12 persen, hal ini terutama disebabkan adanya pelebaran defisit pada tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan membiayai kegiatan/proyek pembangunan, serta dalam rangka pengelolaan portofolio utang.

Pembiayaan luar negeri neto berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp139.294.051.300.287 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp94.631.179.028.867. Penerimaan pembiayaan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman tunai sebesar Rp102.259.679.376.875 dan pinjaman kegiatan sebesar Rp38.852.625.818.729. Pengeluaran pembiayaan berupa pemberian pinjaman sebesar Rp3.631.888.376.473 dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp90.999.290.652.394.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan
Pinjaman LN
Rp141,11
triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2020 sebesar Rp141.112.305.195.604 yang berarti 97,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp144.985.176.587.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program/tunai dan (ii) penarikan pinjaman proyek/kegiatan. Penarikan Pinjaman Program/Tunai sebesar Rp102.259.679.376.875 sedangkan Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan sebesar Rp38.852.625.818.729.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program/Tunai

Penarikan
Pinjaman
Program
Rp102,25
triliun

Realisasi Pinjaman Program TA 2020 sebesar Rp102.259.679.376.875. Realisasi tersebut berarti 88,58 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp115.441.236.750.000. Realisasi Pinjaman Program TA 2020 mengalami kenaikan Rp65.542.049.092.827 atau 178,50 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.492.371.462.406. Hal ini disebabkan oleh adanya realisasi yang ditujukan untuk pembiayaan dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp76.585.407.776.875.

Pinjaman tunai merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membiayai general financing (pembiayaan umum) dan tidak dispesifikan untuk membiayai suatu kegiatan seperti pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai diterima di Rekening Kas Umum Negara dan digunakan untuk membiayai APBN secara umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, *stand by loan*, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance* (ODA (bilateral), Concessional multilateral), *Non Official Development Assistance* (Non-ODA (bilateral), *Non Concessional* (multilateral), komersial dan *Mixed Credit* (pinjaman campuran (bilateral)). Pinjaman tunai adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *collateral* dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator capaian berupa target yang harus dicapai dan telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Kenaikan pinjaman tunai pada tahun 2020 antara lain disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp76.585.407.776.875 dan berasal dari beberapa lembaga yaitu Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Japan International Cooperation Agency, International Bank for Reconstruction and Development), KfW Development Bank, dan Australia.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan

Penarikan
Pinjaman
Proyek
Rp38,85
triliun

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2020 sebesar Rp38.852.625.818.729, yang berarti 131,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp29.543.939.837.000. Realisasi Pinjaman Proyek TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.360.254.356.323 atau 3,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.492.371.462.406. Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan melebihi jumlah yang dianggarkan karena adanya percepatan penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan pada Tahun 2020, terutama untuk kegiatan pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan, dan beberapa kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian RI.

Pinjaman Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Penerusan
Pinjaman
(Neto) minus
Rp3,63 triliun

Realisasi Pengeluaran Penerusan Pinjaman (Neto) TA 2020 sebesar minus Rp3.631.888.376.473, yang berarti 77,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp4.695.837.625.000. Rincian Penerusan Pinjaman (Neto) sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(239.447.430.651)	(1.971.239.845.494)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(3.392.440.945.822)	(3.745.241.256.886)
Penerusan Pinjaman	(3.631.888.376.473)	(5.716.481.102.380)

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.731.792.414.843 atau turun 87,85 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar minus Rp5.716.481.102.380. Realisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah sebesar Rp239.447.430.651 seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN sebesar Rp3.392.440.945.822 kepada 3 (tiga) BUMN,

yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara sebesar Rp2.079.052.795.862, PT Pertamina sebesar Rp85.642.149.960, dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1.227.746.000.000.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang LN
minus
Rp90,99
triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2020. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2020 sebesar minus Rp90.999.290.652.394, yang berarti 91,40 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar minus Rp99.557.770.169.000. Realisasi tersebut lebih kecil dari yang dianggarkan disebabkan oleh adanya penguatan kurs transaksi pembayaran.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	(36.364.451.431.115)	(31.317.372.208.106)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	(54.634.839.221.279)	(54.675.385.755.516)
Jumlah	(90.999.290.652.394)	(85.992.757.963.622)

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

SiLPA
Rp245,70
triliun

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp947.697.754.987.089 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp1.193.293.831.252.057 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp245.596.076.264.968, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit)	(947.697.754.987.089)	(348.653.725.921.394)
Pembiayaan Neto	1.193.293.831.252.057	402.051.510.185.251
SiLPA (SiKPA)	245.596.076.264.968	53.397.784.263.857

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Melalui Sidang Paripurna pada tanggal 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

Secara umum, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan melalui penerapan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara antara lain dilakukan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran, penyesuaian besaran *mandatory spending*, pergeseran dan pengeluaran anggaran, penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran, insentif dan fasilitas perpajakan, termasuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usaha. Dari sisi kebijakan stabilitas sistem keuangan, dilakukan pengaturan antara lain melalui perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penetapan skema pemberian dukungan kepada Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana dan pembelian *Repurchase Agreement (Repo)* SBN milik LPS, serta perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman pada LPS.

a. Pelaksanaan Amanat Pasal 2

Untuk melaksanakan amanat Pasal 2, Pemerintah melakukan penyesuaian APBN TA 2020 sehingga peran APBN dalam mengendalikan perekonomian dapat berjalan secara efektif sebagai instrument *countercyclical*.

1) Penyesuaian Batasan Defisit Anggaran

Pemerintah melakukan penyesuaian postur APBN 2020 dari defisit 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) dan disesuaikan kembali menjadi 6,34 persen terhadap PDB (Perpres Nomor 72 Tahun 2020, diundangkan 25 Juni 2020) yang antara lain untuk menampung berbagai tambahan belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Walaupun demikian, defisit anggaran dan keuangan negara pada umumnya tetap dikelola secara prudent dan sustainable dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal sehingga defisit diharapkan secara berangsur-angsur dapat kembali di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023, sebagaimana ketentuan dalam UU tentang Keuangan Negara.

Realisasi defisit pada tahun 2020 adalah Rp947.697.754.987.089 triliun atau sebesar 6,14 % PDB (PDB Nominal Tahun 2020 adalah Rp15.434 Triliun)

Dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional maka peran belanja negara mempunyai nilai strategis untuk melakukan kebijakan *counter cyclical*, di tengah aktivitas perekonomian yang melambat. Sejalan dengan hal tersebut maka alokasi belanja negara untuk tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen yaitu dari Rp2.540,42 triliun (UU 20/2019) menjadi Rp2.739,17 triliun (Perpres 72/2020) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga melakukan langkah cepat dalam kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat nonprioritas, serta pemberian berbagai program stimulus untuk menangani masalah kesehatan, melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan dunia usaha dan UMKM. Sampai dengan

Triwulan IV tahun 2020, berbagai program stimulus Pemerintah telah terealisasi dengan baik dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan dinamika kebijakan tersebut, maka target pendapatan negara dan hibah dalam postur APBN tahun anggaran 2020 (Perpres 72/2020) lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun anggaran 2019 sedangkan alokasi belanja negara lebih tinggi. Target Pendapatan Negara dan Hibah yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh rendahnya target Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai konsekuensi menurunnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit yang makin melebar dan pembiayaan yang meningkat.

2) *Mandatory Spending*

Sebagai dampak dari hal-hal tersebut, dan perubahan postur APBN, pemerintah juga melakukan Penyesuaian besaran *mandatory spending*. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp508.843.834.877.000 dengan realisasi sebesar Rp473.658.845.623.143 atau 93,08 persen. Untuk Total Anggaran Kesehatan adalah sebesar Rp212.452.700.000.000, dan realisasi sebesar Rp172.254.667.576.844 atau 84,02 persen. Rincian Anggaran dan realisasi *mandatory spending* dapat dilihat pada Lampiran 2F.

3) Pergeseran Anggaran

Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 3 April 2020.

Mencermati perubahan situasi dan dampak pandemi Covid-19, pada tanggal 25 Juni 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Rincian Pergeseran anggaran sebagaimana di jelaskan dalam perubahan Postur APBN TA 2020.

Terdapat pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran BUN 999.08 melalui penerbitan SABA kepada Kementerian/Lembaga dan BA BUN dengan nilai Rp190.277.889.604.000.

4) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Pada pelaksanaan APBN Tahun 2020 salah satu sumber pendanaan adalah penggunaan SAL sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2020 yang mengalami tekanan sebagai dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

5) Penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU

Terdapat penggunaan Dana yang dikelola oleh BLU LMAN sebesar Rp1.116.422.586.550 kepada 29 BLU rumpun kesehatan untuk penanganan Covid-19

6) Penggunaan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara.

Pada tahun 2020, dalam rangka melaksanakan pasal 2, Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan Dana Abadi Pendidikan, Dana yang dikuasai oleh Negara, Dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara

7) Penerbitan SBN Khusus

Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN dengan tujuan tertentu untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah mendapat dukungan yang sangat besar dari Bank Indonesia melalui SKB I yang memberi peran BI sebagai *standby buyer* di pasar perdana SBN dan SKB II yang menyepakati pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pertama (SKB I) dengan Bank Indonesia (BI) pada bulan April 2020, menyepakati bahwa BI dapat membeli SBN berjangka panjang pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau *Private Placement* (PP). Penerbitan SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai *backstop* pembiayaan utang, di mana Bank Indonesia berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Pemerintah dan BI melanjutkan sinerginya melalui SKB II pada bulan Juli 2020 untuk melaksanakan skema berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dan PEN. Dengan Skema *burden sharing*, disepakati bahwa BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods*, serta (b) belanja/pembiayaan *Non-Public Goods*. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan *fiscal space* dan menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah hingga jangka panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan COVID-19 dan PEN. Hingga akhir Desember 2020, realisasi penerbitan SBN untuk *Public Goods* dan *Non-Public Goods* berdasarkan SKB II telah terpenuhi seluruhnya yaitu sebesar Rp397,56 triliun dan Rp177,03 triliun.

Pemerintah juga mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan anggaran dari dalam dan/ atau luar negeri seperti Pinjaman Tunai yang pada Tahun Anggaran 2020 realisasi total Pinjaman Tunai sebesar Rp102.259.679.376.875, dan didalamnya terdapat pinjaman tunai yang ditarik untuk menutup defisit APBN sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang juga untuk memperkuat pendanaan APBN TA 2020 dalam penanganan dan pengendalian dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp76.585.407.776.875.

8) Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi TKDD

Sebagai langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian daerah, Pemerintah juga melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi TKDD yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Adanya realokasi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Di samping itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan masing-masing sebesar Rp93,91 triliun atau 108,66 persen terhadap pagu dan Rp381,61 triliun atau 99,28 persen terhadap pagu. Beberapa kebijakan terkait DBH dan DAU dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah i) Alokasi DAU bersifat tidak final; ii) percepatan penyelesaian kurang bayar DBH s.d. TA 2019; dan iii) relaksasi penggunaan anggaran sebagian atau seluruh belanja infrastruktur minimal 25% dari DTU yang dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*).

9) Hibah kepada Pemda

Realisasi belanja hibah tahun 2020 mencapai Rp6,28 triliun atau 123,73 persen terhadap pagu anggaran Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kebijakan hibah pada Tahun 2020 dilakukan untuk mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah. Selain itu, juga difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberian hibah pariwisata ke pemerintah daerah dalam kerangka program PEN dengan realisasi mencapai Rp2.264.647.247.182 dalam rangka membantu Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan PAD serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial akibat pandemi Covid-19.

b. Pelaksanaan Amanat Pasal 3

Untuk melaksanakan amanat dalam pasal 3 yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Bersama No. 199/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. SKB ini mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 di daerah, serta ikut menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Beberapa hal penting yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah terutama untuk melakukan penyesuaian maupun rasionalisasi Belanja khususnya pada Belanja Barang/Jasa, Belanja terkait honorarium, dan Belanja Modal. Rasionalisasi ini kemudian digunakan untuk mendanai Belanja di bidang kesehatan terkait pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 seperti pengadaan alat perlindungan diri, sarana dan prasarana pencegahan maupun penanganan Pasien Covid-19. Selain itu juga untuk penyediaan jaring pengaman social antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya Pandemi Covid-19, dan penanganan dampak ekonomi terutama agar dunia usaha di daerah tetap hidup antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan kegiatan perekonomian di daerah.

Secara nasional, pendapatan daerah turun 15,87% termasuk penurunan PAD yang cukup tajam 28,87% khususnya di Jawa-Bali yang tingkat pandemi Covid-19 tinggi. Belanja daerah turun 17,56%, dimana belanja barang/jasa dan modal masing-masing turun 34,82% dan 47,32% untuk direalokasi bagi penanganan Covid-19

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang telah diubah dengan PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 35/PMK.07/2020 dan PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 35/PMK.07/2020.

c. Pelaksanaan Pasal 4

Untuk pelaksanaan Pasal 4 mengenai kebijakan di bidang perpajakan yang meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

Terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 dengan rincian sebagai berikut:

- Pasal 8 huruf a terkait perpanjangan jatuh tempo pengajuan permohonan keberatan;
- Pasal 8 huruf b terkait perpanjangan jatuh tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
- pasal 8 huruf c terkait perpanjangan jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan terkait permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, dan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP

Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19. Terhadap Skema ini Pemerintah memberikan fasilitas khusus alat kesehatan untuk COVID-19 dengan total realisasi sebesar Rp2,18 Triliun.

d. Pelaksanaan Pasal 5

Untuk pelaksanaan Pasal 5 Pemerintah telah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Menteri Keuangan juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek.

Ketentuan terkait pembelian kembali saham yang diperdagangkan pada bursa efek juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 37/PJ/2020. Realisasi dari kebijakan ini dapat tercermin dari

- Laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa;
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek;
- Laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.

e. Pelaksanaan Pasal 6

Terkait dengan perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Implementasi dari Peraturan ini adalah pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebanyak 65 Pemungut PPN PMSE (untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan April 2021, dan untuk periode bulan September 2020 sampai dengan April 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE sebesar Rp1.844,61 miliar

Terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, untuk tahun 2020 belum diimplementasikan. Untuk Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

f. Pelaksanaan Pasal 7

Pada pasal 7 di atur bahwa Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal juga menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dikenai sanksi administratif juga dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran. Pemutusan akses ini dilakukan dalam sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran telah terlewati. Untuk itu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian teguran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Pelaksanaan Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- 1) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap hal ini, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan SE-32/PJ/2020 tentang Penegasan atas Penetapan Periode Waktu Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, maka atas pengajuan keberatan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pengajuan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengajuan keberatannya paling lama menjadi 9 (sembilan) bulan (3 bulan + 6 bulan) sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak.

- 2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

Terhadap kebijakan ini, mengacu pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB Pasal 17 ayat (1)/17 ayat (2)/17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP Pasal 17C/17D, atau sejak diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SP Pasal 36 ayat (1), atau sejak diterimanya Putusan Banding atau PK, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan, sehingga jangka waktu penyelesaiannya paling lama menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan).

3) Atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:

- a) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b) pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Petunjuk teknis yang telah diterbitkan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-22/PJ/2020 dan SE-32/PJ/2020. Mengacu pada Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain Pasal 17C/17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat ketetapan pajak tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu penerbitan ketetapan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian ketetapannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi maka atas penerbitan surat keputusan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 18 (delapan belas) bulan (12 bulan + 6 bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima.

Selanjutnya terkait, Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi, maka pemberian keputusan atas permohonan tersebut diberikan perpanjangan jangka waktu pemberian keputusan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pemberian keputusannya paling lama menjadi 12 (dua belas) bulan (6 bulan + 6 bulan) sejak tanggal permohonan diterima.

Terkait penetapan status keadaan kahar, pemerintah merujuk Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020, status keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada Keputusan Presiden.

h. Pelaksanaan Pasal 9 dan Pasal 10

Terkait dengan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020).

Untuk itu Pemerintah memberikan insentif fiskal terkait kepabeanan dan cukai. Total realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Desember 2020 sekurang-kurangnya senilai Rp2,89 triliun (76,8% dari pagu anggaran Rp3,76 triliun). Skema PMK 34/PMK.04/2021 merupakan pemberian fasilitas khusus

alkes untuk Covid-19 sebesar Rp2,18 Triliun. Skema PMK 171 merupakan fasilitas untuk Pempus, Pemda atau BLU sebesar Rp564 Miliar. Skema PMK 70 merupakan fasilitas untuk Yayasan/Lembaga non profit sebesar Rp148 Miliar. Realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang tersebut bersumber dari dokumen pemberitahuan pabean yang diajukan secara *self assesment*, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian sementara, terdapat potensi lebih saji berdasarkan penetapan klasifikasi HS dan Nilai Pabean oleh pejabat bea cukai sekurang-kurangnya senilai Rp5.087.358.450.

Selain itu, juga ditetapkan PMK 30/2020 yang memberikan insentif cukai yang berlaku untuk pemesanan tanggal 9 April sampai dengan 9 Juli 2020 yakni perpanjangan waktu penundaan cukai dari 60 hari menjadi 90 hari serta pemberian ijin produksi di tempat lain.

Guna mendorong industri, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Atas BM-DTP tersebut terealisasi Rp91.418.621.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp583.287.000.000,00.

i. Pelaksanaan Pasal 11

Pelaksanaan dari pasal 11, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

j. Pelaksanaan Pasal 12

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara tetap dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2020. Terkait dengan Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga telah menetapkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 3 April 2020.

Mencermati perubahan situasi dan dampak pandemi Covid-19, pada tanggal 25 Juni 2020 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penerbitan Perpres 72 Tahun 2020 adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid- 19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Anggaran pada Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 .

Mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya tumbuh 2,97 persen yang menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian berpotensi menjadi lebih dalam dari perkiraan semula. Selain itu, implementasi kebijakan PSBB pada pertengahan bulan April s.d. akhir bulan Mei 2020 juga berakibat pada pembatasan aktivitas perekonomian yang berakibat pada kontraksi yang semakin dalam pada periode ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan

negara dapat menjadi lebih rendah dari perkiraan semula. Di sisi lain, Pemerintah perlu mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk menambah stimulus perekonomian. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melakukan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menjadi Perpres Nomor 72 Tahun 2020 pada tanggal 24 Juni 2020. Pemerintah telah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan perubahan APBN tahun 2020 tersebut.

Perubahan postur APBN 2020 tersebut dapat dilihat sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	UU APBN 2020	Perpres No. 54/2020	Perpres No. 72/2020
Pendapatan Negara	2.233.196.701.660.000	1.760.883.901.130.000	1.699.948.459.678.000
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.232.697.961.660.000	1.760.385.161.130.000	1.698.648.459.678.000
1. Penerimaan Perpajakan	1.865.702.816.382.000	1.462.629.688.832.000	1.404.507.505.772.000
2. Penerimaan PNB	366.995.145.278.000	297.755.472.298.000	294.140.953.906.000
II. Penerimaan Hibah	498.740.000.000	498.740.000.000	1.300.000.000.000
Belanja Negara	2.540.422.500.559.000	2.613.819.877.869.000	2.739.165.851.403.000
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.683.477.179.135.000	1.851.101.008.789.000	1.975.240.206.353.000
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856.945.321.424.000	762.718.869.080.000	763.925.645.050.000
Keseimbangan Primer	(12.012.458.899.000)	(517.779.676.739.000)	(700.433.083.725.000)
Surplus/(Defisit) Anggaran	(307.225.798.899.000)	(852.935.976.739.000)	(1.039.217.391.725.000)
Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%)	(1,76)	(5,07)	(6,34)
Pembiayaan Anggaran	307.225.798.899.000	852.935.976.739.000	1.039.217.391.725.000
I. Pembiayaan Utang	351.853.256.250.000	1.006.400.481.800.000	1.220.461.601.247.000
II. Pembiayaan Investasi	(74.229.874.207.000)	(229.324.135.317.000)	(257.103.839.778.000)
III. Pemberian Pinjaman	5.192.999.856.000	5.810.213.256.000	5.810.213.256.000
IV. Kewajiban Penjaminan	(590.583.000.000)	(590.583.000.000)	(590.583.000.000)
V. Pembiayaan Lainnya	25.000.000.000.000	70.640.000.000.000	70.640.000.000.000

Perubahan rincian alokasi anggaran pada Perpres 54 Tahun 2020 menjadi Perpres 72 Tahun 2020 telah memperhitungkan rencana kebutuhan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan alokasi sebesar Rp695,2 triliun yang alokasinya dalam bentuk anggaran Belanja di 21 Kementerian/Lembaga, Bagian Anggaran BUN (Belanja dan TKDD, Pembiayaan, dan Penempatan Dana), dan berbentuk insentif perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mempercepat, meningkatkan efektifitas dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 khususnya terkait pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan sepanjang tahun 2020.

Daftar Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari:

No.	Nomor PMK	Tanggal PMK	Keterangan
1.	28/PMK.03/2020	6 April 2020	Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19
2.	34/PMK.04/2020	16 April 2020	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19
3.	63/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
4.	64/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5.	65/PMK.05/2020	05 Juni 2020	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
6.	71/PMK.08/2020	23 Juni 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
7.	75/PMK.09/2020	26 Juni 2020	Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

8.	98/PMK.08/2020	28 Juli 2020	Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
9.	101/PMK.07/2020	05 Agustus 2020	Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
10.	103/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
11.	104/PMK.05/2020	06 Agustus 2020	Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
12.	105/PMK.07/2020	06 Agustus 2020	Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah
13.	118 /PMK.06/2020	31 Agustus 2020	Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
14.	138/PMK.05/2020	25 September 2020	Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
15.	136/PMK.02/2020	21 September 2020	Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
16.	179/PMK.07/2020	11 November 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
17.	185/PMK.02/2020	24 November 2020	Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional
18.	187/PMK.05/2020	26 November 2020	Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
19.	211/PMK.08/2020	22 Desember 2020	Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
20.	234/PMK.05/2020	30 Desember 2020	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Alokasi Anggaran dan Realisasi dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Covid-19

Pemerintah menetapkan kebijakan sektor fiskal dengan mengutamakan penanganan pandemi Covid-19 melalui sisi permintaan dan penawaran karena kondisi pandemi menimbulkan tekanan atas sisi penawaran akibat melambatnya transaksi dan menurunnya kemampuan/kapasitas produksi pelaku usaha, dan tekanan atas sisi permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan sisi permintaan adalah dengan mempercepat dan menambah belanja perlindungan sosial, yang diharapkan akan menjadi katalisator perekonomian, serta tetap memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakat untuk meminimalisir dampak pandemic Covid-19.

Di sisi penawaran, Pemerintah merancang berbagai kebijakan berupa insentif yang diberikan kepada sisi penawaran perekonomian tersebut, antara lain dengan memberikan insentif perpajakan kepada dunia usaha, mendukung sektor UMKM, serta pembiayaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu, terdapat –berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda untuk meningkatkan ruang gerak fiskal Pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia/penerima manfaat secara luas.

Alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung Nomor BA-30/PB.3/2021 tanggal 25 Mei 2021 sebagai berikut (dalam triliun rupiah).

KATEGORI/KLASTER PC-PEN	ALOKASI AWAL/ NILAI PEMBIAYAAN MELALUI PENERBITAN SBN	ALOKASI SETELAH REKLASTERISASI	REALISASI PROGRAM/ KLASTER*	% REALISASI PROGRAM	SISA PEMBIAYAAN	PERLAKUAN PENCATATAN ATAS SISA PEMBIAYAAN
I. Public Goods (PG)	397,56	397,56	344,48	86,64%	53,08	SiLPA earmark PG
1. Klaster Kesehatan	87,55	99,50	62,67	62,99%	-	
2. Klaster Perlindungan Sosial	203,90	230,20	216,59	94,09%	-	
3. Klaster Sektoral KL dan pmda	106,11	67,86	65,22	96,11%	-	
II. Non Public Goods (NPG)	177,03	177,03	172,99	97,72%	4,04	SiLPA earmark NPG
4. Klaster Dukungan UMKM	123,46	116,30	112,26	96,53%	-	
5. Klaster Pembiayaan Korporasi	53,57	60,73	60,73	100%	-	
III. SBN Reguler	120,61	120,61	58,38	48,40%	62,23	SiLPA non earmark
6. Klaster Insentif Usaha	120,61	120,61	55,38	48,40%	-	
Total (I + II + III)	695,20	695,20	575,85	82,26%	119,35	57,12 earmark + 62,23 non earmark

1) Sisa Pembiayaan untuk Program PEN yang Dibiayai dari Penerbitan SBN

Sisa Pembiayaan untuk Program PEN yang dibiayai dari penerbitan SBN sebesar Rp574.590.000.000.000 adalah sebesar Rp57.116.330.873.078 yang terdiri dari Rp53.075.668.740.190 dari sisa untuk *Public Goods* dan Rp4.040.662.132.888 dari sisa untuk *Non Public Goods*.

Atas penggunaan sisa dana tersebut, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a) Sisa dana penerbitan SBN akan dimanfaatkan untuk pendanaan beberapa kegiatan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional, sebagai berikut:

Sisa dana PC PEN PG sebesar Rp53,076 triliun untuk pendanaan kegiatan lanjutan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan (program vaksinasi dan biaya perawatan pasien Covid-19)

Sisa dana PC PEN Non PG Rp4,041 triliun untuk pendanaan dukungan UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2020, serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR tahun 2021).

- b) Alokasi pemanfaatan sisa dana PC PEN PG dan NPG akan terus dievaluasi sesuai dengan progres realisasi APBN tahun 2021.

Dalam hal terjadi pengembalian belanja atau pengembalian atas pembiayaan PC PEN tahun 2020 pada tahun 2021, maka pengembalian tersebut akan dicatat sebagai PNPB dari pengembalian belanja TAYL atau penerimaan pembiayaan pada TA 2021. Namun demikian, pengembalian belanja atau penerimaan pembiayaan ini selanjutnya akan diperhitungkan menambah sisa dana PC PEN PG dan NPG pada rekening khusus dan dilaporkan sebagai bagian dari Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Dalam hal terdapat program/kegiatan PC PEN yang telah dikontrakkan pada tahun 2020 namun belum selesai, tunggakan kegiatan PC PEN 2020, atau kegiatan yang tidak terlaksana, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a) Untuk kegiatan penanganan PC-PEN yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021, kegiatan dapat diusulkan untuk direviu dan dapat disetujui melalui refocusing/realokasi/revisi anggaran atau sebagai penambahan anggaran untuk diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC PEN 2021.

- b) Untuk tunggakan kegiatan PC-PEN TA 2020, dapat dilakukan penambahan anggaran setelah dilakukan reviu/audit, dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021.
- c) Untuk kegiatan PC-PEN TA 2020 yang telah dialokasikan dan belum terlaksana, tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021, selama tidak diusulkan kembali dalam pelaksanaan program/kegiatan APBN TA 2021.

Penggunaan sisa dana dari SBN PG dan NPG sebesar Rp 57,117 triliun ditambah pengembalian kepada reksus dalam periode tahun 2021 sebagaimana kebijakan di atas, akan dilakukan perhitungan rampung akhir atas penggunaan dana dimaksud dalam batasan kegiatan PG dan NPG sebagaimana yang disepakati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam tahun anggaran 2021. Perhitungan rampung akhir tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2021 yang disampaikan dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021.

2) Penyertaan Modal Awal pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan penempatan dana pada Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) sebesar Rp15.000.000.000.000. Rekening tersebut adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020.

Setelah terbentuk organ, Pemerintah melalui KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI memindahbukukan modal awal LPI ke rekening LPI. Pada tanggal 22 Januari 2021 Presiden menetapkan Dewan Pengawas melalui Keppres Nomor 6/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang kemudian dilantik oleh Presiden tanggal 26 Januari 2021. Selang kurang dari sebulan setelah itu, Dewan Pengawas telah mengangkat Dewan Direktur LPI melalui KepDewas LPI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening LPI dilakukan pemindahbukuan modal awal LPI ke rekening LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 dari Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980).

3) Program Investasi Pemerintah –Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN)

Investasi Pemerintah sebagai salah satu modalitas dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dengan dasar hukum PP Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 mengatur bahwa untuk melaksanakan program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, Penjaminan dan Belanja Negara.

Sebagai sebuah skema baru, pemerintah harus menciptakan satu sistem yang baru, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), Pemerintah berusaha melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para BUMN terdampak. Dalam melaksanakan IPPEN Pemerintah dibantu oleh Pelaksana Investasi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah secara profesional untuk menilai mengingat IPPEN sangat berkaitan erat dengan kondisi dan proyeksi keuangan dan operasional BUMN yang memerlukan dukungan, sehingga sangat diperlukan adanya skema yang baik dan tepat dalam menguatkan kembali kemampuan ekonomi BUMN yang bersangkutan.

Pada tahun 2020, Pemerintah merealisasikan pengeluaran pembiayaan non permanen dalam rangka PEN sebesar Rp19.650.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada bagian B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, yang telah dilakukan penyaluran investasi Pemerintah PEN kepada beberapa BUMN sebesar Rp 5.900.000.000.000 sebagaimana dijelaskan pada bagian D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Lainnya. Per 31 Desember 2020, dana yang belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000.

Dalam Skema IPPEN Pemerintah, sedapatnya semua pihak termasuk pemegang saham maupun kreditur turut andil dalam mengembalikan kemampuan ekonomi BUMN, sehingga pemberian modalitas investasi pemerintah PEN ini terlaksana dengan efektif. Hal ini turut dipersyaratkan kepada BUMN yang terdampak, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Investasi. Dengan demikian, pencairan modalitas dukungan ini juga menjadi bergantung pada efektifitas usaha BUMN yang bersangkutan dalam melakukan perbaikan sebagai *sharing the pain* risk selain pemerintah melalui IPPEN. Selanjutnya tata kelola pencairan dana tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020.

Sampai dengan 25 Mei 2021, sesuai dengan perjanjian pelaksanaan investasi dan kesesuaian dengan PMK 118/PMK.06/2020 telah dilaksanakan pemindahbukuan dari RIPPEN ke Rekening Penerima Investasi sesuai KMK 533/KMK.06/2020 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp627.409.598.719

Sebagaimana perjanjian pelaksanaan investasi, Pengaturan PMK 118/PMK.06/2020 dan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Investasi Non Permanen Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN), Pemerintah membutuhkan Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN) untuk dapat menyalurkan dana secara bertahap sesuai dengan perjanjian investasinya sebagai mitigasi risiko Pemerintah atas risiko bisnis yang dapat terjadi. Dana IP PEN dalam RIPPEN sebagai bukti komitmen Pemerintah kepada Stakeholder Penerima Investasi lainnya bahwa Pemerintah turut serta *sharing the pain* untuk terlibat memulihkan keadaan keuangan Penerima Investasi akibat dampak pandemi Covid-19.

Sesuai dengan perjanjian investasi berikut adalah komitmen penyaluran 2021 sampai dengan paling lambat 2023.

dalam miliar rupiah

Uraian	Dana 31 Des 2020	Pengeluaran s.d. 25 Mei 2021	Komitmen yang Akan Disalurkan di 2021 (setelah 25 Mei 2021)	Saldo Dana yang Akan Disalurkan di 2022-2023
Komitmen Penyaluran 2021 (Garuda, PTPN, Perumnas, Krakatau Steel)*	6.645	1.627	5.018	-
Komitmen Penyaluran 2022 (Garuda, PTPN)*	2.759			2.759
Komitmen Penyaluran 2023 (Garuda, PTPN)*	4.346			4.346
Total Komitmen 2021-2023	13.750	1.627	5.018	7.105

Namun demikian, Sesuai Perjanjian Investasi antara Pemerintah dan Pelaksana Investasi terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada Rekening Investasi Pemerintah antara lain, sebagai berikut:

- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi Pemerintah sebesar Rp8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbitan OWK seri A sebesar Rp1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restrukturisasi perusahaan, due diligence atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi. . Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturisasi perusahaan.
- Perum Perumnas: Penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) seri selanjutnya akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat sesuai seri A dan tambahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, termasuk pemenuhan Risiko Keuangan sesuai perjanjian

- PT Perkebunan Nusantara III: Pencairan pertama dilakukan setelah Penerima Investasi menandatangani perjanjian dengan kreditur PTPN Group sehubungan dengan Rencana Transformasi Keuangan Jangka Panjang (RTKJP) dan telah berlaku efektif dan mengikat seluruh kreditur PTPN Group. Untuk Kemudian Penerima investasi akan menerima Dana IP PEN sesuai dengan hasil verifikasi Konsultan Pengawas atas rencana penggunaan dana yang dimasukkan dalam RAB IP PEN dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya serta Penerima Investasi tidak dalam keadaan lalai terhadap ketentuan perjanjian IP PEN. termasuk menjaga Risiko Keuanganyang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian IP PEN.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk OWK Seri B sebesar Rp800 miliar dengan persyaratan pencairan antara lain: persetujuan Dekom, RUPS, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN; dan perbaikan kinerja perusahaan.

4) Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah yang merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dalam kondisi *extraordinary* sehingga memerlukan relaksasi terhadap ketentuan regular yang ada dan percepatan waktu proses pinjaman dengan penyederhanaan prosedur. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN Daerah tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik.

Pemberian Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui PT SMI. PT SMI sebagai pelaksana pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah akan melakukan penilaian dan perikatan penerusan pinjaman dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa regulasi yang mengatur Pinjaman PEN Daerah antara lain:

- PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 105/PMK.07/2020.
- Perjanjian antara Kementerian Keuangan dan PT SMI No. PRJ-2/PK/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana terakhir diubah dengan PRJ-3/PK/2020.

Untuk tahun 2020 alokasi dan pencairan dana Pinjaman PEN Daerah bersumber dari APBN sebesar Rp20 Triliun. Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan untuk selanjutnya dikelola PT SMI. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman PEN Daerah antara PT SMI dan 28 Pemda untuk 30 fasilitas dengan nilai komitmen sebesar Rp19.131.891.015.948, dan telah dicairkan kepada 21 Pemda dengan total nilai sebesar Rp7.623.104.189.784. Pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan pengembalian sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda ke RKUN sebesar Rp1.237.372.432.764. Dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di rekening PT SMI per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.139.523.377.451.

Pinjaman PEN Daerah digunakan untuk Pemberian Pinjaman oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK nomor 105/PMK.07/2020 beserta perubahannya. Jenis Pinjaman yang dapat diberikan oleh PT SMI adalah Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program. Untuk Tahun 2020, fokus pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah adalah pada Pinjaman Kegiatan.

Sampai dengan bulan Mei 2021, terdapat realisasi penyaluran kepada Pemda sebesar Rp1.985.204.371.398 dan pengembalian dana ke RKUN sebesar Rp155.802.344, sehingga saldo dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di rekening PT SMI per 27 Mei 2021 adalah sebesar Rp9.154.163.203.710 yang ditargetkan untuk disalurkan dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.505.223.860.401 dan sisanya sebesar Rp648.939.343.309 akan disalurkan paling lambat tahun anggaran 2022.

5) Program Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, telah disalurkan subsidi bunga/margin kepada debitur UMKM melalui lembaga penyalur dengan rincian: (i) KUR sebesar Rp 4.984.218.342.076 dan (ii) non KUR sebesar Rp7.822.284.347.056. Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah dana subsidi yang belum tersalurkan ke debitur sebesar Rp3.962.803.109.569.

Sesuai PMK No.138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, penyalur menatausahakan dan menyalurkan subsidi kepada debitur. Sisa dana Rp3.962.803.109.569 diminta untuk disalurkan kepada debitur melalui surat KPA (Direktorat SMI) No. S-34/PB.4/2021 tanggal 28 Januari 2021 hal Permintaan Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin UMKM, kemudian No. S-131/PB.4/2021 tanggal 06 April 2021 hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin ke Debitur dan yang terakhir Surat No. S-224/PB.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin Non KUR ke Debitur.

Dari subsidi bunga Rp3.962.803.109.569 yang belum dapat disalurkan per 31 Desember 2020, sampai dengan 25 Mei 2021 telah disalurkan sebesar Rp3.446.215.093.901, sehingga terdapat saldo sebesar Rp516.588.015.668 yang terdiri dari: (i) KUR sebesar Rp188.385.194.139 dan (ii) non KUR sebesar Rp328.202.821.419.

Berdasarkan surat Direktur SMI 224/PB.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin Non KUR ke Debitur, penyalur untuk:

- Menyampaikan laporan pendistribusian subsidi bunga/margin ke debitur ier-update paling lambat tanggal 28 Mei 2021.
- Terhadap subsidi bunga/margin yang belum didistribusikan (dana yang mengendap) sampai dengan 30 April 2021, agar dana tersebut disetor ke Kas Negara beserta jasa giro (Tata Cara Pengembalian terlampir).
- Jika sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, Penyalur belum mengirimkan Laporan Update per 30 April 2021 dan Surat Pengembalian atas Dana yang belum didistribusikan, maka pencairan tagihan penyalur di periode berikutnya akan ditunda

Saat ini beberapa penyalur (BNI/Mandiri) telah menyampaikan komitmen penyaluran ke debitur setelah mereka selesai melakukan perhitungan ulang atas selisih pendistribusian yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan penyalur PT Pegadaian telah berkomitmen untuk menyelesaikan pendistribusian subsidi bunga ke debiturnya sesuai dengan core bisnis nasabah gadai per Juni 2021.

6) Program Kartu Prakerja

Pada tahun 2020, Pemerintah merealisasikan belanja lain-lain untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp18.252.242.050.924 melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Manajemen Pelaksana di Bank BNI dengan saldo per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 yang dicatat sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.070.589.120 telah disalurkan pada Bulan Januari, Februari, Maret 2021 dengan rincian: (a) Biaya pelatihan dan insentif peserta yang tidak digunakan oleh peserta penerima Kartu Prakerja tahun 2020 yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp2.620.973.748.317, (b) Biaya Pelatihan dan insentif peserta penerima Kartu Prakerja tahun 2020

yang disalurkan selama periode Januari – Maret 2021 sebesar Rp 2.539.918.672.758, dan (c) Biaya Pelatihan dan insentif yang tidak berhasil disalurkan selama periode tahun 2021 sebesar Rp 278.178.168.045 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara tanggal 24 Maret 2021. Sehingga, saldo Rekening RPL Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp0.

7) Transfer DAK Non Fisik BOK Tambahan

Pada tahun 2020, untuk mendukung Program PEN dialokasikan Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000, dan direalisasikan sebesar Rp4.173.318.578.376 yang digunakan untuk insentif tenaga kesehatan daerah.

Per 31 Desember 2020, terdapat sisa dana sebesar Rp1.044.190.435.164 yang berada pada RKUD. Atas sisa dana tersebut, sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya. Sisa dana digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2020 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja TA 2021. Berdasarkan laporan dari Pemda, sampai dengan 27 Mei 2021, masih terdapat sisa dana BOK Tambahan di RKUD sebesar Rp947.374.312.198.

Penggunaan atas sisa dana kegiatan dalam pelaksanaan APBN TA 2020, baik yang berasal dari belanja atau pun pengeluaran pembiayaan sebagaimana di atas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing kegiatan. Sisa dana atas kegiatan Pembiayaan LPI, Program IPPEN, Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR, dan Program Kartu Prakerja, yang belum tersalurkan kepada pihak ketiga atau penerima akhir, diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian Realisasi Anggaran PEN per Klaster dan Subklaster

Adapun rincian realisasi anggaran PEN per klaster dan subklaster sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian Klaster dan Subklaster	Alokasi	Realisasi
Perlindungan Sosial		
Program Keluarga Harapan (PKH)	41.970.000.000.000	41.940.368.869.358
Sembako (BPNT)	46.200.000.000.000	43.888.985.603.016
Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	7.094.322.604.917
Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	33.610.000.000.000	32.603.359.599.673
Kartu Prakerja	20.000.000.000.000	18.252.242.050.924
Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.448.439.134.297
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	31.800.000.000.000	23.737.018.473.021
Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.483.840.923.223
Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	3.820.000.000.000	3.828.410.431.000
Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	390.000.000.000	234.847.665.000
Bantuan Gaji Guru Honorar Kemenag	1.150.000.000.000	1.132.568.639.400
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk PTK non PNS Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000
Jumlah Perlindungan Sosial	230.200.000.000.000	216.587.101.593.829
Kesehatan		
Belanja Penanganan Covid Lainnya	43.410.000.000.000	41.773.346.302.532
Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.826.352.577.424
Santunan Tenaga Medis	60.000.000.000	58.800.000.000
Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.240.745.500
Gugus Tugas Covid-19	3.220.000.000.000	3.210.480.608.210
Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan	4.600.000.000.000	4.053.681.404.580

Penanganan Vaksin Covid-19 Tahun 2020	36.440.000.000.000	633.846.000.000
Jumlah Kesehatan	99.500.000.000.000	62.674.747.638.246
Sektoral K/L dan Pemda		
Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	19.791.640.948.095
Insentif perumahan	540.000.000.000	482.785.765.525
Pariwisata	2.850.000.000.000	2.897.280.569.198
DID Pemulihan Ekonomi	5.000.000.000.000	4.955.285.206.000
Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	7.285.623.090.246
Fasilitas Pinjaman Daerah	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235
Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.047.238.881.436
Jumlah Sektoral K/L dan Pemda	67.860.000.000.000	65.222.482.027.735
UMKM		
Subsidi Bunga UMKM	28.800.000.000.000	12.806.502.689.132
Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	12.930.000.000.000	66.750.000.000.000
IJP UMKM	66.750.000.000.000	1.091.611.029.137
Penjaminan untuk Modal Kerja (<i>Stop Loss</i>)	1.500.000.000.000	1.000.000.000.000
PPh Final UMKM DTP	1.000.000.000.000	671.166.848.877
Pembiayaan Investasi untuk LPDB KUKM	1.070.000.000.000	1.292.000.000.000
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	1.290.000.000.000	28.648.187.811.609
Cadangan UMKM	2.960.000.000.000	
Jumlah UMKM	116.300.000.000.000	112.259.468.378.755
Pembiayaan Koorporasi		
PMN	24.070.000.000.000	24.070.000.000.000
Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000
IJP Korporasi	10.000.000.000	9.105.288.357
Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i>		764.200.000
<i>Stop Loss</i> Penjaminan	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Koorporasi	60.730.000.000.000	60.729.869.488.357
Insentif Usaha		
PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	1.722.767.990.009
Pengurangan Angsuran PPh 25	21.590.000.000.000	20.625.776.797.644
Penurunan Tarif PPh Badan	18.780.000.000.000	12.677.845.239.238
Pembebasan PPh 22 Impor	13.390.000.000.000	14.001.829.078.329
Pengembalian Pendahuluan PPN	7.550.000.000.000	7.570.475.576.080
BM DTP	580.000.000.000	91.076.746.670
Pembebasan abonemen listrik	1.690.000.000.000	1.688.040.000.000
Cadangan/batalan untuk PPh DTP dan Insentif usaha	53.000.000.000.000	
Jumlah Insentif Usaha	120.610.000.000.000	58.377.811.427.970
Jumlah	695.200.000.000.000	575.851.480.554.892

Rincian secara lebih detail mengenai Alokasi, Pagu DIPA, Realisasi per KL dan BA BUN pelaksana program PEN dapat dilihat pada Lampiran 4.

Realisasi sebesar Rp575.851.480.554.892 terdiri dari alokasi yang direalisasikan melalui:

- 1) Kementerian/Lembaga yaitu pada 21 Kementerian/Lembaga dengan pagu DIPA sebesar Rp283.182.605.906.276 dan realisasi sebesar Rp270.461.400.605.672, terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp119.796.600.208.302, Belanja Modal sebesar Rp18.018.365.405.771, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp132.646.434.991.599. Realisasi ini terdiri dari realisasi yang menggunakan akun khusus sebesar Rp180.360.935.764.811 dan akun regular Rp90.100.464.840.861.
- 2) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan realisasi sebesar Rp248.396.690.486.285 yang terdiri dari:
 - Belanja Rp 59.720.817.571.407 terdiri dari Belanja Barang Rp764.200.000, Belanja Hibah Rp2.264.647.247.182, Belanja Subsidi Rp33.396.883.327.801 dan Belanja Lain-lain Rp24.058.522.796.424.
 - Transfer ke Daerah Rp40.151.245.347.643.
 - Pembiayaan Rp81.774.627.567.235.

- Penempatan Dana Rp66.750.000.000.000.
- Insentif Perpajakan berupa Pajak DTP dihitung berdasarkan realisasi SP2D yang telah diterbitkan oleh BUN.

Permohonan, Pelaporan Realisasi, dan Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan cepat, diharapkan insentif yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara maksimal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Perpu 1 Tahun 2020, PMK-23/PMK.03/2020 dan perubahannya, PMK-28/PMK.03/2020 dan perubahannya, serta PMK-125/PMK.010/2020, antara lain diatur mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, prosedur pengajuan permohonan dan pelaporannya, serta mengenai mekanisme pengawasannya.

Terkait dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan kemudian disetujui beserta nilai pelaporannya per 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagaimana berikut.

Tabel Pemanfaatan Insentif Pajak dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

No	Jenis Insentif	Jumlah Wajib Pajak			Laporan Wajib Pajak (RpTriliun)
		Permohonan	Yang Ditolak	Disetujui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)					
1	Penurunan Tarif PPh Badan	-	-	-	12.677.845.239.238
	SUBTOTAL Perppu-1	-	-	-	12.677.845.239.238
B. PMK-110					
1	PPh Pasal 21 - DTP	146.068	14.179	131.889	3.470.467.903.902
2	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	18.753	3.812	14.941	13.634.842.505.823
3	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	79.796	13.114	66.682	20.625.776.797.644
4	Pengembalian Pendahuluan	2.593	-	2.593	7.570.475.576.080
5	PPh Final PP 23 - DTP	248.607	332	248.275	782.340.637.124
6	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAJ)-DTP	-	-	-	27.158.819.375
	SUBTOTAL PMK-9	495.817	31.437	464.380	46.111.062.239.948
C. PMK-143					
1	PPN DTP	1.501	-	1.501	2.117.462.771.644
2	PPh Ps 21 - Dibebaskan	1.224	-	1.224	34.930.310.115
3	PPh Ps 22 DN - Dibebaskan	7.191	-	7.191	210.820.359.226
4	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	627	-	627	366.986.572.506
5	PPh Ps 23 - Dibebaskan	7.053	-	7.053	11.551.534.857
	SUBTOTAL PMK-143	17.596	-	17.596	2.741.751.548.348
D. PMK-125					
1	PPN DTP Atas Kertas Koran	-	-	-	319.856.048
	SUBTOTAL PMK-125	-	-	-	319.856.048
	TOTAL	513.413	31.437	481.976	61.530.978.883.582

Sumber: Aplikasi Portal DJP - PKP s.d. 31 Desember 2020 diakses 19 Februari 2021

Realisasi pemanfaatan insentif pajak sebagaimana disajikan di atas, bersumber dari laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, untuk realisasi Penurunan Tarif PPh Badan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi insentif, sehingga realisasi insentif dihitung dengan menggunakan *proxy* PPh Pasal 25 Badan (menggunakan data pembayaran PPh Pasal 25 Badan dan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak Badan tanpa didahului dengan permohonan. Meskipun demikian, atas Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini akan tetap dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai konsekuensi kemudahan pelaporan dan pelayanan dalam kondisi darurat secara *self assessment*.

Dapat dilaporkan bahwa insentif perpajakan yang telah diperhitungkan dalam realisasi Program PEN (sebagaimana pada tabel penjelasan realisasi Program PEN per Klaster tersebut di atas), sepanjang tahun 2020 berdasarkan PMK 143/PMK.03/2020, Pemerintah juga memberikan insentif berupa PPh Pasal 21 dibebaskan dengan realisasi pemanfaatan oleh WP sebesar Rp34.930.310.115, PPh Pasal 22 Dalam Negeri dibebaskan sebesar Rp210.820.359.226, dan PPh Pasal 23 dibebaskan sebesar Rp11.551.534.857.

Insentif perpajakan ini merupakan dalam rangka penanganan Covid-19, namun tidak masuk ke dalam perhitungan alokasi Klaster dan subklaster insentif usaha Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kewajiban terkait Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka PC PEN yang Belum Diselesaikan Tahun 2020

Laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan data tagihan melalui SPM adalah sebagai berikut:

No	Jenis Insentif	Nilai Laporan Pemanfaatan Insentif oleh Wajib Pajak	Nilai Tagihan/SPM	Selisih
1	PPh Pasal 21 - DTP	3.470.467.903.902	1.709.586.633.777	1.760.881.270.125
2	PPh Final PP 23 - DTP	782.340.637.124	671.166.848.877	111.173.788.247
3	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375	13.181.356.232	13.977.463.143
4	PPN DTP	2.117.462.771.644	1.936.218.632.936	181.244.138.708
5	PPN DTP atas Kertas Koran	319.856.048	-	319.856.048
TOTAL		6.397.749.988.093	4.330.153.471.822	2.067.596.516.271

Atas nilai selisih di atas, sedang dilakukan penelitian atas kesesuaian antara laporan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan dengan kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Terkait dengan nilai insentif perpajakan baik dalam Klaster PEN maupun diluar Klaster PEN, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyatakan asersi manajemen terhadap penyajian insentif perpajakan tersebut (pernyataan asersi sebagaimana pada lampiran).

b. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, selain menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, pemerintah juga mengupayakan penanggulangan dampak pandemi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga melakukan relokasi/*refocusing* anggaran untuk kegiatan penanggulangan pandemi sehingga dapat melindungi Aparatur yang bertugas, termasuk *stakeholder* layanan dari kantor pemerintah dalam rangka operasional pelayanan pemerintahan berjalan dengan tetap optimal sekaligus membatasi laju penularan Covid-19.

Seluruh Kementerian/Lembaga telah mengalokasikan dan merealisasikan kegiatan dimaksud sepanjang tahun 2020, setelah pemerintah menetapkan status Pandemi.

Total Realisasi Belanja K/L sebesar Rp13.160.752.895.715 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp10.667.601.420.061, Belanja Modal sebesar Rp2.486.947.575.654, Belanja Bansos sebesar Rp6.203.900.000. Realisasi tersebut menggunakan akun khusus Covid-19 sebesar Rp12.808.849.754.917 terdiri dari Belanja Barang Akun khusus sebesar Rp10.318.570.108.781, Belanja Modal Akun khusus sebesar Rp2.484.075.746.136 dan Belanja Bansos akun khusus sebesar Rp6.203.900.000. Sedangkan realisasi yang menggunakan akun reguler sebesar Rp351.903.140.798 terdiri dari Belanja Barang Akun Reguler sebesar Rp349.031.311.280, dan Belanja Modal Akun Reguler sebesar Rp2.871.829.518.

Rincian Alokasi dan realisasi belanja dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan Covid-19 TA 2020 di lingkungan K/L selain program PEN sebagai berikut (dalam rupiah).

Kementerian/Lembaga	Pagu DIPA	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Total Belanja
Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.530.199.000	2.749.656.800	193.270.000		2.942.926.800
Dewan Perwakilan Rakyat	25.136.221.000	14.856.815.535	7.635.262.850		22.492.078.385
Badan Pemeriksa Keuangan	27.200.815.000	23.311.068.085	476.693.050		23.787.761.135
Mahkamah Agung	44.286.330.000	41.836.962.926	2.514.136.350		44.351.099.276
Kejaksaan Republik Indonesia	162.415.360.000	152.332.946.406	9.233.262.677		161.566.209.083
Kementerian Sekretariat Negara	97.848.139.000	46.972.963.051	43.294.130.416		90.267.093.467
Kementerian Dalam Negeri	135.317.850.000	94.600.479.188	38.448.963.742		133.049.442.930
Kementerian Luar Negeri	150.929.422.000	158.533.820.728	741.824.511		159.275.645.239
Kementerian Pertahanan	2.347.241.588.360	1.160.915.311.203	1.117.897.574.525		2.278.812.885.728

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	242.273.938.000	229.253.583.268	55.226.908.439		284.480.491.707
Kementerian Keuangan	237.336.777.000	206.482.476.016	5.532.686.300		212.015.162.316
Kementerian Pertanian	229.696.159.029	218.340.117.796	1.323.764.048		219.663.881.844
Kementerian Perindustrian	153.072.977.000	144.446.284.066	1.345.419.732		145.791.703.798
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	235.663.748.000	206.174.186.420	14.915.384.018		221.089.570.438
Kementerian Perhubungan	1.170.017.559.000	732.870.566.841	93.958.885.844		826.829.452.685
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	865.974.850.000	631.331.103.682	66.392.136.559	6.000.000.000	703.723.240.241
Kementerian Kesehatan	1.397.790.998.409	850.380.432.608	251.541.444.245		1.101.921.876.853
Kementerian Agama	310.712.520.000	263.755.080.452	5.291.759.042	28.900.000	269.075.739.494
Kementerian Ketenagakerjaan	60.263.143.740	52.348.597.167	2.365.925.065		54.714.522.232
Kementerian Sosial	155.566.440.000	147.903.750.062	1.999.048.264	175.000.000	150.077.798.326
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	171.231.803.000	150.523.044.553	2.660.145.895		153.183.190.448
Kementerian Kelautan dan Perikanan	690.289.996.680	487.165.571.349	2.596.475.635		489.762.046.984
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	960.539.853.000	419.772.670.285	473.541.088.112		893.313.758.397
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10.384.615.000	6.391.517.694	3.528.022.000		9.919.539.694
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	10.090.033.000	9.208.346.201	-		9.208.346.201
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	12.001.598.000	10.825.625.559	42.394.000		10.868.019.559
Kementerian Pariwisata	455.497.654.759	437.001.997.169	400.388.000		437.402.385.169
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.922.479.000	2.087.488.087	199.796.453		2.287.284.540
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	180.745.947.000	51.337.864.505	19.344.341.450		70.682.205.955
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	16.267.163.000	11.350.740.211	129.470.000		11.480.210.211
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.085.884.000	22.717.962.872	17.526.000		22.735.488.872
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	9.178.674.000	5.744.695.392	692.410.250		6.437.105.642
Badan Intelijen Negara	264.032.512.030	264.032.512.030	-		264.032.512.030
Lembaga Sandi Negara	6.438.546.000	5.285.186.050	84.227.000		5.369.413.050
Dewan Ketahanan Nasional	862.653.000	816.826.593	-		816.826.593
Badan Pusat Statistik	83.318.738.000	68.980.688.419	2.105.065.150		71.085.753.569
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	39.440.030.000	33.594.593.985	1.855.831.762		35.450.425.747
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	102.989.513.000	70.284.926.759	603.183.937		70.888.110.696
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	4.456.305.000	4.329.372.034	20.589.800		4.349.961.834
Kementerian Komunikasi dan Informatika	106.335.406.833	83.964.634.690	29.413.000		83.994.047.690
Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.231.311.281.809	1.044.053.857.175	138.792.386.874		1.182.846.244.049
Badan Pengawas Obat dan Makanan	50.272.538.000	41.500.414.039	7.410.108.299		48.910.522.338
Lembaga Ketahanan Nasional	13.256.799.000	3.015.916.801	9.642.285.655		12.658.202.456

Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.891.795.000	4.295.637.928	532.450.000		4.828.087.928
Badan Narkotika Nasional	36.709.578.000	36.847.286.908	1.077.363.787		37.924.650.695
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	21.058.863.000	18.927.114.095			18.927.114.095
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	44.218.881.000	39.756.333.866	1.252.013.176		41.008.347.042
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.201.268.000	2.743.556.836	173.329.900		2.916.886.736
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	12.224.724.000	10.454.826.066	198.940.000		10.653.766.066
Komisi Pemilihan Umum	3.196.850.734.000	1.194.755.422.362	1.154.869.150		1.195.910.291.512
Mahkamah Konstitusi RI	2.190.350.000	1.972.574.284	355.986.000		2.328.560.284
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2.974.437.000	1.949.721.240	358.826.811		2.308.548.051
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	16.925.454.000	12.124.546.133	1.937.007.890		14.061.554.023
Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.921.936.000	3.911.248.522	136.348.275		4.047.596.797
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19.406.609.000	17.054.357.283	269.992.500		17.324.349.783
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	3.726.930.000	2.752.112.371	121.735.033		2.873.847.404
Badan Informasi Geospasial	7.362.027.000	2.999.919.889	645.032.690		3.644.952.579
Badan Standardisasi Nasional	246.863.909.000	3.254.730.369	64.625.000		3.319.355.369
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.258.338.000	1.154.952.911	204.601.320		1.359.554.231
Lembaga Administrasi Negara	6.524.499.940	5.799.809.420	713.390.520		6.513.199.940
Arsip Nasional Republik Indonesia	9.181.889.000	8.352.615.104	-		8.352.615.104
Badan Kepegawaian Negara	19.011.258.000	13.629.151.364	3.137.039.305		16.766.190.669
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	209.206.030.000	137.162.303.835	57.840.767.934		195.003.071.769
Kementerian Perdagangan	61.173.428.000	54.748.569.352	443.808.900		55.192.378.252
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	97.693.549.000	89.994.582.640	2.028.562.679		92.023.145.319
Komisi Pemberantasan Korupsi	13.271.255.000	9.574.519.878	-		9.574.519.878
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	3.549.340.000	3.193.752.185	300.945.750		3.494.697.935
Komisi Yudisial RI	3.748.852.000	3.197.200.521	479.374.380		3.676.574.901
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	12.810.155.000	12.661.377.716	-		12.661.377.716
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8.066.720.000	7.740.484.004	150.505.000		7.890.989.004
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.063.439.000	1.004.174.083	-		1.004.174.083
Badan SAR Nasional	1.736.251.000	1.636.314.688	-		1.636.314.688
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	4.855.099.000	4.753.500.852	-		4.753.500.852
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	635.444.000	615.129.590			615.129.590
Ombudsman Republik Indonesia	1.689.332.552	1.603.424.988	14.450.000		1.617.874.988

Badan Nasional Pengelola Perbatasan	5.432.240.000	4.692.156.299	-		4.692.156.299
Badan Usaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	185.585.146.243	90.232.933.703	8.668.239.332		98.901.173.035
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	7.158.669.000	6.485.891.811	-		6.485.891.811
Sekretariat Kabinet	5.248.982.000	4.000.898.940	-		4.000.898.940
Badan Pengawasan Pemilihan Umum	301.588.366.000	204.583.702.236	1.303.341.495		205.887.043.731
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	13.621.364.000	12.148.501.319	350.495.842		12.498.997.161
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	3.992.245.000	3.353.914.894	52.625.467		3.406.540.361
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2.014.726.020	563.870.020	1.297.021.250		1.860.891.270
Badan Keamanan Laut	2.138.371.000	1.883.696.500	172.360.000		2.056.056.500
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	28.472.631.000	11.491.026.737	17.276.977.319		28.768.004.056
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4.435.189.000	4.160.921.567	210.920.000		4.371.841.567
Jumlah	17.137.915.361.404	10.667.601.420.061	2.486.947.575.654	6.203.900.000	13.160.752.895.715

c. Pemindahbukuan Saldo Kas LMAN

Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19, pemerintah menetapkan KMK Nomor 319/KMK.05/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pemindahan Saldo Kas BLU LMAN ke BLU Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan KMK tersebut telah dilakukan pemindahan dana sebesar Rp1.116.422.586.550,00 dari BLU LMAN Kementerian Keuangan kepada 29 BLU rumpun kesehatan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Polri. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, pemindahan dana tersebut telah digunakan sebesar Rp1.047.555.827.483, dan masih terdapat sisa dana pada 20 BLU sebesar Rp68.866.759.068 yang telah dilakukan penyetoran pada bulan Mei 2021 sebesar Rp68.743.384.475, dan sebesar Rp123.374.593 belum dilakukan penyetoran.

d. Penarikan Pinjaman Tunai dalam Rangka Mendukung Pendanaan Pelaksanaan APBN TA 2020 yang terdampak Pandemi Covid-19

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai collateral dalam proses pencairan pinjaman. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLI adalah indikator-indikator capaian berupa target-target yang harus dicapai yang telah diverifikasi oleh verifikator independen yang dijadikan dasar penarikan PHLN. Selain itu juga dapat menggunakan *non policy matrix* misalnya *Emergency Assistance* dalam penarikan pinjaman tunai.

Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi besarnya defisit APBN sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui pinjaman tunai antara lain digunakan untuk membiayai Belanja Pemerintah termasuk dalam rangka penanganan Covid-19 dengan jumlah pinjaman tunai yang ditarik adalah sebesar Rp76.585.407.776.875. Pinjaman tunai tersebut berasal dari beberapa lembaga yaitu Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Japan International Cooperation Agency, International Bank for Reconstruction and Development, KfW Development Bank, dan Australia, dengan rincian sebagai berikut:

f. Relaksasi/Insentif PNBP Kementerian/Lembaga

Pemerintah juga memberikan relaksasi PNBP yang merupakan insentif atau relaksasi pungutan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan dengan nilai total sebesar Rp79.004.359.363. Relaksasi yang diberikan adalah dalam bentuk penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/paspor/sertifikasi, pengenaan tarif 50%, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah.

g. Biaya *Burden Sharing* yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah

Realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dan diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga atas SUN sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.753.214.980.000 untuk *Public Goods* dan sebesar Rp941.773.886.995 untuk *Non Public Goods*.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	10/Nov/20	779.950.000.000	-	779.950.000.000
2	30/Nov/20	163.024.980.000	-	163.024.980.000
3	28/Dec/20	810.240.000.000	-	810.240.000.000
4	Penyesuaian Akrua	1.456.927.480.000	-	1.456.927.480.000
SUBTOTAL PG		3.210.142.460.000	-	3.210.142.460.000
B. Non Public Goods				
1	15/Dec/20	941.773.886.995	832.657.444.604	1.774.431.331.599
2	Penyesuaian Akrua	255.535.887.600	212.171.279.523	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		1.197.309.774.595	1.044.828.724.127	2.242.138.498.722
TOTAL PG DAN NPG		4.407.452.234.595	1.044.828.724.127	5.452.280.958.722

Pada Laporan Operasional, terdapat penyesuaian akrual untuk kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah sebesar Rp1.456.927.480.000 untuk SBN PG dan sebesar Rp255.535.887.600 untuk SBN NPG.

Untuk bagian pemerintah adalah sebesar Rp1.044.828.724.127 yang terdiri dari Rp832.657.444.604 dan Rp212.171.279.523 (penyesuaian akrual).

h. Program Belanja Subsidi yang telah dialokasikan pada APBN Tahun 2020 selain penambahan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka menjaga perekonomian nasional serta melindungi masyarakat, Pemerintah selain program Pemulihan Ekonomi Nasional, juga tetap menjalankan program-program yang telah direncanakan dan dialokasikan sebelumnya pada APBN Tahun 2020, khususnya program subsidi dengan alokasi total sebesar Rp107,63 triliun. Alokasi Subsidi ini meliputi Subsidi Listrik sebesar Rp51,04 triliun, Subsidi Bunga KUR sebesar Rp13,77 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp0,60 triliun, Subsidi Suku Bunga Perumahan sebesar Rp3,87 triliun, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp0,18 triliun, Subsidi Pupuk sebesar Rp26,63 triliun dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp11,54 triliun.

i. Tambahan anggaran Belanja pada Perpres 72 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang belum dikategorikan dalam Program PEN

Selain anggaran Rp695,2 Triliun dalam bentuk Program PEN, juga terdapat tambahan anggaran Belanja yang menjadi bagian dari pergeseran anggaran pada Perpres 72 Tahun 2020 tetapi tidak menjadi bagian dari alokasi dalam Program PEN, dan merupakan alokasi yang bersifat sebagai Dana Cadangan (alokasi ini tidak diterbitkan DIPA sampai dengan akhir tahun 2020 sehingga tidak terdapat realisasi atas alokasi tersebut).

2. Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Bank Indonesia di pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Di tengah meningkatnya kebutuhan dana yang signifikan untuk memastikan kegiatan PC-PEN dapat berjalan dengan baik, terdapat arahan dari pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) selaku regulator kebijakan moneter untuk memberikan dukungan dana kepada Pemerintah terutama melalui Kemenkeu dengan kerjasama pembiayaan utang untuk memastikan kebutuhan dana dimaksud dapat tersedia tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap keuangan negara.

Menindaklanjuti pembicaraan di DPR, Kemenkeu dan BI kemudian melaksanakan pembahasan mengenai skema kerjasama pembiayaan utang antara Pemerintah dan Bank Sentral, yang menghasilkan kesepakatan kerjasama terkait pendanaan PC-PEN dengan skema pembagian beban (*Burden Sharing*) antara Kemenkeu dan BI. Kerjasama Kemenkeu dan BI tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mengatur hal yang lebih teknis, disusun juga aturan turunan teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PPR dan Deputi Gubernur BI nomor PRJ-289/PR/2020 dan nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan skema *burden sharing*, BI sepakat untuk memberikan kepastian penyediaan dana dalam bentuk pembelian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah untuk pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Public Goods* (PG) tanpa menimbulkan beban kupon atas instrumen dimaksud, serta berbagi beban/kontribusi kepada Pemerintah atas beban yang ditimbulkan atas penerbitan instrumen SBN untuk pembiayaan pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Non Public Goods* (NPG) untuk UMKM dan Korporasi.

SKB I yang ditetapkan bulan April 2020 memberikan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP). SKB I ini merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan pembiayaan utang tahun 2020. Peranan BI dalam hal ini adalah sebagai backstop pembiayaan utang, di mana BI berjaga sebagai pembeli SBN pada saat pasar tidak dapat menyerap kebutuhan pembiayaan utang. Hingga Desember 2020, total pembelian SBN oleh BI (sesuai SKB I) mencapai Rp75,86 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp42,07 triliun dan SBSN sebesar Rp33,78 triliun.

Sementara itu, dalam SKB II yang ditetapkan bulan Juli 2020, BI menanggung sebagian atau keseluruhan beban untuk penerbitan SBN yang ditujukan sebagai (a) belanja/pembiayaan *Public Goods* dalam rangka pembiayaan untuk belanja Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan sektoral K/L dan Pemda, (b) Belanja/Pembiayaan *Non Public Goods* dalam mendukung UMKM dan korporasi. Skema *burden sharing* dilaksanakan dalam rangka menyediakan fiscal space dan menjaga kesinambungan APBN dalam jangka menengah - panjang melalui pengendalian biaya utang di masa depan yang meningkat karena penanganan Covid-19 dan PEN.

Adapun pelaksanaan penerbitan SBN untuk pemenuhan atas belanja/pembiayaan PG dan NPG untuk UMKM dan Korporasi, sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan 8 kali *private placement* dalam rangka pemenuhan pembiayaan untuk *Public Goods* dengan nilai Rp397.560.000.000.000 dan 9 kali lelang dalam rangka pemenuhan pembiayaan *Non Public Goods* dengan nilai Rp177.030.000.000.000 sehingga nilai totalnya sebesar Rp574.590.000.000.000

3. Rincian Belanja terkait dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/desentralisasi TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2020 (dalam rupiah)	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	3.642.201.674	170.689.000
018	Kementerian Pertanian	1.158.216.790.342	3.222.978.846.243
019	Kementerian Perindustrian	56.937.258.418	
024	Kementerian Kesehatan	208.081.059.950	
026	Kementerian Ketenagakerjaan	108.252.233.195	37.710.419.394
027	Kementerian Sosial	291.503.280.236	54.507.761.516
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		75.250.935.699
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	58.314.847.051	35.147.301.020
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1.136.406.640.982
040	Kementerian Pariwisata	1.544.743.620	
044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	76.801.207.401	
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.572.498.029	
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	9.768.500.685	
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	14.667.998.175	
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	11.908.458.103	
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.592.952.538.207	128.440.517.466
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.286.019.290	
090	Kementerian Perdagangan	28.787.176.424	307.112.186.855
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	88.149.737.882	
	Jumlah	3.732.386.548.682	4.997.725.298.175

4. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 244 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 22 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Pertahanan	24
3	Kementerian Keuangan	7
4	Kementerian Pertanian	3
5	Kementerian Perindustrian	5
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8
7	Kementerian Perhubungan	34
8	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35
9	Kementerian Kesehatan	58
10	Kementerian Agama	19
11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
15	Kementerian Riset dan Teknologi	1
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	2
17	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	1
18	Kepolisian Negara Republik Indonesia	40
19	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
20	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
22	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
	Jumlah BLU	247

*terdapat 4 BLU pada Kementerian Perhubungan yang telah dicabut pada bulan Maret 2020, namun masih terdapat masa transisi selama 6 bulan setelah pencabutan KMK yang mengatur hal tersebut.

Ditinjau dari jenis layanan, dari 247 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

1. 26 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 5 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 106 BLU bidang Kesehatan;
4. 100 BLU bidang Pendidikan;
5. 10 BLU bidang Pengelolaan Dana;

Rincian BLU pada tiap K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2C**.

5. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian sesuai dengan **Lampiran 2G**.

6. *Notice of Disbursement* (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2020

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3, yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman, dan Belanja Kementerian/Lembaga. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2020 sesuai dengan periode penerbitan NoD.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan TA 2020, terdapat 2 (dua) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar Rp126.001.628.818 yaitu pada Kepolisian RI sebesar Rp115.381.080.633 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.620.548.185 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri belum dapat dilakukan pengesahan dikarenakan ketidakcukupan pagu anggaran.

7. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Terdapat *refund* senilai Rp211.693.471.354 dilakukan pemerintah selama TA 2020. *Refund* tersebut terjadi karena transaksi *Ineligible Expenditure* sebesar Rp6.596.448.672 dan dilakukan karena *refund procedure administrative* sebesar Rp205.097.022.682.

8. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA).

Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/II/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, maka Kementerian Negara/lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, Belanja, aset dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2020.

Secara ringkas, realisasi belanja yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada KL sebagai berikut. (dalam rupiah).
Pinjaman Luar Negeri

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi Pinjaman Luar Negeri
1	Kementerian Dalam Negeri	96.540.560.373
2	Kementerian Pertahanan	12.628.196.970.794
3	Kementerian Pertanian	113.471.919.126
4	Kementerian Perhubungan	2.751.853.174.093
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	981.794.108.592
6	Kementerian Kesehatan	152.398.319.248
7	Kementerian Agama	769.478.042.850
8	Kementerian Ketenagakerjaan	52.295.840.600
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.254.395.784.086
10	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.568.810.600
11	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	33.128.975.216
12	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	136.704.503.981
13	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	180.589.282.320
14	Kepolisian Republik Indonesia	2.418.658.576.571
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	38.147.292.579
16	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	194.738.293.817
17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	73.912.018.594
18	Badan Informasi Geospasial	39.579.080.295
19	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	19.488.362.209
20	Badan Pengusahaan Batam	132.753.184.114
	Grand Total	32.077.693.100.058

Hibah Luar Negeri

No	Kementerian/Lembaga	Realisasi Hibah Luar Negeri
1	Kementerian Sekretariat Negara	29.736.103.027
2	Kementerian Dalam Negeri	23.328.008.943
3	Kementerian Keuangan	17.551.915.875
4	Kementerian Perhubungan	3.901.982.042
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	240.346.544.948
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	47.361.434.349
7	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	32.219.585.229
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	202.581.000
	Grand Total	394.648.155.413

Nilai realisasi yang disajikan merupakan nilai realisasi berdasarkan SP2D yang berasal dari sumber dana pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri di masing-masing KL. Rincian ikhtisar LK PHLN berdasarkan LKKL untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana **Lampiran 2D dan 2E**.

10. Pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
Badan Standardisasi Nasional	70.000.000.000	69.538.523.850
Kementerian Agama	3.513.052.680.000	3.165.392.440.533
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	237.977.327.000	204.043.457.744
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.611.341.666.000	7.191.899.099.844
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	1.502.157.057.000	1.278.959.667.890
Kementerian Perhubungan	9.726.832.473.000	8.907.739.864.214
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	508.702.101.000	300.682.804.073
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	125.000.000.000	56.071.974.937
Jumlah	23.295.063.304.000	21.174.327.833.085

11. Hibah melalui Mekanisme Rekening Khusus yang belum diterima NoD-nya

Terdapat hibah melalui mekanisme Reksus yang belum diterima NoD-nya yang direklasifikasi menjadi pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam: PMK 195/PMK.05.2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Pemberi PHLN tidak menyampaikan NoD dalam batas waktu yang wajar, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dapat menggunakan rekening koran yang menunjukkan nomor rekening, nama rekening, dan nilai transfer sesuai dengan Surat Penarikan Dana (*withdrawal application*) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembukuan Penarikan PHLN”. Berdasarkan ketentuan tersebut atas transaksi penerimaan hibah melalui Reksus tahun 2020 yang belum diterima NoD-nya sampai dengan 31 Maret 2021, maka dilakukan reklasifikasi sebagai pendapatan hibah pada tahun 2020.

12. Hibah RR dan Hibah Pariwisata kepada Pemerintah Daerah

Pada Belanja Hibah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri/Rupiah Murni terdapat 2 (dua) jenis Hibah yang memiliki karakteristik penyaluran yang berbeda dengan belanja hibah dalam negeri lainnya, yaitu Hibah RR dan Hibah Pariwisata karena kedua jenis hibah ini tidak bersifat reimbursement melainkan dana disalurkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah melalui RKUD.

Terhadap dana Hibah RR dan Hibah Pariwisata yang tidak termanfaatkan harus dikembalikan ke RKUN. Bukti pengembalian sisa dana harus disampaikan kepada *executing agency* bersamaan dengan penyampaian laporan akhir atau secara terpisah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penyampaian bukti pengembalian sisa dana hibah merupakan kelengkapan penyelesaian pemanfaatan anggaran hibah RR maupun Hibah Pariwisata.

Penyaluran Hibah RR dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dengan jangka waktu pemanfaatan oleh Pemda adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah dana diterima di RKUD dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan hibah kepada Pemda dapat diberikan paling banyak dua kali perpanjangan yaitu perpanjangan pertama diberikan paling lama 12 bulan, dan perpanjangan kedua diberikan paling lama 9 bulan. Dengan adanya pengaturan ini, sisa dana yang masih ada di RKUD dan tidak termanfaatkan sulit untuk teridentifikasi.

Terhadap Hibah Pariwisata, pada Diktum Kelimabelas KMK Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 mengatur bahwa setelah hibah pariwisata dalam rangka PEN TA 2020 berakhir dan masih terdapat sisa dana hibah di RKUD, sisa dana hibah tersebut disetorkan ke RKUN. Nilai sisa dana tersebut selanjutnya diungkapkan pada Laporan Akhir Hibah Pariwisata yang telah mendapat reviu APIP daerah.

Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan Hibah Pariwisata diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020, yaitu jangka waktu pelaksanaan sampai dengan Desember 2020, dan diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Hibah Daerah, yaitu dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan, sampai dengan Desember 2020, namun masih terdapat sisa dana hibah, maka sisa dana hibah tersebut wajib disetorkan kembali ke kas negara.

Terkait pengembalian sisa dana, Pasal 12 ayat (10) PMK Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19 mengatur bahwa penyetoran sisa dana ke RKUN adalah sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran, atau 6 bulan sejak berakhirnya TA 2020 yaitu 30 Juni 2021. Dalam hal sisa dana belum disetorkan sampai dengan 30 Juni 2021, Bendahara Umum Negara dapat melakukan pemotongan DAU/DBH.

Sampai dengan tanggal 6 April 2021, dari 97 masih terdapat 20 pemerintah daerah yang belum menyampaikan sisa dana Hibah Pariwisata. Sampai saat ini, tercatat sisa dana Hibah Pariwisata sebesar Rp441.926.141.846.

Identifikasi data sisa dana Hibah RR yang masih terdapat pada RKUD dilakukan berdasarkan verifikasi laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada BNPB selaku *executing agency*. Berikut data pemda penerima Hibah RR yang telah dan belum menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah RR:

Tahun	Daerah Penerima	Penyampaian Laporan	
		Sudah	Belum
2015	116	92	24
2016	92	60	32
2017	130	63	67
2018	13	1	12
2019	131	70	61

Terhadap pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan akhir penggunaan Dana Hibah RR, DJPK akan mendorong pengelolaan pelaporan atas Hibah RR dan pengembalian sisa dana Hibah RR dari pemerintah daerah. Selanjutnya pelaksanaan rekonsiliasi akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta penyampaian laporan dari pemerintah daerah.

13. Penganggaran Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pembiayaan

Terdapat Pengeluaran Pembiayaan dan Dana Kelolaan BLU pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 dilakukan pengesahan Penerimaan Pembiayaan pada BUN dan Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga sebesar yang telah bayarkan oleh BLU LMAN.

14. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan dan Kesehatan (*Mandatory Spending*)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
- Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2020 sebesar Rp508.843.834.877.000. Realisasi fungsi pendidikan TA 2020 sebesar Rp473.658.845.623.143 atau 93,08 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)
Belanja Pemerintah Pusat	174.247.215.018.051
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	281.411.630.605.092
Pembiayaan	18.000.000.000.000
Jumlah	473.658.845.623.143

Sedangkan Total Anggaran Kesehatan dalam APBN 2020 sebesar Rp212.452.700.000.000. Realisasi fungsi kesehatan TA 2020 sebesar Rp172.254.667.576.844 atau 84,02 persen dari yang dianggarkan di APBN. Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut (dalam rupiah).

Uraian	TA 2020 (Audited)
Belanja Pemerintah Pusat	135.144.442.913.789
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	37.110.224.663.055
Pembiayaan	-
Jumlah	172.254.667.576.844

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2F.

15. Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU APBN Tahun 2020 ditetapkan perubahan dan pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Rincian pergeseran pagu anggaran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Bagian Anggaran	Nilai Pagu Dialokasikan
Kementerian/Lembaga	190.987.207.849.000
Non Kementerian/Lembaga	55.130.436.022.000
Jumlah	246.117.643.871.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2020
sebesar Rp 212,69
triliun

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp212.698.374.791.778 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2019 (Audited). Saldo Anggaran Lebih Awal dapat dirinci sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	1 Januari 2020	1 Januari 2019
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Saldo Awal Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
	212.723.083.673.014	175.984.640.119.749
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(12.345.086.135)	(277.316.178.796)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(22.102.871)	(485.172.315)
Selisih Kiriman Uang	52.495.332	(330.588.756.176)
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(12.394.187.562)	(134.534.327.816)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(24.708.881.236)	(742.924.435.103)
Saldo Anggaran Lebih Awal	212.698.374.791.778	175.241.715.684.646

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL
sebagai
Penerimaan
Pembiayaan sampai
dengan 31
Desember 2020
sebesar Rp70,64
triliun

Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada tahun 2020 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA
selama periode
sampai dengan 31
Desember 2020
sebesar Rp245,59
triliun

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Pendapatan Negara	1.647.783.342.188.986	1.960.633.583.585.989
Belanja Negara	2.595.481.097.176.075	2.309.287.309.507.383
Surplus (Defisit)	(947.697.754.987.089)	(348.653.725.921.394)
Pembiayaan Neto	1.193.293.831.252.057	402.051.510.185.251
SiLPA/(SiKPA)	245.596.076.264.968	53.397.784.263.857

SiLPA TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp192.198.292.001.111 atau 359,94% dari SiLPA TA 2019 sebesar Rp53.397.784.263.857.

Pada tahun 2020, Pemerintah membuka Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Public Goods* (510000287980) dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980) di Bank Indonesia. Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola hasil penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan *Public Goods* dan *Non Public Goods* dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Per 31 Desember 2020, terdapat SiLPA earmark *Public Goods* sebesar 53.075.668.740.190 dan *Non Public Goods* sebesar 4.040.662.132.888. Nilai SiLPA earmark direncanakan untuk digunakan dalam program PC PEN pada tahun 2021.

Terdapat nilai sebesar Rp66.750.000.000.000 pada SiLPA yang merupakan saldo penempatan dana pada Bank Umum Mitra baik di pusat maupun daerah dalam bentuk manajemen kas Pemerintah. Penempatan dana pada Bank Umum Mitra merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas pada sektor perbankan.

C.4. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL yang dilakukan pada tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp25.425.421.216 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

*Penyesuaian
Pembukuan sampai
dengan 31
Desember 2020
sebesar minus
Rp25,42 milyar*

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Koreksi SiLPA	447.536.410.409	(1.337.580.362.637)
Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(227.575.834.013)	(69.218.984.057)
Koreksi Kas BUN	(211.693.471.353)	(168.278.530.526)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(7.551.767.998)	(9.921.980.606)
Koreksi Kas BLU	(50.865.145.620)	(62.087.570.751)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Koreksi Utang PFK	(2)	(121.911.422)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(8.084.795)	(55.874.460)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(25.425.421.216)	(1.666.230.746.416)

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp447.536.410.409 merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp165.007.135.154 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp612.543.545.563. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai minus Rp158.272.894.029 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah senilai minus Rp6.734.241.125.
2. Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp227.575.834.013 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp66.576.019.441 dan kerugian selisih kurs sebesar Rp294.151.853.454 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp211.693.471.353 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, melainkan sebagai koreksi kas.

4. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp7.551.767.998 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2019 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah TAYL dengan nilai neto sebesar minus Rp4.366.018.094, penyesuaian selisih kurs Kas Hibah Valas sebesar minus Rp1.963.214.199, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp1.222.535.705.
5. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp50.865.145.620 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2020 sebesar Rp93.448.550.028, koreksi pencatatan Kas BLU pada Universitas Negeri Malang akibat pemindahan sisa dana SNMPTN-SBMPTN tahun 2019 yang belum dicatat sebesar minus Rp70.432.626.825, koreksi reklasifikasi pencatatan Kas BLU menjadi Piutang BLU dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada UIN Sumatera Utara sesuai rekomendasi BPK sebesar minus Rp74.332.677.600, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar Rp451.608.777.
6. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp24.732.472.156 merupakan koreksi terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya penyesuaian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp25.108.658.384, reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi Piutang TP/TGR pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar minus Rp367.763.821, dan koreksi pencatatan lainnya sebesar minus Rp8.422.407.
7. Koreksi Utang PFK sebesar minus Rp2 merupakan pembulatan.
8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar minus Rp8.084.795 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valuta asing.

C.5. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp490.055.695.596 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL	481.201.524.869	211.994.966.699
Penyesuaian Transaksi Rek. <i>Escrow</i>	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230	465.123.083.992
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	490.055.695.596	725.105.589.691

1. Tidak terdapat Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran pada LPSAL TA 2020 karena tidak terdapat perbedaan pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga dengan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah).

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp490,05 milyar

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	234.188.766.627	234.188.766.627	-
Saldo Akhir	731.061.274.902	731.061.274.902	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			-

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp481.201.524.869 dan Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp3.487.521.503 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL (transaksi RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL.
3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp12.341.692.230 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(52.495.332)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	12.394.187.562
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel 14 (dalam rupiah).

Tabel 14
Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	212.698.374.791.778	175.241.715.684.646
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	142.058.374.791.778	160.241.715.684.646
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	245.596.076.264.968	53.397.784.263.857
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	387.654.451.056.746	213.639.499.948.503
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	447.536.410.409	(1.337.580.362.637)
Selisih Kurs (<i>Unrealized</i>)	(227.575.834.013)	(69.218.984.057)
Koreksi Kas BUN	(211.693.471.353)	(168.278.530.526)
Koreksi Kas KPPN	-	-
Koreksi Kas Hibah	(7.551.767.998)	(9.921.980.606)
Koreksi Kas BLU	(50.865.145.620)	(62.087.570.751)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Koreksi Utang PFK ²⁾	(2)	(121.911.422)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	(8.084.795)	(55.874.460)
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Pembukuan	(25.425.421.216)	(1.666.230.746.416)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ¹⁾	-	-
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	481.201.524.869	211.994.966.699
Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i> ⁵⁾	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁶⁾	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	12.341.692.230	465.123.083.992
Pembulatan	-	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	490.055.695.596	725.105.589.691
SALDO AKHIR CATATAN SAL	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	234.188.766.627	285.150.273.469
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	731.061.274.902	234.188.766.627
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	(496.872.508.275)	50.961.506.842
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(472.140.036.119)	31.995.974.885
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Keterangan: Penyesuaian Selisih Kurs dan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN	24.732.472.156	(18.965.531.957)
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP	-	-

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Awal Utang PFK (I)	5.709.145.435.339	3.991.926.175.494
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.675.772.800.162)	1.717.219.259.845
Mutasi Transaksi PFK (III)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	307.482.157	(804.160.913)
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i> (IV)	307.482.159	682.249.491
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk <i>Invoice</i> = Koreksi Utang PFK pada BUN	(2)	(121.911.422)
Keterangan: Pembulatan.	(2)	(121.911.422)

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	118.429.956.817	197.868.217.285
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	403.356.201.213	118.429.956.817
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	284.926.244.396	(79.438.260.468)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	284.918.159.601	(79.494.134.928)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(8.084.795)	(55.874.460)
Keterangan: Koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat penyesuaian selisih kurs Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas.	(8.084.795)	(55.874.460)

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Awal RPL	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Dikurangi: Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	(118.407.853.946)	(197.383.044.970)
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Koreksi Saldo RPL	-	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	2.816.585.443.070	5.654.556.669.254
Saldo Akhir RPL	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016

Dikurangi:	(403.055.376.084)	(118.407.853.946)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun		
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	2.482.672.653.380	2.816.585.443.070
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(333.912.789.690)	(2.837.971.226.184)
Mutasi Transaksi RPL (III)	147.288.735.179	(2.625.976.259.485)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL = Penyesuaian Transaksi RPL	481.201.524.869	211.994.966.699
Keterangan: Nilai Selisih Kurs di Rekening Migas dan penyesuaian RPL lainnya yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	481.201.524.869	211.994.966.699

5) Rekening *Escrow*

Uraian	TA 2020 (<i>Audited</i>)	TA 2019 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i>	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Dikurangi:	(5.695.887.440.489)	(3.714.379.337.474)
Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun		
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Koreksi Saldo Rek. <i>Escrow</i>	-	-
Saldo Awal Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	14.357.883.184.531	54.886.793.273.547
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i>	136.301.448.612.099	20.053.770.625.020
Dikurangi:	(78.531.853.711.234)	(5.695.887.440.489)
Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun		
Saldo Akhir Rekening <i>Escrow</i> untuk perhitungan SAL (II)	57.769.594.900.865	14.357.883.184.531
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	43.411.711.716.334	(40.528.910.089.016)
Mutasi Transaksi Rekening <i>Escrow</i> (III)	43.408.224.194.831	(40.480.922.550.016)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Rekening <i>Escrow</i>	(3.487.521.503)	47.987.539.000
Keterangan: Nilai Selisih Kurs Rekening Dana Cadangan Alutsista dan Rekening Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR yang perlu disesuaikan pada Perhitungan Catatan SAL	(3.487.521.503)	47.987.539.000

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2020 (<i>Audited</i>)	TA 2019 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas Transitoris	-	-
Koreksi Saldo Kas Transitoris	-	-
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	-	-
Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	-	-
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	-	-
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	-	-
Keterangan: -	-	-

C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp388,11 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp388.119.081.331.126. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Saldo Akhir Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
	264.341.559.608.896	212.723.083.673.014
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN	57.116.330.873.078	-
Utang PFK Pengurang Fisik SAL	(88.455.830.387)	(12.345.086.135)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	(300.825.129)	(22.102.871)
Selisih Kiriman Uang	(52.495.332)	52.495.332
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	-	(12.394.187.562)
Transito Lainnya	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	66.750.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	123.777.521.722.230	(24.708.881.236)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	388.119.081.331.126	212.698.374.791.778

Dengan demikian, SAL Akhir pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp175.420.706.539.348 atau 82,47 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir Tahun 2019 sebesar Rp212.698.374.791.778.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut (dalam rupiah)

*Posisi Neraca
secara umum*

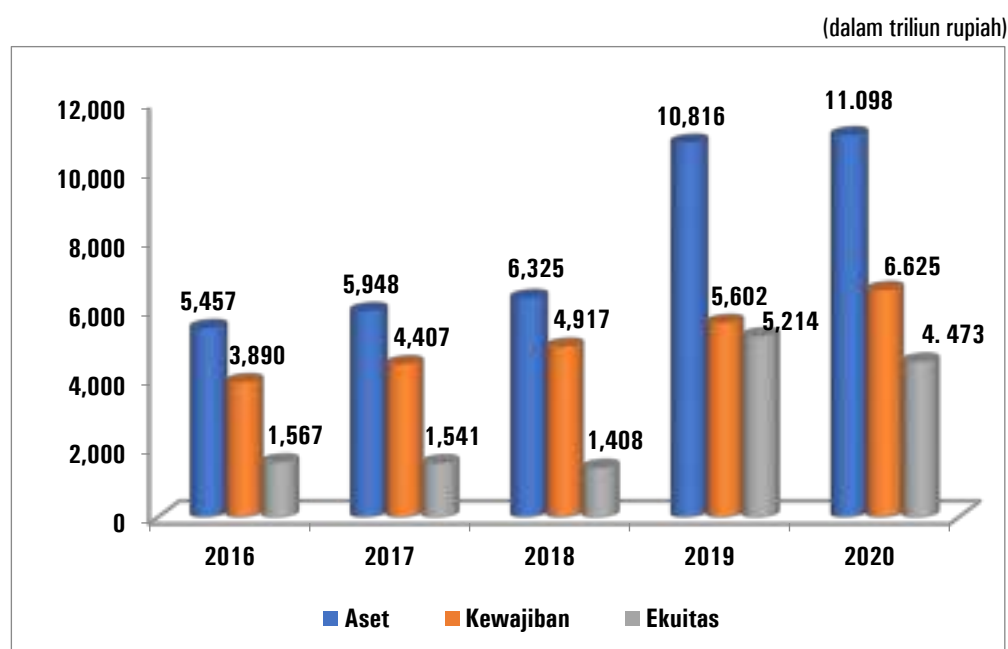
(dalam rupiah)

Neraca	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	665.161.112.767.725	491.867.510.128.337	35,23
Investasi Jangka Panjang	3.173.076.804.223.285	3.001.201.131.873.675	5,73
Aset Tetap	5.976.014.521.058.706	5.949.595.402.491.414	0,44
Piutang Jangka Panjang	59.321.820.079.721	56.888.975.528.228	4,28
Aset Lainnya	1.225.100.226.220.041	967.981.447.325.579	26,56
Jumlah Aset	11.098.674.484.349.478	10.467.534.467.347.233	6,03
Kewajiban Jangka Pendek	701.606.358.286.875	704.682.072.672.981	(0,44)
Kewajiban Jangka Panjang	5.923.869.627.304.123	4.635.539.513.513.850	27,79
Jumlah Kewajiban	6.625.475.985.590.998	5.340.221.586.186.831	24,07
Ekuitas	4.473.198.498.758.480	5.127.312.881.160.402	(12,76)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.098.674.484.349.478	10.467.534.467.347.233	6,03

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan tertinggi sebesar **35,23 persen** dibandingkan nilai per 31 Desember 2019. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar **24,07 persen** dibandingkan nilai per 31 Desember 2019.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 27**.

*Perbandingan
Neraca selama
5 tahun
terakhir*



Grafik 27. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2016 – 2020

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA**D.2.1 ASET****D.2.1.1 Aset Lancar**

Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp665.161.112.767.725 dan Rp491.867.510.128.337.

Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

*Aset Lancar
Rp665,16
triliun*

(dalam rupiah)

Aset Lancar	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	256.923.467.961.654	208.962.960.718.114	22,95
Uang Muka dari Rekening BUN	11.763.117.361	5.455.736.715	115,61
Investasi Jangka Pendek	80.997.797.371.759	10.817.836.834.384	648,74
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136	(1,57)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5.591.639.511.588	3.028.979.606.205	84,60
Piutang	126.700.067.094.014	110.630.183.915.948	14,53
Persediaan	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835	30,02
Jumlah	665.161.112.767.725	491.867.510.128.337	35,23

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 35,23 persen. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari Investasi Jangka Pendek yang mengalami kenaikan sebesar Rp70.179.960.537.375 karena adanya kenaikan Investasi dalam Deposito. Investasi dalam Deposito mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp66.750.000.000.

D.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas**D.2.1.1.1.1 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum**

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp198.514.075.299.703 dan Rp151.409.014.474.516, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp47.105.060.825.187 atau 31,11 persen dibandingkan tahun 2019. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI dan Bank Umum, yang terdiri dari saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah sebesar Rp165.359.616.060.407 dan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing sebesar Rp33.154.459.239.296.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp165.359.616.060.407 dan Rp135.363.107.144.280, mengalami kenaikan sebesar Rp29.996.508.916.127 atau 22,16 persen.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah).

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.331.011.686.942	2.404.070.486.688
Rekening SAL Nomor 500.000002980	69.110.234.248.077	92.839.841.214.312
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	70.672.433.215.706	28.700.791.990.043
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH (519000143980)	2.092.811.843.651	1.769.926.850.368
Rekening Penerimaan Hibah Jepang melalui Program SKR (510000277980)	209.643.691	159.643.691
Rekening Khusus dalam Rupiah	3.681.703.962.414	9.648.316.959.174
Jurnal Penyesuaian pada Rekening BUN	17.471.211.459.922	
Jumlah	165.359.616.060.403	135.363.107.144.276

**) Selisih TA 2020 Rp4 karena pembulatan*

*Kas di
Rekening
Pemerintah di
BI dan BU
Rp198,51
triliun*

Adapun secara umum perubahan saldo dalam rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kenaikan saldo kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada pos kas di Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah yang menjadi rekening tujuan akhir dari transaksi penerimaan negara baik berupa pendapatan negara maupun penerimaan pembiayaan.
2. Transaksi pindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pemindahan saldo SAL Likuid ke Rekening Saldo Anggaran Lebih berdasarkan Berita Acara Perhitungan SAL Likuid dan SAL *Non Likuid* 2019 sesuai LKPP 2019 *Audited* senilai Rp46,9 triliun.
3. Transaksi pindah buku dari Rekening Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam rangka realisasi penggunaan dana SAL sebagai instrumen pembiayaan dalam negeri sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 senilai Rp70,6 triliun.
4. Pembebanan rekening khusus SBSN dan Rekening Khusus PHLN di Bank Umum dalam Rupiah yang mengurangi saldo audited tahun 2019 senilai Rp5,9 triliun.
5. Telah dilakukan jurnal penyesuaian pada SPAN yang mengakibatkan bertambahnya saldo pada Rekening Kas Umum Negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.471.211.459.922, yang berasal dari:
 - a. Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG dan NPG berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 untuk PG sebesar Rp16.242.360.386.209,00 dan NPG sebesar Rp283.047.126.112.
 - b. Adanya *updating* data realisasi belanja yang bersumber dari pembiayaan PC-PEN dari Kementerian/Lembaga untuk *Public Goods* yang bertambah sebesar Rp945.803.947.601, yang akan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Rampung untuk posisi *Audited* dan ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dana dari Rek PG ke RKUN.

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.154.459.239.296 dan Rp16.045.907.330.236, mengalami kenaikan sebesar Rp17.108.551.909.060 atau 106,62 persen. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo pos di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat yang dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah).

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	2.713.849.534	18.061.891.108
Rekening Khusus dalam Valuta Asing	3.232.945.581.416	3.353.370.060.258
Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980)	20.224.223.480.070	12.546.993.267.714
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	1.151.202.331.814	30.571.198.642
Rekening KUN dalam Valuta EUR	8.543.373.996.462	96.910.912.514
Jumlah	33.154.459.239.296	16.045.907.330.236

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, dapat disarikan bahwa penyumbang terbesar kenaikan saldo pos tersebut di Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat dipengaruhi oleh peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO, Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD dan Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta EURO (600502991980) sejumlah Rp8.446.463.083.948 dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi uang masuk yang berasal Pinjaman dari KFW Jerman dengan nomor *Loan Agreement* 29931 dan 30061 dalam rangka *disbursement*.

2. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Penempatan Dalam Valuta USD (608001411980) sejumlah **Rp7.677.230.212.356** dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi setoran MPN dalam Valuta USD.
3. Peningkatan saldo pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen (600502111980) sejumlah **Rp1.120.631.133.172** dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2019 merupakan transaksi pinjaman dari JICA Jepang program *Connectivity Development Policy* dengan nomor *Loan Agreement* INP-45 dan pemindahbukuan saldo rekening tidak aktif sebagai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKTBI tahun 2018 sebagaimana Surat BI Nomor 22/227/DPPT/Srt/B tanggal 30 Desember 2020.

D.2.1.1.1.2 Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

*Kas di
Rekening
Pemerintah
Lainnya
Rp2,88 triliun*

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp2.885.728.029.464** dan **Rp2.934.993.297.016**, mengalami penurunan sebesar **Rp49.265.267.552** atau **1,68 persen**. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pendapatan hasil minyak perjanjian *production sharing* pada rekening penerimaan migas.

Rincian Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	7	6
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	24	21
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.262.382.108.906	1.788.702.844.687
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	164.453.910	4.004.178
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	387.572.282.344	102.445.861.040
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	9.826.810	22.588.300
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	15.473.266.930	15.939.404.606
Jumlah	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar **Rp1.262.382.108.906** merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract* atau Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Panas Bumi sebesar **Rp1.220.126.090.533** merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Penjelasan mengenai Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 1**.

D.2.1.1.1.3 Kas di Rekening Kas di KPPN

*Kas di
Rekening Kas
di KPPN
Rp3,54 triliun*

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.545.188.057.685 dan Rp2.891.119.214.103, mengalami kenaikan sebesar Rp654.068.843.582 atau 22,62 persen. Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.545.188.057.685 terdiri dari:

- Saldo Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta YEN (609009111980) sebesar Rp400.953;
- Saldo Rekening SUBRKUN KPPN Khusus Penerimaan pada Bank Indonesia sebesar Rp3.545.187.656.732.

Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

D.2.1.1.1.4 Kas dalam Transito

*Kas dalam
Transito Rp0*

Kas dalam Transito per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp52.495.330. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah.

Rincian Kas dalam Transito disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas Dalam Transito	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	52.495.332	52.495.329
2. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	(52.495.332)	0
3. Pembulatan	-	1
Jumlah	0	52.495.330

D.2.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp731,06
miliar*

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp731.061.274.902 dan Rp234.188.766.627, mengalami kenaikan sebesar Rp496.872.508.275 atau 212,17 persen. Kenaikan signifikan Kas di Bendahara Pengeluaran karena adanya saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang signifikan pada BNPB sebesar Rp481.036.991.370. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

D.2.1.1.1.6 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp124,23
miliar*

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp124.232.758.259 dan Rp166.170.010.917, mengalami penurunan sebesar Rp41.937.252.658 atau 25,24 persen. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

D.2.1.1.1.7 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp7,68
triliun*

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.682.561.400.884 dan Rp5.591.063.945.100, mengalami kenaikan sebesar Rp2.091.497.455.784 atau 37,41 persen. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
K/L	7.655.958.524.602	5.589.286.954.858
BUN	3.889.419.340.372	1.634.617.895.228
Penyesuaian	(3.862.816.464.090)	(1.632.840.904.986)
Jumlah	7.682.561.400.884	5.591.063.945.100

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Setara Kas Lainnya	348.743.774	760.656.061
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.518.653.472.655	2.371.880.286.238
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	273.586.529	4.941.163.989
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	440.441.368.915	506.175.037.833
Kas Lainnya di BLU	776.726.974.109	685.474.767.370
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	56.697.914.530	385.493.107.128
Jumlah	7.655.958.524.602	5.589.286.954.858

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp2.179.138.992.023 sebagian besar merupakan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan.
2. Kementerian Sosial sebesar Rp2.058.132.172.068 sebagian besar merupakan dana bantuan sembako yang belum tersalurkan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 6.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BUN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Setara kas lainnya	26.602.876.282	-
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	55.958.989
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Jumlah	3.889.419.340.372	1.634.617.895.228

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp3.889.419.340.372, terdiri dari:

1. Setara Kas lainnya sebesar Rp26.602.876.282, terdiri dari:

- 1) Setara Kas Lainnya pada BA 999.07 sebesar **Rp26.595.671.282** merupakan Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Umum Negara per tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 - Setara Kas Lainnya pada Kementerian PUPR terdapat pada Subsidi Perumahan sebesar **Rp25.496.883.307**;
 - Setara Kas Lainnya pada Kementerian BUMN sebesar **Rp1.098.787.975**;
- 2) Setara Kas Lainnya pada BA 999.08 sebesar **Rp7.205.000** merupakan sisa dana yang belum dikembalikan ke Kas Umum Negara pada posisi 31 Desember 2020 dari Program Kartu Prakerja.
2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar **Rp3.862.816.464.090** merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyesuaian sebesar minus **Rp3.862.816.464.090** merupakan eliminasi atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada BUN.

D.2.1.1.1.8 Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp43,44
triliun*

Kas pada BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp43.440.621.140.757** dan **Rp45.736.358.514.505**, atau mengalami penurunan sebesar **Rp2.295.737.373.748** atau 5,02 persen.

Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kas pada BLU	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	836.901.048.069	936.232.567.791
BLU di Kementerian Pertahanan	466.326.745.954	182.756.852.058
BLU di Kementerian Keuangan	15.291.756.790.253	19.207.516.720.261
BLU di Kementerian Pertanian	14.072.713.865	103.390.209.184
BLU di Kementerian Perindustrian	83.866.965.360	79.751.016.128
BLU di Kementerian ESDM	170.911.700.063	163.067.505.213
BLU di Kementerian Perhubungan	879.610.814.067	964.747.956.127
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.586.372.978.861	-
BLU di Kementerian Kesehatan	4.222.477.521.960	2.236.198.821.615
BLU di Kementerian Agama	1.481.636.878.323	1.110.285.022.766
BLU di Kementerian LH dan Kehutanan	-	1.010.393.623.043
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	101.492.914.987	79.080.567.361
BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.827.610.615.858	1.506.030.211.811
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	118.684.792	3.405.488.920.088
BLU di Kementerian KUKM	1.144.688.527.861	1.038.852.694.897
BLU di Kementerian Kominfo	10.456.680.995.475	12.358.445.398.090
BLU di Kepolisian RI	856.498.869.323	318.598.320.819
BLU di BPPT	21.526.034.223	19.937.109.912
Kementerian Pemuda dan Olah Raga	220.983.463.638	235.863.792.715
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	772.002.615.335	775.420.675.409
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	5.084.262.490	4.300.529.217
Jumlah	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505

Terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar **Rp14.247.797.371.759**, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B) menurut K/L sebesar **Rp57.688.418.512.516** (**Rp43.440.621.140.757** ditambah **Rp14.247.797.371.759**).

D.2.1.1.2 Uang Muka Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

*Uang Muka
Rekening
BUN Rp11,76
miliar*

Uang Muka Rekening BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.763.117.361 dan Rp5.455.736.715, mengalami kenaikan sebesar Rp6.307.380.646 atau 115,61 persen. Uang Muka Rekening BUN adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Rincian Uang Muka Rekening BUN menurut *lender* disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

<i>Lender</i>	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
ADB	1.507.982.835	549.682.608
IFAD	610.334.986	35.731.300
Bank Dunia	6.155.747.749	3.728.706.597
KFW	3.489.051.791	1.141.616.210
Jumlah	11.763.117.361	5.455.736.715

D.2.1.1.3 Investasi Jangka Pendek

*Investasi
Jangka
Pendek
Rp80,99
triliun*

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp80.997.797.371.759 dan Rp10.817.836.834.384, mengalami kenaikan sebesar Rp70.179.960.537.375 atau 648,74 persen. Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, yang terdiri dari Investasi dalam Deposito sebesar Rp66.750.000.000.000 dan Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp14.247.797.371.759.

Per 31 Desember 2020, tercatat saldo investasi dalam deposito pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat adalah sebesar Rp66.750.000.000.000. Hal ini merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan likuiditas kepada sektor perbankan dengan melakukan penempatan uang negara pada bank umum mitra. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penempatan uang negara pada bank umum mitra ini diharapkan dapat membantu likuiditas perbankan sehingga perbankan dapat terus menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor riil maupun UMKM, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengakselerasi laju percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penempatan uang negara sejumlah Rp66.750.000.000.000 terbagi ke-14 Bank Umum Mitra dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nominal Penempatan	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	Bunga
1	BPD Jabar Banten	2.500.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
2	Bank DKI	2.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
3	BPD Jateng	2.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
4	BPD Sulutgo	1.000.000.000.000	13-Agu-2020	09-Feb-2021	2,80%
5	BPD DIY	1.000.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
6	BPD Jatim	2.000.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
7	BPD Bali	700.000.000.000	14-Agu-2020	10-Feb-2021	2,80%
8	Bank Mandiri	15.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
9	Bank BRI	15.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
10	Bank BNI	7.500.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
11	Bank BTN	10.000.000.000.000	25-Sept-2020	13-Jan-2021	2,84%
12	Bank Syariah Mandiri	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%

13	Bank BRI Syariah	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
14	Bank BNI Syariah	1.000.000.000.000	30-Sept-2020	30-Mar-2021	2,84%
15	Bank Kalbar	500.000.000.000	2 Okt 2020	1 Apr 2021	2,84%
16	Bank Sulselbar	1.000.000.000.000	2 Okt 2020	1 Apr 2021	2,84%
17	Bank Sumut	1.000.000.000.000	9 Okt 2020	8 Apr 2021	2,85%
18	Bank Jambi	300.000.000.000	9 Okt 2020	8 Apr 2021	2,85%
19	BPD Aceh Syariah	300.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
20	BPD Sumatera Barat	250.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
21	BPD Bengkulu	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
22	BPD Sumselbabel	400.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
23	BPD Kalimantan Tengah	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
24	BPD Sulawesi Tengah	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
25	BPD Sulawesi Tenggara	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
26	BPD NTB	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
27	BPD NTT	100.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
28	BPD Makuku dan Maluku Utara	200.000.000.000	7 Des 2020	7 Juni 2021	2,84%
Jumlah		66.750.000.000.000			

Investasi Jangka Pendek BLU merupakan deposito yang berada di BLU dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BLU pada Kementerian Keuangan	10.370.817.194.793	7.652.521.798.124
BLU pada Kementerian Pertanian	115.500.000.000	-
BLU pada Kementerian ESDM	30.000.000.000	18.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	99.000.000.000	19.000.000.000
BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.575.102.041.162	-
BLU pada Kementerian Kesehatan	973.068.001.370	497.297.961.926
BLU pada Kementerian Agama	80.250.000.000	40.250.000.000
BLU pada Kementerian Ristek Dikti	-	2.590.767.074.334
BLU pada Kepolisian RI	4.060.134.434	-
Jumlah	14.247.797.371.759	10.817.836.834.384

D.2.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.421.569.421.725 dan Rp34.972.003.392.136, yang mengalami penurunan sebesar Rp550.433.970.411 atau 1,57 persen. Uang Muka Belanja mencakup pembayaran melalui termin kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang akan dilaksanakan, sedangkan Belanja Dibayar Dimuka mencakup pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Belanja Dibayar Dimuka	10.063.191.906.075	10.459.525.595.574
2. Uang Muka Belanja	24.358.377.515.650	24.512.477.796.562
Jumlah	34.421.569.421.725	34.972.003.392.136

1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki nilai yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp3.654.521.589.193 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp1.979.343.395.838.

*Belanja
Dibayar
Dimuka dan
Uang Muka
Belanja
Rp34,42
triliun*

2. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja yang memiliki nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp22.317.263.212.916 dan Kepolisian RI sebesar Rp1.989.376.302.214.

Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp5,59 triliun*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.591.639.511.588 dan Rp3.028.979.606.205, mengalami kenaikan sebesar Rp2.562.659.905.383 atau 84,60 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2020 (Audited)
K/L	3.873.433.233.292
BUN	1.718.206.278.296
Jumlah	5.591.639.511.588

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada K/L dengan nilai paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.744.876.083.099, yang sebagian besar berasal dari Pendapatan KPU/USO pada BLU BAKTI dan Pendapatan BHP Telekomunikasi.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BUN sebesar Rp1.718.206.278.296, berasal dari Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada BA 999.01 sebesar Rp1.712.463.367.600 berupa penyesuaian akrual kontribusi BI dalam skema *burden sharing* dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dan BA 999.00 sebesar Rp5.742.910.696.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

D.2.1.1.6 Piutang

D.2.1.1.6.1 Piutang Perpajakan

*Piutang
Perpajakan
Rp101,48
triliun*

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp101.481.619.150.090 dan Rp94.699.061.189.535, mengalami kenaikan sebesar Rp6.782.557.960.555 atau 7,16 persen. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebesar Rp60.575.160.717.540 berasal dari nilai bruto sebesar Rp101.481.619.150.090 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp40.906.458.432.550.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	69.891.088.751.611	72.630.633.482.223
Penyisihan	(37.439.661.756.573)	(44.894.689.751.448)
Nilai Neto	32.451.426.995.038	27.735.943.730.775
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		

Nilai Bruto	31.590.530.398.479	22.068.427.707.312
Penyisihan	(3.466.796.675.977)	(3.439.615.711.541)
Nilai Neto	28.123.733.722.502	18.628.811.995.771
Jumlah Bruto	101.481.619.150.090	94.699.061.189.535
Penyisihan Piutang Perpajakan	(40.906.458.432.550)	(48.334.305.462.989)
Jumlah Neto	60.575.160.717.540	46.364.755.726.546

Kenaikan Piutang Perpajakan bruto sebesar Rp6.782.557.960.555 atau sebesar 7,16 persen antara lain karena adanya kenaikan saldo pada Piutang Cukai dan Bea Meterai sebesar Rp9.591.942.178.880.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Perpajakan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	7.779.242	0	100
Piutang Pajak PPH Non Migas	30.382.062.865.470	30.435.164.967.836	(0,17)
Piutang Pajak PPN	24.499.168.506.887	24.748.525.693.141	(1,01)
Piutang Pajak PPnBM	317.229.536.820	418.059.961.635	(24,12)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.419.642.878.379	6.626.561.564.996	(3,12)
Piutang Cukai dan Bea Meterai	27.093.415.840.456	17.501.473.661.576	54,81
Piutang Pajak Lainnya	8.609.613.738.436	10.813.279.460.638	(20,38)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	4.104.492.600.801	4.124.104.112.405	(0,48)
Piutang Bea Masuk Tindakan	55.985.403.599	31.891.767.308	75,55
Jumlah	101.481.619.150.090	94.699.061.189.535	7,16

Penyebab kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tren kenaikan Piutang Perpajakan Cukai dan Bea Meterai pada Unit Eselon I DJBC sejak tahun 2018 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Pada pasal 31 dijelaskan ketentuan jatuh tempo penundaan untuk tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.
2. Kenaikan dan penurunan Piutang Perpajakan pada Unit Eselon I DJP adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 Badan, PPN, PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh WP dan penyelesaian melalui upaya hukum.
 - b) Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non Migas, dan PBB Lainnya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh WP. Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat pelunasan piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
 - c) Untuk Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan PPnBM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Minyak Bumi	38.896		100
Piutang Pajak PPH Non Migas	17.638.362.998.851	19.093.073.805.458	(7,62)
Piutang Pajak PPN	12.351.894.403.486	13.589.170.170.748	(9,10)
Piutang Pajak PPnBM	240.294.177.779	327.960.650.186	(26,73)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	3.803.354.535.742	3.491.773.938.977	8,92
Piutang Cukai dan Bea Meterai	213.850.008.388	166.669.070.597	28,31

Piutang Pajak Lainnya	3.460.326.909.908	8.518.179.658.035	(59,38)
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.198.375.359.500	3.147.478.168.988	1,62
Jumlah	40.906.458.432.550	48.334.305.462.989	(15,37)

Rincian Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.6.2 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp189,89
triliun*

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp189.891.302.692.258 dan Rp166.256.763.245.523, mengalami kenaikan sebesar Rp23.634.539.446.735 atau 14,22 persen. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp48.453.586.017.530, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp189.891.302.692.258 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp141.437.716.674.728.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	54.609.431.065.961	44.529.590.076.959
Penyisihan	(40.750.702.680.467)	(33.086.823.822.958)
Nilai Neto	13.858.728.385.494	11.442.766.254.001
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	135.281.871.626.297	121.727.173.168.564
Penyisihan	(100.687.013.994.261)	(88.787.782.708.214)
Nilai Neto	34.594.857.632.036	32.939.390.460.350
Jumlah Bruto	189.891.302.692.258	166.256.763.245.523
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(141.437.716.674.728)	(121.874.606.531.172)
Jumlah Neto	48.453.586.017.530	44.382.156.714.351

*Piutang
Bukan Pajak
di K/L
Rp54,60
triliun*

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.609.431.065.961 mengalami kenaikan sebesar Rp10.079.840.989.002 atau 22,64 persen dibandingkan tahun 2019.

Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan antara lain sebagai berikut.

1. Kementerian ESDM sebesar Rp21.369.570.560.904 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari luran Royalti dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.
2. Kejaksaan RI sebesar Rp20.075.661.473.176 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.998.679.633.980 sebagian besar merupakan piutang PNPB atas pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.290.785.565.446 sebagian besar merupakan piutang pada Ditjen Bina Marga.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.660.011.687.564 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

*Piutang
Bukan Pajak
di BUN
Rp135,28
triliun*

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. Piutang Lainnya pada BA 999.02	504.964.817.161	0
b. Piutang Deviden pada BA 999.03	59.858.516.263	59.050.762.469
c. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	12.358.299.808.360	9.563.590.118.299
d. Piutang Subsidi pada BA 999.07	1.818.843.674.284	968.845.714.398
e. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	2.280.649.900.253	279.500.611.672
f. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	118.259.254.909.976	110.856.185.961.726
Jumlah	135.281.871.626.297	121.727.173.168.564

- a. Piutang Lainnya pada BA 999.02 per 31 Desember 2020 sebesar Rp504.964.817.161 terdiri dari piutang sisa dana hibah RR sebesar Rp27.718.682.691, piutang sisa dana hibah Pariwisata sebesar Rp477.246.134.470. Nilai piutang atas sisa dana Hibah RR berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dan BNPB selaku *executing agency* atas hibah RR yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2021, untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020.
- b. Piutang Deviden (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.858.516.263 dan Rp59.050.762.469, mengalami kenaikan sebesar Rp807.753.794 atau 1,37 persen, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Deviden pada BA 999.03	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Pokok Dividen	25.868.877.697	24.991.123.902
Denda	33.989.638.566	34.059.638.567
Jumlah	59.858.516.263	59.050.762.469

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa hal yang mempengaruhi saldo Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) tersebut. Hal-hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp59.050.762.469 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp24.991.123.902 dan denda sebesar Rp34.059.638.567.
- b. Selama Tahun Anggaran 2020 terdapat 128 BUMN yang telah menyampaikan dokumen/risalah RUPS TB 2019 atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan kepada Kementerian Keuangan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran awal piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2019 didasarkan pada tanggal pelaksanaan RUPS dan nilai dividen yang ditetapkan sesuai dokumen/risalah RUPS atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundangan yang telah disampaikan oleh BUMN tersebut. Dari pengakuan piutang sampai dengan 31 Desember 2020, seluruhnya telah dilunasi kecuali piutang dividen TB 2019 PT Prasadha Pamunah Limbah sebesar Rp1.177.753.794 yang akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2021.
Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2020, saldo piutang negara bukan pajak dari dividen TB 2019 sebesar Rp1.177.753.794.
- c. Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang timbul sebelum TB 2019 sebesar Rp370.000.000. Pembayaran tersebut merupakan pelunasan piutang negara bukan pajak dari pokok dividen PT Inhutani V (1999) sebesar Rp300.000.000 dan denda keterlambatan PT Bina Karya (TB 2001) sebesar Rp70.000.000.
- d. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah atas Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2020 tercatat menjadi sebesar Rp59.858.516.263 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp25.868.877.697 dan denda sebesar Rp33.989.638.566.

Sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN PNPB Laba BUMN TA 2020 Audited, terdapat 10 BUMN yang belum ada dokumen/risalah RUPS atau yang dipersamakan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan besaran dividen Tahun Buku 2019. Sepuluh BUMN tersebut yakni : Perum Perumnas, PT Asabri (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Asean Bintulu Fertilizer, PT Kawasan Industri Lampung.

- c. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.358.299.808.360 mengalami kenaikan sebesar Rp2.794.709.690.061 atau 29,22 persen. Piutang TKD merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan jenis akunnnya, piutang pada BA 999.05 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Piutang TKD	12.296.104.383.024	9.436.680.927.179
2) Piutang TKDD Diestimasi	17.860.765.163	126.909.191.120
3) Piutang TKDD Lainnya	44.334.660.173	-
Jumlah	12.358.299.808.360	9.563.590.118.299

1) Piutang Transfer ke Daerah (TKD)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.296.104.483.024 dan Rp9.436.680.827.179, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang TKD	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Satker Dana Bagi Hasil	7.652.864.361.849	8.496.616.257.999
Satker DAU dan DAK Non Fisik	4.602.812.676.254	906.640.797.401
Satker Dana Keistimewaan DIY	40.427.344.921	33.423.771.779
Jumlah	12.296.104.483.024	9.436.680.827.179

- Piutang TKD Satker Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.652.864.361.849, mengalami penurunan sebesar Rp843.751.896.150 atau sebesar 9,93 persen dari saldo per 31 Desember 2019. Piutang TKD Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas lebih bayar transfer DBH yang terjadi pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran sebelumnya. Piutang atas lebih bayar tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 dengan nilai sebesar Rp9.548.604.939.434. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui Perdirjen Nomor 6 tahun 2020 sebesar Rp1.892.530.499.355 sehingga sisa saldo Piutang Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp7.656.074.440.079. Dengan adanya PMK 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021, maka terdapat perubahan

angka Lebih Bayar PBB Bagian Daerah dan Pemungutan/Upah Pungut Migas TA 2019 disebabkan koreksi penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak yang baru disampaikan ke DJPK pada tahun 2021, sehingga sisa saldo Lebih Bayar *Audited* TA 2020 menjadi Rp7.652.864.361.849.

- Piutang TKD pada Satker DAU-DAK merupakan Piutang TKD DAK Nonfisik per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.602.812.676.254, nilai tersebut naik sebesar Rp3.696.171.878.853 bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019. Kenaikan Piutang TKD dikarenakan terdapat pengakuan piutang atas sisa dana TAYL di RKUD per 31 Desember 2020.
- Piutang TKD pada Satker Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY) per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.427.344.921 merupakan sisa dana DK DIY TA 2020 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III TA 2020, mengacu pada pasal 17 PMK No 15/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2020 sesuai dengan PMK No 15/PMK.07/2020.

Rincian Piutang Transfer Ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2) Piutang TKD Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.860.765.163 dan Rp126.909.191.120, atau mengalami penurunan sebesar Rp109.048.425.957 atau 85,93 persen dibandingkan Piutang TKD Diestimasi per 31 Desember 2019. Penurunan TKD Diestimasi disebabkan saldo per 31 Desember TA 2019 telah direklasifikasi menjadi Piutang Transfer Dana Perimbangan, dengan ditetapkannya PMK Nomor 113/PMK.07/2020, selain itu juga dikarenakan turunnya Pagu DBH TA 2020.

Piutang TKD Diestimasi merupakan piutang pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan yang dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

3) Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp44.334.660.173 dan Rp0 atau meningkat sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan oleh pengakuan piutang sisa Dana Desa yang baru pertama kali diakui pada tahun 2020 dikarenakan adanya kegiatan rekonsiliasi atas sisa Dana Desa pada RKD dan RKUD Tahun 2015 s.d. 2019. Piutang TKDD Lainnya sebesar Rp44.334.660.173 terdiri atas:

- a) Sisa Dana Desa dari hasil rekonsiliasi yang belum disetor sebesar Rp44.290.401.618; dan
- b) Setoran sisa Dana Desa pada daerah yang belum selesai rekonsiliasi yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.258.555.

Atas sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi yang belum disetorkan maupun yang disetorkan setelah tanggal 31 Desember 2020 tersebut menimbulkan adanya hak tagihan Tahun 2021 dan dicatat sebagai pengakuan piutang atas sisa Dana Desa tersebut.

- d. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.818.843.674.284 dan Rp968.845.714.398. Rincian Piutang Subsidi pada BA 999.07 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Subsidi pada BA 999.07	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian Keuangan	1.666.967.241.095	954.684.699.264
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	1.708.000.000
Kementerian Pertanian	151.749.352.774	12.453.015.134
Kementerian BUMN	127.080.415	-
Jumlah	1.818.843.674.284	968.845.714.398

Jumlah Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.818.843.674.284 terdiri dari:

- Piutang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.666.967.241.095 merupakan kelebihan pembayaran atas Subsidi Listrik pada PT PLN (Persero), yaitu realisasi subsidi listrik sebesar Rp49.655.080.902.612, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PT PLN (Persero) untuk Tahun Anggaran 2020 Beban Subsidi Listrik TA 2020 sebesar Rp47.988.113.661.517 sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas Subsidi Listrik sebesar Rp1.666.967.241.095.
 - Piutang Subsidi Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp151.749.352.774 berupa sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp12.453.015.134 dan piutang atas kelebihan pembayaran subsidi pupuk berdasarkan BA Perhitungan TA 2020 oleh BPK pada PT Pupuk Kalimantan Timur sebesar Rp139.296.337.640.
 - Piutang Subsidi pada Kementerian BUMN sebesar Rp127.080.415 merupakan koreksi atas nilai yang terlanjur tersalurkan dan akan disetorkan ke kas negara setelah dilakukan penagihan kembali kepada nasabah oleh PT Pegadaian.
- e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.280.649.900.253 dan Rp279.500.611.672.

Rincian Piutang pada BA 999.08 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Kementerian Pertanian	293.784.797.984	278.094.108.217
2) SKK Migas	116.331.007	619.689.095
3) Otoritas Jasa Keuangan	458.678.521	786.814.360
4) MPP Kartu Prakerja	1.376.243.745	-
5) DJA	1.984.913.848.996	-
Jumlah	2.280.649.900.253	279.500.611.672

- 1) Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Piutang CBN	272.107.336.166	258.706.584.419
Biaya Distribusi Benih CBN	16.832.310.441	14.315.134.984
Dana penyegaran Benih CBN	4.811.607.957	4.811.607.957
Jasa Giro Dana CBN	33.543.420	71.678.605
Benih Rusak/Kadaluwarsa	-	189.102.252
Jumlah	293.784.797.984	278.094.108.217

- 2) Piutang Bukan Pajak pada SKK Migas sebesar Rp116.331.007 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.
 - 3) Piutang Bukan Pajak pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp458.678.521 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
 - 4) Piutang Bukan Pajak pada MPP Kartu Prakerja sebesar Rp1.376.243.745 merupakan pengembalian atas belanja operasional Manajemen Pelaksana atas kegiatan Diseminasi dan Evaluasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program Kartu Prakerja melalui *platform* digital SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) sebesar Rp255.000, pengembalian atas realisasi tagihan sebesar Rp1.161.648.181 dan pengembalian atas realisasi tagihan sebesar Rp214.340.564.
 - 5) Piutang Bukan Pajak pada DJA sebesar Rp1.984.913.848.996 merupakan pengakuan piutang dan penyisihannya yang berasal dari koreksi atas kelebihan pembayaran kompensasi pada tahun 2020 pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.
- f. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp118.259.254.909.976 dan Rp110.856.185.961.726.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada BUN Transaksi Khusus	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB	737.059.502.586	119.229.957.112
2) Piutang pada UAPBUN TK DJA	13.934.280.641.869	17.810.948.543.909
3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN	103.587.914.765.521	92.926.007.460.705
Jumlah	118.259.254.909.976	110.856.185.961.726

- 1) Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp737.059.502.586, terdiri dari:
 - a. Piutang pada satker pengelola Belanja/Beban Jaminan Sosial, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun sebesar Rp133.182.204.691, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Keterlanjutan pembayaran pensiun (Uji Petik KC Semarang)	49.746.810
Keterlanjutan pembayaran pensiun (Uji Petik KC Bandung)	28.485.300
SUP Retur Bulan Desember 2020 taspen	14.676.643.627
SUP Kompensasi bulan Desember 2020 taspen	71.458.936.504
SUP lebih dari 3 bulan Desember 2020 taspen	177.117.839
Kelebihan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2020 taspen	27.003.540.818
Kelebihan pendanaan bersama pensiun Ketigabelas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d. Desember 2020	887.016
Potongan utang non TGR (setoran Kasneg Non Dapem dan Susulan Desember 2020)	5.548.212.647
Jasa Giro bulan Desember 2020 Taspen	1.673.661.600
Setor dan Retur bulan Desember 2020 Asabri	4.424.570.055
Jasa Giro bulan Desember 2020 asabri	195.743.535
Potongan utang non TGR (Non Dapem Desember 2020) asabri	302.299.727
Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Bulan Desember 2020 Asabri	7.642.359.213
Jumlah	133.182.204.691

- b. Piutang pada satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara sebesar Rp603.877.297.895 berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Piutang Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sampai dengan bulan September 2020	528.290.136.986
Piutang Pendapatan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling bulan September 2020 yang akan diterima bulan Oktober 2020	75.587.160.909
Jumlah	603.877.297.895

- 2) Piutang pada UAPBUN TK DJA merupakan merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp13.934.280.641.869 dan Rp17.810.948.543.909, yang seluruhnya merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJA	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	4.301.142.368.677	9.929.120.618.652
Hasil Penjualan Gas	3.318.844.378.814	4.391.218.488.982
Overlifting KKKS	6.315.358.781.084	3.488.934.962.005
PNBP Migas Lainnya	(1.064.886.705)	1.674.474.270
Jumlah	13.934.280.641.870	17.810.948.543.909

*) Selisih Tahun 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

- 3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp103.587.914.765.521 dan Rp92.926.007.460.705 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a) Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.176.715.352.919
b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain	11.426.167.934	1.525.000
c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	102.378.727.731.955	91.729.365.842.690
d) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	21.045.512.713	19.924.740.096
Jumlah	103.587.914.765.521	92.926.007.460.705

- a) Sewa BMN eks Pertamina

Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp1.176.715.352.919. Perhitungan Piutang PNBP didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 dibagi 384 bulan sama

dengan Rp17.268.045.191 per bulan.

Mutasi Piutang PNBPN untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp1.176.715.352.919 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBPN	Nilai
Saldo 1 Januari 2020	1.176.715.352.919
Mutasi Tambah:	
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2020	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun 2020	(207.216.542.292)
Saldo 31 Desember 2020	1.176.715.352.919

Untuk Saldo Piutang PNBPN yang masih terdapat di Neraca, telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Direktorat APK DJPb mengenai perlakuan akuntansi atas saldo *existing* Piutang PNBPN dalam neraca terkait perbedaan dasar perhitungan nilai sewa aset eks Pertamina periode 17 September 2003 s.d. 31 Desember 2016 dengan periode selanjutnya, dan disetujui untuk tetap menyajikan di neraca sampai dengan adendum perjanjian sewa. Adapun progres sampai dengan saat ini, DJKN telah mengirimkan surat klarifikasi besaran nilai sewa Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang Atas Sewa BMN Eks Pertamina oleh PT Pertamina EP. Atas surat tersebut, PT Pertamina EP telah menyampaikan jawaban melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021, meminta untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu untuk sewa BMN Eks Pertamina.

b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Lain-lain

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp11.426.167.934 yang berasal dari hasil operasional PT TLI bulan Oktober-Desember 2020. Saldo aset lancar neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.426.167.934.

c) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp102.378.727.731.955 dan Rp91.729.365.842.690. Rincian Piutang Aset BLBI disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Aset BLBI dan KKKS	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Aset Kredit Eks BPPN	83.439.360.043.921	72.671.187.612.605
2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	8.904.496.430.679	8.983.004.420.829
3) Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.034.871.257.355	10.075.173.809.256
Jumlah	102.378.727.731.955	91.729.365.842.690

1) Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp83.439.360.043.921 dan Rp72.671.187.612.605, terjadi kenaikan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp10.768.172.431.316 atau sebesar 14,82 persen. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada Lampiran 12.

- 2) Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.904.496.430.679 dan Rp8.983.004.420.829. Terjadi penurunan piutang pada Aset Kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp78.507.990.150 atau sebesar 0,87 persen. Perubahan nilai Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit Eks PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
- 3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.034.871.257.355 dan Rp10.075.173.809.256. Piutang Eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
I. Eks Dana Talangan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI tahun 2006	7.762.763.678.751	11.888.938.781.558
Dikurangi : Pengembalian tahun 2006 s.d 2019	-	(4.126.175.102.807)
Dikurangi : Pengembalian s.d. 31 Desember 2020	(37.251.106.496)	-
Saldo I	7.725.512.572.255	7.762.763.678.751
II. Eks Dana Penjaminan		
Saldo Awal Kewajiban BLBI	2.312.410.130.505	3.321.282.950.812
Dikurangi : Pengembalian 2006 s.d 2019	-	(1.008.872.820.307)
Dikurangi : Pengembalian s.d 31 Desember 2020	(3.051.445.405)	-
Saldo II	2.309.358.685.100	2.312.410.130.505
Jumlah Saldo I & II*)	10.034.871.257.355	10.075.173.809.256

Rincian Piutang Eks BDL dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

- d) Piutang Bukan Pajak Aset Eks KKKS

Rincian Piutang KKKS Bukan Pajak Aset Eks KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.045.512.713 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BMN KKKS Yang Disewakan	Pihak Ketiga	Jumlah (USD)**	Jumlah (Rp)
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	1.413.347	19.935.254.498
Job Pertamina Petrochina East Jawa	PT. Pertamina Persero	68.393	964.676.213
Conoco Phillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	0	145.582.002
Jumlah*			21.045.512.713

*) Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD

D.2.1.1.6.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian
Lancar TPA
Rp7,95 miliar

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.952.121.446 dan Rp9.717.488.844, mengalami penurunan sebesar Rp1.765.367.398 atau 18,17 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp6.298.904.501 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.952.121.446 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.653.216.945. Bagian Lancar TPA yang paling signifikan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.330.557.287 dan Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288.

D.2.1.1.6.4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp194,03
miliar

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp194.035.354.942 dan Rp135.727.647.729, mengalami kenaikan sebesar Rp58.307.707.213 atau 42,96 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai netto yang dapat direalisasikan sebesar Rp128.872.264.166 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp194.035.354.942 dikurangi penyisihan sebesar Rp65.163.090.776. Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 13.

D.2.1.1.6.5 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar
Piutang
Pemberian
Pinjaman
Rp22,42
triliun

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp22.427.918.639.595 dan Rp23.110.067.194.249, mengalami penurunan sebesar Rp682.148.554.654 atau 2,95 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai netto yang dapat direalisasikan sebesar Rp10.593.477.528.554 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp22.427.918.639.595 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.834.441.111.041.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.471.476.202.383	13.156.182.595.276
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	9.500.275.401.357	9.422.059.227.749
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua	456.167.035.855	531.825.371.224
Jumlah	22.427.918.639.595	23.110.067.194.249

D.2.1.1.6.6 Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar
Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp6,58 triliun

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.586.899.675.108 dan Rp6.197.466.897.279, mengalami kenaikan sebesar Rp389.432.777.829 atau 6,28 persen.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang PT Minarak Lapindo Jaya tahun	773.382.049.559	773.382.049.559
Penerimaan pembiayaan untuk Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	(5.000.000.000)	(5.000.000.000)
Bunga	201.079.332.886	163.956.994.507
Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	1.264.479.651.029	981.421.820.890
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Yayasan Supersemar	4.338.958.641.635	4.276.206.032.324
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	14.000.000.000	7.500.000.000
Jumlah*	6.586.899.675.109	6.197.466.897.280

*) Selisih TA 2020 dan 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

D.2.1.1.6.7 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp5,72 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.729.150.674.002 dan Rp7.496.739.323.375 mengalami penurunan sebesar Rp1.767.588.649.373 atau 23,58 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai netto yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.505.635.611.743 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.729.150.674.002 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.185.486.314.634.

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2020 terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp5.028.767.901.767 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp700.382.772.235. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.263.232.399.914	906.397.053.501
BLU di Kementerian Pertahanan	181.410.933.267	577.812.458.813
BLU di Kementerian Keuangan	24.324.582.883	72.842.746.758
BLU di Kementerian Pertanian	187.810.000	1.263.092.570
BLU di Kementerian Perindustrian	2.413.294.500	2.374.533.340
BLU di Kementerian ESDM	47.436.988.139	51.562.153.259
BLU di Kementerian Perhubungan	53.474.163.986	30.607.002.504
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	120.433.817.216	-
BLU di Kementerian Kesehatan	1.940.359.415.383	3.793.028.145.586
BLU di Kementerian Agama	6.744.973.878	5.425.465.064
BLU di Kementerian PUPR	129.764.554	390.623.204
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	123.480.566.340
BLU di Kementerian KUKM	229.908.551.589	6.914.246.522
BLU di Kementerian Kominfo	146.683.595.775	140.575.236.835
BLU di Kepolisian RI	196.343.081.975	426.582.022.074
BLU di BPPT	17.111.339.221	26.263.798.295
BLU di BPKPBPB Batam	798.573.189.487	629.777.587.207
Jumlah Bruto	5.028.767.901.767	6.795.296.731.872
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.118.969.334.990)	(887.283.953.040)
Jumlah Neto	3.909.798.566.777	5.908.012.778.832

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	5.784.071.268	467.335.113
BLU di Kementerian ESDM	149.615.057	-
BLU di Kementerian Perhubungan	13.170.913.062	5.409.389.147
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40.927.336.298	-
BLU di Kementerian Kesehatan	34.388.509.619	20.972.210.883
BLU di Kementerian Agama	41.105.360.715	3.202.798.191
BLU di Kementerian PUPR	513.852.087	397.644.873
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	63.946.480.183
BLU di Kementerian Kominfo	563.779.924.034	606.471.293.018
BLU di Kepolisian RI	-	12.250.000
Jumlah Bruto	700.382.772.235	701.442.591.503
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(66.515.496.644)	(60.071.241.007)
Jumlah Neto	633.867.275.591	641.371.350.496

D.2.1.1.6.8 Piutang PFK

Piutang PFK
Rp605,42
juta

Piutang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp605.426.556 dan Rp912.908.715, mengalami penurunan sebesar Rp307.482.159 atau 33,68 persen. Piutang PFK berasal dari kelebihan penyaluran Dana PFK Pegawai. Kelebihan penyaluran dana PFK Pegawai menunjukkan bahwa penerimaan

dana PFK Pegawai kurang dari penyaluran (pembayaran) dana PFK Pegawai kepada Badan Penyelenggara yang disebabkan hal berikut.

1. Koreksi transaksi penerimaan dana PFK Pegawai berdasarkan permintaan dari pemotong dan penyetor gaji/penghasilan tetap bulanan untuk dana PFK; dan
2. Permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan penerimaan PFK Pegawai yang terjadi setelah Dana PFK Pegawai disalurkan ke Badan Penyelenggara.

D.2.1.1.6.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp199.619.416.639.983 dan Rp187.276.271.979.301. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Piutang Pajak	40.906.458.432.550	48.334.305.462.989
2. Piutang Bukan Pajak	141.437.716.674.728	121.874.606.531.172
3. Bagian Lancar TPA	1.653.216.945	1.771.196.206
4. Bagian Lancar TP/TGR	65.163.090.776	95.254.549.942
5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	11.834.441.111.041	11.747.096.771.948
6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.188.499.282.309	4.275.882.272.997
7. Piutang dari Kegiatan BLU	1.185.484.831.634	947.355.194.047
Jumlah	199.619.416.639.983	187.276.271.979.301

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.906.458.432.550 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada KL. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.437.716.674.728 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp40.750.702.680.467 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp100.687.013.994.261. Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.653.216.945 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR sebesar Rp31.652.786, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp401.011.871.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.163.090.776. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 13**.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.834.441.111.041.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.188.499.282.309 merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp Rp1.185.484.831.634 dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Rp199,61
triliun

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	104.611.255.216	83.425.653.985
BLU di Kementerian Pertahanan	3.109.794.863	23.796.516.924
BLU di Kementerian Keuangan	4.077.393.387	2.297.097.171
BLU di Kementerian Pertanian	939.050	6.727.763
BLU di Kementerian Perindustrian	929.166.038	459.701.305
BLU di Kementerian ESDM	14.292.560.348	16.039.461.640
BLU di Kementerian Perhubungan	6.184.111.756	3.029.897.733
BLU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	48.042.883.170	
BLU di Kementerian Kesehatan	438.287.207.167	457.019.134.086
BLU di Kementerian Agama	2.360.739.447	2.537.697.263
BLU di Kementerian PUPR	3.218.084	4.104.341
BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	-	37.944.512.772
BLU di Kementerian KUKM	223.139.241.966	6.592.115.723
BLU di Kementerian Kominfo	183.598.056.088	180.191.717.160
BLU di Kepolisian RI	1.472.893.842	3.336.674.343
BLU di BPPT	727.488.471	469.268.994
BLU di BPKPBPB Batam	154.647.882.741	130.204.912.844
Jumlah	1.185.484.831.634	947.355.194.047

D.2.1.1.7 Persediaan

Persediaan
Rp160,51
triliun

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 160.514.808.289.624 dan Rp123.450.089.924.835, mengalami kenaikan sebesar Rp37.064.718.364.789 atau 30,02 persen. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Persediaan di K/L	160.512.514.584.112	123.447.381.818.805
2. Persediaan di BUN	2.293.705.512	2.708.106.030
Jumlah	160.514.808.289.624	123.450.089.924.835

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga

Persediaan di K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp160.512.514.584.112. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp65.201.218.177.534, Kementerian PUPR sebesar Rp47.472.973.277.367, Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.774.985.123.705, Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.522.086.670.412, dan POLRI sebesar Rp7.123.186.845.458. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada Lampiran 14.

2. Persediaan di Bendahara Umum Negara

Persediaan di BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.293.705.512 berasal dari Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan di BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. Otoritas Jasa Keuangan	167.428.690	181.089.590
b. SKK Migas	1.938.176.812	2.527.016.440
c. Istana Kepresidenan	188.100.000	-
Jumlah	2.293.705.502	2.708.106.030

- a. Persediaan pada OJK sebesar Rp167.428.690 merupakan Barang Konsumsi.
 b. Persediaan pada SKK sebesar Rp1.938.176.812 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Persediaan pada SKK Migas	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Barang Konsumsi	1.923.132.022	2.508.105.620
Barang untuk Pemeliharaan	15.044.790	18.910.820
Jumlah	1.938.176.812	2.527.016.440

- c. Persediaan pada Istana Kepresidenan sebesar Rp188.100.000 terdiri dari 57 unit sepeda dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.300.000.

D.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi
Jangka
Panjang
Rp3.173,07
triliun

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.173.076.804.223.285 dan Rp3.001.201.131.873.675.

Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	142.048.490.744.777	97.162.978.446.357	46,20
Investasi Permanen	3.031.028.313.478.508	2.904.038.153.427.318	4,37
Jumlah	3.173.076.804.223.285	3.001.201.131.873.675	5,37

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp171.875.672.349.610 atau 5,73 persen. Kenaikan Investasi Jangka Panjang terutama berasal dari Investasi Permanen yang mengalami kenaikan sebesar Rp126.990.160.051.190 atau 4,37 persen. Investasi Non Permanen mengalami kenaikan tertinggi sebesar 46,20 persen.

D.2.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp58,15
triliun

Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp58.150.909.777.379 dan Rp47.117.342.143.810, mengalami kenaikan sebesar Rp11.033.567.633.569 atau 23,42 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Bergulir	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	4.816.029.013.768	3.640.385.771.818
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.271.993.794.927	4.271.993.794.926
3. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	42.596.006.813.832	34.404.077.877.505
4. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H)	-	1.306.171.462.908
5. UAIP (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-DNS)	17.912.211.670	18.019.135.685
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	4.560.647.415.498	3.152.741.173.643
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	458.088.556.880	323.952.927.325
8. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	1.430.231.970.804	-
Jumlah	58.150.909.777.379	47.117.342.143.810

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.816.029.013.768 dan Rp3.640.385.771.818. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	4.442.539.240.870
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2020	373.489.772.898
Jumlah	4.816.029.013.768

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.271.993.794.927 dan Rp4.271.993.794.926 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
PT. Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya – Mojokerto	177.572.865.231	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	179.730.172.460	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153	694.700.739.153
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382	580.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok <i>Port Tollways</i> / Cibitung-Cilincing	287.996.789.617	287.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung <i>Tollway</i> / Cimanggis-Cibitung	173.706.163.639	173.706.163.639
Jumlah	4.271.993.794.927	4.271.993.794.927

*) Selisih TA 2019 Rp1 karena pembulatan

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp42.596.006.813.832 dan Rp34.404.077.877.505 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Penyaluran Dana Bergulir	
	* Tahun 2010	242.656.944.516
	* Tahun 2011	3.688.272.535.411
	* Tahun 2012	2.587.256.538.729
	* Tahun 2013	5.363.161.269.150
	* Tahun 2014	4.655.625.834.824
	* Tahun 2015	6.055.232.493.208
	* Tahun 2016	5.627.538.999.307
	* Tahun 2017	2.706.624.492.776
	* Tahun 2018	5.895.206.726.677
	* Tahun 2019	7.545.288.389.505
	* Tahun 2020	11.231.193.635.691
	Total Penyaluran Dana Bergulir	55.598.057.859.794
2.	Nilai Pengembalian Pokok Dana Bergulir	
	* Pengembalian Pokok 2010	43.789.900
	* Pengembalian Pokok 2011	58.100.576.877
	* Pengembalian Pokok 2012	208.986.757.420
	* Pengembalian Pokok 2013	437.925.189.962
	* Pengembalian Pokok 2014	700.004.741.057
	* Pengembalian Pokok 2015	1.003.975.167.544
	* Pengembalian Pokok 2016	1.262.801.035.361
	* Pengembalian Pokok 2017	1.628.941.076.817
	* Pengembalian Pokok 2018	2.057.606.606.829
	* Pengembalian Pokok 2019	2.604.401.404.831
	* Pengembalian Pokok 2020	3.039.264.699.364
	Total Pengembalian Pokok Dana Bergulir	13.002.051.045.962
	Investasi Non Permanen PPDPP (1-2)	42.596.006.813.832

4. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp1.306.171.462.908. Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Dana bergulir pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan bersumber dari BA 999.03 dan pengalihan dari anggaran yang bersumber dari BA Kementerian Kehutanan. Dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan adalah dana bergulir yang ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dimana Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) akan terintegrasi kedalamnya, maka pada tanggal 29 September 2020 telah dilakukan serah terima Pengelolaan Dana Bergulir berupa Dana Reboisasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: BA.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2020 dan Nomor:BA-105/MK.05/2020.

Dana bergulir yang semula dikelola oleh BLU Pusat P2H telah dilakukan serah terima kepada BPD LH sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat BLU Pusat P2H kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama BPD LH Nomor:BA-51/P2H/KU/Set.1/11/2020 dan Nomor:BA-02/BPD LH/2020 tanggal 05 November 2020, sehingga saldo Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

5. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp17.912.211.670** dan **Rp18.019.135.685**. Dana Bergulir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama lima tahun, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dilikuidasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga pengelolaan dana bergulir untuk program DNS dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penurunan nilai dana bergulir yang disebabkan adanya pelunasan piutang dari debitur/penerima dana bergulir. Selain itu sesuai PMK Nomor 99/PMK.05/2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU.
6. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp4.560.647.415.498** dan **Rp3.152.741.173.643**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp1.407.906.241.855** atau **44,66 persen** karena penambahan dana bergulir BLU PIP berupa pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
7. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp458.088.556.880** dan **Rp323.952.927.325**. Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).
8. Dana BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp1.430.231.970.804** dan **Rp0**. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan memiliki tugas melakukan investasi berupa pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro.

D.2.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih
Rp5,26 triliun*

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp5.263.474.230.423** dan **Rp1.120.492.707.453** mengalami kenaikan sebesar **Rp4.142.981.522.970** atau **369,75 persen**. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	1.092.760.209.926	1.014.120.465.977
2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)	4.041.142.318.299	21.359.968.975
3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	61.295.924.258
4. KBLU pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.912.211.670	18.019.135.685
5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	4.308.229.336	5.697.212.558
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	107.351.261.192	-
Jumlah	5.263.474.230.423	1.120.492.707.453

1. BLU LPDB KUMKM

Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.092.760.209.926 dan Rp1.014.120.465.977. Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp620.200.273.721.

Pada periode pelaporan 31 Desember 2020, perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih LPDB-KUMKM per 31 Desember 2020 sudah sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan, dengan rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Tahun 2019 (Audited)	1.014.120.465.977
Biaya Penyisihan Piutang Diragukan Tertagih Semester I 2020	(171.988.213.992)
Biaya Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2020	(132.617.515.421)
Koreksi BPK Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	383.245.473.362
Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 (Audited)	1.092.760.209.926

2. Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.041.142.318.299 dan Rp21.359.968.975. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 dan 169/PMK.05/2018 dengan tarif sebesar 0,5 persen dari saldo *outstanding* Investasi Non Permanen BLU. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2020
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	177.572.865.231
PT. Pemalang Batang <i>Toll Road</i> / Pemalang – Batang	179.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	113.488.299.560
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang <i>Toll Road</i> / Pejagan – Pemalang	236.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	399.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	694.700.739.153
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	765.536.356.328
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	645.432.549.442
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	580.448.216.382
PT. MTD-CPP <i>Expressway</i> / Cibitung-Cilincing	143.998.394.809
PT Cimanggis Cibitung <i>Toll Way</i> / Cimanggis-Cibitung	86.853.081.820
Jumlah	4.041.142.318.300

*) Selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

3. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp61.295.924.258.

Dana Bergulir yang diragukan tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 karena sudah diserahkan kepada BPDH sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Pusat BLU Pusat P2H kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama BPDH Nomor:BA-51/P2H/KU/Set.1/11/2020 dan Nomor:BA-02/BPDH/2020 tanggal 05 November 2020,

4. BLU pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dana bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.912.211.670 dan Rp18.019.135.685. Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir.

Untuk dana bergulir pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai realisasi bersih adalah sebesar dana yang sedang dalam proses perguliran di masyarakat, dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan BSM dengan kriteria diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan kriteria diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun dana bergulir diragukan tertagih.

5. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.308.229.336 dan Rp5.697.212.558. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	31 Desember 2020 (Audited)
Lancar	327.852.756
Kurang Lancar	321.347.887
Diragukan	211.105.520
Macet	3.447.923.442
Jumlah	4.308.229.605

*) Selisih sebesar Rp269 karena pembulatan

6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp107.351.261.192 dan Rp0. BPDH memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih sesuai dengan PMK-168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Bentuk Tagihan dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kolektibilitas Piutang	Nilai Outstanding	Tarif Penyisihan	Nominal Penyisihan
Lancar	1.277.354.970.328	0,5%	6.386.774.852
Kurang Lancar	56.291.274.524	10%	5.629.127.453
Diragukan	2.503.642.872	50%	1.251.821.436
Macet	94.083.537.451	100%	94.083.537.451
Lunas	(1.454.372)		
Jumlah	1.430.231.970.803		107.351.261.192

D.2.1.2.1.3 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Rp89,45
triliun*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp89.459.149.834.715 dan Rp51.422.761.195.268, mengalami kenaikan sebesar Rp38.036.388.639.447 atau 73,97 persen. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	5.900.000.000.000	-
2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)	278.424.972.767	4.089.232.181
3. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	61.518.097.294.713	51.418.671.963.087
4. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)	3.000.000.000.000	-
5. Pinjaman PEN Daerah	18.762.627.567.235	-
Jumlah	89.459.149.834.715	51.422.761.195.268

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.900.000.000.000. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Investasi Pemerintah PEN yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut.
 - PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.
 - Perum Perumnas sebesar Rp200.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia.
 - PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp278.424.972.767 dan Rp4.089.232.181 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a) Kementerian Perindustrian	4.089.232.181	4.089.232.181
b) PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	-
Jumlah	278.424.972.767	4.089.232.181

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan

Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.181.

- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco tahun 2020 senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (*estate*) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT SEG Sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya". Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir.A.R. Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp61.518.097.294.713 dan Rp51.418.671.963.087, mengalami kenaikan sebesar Rp10.099.425.331.626 atau 19,64 persen. Kenaikan investasi jangka panjang tersebut terutama dikarenakan adanya penempatan pada Obligasi Negara sebesar Rp15.241.963.120.399.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1	Deposito	26.318.762.090.383	31.461.299.879.156
2	Obligasi menurut harga perolehan:		
	a. Obligasi Negara – HTM	32.562.335.204.330	17.270.372.083.931
	b. Obligasi Korporasi – HTM	100.000.000.000	0
	c. Obligasi Korporasi – AFS	2.537.000.000.000	2.687.000.000.000
	Jumlah	61.518.097.294.713	51.418.671.963.087

Nilai bruto/kotor investasi diperoleh dari harga perolehan portofolio investasi. Berdasarkan rincian portofolio investasi pada tabel di atas, LPDP menempatkan pokok dana abadi pada instrumen deposito, obligasi negara, dan obligasi korporasi. Saldo deposito sebesar Rp26.318.762.090.383 diperoleh dari saldo deposito secara menyeluruh per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.590.012.090.383 dikurangi dengan saldo reinvestasi PNPB sebesar Rp3.571.250.000.000.

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000.000.000.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 369/KMK.06/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembiayaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Nomor ND-854/PB.6/2020, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.08/2020 tentang Pemindahan Dana Bantuan Internasional dan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional ke Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, telah dilakukan jurnal

penyesuaian secara manual atas penerimaan pemindahbukuan saldo DKPI dan DBI senilai Rp3.000.000.000.000 dengan mendebit Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya dan mengkredit Ekuitas. Investasi jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI sampai dengan 31 Desember 2020 pada Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp3.000.000.000.000.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.762.627.567.235. Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II, PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Dari investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang di transfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Berdasarkan Laporan Tahunan Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur, jumlah perjanjian pinjaman PEN yang di tandatangi oleh daerah dalam kurun waktu 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari total Pemda sebanyak 28 Pemda (12 Provinsi, 12 Kabupaten, 4 Kota), dan terdapat 2 Pemda berulang yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

D.2.1.2.1.4 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya

*Investasi
Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya
Diragukan
Realisasinya
Rp298,09
miliar*

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp298.094.636.894 dan Rp256.632.185.268. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya pada Investasi Non Permanen SKIM-2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.181 dan Aset Keuangan KPA Direktorat SMI - BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp294.005.404.713.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Pengelola	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.181	4.089.232.181
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	294.005.404.713	252.542.953.087
Jumlah	298.094.636.894	256.632.185.268

D.2.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

*Investasi
Permanen
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Rp2.403,27
triliun*

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.403.279.903.397.823 dan Rp2.397.253.380.483.284, mengalami kenaikan sebesar Rp6.026.522.914.540 atau 0,25 persen. Investasi Permanen PMP meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Lembaga Keuangan Internasional, dan Badan Usaha Lainnya.

Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi PMP	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Persero	2.312.102.844.197.970	2.299.839.260.249.170
2. Perum	31.286.007.429.465	47.207.288.044.436
3. Lembaga Keuangan Internasional	26.495.780.373.991	22.637.252.581.227
4. Badan Usaha Lainnya	33.395.271.396.391	27.569.579.608.441
	2.403.279.903.397.817	2.397.253.380.483.274

*) selisih TA 2020 sebesar Rp6 dan TA 2019 sebesar Rp10 karena pembulatan

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.312.102.844.197.970 dan Rp2.299.839.260.249.170, mengalami kenaikan sebesar Rp12.263.583.948.800 atau 0,53 persen. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah tidak memperhitungkan efek ekuitas negatif (penihilan) terhadap 11 (sebelas) perseroan yang mengalami kerugian.

PMP pada Persero dikelola oleh 2 pihak, yaitu:

- a. PMP Pada Persero di bawah Pembinaan Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.246.235.877.853.530 dan Rp2.239.910.324.407.980 mengalami kenaikan sebesar Rp6.325.553.445.550 atau 0,28 persen. Kenaikan nilai investasi permanen pada BUMN dipengaruhi oleh peningkatan ekuitas PLN sebesar Rp15,8 triliun antara lain akibat adanya tambahan PMN Rp5 triliun dan membukukan Laba Rp12,8 triliun.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

PMP pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50 persen sehingga Nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Rincian PMP pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- b. PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp65.866.966.344.442 dan Rp59.928.935.841.191.

Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	11.428.972.000.000	9.348.938.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	37.523.443.307.029	36.854.208.051.526
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	13.343.432.178.000	10.971.782.943.000
PT Geo Dipa Energi	94,5%	3.571.118.859.413	2.754.006.846.665
Total		65.866.966.344.442	59.928.935.841.191

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp31.286.007.429.465** dan **Rp47.207.288.044.436**. PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2020, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 13 BUMN.
3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp26.495.780.373.991** dan **Rp22.637.252.581.227**. Saldo Investasi Pemerintah pada LKI mengalami kenaikan meskipun tidak ada transaksi setoran penambahan investasi pada tahun berjalan. Berdasarkan *Board of Governors Resolution No.270* tanggal 16 April 2020 perihal *2018 Conversion of Retained Earnings and General Capital Increase*, pihak LKI membagikan saham kepada Pemerintah RI yang berasal dari laba ditahan (*retained earning*) sebesar USD209.350.000 atau setara dengan Rp2.952.883.843.500 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020). Kenaikan tersebut telah sesuai dengan surat jawaban konfirmasi saldo per 31 Desember 2020 dari pihak LKI.

Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp33.395.271.396.391** dan **Rp27.569.579.608.441**.

Rincian penyertaan pada Badan Usaha Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	26.379.835.228.900	18.938.752.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	583.099.695	563.659.541
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.600.069.371.672	2.786.422.786.500
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.749.021.240.000	1.723.724.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.665.762.456.124	2.615.692.282.400
Penyertaan Pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) (UAKPA KND DJKN)	-	1.504.424.880.000
Jumlah	33.395.271.396.391	27.569.579.608.441

D.2.1.2.2.2 Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp8.913.486.508** dan **Rp8.913.486.508**. Investasi Permanen BLU sebesar **Rp8.913.486.508** merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Kementerian Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp2.276.292.008 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

Investasi
Permanen
BLU Rp8,91
miliar

D.2.1.2.2.3 Investasi Permanen Lainnya

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp627,73
triliun*

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp627.739.496.594.177 dan Rp506.775.859.457.526, mengalami kenaikan sebesar Rp Rp120.963.637.136.651 atau 23,87 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Bank Indonesia	440.462.828.000.000	340.833.461.000.000
2. Lembaga Penjamin Simpanan	139.179.651.136.000	119.829.633.684.000
3. PMP Lain-lain	48.097.017.458.177	46.112.764.773.526
Jumlah	627.739.496.594.177	506.775.859.457.526

1. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp440.462.828.000.000 dan Rp340.833.461.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
2. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp139.179.651.136.000 dan Rp119.829.633.684.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 19**.
3. Investasi Permanen Lainnya pada PMP Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp48.097.017.458.177 dan Rp46.112.764.773.526.

Rincian PMP Lain-lain disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

PMN Lain-lain	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. PMP Lain-lain pada PT Eks BHMN		
Institut Pertanian Bogor	2.065.341.820.619	1.785.730.338.835
Universitas Airlangga	2.937.904.398.629	2.389.871.206.147
Institut Teknologi Bandung	2.432.907.208.258	2.300.032.853.702
Universitas Indonesia	4.086.601.501.961	3.622.738.562.275
Universitas Gajah Mada	3.929.093.493.142	3.990.498.155.083
Universitas Pendidikan Indonesia	894.810.128.263	876.900.781.690
Universitas Sumatera Utara	1.772.423.299.930	1.823.667.495.644
Universitas Padjajaran	1.226.640.045.055	1.191.246.206.323
Universitas Diponegoro	2.748.420.852.234	2.216.135.638.034
Universitas Hasanuddin	2.337.808.161.490	2.208.121.563.247
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1.248.371.590.094	1.082.371.976.722
b. PMP Lain-lain pada BPJS		
BPJS Kesehatan	10.162.440.504.994	10.303.087.282.749
BPJS Ketenagakerjaan	12.254.254.453.508	12.322.362.713.074
Jumlah	48.097.017.458.177	46.112.764.773.526

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Eks BHMN

Perguruan Tinggi Eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTN BH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTN BH.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

D.2.1.3 Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp6.800,86
triliun*

Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.800.865.200.181.311 dan Rp6.614.964.945.715.306. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.976.014.521.058.706 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.800.865.200.181.311 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp824.850.679.122.605. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tetap	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan / Penurunan (%)
Tanah	4.539.889.164.724.754	4.565.754.448.540.161	(0,57)
Peralatan dan Mesin	706.966.249.385.561	643.684.366.617.610	9,83
Gedung dan Bangunan	395.808.354.433.284	365.443.028.479.378	8,31
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	940.895.010.856.918	852.163.469.354.018	10,41
Aset Tetap Lainnya	55.493.664.420.893	50.631.130.262.102	9,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.812.756.359.901	137.288.502.462.037	17,86
Jumlah Bruto	6.800.865.200.181.311	6.614.964.945.715.306	2,81
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(824.850.679.122.605)	(665.369.543.223.892)	23,97
Jumlah Neto	5.976.014.521.058.706	5.949.595.402.491.414	0,44

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp185.900.254.466.004 atau 2,81 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mengalami kenaikan sebesar Rp24.524.253.897.864 atau sebesar 17,86 persen. Tanah mengalami penurunan sebesar 0,57 persen. Sementara nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp26.419.118.567.290 atau 0,44 persen karena adanya kenaikan nilai bruto Aset Tetap.

D.2.1.3.1 Tanah

*Tanah
Rp4.539,88
triliun*

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.539.889.164.724.754 dan Rp4.565.754.448.540.161. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp25.865.283.815.407 atau sebesar 0,57 persen. Penurunan nilai tanah antara lain disebabkan adanya koreksi nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

- Pencatatan ganda oleh Kementerian Sekretariat Negara yang juga dicatat oleh LPP TVRI sebesar Rp5.701.893.036.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di LPP TVRI;
- Pencatatan ganda oleh Badan Pusat Statistik yang juga dicatat oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp104.278.709.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Badan Pusat Statistik;
- Pencatatan ganda oleh Kepolisian Republik Indonesia yang juga dicatat oleh Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.496.393.822.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di POLRI;
- Pencatatan ganda oleh Kementerian Pertahanan yang juga dicatat oleh Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000, yang dieliminasi adalah pencatatan aset di Kementerian Pertahanan;

Atas pencatatan ganda aset tanah yang masih ada pada beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Dalam Negeri atas tanah seluas 5.943 m2 di Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat seluas 5.943 m2 dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat kepemilikan tanah seluas 3.099 m2. Atas kedua tanah tersebut tetap disajikan sesuai dengan dokumen pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, hal ini dilakukan karena pencatatan telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham sesuai dengan sertifikat masing-masing. Terkait dengan adanya dugaan irisan lahan seluas 374 m2 tersebut selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk pengukuran dan penentuan batas tanah.
2. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Sekretariat Negara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencatatan dengan nilai Rp1 per meter persegi, saat ini Kemendikbud menyajikan tanah dimaksud sebagai BMN tidak ditemukan dalam proses Penilaian Kembali. Penyelesaian atas pencatatan ganda tersebut dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan yang saat ini sudah dalam proses pelaksanaan penghapusan.

Nilai Aset Tetap Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.452.256.556.019.200, Kementerian PUPR sebesar Rp861.022.746.759.175, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp624.043.348.021.233, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp362.926.207.366.365 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp307.637.163.028.720.

D.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp706,96
triliun*

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp706.966.249.385.561 dan Rp643.684.366.617.610. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp63.281.882.767.951 atau sebesar 9,83 persen. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp278.199.640.486.008, POLRI sebesar Rp138.359.711.217.093, Kementerian Perhubungan sebesar Rp51.721.317.786.356, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.758.069.685.438 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp26.416.281.114.199.

*Gedung dan
Bangunan
Rp395,80
triliun*

D.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp395.808.354.433.284 dan Rp365.443.028.479.378. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp30.365.325.953.906 atau sebesar 8,31 persen. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp82.450.443.365.592, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp44.682.540.415.084, Kementerian Agama sebesar Rp37.113.610.592.228, POLRI sebesar Rp33.635.963.393.373 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp27.501.018.488.532.

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp940,89
triliun*

D.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp940.895.010.856.918 dan Rp852.163.469.354.018. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp88.731.541.502.900 atau sebesar 10,41 persen. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp750.227.340.882.791, Kementerian Perhubungan sebesar Rp140.715.591.306.257, Kementerian Pertahanan sebesar Rp14.543.655.300.107, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp11.262.645.199.993, dan Kementerian ESDM sebesar Rp6.166.635.754.555.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp55,49
triliun*

D.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.493.664.420.893 dan Rp50.631.130.262.102. Terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.862.534.158.791 atau 9,60 persen. Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp36.227.381.061.615, Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.515.900.395.684, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.193.461.656.743, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.744.591.656.093, dan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1.738.722.790.707.

*Aset Tetap
KDP
Rp161,81
triliun*

D.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp161.812.756.359.901 dan Rp137.288.502.462.037. Terjadi peningkatan nilai KDP dibandingkan tahun lalu sebesar Rp24.524.253.897.864 atau sebesar 17,86 persen disebabkan antara lain karena penyelesaian pembangunan dengan KDP lebih kecil dibandingkan dengan mutasi penambahan KDP. Nilai Aset Tetap KDP yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp71.648.472.943.207, Kementerian Perhubungan sebesar Rp52.097.911.080.290, Kementerian Pertahanan sebesar Rp12.244.338.664.394, POLRI sebesar Rp8.459.739.301.599, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.387.520.151.209.

Rincian Aset Tetap per K/L dan BUN dapat dilihat pada Lampiran 20.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp824,85
triliun*

D.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp824.850.679.122.605 dan Rp665.369.543.223.892. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan nilai penyusutan Aset Tetap berdasarkan Neraca K/L dan Neraca BUN.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Akum Penyusutan Peralatan dan Mesin	449.715.857.392.944	387.859.172.729.229
Akum Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.501.215.562.639	36.519.733.114.032
Akum Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	322.749.238.677.762	234.115.041.589.829
Akum Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.884.367.489.260	6.875.595.790.802
Jumlah	824.850.679.122.605	665.369.543.223.892

D.2.1.4 Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp63,15
triliun*

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp63.159.308.654.033 dan Rp60.567.534.435.197. Piutang Jangka Panjang mengalami kenaikan sebesar Rp2.591.774.218.836 atau 4,28 persen. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.321.820.079.721 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp63.159.308.654.033 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.837.488.574.312.

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	107.120.739.065	85.835.295.500
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	297.191.420.066	179.183.980.687
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	59.898.131.927.338	57.465.257.010.430
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Jumlah Bruto	63.159.308.654.033	60.567.534.435.197
5. Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(3.837.488.574.312)	(3.678.558.906.969)
Jumlah Neto	59.321.820.079.721	56.888.975.528.228

D.2.1.4.1 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Piutang
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp107,12
miliar*

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp107.120.739.065 dan Rp85.835.295.500, mengalami kenaikan sebesar Rp21.285.443.565 atau 24,80 persen. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp106.585.135.369 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp107.120.739.065 dikurangi penyisihan sebesar Rp535.603.696, merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPR.

D.2.1.4.2 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Piutang
Tagihan TGR
Rp297,19
miliar*

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp297.191.420.066 dan Rp179.183.980.687, mengalami kenaikan sebesar Rp118.007.439.379 atau 65,86 persen. Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp60.289.702.823 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp297.191.420.066 dikurangi penyisihan sebesar Rp236.901.717.244. Rincian Tagihan TP/TGR pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 21.

D.2.1.4.3 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

*Piutang
Jangka
Panjang
Pemberian*

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp59.898.131.927.338 dan Rp57.465.257.010.430, mengalami kenaikan sebesar Rp2.432.874.916.908 atau 4,23 persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Pemberian Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca terdiri atas Piutang

*Pinjaman
Rp59,89
triliun*

Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar **Rp59.274.130.865.450** dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar **Rp624.001.061.888**. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar **Rp58.977.760.211.123** yang berasal dari nilai bruto sebesar **Rp59.898.131.927.338** dikurangi penyisihan sebesar **Rp920.371.716.215**.

D.2.1.4.4 Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Piutang
Jangka
Panjang
Lainnya
Rp2,85 triliun*

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp2.856.864.567.564** dan **Rp2.837.258.148.580**, mengalami kenaikan sebesar **Rp19.606.418.984** atau **0,69** persen. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar **Rp177.185.030.407** yang berasal dari nilai bruto sebesar **Rp2.856.864.567.564** dikurangi penyisihan sebesar **Rp2.679.679.537.157**. Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Dewan Perwakilan Rakyat	15.115.704	10.700.000
2. Kementerian Hukum dan HAM	5.856.300.000	7.683.800.000
3. Kementerian Keuangan	925.823.061	1.110.987.674
4. Kementerian Perindustrian	92.062.253	398.062.253
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
6. Kementerian Kesehatan	1.197.853.374	356.191.881
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.326.274.000	23.442.095.000
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan	107.370.306.936	109.286.679.242
9. Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
11. BKKBN	8.228.183.016	8.238.183.016
12. BATAN	1.799.282.000	22.080.688
13. BNP2TKI	2.556.646.500	2.556.646.500
14. BUN	2.041.561.899.152	2.020.217.900.758
Jumlah Bruto	2.856.864.567.564	2.837.258.148.580
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.679.679.537.157)	(2.648.987.440.887)
Jumlah Neto	177.185.030.407	188.270.707.693

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Dewan Perwakilan Rakyat sebesar **Rp15.115.704** merupakan piutang pengembalian biaya pendidikan S2 dan S3 atas pegawai yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar **Rp5.856.300.000** merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Keuangan sebesar **Rp925.823.061** merupakan hasil temuan BPK pada satker Pusdiklat PSDM untuk kegiatan Latsar tahun anggaran 2018.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar **Rp92.062.253** merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **Rp89.765.100** merupakan piutang atas jaminan garansi atas pengadaan sarana prasarana perkantoran yang wanprestasi.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar **Rp1.197.853.374** merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Ditjen P2P.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **Rp23.326.274.000** merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI

Rescheduling, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.

8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp107.370.306.936** merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar **Rp15.792.703.300** merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar **Rp648.052.353.168** merupakan piutang yang termasuk dalam putusan Homologasi PT. Bakrie Telecom dan PT Internux.
11. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar **Rp8.228.183.016** yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
12. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BATAN sebesar **Rp1.799.282.000** merupakan piutang penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
13. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebesar **Rp2.556.646.500** merupakan kekurangan pembayaran biaya sewa, pajak, dan konsesi yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga atas sewa pemanfaatan Gedung Pendataan Kepulangan TKI di area Bandara Soekarno Hatta pada Periode Tahun 2011 s.d. 2012.
14. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar **Rp2.041.561.899.152** terdiri dari :
 - a. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 sebesar **Rp47.225.637.648** merupakan bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perum Perumnas.
 - b. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 sebesar **Rp1.994.336.261.504** merupakan piutang migas yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalty PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar **Rp30.449.563.690**. Saldo piutang jangka panjang 2020 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.
 Piutang tersebut merupakan kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan kondensat bagian negara yang harus dibayarkan oleh PT TPPI sebagai korporasi dalam suatu perikatan perdata. Atas transaksi penjualan kondensat bagian Negara tersebut, telah terdapat putusan hakim tipikor yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara dan diputuskan adanya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Piutang uang pengganti tersebut juga dilaporkan sebagai piutang bukan pajak pada Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2020. Dengan demikian, hak pemerintah atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara diakui secara perdata dan pidana pada LKPP Tahun 2020.
 Piutang tersebut belum dilakukan eliminasi di tingkat LKPP, karena masih dalam proses koordinasi dengan Kejaksaan RI untuk mendapatkan kejelasan status piutang Pemerintah kepada PT TPPI. Berdasarkan notulensi hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dirjen Anggaran dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada tanggal 24 Mei 2021, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Piutang Pemerintah pada PT TPPI yang dihasilkan dari sebuah proses hukum perdata berdiri sendiri dan tidak saling meniadakan dengan piutang pemerintah yang berasal dari proses hukum pidana. Dengan demikian, pencatatan piutang dari dua proses tersebut tetap dapat dilakukan.
 2. Penyelesaian piutang pemerintah yang tercatat di BUN cenderung lebih dapat dieksekusi. Sedang penyelesaian piutang pemerintah yang berasal dari uang pengganti sebesar USD128,57

juta sangat bergantung pada terpidana.

3. Apabila terpidana tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk membayar secara tunai atau harta I aset terpidana tidak mencukupi untuk melunasi uang pengganti sebesar USD128,57 juta, maka sesuai dengan putusan hakim kepada terpidana akan dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman kurungan badan. Oleh karena itu, terdapat potensi tidak dapat diselesaikan.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, maka penyelesaian piutang pemerintah yang dilaksanakan secara hukum perdata akan memiliki potensi yang lebih jelas untuk dapat diselesaikan dan dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai kepada pemerintah.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, telah diterbitkan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021 kepada Jamdatun, untuk mendapatkan pandangan hukum atas status hukum piutang Pemerintah kepada PT TPPI, khususnya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan dari aspek legalitas atas substansi pengenaan pidana tambahan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar USD128,57 juta. Dalam kaitan ini, apakah piutang pemerintah dalam bentuk kewajiban uang pengganti dimaksud dapat menggantikan atau menghilangkan piutang pemerintah kepada PT TPPI dari pelaksanaan proses hukum perdata.
- b. Implikasi dari perspektif hukum apabila pencatatan piutang pemerintah dilaksanakan secara bersamaan atas piutang pemerintah kepada PT TPPI yang bersumber dari pelaksanaan hukum perdata, maupun pencatatan atas piutang pemerintah kepada terpidana berupa kewajiban uang pengganti yang bersumber dari pelaksanaan hukum pidana.
- c. Dalam hal pelaksanaan pencatatan piutang pemerintah hanya dapat diakui salah satu (secara perdata atau pidana), dari perspektif hukum preferensi mana yang lebih diutamakan oleh pemerintah bila dikaitkan dengan minimalisasi resiko dan optimalisasi tingkat ketertagihan piutang dimaksud.

D.2.1.4.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang
Jangka
Panjang
Rp3,83 triliun*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.837.488.574.312 dan Rp3.678.558.906.969.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	535.603.696	429.176.478
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	236.901.717.244	113.466.641.127
3. Piutang Pemberian Pinjaman	920.371.716.215	915.675.648.477
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.679.679.537.157	2.648.987.440.887
Jumlah	3.837.488.574.312	3.678.558.906.969

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp535.603.696 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp236.901.717.244. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR terdapat pada Lampiran 21.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp920.371.716.215 merupakan Penyisihan pada Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp296.370.654.327 dan Piutang Kredit Program sebesar Rp624.001.061.888.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.679.679.537.157 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Dewan Perwakilan Rakyat	75.579	53.500
Kementerian Hukum dan HAM	29.281.500	38.419.000
Kementerian Keuangan	4.629.115	5.554.938
Kementerian Perindustrian	460.311	1.990.311
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89.765.100	89.765.100
Kementerian Kesehatan	1.197.853.374	356.191.881
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.332.627.400	2.344.209.500
Kementerian Kelautan dan Perikanan	536.851.525	546.433.395
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Kementerian Komunikasi dan Informatika	648.052.353.168	648.052.353.168
BKKBN	8.228.183.016	8.238.183.016
BATAN	1.799.282.000	110.403
BNP2TKI	2.556.646.500	2.556.646.500
BUN	1.999.058.825.269	1.970.964.826.875
Jumlah	2.679.679.537.157	2.648.987.440.887

D.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp1.562,48
triliun

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.562.484.974.599.425 dan Rp1.264.178.048.235.928, mengalami kenaikan sebesar Rp298.306.926.363.500 atau sebesar 23,60 persen. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.225.100.226.220.041 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.562.484.974.599.425 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp318.753.044.535.507 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp18.631.703.843.877.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039	38,58
2. Aset Tak Berwujud	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235	10,91
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854	89,40
4. Dana Penjaminan	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785	93,00
5. Dana Kelolaan BLU	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834	(36,69)
6. Aset Lain-lain	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987	2,92
7. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194	46,48
Jumlah Bruto	1.562.484.974.599.425	1.264.178.048.235.928	23,60
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)	13,41
Amortisasi Aset Lainnya	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)	23,19
Jumlah Neto	1.225.100.226.220.041	967.981.447.325.579	26,56

Kenaikan nilai Aset Lainnya terutama berasal dari Dana Penjaminan sebesar 93 persen, dan nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 26,56 persen.

D.2.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Rp402,41
triliun

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp402.415.771.649.117 dan Rp290.379.621.425.039, mengalami kenaikan sebesar Rp 112.036.150.224.078 atau 38,58 persen. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pihak lainnya (pihak ketiga) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Kemitraan

dengan Pihak Ketiga merupakan nilai aset dan/atau hak usaha yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama tersebut.

Nilai neto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar **Rp396.812.401.368.225** berasal dari nilai bruto Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar **Rp402.415.771.649.117** dikurangi Akumulasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar **Rp5.603.370.280.892**.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Kementerian Luar Negeri	191.546.318.428	191.485.201.428
2. Kementerian Pertahanan	12.374.567.854.641	11.781.300.377.000
3. Kementerian Perhubungan	13.615.982.537.144	4.074.137.057.481
4. Kementerian Kesehatan	2.121.420.000	2.121.420.000
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	140.477.822.000	130.883.109.000
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan	214.231.398.172	214.231.398.172
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	374.509.359.561.779	272.523.350.587.662
8. Kementerian Pariwisata	804.837.530.000	804.837.530.000
9. Kementerian PPN/BAPPENAS	490.209.375.000	490.209.375.000
10. Badan PKPB2 Batam	72.437.831.953	167.065.369.296
Jumlah	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2020 sebesar **Rp191.546.318.428**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan reklasifikasi atas tanah yang dimanfaatkan sementara oleh Yayasan Pendidikan Daya Dutika. Kenaikan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga disebabkan penyajian hasil penilaian kembali atas Aset Kemitraan Pihak Ketiga yang sebelumnya di-*take out* pada satker konsolidasi.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp12.374.567.854.641**. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada TNI AL berupa tanah yang disewakan pada Lantamal I Belawan, Lantamal III Jakarta, dan Lantamal V Surabaya.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp13.615.982.537.144**. Kemitraan dengan pihak ketiga dengan nilai paling signifikan terdapat pada Ditjen Perhubungan Udara berupa aset pada Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya yang dikerjasamakan dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) melalui Skema Kerjasama Pemanfaatan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp2.121.420.000**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp140.477.822.000**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m² pada satuan kerja Biro Umum. Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang di-KSP-kan seluas 1.950.000 m² dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m². Sisa tanah seluas 4.180 m² dioperasikan oleh satuan kerja Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro Umum.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp214.231.398.172**. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut berupa Tanah di Pulau Nipah, Batam milik Ditjen PRL yang dikerjasamakan dengan mitra PT Surya Mitra Asinusa berdasarkan surat

persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-502/MK.6/2013 tentang Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan sebagian BMN.

7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2020 sebesar Rp374.509.359.561.779. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 berasal dari nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp612.226.551.900 dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp373.897.133.009.879.
8. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2020 sebesar Rp804.837.530.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan Nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate, and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B, antara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan PT Sisindosat Lintas Buana Nomor 05/SL/PKS/1995 tanggal 21 Juni 1995, dan telah di-*addendum* pertama pada tanggal 25 Maret 2004 Nomor KS.001/1/10/ Sesmen/KKP/04 dan Nomor 02/GLP/P.D/2004 serta *addendum* kedua tanggal 3 Maret 2008 Nomor 52/Khusus/SEKJEN/DKP/III/08 dan Nomor 001/GLP/D/08. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Sisindosat Lintas Buana selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak 26 September 2010 sampai 25 September 2040.
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2020 sebesar Rp490.209.375.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT. Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2, dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu hak pengelolaan bagi PT. Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
10. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.437.831.953. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 merupakan aset berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jaringan, Irigasi, dan Jalan yang dikelola melalui kerja sama pada Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

D.2.1.5.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp44,02 triliun

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp44.029.306.388.378 dan Rp39.697.831.857.235, mengalami kenaikan sebesar Rp4.331.474.531.143 atau 10,91 persen. Aset Tak Berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang berada di K/L dan BUN berupa *goodwill*, hak cipta, paten, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Nilai neto Aset Tak Berwujud sebesar Rp25.397.602.544.501 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp44.029.306.388.378 dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp18.631.703.843.877. Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Hak Cipta	113.140.796.975	134.952.663.763
2. Paten	248.384.852.831	216.994.339.458
3. <i>Software</i>	23.211.690.979.031	19.235.389.864.532
4. Lisensi	4.286.291.663.314	4.149.811.660.278
5. Hasil Kajian/Penelitian	7.118.879.386.042	7.068.040.271.117
6. Aset Tak Berwujud Lainnya	8.465.120.909.235	8.439.486.065.126

7. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	585.797.800.950	453.156.992.961
Jumlah Bruto	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(18.631.703.843.877)	(14.713.675.033.410)
Jumlah Neto	25.397.602.544.501	24.984.156.823.825

Aset Tak Berwujud pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Aset Tak Berwujud pada K/L	43.854.699.759.983	39.526.864.994.040
2. Aset Tak Berwujud pada BUN	174.606.628.395	170.966.863.195
Jumlah Bruto	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya:	(18.631.703.843.877)	(14.713.675.033.410)
K/L	(18.531.495.869.519)	(14.629.669.137.469)
BUN	(100.207.974.358)	(84.005.895.941)
Jumlah Neto	25.397.602.544.501	24.984.156.823.825

- Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.854.699.759.983 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.154.407.763.966 dengan nilai Aset Tidak Berwujud terbesar berupa Hasil Kajian/Penelitian senilai Rp5.282.339.792.068;
 - Kepolisian RI sebesar Rp6.616.737.267.050 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp5.626.148.849.756;
 - Badan Intelijen Negara sebesar Rp4.793.510.595.122 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *Software* senilai Rp3.390.383.470.362.
- Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp174.606.628.395 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp4.900.057.750 berupa Hasil Kajian/Penelitian;
 - Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *Software* dan Lisensi;
 - Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp86.179.505.333 berupa *Software* dan Lisensi.

Rincian Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran 22.

D.2.1.5.3 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp365,36 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp365.366.108.391.343 dan Rp192.908.799.354.854, mengalami kenaikan sebesar Rp172.457.309.036.489 atau 89,40 persen. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	17.526.099.859.332	9.241.146.075.657
2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	351.598.431.226.842	184.868.272.082.194
3. Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(3.758.422.694.831)	(1.200.618.602.997)
Jumlah	365.366.108.391.343	192.908.799.354.854

- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.526.099.859.332 dan Rp9.241.146.075.657. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.833.587.592.401. Dana tersebut paling signifikan berada pada UO Kemhan berupa dana *escrow* atas kontrak tahun 2020, dana *local content*, dan dana perwira FMS.
 - b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.489.493.159.244. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kemendikbud adalah dana Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan bantuan Bidikmisi yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan berada di bank penyalur yang belum diaktivasi oleh siswa/mahasiswa penerima manfaat. Dana tersebut akan disalurkan kembali pada tahun 2021 sesuai dengan peruntukannya. Dana tersebut tercatat pada Setjen, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, Ditjen Dikti, serta Ditjen Vokasi.
 - c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2020 sebesar Rp680.211.889.105. Dana tersebut berupa Dana Lainnya sebesar Rp60.936.367.804 dan Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp619.275.521.301. Dana Lainnya berupa Dana yang dibatasi penggunaannya untuk pembayaran renovasi Gedung kantor (KJRI Johor Bahru dan KRI Tawau), dan pembayaran renovasi Wisma Duta Besar (KBRI Warsawa). Sementara Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan saldo Dana Kas Besi Perwakilan RI.
 - d. Dana Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp6.230.681.398.855. Dana Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang masih dalam penguasaan pemerintah untuk membiayai penyaluran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pada Satker Deputi Bidang Pembiayaan, dana tersebut sudah disalurkan ke rekening penerima BPUM namun belum dapat diaktivasi per 31 Desember 2020 dan masih dapat digunakan sampai dengan batas akhir waktu penyaluran yaitu tanggal 18 Februari 2021.
- 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp351.598.431.226.842 dan Rp184.868.272.082.194. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp97.041.188.152.177 dan Rp15.605.304.625.020, yang mengalami peningkatan sebesar Rp81.435.883.527.157 atau 521,85 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2019.

Penyebab peningkatan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2020 utamanya berasal dari saldo Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* (510000287980), Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* (510000288980), Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) dan Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980). Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kuasa BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya BA 999.00	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AD dalam IDR (519000144980)	3.545.565.088.089	302.239.103.987
2) Rekening Dana Cadangan Alutsista - TNI AU dalam IDR (519000145980)	1.190.550.902.019	779.706.666.210
3) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Kemhan dalam IDR (519000146980)	213.459.899.200	72.325.400.000

4) Rekening Dana Cadangan Alutsista - Mabes TNI dalam IDR (519000147980)	-	13.498.000.000
5) Rekening Cadangan Dana Reboisasi (032901036283408)	167.860.809.595	-
6) Rekening Dana Bantuan Internasional (519000148980)	-	1.000.000.000.000
7) Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	11.299.218.500.000	-
8) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.944.311.378.234	5.695.887.440.489
9) Bun Untuk Obligasi Dlm Rangka Penjaminan (502000002980)	82.107.368.550	82.107.368.550
10) Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR (500000004980)	91.028.834.813	89.942.361.389
11) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	7.666.532.000.000	4.245.466.000.000
12) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	372.517.000.000	203.000.000.000
13) Rekening Cadangan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (519000149980))	-	2.000.000.000.000
14) Rekening Dana Abadi Penelitian (519000150980)	-	990.000.000.000
15) Rekening Dana Cadangan TNI AU dalam USD (609027411980)	11.737.197.599	32.720.173.800
16) Rekening Pembangunan Hutan (032901040474407)	-	167.860.809.595
17) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN <i>Public Goods</i> (510000287980)	53.075.668.740.190	-
18) Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN <i>Non Public Goods</i> (510000288980)	4.040.662.132.888	-
19) Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980)	13.750.000.000.000	-
20) Rekening Pembangunan Hutan (032901040472405)	-	4.379.017.301.000
21) Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980)	15.000.000.000.000	-
22) Rekening Pembangunan Hutan (032901043639404)	4.379.017.301.000	-
23) Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah	(21.789.049.000.000)	(4.448.466.000.000)
Jumlah	97.041.188.152.177	15.605.304.625.020

Penyesuaian Dana Penjaminan dan Rekening Pemerintah sebesar Rp21.789.049.000.000 terdiri dari:

1. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000166980) sebesar Rp7.666.532.000.000;
 2. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) sebesar Rp372.517.000.000; dan
 3. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) sebesar Rp13.750.000.000.000.
- Ketiga rekening tersebut menampung pembiayaan dari BA BUN 999.03, sedangkan pada BA BUN 999.03 sudah menyajikan sebagai aset (dana penjaminan dan dana dibatasi penggunaannya) sehingga nilai dana dibatasi penggunaannya pada BA BUN 999.00 dieliminasi sebesar Rp21.789.049.000.000.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat PKN melakukan jurnal penyesuaian pada SPAN yang mengakibatkan terdapat perubahan saldo pada Rekening PG dan NPG, yaitu:

1. Pemindahbukuan ke RKUN dalam rangka *reimburse* realisasi PG dan NPG berdasarkan Berita Acara Perhitungan Rampung nomor BA-018/PB.3/2021 untuk PG sebesar Rp16.242.360.386.209 dan NPG sebesar Rp283.047.126.112.

2. Adanya *updating* data realisasi belanja yang bersumber dari pembiayaan PC-PEN dari Kementerian/Lembaga untuk *Public Goods* yang bertambah sebesar Rp945.803.947.601, yang akan dibuatkan Berita Acara Perhitungan Rampung untuk posisi *Audited* dan ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dana dari Rek PG ke RKUN.

Berdasarkan hal tersebut, maka posisi saldo pada Rekening PG dan NPG per 31 Desember 2020 berubah sebagai berikut.

Realisasi	Posisi Saldo	Perubahan	Posisi Saldo
	31 Desember 2020 (Unaudited)		31 Desember 2020 (Audited)
Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Public Goods (PC-PEN PG)	70.263.833.074.000	17.188.164.333.810	53.075.668.740.190
Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN Non Public Goods (PC-PEN NPG)	4.323.709.259.000	283.047.126.112	4.040.662.132.888

Pemerintah masih dalam proses identifikasi dan rekonsiliasi atas sisa dana pengeluaran penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN tahun 2020 termasuk yang ada pada Rekening Khusus Penanganan Pandemi Covid 19 dan PEN *Public Goods* dan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Non Public Goods* per 31 Desember 2020, agar Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021.

Rekening Lain BI Lembaga Pengelola Investasi (519000152980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut untuk menempatkan dana modal awal Lembaga Pengelola Investasi yang telah dialokasikan pada UU APBN Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan investasi Lembaga Pengelola Investasi. Sesuai KMK tersebut, dalam rangka pelaksanaan anggaran, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Penempatan dana tersebut dilakukan karena pada tanggal 31 Desember 2020, Pemerintah masih melakukan proses penyiapan organ LPI. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, organ pada LPI terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Sesuai dengan KMK Nomor 60/KMK.06/2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal Lembaga Pengelolaan Investasi dari rekening Bendahara Umum Negara ke rekening Lembaga Pengelola Investasi telah dilakukan proses pemindahbukuan modal awal LPI dan diterima di rekening LPI pada tanggal 26 Februari 2021. Hal ini menjadi dasar pencatatan kembali Investasi Pemerintah.

- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.798.329.726.969, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Cadangan Dana Reboisasi, yang merupakan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* (DNS) pada rekening satker UAIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp58.329.726.968;
 - 2) Dana di Rekening Investasi Pemerintah, merupakan Investasi Pemerintah yang berada di Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (RIPPEN) dan belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000; Rencana penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya tersebut akan dicairkan sesuai jadwal yang disepakati dalam dokumen perjanjian sebagai berikut.

(dalam miliar rupiah)

BUMN	Dana di RIP PEN	Jadwal Pencairan		
		2021	2022	2023
PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500	2.500	2.000	4.000
Perum Perumnas	450	450		
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000	2.895	759	346
PT Krakatau Steel (Persero)	800	800		
Jumlah	13.750	6.645	2.759	4.346

Sesuai Perjanjian Investasi antara Pemerintah dan Pelaksana Investasi terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh BUMN penerima investasi untuk penggunaan dana investasi yang ada pada Rekening Investasi Pemerintah antara lain, sebagai berikut.

1. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan menerima investasi pemerintah sebesar Rp8,5 triliun yang akan disalurkan secara bertahap melalui skema penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Dana investasi tersebut diperjanjikan untuk digunakan sebagai modal kerja. Penerbitan OWK seri A sebesar Rp1 triliun akan dilakukan setelah persyaratan terpenuhi antara lain rencana restrukturisasi perusahaan, *due diligence* atas aspek finansial dan legal, rencana penggunaan dana, persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dipenuhi. Persyaratan pencairan berikutnya antara lain persetujuan RUPS, Dekom, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan progres restrukturisasi perusahaan.
 2. Perum Perumnas : Penerbitan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) seri selanjutnya akan dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat sesuai seri A dan tambahan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, termasuk pemenuhan risiko keuangan sesuai perjanjian.
 3. PT Perkebunan Nusantara III : Pencairan pertama dilakukan setelah penerima investasi menandatangani perjanjian dengan kreditur PTPN Group sehubungan dengan Rencana Transformasi Keuangan Jangka Panjang (RTKJP) dan telah berlaku efektif dan mengikat seluruh kreditur PTPN Group. Untuk Kemudian Penerima investasi akan menerima Dana IP PEN sesuai dengan hasil verifikasi konsultan pengawas atas rencana penggunaan dana yang dimasukkan dalam RAB IP PEN dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya serta penerima investasi tidak dalam keadaan lalai terhadap ketentuan perjanjian IP PEN, termasuk menjaga risiko keuangan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian IP PEN.
 4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk OWK Seri B sebesar Rp800 miliar dengan persyaratan pencairan antara lain persetujuan Dekom, RUPS, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, dan perbaikan kinerja perusahaan.
- 3) Dana Lainnya, terdiri dari dana yang dititipkan pada rekening BLU LPDP sebesar **Rp8.990.000.000.000** sesuai dengan KMK 594/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dan Pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian Tahun Anggaran 2019 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 mengamanatkan bahwa bentuk, skema dan cakupan bidang masing-masing dana abadi diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Pelaksanaan amanat tersebut telah dimulai dan diinisiasi melalui revisi/perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (Perpres 12/2019). Dalam proses penyusunan dan pembahasan substansi perubahan Perpres 12/2019 tersebut, terdapat substansi yang secara signifikan merubah secara keseluruhan Perpres 12/2019. Saat ini proses perubahan Perpres 12 Tahun 2019 tersebut telah dalam tahapan pembahasan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

- c. Dana yang dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp3.990.945.109.569**. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Subsidi berada pada:
1. Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebesar **Rp2.545.523.579.930**, merupakan kelebihan pembayaran subsidi bunga/margin program PEN yang didistribusikan melalui bank/Lembaga penyalur subsidi sebesar **Rp56.763.527.645** dan beban subsidi yang sudah bayarkan kepada bank penyalur tetapi belum disalurkan kepada debitur sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp2.488.760.052.285**;
 2. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan, dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar **Rp28.142.000.000**;
 3. Sekretariat Kementerian BUMN sebesar **Rp1.228.894.335.500**;
 4. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUKM sebesar **Rp188.385.194.139**, merupakan realisasi belanja subsidi bunga KUR yang gagal dilakukan pembukuan ke rekening pinjaman debitur.
- d. Dana yang dibatasi Penggunaannya pada BUN Belanja Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar **Rp5.439.070.589.120** merupakan dana yang dibatasi penggunaannya yang terdapat di dalam rekening pemerintah lainnya MPPKP berasal dari dana biaya pelatihan, biaya mencari kerja, dan pembayaran insentif survei yang belum diserahkan kepada masyarakat dan *digital platform*.
- e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp193.232.383.165.340** dan **Rp169.098.380.731.016** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp24.134.002.434.324**, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652
2) AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.786.640.129.813	17.669.911.410.364*)
Jumlah	193.232.383.165.340	169.098.380.731.016

*) Saldo AIP per 31 Desember 2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri 2019 *Unaudited*.

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Saldo Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yaitu:

- 1) Adanya kenaikan nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Taspen (Persero) dari sebesar **Rp151.428.469.320.652** pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar **Rp171.445.743.035.527** pada 31 Desember 2020 terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan hasil investasi dan nilai investasi AIP yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero), sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Taspen (Persero).
 - 2) Adanya kenaikan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Asabri (Persero) dari **Rp17.669.911.410.364** pada 31 Desember 2019 menjadi **Rp21.797.937.705.714** per 31 Desember 2020 dipengaruhi kenaikan hasil dan nilai investasi yang dikelola PT Asabri (Persero) sesuai dengan Laporan Keuangan *Audited* PT Asabri (Persero).
- f. Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR)

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Dana ASR) per 31 Desember 2020 adalah sebesar USD2,062,851,080.02 atau **Rp29.096.514.483.667** (Kurs USD Rp14.105) yang merupakan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas. Dari nilai tersebut, sebesar USD2,055,408,656,20 atau

Rp28.991.539.095.686 dikelola oleh SKK Migas yang disimpan pada Rekening Dana ASR di Bank Mandiri, BNI dan BRI; dan sebesar USD7,442,423.82 atau Rp104.975.387.981 dikelola oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang disimpan pada Rekening Dana ASR di Bank Syariah Mandiri atas ASR Wilayah Kerja NSB yang dialihkelolakan dari SKK Migas kepada BPMA pada bulan Agustus tahun 2019. Rekening Dana ASR merupakan Rekening Bersama (rekening yang dikelola SKK Migas/BPMA dan KKKS untuk menampung dana ASR) yang dibuka dengan nama "ASR Wilayah Kerja" berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama. Selain itu, dari nilai sebesar USD2,062,851,080.02 tersebut, sebesar USD9,824,732.11 atau Rp138.577.846.411 merupakan Nilai Dana ASR dengan mekanisme KBH – *Gross Split* dan sisanya merupakan Nilai Dana ASR dengan mekanisme *PSC- Cost Recovery*.

Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (*cost recoverable*). Dana ASR dapat diajukan *cost recovery* pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) telah diatur sebelumnya dalam S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker. Pada LKBUN Tahun 2020, terdapat perubahan kebijakan akuntansi pencatatan dana ASR berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas yang tertuang dalam Notulensi Rapat tanggal 21 Mei 2021 tentang Pembahasan Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana *Abandonment & Site Restoration* Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut :

- a. Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat kami nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR *on face* dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debet) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan

SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;

- b. Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debit) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
- c. Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
- d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;
- e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.

Berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut, maka Dana ASR yang sebelumnya disajikan pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dan dikonsolidasikan pada LKBUN melalui Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL, mulai Tahun 2020 disajikan langsung pada LKBUN sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debit) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Pada Tahun 2020, Pemerintah memberikan insentif relaksasi berupa penundaan penyeteroran Dana ASR sebesar USD38.900.339,70 kepada 30 KKKS.

- 3) Penyesuaian terhadap Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp3.758.422.694.831 berupa eliminasi atas Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan karena nilainya sudah disajikan pada LK Kuasa BUN (BA 999.00).

D.2.1.5.4 Dana Penjaminan

*Dana
Penjaminan
Rp8,58 triliun*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.586.595.521.620 dan Rp4.449.053.184.785, mengalami kenaikan sebesar Rp4.137.542.336.835 atau 93 persen. Dana Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu. Rincian Dana Penjaminan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Dana Penjaminan pada K/L	547.546.521.620	587.184.785
2. Dana Penjaminan pada BUN	8.039.049.000.000	4.448.466.000.000
Jumlah	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785

- a. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp547.546.521.620 terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan yang digunakan sebagai penampungan kas dari dana penjaminan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), bahwa penanggung jawab P3MI wajib menyerahkan sertifikat atau deposito asli atas nama Menteri q.q. P3MI sebesar Rp1.500.000.000 kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja di Kemenaker.

Rincian Dana Penjaminan pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Uraian	Nilai (dalam rupiah)
Deposito jaminan 328 P3MI Aktif Tahun 2020 yang sertifikat depositonya disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker q.q. nama P3MI	491.921.521.620
Deposito jaminan 111 P3MI yang dicabut izinnya pada tahun 2020, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan kewajibannya. Deposito tersebut atas nama Kemnaker q.q. nama P3MI	55.125.000.000
Deposito jaminan 1 P3MI yang dicabut izinnya pada 2019, yang sertifikat depositonya masih disimpan oleh Dit. PTKLN Binapenta Kemnaker	500.000.000
Total	547.546.521.620

- b. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar **Rp8.039.049.000.000** terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Dana Penjaminan pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	7.666.532.000.000	4.245.466.000.000
b. Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	372.517.000.000	203.000.000.000
Jumlah	8.039.049.000.000	4.448.466.000.000

- a. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar **Rp7.666.532.000.000** digunakan untuk tujuan berikut.
- 1) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
 - 2) Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
 - 4) Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
 - 5) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
 - 6) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
 - 7) Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
 - 8) Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 9) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
 - 10) Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM.
- b. Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar **Rp372.517.000.000** merupakan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah. Pada Tahun 2019,

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari Satker Direktorat PRKN (999986) ke Satker Direktorat EAS (970974).

D.2.1.5.5 Dana Kelolaan BLU

*Dana
Kelolaan BLU
Rp34,01
triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.019.184.774.266 dan Rp53.731.897.004.834, mengalami penurunan sebesar Rp19.712.712.230.568 atau 36,69 persen. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Dana Kelolaan BLU terdiri dari Dana Kelolaan BLU sebesar Rp9.581.161.805.699 dan Dana Jangka Panjang sebesar Rp24.438.022.968.567.

a. Dana Kelolaan BLU

Rincian Dana Kelolaan BLU disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	1.459.107.186.168	651.036.122.495
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	0	708.411.236.092
3. BLU LPDB KUMKM	1.882.337.457.583	1.756.677.326.054
4. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	1.324.102.406.130	45.742.466.421.161
5. BLU Pusat Investasi Pemerintah	3.439.352.584.502	3.847.258.826.357
6. BLU LPMUKP	891.911.443.120	1.026.047.072.675
7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	584.350.728.196	0
Jumlah	9.581.161.805.699	53.731.897.004.834

- Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.459.107.186.168. Rincian Penempatan Dana Kelolaan BLU PPP disajikan dalam **Lampiran 30**.
- Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0.
- Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.882.337.457.583. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM, terdiri dari:
 - Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp519.044.302.000;
 - Disetujui komite sebesar Rp361.019.187.500;
 - Sisa sebesar Rp1.001.873.968.083 merupakan Dana Bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2021;
- Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.324.102.406.130. Dana Kelolaan BLU LMAN disajikan sebagai berikut. Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Kelolaan BLU LMAN	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	45.742.466.421.161
a. Reklasifikasi dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN ke pos dana jangka panjang	(44.352.257.170.072)
b. Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks PPA	(6.795.880.141)
c. Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks HTBI dan penebusan HTBI ke Bank Indonesia	(56.103.767.388)
d. Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset eks Pertamina	(2.969.070.792)
e. Pengembalian kelebihan pembayaran <i>upgrade</i> oleh penyedia jasa <i>upgrade</i> aset eks PPA	(238.126.638)
Saldo per 31 Desember 2020	1.324.102.406.130

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek infrastruktur yang pengadaan tanahnya merupakan bagian dari belanja modal Kementerian/Lembaga yang terkait dengan PSN. Sumber pendanaan belanja modal tersebut berasal dari Dana Kelolaan LMAN yang berfungsi sebagai dana cadangan yang dibentuk melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

5. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.439.352.584.502 dan Rp3.847.258.826.357. Terjadi penurunan sebesar Rp407.906.241.855.
6. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp891.911.443.120. Jumlah Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp891.911.443.120 setelah LPMUKP melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp602.063.073.490 dikurangi dengan Pengembalian Pokok dari Debitur (LKM-KP, UMKM-KP dan KUKP) sebesar Rp143.974.516.610.
7. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan dana kelolaan yang diserahterimakan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPD LH per 31 Desember 2020 sebesar Rp584.350.728.196.
- b. Dana Jangka Panjang
Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp24.438.022.968.567 dan Rp0. Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh LMAN. Pada tahun 2020, melalui surat Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan
Mutasi Dana Jangka Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo per 31 Desember 2019	0
Reklasifikasi dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN ke pos dana jangka panjang	44.352.257.170.072
Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha	(16.166.602.186.499)
Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung	(3.747.632.015.006)
Saldo per 31 Desember 2020	24.438.022.968.567

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05.03-P/248 tanggal 30 Maret 2021, dari tahun 2016 hingga 31 Desember 2020, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah merealisasikan dana talangan pengadaan tanah PSN (DTT) sebesar Rp63.786.399.133.021,00. Sedangkan, berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021, diketahui bahwa realisasi dana talangan tanah (DTT) bendungan hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp990.742.604.744.

(dalam rupiah)

No.	Jenis PSN	Realisasi Dana Talangan Tanah (DTT) Badan Usaha per 31 Desember 2020	Penggantian DTT oleh LMAN per 31 Desember 2020	Selisih	Keterangan
1.	Jalan Tol	63.786.399.133.021	56.055.523.173.975	7.730.875.959.046	Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05/03-P/248 tanggal 30 Maret 2021
2.	Bendungan	990.742.604.744	988.706.939.044	2.035.665.700	Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021
Jumlah		64.777.141.737.765	57.044.230.113.019	7.732.911.624.746	

Selisih antara realisasi DTT Badan Usaha dengan penggantian DTT oleh LMAN sebesar Rp7.732.911.624.746,00 yang terdiri dari Rp7.730.875.959.046,00 untuk jalan tol dan Rp2.035.665.700,00 untuk bendungan. Atas hal dimaksud, LMAN akan melakukan rekonsiliasi dengan Badan Usaha terkait serta BPJT dan/atau Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Lebih lanjut, Badan Usaha akan menagihkan nilai tersebut melalui K/L kepada LMAN sesuai dengan regulasi PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Aset Lain-lain
Rp690,77
triliun

D.2.1.5.6 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp690.770.865.397.592 dan Rp671.202.165.882.987, mengalami kenaikan sebesar Rp19.568.699.514.605 atau 2,92 persen. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp377.621.191.142.977 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp690.770.865.397.592 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp313.149.674.254.615.

Rincian Aset Lain-lain pada K/L dan BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Aset Lain-lain pada K/L	71.429.632.975.833	83.922.411.398.055
2. Aset Lain-lain pada BUN	619.341.232.421.759	587.279.754.484.932
Jumlah Bruto	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		
K/L	(33.515.390.537.306)	(34.775.745.226.986)
BUN	(279.634.283.717.309)	(245.910.489.788.749)
Jumlah Neto	377.621.191.142.977	390.515.930.867.252

1. Aset Lain-lain pada K/L

Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.429.632.975.833 dan Rp83.922.411.398.055. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.914.242.438.527 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp71.429.632.975.833 dikurangi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain pada K/L sebesar Rp33.515.390.537.306. Aset Lain-lain pada K/L per 31 Desember 2020 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp32.119.006.615.739 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Cipta Karya.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.842.175.264.211 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
- Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.291.218.701.775 dengan nilai Aset Lain-lain terbesar berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Mabes TNI AD.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 24**.

2. Aset Lain-lain pada BUN

Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp619.341.232.421.759 dan Rp587.279.754.484.932. Nilai neto yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp339.606.740.730.092 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp619.341.232.421.759 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp279.634.283.717.309.

Aset Lain-lain pada BUN terdiri dari.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.03)	29.414.277.182.843	29.273.033.202.796
2.	Aset Lain-lain BUN (BA 999.99)	589.926.955.238.916	558.006.721.282.136
	Jumlah	619.341.232.421.759	587.279.754.484.932

a. Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar **Rp29.414.277.182.843** dan **Rp29.273.033.202.796**.

Rincian Aset Lain-Lain BUN Pengelolaan Investasi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. UAIP		
Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981	13.234.602.981
b. BLU LMAN		
a) Aset Eks Kelolaan PT PPA	199.263.196.205	191.885.476.870
b) Aset Eks Pertamina	28.621.155.620.685	28.511.710.609.563
c) Aset Lain-lain BUN	580.623.762.972	556.202.513.382
Jumlah	29.414.277.182.843	29.273.033.202.796

1) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)

Aset Lain-lain pada UAIP berupa Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nilainya per 31 Desember 2020 sebesar **Rp13.234.602.981**. Aset tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi sasaran program ini yang pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam pemberdayaannya.

2) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Aset Lain-lain pada BLU LMAN berupa Aset Eks Kelolaan PT PPA, Aset Eks Pertamina, dan Aset Lain-Lain BUN.

a) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2020 sebesar **Rp199.263.196.205**. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Berdasarkan penyerahkelolaannya, rincian aset eks PPA adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Bruto	Akumulasi Penyusutan
1.	10 Unit Apartemen di Puri Casablanca	117.534.757.489	26.876.629.183
2.	12 unit aset di Taman Anggrek, Slipi, dan Kelapa Gading	15.866.375.563	1.966.527.882
3.	87 aset (ruko, apartemen, dan tanah)	65.862.063.153	-
	Jumlah	199.263.196.205	28.843.157.065

b) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus *Audited* pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp28.621.155.620.685**. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 2020 merupakan pekerjaan *upgrade* (fisik dan non fisik) serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun. Rincian nilai Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada pengelolaan Entitas per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Aset	31 Desember 2019	Mutasi	31 Desember 2020
Aset Kilang:			
Kilang Gas Arun	10.821.108.475.290	1.668.245.521	10.822.776.720.811
Kilang LNG Badak	16.302.865.123.473		16.302.865.123.473
Kawasan Ciperna, Cirebon, Jawa Barat	-	106.475.940.330	106.475.940.330
Sub Total Aset Kilang	27.123.973.598.763	108.144.185.851	27.232.117.784.614
Aset Properti:			
Tanah di Jalan Terogong, Jakarta Selatan	1.233.433.545.000	-	1.233.433.545.000
Tanah dan bangunan di Jalan Dipati Ukur, Bandung	5.569.314.800	1.300.825.271	6.870.140.071
Tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat	35.037.558.000	-	35.037.558.000
Tanah dan bangunan di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat	36.505.456.000	-	36.505.456.000
Tanah di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan	77.191.137.000	-	77.191.137.000
Sub Total Aset Properti	1.387.737.010.800	1.300.825.271	1.389.037.836.071
Total	28.511.710.609.563	109.445.011.122	28.621.155.620.685

Pada 2020, LMAN memperoleh tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset eks Pertamina berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

c) Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN

Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN per 31 Desember 2020 sebesar **Rp580.623.762.972**. Aset Lain-lain BUN tersebut terdiri dari Tanah dari hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI). Rincian Aset Lain-lain BUN pada BLU LMAN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BUN BLU LMAN	31 Desember 2020 (Audited)
Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	0
Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)	580.623.762.972
Jumlah	580.623.762.972

1) Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tidak ada aset Tanah Infrastruktur PSN per 31 Desember 2020. Aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61A PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Rincian mutasi saldo tanah PSN selama periode tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Tanah PSN	Nilai (dalam rupiah)
Saldo Awal 1 Januari 2020	0
Pengakuan aset tanah PSN dari hasil verifikasi BPKP atas dana badan usaha terlebih dahulu	10.755.987.555.910
Pembayaran langsung tanah PSN	3.766.644.434.006
Penggantian dana talangan badan usaha tanpa melalui verifikasi BPKP	2.986.472.704.491
Penghentian pengakuan aset tanah PSN dengan pengesahan belanja modal oleh KL atas aset tanah PSN yang baru diakui di 2020	(16.943.776.500.687)
Penghentian pengakuan aset tanah PSN yang terverifikasi BPKP di 2020 namun belum dilakukan penggantian	(565.328.193.720)
Saldo Akhir 31 Desember 2020	0

2) Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI)

Aset Eks HTBI per 31 Desember 2020 sebesar Rp580.623.762.972. Rincian mutasi Aset Eks HTBI selama periode tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

Mutasi Aset Eks HTBI	Nilai (dalam rupiah)
Saldo Awal 1 Januari 2020	556.202.513.381
Pengembangan/upgrade asset	327.190.838
Penebusan HT untuk 63 sertifikat aset eks bank beku operasi/bank beku kegiatan usaha kepada Bank Indonesia	55.776.576.150
Mutasi kurang Aset eks HTBI berasal dari penarikan aset oleh Pengelola Barang	(31.682.517.400)
Saldo Akhir 31 Desember 2020*	580.623.762.969

*) selisih Rp3 karena pembulatan

b. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp589.926.955.238.916 dan Rp558.006.721.282.136.

Rincian Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Aset KKKS	526.182.856.889.892	497.614.873.512.269
2) Aset Eks BPPN	9.701.575.914.089	7.931.288.550.708
3) Aset Eks Pertamina	14.044.808.672.039	13.487.935.402.320
4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	81.736.349.600	78.520.698.400
5) Aset BMN <i>Idle</i>	75.042.226.330	74.778.884.370
6) Aset PKP2B	39.726.519.312.265	38.704.267.850.386
7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN	114.415.874.701	115.056.383.683
Jumlah	589.926.955.238.916	558.006.721.282.136

1) Aset KKKS

Aset KKKS per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp526.182.856.889.892 dan Rp497.614.873.512.269. Nilai neto Aset KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp296.036.036.382.160 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp526.182.856.889.892 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp230.146.820.507.732 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a) Aset Tanah	17.224.950.542.877	10.069.984.072.287
b) Aset Non-Tanah	508.957.906.347.016	487.544.889.439.982
1. HBM	481.877.794.960.506	462.116.330.419.664
2. HBI	126.503.013.699	109.937.191.954
3. Material Persediaan	26.953.608.372.810	25.318.621.828.364
Jumlah Bruto	526.182.856.889.892	497.614.873.512.269
Akumulasi Penyusutan	(230.146.820.507.732)	(198.145.865.990.360)
Jumlah Neto	296.036.036.382.160	299.469.007.521.909

a) Aset KKKS Tanah

Aset KKKS berupa Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.224.950.542.877. Mutasi Aset KKKS berupa tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Tanah	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	10.069.984.072.287
Mutasi Tambah	7.236.063.916.759
Penambahan Aset baru	259.816.124
Penambahan aset tahun sebelumnya	120.301.303.217
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	245.824.000
Koreksi Tambah Hasil Sertifikasi	61.168.436.603
Koreksi Alih kelola KKKS Terminasi	6.420.675.262
Koreksi Oleh SKK Migas	4.967.329.705
Koreksi Oleh BPMA	55.302.850.378
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	22.888.889.520
Reclass dari Calk	6.964.508.791.950
Mutasi Kurang	81.097.446.169
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	1.569.765.835
Koreksi Kurang Hasil Sertifikasi	61.168.436.603
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	6.530.579.845
Koreksi Alih kelola KKKS Terminasi	6.420.675.262
Koreksi Oleh SKK Migas	5.407.988.624
Saldo Akhir 31 Desember 2020	17.224.950.542.877

Penjelasan atas mutasi aset tanah KKKS adalah sebagai berikut.

1. Saldo awal merupakan tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2019 (Audited). Saldo awal aset tanah KKKS sebesar Rp10.069.984.072.287.
2. Mutasi tambah sebesar Rp7.236.063.916.760 berasal dari:
 - a. Terdapat penambahan aset baru pada KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp259.816.124;
 - b. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2020 pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp119.220.794.719;
 - c. Terdapat penambahan aset baru perolehan sebelum tahun 2020 pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp1.080.508.498;
 - d. Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh KKKS Montd'or Oil Tungkal sebesar Rp245.824.000;
 - e. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan 5 *line item* BMN Tanah menjadi 2 line/sertipikat tanah oleh KKKS Eni Muara Bakau sebesar Rp4.667.604.083;
 - f. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan *line item* BMN Tanah hasil sertipikasi oleh KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp56.500.832.520;
 - g. Terdapat koreksi tambah dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED sebesar Rp6.420.675.262;
 - h. Terdapat koreksi dikarenakan *update* nilai perolehan berdasarkan dokumen kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp960.000;
 - i. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan aset sebelumnya tercatat di KKKS VICO LLC yang seharusnya tercatat di VICO CBM sebesar Rp509.053.105;
 - j. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan kesalahan pencatatan nilai pembayaran pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp4.457.316.600;
 - k. Terdapat koreksi dari BPMA dikarenakan kesalahan pencatatan saldo awal pada KKKS PT Medco E&P Malaka sebesar Rp55.302.850.378;
 - l. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp19.761.103.520;
 - m. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp3.127.786.000;
 - n. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp6.829.251.000;
 - o. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp3.875.478.727.414;
 - p. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp2.130.140.954.000;
 - q. Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca dari nilai perolehan menjadi nilai wajar hasil IP pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp952.059.859.537.
3. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp81.097.446.169 berasal dari:
 - a. Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp1.569.765.834,62;
 - b. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan 5 *line item* BMN Tanah menjadi 2 line/sertipikat tanah oleh KKKS Eni Muara Bakau sebesar Rp4.667.604.083;
 - c. Terdapat koreksi buka tutup penggabungan *line item* BMN Tanah hasil sertipikasi oleh KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp56.500.832.520;

- d. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS ConocoPhillips (Grissik) sebesar Rp550.493.124;
- e. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp363.000.000;
- f. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp2.336.270.573;
- g. Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi pada KKKS PT Tropik Energi Pandan sebesar Rp3.280.816.148;
- h. Terdapat koreksi kurang dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED sebesar Rp6.420.675.262;
- i. Terdapat koreksi kurang dikarenakan BMN Tanah VICO CBM tercatat di VICO LLC sebesar Rp2.337.160.688;
- j. Terdapat koreksi dikarenakan *update* nilai perolehan berdasarkan dokumen kepemilikan yang dikuasai KKKS VICO CBM sebesar Rp271.782.211;
- k. Terdapat koreksi dari SKK Migas dikarenakan kesalahan pencatatan nilai pembayaran pada KKKS JOB Pertamina-Medco Tomori sebesar Rp2.799.045.725.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset KKKS dapat dilihat pada **Catatan Penting Lainnya Nomor 3.**

b) Aset KKKS Non Tanah

1. Harta Benda Modal (HBM)

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2020 sebesar **Rp481.877.794.960.506**.
Mutasi Aset KKKS berupa HBM dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Harta Benda Modal (HBM)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	462.116.330.419.664
Mutasi Tambah:	34.548.320.301.266
Penambahan Aset Baru pada saat <i>Place Into Service</i> (PIS)	3.771.056.005.119
PIS Tahun Sebelumnya	6.800.164.894.663
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	11.415.065.045.582
<i>Transfer in</i>	208.645.633.981
Selisih pembulatan	4.140.309
Koreksi Tambah SKK Migas	4.420.612.328.164
<i>Subsequent Expenditure (SE)</i>	568.443.870.568
Alih terima	7.360.337.315.143
Perbaikan Kurs	3.991.067.737
Mutasi Kurang:	14.786.855.760.424
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	2.660.247.297.505
<i>Transfer Out</i>	211.026.520.531
Selisih pembulatan	3.879
Koreksi Kurang SKK Migas	4.512.380.955.132
Perbaikan Kurs	1.730.916.570
Dalam Proses Penghapusan/penjualan	13.788.158.829
Penghapusan	27.344.592.835
Alih Serah	7.360.337.315.143
Saldo Akhir 31 Desember 2020	481.877.794.960.506

Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed Into Service* (PIS). Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- a. Menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- b. Dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat PIS untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

2. Harta Benda Inventaris (HBI)

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2020 sebesar **Rp126.503.013.699**. Mutasi Aset KKKS berupa HBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Harta Benda Inventaris (HBI)	31 Desember 2020 (Audited)
Saldo Akhir 31 Desember 2019	109.937.191.954
Mutasi Tambah :	22.591.057.360
Penambahan Aset Baru pada saat <i>Place Into Service</i> (PIS)	11.099.663.547
PIS Tahun Sebelumnya	7.170.598.937
Mutasi Tambah Nilai Wajar Rekon UAKPA	2.769.199.635
Transfer In	815.888.416
Koreksi Tambah SKK Migas	28.128.882
Alih Terima	702.703.052
Koreksi Tambah Perbaikan Kurs	4.874.891
Mutasi Kurang :	6.025.235.615
Mutasi Kurang Nilai Wajar Rekon UAKPA	4.324.548.458
Transfer Out	829.934.461
Koreksi Kurang SKK Migas	14.823.401
Koreksi Kurang Perbaikan Kurs	5.112.063
Penghapusan	148.114.180
Alih Serah	702.703.052
Saldo Akhir 31 Desember 2020	126.503.013.699

Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat PIS. Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US Dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/PIS. HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.

3. Material Persediaan (MP)

Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp26.953.608.372.810**. Mutasi Aset KKKS berupa Material Persediaan dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS Material Persediaan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Saldo Awal (USD)	1.821.352.551,22	1.792.173.432,97
Penambahan (USD)	871.615.483,70	857.672.647,61
Pengurangan	(782.042.238,48)	(828.493.527,91)
Saldo Akhir USD	1.910.925.797,43	1.821.352.552,22
Konversi Rp	26.953.608.372.810	25.318.621.828.363

Saldo awal aset material persediaan tahun 2019 merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2019 *Audited* sebesar USD1,821,352,551.22 atau setara Rp25.318.621.828.364 (kurs per 31 Desember 2019 adalah Rp13.901/USD).

Mutasi tambah sebesar USD871,615,483.70 berasal dari:

- a. Koreksi Tambah sebesar USD77,652,843.95 terdiri dari koreksi saldo awal *capital* sebesar USD9,921,244.27 koreksi saldo awal *non-capital* sebesar USD16,243,680.49 dan koreksi *return capital* sebesar USD51,487,919.19,
- b. Pembelian material persediaan sebesar USD720,874,697.00
- c. *Transfer In* sebesar USD22,094,705.17
- d. Alih Kelola Terima USD20,124,941.93
- e. Pengembalian material persediaan perolehan Tahun 2020 sebesar USD30,868,295.63.

Mutasi kurang sebesar USD782,042,238.48 berasal dari:

- a. Koreksi Kurang sebesar USD312,536,720.09 terdiri dari Koreksi saldo awal *capital* sebesar USD16,589,081.34 dan *non-capital* sebesar USD10,076,195.82, serta *usage capital* sebesar USD285,871,442.93
- b. *Transfer Out* sebesar USD22,225,890.98
- c. Penghapusan sebesar USD20,581,648.78
- d. Alih Kelola Serah sebesar USD20,124,941.93
- e. Pemanfaatan MP oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD21,838,608.82
- f. Pemanfaatan MP oleh KKKS Lain sebesar USD363,774.30
- g. Pemakaian MP *Non-Capital* sebesar USD384,370,653.58

Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan SKK Migas per tanggal 31 Desember 2020 senilai USD1,910,925,797.43 atau ekuivalen Rp26.953.608.372.810 (kurs per 31 Desember 2020 adalah Rp14.105/USD).

2) Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.701.575.914.089 dan Rp7.931.288.550.708. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT. PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, Nostro, surat berharga, dan saham.

Aset Eks BPPN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Eks BPPN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a) Aset Properti Eks BPPN	3.347.402.409.446	2.353.306.709.831
b) Aset Inventaris	8.476.788.158	8.476.788.158
c) Aset Nostro	5.257.616.773	9.434.351.296
d) Surat Berharga Eks BPPN	472.824.219.614	466.078.565.798
e) Saham Eks BPPN	58.539.309.565	337.710.521.969
f) Aset Lain-lain Eks BPPN	5.809.075.570.533	4.756.281.613.656
Jumlah	9.701.575.914.089	7.931.288.550.708

a) Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2020 sejumlah 1.487 aset dengan nilai sebesar Rp3.347.402.409.446. Sedangkan Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2019 sejumlah 1.472 aset dengan nilai sebesar Rp2.353.306.709.831. Aset Properti Eks BPPN yang

disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp5.752.019.500 terletak di Jalan Palang Merah No. 15 BC, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang berasal dari penarikan kembali aset yang telah diserahkan ke LMAN sesuai Kepdirjen KN Nomor 282/KN/2020 tanggal 10 September 2020.
- Penambahan sejumlah 2 aset dengan nilai Rp249.285.001.000 terletak di Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang berasal dari aset eks PKPS Bank Indonesia Raya.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp10.840.750.000 terletak di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang sebelumnya tercatat sebagai aset kredit.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp657.660.581.000 terletak di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang berasal dari aset obligor Bank Umum Nasional.
- Perubahan nilai dikarenakan penilaian terhadap luas *existing* aset yang terletak di Kelurahan Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sebelumnya memiliki luas tanah 108.995 m², berkurang sebanyak 24.27 m² akibat terkena proyek pembangunan jalan tol, dan berkurang 20.851 m² karena sebagian aset telah ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Aset sebelumnya tercatat dengan nilai Rp5.859.614.020, setelah dilakukan penilaian pada tahun 2020 terhadap luas *existing*, nilainya menjadi Rp53.989.450.000.
- Penambahan sejumlah 1 aset dengan nilai Rp12.327.892.500 terletak di Jalan Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah yang ditarik kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN Nomor 452/KN/2020 tanggal 17 Desember 2020. Aset saat ini digunakan sementara oleh Kementerian Keuangan c.q. KPP Madya Semarang. Terjadi penambahan nilai wajar terhadap aset tersebut sejumlah Rp10.099.619.635 akibat hasil pekerjaan renovasi yang dilakukan KPP Madya Semarang sesuai BA-31/SJ.7/2020.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	262
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	31
Jumlah	709

b) Aset Inventaris Eks BPPN

Aset Inventaris Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.476.788.158 untuk 18.620 unit. Aset Inventaris Eks BPPN adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO)), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti.

c) Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.257.616.773. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya pencairan dana BDR dari Bank Ganesha sebesar Rp584.179.642 dan pencairan dana nostro Bank BIRA pada *Clearstream Banking* sebesar Rp3.592.554.881.

d) Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp472.824.219.614. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

e) Saham Eks BPPN

Saham Eks BPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565. Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari aset *settlement* BTO dan BBU. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2020.

Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada Kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Aset Saham Eks BPPN yang berada pada Kustodi Citibank per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.539.309.565. Penyajian nilai aset saham eks BPPN yang ada di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report Citibank* per tanggal 31 Desember 2020 dan data nilai saham perusahaan terbuka pada BEI yang diakses secara online.

f) Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.809.075.570.533. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1	Aset Properti eks PPA	4.747.585.779.001	4.693.651.039.601
2	Surat Berharga eks PPA	1.041.750.141.601	16.657.242.209
3	Saham Non Bank eks PPA	19.739.649.931	45.973.331.846
	Jumlah	5.809.075.570.533	4.756.281.613.656

Rincian Aset Eks BPPN disajikan pada Lampiran 23.

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.044.808.672.039.

Rincian Aset Eks Pertamina disajikan sebagai berikut.

- Aset berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp47.580.000.000;
- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp13.997.228.672.039.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan Inventarisasi dan Penilaian terhadap 42.989 unit aset eks Kontrak Kerjasama Pertamina yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 pada tahun 2012 dan membagi rincian aset tersebut Atas BMN sejumlah 42.989 unit tersebut telah dilakukan inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d. 2020 adalah 34.932 unit. Adapun

untuk sisanya, 8.057 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp2.895.329.970.990, akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek yang teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan memperhatikan pembatasan sosial terkait pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian dari tahun 2012 s.d 2020 terdapat 45 unit Aset Tidak Ditemukan dengan nilai Rp3.245.324.000 dan 4.285 Unit Aset Kondisi Rusak Total dan atau FUPP dengan nilai Rp422.597.125.014 yang belum dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI melalui surat Direktur PKNSI Nomor 1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 telah menyampaikan permintaan kepada Pertamina EP untuk segera menindaklanjuti dengan mengajukan usul penghapusan dan penjualan atas aset tersebut kepada Menteri Keuangan.

4) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp81.736.349.600. ABMA/T merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp78.520.698.400 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp7.553.307.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp4.337.655.800.

5) Aset BMN *Idle*

Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.042.226.330. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle* dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. Saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp74.778.884.370, dan pada tahun 2020 terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.264.065.000 dan mutasi kurang Aset BMN *Idle* sebesar Rp5.000.723.040.

Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 25**.

6) Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Aset Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.726.519.312.265. Aset ini berupa Tanah sebesar Rp2.912.344.062.224 dan non-Tanah sebesar Rp36.814.175.250.041. Rincian mutasi Aset non-Tanah PKP2B disajikan sebagai berikut.

Mutasi tambah aset non-Tanah sebesar Rp1.745.739.814.048 berasal dari:

- Pengadaan aset non-Tanah sebesar Rp691.698.486.176;
- Kapitalisasi atas aset induk sebesar Rp735.559.698.588;
- Koreksi nilai perolehan sebesar Rp318.481.629.284.

Mutasi kurang aset non-Tanah sebesar Rp723.488.352.194 berasal dari koreksi nilai dan penghapusan aset melalui penjualan lelang.

7) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara

Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp114.415.874.701 dan Rp115.056.383.683.

Rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Barang Gratifikasi KPK	114.187.474.701	114.202.983.683
Aset Eks USAID/ eks GIZ	228.400.000	228.400.000
Saham PT Aldevelco	-	625.000.000
Jumlah	114.415.874.701	115.056.383.683

Atas Aset lain-lain dalam Pengelolaan DJKN Tahun 2020 terdapat mutasi masuk Aset Eks Program N250, berupa *prototype* pesawat PA-001, *prototype* pesawat PA-02, pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dengan nilai sebesar Rp682.927.486.000. Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-01 dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada Kementerian Pertahanan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-16/KN.5/2020 tanggal 16 September 2020.

Terhadap aset eks proyek N250 berupa *prototype* pesawat PA-02, *prototype* pesawat PA-03, *mock up* pesawat N250 dan dokumen HAKI dilakukan pengelolaan dengan PSP kepada LAPAN melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Nomor 164/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dan Nomor 165/KM.6/2020 tanggal 07 Agustus 2020. Untuk menindaklanjuti KMK tersebut, dilaksanakan serah terima aset antara Pengelola Barang dengan LAPAN melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-183/KN/2020 tanggal 23 November 2020.

Namun demikian, dalam perkembangannya LAPAN mengeluarkan pencatatan terhadap dokumen HAKI sebesar Rp675.950.000.000 di dalam Laporan Keuangan Tahun 2020. Menindaklanjuti hal tersebut masih dilakukan koordinasi antara DJKN dan LAPAN terkait dengan rencana penyelesaian dan pengelolaan aset berupa dokumen HAKI tersebut. Untuk itu terhadap aset eks N250 berupa dokumen HAKI hanya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D.2.1.5.7 Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya
dari Unit
Pemerintah
Lainnya
Rp17,29
triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp17.297.142.477.109 dan Rp11.808.679.526.194, mengalami kenaikan sebesar Rp Rp5.488.462.950.915 atau 46,48 persen. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan ekuitas pada Unit Badan Lainnya (UBL) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Yayasan TMII	68.368.872.564	90.879.019.884
2. Otorita Asahan	6.852.392.874	6.852.392.874
3. Yayasan Gedung Veteran	6.110.231.063	5.675.729.236
4. Badan Zakat Nasional	174.492.318.999	124.793.302.104
5. Badan Wakaf Indonesia	11.738.847.033	1.392.875.859
6. SKK Migas	(51.816.785.919)	(44.261.246.631)
7. Bapertarum PNS	0	843.916.661.365
8. OJK	6.253.202.783.624	5.945.724.548.298
9. Badan Pengelola Keuangan Haji	10.828.193.816.871	4.833.706.243.205
Jumlah	17.297.142.477.109	11.808.679.526.194

1. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.368.872.564 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Yayasan TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

2. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp6.852.392.874** merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 31 Desember 2019.

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 Barang Milik Negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2019 belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa Tim Likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan atau paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2020 sebesar **Rp6.110.231.063** merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2020.

4. Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2020 sebesar **Rp174.492.318.999** merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020.

5. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2020 sebesar **Rp11.738.847.033** merupakan ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2020.

6. Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per 31 Desember 2020 sebesar **minus Rp Rp51.816.785.919** merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK Migas Tahun 2020 dengan ekuitas sebesar minus Rp1.193.973.581.648 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.268.461.786.308 dan dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK Migas (BA 999.08) sebesar Rp126.304.990.579.

7. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Bapertarum PNS per tanggal 31 Desember 2020.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Bapertarum PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada tanggal 23 Maret 2018 Bapertarum PNS dilikuidasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2019. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

8. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2020 sebesar **Rp6.253.202.783.624** merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08), laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain.

9. Aset Lainnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Aset Lainnya dari BPKH per tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp10.828.193.816.871** merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2020.

D.2.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
Rp318,75
triliun*

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp318.753.044.535.507 dan Rp281.071.678.085.183, mengalami kenaikan sebesar Rp37.681.366.450.324 atau 13,40 persen. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	39.118.760.818.198	35.161.188.296.434
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	279.634.283.717.309	245.910.489.788.749
Jumlah	318.753.044.535.507	281.071.678.085.183

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.118.760.818.198 terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.603.370.280.892;
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp16.191.001.848;
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp33.499.199.535.458.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.634.283.717.309 terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari KKKS sebesar Rp230.146.820.507.732;

- b. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA sebesar Rp33.774.876.126;
- c. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp21.432.859.026.591, terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.03 sebesar Rp15.621.012.454.760 dan Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp5.811.846.571.831;
- d. Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B sebesar Rp28.007.346.870.761;
- e. Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN sebesar Rp4.287.920.799; dan
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp9.194.515.300 terdiri dari Akumulasi penyusutan aset lain-lain BA 999.99 sebesar Rp228.400.000 dan BA 999.03 sebesar Rp8.966.115.300.

D.2.1.5.9 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp18,63 triliun*

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.631.703.843.877 dan Rp15.124.922.825.166, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.506.781.018.711 atau 23,19 persen.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	18.531.495.869.519	15.040.916.929.225
2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	100.207.974.358	84.005.895.941
Jumlah	18.631.703.843.877	15.124.922.825.166

1. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.531.495.869.519 terdiri dari:

- a. Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp17.885.071.582;
- b. Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp91.740.742.192;
- c. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp13.694.732.040.610;
- d. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp1.445.599.635.730;
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.221.467.439.969;
- f. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp1.060.070.939.436.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp100.207.974.358 dan Rp84.005.895.941. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya terdiri dari:

- a. Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp66.923.992.288;
- b. Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp33.283.982.070.

D.2.2 KEWAJIBAN

D.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp701,60
triliun*

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp701.606.358.286.875 dan Rp704.682.072.672.981, mengalami penurunan Rp3.075.714.386.106 atau 0,44 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339	(29,35)
Utang kepada Pihak Ketiga	49.519.940.549.323	130.742.404.048.899	(62,12)
Utang Bunga	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268	15,55
Utang Subsidi	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695	81,68
Utang Transfer	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379	(9,98)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950	31,62
<i>Unamortized Discount</i>	(222.819.437.000)	(127.084.431.000)	75,33
<i>Unamortized Premium</i>	226.991.689.000	215.059.457.000	5,55
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000	(29,49)
<i>Unamortized Discount</i>	(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)	(56,17)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939	(7,51)
Pendapatan Diterima Dimuka	6.799.741.953.913	16.963.437.058.895	(59,92)
Pendapatan yang Ditangguhkan	179.632.783.759	197.917.075.973	(9,24)
Utang Jangka Pendek Lainnya	335.376.236.376	291.951.872.644	14,87
Jumlah	701.606.358.286.875	704.682.072.672.981	(0,44)

Penurunan Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp81.222.463.499.576 atau menurun sebesar 62,12 persen. Utang Subsidi mengalami kenaikan tertinggi sebesar 81,68 persen.

D.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.033.372.635.177 dan Rp5.709.145.435.339, mengalami penurunan sebesar Rp1.675.772.800.162 atau 29,35 persen. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan Utang PFK Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.991.477.209.661. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga.

Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Utang PFK DJPK	2.815.784.887.193	4.807.262.096.854
2. Utang PFK DJPB	1.217.352.091.529	901.443.639.834
3. Utang PFK DJKN	235.656.455	439.698.651
Jumlah	4.033.372.635.177	5.709.145.435.339

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.815.784.887.193 dan Rp4.807.262.096.854. Utang PFK DJPK sebesar Rp2.815.784.887.193 merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada triwulan I TA 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013.

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)

Utang PFK DJPB per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.217.352.091.529 dan Rp901.443.639.834, mengalami kenaikan sebesar Rp315.908.451.695 atau 35,04 persen.

Rincian Utang PFK DJPB menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Badan Penyelenggara	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. BPJS Kesehatan	1.175.045.899.410	228.369.973.005
b. Perum Bulog	-	1.676.894
c. PT. Taspen (Persero)	41.865.515.366	32.925.571.844
d. PT. Asabri (Persero)	440.645.753	234.510.462
e. Bapertarum PNS	31.000	639.911.907.629
Jumlah	1.217.352.091.529	901.443.639.834

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)

Utang PFK DJKN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp235.656.455 dan Rp439.698.651. Utang Perhitungan Pihak Ketiga DJKN merupakan utang perwalian/PFK hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks BDL.

D.2.2.1.2 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp49,51
Triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp49.519.940.549.323 dan Rp130.742.404.048.899, mengalami penurunan sebesar Rp81.222.463.499.576 atau 62,12 persen. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. K/L	28.322.112.422.294	17.329.403.887.015
2. BUN	21.197.828.127.030	113.413.000.161.884
Jumlah	49.519.940.549.324	130.742.404.048.899

*Selisih TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.322.112.422.294 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan Gedung, pembelian Peralatan dan Mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain terdapat pada K/L sebagai berikut.

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.931.310.278.863 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp8.777.694.463.196 merupakan terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi, belanja modal yang masih harus dibayar dan dana pihak ketiga.
- Kementerian Keuangan sebesar Rp4.059.680.628.081 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.450.990.883.443 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 21.197.828.127.030 dan Rp113.413.000.161.885.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BA 999.03 (Investasi)	1.292.314.032.605	5.651.103.795.171
BA 999.08 (Belanja Lain-lain)	1.203.086.296.646	91.506.354.896.107
BA 999.99 (Transaksi Khusus)	18.495.174.871.077	16.328.389.618.740
BA.999.00 (Utang Kepada Pihak Ketiga)	403.356.201.213	118.429.956.817
Eliminasi BUN 999	(196.103.274.511)	(191.278.104.950)
Jumlah	21.197.828.127.030	113.413.000.161.885

a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada BA 999.03 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.292.314.032.605 dan Rp5.651.103.795.171. Nilai tersebut merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kewajiban kepada penyedia jasa terkait upgrade aset kelolaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sebesar Rp1.291.928.573.399;
- 2) Kewajiban kepada penyedia jasa terkait *upgrade* aset kelolaan sebesar Rp385.459.206.

Uraian	Nominal (Rp)
Retensi pekerjaan pengawasan <i>upgrade</i> aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000
Retensi pekerjaan perencanaan <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap III	37.416.500
Retensi pekerjaan pengawasasn <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap I	1.877.150
Retensi pekerjaan standard minimum <i>upgrade</i> 4 unit Kondominium Kelapa Gading	61.438.053
Retensi pekerjaan pengawas <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap III	8.513.450
Retensi pekerjaan konstruksi <i>upgrade</i> Puri Casablanca tahap III	273.761.053
TOTAL	385.459.206

b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.203.086.296.646 dan Rp91.506.354.896.107. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.08	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) Kementerian Keuangan	1.199.870.519.021	415.045.649.535
2) MPP Kartu Prakerja	7.205.000	-
3) SKK Migas	2.951.484.125	4.864.554.151
4) Istana Kepresidenan	257.088.500	-
5) Satker <i>Suspense</i>	-	91.086.444.692.421
Jumlah	1.203.086.296.646	91.506.354.896.107

1) Kementerian Keuangan

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.199.870.519.020 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	3.103.805.250
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua Barat	2.174.168.000
Ditjen Perbendaharaan	909.594.038.771
Direktorat Sistem Perbendaharaan	284.998.507.000
Jumlah	1.199.870.519.021

*) Selisih TA 2019 sebesar Rp1 merupakan pembulatan

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.103.805.250 yang berasal dari pembayaran tahap III atas penyedia jasa hukum untuk penanganan perkara ICSID sebesar USD200.000. Konversi rupiah dengan angka konversi kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua Barat
Saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp2.174.168.000. Utang tersebut merupakan Tagihan biaya Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.174.168.000 yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
- c. Ditjen Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp909.594.038.771. Utang tersebut merupakan kurang bayar Cadangan Beras Pemerintah tahun 2020.
- d. Direktorat Sistem Perbendaharaan
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 pada Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp284.998.507.000. Utang tersebut merupakan kurang bayar bantuan iuran JKN kelas III setelah dikurangi kelebihan bayar.
- 2) MPP Kartu Prakerja
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga MPP Kartu Prakerja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp7.205.000 dan Rp0 merupakan penyetoran dana dari peserta Program Kartu Prakerja ke rekening RPL BNI MPPKP.
- 3) SKK Migas
Utang kepada pihak ketiga SKK Migas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.951.484.125 dan Rp4.864.554.151 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 4) Istana Kepresidenan
Utang kepada Pihak Ketiga pada Istana Kepresidenan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp257.088.500 dan Rp0. Utang tersebut merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan berupa tagihan biaya ekspedisi buku tulis yang belum terbayar ditahun 2020.

5) Satker *Suspense*

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada Satker *Suspense* adalah sebesar Rp0 dan Rp91.086.444.692.421, dimana mengalami penurunan sebesar Rp91.086.444.692.421 atau 100 persen.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN 999.99 per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.495.174.871.077 dan Rp16.328.389.618.740. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak ketiga pada BA BUN 999.99 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	937.778.057.916	4.935.603.947.760
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	17.555.643.596.008	11.391.057.810.983
Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	1.753.217.153	1.727.859.997
Jumlah	18.495.174.871.077	16.328.389.618.740

1. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp937.778.057.916, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi sd Desember 2020 (termasuk IJP rampung 2020)	61.815.238.000
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI 2020	459.953.651
3	Utang Bunga Negatif Desember 2020	1.955.966
4	Utang PPN BI-RTGS BO Bulan Desember 2020	7.856.800
5	Utang Swift BO Valas bulan Desember 2020	57.557.500
6	Utang pembayaran kekurangan Jamkes TW IV 2020	141.245.290.147
7	Kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2020	53.240.635.530
8	Kekurangan pensiun program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) Triwulan IV 2020	1.976.806.492
9	Kekurangan pensiun Ketigabelas tahun 2018 program penyesuaian pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) periode Oktober s.d. Desember 2020	1.741.584
10	UPSL 2015-2016	669.808.470.045
11	Kekurangan Belanja Pensiun Bulan Desember 2020 Asabri	147.773.298
12	Kekurangan pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja triwulan IV Tahun 2020 Taspen	187.423.420
13	Kekurangan pencairan dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja triwulan IV Tahun 2020 Asabri	5.906.279.875
14	Kekurangan pencairan dana luran Jaminan Kematian Kerja triwulan IV Tahun 2020 Taspen	562.270.286
15	Kekurangan pencairan dana luran Jaminan Kematian Kerja triwulan IV Tahun 2020 Asabri	2.358.805.322
Jumlah		937.778.057.916

2. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJA per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.555.643.596.008, terdiri dari :

a. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. sebesar Rp15.747.845.852.614, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2020
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	7.739.221.527
DMO Fee KKKS sebesar USD152,504,699	2.151.078.784.601
Reimbursement PPN	2.409.934.117.343
Underlifting KKKS sebesar USD541,135,020	7.632.709.462.813
Fee Penjualan Migas Bagian Negara USD 251,427,455	3.546.384.266.330
Jumlah	15.747.845.852.614

Sebagai informasi, terhadap Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, terdapat tagihan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru yang disampaikan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0032/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp25.333.572.047,00, berdasarkan hasil penelitian DJA atas dokumen tagihan PAT dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang menjadi pedoman bagi pemda dalam menetapkan NPA Tanah belum mengatur pengguna air tanah untuk industri hulu migas.
- Berkenaan dengan hal tersebut, maka DJA berpendapat bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah tidak dapat menjadi dasar bagi Pemda dalam menghitung besaran nilai Pajak Air Tanah (PAT).

Selanjutnya, tagihan Pajak Air Tanah tersebut dikembalikan oleh Ditjen Anggaran melalui surat Nomor S-195/AG/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Sebagai informasi, atas Utang *Underlifting* tersebut masih terdapat tagihan yang belum dapat diakui sebagai utang *Underlifting* yaitu sebagai berikut:

- Terdapat tagihan *underlifting* pada KKKS PT PHE Tuban tahun 2017 sebesar USD2,048,837.40 sebagaimana ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0419/SKKMG0000/2018/S4 tanggal 11 Juni 2018, yang belum dapat di proses penyelesaiannya/pembayarannya oleh Ditjen Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian Ditjen Anggaran atas dokumen tagihan *underlifting* dimaksud, dalam Laporan AO tahun 2018 terdapat penyesuaian harga gas suar yang diberlakukan surut sejak tahun 2014 sebagaimana Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017 tanggal 4 September 2017, yang menghasilkan dampak bagi pemerintah berupa kewajiban *underlifting* kepada PT PHE Tuban. Sehubungan dengan penyesuaian harga gas suar

dimaksud yang dilakukan oleh SKK Migas dalam Laporan AO Tahun 2018, Ditjen Anggaran tidak dapat meyakini kebenaran nilai tagihan *underlifting* PT PHE Tuban tahun 2017 karena berdasarkan hasil penelitian Ditjen Anggaran atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2017 yang menjadi dasar penerbitan Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017, tidak terdapat norma ketentuan yang mengatur masa berlaku retroaktif.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pengeluaran keuangan negara, Ditjen Anggaran telah meminta pandangan/pendapat hukum dari Biro Hukum Kemenkeu melalui Surat Nomor S-264/AG.6/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan Nota Dinas Nomor ND-12/AG.6/2019 tanggal 4 Januari 2019, namun sampai dengan saat ini Biro Hukum Kemenkeu belum menjawab Nota Dinas Ditjen Anggaran Nomor ND-12/AG.6/2019 tersebut.

Berdasarkan monitoring Ditjen Anggaran atas laporan AO *natural gas* bulan September tahun 2017, dapat disampaikan bahwa SKK Migas telah melakukan penyesuaian harga gas suar (November 2014 sampai dengan Juli 2017) yang mengakibatkan berkurangnya bagian pemerintah sebesar USD769,420.28. Berkenaan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan bahwa DJA belum meyakini nilai tagihan *underlifting* PT PHE Tuban tahun 2017 karena adanya penyesuaian harga gas suar yang berlaku surut, maka nilai sementara *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 yang diyakini oleh DJA adalah sebesar USD1,279,417.11 (nilai tagihan sebesar USD2,048,837.40 dikurangi dengan pengurangan bagian pemerintah sebesar USD769,420.28). Namun demikian, untuk meyakini nilai *underlifting* PT PHE Tuban Tahun 2017 tersebut Ditjen Anggaran masih menunggu pandangan/pendapat hukum dari Biro Hukum Kemenkeu terhadap norma ketentuan yang mengatur masa berlaku retroaktif dalam Surat Menteri ESDM Nomor 7036/12/MEM.M/2017.

2. Terdapat tagihan *underlifting* pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2020 sebesar USD256,761,110.62 sebagaimana ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat Nomor SRT-0780/SKKMG0000/2020/S4 tanggal 10 Desember 2020 dan Nomor SRT-0138/SKKMG0000/2021/S4 tanggal 18 Februari 2021 yang belum dapat di proses penyelesaiannya/pembayarannya oleh Ditjen Anggaran. Terdapat 2 substansi pokok yang masih perlu diteliti lebih lanjut oleh Ditjen Anggaran, yaitu:
 - a. Mekanisme perhitungan atas tagihan *underlifting* KKKS PT Chevron Pacific Indonesia yang ditagihkan oleh SKK Migas, yang menghasilkan angka tagihan *underlifting* USD256,761,110.62.
 - b. Status atau posisi hukum dari *Heads of Agreement* (HoA) WK Rokan yang di tandatangani oleh SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia, serta diakui dan disetujui oleh Kementerian ESDM dan diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, apakah setara atau bagian yang tidak terpisah dengan PSC KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Kepastian mengenai status hukum dari HoA dimaksud menjadi penting untuk diperoleh mengingat dalam HoA terdapat ketentuan atau norma kesepakatan yang bertentangan dan/atau tidak diatur dalam PSC KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PSC Induk).

b. Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp1.807.797.743.394.

Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Rincian Utang kepada pihak ketiga panas bumi per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi- <i>reimbursement</i> PPN	384.703.903.650
2	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-
3	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi	93.919.959.611
4	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi- <i>reimbursement</i> PPN	819.093.565.402
5	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi-PBB	313.977.040.220
6	Utang kepada Pihak ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	196.103.274.511
8	Total (1+2+3+4+5+6+7)	1.807.797.743.394

3. Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.753.217.153 dan Rp1.727.859.997. Saldo utang kepada pihak ketiga dalam rupiah menurun dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD).

d. Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.00

Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2020 dan Desember 2019 sebesar Rp403.356.201.213 dan Rp118.429.956.817, mengalami kenaikan sebesar Rp284.926.244.396 atau 240,59 persen. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan /atau nomor rekening dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Utang	Nilai (Rp)	Penjelasan
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	402.845.323.788	Utang retur SP2D di KPPN
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Utang Retur)	287.055.510	Utang Retur Migas dengan SP2D Nomor 209992803000047 Tanggal 20 November 2020 (dengan nilai valuta asing sebesar USD20.351,33 an. KG BERAU PETROLEUM LTD
Utang Jangka Pendek Lain-lain	223.294.665	Kewajiban ini berasal dari Kelebihan Limpah Bank/Pos Persepsi sampai dengan tahun 2019 yang belum diminta pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi.
Utang Karena Kesalahan Perbankan	527.250	Dobel transaksi retur pada RR RPKBUNP SPAN BRI. Sudah ditindaklanjuti melalui S-74/PB.3/2021 tanggal 18 Januari 2020
Jumlah	403.356.201.213	

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.1.3 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp78.397.479.060.871 dan Rp67.847.210.447.268, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.550.268.613.603 atau 13,03 persen. Utang Bunga merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Bunga	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	76.186.533.334.547	63.765.290.222.549
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman		
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	116.096.050.634	111.018.797.511
b. Utang Bunga Luar Negeri	2.094.849.675.690	3.970.901.427.208
Jumlah	78.397.479.060.871	67.847.210.447.268

Utang Biaya Pinjaman merupakan Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN yang besarnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.397.479.060.871 yang terdiri dari:

1. Utang Bunga Surat Berharga Negara/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp76.186.533.334.547, didalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah dan penerimaan imbalan diterima dimuka SBSN Jangka Panjang yang belum dibayarkan sebesar Rp1.168.220.350.000.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.210.945.726.324, terdiri dari:
 - a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp116.096.050.634; dan
 - b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp2.094.849.675.690.

D.2.2.1.4 Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp20.411.311.149.154 dan Rp11.234.735.172.695, mengalami kenaikan sebesar Rp9.176.575.976.459 atau 81,68 persen.

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud sebesar Rp8.693.736.060.616 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Utang Bunga
Rp78,39
triliun

Utang Subsidi
Rp20,41
triliun

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

(dalam rupiah)

Utang Subsidi	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	11.951.806.825.973	3.742.908.280.041
2. Kementerian Pertanian	-	5.712.863.663.000
3. Kementerian PUPR	44.966.563.489	292.110.245.218
4. Kementerian KUKM	8.414.537.759.692	1.486.852.984.436
Jumlah	20.411.311.149.154	11.234.735.172.695

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.951.806.825.973 dan Rp3.742.908.280.041. Jumlah Utang Subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp8.208.898.545.932 atau 219,32 persen dibanding Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2019. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
a. Ditjen Anggaran (Subsidi Energi)	11.687.561.909.507	2.468.700.000.000
b. Ditjen Pajak (Pajak DTP)	-	1.222.759.999.792
c. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	262.373.737.435	-
d. Ditjen Perbendaharaan (Subsidi Bunga)	1.871.179.031	51.448.280.249
Jumlah	11.951.806.825.973	3.742.908.280.041

a. Utang Subsidi pada DJA

Saldo Awal utang subsidi jangka pendek tahun 2020 sebesar Rp2.468.700.000.000.

Kemudian sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat pembayaran kekurangan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sejumlah Rp2.468.698.062.155 yang berdampak pada penurunan Utang Subsidi Jangka Pendek, yang terdiri atas:

- 1) Rp1.021.996.954.166 merupakan pembayaran kekurangan JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero);
- 2) Rp21.661.045.834 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Solar tahun 2018 kepada PT AKR Corporindo, Tbk;
- 3) Rp190.670.411.505 merupakan pembayaran kekurangan subsidi JBT Jenis Minyak Tanah kepada PT AKR Corporindo, Tbk, yang terdiri atas subsidi harga sebesar Rp176.634.007.162 dan PPN atas JBT Jenis Minyak Tanah oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp14.036.404.343;
- 4) Rp1.234.369.650.650 merupakan pembayaran kekurangan subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada PT Pertamina (Persero), yang terdiri atas subsidi harga sebesar Rp1.063.000.000.000 dan PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah sebesar Rp171.369.650.650;

Telah terbit DIPA Subsidi Energi Tahun Anggaran 2021 nomor SP DIPA-999.07.1.979321/2021 tanggal 12 Januari 2021. Dalam DIPA tersebut terdapat anggaran untuk membayar kekurangan subsidi tahun 2018 dan 2019 sebesar Pada Tahun 2020 utang subsidi jangka pendek sebesar 10.868.494.466.558 karena terdapat pengakuan kekurangan subsidi JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik atas tagihan dari Badan Usaha yang telah diverifikasi oleh KPA, yang terdiri atas:

- 1) Rp6.596.044.358.558 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi Minyak Solar Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).

- 2) Rp551.528.166.000 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi Minyak Tanah Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).
- 3) Rp3.720.921.942.000 merupakan anggaran untuk membayar Kurang Bayar Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 dan 2019 kepada PT Pertamina (Persero).

Pencatatan utang subsidi listrik dalam asersi manajemen Rp150.282.473.958, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK RI, besaran kurang bayar Diskon Tarif Listrik Rumah Tangga dan Diskon Tarif Bisnis dan Industri 2020 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp819.067.442.949 atau terdapat penambahan sebesar Rp668.784.968.991. Pembayaran atas utang subsidi listrik tersebut telah masuk dalam alokasi anggaran pada DIPA Subsidi Energi Tahun Anggaran 2021.

b. Utang Subsidi pada Ditjen Pajak

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.222.759.999.792. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang atas kekurangan bayar subsidi tahun 2017 sebesar Rp13.772.923 dan tahun 2018 sebesar Rp1.222.746.226.869 yang kemudian direklasifikasi ke akun Utang Subsidi/Kewajiban Jangka Pendek karena sudah dialokasikan dalam APBN TA 2020.

c. Utang Subsidi pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp262.373.737.435 yang merupakan Utang Subsidi Estimasi. Utang Subsidi Estimasi adalah estimasi nilai tagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) periode Desember 2020 atas pelaksanaan penjaminan pemerintah program PEN untuk pelaku usaha UMKM yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2021.

d. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan

Utang subsidi Kredit Program per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.871.179.031 dan Rp51.448.280.249. Kewajiban jangka pendek berupa Utang Subsidi (214111) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.871.179.031 merupakan Saldo akhir Utang Subsidi per 31 Desember 2019 senilai Rp51.448.280.249 ditambah Berita Acara Verifikasi (BAV) atas tagihan subsidi yang diterbitkan selama periode Januari s.d. Desember 2020 yang belum diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp77.078.793, dikurangi SPP Tahun 2020 atas BAV yang diterbitkan sebelum tahun 2020 sebesar Rp49.004.461.789, dan dikurangi SPP Tahun 2020 atas BAV yang diterbitkan pada *subsequent event* penyusunan laporan keuangan Tahun 2019 sebesar Rp0, dan koreksi atas kesalahan pencatatan Utang Subsidi pada penerbitan BAV Skema KPEN-RP Bank BRI Agro Periode Juli – September 2019 sebesar Rp649.718.222.

Saldo Utang Subsidi tersebut merupakan tagihan subsidi atas periode penyaluran sebagai berikut.

Saldo utang Subsidi	Jumlah (Rp)
Periode penyaluran Tahun 2016	595.914.284
Periode penyaluran Tahun 2017	790.508.108
Periode penyaluran Tahun 2018	142.364.772
Periode penyaluran Tahun 2019	270.852.252
Periode penyaluran Tahun 2020 (sampai penyusunan LK belum diterbitkan SP2D-nya)	71.539.615
Total	1.871.179.031

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian
Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp5.712.863.663.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Utang subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.966.563.489 dan Rp292.110.245.218. Jumlah utang subsidi per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp247.143.681.729 atau sebesar 84,61 persen dari jumlah utang subsidi per 31 Desember 2019.

Utang subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.966.563.489 terdiri dari:

a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.142.000.000 yang merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL 31 Desember 2020. Selain itu, terdapat Utang Subsidi – Estimasi Sebesar Rp15.608.498.815 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Pembiayaan Perumahan yang merupakan tagihan SSB dan SBUM yang belum dilakukan verifikasi.

b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Utang subsidi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.216.064.674 merupakan utang subsidi – estimasi pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan estimasi tagihan subsidi bulan September s.d. Desember 2020.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM
Utang subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.414.537.759.692 dan Rp1.486.852.984.436. Utang Subsidi estimasi tersebut per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp6.927.684.775.256 atau sebesar 465,93 persen, dikarenakan terdapat pembayaran Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga KUR berdasarkan tagihan belum diverifikasi juga selisih-selisih tagihan yang belum lolos verifikasi yang akan ditagihkan pada TA 2021.

D.2.2.1.5 Utang Transfer

Utang
Transfer
Rp43,86
triliun

Utang Transfer per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.869.090.853.813 dan Rp48.735.153.480.379, mengalami penurunan sebesar Rp4.866.062.626.566 atau 9,98 persen. Penurunan ini disebabkan Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar-Estimasi seluruhnya telah direklasifikasi menjadi Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 serta turunnya angka prognosa realisasi penerimaan negara.

Rincian Utang Transfer disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Kewajiban	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Kewajiban TKD	11.159.928.742.993	10.316.654.476.421
2. Kewajiban TKD Estimasi	32.709.162.110.820	38.418.499.003.958
Jumlah	43.869.090.853.813	48.735.153.480.379

1. Kewajiban TKD

Kewajiban Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Kewajiban TKD yang disajikan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.159.928.742.993 dan Rp10.316.654.476.421.

Nilai Kewajiban TKD Satker DBH Per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp11.159.928.742.993 terdiri dari:

1. Sebesar Rp9.566.131.404.935 Kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya serta Kurang Bayar DBH pada TA 2020 yang baru ditetapkan melalui PMK Nomor 113/PMK.07/2020.
2. Sebesar Rp1.593.797.338.058 merupakan pengakuan utang atas kurang salur Dana TPG PNSD, TKG PNSD, dan Tamsil Guru PNSD yang merupakan utang transfer dari DAK Nonfisik.

Rincian Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

2. Kewajiban TKD Estimasi

Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil Estimasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp32.709.162.110.820 dan Rp38.418.499.003.958. Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban transfer pada periode pelaporan keuangan tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada Satker DBH, Kewajiban TKD Diestimasi merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul sebagai akibat adanya potensi selisih kurang antara realisasi penerimaan Pajak dan PNBPN Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan dengan besaran DBH Pajak dan PNBPN SDA yang sudah disalurkan. Nilai yang tercantum merupakan hasil perhitungan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* dan akan menjadi definitif sebagai Kewajiban TKD Dana Bagi Hasil setelah mendapat penetapan dari Menteri Keuangan.

D.2.2.1.6 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)

Bagian Lancar UJP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp416.341.570.576.012 dan Rp316.317.377.496.950, mengalami kenaikan sebesar Rp100.024.193.079.062 atau 31,62 persen.

Bagian Lancar UJP merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp416.345.489.847.643 berasal dari nilai bruto sebesar Rp416.341.570.576.012 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp222.819.437.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp226.991.689.000.

Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

*Bagian
Lancar Utang
Jangka
Panjang
Rp416,34
triliun*

(dalam rupiah)

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	80.877.721.501.762	93.861.285.668.664
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.748.949.412.112	1.503.721.849.368
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	333.585.090.335.824	220.842.513.473.516
Bagian Lancar UJP BUN	416.211.761.249.698	316.207.520.991.548
KL		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	129.809.326.314	109.856.505.402
Jumlah Bruto	416.341.570.576.012	316.317.377.496.950
<i>Unamortized Discount</i>	(222.819.437.000)	(127.084.431.000)
<i>Unamortized Premium</i>	226.991.689.000	215.059.457.000
Jumlah Neto	416.345.742.828.012	316.405.352.522.950

Utang SBN
Jangka
Pendek
Rp55,78
triliun

D.2.2.1.7 Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp55.780.000.000.000 dan Rp79.110.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp23.330.000.000.000 atau 29,49 persen. SBN Jangka Pendek merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp55.282.918.725.000 merupakan nilai neto dari nilai bruto sebesar Rp55.780.000.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp497.081.275.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp0. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang SBN Jangka Pendek	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
Jumlah Bruto	55.780.000.000.000	79.110.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>	(497.081.275.000)	(1.134.143.215.000)
<i>Unamortized Premium</i>	0	0
Jumlah Neto	55.282.918.725.000	77.975.856.785.000

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp26,43 triliun

D.2.2.1.8 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp26.431.751.511.477 dan Rp28.578.908.772.939, mengalami penurunan sebesar Rp2.147.157.261.462 atau 7,51 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
SPM-KP yang belum terbit SP2D-nya pada Kementerian Keuangan.	26.115.243.195.066	28.255.733.681.955
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	316.472.108.729	323.169.904.285
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	3.187.000	3.645.760
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pusat Statistik	1.820.140	-
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	31.200.542	1.540.939
Jumlah	26.431.751.511.477	28.578.908.772.939

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp6,79
triliun*

D.2.2.1.9 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.799.741.953.913 dan Rp16.963.437.058.895, mengalami penurunan sebesar Rp10.163.695.104.982 atau 59,92 persen. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. K/L	6.724.490.577.329	16.879.575.100.899
2. BUN	75.251.376.584	83.861.957.997
Jumlah*	6.799.741.953.913	16.963.437.058.896

*) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

1. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di K/L sebesar Rp6.724.490.577.329, terutama berasal dari Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp2.908.981.313.878 serta Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.151.441.736.898.
2. Pendapatan Diterima Dimuka yang berada di BUN (BA 999.99) sebesar **Rp75.251.376.584** merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka pada BUN terdiri dari:
 - a. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.093.085.212.
 - b. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2020 adalah Rp7.736.177.288
 - c. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.805.384.167
 - d. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, nilai Kewajiban hingga akhir Tahun 2020 adalah senilai Rp2.286.911.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu kewajiban jangka pendek yang merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan akhir Tahun 2020.
 - e. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina berupa sewa dibayar dimuka yang dibayarkan penyewa pada 2020, kemudian menjadi pendapatan sewa pada 2021. Di samping itu, terdapat lelang aset eks Pertamina yang barangnya belum diambil oleh pembeli dan KMK terkait penghapusannya baru akan rilis di tahun 2021. Adapun total kewajiban jangka pendek adalah Rp8.304.768.342.
 - f. Saldo pendapatan diterima di muka Tahun 2020 sebesar Rp25.050.575, merupakan PNPB Migas Lainnya yang pembayaran atas Jasa Pemaduan dan Penundaan atas Kapal MT. Petroleum 115 dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama ditandatangani (15 April 2020 s.d. 20 April 2020). Selanjutnya, kelebihan pembayaran tersebut, akan dikompensasikan terhadap kegiatan Jasa Pemanduan dan Penundaan berikutnya.

Rincian pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.1.10 Pendapatan yang Ditangguhkan

*Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp179,63 Miliar*

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp179.632.783.759 dan Rp197.917.075.973, mengalami penurunan sebesar Rp18.284.292.214 atau 9,24 persen. Merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Minyak dan Gas Bumi pada akhir periode pelaporan, yang berasal dari setoran penerimaan Negara yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya.

D.2.2.1.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp335,37
miliar*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp335.376.236.376 dan Rp291.951.872.644, mengalami kenaikan sebesar Rp43.424.363.732 atau 14,87 persen.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. K/L	363.924.976.182	339.806.045.078
2. BUN	876.106.823.115	4.861.788.467.503
3. Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(904.655.562.921)	(4.909.642.639.937)
Jumlah	335.376.236.376	291.951.872.644

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp363.924.976.182 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU, utang Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain.
2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp876.106.823.115 terdiri dari Utang jangka pendek lain-lain akun (219913). Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya BUN akun 219913 ini di LKPP direklas dan disajikan pada Pos Utang kepada Pihak Ketiga lainnya.
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp904.655.562.921, terdiri dari reklas Utang Jangka Pendek Lainnya BUN ke Utang kepada pihak ketiga sebesar minus Rp876.106.823.115 karena perbedaan posting rule akun 219913 antara KL dan BUN, jurnal penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp28.548.739.806 merupakan utang pajak bendahara yang belum disetor.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

D.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban
Jangka
Panjang
Rp5.923,86
triliun

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.923.869.627.304.123 dan Rp4.635.539.513.513.850, mengalami kenaikan sebesar Rp1.288.330.113.790.273 atau 27,79 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan / (Penurunan) %
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	5.159.738.104.535.449	3.967.764.907.186.497	30,04
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	764.131.522.768.674	667.774.606.327.353	14,43
Jumlah	5.923.869.627.304.123	4.635.539.513.513.850	27,79

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 terutama berasal dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp1.192.889.935.141.650. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 30,04 persen, begitu juga Utang Jangka Panjang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 14,43 persen.

D.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri**D.2.2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri**

Utang Jangka
Panjang DN
Rp10,78
triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.781.832.927.370 dan Rp8.663.939.872.341, mengalami kenaikan sebesar Rp2.117.893.055.029 atau 24,44 persen, yang disebabkan adanya tambahan Utang Pinjaman Dalam Negeri pada tahun 2020. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri merupakan akun baru dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-304/PB/2019.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BJB	0	0
Bank Mandiri	5.697.226.992.481	4.024.892.232.370
PT BNI	5.016.334.264.655	4.310.197.389.156
PT BRI	49.678.121.521	82.796.869.202
Bank Jateng	18.593.548.713	55.780.646.123
Bank DKI	0	190.272.735.491
Jumlah*	10.781.832.927.370	8.663.939.872.342

*) selisih TA 2019 sebesar Rp1 karena pembulatan

D.2.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang SBN

Utang Jangka
Panjang SBN
Rp4.832,28
triliun

Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.832.289.530.565.900 dan Rp3.714.851.256.058.415, mengalami kenaikan sebesar Rp1.117.438.274.507.485 atau 30,08 persen. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.829.853.117.031.900 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.832.289.530.565.900 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp46.614.743.504.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp44.178.329.970.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang Jangka Panjang SBN	4.832.289.530.565.900	3.714.851.256.058.415
<i>Unamortized Discount</i>	(46.614.743.504.000)	(37.092.489.249.000)
<i>Unamortized Premiun</i>	44.178.329.970.000	38.946.454.751.000
Jumlah Neto	4.829.853.117.031.900	3.716.705.221.560.415

D.2.2.2.1.3 Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.299.218.500.000 dan Rp0. merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN Rupiah Seri FR0064, FR0081, FR0082, PBS018 yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

Pembiayaan
SBN
Ditangguhkan
Rp11,29 triliun

D.2.2.2.1.4 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp669.808.470.045. Penurunan utang kepada Dana Pensiun dan THT (UPSL) disebabkan adanya pengalihan dari kewajiban jangka Panjang menjadi utang jangka pendek mengingat UPSL tersebut akan dibayarkan pada tahun 2021.

Utang Kepada
Dana Pensiun
dan THT Rp0

Utang Kepada Dana Pensiun terdiri dari *Unfunded Past Service Liability* (UPSL), yakni kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dasar pengakuan UPSL oleh pemerintah adalah penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
UPSL 2012-2013	0	0
UPSL 2014-2015	0	0
UPSL 2015-2016	0	669.808.470.045
Total	0	669.808.470.045

Unfunded Past Service Liability (UPSL) Pegawai Negeri Sipil Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* (UPSL) Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 144/PMK.02/2018, UPSL yang diakui adalah UPSL yang terjadi akibat adanya perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PMK tersebut juga diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan UPSL kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan UPSL sebagai kewajiban oleh Pemerintah.

Skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap UPSL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2012 – 2013

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tanggal/Keterangan	Jumlah (Rp)
2016	1.500.000.000.000	15 Februari 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	10 Januari 2018	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000		6.000.000.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah UPSL Tahun 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp1.557.126.930.000.

2. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2014 - 2015

Skema pembayaran UPSL ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.2/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagai ralat/perbaikan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tanggal/Keterangan	Jumlah (Rp)
2018	300.000.000.000	10 Januari 2018	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	3.500.000.000.000
2020	3.099.954.609.263		
Jumlah	6.899.954.609.263		3.800.000.000.000

3. UPSL PT Taspen (Persero) Tahun 2015 - 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1021/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penetapan dan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sehingga utang pemerintah diakui sebesar Rp669.808.470.045. Pembayaran atas UPSL Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dilakukan secara sekaligus pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-132/MK.02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Persetujuan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil. Dalam surat tersebut, utang pemerintah yang diakui sebesar Rp669.808.470.045 akan dibayarkan sekaligus pada tahun 2021.

D.2.2.2.1.5 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp289,38 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp289.381.766.612.800 dan Rp224.737.743.429.342, mengalami kenaikan sebesar Rp64.644.023.183.458 atau 28,76 persen.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
BA 999.08	63.895.801.775.612	51.502.656.693.703
BA 999.09	-	843.916.661.365
BA 999.99	193.232.461.333.683	169.098.380.731.016
Dana atas <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR)	29.096.514.483.667	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	1.245.061.292.679	1.380.861.616.099
Jumlah	289.381.766.612.800	224.737.743.429.342

1. BA 999.04

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.911.927.727.159 dan Rp1.911.927.727.159. Nilai tersebut merupakan Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (*channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25 persen ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75 persen ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5 persen ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendeбет rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25 persen, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25 persen X Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2011, yaitu penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, BI dan Perum Jamkrindo atas *Risk Sharing* Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola *Channeling* Sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut. Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan hal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan KUT TP 1998/1999. Dalam surat tersebut, Kemenko meminta pendapat BPK terkait rekomendasi BPK untuk mengajukan penyelesaian tersebut ke DPR dan harus dapat memisahkan penerima KUT petani dan non petani, karena saat ini hal tersebut tidak mungkin dilakukan.

Surat Bank Indonesia nomor 21/5/DOTP/Srt/B tanggal 16 Januari 2019 kepada Direktorat SMI perihal penyampaian dokumen klarifikasi Bank pelaksana KUT TP 1998/99 Pola *Channeling* menyatakan bahwa Bank pelaksana (Bank BRI, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Bukopin dan Bank Muamalat) mengalami kesulitan untuk melakukan pemilahan debitur penerima KUT TP 1998/99 Pola *Channeling* antara petani dan bukan petani.

2. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp63.895.801.775.612 dan Rp51.502.656.693.703. Saldo utang tersebut merupakan kewajiban pemerintah kepada Badan Usaha terkait kebijakan penetapan dengan rincian sebagai berikut

- 1) Utang Jangka Panjang dari satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik sebesar Rp18.823.101.252 yang merupakan utang bantuan kepada PT PLN (Persero) yang belum dapat dibayarkan hingga periode TA 2020.
- 2) Reklasifikasi utang dari kewajiban jangka pendek yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka panjang yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 karena dari total utang kompensasi atas kekurangan pendapatan Badan Usaha akibat penetapan HJE BBM dalam LKPP Tahun 2018 sebesar Rp50.360.444.986.496, Pemerintah baru merencanakan pembayaran utang kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat penetapan HJE BBM pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.259.037.426.780. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.101.407.559.716 merupakan utang kompensasi atas sebagian kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM Minyak Solar Tahun 2018.
- 3) Kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 sebesar Rp15.537.073.143.237, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018 diperhitungkan *set off* dengan kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Non Jamali sebesar Rp4.222.953.981.191 sesuai hasil revidi BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, sehingga sisa utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat kebijakan penetapan HJE BBM JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 menjadi sebesar Rp11.314.119.162.046.

- 4) Merujuk surat Menteri Keuangan nomor: S-109/MK.02/2021 hal permohonan pemeriksaan perhitungan dana kompensasi tahun 2020, BPKP telah melakukan reviu atas perhitungan kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020.

Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan bahwa perhitungan dana kompensasi BBM tahun 2020 atas penyaluran JBT dan JBKP adalah sebesar Rp5.589.490.147.448. Sebelumnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT Pertamina (Persero) Nomor BA-23/AG.6/2021 terkait Kelebihan dan/atau Kekurangan Penerimaan Sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, disepakati bahwa nilai kompensasi BBM tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi BBM sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp5.589.490.147.448. Dimana Kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 sebesar Rp30.864.175.990.750, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 menjadi sebesar Rp29.214.696.246.652 dengan rincian:

- a) JBT Minyak Solar sebesar Rp16.389.880.533.600;
- b) JBKP Premium Non Jamali sebesar Rp8.985.471.067.650; dan
- c) JBKP Premium Jamali sebesar Rp5.488.824.389.500 diperhitungkan *set off* dengan Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Jamali sebesar Rp1.649.479.744.098, sesuai hasil reviu BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 sehingga utang dana kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) akibat penetapan HJE BBM JBKP Premium Jamali Tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.839.344.645.402.

Berdasarkan BAR Pencatatan dan Penyajian Utang-Piutang Kompensasi Nomor BA-24/AG.6/2020 dan 004/H00000/2020-SO tanggal 15 Mei 2020, telah disepakati pencatatan dan penyajian Utang-Piutang Tidak Lancar antara Pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp51.502.656.693.703. Dalam hal terdapat perubahan atas pencatatan dan penyajian utang-piutang kompensasi atas kekurangan penerimaan akibat penetapan HJE BBM tahun 2018 dan 2019, maka BAR tersebut akan dilakukan revisi oleh kedua belah pihak. Penyelesaian utang kompensasi atas kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

- 5) Berdasarkan Hasil Reviu Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan Kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 sebesar Rp298.816.254.300.
- 6) Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-236/MK.02/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar Tahun 2019, dinyatakan bahwa kekurangan penerimaan atas penetapan HJE JBT Minyak Solar Tahun 2019 pada PT AKR Corporindo, Tbk sebesar Rp52.859.702.822,45. Dan utang tersebut diperhitungkan *set off* dengan Kelebihan

penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT AKR Corporindo, Tbk. Tahun 2020 sebesar Rp15.872.676.459. Dimana kelebihan penerimaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT AKR Corporindo, Tbk. Nomor BA-22/AG.6/2021 terkait Kelebihan Penerimaan Sebagai Akibat dari Penetapan Harga Jual Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2020 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT AKR Corporindo, Tbk. yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021, disepakati bahwa nilai kompensasi BBM tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi BBM sesuai hasil revidi BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 yaitu sebesar Rp15.872.676.459, sehingga sisa utang dana kompensasi pada PT AKR Corporindo, Tbk Tahun 2019 sebesar Rp36.987.026.363.

- 7) Di samping itu, pada akhir periode pelaporan TA 2020 (Audited) dilakukan reklasifikasi dari kewajiban jangka pendek, yaitu Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya ke kewajiban jangka Panjang, yaitu Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp6.444.692.421. Utang tersebut berasal dari sebagian kekurangan penerimaan akibat kebijakan penetapan HJE BBM Minyak Solar Tahun 2018 sebesar Rp6.444.692.421 dari total kekurangan penerimaan sebesar Rp29.312.490.670.766, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 hal Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2018.
- 8) Berdasarkan Hasil Revidi Atas Perhitungan Dana Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang disampaikan oleh BPKP melalui surat nomor: S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021, dinyatakan bahwa perhitungan dana Kompensasi Listrik Tahun 2020, terdapat kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) sebagai akibat dari penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 sebesar Rp17.904.507.732.862. Dimana sebelumnya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi atas Asersi Manajemen PT PLN (Persero) Nomor BA-4/AG.6/2021 terkait Kekurangan Penerimaan atas Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kompensasi dan Direktur Utama PT PLN (Persero), disepakati bahwa nilai kompensasi listrik tahun 2020 hasil asersi KPA menggunakan nilai kompensasi listrik sesuai hasil revidi BPKP sebagaimana disampaikan melalui surat nomor: S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp17.904.507.732.862.

Pencatatan atas utang-piutang kompensasi yang terjadi dalam TA 2020 mengacu pada Nota Kesepakatan Final, asersi manajemen badan usaha, dan hasil revidi BPKP atas Perhitungan Dana Kompensasi yang dituangkan dalam asersi manajemen KPA serta hasil kesepakatan Rapat Tiga Menteri. Pembayaran utang kompensasi TA 2020 di atas belum diperhitungkan dalam APBN TA 2021, kecuali dilakukan mekanisme revisi anggaran atau perubahan atas rincian postur APBN TA 2021.

3. BA 999.99

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebesar Rp193.232.461.333.683 dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada DJKN yang berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp78.168.343 berisi uang pembayaran sewa yang dibayarkan penyewa pada 2020, namun baru diakui menjadi pendapatan sewa setelah 2021. AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pemerintah.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.134.080.602.667 jika dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	171.445.743.035.527	151.428.469.320.652	20.017.273.714.875
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.786.640.129.813	17.669.911.410.364	4.116.728.719.449
Jumlah	193.232.383.165.340	169.098.380.731.016	24.134.002.434.324

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Saldo Aset Lainnya berupa :

- Kenaikan nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Taspen (Persero) dari sebesar Rp151.428.469.320.652 pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp171.445.821.203.870 pada 31 Desember 2020 terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan hasil investasi dan nilai investasi AIP yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) sesuai dengan Laporan Keuangan Audited PT Taspen (Persero).
- Kenaikan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun pada PT Asabri (Persero) dari Rp17.669.911.410.364 pada 31 Desember 2019 menjadi Rp21.786.640.129.813 per 31 Desember tahun 2020 dipengaruhi kenaikan nilai investasi di PT Asabri (Pesero) sesuai dengan Laporan Keuangan Audited PT Asabri (Persero).

4. Dana atas *Abandonment and Site Restoration* (ASR)

Nilai Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya sebesar Rp29.096.514.483.668 merupakan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dalam kegiatan usaha hulu migas yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas/BPMA dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan Abandonment and Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

5. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.245.061.292.679. Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya berada pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp1.217.499.595.450, Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp27.295.007.268, dan Kemenpora sebesar Rp266.689.961.

D.2.2.2.1.6 Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka
Panjang
Subsidi
Rp18,42
triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp18.422.169.463.379 dan Rp16.988.193.854.354, mengalami kenaikan sebesar Rp1.433.975.609.025 atau 8,44 persen.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	K/L	Jumlah	
		31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)
1	Kementerian Keuangan	11.059.398.337.272	10.908.912.579.401
2	Kementerian Pertanian	6.283.932.584.546	5.485.688.506.936
3	Kementerian Perhubungan	1.078.838.541.561	593.592.768.017
Jumlah		18.422.169.463.379	16.988.193.854.354

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.059.398.337.272 dan Rp10.908.912.579.401. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.059.398.337.272, terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Anggaran

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.172.267.720.202 dan Rp10.600.449.516.519 atau mengalami penurunan sebesar Rp428.181.796.317. Berdasarkan pengakuan kurang bayar, reklasifikasi serta hasil pemeriksaan BPK RI, rincian Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Utang Subsidi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.600.449.516.519;
- 2) Penurunan Utang Subsidi Jangka Panjang 31 Desember 2020 sebesar minus Rp10.868.494.466.558;
- 3) Koreksi Utang Subsidi Jangka Panjang sebesar Rp268.043.012.194;
- 4) Kenaikan Utang Subsidi Jangka Panjang 31 Desember 2020 sebesar Rp10.172.269.658.047;
- 5) Total Utang Subsidi Jangka Panjang Tahun 2020 sebesar Rp10.172.267.720.202

b. Direktorat Jenderal Pajak

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp887.130.617.070 dan Rp308.463.062.882.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 merupakan:

- 1) Tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 sebesar Rp308.444.080.204 ditambah dengan *recurrent Cost* SPAN sebesar Rp18.982.678. Tagihan tersebut merupakan tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2019 yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran karena pagu anggaran tahun 2019 tidak mencukupi.

Tagihan Subsidi PPh DTP tahun 2020 terdiri atas tagihan Subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp341.871.338.039, PPh DTP SBN Valas sebesar Rp236.780.895.411 ditambah dengan *recurrent Cost* SPAN sebesar Rp15.320.738.

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.283.932.584.546 dan Rp5.485.688.506.936, utang subsidi jangka panjang mengalami kenaikan senilai Rp798.244.077.610 karena terdapat pembayaran kurang subsidi Tahun 2017 dan 2019.

Utang Jangka Panjang Subsidi sampai dengan per 31 Desember 2020 senilai Rp6.283.932.584.546 terdiri atas saldo Kurang Bayar Tahun 2019 senilai Rp3.783.466.067.715 dan koreksi utang jangka panjang subsidi sesuai hasil perhitungan BPK pada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Sriwijaya sebesar Rp2.500.466.516.831.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.078.838.541.561 dan Rp593.592.768.018. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.078.838.541.561 adalah sebagai berikut.

- a. Nilai Utang Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp596.323.617.905 dengan penjelasan:
 - 1) Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp110.501.878.520 yang merupakan kekurangan pembayaran terhadap pelaksanaan PSO TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan TA 2016 sebesar Rp2.224.897.079.
 - 2) Utang Jangka Panjang Subsidi sebesar Rp485.821.739.385 berdasarkan berita acara perhitungan subsidi pada PT.KAI oleh BPK..
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Sebesar Rp482.514.923.656 merupakan utang jangka panjang subsidi berdasarkan Berita Acara Perhitungan Subsidi pada PT.Pelni oleh BPK.

D.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri**D.2.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri**

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri Rp764,10 triliun

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp764.106.403.002.755 dan Rp667.750.107.263.114, mengalami kenaikan sebesar Rp96.356.295.739.641 atau 14,43 persen. Kenaikan Utang Jangka Panjang Luar Negeri tersebut disebabkan oleh adanya penambahan pembiayaan APBN.

Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Utang Program	438.966.473.667.352	349.111.788.301.602
Utang Proyek	325.139.929.335.404	318.638.318.961.512
Utang Jangka Panjang Luar Negeri*)	764.106.403.002.756	667.750.107.263.114

*)Selisih TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

D.2.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp25,11 miliar

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp25.119.765.919 dan Rp24.499.064.239, mengalami kenaikan sebesar Rp620.701.680 atau 2,53 persen. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada periode per 31 Desember 2020. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Penurunan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan kurs. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Mata Uang Asal		31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
<i>International Development Association (IDA)</i>	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
<i>Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)</i>	USD	1.135.018	16.009.440.240	15.777.885.218
<i>Common Fund for Commodities (CFC)</i>	EUR	223.450	3.872.424.134	3.483.277.476
Jumlah*			25.119.765.919	24.499.064.239

*) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD, Rp17.330/EUR

Rincian *promissory note* pemerintah Indonesia pada IDA disajikan sebagai berikut.

<i>Promissory Note</i>	Tanggal	Nilai (Rp)
2 (two) <i>promissory note</i>	19 Januari 1973	129.523.754,28
1 (one) <i>promissory note</i>	21 Juni 1973	355.340.803,50
1 (one) <i>promissory note</i>	26 Desember 1973	71.956.501,40
1 (one) <i>promissory note</i>	25 Mei 1974	514.542.828,77
1 (one) <i>promissory note</i>	30 Juni 2000	2.163.936.250
1 (one) <i>promissory note</i>	14 Mei 2003	2.002.601.407
Jumlah		5.237.901.544,95

D.2.3 EKUITAS

Ekuitas
Rp4.473,19
triliun

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp654.114.382.401.920.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari 2 (dua) jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas dan Rekening Penerimaan Panas Bumi) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85 persen, yang terdiri dari 71,15 persen hak pihak lain dan 13,85 persen merupakan Pendapatan Pajak.

Tabel 15. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	31 Desember 2020 (Audited)		31 Desember 2019 (Audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	128.674.401,02	1.788.702,85	295.535.144,40	4.279.644,43
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ^{a)}	2.173.901.950,26	31.873.703,32	3.567.006.612,58	50.468.419,08
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI ^{b)}	27.898.345,54	389.823,57	-	-
3. Penerimaan lain-lain ^{c)}	14.562.014,74	206.364,82	14.143.159,70	201.253,79
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ^{d)}	41.549,75	588,36	176.863,48	2.483,87
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit ^{e)}	-	3.412.575,38	-	2.809.769,30
Total Penerimaan	2.216.403.860,29	35.883.055,45	3.581.326.635,76	53.481.926,04
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda	802.870.191,06	11.573.738,30	824.568.647,83	11.639.819,89
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	4.666.972,48	66.247,07	4.798.347,18	67.466,72
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• Pendapatan dari PNBP SDA Migas	-	-	349.230.000,00	4.927.495,56
• Pendapatan dari PNBP Migas lainnya ^{f)}	249.872,14	3.717,60	162.423.555,36	2.265.236,74
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	807.787.035,68	11.643.702,96	1.341.020.550,37	18.900.018,91
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	375.713.524,65	5.412.852,51	729.434.716,82	10.299.499,71
b. Pembayaran DMO Fee KKKS	526.605.366,98	7.564.062,48	763.346.322,11	10.818.078,09
c. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	515.393.774,69	7.470.500,76	913.083.747,36	12.915.011,11
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	1.417.712.666,32	20.447.415,75	2.405.864.786,29	34.032.588,91
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI ^{b)}	27.898.345,54	389.823,57	-	-
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening	41.549,75	588,36	176.863,48	2.495,46
5. Pengeluaran Lainnya ^{g)}	2.139.754,92	33.619,83	1.125.179,00	16.009,05
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{e)}	-	3.894.225,71	-	3.021.755,29
Total Pengeluaran	2.255.579.352,21	36.409.376,18	3.748.187.379,14	55.972.867,62
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(39.175.491,92)	(526.320,74)	(166.860.743,38)	(2.490.941,58)
V. Saldo Akhir (I + IV) ^{h)}	89.498.909,10	1.262.382,11	128.674.401,02	1.788.702,85

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Rekening Migas) per 31 Desember 2020 sebesar USD89,498,909.10 atau setara Rp1.262.382.112.856. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama tahun 2020.

Penjelasan:

- 1) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi PNBP SDA Migas dan PNBP Migas lainnya, diuraikan sebagai berikut.
 - PNBP SDA Migas merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD2.173.780.086,31 atau setara Rp31.871.910.733.922.
 - PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas meliputi setoran atas Penerimaan dari Kegiatan *Non-Lifting*, Denda atas Keterlambatan Pembayaran, serta Keuntungan atas Selisih Transaksi Retur sebesar USD121.864 atau setara Rp1.792.589.190,51.
- 2) Koreksi Pembukuan oleh BI merupakan koreksi atas pendebetan dua kali transaksi di Rekening Migas sebesar USD27.898.345,54 atau setara Rp389.823.568.348. Atas transaksi tersebut, masing-masing telah dilakukan Koreksi Pembukuan Debit dan Kredit oleh BI.
- 3) Penerimaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP) sebesar USD14.562.014,74 atau setara Rp206.364.821.399 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.
- 4) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *Reimbursement* PPN sebesar USD20.351,33 atau setara Rp288.357.995 dan atas retur penyelesaian DMO Fee KKKS sebesar USD21.198,42 atau setara Rp300.000.000.
- 5) Selisih Kurs Pembukuan Kredit sebesar Rp3.412.575.376.224 dan debit sebesar Rp3.894.225.708.728 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
- 6) Pendapatan dari PNBP Migas Lainnya berasal dari pemindahbukuan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebesar USD249.872,14 atau setara Rp3.717.597.698,92 adalah pemindahbukuan atas penerimaan migas dari kegiatan *non-lifting*, antara lain pendapatan jasa giro dan kompensasi penjualan gas bumi.
- 7) Pengeluaran Lainnya merupakan pemindahbukuan atas dua kali pengkreditan oleh PT Pertamina Persero untuk transaksi bagian negara dari produk LPG Domestik Wilayah Kerja Jabung sebesar USD2,139,754.92 atau setara Rp33.619.829.303.
- 8) Saldo Akhir sebesar USD89,498,909.10 atau setara Rp1.262.382.112.856 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain *reimbursement* PPN, PBB, dan lainnya. Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.220.126.090.533 dan Rp1.027.878.594.169. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi.

	URAIAN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
I.	Saldo Awal	1.027.878.594.178	1.374.911.063.212
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	2.631.392.972.046	2.251.334.080.206
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		2
	Total Penerimaan	2.631.392.972.046	2.251.334.080.208
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	384.008.328.296	361.728.617.338
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	95.531.904.768	199.232.752.080
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum ^{c)}	74.880.717.100	142.158.316.231
	4. Pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{d)}	1.884.724.525.524	1.895.246.863.593
	5. Koreksi Pembukuan debit	3	
	Total Pengeluaran	2.439.145.475.691	2.598.366.549.242
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	192.247.496.355	(347.032.469.038)
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.220.126.090.533	1.027.878.594.178

Penjelasan:

- 1) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2020 sebesar Rp384.008.328.296 terdiri dari : (1) tahap pertama sebesar Rp341.224.620.729 dan (2) tahap kedua sebesar Rp42.783.707.567.
- 2) Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp95.531.904.768 adalah *reimbursement* PPN yang pengajuannya pada Tahun 2019 dan 2020 dengan rincian: (1) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2019 sebesar Rp85.057.684.777 dan (2) *Reimbursement* PPN yang pengajuannya Tahun 2020 sebesar Rp10.474.219.991.
- 3) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp74.880.717.100 dengan rincian:
 - a) penggantian bonus produksi tahun 2014 sebesar Rp525.362.079
 - b) penggantian bonus produksi tahun 2015 sebesar Rp2.912.114.448.
 - c) penggantian bonus produksi tahun 2016 sebesar Rp693.390.828.
 - d) penggantian bonus produksi tahun 2018 sebesar Rp15.788.416.788.
 - e) penggantian bonus produksi tahun 2019 sebesar Rp31.307.067.580.
 - f) penggantian bonus produksi tahun 2020 sebesar Rp23.654.365.377
- 4) Pemindahbukuan PNBPT Panas Bumi Tahun 2020 ke RKUN sebesar Rp1.884.724.525.524 terdiri dari:
 - a) PNBPT Panas Bumi Triwulan I TA 2020 sebesar Rp191.278.104.950.
 - b) PNBPT Panas Bumi Triwulan II TA 2020 sebesar Rp455.950.528.775.
 - c) PNBPT Panas Bumi Triwulan III TA 2020 sebesar Rp613.714.302.456.
 - d) PNBPT Panas Bumi Triwulan III TA 2020 sebesar Rp623.781.589.343
- 5) Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2020 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dengan rincian:

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Nilai
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	175.882.676.409	48.447.537.322	224.330.213.731
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	310.438.829.715	5.205.416.616	315.644.246.331
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	259.188.490.318	3.007.583.562	262.196.073.880
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	376.704.935.577	3.337.387.596	380.042.323.173
5.	PT. Geo Dipa Energy (Persero)	23.082.537.027	14.830.696.381	37.913.233.408
Jumlah*)		1.145.297.469.046	74.828.621.477	1.220.126.090.523

*)Selisih total sebesar Rp10 karena pembulatan

c. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. 9 (sembilan) rekening kredit program yang dinihikan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.
2. 7 (tujuh) rekening penampungan PIR/UPP disetorkan ke RKUN melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

d. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	13.606.616.520
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	14.551.094.191
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	-
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	33.108.769.932
E1045	RETUR GAJI BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	5.193.000
E1046	RETUR.SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	326.305.801.701
E9011	RR RPKBUNP GAJI BPD JABAR BANTEN (0022220170303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.633.810
S0001	DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas – RPL	1.262.382.108.906
S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.220.126.090.533
T0001	Menteri Keuangan Rekening Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	24
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	7
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	107.855.308
W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	37.935.100
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	3
W0016	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD) (1008275013)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	18.663.500

W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0018	RPL BUN PIR NON SPH (020601006221309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0019	RPL BUN UPP NON SPH (020601006222305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	-
W0020	RPL BUN PIR NON SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
U8001	Rekening Kelolaan TDR (502000006980)	111318	Kas di Rekening Kelolaan Dana TDR	-
S0008	Menkeu. utk Penerimaan Hibah Educat.Sector Support Prog.(ESSP)d/ Uni Eropa d/val.EUR-DCI- ASIE/2009/021-060 DCI-ASIE/2010/021-723 (609001991980)	111312	Kas di RPL dalam Valuta Asing	-
E8001	Rekening Retur SBSN BRI Syariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	11.492.728
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	314.226.438
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	793.046.090
E8004	RR Reksus SBSN DJ Perkeretaapian (0221401042)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8005	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Udara (0221401044)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	11.867.984.568
E8006	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Laut (0221401046)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8007	RR Reksus SBSN DJ Perhubungan Darat (0221401048)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8008	RR Reksus SBSN DJ Bina Marga (3314010423)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8009	RR Reksus SBSN BP Jaminan Produk Halal (2514010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8010	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Iptek & Dikti (4214010428)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8011	RR Reksus SBSN LIPI (7914010422)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	1.657.296.708
E8012	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air (7331410424)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8013	RR Reksus SBSN DJ KONS SDA EKSTM (7291410426)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	60.218.181
E8014	RR Reksus SBSN BPP SDM KLHK (7291410442)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8015	RR Reksus SBSN BSN (7841410429)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3000	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (032901004409305)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	291.208.250
E3001	RR RKPLHN ISPHRE (0807209994)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3002	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (1190077883377)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E3003	RR RKPLHN BALAI IPDMIP (0001401300021840)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8016	RR Reksus SBSN DJ Sumber Daya Air 2 (7139327149)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	99.639.622
E8017	RR Reksus SBSN Balitbang KLHK (7139328188)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
E8018	RR Reksus SBSN DTPA LAPAN (7139329036)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	125.990.455
E8019	RR Reksus SBSN DJ Bina Marga 2 (3314010467)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	252.163.890
E8020	RR Reksus SBSN DJ Perkeretaapian 2 (1048989288)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	-
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				2.885.728.029.464

2. Penilaian Kembali BMN

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017, penilaian kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan (berupa jalan dan jembatan, dan bangunan air) yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah BMN yang menjadi target penilaian kembali dalam kurun waktu 2017-2018 adalah 884.064 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) yang tersebar pada 13.782 satuan kerja di bawah 82 Kementerian/Lembaga (K/L). Hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018 sesuai data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 12 Oktober 2018 sebanyak 945.460 NUP BMN (106,94% dari target) telah selesai dinilai kembali dengan wajar sebesar Rp5.728.492.217.907.936. Nilai BMN ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.190.306.958.698.349 atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538.185.259.209.587. Dari 945.460 NUP yang diinventarisasi, sebanyak 748.568 NUP dapat dipastikan keberadaannya (ditemukan), sebanyak 157.531 NUP tidak dapat ditemukan, dan sebanyak 39.361 NUP ditemukan belum tercatat dalam SIMAK BMN (berlebih).

Inventarisasi				Penilaian		
Ditemukan	Tidak Ditemukan	Berlebih	Total	Nilai Buku	Perubahan	Nilai Wajar
748.568	157.531	39.361	945.460	1.538.185.259.209.587	4.190.306.958.698.349	5.728.492.217.907.936

Penyajian Hasil Penilaian Kembali Dalam Laporan Keuangan 2019

Pemerintah telah melaporkan bahwa seluruh K/L telah menyampaikan progres tindak lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) APIP K/L yang terdiri atas 1.563 CHR dengan total catatan sebanyak 37.105 NUP. Seluruh catatan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja bersama KPKNL dimana sebanyak 30.416 NUP telah ditindaklanjuti dalam hasil perbaikan penilaian kembali di tahun 2019 sedangkan sisanya sebanyak 6.689 NUP merupakan objek penyelesaian target tahun 2020.

Terkait dengan penyajian hasil penilaian kembali BMN dalam Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga telah menyajikan koreksi hasil penilaian kembali BMN di tahun 2017-2018 beserta perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019, dan melakukan proses *take in* jurnal di satuan kerja konsolidasi terkait jurnal *take out* Laporan Keuangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2019 (Audited) dengan pengungkapan yang memadai.

Selama tahun 2019 Pemerintah telah melakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun atau mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp135,51 triliun atau 2,46 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.498,63 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	49.617	4.730.424.322.028.610	4.705.749.328.830.090	(24.674.993.198.520)	(0,52)%
2	Gedung dan Bangunan	113.163	188.407.059.414.563	172.571.322.642.624	(15.835.736.771.939)	(8,41)%
3	JJBA	32.819	579.796.366.220.147	484.792.297.321.634	(95.004.068.898.513)	(16,39)%
TOTAL		195.599	5.498.627.747.663.320	5.363.112.948.794.350	(135.514.798.868.963)	(2,46)%

Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2019 audited adalah sebesar Rp4.113,17 triliun, selama tahun 2019 telah dilakukan perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN dengan total BMN sebanyak 195.599 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp5.363,11 triliun.

Pelaksanaan perbaikan dan penyajian hasil penilaian kembali BMN pada Tahun 2020

Target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan di tahun 2020 adalah sejumlah 594.274 NUP atau sebesar 3 (tiga) kali lebih banyak dari jumlah NUP yang telah diselesaikan pada tahun 2019 yang merupakan jumlah keseluruhan atas hasil penilaian kembali BMN untuk BMN ditemukan dan BMN Berlebih tahun 2017-2018 di luar objek perbaikan penilaian kembali BMN yang telah dilakukan di tahun 2019.

Penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN dilakukan dengan tahapan sampai dengan akhir semester I 2020 proses perbaikan penilaian kembali BMN sudah dapat dituntaskan sampai dengan tahap 4 (Kirim LHI ke KPKNL) dan pada semester II sudah bisa dimulai untuk penyelesaian dari tahap 5 (Penilaian Selesai) sampai dengan tahap 9 (BAR IP Selesai).

Adapun terkait hasil perbaikan penilaian kembali BMN, selama tahun 2020 telah dilakukan perbaikan penilaian kembali BMN 2017-2018 dengan total BMN sebanyak 597.139 NUP dengan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp303,895 triliun atau mengalami kenaikan nilai wajar sebesar Rp75,708 triliun atau 33,18 persen apabila dibandingkan dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp228,18 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Nilai Wajar		Perubahan	%
			Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan		
1	Tanah	55.311	63.784.782.473.610	66.450.810.743.142	2.666.028.269.532	4,18%
2	Gedung dan Bangunan	291.731	87.192.515.114.064	93.300.343.325.162	6.107.828.211.098	7,00%
3	JJBA	250.097	77.210.049.245.246	144.143.969.243.579	66.933.919.998.333	86,69%
TOTAL		597.134	228.187.346.832.920	308.216.812.196.403	75.707.776.478.963	33,18%

Selanjutnya, pada tahun 2020 juga dilakukan proses penilaian atas BMN yang sebelumnya belum dilakukan penilaian kembali pada tahun 2017-2018 sebanyak 11.629 NUP dengan nilai wajar Rp32,697 triliun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah NUP	Perubahan
1	Tanah	553	8.926.185.988.500
2	Gedung dan Bangunan	6.845	2.949.713.390.788
3	JJBA	4.231	20.820.688.514.771
TOTAL		11.629	32.696.587.894.059

Koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tersebut di atas disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 *Audited* sebesar Rp82,48 triliun dengan rincian koreksi hasil penilaian kembali BMN per Kementerian Lembaga sebagai berikut:

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Koreksi Penilaian Kembali BMN
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat	16.121.664.578
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan	284.839.464
3	005	Mahkamah Agung	198.218.702.710
4	006	Kejaksaan Republik Indonesia	140.493.581.532
5	010	Kementerian Dalam Negeri	72.280.893.102
6	011	Kementerian Luar Negeri	51.074.317.012
7	012	Kementerian Pertahanan	6.686.543.587.430
8	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	37.421.532.134
9	015	Kementerian Keuangan	(11.195.694.130)

10	018	Kementerian Pertanian	93.802.287.817
11	019	Kementerian Perindustrian	113.152.801.955
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10.373.707.447
13	022	Kementerian Perhubungan	9.975.609.230.258
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	126.993.476.530
15	024	Kementerian Kesehatan	152.670.974.083
16	025	Kementerian Agama	6.989.548.549.701
17	026	Kementerian Ketenagakerjaan	38.549.569.453
18	027	Kementerian Sosial	277.669.193.080
19	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.958.602.518
20	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	464.383.857.339
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	76.521.589.311.610
22	040	Kementerian Pariwisata	4.064.774.661
23	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	573.448.073.295
24	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.889.081.000
25	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	732.100.000
26	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	276.303.000
27	050	Badan Intelijen Negara	(187.351.000)
28	051	Lembaga Sandi Negara	30.767.215.809
29	054	Badan Pusat Statistik	7.520.813.074
30	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	57.006.925.695
31	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	36.749.733.478
32	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	696.127.860
33	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.421.065.319
34	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	779.613.944.645
35	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	10.604.648.149
36	064	Lembaga Ketahanan Nasional	(62.314.000)
37	066	Badan Narkotika Nasional	(2.697.079.471)
38	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	20.896.734.600
39	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	26.149.220.428
40	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	40.619.651.553
41	076	Komisi Pemilihan Umum	515.034.214
42	077	Mahkamah Konstitusi	4.318.006.000
43	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	83.050.376.851
44	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	4.106.438.000

45	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.459.345.240
46	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	7.579.141.282
47	086	Lembaga Administrasi Negara	1.237.723.375
48	088	Badan Kepegawaian Negara	14.577.025.804
49	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	20.466.220.186
50	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	(508.429.676)
51	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	3.119.326.124
52	107	Badan SAR Nasional	22.541.851.336
53	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	44.774.000
54	112	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	936.256.391.794
55	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	150.721.397
56	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116.264.208.312
57	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	105.215.376.862
58	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	(35.332.822.664)
59	119	Badan Keamanan Laut	(4.077.928.683)
TOTAL			104.920.037.433.472

Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

3. **Penilaian Kembali Barang Milik Negara Terhadap Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

Mulai Agustus tahun 2020, *underlying asset* atas penerbitan SBSN menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dengan nilai hasil revaluasi berdasarkan LKPP Audited 2019 yang disampaikan oleh DJKN melalui Nota Dinas Dirjen Kekayaan Negara Nomor ND-420/KN/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Data Aset SBSN. BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN pada penerbitan SBSN selama tahun 2020 adalah sejumlah 1836 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp229.174.033.340.840. Dari total nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* pada penerbitan tahun 2020 tersebut, terdapat BMN sejumlah 1096 NUP dengan nilai sebesar Rp115.458.645.299.784 yang telah menggunakan nilai hasil revaluasi sebagaimana disampaikan oleh DJKN. Dengan demikian hasil revaluasi BMN tersebut telah dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penerbitan SBSN tahun 2020, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dari penerbitan SBSN yang jumlahnya mengalami peningkatan dari semula Rp191,8 Triliun menjadi Rp367,8 Triliun.

Outstanding SBSN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp960.681.146.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp974.998.046.000.000,00 (menggunakan kurs 30 Desember 2020). Adapun *Outstanding asset* per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 961.553.482.844.152,00 yang terdiri dari:

- BMN sebesar Rp425.376.347.147.327,00 Nilai ini merupakan nilai sebelum revaluasi adalah sebesar Rp425.376.347.147.327,00 adapun nilai setelah revaluasi adalah sebesar Rp891.548.308.362.290,00 (per April 2021); (rincian terlampir)
- Proyek sebesar Rp 516.496.729.194.678,00; dan
- Jasa sebesar Rp19.697.000.000.000,00.

Selain itu, dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, maka pada tahun 2020 juga telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Dengan adanya penggantian asset tersebut maka risiko atas *double underlying asset* dapat diminimalisir. Penggantian *underlying asset* berupa BMN dengan perolehan setelah tahun 2011 yang dilakukan pada tahun 2020 adalah untuk SBSN seri IFR0006, IFR0007, IFR0010, PBS002, PBS005, PBS011, PBS012, PBS014, PBS015, PBS019, PBS021, PBS022, PBS024, PBS025, PBS026, SNI0229, SNI0322, SNI0327, SNI0824, SNI21, SNI22, SNI24, SNI25, SNI26, SR011, USDPBS002.

4. Aset KKKS

Penjelasan Aset KKKS yang Tidak Disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2020, karena tidak memenuhi kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 31 Desember 2019	13.472.698.350.945
Mutasi Tambah:	142.394.190.051,92
Koreksi Alih Kelola KKKS Terminasi yang belum di IP	3.543.952.476,75
Koreksi Tambah Rekon UAKPA	89.810.732.964,56
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	12.033.840.075,41
Koreksi Pelaporan Tanah Baru	37.005.664.535,20
Mutasi Kurang:	371.023.859.649,67
Reklas neraca hasil IP	185.791.372.139,62
Koreksi Kurang Rekon UAKPA	32.147.436.179,00
Koreksi Hasil Verifikasi Dokumen oleh KKKS	148.924.561.954,30
Koreksi Alih Kelola KKKS Terminasi yang belum di IP	3.543.952.476,75
Koreksi Pembetulan pencatatan	616.536.900,00
Saldo Akhir 31 Desember 2020	13.244.068.681.347

Penjelasan atas mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP tahun 2019 (Audited).
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp142.394.190.051,92 terdiri dari:
 - a) Terdapat koreksi tambah dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED yang merupakan aset perolehan dibawah tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan penilaian sebesar Rp3.543.952.476,75.
 - b) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp84.977.438.548.
 - c) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp3.968.216.120.
 - d) Terdapat koreksi tambah dikarenakan terdapat aset tanah yang telah diidentifikasi oleh SKK Migas sebagai pelaporan tanah baru namun belum disertai dokumen pendukung dan masih akan dilakukan verifikasi kembali pada KKKS JOB Pertamina Medco E&P Simenggaris sebesar Rp491.300.000.
 - e) Terdapat koreksi tambah dikarenakan terdapat aset tanah yang telah diidentifikasi oleh SKK Migas sebagai pelaporan tanah baru namun belum disertai dokumen pendukung dan masih akan dilakukan verifikasi kembali pada KKKS Medco E&P Tarakan sebesar Rp373.778.297.
 - f) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp12.033.840.075,41.
 - g) Terdapat koreksi dikarenakan pelaporan tanah baru pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp37.005.664.535.

3) Mutasi kurang sebesar Rp371.023.859.649,67 terdiri dari:

- a) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS JOB Pertamina Medco Tomori sebesar Rp4.721.688.200.
- b) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp168.514.647.689.
- c) Terdapat koreksi reklas CaLK ke Neraca hasil IP pada KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp12.555.036.251.
- d) Terdapat koreksi tambah perbaikan pencatatan hasil rekonsiliasi dan *desk review* pada KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp32.147.436.179.
- e) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Chevron Pacific Indonesia sebesar Rp136.121.850.747.
- f) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS PT Pertamina E&P sebesar Rp1.645.559.900.
- g) Terdapat koreksi dikarenakan hasil verifikasi kembali terhadap dokumen Perolehan yang dilakukan oleh KKKS VICO Indonesia LLC sebesar Rp11.157.151.307.
- h) Terdapat koreksi kurang dikarenakan alih kelola KKKS Terminasi Conoco Phillips South Jambi kepada Jindi South Jambi B CO., LIMITED yang merupakan aset perolehan dibawah tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan penilaian sebesar Rp3.543.952.477.
- i) Terdapat koreksi Pembetulan Pencatatan karena pencatatan ganda hasil koreksi penyesuaian pencatatan rekomendasi BPK atas KKKS hasil IP 2009/2010 pada Eks KKKS Medco Kampar sebesar Rp616.536.900.

Tindak Lanjut Pembetulan Selisih Tanah Aset KKKS atas Temuan Pemeriksaan BPK RI:

No	KKKS	Temuan BPK (Rp)	Selesai dilakukan Tindak lanjut (Rp)	Belum selesai dilakukan Tindak Lanjut (Rp)
1	JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi	3.274.558.000	3.274.558.000	-
2	a. PT Pertamina EP	1.041.133.782.335	25.527.879.335	1.015.605.903.000
	b. PT Pertamina EP (Aset TAC)	-	197.787.502.270	-
3	Eks VICO	371.056.100.334	3.968.216.120	367.087.884.214
4	PT Chevron Pacific Indonesia	10.592.439.949.130		10.592.439.949.130
5	PT Pertamina Hulu Energi Siak	9.403.683.400		9.403.683.400
6	Eks CICO	475.008.806.000		475.008.806.000
7	Eks Petroselat, Ltd.	10.602.840.000		10.602.840.000
8	Eks PT Medco E&P Indonesia (Kampar)	85.269.873.180	616.536.900	84.653.336.280
Total		12.588.189.592.379	231.174.692.625	12.554.802.402.024

Terdapat 8 (delapan) KKKS yang dilakukan Off Balance Sheet karena hasil IP 2009/2010 senilai Rp12.588.189.592.379. Dari keseluruhan KKKS tersebut, telah dilakukan *Desk Review* terhadap Dokumen Perolehan dan Rekonsiliasi serta telah selesai dilakukan Tindak Lanjut sebesar Rp231.174.692.625 dan masih terdapat 7 KKKS yang belum selesai dilakukan tindak lanjut sebesar Rp12.554.802.402.024. Terhadap KKKS yang belum selesai dilakukan tindak lanjut, telah dilakukan upaya perbaikan pencatatan tanah Off Balance Sheet dengan penjelasan sebagai berikut:

1. KKKS PT Pertamina E&P

Terdapat 18 aset telah diusulkan take out karena merupakan aset KMK 92 (nilai wajar pada 9 Aset dengan eks Pertamina masih berbeda) dan menjadi temuan di Dit.PKNSI DJKN Kementerian Keuangan.

2. Eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga-Sanga

Temuan Off Balance sheet tanah pada eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga Sanga belum selesai ditindaklanjuti, karena menunggu selesai dilakukan proses BAST (data catatan tanah eks KKKS VICO Indonesia LLC Sanga sanga mengacu pada BAST tersebut).

3. KKKS PT Chevron Pacific Indonesia

Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia belum selesai ditindaklanjuti karena masih dalam proses Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan pelaporan *Unrecorded* belum selesai 100%.

4. KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak

Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Siak belum ditindaklanjuti karena dalam proses pembenahan catatan di KKKS (data KKKS berbeda dengan data SKK Migas dan DJKN/PPBMN).

5. Eks KKKS Chevron Indonesia Company

Hasil penelusuran DJKN/PPBMN, SKK Migas dan KKKS, tanah di lokasi Lawe-Lawe dan Penajam tersebut merupakan aset Pertamina Persero sesuai BA rapat IP tanggal 3 September 2015 (DJKN telah bersurat kepada Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero untuk meminta klarifikasi lebih lanjut).

6. Eks KKKS Petroselat Ltd

Temuan Off Balance Sheet tanah pada KKKS Petroselat Ltd belum dapat ditindaklanjuti karena pailit.

7. Eks KKKS Medco E&P Indonesia Kampar

Temuan Off Balance Sheet tanah pada Eks KKKS PT Medco E&P Indonesia Kampar Sebagian belum dapat ditindaklanjuti karena menunggu selesai dilakukannya proses BAST (data catatan tanah eks KKKS PT Medco E&P Indonesia Kampar mengacu pada BAST tersebut).

b. Aset Harta Benda Modal**1) Aset sumur yang tidak digunakan**

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (*plug and abandoned*).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2020 dengan total nilai USD USD152.437.284. Nilai aset sumur yang tidak digunakan rinciannya disajikan sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Saldo Awal Nilai Perolehan (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Sumur 31 Desember 2019 (USD)
16 KKKS	152,572,616.67	57,249	192,582.00	152,437,284.00

a) Mutasi tambah sebesar USD57,249 berasal dari pembenahan aset pada KKKS Malacca Strait.

b) Mutasi kurang sebesar USD192,582 berasal dari adanya alih serah dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA pada KKKS CNOOC.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
93,766,532	18, 985.234	6,133,270	106,618,496

a) Mutasi tambah sebesar USD18,985,234 berasal dari Reklasifikasi dari Neraca akibat pemutakhiran data kondisi barang oleh KKKS.

b) Mutasi kurang sebesar USD6,133,270 berasal dari adanya transaksi penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1,283,582,746.07	68,772,549.44	635,872,015.27	716,483,280.24

- a) Mutasi Tambah aset sebesar USD68,772,549.44 berasal dari :
- penambahan SE yang dilaporkan oleh SKK Migas;
 - Koreksi UAKPA BUN TK dalam rangka pembenahan pencatatan aset.
- b) Mutasi Kurang aset sebesar USD635,872,015.27 berasal dari kapitalisasi SE yang reklas ke neraca sebesar USD571,087,094.45 dan koreksi pembenahan aset sebesar Rp64,784,921.82.
- c) Terdapat SE pada 8 KKKS yaitu Premiere Oil Natuna Sea B.V, Chevron Indonesia Company, Medco EP Natuna, Saka Indonesia Pangkah, Exxon Mobile Cepu, Petrochina International Jabung Ltd, Pertamina EP dan VICO Indonesia dengan nilai perolehan dibawah 50 persen nilai perolehan induk yang tidak dapat dikapitalisasi ke Neraca dengan rincian sebagaimana berikut.

Kode	Nama KKKS	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
A15	Medco EP Natuna	38.484.052	592.802.632.384
A23	Saka Pangkah	20.413.593	196.072.560.285
A80	Vico Sanga-sanga	627.211	9.256.878.800
A51	Premier Oil Natuna Sea BV	2.356.068	23.074.949.382
A47	Petrochina	5.045.207	49.618.324.309
	International		
	Jabung LTD		
A7	Chevron Indonesia	12.849.266	57.375.293.927
	Company East		
	Kalimantan		
A62	PT Pertamina EP	9.702.053	286.260.699.137
A39	ExxonMobil Cepu	19.249.891	260.242.761.350
Jumlah		108.727.341	1.474.704.099.573

Aset HBM KKKS Exxonmobil Cepu (A.39) dari SE sebesar Rp1.607.798.891.263, diketahui memiliki deskripsi aset "tanah", dengan rincian sebagai berikut.

No	Nomor Sinas	Deskripsi	Nilai perolehan (Rp)
1.	9913000001602	<i>Land - River Water Intake</i>	28.256.155.457
2.	9911990000102	<i>Land - Building and Other 2015</i>	54.185.333.406
3.	9915990026704	<i>Land Train B 2016</i>	177.801.272.487
4.	9915990026703	<i>Land EPC 1 Others 2016</i>	338.315.147.612
5.	9915990026702	<i>Land Train A 2015</i>	554.682.547.338
6.	9913000000802	<i>Land - Water Basin</i>	454.558.434.964
7.	9911990000103	<i>Land - Building and Other 2016</i>	-
Total			1.607.798.891.263

Atas SE tersebut akan dilakukan penelusuran ke dokumen sumber SE oleh SKK Migas untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah tanah atau HBM. Hasil penelusuran tersebut akan digunakan untuk perbaikan nilai aset KKKS dalam Laporan Keuangan.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan pada 31 Desember 2020.

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2020 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
5,911,524,305.49	112,870,743.40	243,569,456.19	5,780,825,592.69

- Mutasi Tambah aset sebesar USD112,870,743.40 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD243.569.456,19 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisih pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
152,159,458	4,223,249	49,418,099	106,964,608

- Mutasi Tambah aset sebesar USD4,736,788 merupakan reklasifikasi aset yang di *off-balance* ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada tahun 2019, namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan.
- Mutasi Kurang aset sebesar USD42,893,165 merupakan penghapusan BMN yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas.

6) Selisih Pencatatan dengan Unit Pengendali

Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan dan selisih *line item* HBM antara catatan Pengelola Barang dengan catatan Unit Pengendali pada 31 Desember 2020 yang direklas dari neraca dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi serta rekonsiliasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Unit Pengendali sebagai berikut:

Nilai Perolehan Audited 2019 (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2020 (USD)
0	132,349,819.14	0	132,349,819.14

- Mutasi tambah sebesar USD132,349,819.14 merupakan nilai perolehan aset pada KKKS Pertamina EP yang masih perlu di Rekonsiliasi dengan SKK Migas dikarenakan perbedaan ID *Number Asset*.
- Selisih pencatatan yang dilakukan reklasifikasi dari Neraca sesuai ketentuan pada pasal 8 huruf b angka 4 PMK 116/PMK.05/2020 dengan nilai wajar sebesar Rp1.489.240.489,206 terdiri dari:
 - KKKS Chevron Indonesia Company sebesar Rp884.845.544.517,40.
 - KKKS Kalrez Petroleum Limited sebesar Rp11.538.453.525,36.
 - KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp44.871.576.233,35.
 - KKKS Pertamina Hulu Energi OSES sebesar Rp121.127.752.486.
 - KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp133.138.227.657.
 - KKKS Kangean Energy Indonesia sebesar Rp35.222.412.910,42.
 - KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp35.816.813.144.
 - KKKS PHE Ogan Komering sebesar Rp1.355.919.273.
 - KKKS JOB Pertamina Golden Spike sebesar Rp117.600.000.
 - KKKS Pertamina EP sebesar Rp150.030.102.737.

- KKKS BOB Siak Pusako sebesar Rp1.607.372.385,50
- KKKS PHE Jambi Merang sebesar Rp293.677.750.
- KKKS Premier Oil Natuna Sea sebesar Rp1.399.629.125.
- KKKS Mobil Cepu Ltd sebesar Rp65.058.050.820.
- Eks KKKS JOB Pertamina Jadestone Energy sebesar Rp1.355.919.273.
- Eks KKKS JOB Pertamina Petrochina East Java sebesar Rp1.461.437.369.
- Terdapat selisih pencatatan yang telah dilakukan reklasifikasi dari Neraca pada periode sebelumnya dan belum selesai ditindaklanjuti pada KKKS Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp6.579.234.311.467,06

c. Aset Harta Benda Inventaris

Nilai Perolehan 2019 <i>Audited</i> (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Nilai Perolehan 31 Desember 2020 (USD)
4,565,579.49	366,971.29	378,957.69	4,553,593.10

- 1) Mutasi tambah aset sebesar USD366,971.29 berasal dari perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas dan/atau koreksi pembenahan aset KKKS oleh SKK Migas.
- 2) Mutasi kurang akurur bayar DBHset sebesar USD378,957.69 berasal dari penjualan lelang/*transfer out*/selisi pembulatan/alih serah, dan/atau pembenahan aset berdasarkan rekonsiliasi UAKPA.

5. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 berdasarkan alokasi anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2020 yaitu sebanyak 15.426 bidang tanah.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2020 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
- c. Satuan kerja mengajukan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
- d. Kantor Pertanahan memproses penerbitan pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai dengan permohonan dari satuan kerja.
- e. Penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah.

Sebagai dampak kebijakan *refocusing* APBN yang harus diambil Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menangani permasalahan pandemi virus COVID-19 yang dialami dunia, Kementerian ATR/BPN melakukan revisi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara sehingga output target pensertipikatan tahun 2020 yang semula sebanyak 15.426 bidang direvisi menjadi 6.921 bidang. Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah per 31 Desember 2020 sebanyak 7.870 bidang (113,7%) dari target sebanyak 6.921 bidang. Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2021, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah. Data bidang tanah usulan daftar indikatif tersebut telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar dialokasikan biaya pensertipikatannya pada DIPA Kementerian ATR/BPN dan kepada Kementerian/Lembaga pemilik tanah agar dialokasikan biaya pendampingan lapangan di tahun 2021.

6. **Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat. Aset tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri.
- b. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa Data Khasanah Arsip Statis yang terdiri atas:
 - 1) Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 30.370 meter linier.
 - 2) Poster sebanyak 336 lembar
 - 3) Arsip Kartografi/Peta sebanyak 131.072 lembar.
 - 4) Arsip foto sebanyak 3.474.532 lembar
 - 5) Arsip Film sebanyak 59.035 reel.
 - 6) Arsip Mikrofilm sebanyak 14.502 roll, Arsip *Microfische* sebanyak 14.262 *fische*.
 - 7) Arsip Video sebanyak 25.774 kaset.
 - 8) Arsip Rekaman Suara sebanyak 54.727 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 946 *reel*.
 - 9) Arsip *Optical Disc* sebanyak 16.363 keping.
 - 10) Arsip Piringan Hitam sebanyak 101 keping.
 - 11) Arsip *Flashdisk* sebanyak 2 keping.
 - 12) Arsip elektronik sebanyak 390 *terabyte*.

Jumlah Aset Bersejarah pada Satker BAST Aceh, terdiri atas :

 - 1) Arsip Kertas sebanyak 8.879 meter linier;
 - 2) Arsip Kearsitekturan sebanyak 495 meter linier;
 - 3) Arsip Peta sebanyak 5.536 lembar;
 - 4) Arsip CD/DVD /VCD sebanyak 1228 keping;
 - 5) Arsip Kaset sebanyak 52 kaset;
 - 6) Arsip Foto sebanyak 1979 lembar;
 - 7) Arsip Disket sebanyak 43 keping.
- d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit berupa Tugu Lady Raffles, Tugu J.J. Smith, Tugu Teysmann, dan Arca Lembu Nandi di PKT Kebun Raya LIPI.
- e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 977.283 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb);
 - 2) Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- g. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno.
- h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 - 1) Candi/ tugu peringatan/ prasasti sebanyak 15 unit;
 - 2) bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit; dan
 - 3) Laporan/ bahan perpustakaan sebanyak 9 buah.
- j. Kementerian Luar Negeri berupa Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gedung Pancasila. Aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

7. Badan Lainnya

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, terdapat 2 (dua) jenis yaitu UBL Satker/Bagian Satker dan UBLBukan Satker.

Pada tahun 2020 terdapat penambahan 5 UBL baru dan pengurangan 12 UBL, sehingga jumlah UBL per 31 Desember 2020 adalah 70 UBL. Rincian penambahan/pengurangan UBL adalah sebagai berikut:

Penambahan 5 UBL baru, antara lain :

1. Tim Pengembangan Vaksin Covid-19
2. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN
3. Komite Cipta Kerja
4. Komite Nasional Geopark Indonesia
5. Komite Nasional Disabilitas

Pengurangan 12 UBL , antara lain:

1. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Badan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)
5. Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU)
6. Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
7. Dewan Riset Nasional
8. Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia)
9. Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN)
10. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)
11. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
12. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dari total 70 UBL, 61 UBL adalah UBL Satker/Bagian Satker dan 9 UBL adalah UBL Bukan Satker. Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
2. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
3. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
4. Otorita Asahan (dalam proses likuidasi)
5. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
6. Komite Nasional Geopark Indonesia
7. Komite Nasional Disabilitas
8. Otoritas Nasional Senjata Kimia
9. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pemerintah menyajikan ekuitas bersih atas beberapa UBL Bukan Satker sebagai aset lainnya pada Unit Badan Lainnya, yaitu berasal dari UBL sebagai berikut:

1. Otorita Asahan
2. Taman Mini Indonesia Indah
3. Yayasan Gedung Veteran RI
4. Badan Amil Zakat Nasional
5. Badan Wakaf Indonesia
6. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS)
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Badan Pengelola Keuangan Haji

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 29**.

8. Aset Bekas Milik Asing/Tionggok

Aset Bekas Milik Asing/Tionggok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/Perpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih beflaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKNSI sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	DATA ABMA/T	Nomor dan Tanggal Surat Penetapan Kompensai	Nilai Pasar Aset	Besaran Kompensasi	Status
1	Rumah Tinggal di Hl. Sumatera No.27 (d.h. 13-15)	Surat Menkeu No.S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020	7.503.853.000	7.503.853.000	Belum dilunasi

9. Aset Kredit Eks BPPN

Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank. Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit *Asset Transfer Kit* (ATK), aset kredit *Non Asset Transfer Kit* (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Aset Kredit Non ATK yang Belum Diterbitkan PB/ditandatangani PJPN

No	Uraian	31 Desember 2020
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	307.805.191.997
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	28.834.322.845.767
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	897.678.554.101
	Jumlah	30.039.806.591.865

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu pada Bank Centris (BBKU), PT sebesar Rp897.678.554.101.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN senilai Rp4.807.839.787.364 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan BPK atas 7188 aset kredit tanpa disertai dengan dokumen kredit yang adanya dan besarnya piutang hanya berdasarkan bukti dari SAPB dengan rincian sebagai berikut.

No.	Mata Uang	Nilai Penyerahan	Nilai Dalam Rupiah
1.	Dollar Amerika (USD)	232.486.020	3.279.216.479.185
2.	Dollar Australia (AUD)	7.191	77.455.916
3.	Dollar Hongkong (HKD)	12.807.644	23.301.458.707
4.	Dollar New Zeland (NZD)	1.785.135	18.058.645.160
5.	Dollar Singapura (SGD)	144.507	1.538.149.687
6.	Euro (EUR)	90.023	1.560.109.843
7.	Golden Belanda (NLG)	6.393	244.169.498
8.	Poundsterling (GBP)	83.503	1.593.686.546
9.	Rupiah (IDR)	1.479.580.554.909	1.479.580.554.909
10.	Yen Jepang (JPY)	19.557.775	2.669.077.913
	Jumlah	1.479.847.523.100	4.807.839.787.364

Direktorat PKNSI melakukan penatausahaan pada tahun 2020 terhadap barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) periode Semester II Tahun 2020 antara Direktorat PKNSI dan KPKNL. Adapun hasil penatausahaan dimaksud adalah sebagai berikut.

Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
AJB	139
Bukti Pemilikan Kapal	38
BPKB	658
Girik	294
SHGB	370
SHGU	6
SHM	816
SHP	10
Jumlah	2.331

Direktorat PKNSI akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan dimaksud sampai dengan Semester II Tahun 2022. Atas daftar barang jaminan aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan eks Kelolaan PT. PPA (Persero) yang masih dikelola dan belum diadministrasikan oleh DJKN serta masih dalam proses inventarisasi DJKN, akan diungkapkan dalam LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI Tahun 2022.

10. Aset Properti Eks BPPN

Aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan, pada tahun 2009 - 2020 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN TA 2013 - 2020

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	626	400.289.684.383,89
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.069.231.521
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73.615.607.202

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2016-2019, telah ditemukan 24 aset dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117
Hasil Penelusuran TA 2016-2019:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912,345,839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA		
Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita		
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)		
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	0
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10,800,137,076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2020)	248	73.615.607.202

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum. Rincian aset eks BPPN yang berperkara di lembaga peradilan sampai dengan per 31 Desember 2020 disajikan di **Lampiran 25H**.

11. Inventarisasi Kelengkapan Data, Dokumen Kepemilikan dan Peralihan, serta Penguasaan Fisik atas Aset Eks BLBI

Aset Lain berupa aset properti eks BPPN dan eks PT. PPA (Persero), Kementerian Keuangan telah melaksanakan inventarisasi Aset Properti dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN
 - 1) Terdapat 184 unit aset senilai Rp1.555.146.271.196 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan;
 - 2) Terdapat 1.072 unit aset senilai Rp1.019.550.453.562, yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan;
 - 3) Terdapat 222 unit aset senilai Rp772.705.684.688 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan;
 - 4) Terdapat 709 unit aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
- b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
 - 1) Terdapat 1.195 unit aset senilai Rp3.247.509.025.705 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan;
 - 2) Terdapat 294 unit aset senilai Rp813.919.115.844 yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan;
 - 3) Terdapat 31 unit aset senilai Rp686.157.637.452 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan;
 - 4) Terdapat 557 unit aset senilai Rp1.725.818.297.515 yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah:

- a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 643 aset;
- b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 1.463 aset;
- c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 820 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamananan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan Pada tahun 2020 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamananan pada aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebanyak 326 unit.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan dan/atau dokumen peralihan aset properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Terhambatnya penyelesaian inventarisasi terjadi karena adanya pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 selama beberapa waktu yang meniadakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Selain itu, terdapat beberapa pegawai yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 (adanya cluster Gedung Arsip DJKN), sehingga perlu dilakukan penutupan dan sterilisasi Gedung Arsip DJKN selama beberapa minggu. Dengan demikian, kegiatan inventarisasi pada tahun 2020 terakhir dilaksanakan per tanggal 25 November 2020.

Kegiatan inventarisasi, yang dilakukan tahun 2020 dan masih berlangsung pada tahun 2021, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan reviu oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi per 25 November 2020. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan reviu oleh APIP, serta akan disajikan pada LKBUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI periode Semester I Tahun 2022.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan akan melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui Kejaksaan Republik Indonesia paling lambat pada tahun 2022.

12. Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan tahun 2020, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) persetujuan, dengan total PNBP sebesar Rp32.622.482.000. Rincian atas pemanfaatan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25C**.

13. Penggunaan Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Kementerian/Lembaga

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan penetapan status penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga 2020, telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 212 aset. Rincian atas penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25D**.

Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang. Rincian atas rencana penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25E**.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan aset dimaksud disajikan dalam **Lampiran 25F**.

14. Serah Kelola Aset Properti Eks BPPN Dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Serah kelola aset properti kepada LMAN dilakukan dalam beberapa tahap:

- a. Tanggal 17 Juni 2016
Serah kelola 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 1 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN).
- b. Tanggal 18 Januari 2017
Serah kelola 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) berupa Apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000.
- c. Tanggal 22 September 2017
Serah kelola 4 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000. Dari 4 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS).
- d. Tanggal 27 Desember 2018
Serah kelola 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp12.752.216.000.
- e. Tanggal 18 Desember 2019
Serah kelola 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp64.722.339.651.
- f. Tanggal 27 Desember 2020
Serah kelola 61 unit aset properti eks PT PPA (Persero) senilai Rp53.833.690.650.

Terkait daftar aset properti yang diserahkan kepada LMAN sebagaimana tersebut di atas diuraikan rinci dalam **Lampiran 25G**.

15. Pemindahan Dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan

Pemindahan dana yang dikelola BLU ke BLU lainnya dilakukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dana yang dipindahkan berasal dari BLU LMAN kepada 29 BLU rumpun layanan kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan RI, Kemhan/TNI, dan POLRI yang telah berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mengalami kesulitan dalam kesinambungan layanan dan keuangan.

Dasar Hukum atas pemindahan dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan adalah sebagai berikut.

- a. PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. KMK Nomor 319/KMK.05/2020 tentang Pemindahan Saldo Kas BLU LMAN ke BLU Rumpun Layanan Kesehatan dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19;
- c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemindahan Dana yang Dikelola oleh BLU ke BLU Lain untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Total dana yang dipindahkan adalah Rp1.116.422.586.550. Sampai dengan 31 Desember 2020 dana tersebut sudah digunakan oleh BLU Penerima untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp1.047.555.827.482 atau 93,83 persen dari dana yang dipindahkan.

Dampak positif yang signifikan dari adanya pemindahan dana BLU antara lain:

- a. Dalam waktu cepat berhasil menyediakan penambahan kapasitas ICU, Ruang Isolasi Tekanan Negatif, Ruang Isolasi Biasa serta fasilitas gedung/bangunan lainnya untuk meningkatkan layanan Covid-19;
- b. Dalam waktu cepat berhasil meningkatkan keselamatan dan kepercayaan diri petugas layanan Covid-19 dengan penyediaan APD yang dibutuhkan;

- c. Dalam waktu cepat berhasil memangkas waktu tunggu hasil pemeriksaan SWAB PCR dari yang semula 3-6 hari menjadi hanya 1 hari saja;
- d. Dalam waktu cepat berhasil meningkatkan kualitas diagnosa dan kualitas pemeriksaan bagi pasien Covid-19 dengan penyediaan alat kesehatan yang lebih canggih dan/atau bersifat *portable* sehingga juga memudahkan pelaksanaan layanan;

Penyebab masih adanya sisa dana yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2020 adalah:

- a. BLU Rumpun Layanan Kesehatan penerima pemindahan dana mampu melaksanakan efisiensi sehingga pencapaian output yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan biaya yang tidak sebesar sebagaimana yang dimintakan (48,1 persen dari total sisa dana).
- b. Terdapat beberapa output yang secara tidak terduga mendapatkan komitmen pendanaan dari sumber lain di luar pemindahan dana BLU sehingga didahulukan menggunakan sumber dana lain tersebut untuk mencapai output yang direncanakan (34,5 persen dari total sisa dana).
- c. Terdapat kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terkendala proses pengadaan, mulai dari proses impor sampai dengan adanya gagal lelang (9,1 persen dari total sisa dana).
- d. Tagihan dari penyedia barang dan jasa atas kegiatan yang sudah dilakukan belum diterima oleh BLU rumpun layanan kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sehingga belum dapat dibayarkan meskipun kegiatan sudah 100% terselesaikan (4,7 persen dari total sisa dana).
- e. Terdapat insentif perpajakan yang mengakibatkan pembayaran terhadap penyedia jasa menjadi tidak sebesar dana yang dialokasikan, sehingga tersisa dana senilai angka yang seharusnya merupakan potongan pajak (3,6 persen dari total sisa dana).

Rincian penggunaan Pemindahan Dana BLU LMAN kepada BLU Rumpun Layanan Kesehatan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 4 D**.

16. Investasi Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diatur bahwa:

Pasal 1: Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Pasal 15: Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) belum dapat diukur secara memadai karena perlu memastikan ada tidaknya tanggung jawab hukum Pemerintah yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan informasi terakhir, terhadap putusan pengadilan atas kasus pidana tersebut masih akan terus berproses pada tahapan Banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam hal diputus (*incracht*) bersalah kepada pelaku tindak pidana akan dihukum dan hasil kejahatan yang merugikan negara disita untuk dikembalikan negara.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sesuai POJK nomor 71/POJK.05/2016 PT Asuransi Jiwasraya telah menyusun Buku Rencana Penyelamatan Keuangan (RPK) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN selaku RUPS pada tanggal 11 September 2020 dan telah dibahas dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 14 September 2020. Dalam RPK tersebut PT Asuransi Jiwasraya mengajukan tiga opsi fundamental yakni (i) opsi *bail-out*, (ii) opsi likuidasi, dan (iii) opsi restrukturisasi dan *bail-in* yang mencakup dukungan Pemerintah untuk peningkatan modal. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, politik dan berbagai risiko lainnya, maka diputuskan opsi restrukturisasi dan *bail-in* sebagai opsi yang paling optimal dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada para pemegang polis.

Opsi Restrukturisasi dan *Bail-In* dijelaskan sebagai berikut :

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan restrukturisasi seluruh portofolio polis eksisting, mengubah produk dengan karakteristik manfaat pasti (*defined benefit*) menjadi iuran pasti (*defined contribution*) dan disertai kemungkinan penyesuaian (*haircut*) nilai tunai dengan target penyelesaian restrukturisasi polis pada tanggal 31 Mei 2021.
2. Sebagai induk *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan, PT BPUI (Persero) telah membentuk anak usaha PT IFG Life, yang telah memperoleh izin usaha di bidang asuransi jiwa dari OJK pada tanggal 7 April 2021;
3. Setelah selesainya restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan memindahkan aset dan liabilitas hasil restrukturisasi kepada PT IFG Life. Sementara portofolio gagal restrukturisasi dan aset *non-clean and clear* akan tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
4. Dalam rangka mempertahankan *Risk Base Capital* (RBC) IFG Life paling sedikit 120%, sebagai indikator modalitas yang cukup sebagai perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan bisnisnya, Pemerintah dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 telah menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan untuk PMN kepada PT BPUI (Persero) yang nantinya akan bertindak selaku induk usaha IFG Life sebesar Rp20 triliun kepada BPUI. Kajian atas PMN tersebut saat ini sedang dalam proses;
5. Selain dari PMN, sumber pendanaan PT BPUI (Persero) dalam rangka peningkatan modal PT IFG Life adalah dengan melakukan *Fundraising* dengan *update dividen* dari anak perusahaan PT BPUI (Persero), yang diproyeksikan dapat menghimpun dana sebesar Rp4,7 triliun.

Sebagai bentuk peran dan tanggung jawab Pemerintah terhadap asuransi Asabri, Pemerintah sebagai pemegang saham menyiapkan regulasi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan penyesuaian bunga aktuaria sebagai wujud pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan investasi PT Asabri (Persero). Selain itu, Pemerintah tengah mengkaji strategi pemulihan keuangan PT Asabri (Persero). Pemerintah akan segera menyelesaikan perbaikan regulasi terkait PT Asabri (Persero), dimana sebagai wujud perbaikan tata kelola dimaksud, Pemerintah telah membentuk Komite Pengawas Badan Penyelenggara Asuransi/Jaminan Sosial sesuai KMK nomor 118/KMK.01/2020.

17. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu. Sebagai wujud transparansi dan akuntabel pengelolaan kewajiban penjaminan pada DJPPR dapat diinformasikan sebagai berikut.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintah dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP Nomor 4 paragraf 58 tentang Catatan atas Laporan Keuangan sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontinjensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Bendahara Umum Negara, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang meliputi penjaminan:

- 1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara;
- 2) percepatan penyediaan air minum;
- 3) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
- 4) pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
- 5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 7) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 8) percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan
- 9) Penjaminan lainnya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Amanat Pengaturan Pemberian Jaminan

1. Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
2. Perpres Nomor 29/2009, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30 persen sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40 persen yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30 persen sebagai beban Pemerintah Daerah yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah, pinjaman Pemerintah Daerah dan/atau hibah Pemerintah Daerah kepada PDAM.
3. Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
4. Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.
5. Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
6. Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan *Light Rail Transit*/LRT Jabodebek.

7. Perpres Nomor 58/2017, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian /Lembaga /Pemda /BUMN /BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan badan usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
8. Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT. PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan pemerintah antara lain :

1. Perlunya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian, sementara Pemerintah memiliki keterbatasan dana;
2. Perlunya dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp590,58 miliar, yang terdiri atas anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp421,07 miliar dan anggaran kewajiban penjaminan untuk program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp169,52 miliar. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut dalam APBN TA 2020 sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko *default* dari program penjaminan untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Sampai dengan tahun 2020, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 89 surat jaminan pemerintah dengan nilai sebesar ekuivalen Rp594,82 triliun (USD25,49 miliar, Rp200,82 triliun dan EURO,78), dimana terdapat 29 penjaminan yang telah berakhir sebesar ekuivalen Rp59,58 triliun (USD1,81 miliar dan Rp32,59 triliun) serta akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi dari 9 program infrastruktur yang telah diberikan penjaminan oleh Pemerintah posisi akhir triwulan III tahun 2020 adalah sebesar ekuivalen Rp295,25 triliun (USD14,48 miliar dan Rp70,59 triliun dan EURO,49 miliar). Adapun rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor Penjaminan (Tahun)			Nilai Penjaminan Kredit / Investasi (miliar)		Posisi Outstanding Kredit/ Exposure Investasi (miliar)	
								Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	15	10	s.d.	15	USD 3,70	IDR 63.545,81	USD 1,03	IDR 19.153,02
								IDR 8.395,18		IDR 3.763,16	
2	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	6	6	s.d.	13	IDR 229,50	IDR 229,50	IDR 84,49	IDR 84,49
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	7	15	s.d.	35	EUR 0,78	IDR 44.701,53	EUR 0,49	IDR 26.898,88
								USD 2,07		USD 1,23	
4	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan	10	5	s.d.	25	IDR 54.943,75	IDR 63.894,55	IDR 34.363,72	IDR 43.314,52
								USD 0,60		USD 0,60	
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15	s.d.	20	USD 3,91	IDR 58.398,31	USD 3,88	IDR 57.927,28
6	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek Infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPB	Badan Usaha	7	15	s.d.	21	USD 4,24	IDR 131.846,64	USD 3,56	IDR 72.368,35
								IDR 68.536,14		IDR 19.332,06	
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5	s.d.	9	IDR 4.454,80	IDR 4.454,80	IDR 2.751,10	IDR 2.751,10
8	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodetabek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15	s.d.	18	IDR 19.250,00	IDR 19.250,00	IDR 5.791,73	IDR 5.791,73
9	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	3	10	s.d.	10	IDR 12.423,79	IDR 148.923,49	IDR 4.504,48	IDR 66.958,63
			Pengembang Listrik Swasta	3	15	s.d.	20	USD 9,15		USD 4,19	
Total				60				USD 23,68	IDR 535.244,63	USD 14,48	IDR 295.248,00
								EUR 0,78		EUR 0,49	
								IDR 168.233,16		IDR 70.590,74	
								14.918,00			
								17.527,17			

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 30 September 2020 (IDR/USD1) (IDR/EUR1)

**) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta) sejak Tanggal Operasi Komersial*

Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp7,67 triliun dan saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp372,52 miliar.

Pengungkapan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Penjaminan sampai dengan tahun 2020 hanya terkait kewajiban penjaminan di Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah) dan Bagian Anggaran 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah).

Pengungkapan Kewajiban Kontinjensi pada Kementerian Kesehatan

Pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan terdapat Kewajiban Kontinjensi atas klaim COVID-19 dengan status *dispute* sebesar Rp7.758.199.309.700 dengan rincian klaim belum diverifikasi sebesar Rp1.279.718.055.600.

18. Pemanfaatan BMN eks Pertamina

Pada Tahun 2020 terdapat persetujuan pemanfaatan BMN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sewa BMN kepada PT. Elnusa Tbk berupa 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 6.510,08 m2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp2.160.000.000, selama 5 tahun mulai Februari 2016 sampai dengan Januari 2021. Berikut detail sewa BMN Eks Pertamina oleh PT Elnusa:
 - a) Perjanjian Sewa BMN antara Kemenkeu RI dengan PT Elnusa Tbk Nomor PRJ-2/MK.6/KN.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan objek sewa berupa tanah dengan luas 4.611 m2 dan sebagian bangunan dengan luas 852,2 m2 yang berlokasi di Jalan Cirebon, Komplek Pertamina EP Aset 2 Lapangan Pendopo, Kabupaten Pali. Jangka waktu sewa selama 5 tahun mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 8 Februari 2021, dengan harga sewa sebesar Rp1.735.000.000.
 - b) Perjanjian Sewa BMN antara Kemenkeu RI dengan PT Elnusa Tbk Nomor PRJ-1/MK.6/KN.3/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan objek sewa tanah dengan luas 1.899,08 m2 dan sebagian bangunan dengan luas 562,7 m2 yang berlokasi di Jalan Pramuka, Komplek Pertamina EP Aset 2 Lapangan Prabumulih, Kotamadya Prabumulih, Sumatera Selatan. Jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 April 2021. Harga sewa sebesar

Rp.425.000.000.

- 2) Sewa BMN kepada Bass Oil Sukananti Limited berupa 1 (satu) bidang tanah dengan total luas 791,07 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp243.100.000, selama 5 tahun mulai Januari 2017 sampai dengan Januari 2021.
- 3) Sewa BMN kepada PT Pertamina (Persero) berupa 15 unit selain tanah dan/atau bangunan (Tanki-04 beserta fasilitas terkait) terletak di Terminal Jatibarang Balongan, sebesar Rp614.651.000, selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan Maret 2021.

19. PTNBH Universitas Indonesia

Laporan Keuangan Universitas Indonesia merupakan laporan keuangan PTNBH yang dikonsolidasikan nilai aset netonya sebagai investasi permanen lainnya.

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2017

Berdasarkan Surat Rektor UI Nomor 683/UN2.R/KEU.3.1/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perhitungan Pencatatan Terkait Aset Tetap UI yang berasal dari hibah Pemerintah pada Laporan Keuangan UI Tahun 2017, dijelaskan bahwa UI telah mencatat sejumlah aset hibah Pemerintah dari Pemerintah RI (Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian PUPR) kepada Universitas Indonesia. Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil audit KAP yang berpedoman ketentuan PSAK 16 Aset Tetap di mana Auditor berpendapat bahwa aset tersebut dapat diakui sebagai aset tetap UI karena telah memenuhi kriteria dalam PSAK 116. Namun secara peraturan perundang-undangan, aset tersebut masih tercatat sebagai BMN karena belum diterbitkan BAST Hibah BMN yang menjadi dasar peralihan hak kepemilikan "*Strata of Title*". Per tanggal 31 Desember 2020, Aset yang belum ada dokumen BAST Hibah BMN antara lain:

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai yang ditambahkan sebagai Beban Operasional UI (2019) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap Universitas Indonesia (2019)	Progres Penyelesaian	Dokumen Pendukung
1	Gedung Asrama Blok H-1	Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR	16.545.400.000	-	16.545.400.000	Sedang proses	Surat Menkeu No, S-1121/MK.06/2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah BMN pada Kementerian PUPR kepada UI tgl 2 Desember 2020
2	Hibah RS UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti	1.072.343.623.551	5.122.248.372	1.067.221.375.179	Sedang proses	Berita Acara Penetapan Nilai Aset Tetap UI (RS UI) No. B/24/B1.3/PL02/2019
3	Hibah Klinik Satelit	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti	10.372.032.228	37.313.650	10.334.718.578	Sedang proses	Berita Acara Pencatatan Aset UI di Sistem Akuntansi RS UI No. 002/BA.KEU/UI/2020
		Total	1.009.261.055.779	5.159.562.022	1.094.101.493.757		

Dari 11 Aset yang dihibahkan Pemerintah kepada UI pada tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 status aset yang telah

selesai proses hibahnya dari Kementerian Ristekdikti dan Kementerian PUPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI (2017) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2017)	Nilai yang dihibahkan dari Pemberi Hibah
1	Alat dan Furniture Gedung Fasilitas Rumpun Ilmu Kesehatan	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	104.836.048.971	99.522.644.381	5.313.404.590	5.347.889.590
2	Peralatan IT MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	21.598.007.200	-	21.598.007.200	21.598.007.200
3	Peralatan Laboratorium MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	49.830.000.000	0	49.830.000.000	49.830.000.000
4	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	3.837.744.000	0	3.837.744.000	3.837.744.000
5	Furniture dan Fixture MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	24.368.312.958	0	24.368.312.958	24.368.312.958
6	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	38.228.343.871	0	38.228.343.871	38.228.343.871
7	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	16.830.777.445	0	16.830.777.445	16.830.777.445
8	Gedung MERC UI	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKT	252.704.165.799	33.262.800.000	219.441.365.799	219.441.365.799
9	Gedung Asrama Blok H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37.480.500.000	0	37.480.500.000	18.363.932.684
10	Bangunan Genset dan Tangki Air Asrama Gedung H2	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	289.060.000	0	289.060.000	
Total			550.002.960.244	132.785.444.381	417.217.515.862	397.846.373.546

Pengakuan Aset UI Yang Bersumber Dari Hibah Pemerintah Kepada UI Tahun 2019

Pada tahun 2019, UI mendapatkan aset hibah dari Kementerian Ristekdikti berupa Gedung Rumah Sakit Universitas Indonesia berikut sarana dan prasarannya dengan nilai hibah sebesar Rp1.082.715.656.970. Aset tersebut telah dicatat sebagai aset

Tetap UI mengacu berdasarkan dokumen hibah dan juga mengacu pada PSAK 16. Namun proses administrasi hibah masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian Ristekdikti.

No	Nama Aset Hibah	Institusi Pemberi Hibah	Nilai Perolehan / Nilai Wajar	Nilai tercatat sebagai Aset Tetap UI (2019) - DIPA UI	Nilai yang ditambahkan sebagai Aset Tetap UI (2019)	Dokumen Pendukung Hibah
1	Rumah Sakit Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI	1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	Keputusan Rektor UI Nomor 1126/SK/R/UI/2019 tentang Pentapan Daftar Aset Tetap Rumah Sakit UI
Total			1.263.403.794.600	180.688.137.630	1.082.715.656.970	

20. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Proyek Pemerintah yang didanai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diserahkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penerapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN.

Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.708.632.116.222,53 dan Rp18.399.657.640.674,60. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2019 (Rp)	Telah Ditetapkan Menjadi PMN Tahun 2020 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2020 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 (Rp)
PT Perusahaan Listrik Negara	13.806.824.973.945,00	8.661.179.646.845,00	70.435.403.088,00	5.075.209.924.012,00
PT Angkasa Pura II	881.022.753.453,34	881.022.753.453,34	0	0
PT Pelindo I	0	0	0	0
PT ASDP	620.969.314.032,00	0	0	620.969.314.032,00
PT Pertamina	2.115.334.499.582,53	2.102.881.621.404,00	0	12.452.878.178,53
Perum LPPNPI	975.506.099.661,70	904.692.510.333,20	70.813.589.328,50	0
Jumlah	18.399.657.640.674,60	12.549.776.532.035,50	141.248.992.416,00	5.708.632.116.222,53

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.691.025.524.452. Pada tahun 2020, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara
 - a) Nilai PMN yang ditetapkan pada PT PLN pada tahun 2020 sebesar Rp8.661.179.646.845 merupakan PP Nomor 60 Tahun 2019 sebesar Rp4.028.229.959 dan PP Nomor 36 Tahun 2020 sebesar Rp4.632.949.945.886;
 - b) Pengurangan pada PT PLN sebesar Rp70.435.403.088 merupakan koreksi nilai BPYBDS (Eks UIP) yang berdasarkan reviu Itjen Kmenterian bahwa atas aset tersebut sudah tercatat sebagai asetw PT PLN dan tidak tercatat sebagai BPYBDS pada PT PLN (LHR-209.Lap/07/IR.1/2020).
- 2) PT Angkasa Pura II
Sebesar Rp881.022.753.453,34 telah ditetapkan dengan PP Nomor 38 Tahun 2020
- 3) PT ASDP
 - a) Sebesar Rp598.637.032 menunggu penetapan Presiden;

- b) Sebesar Rp122.389.677.000 merupakan aset yang dihibahkan kepada Pemprov Jatim dan rencananya akan dikeluarkan dari daftar aset BPYBDS. Saat ini menunggu dokumen dari Kemenhub untuk mengeluarkan aset dimaksud dari daftar BPYBDS dengan melakukan revisi BASTO Nomor 07/LLASDP-JTM/SRT-11/2015 sebagai dasar pengeluaran dari daftar aset BPYBDS
- 4) PT Pertamina
 - a) Sebesar Rp2.102.881.621.404 telah ditetapkan PP Nomor 50 tahun 2020;
 - b) BPYBDS pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp12.452.878.178,53 yang berdasarkan hasil reviu BPKP belum dapat di-PMN-kan kepada PT Pertamina karena belum terpenuhinya persyaratan sebagaimana pasal 23 ayat1 UU Nomor 19 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2013 bahwa aset dimaksud saat ini tidak digunakan dan/atau dioperasikan oleh PT Pertamina, para pihak berkomitmen untuk segera berkoordinasi guna penyelesaian status aset BPYBDS ini.
- 5) Perum LPPNPI
 - a) Sebesar Rp904.692.520.333,2 telah ditetapkan PP Nomor 65 Tahun 2020;
 - b) Pengurangan nilai BPYBDS pada Perum LPPNPI sebesar Rp70.813.589.328,50 merupakan koreksi nilai BMN untuk Satker Pengembangan Bandar Udara Duanda berdasarskan Laporan Hasil Reviu BPKP Nomor :LHA-6416/PW09/4/2011 dan LR-80/D502/II/2014 (Surat Mensesneg Nomor B-221/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan surat Karo Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Kemenhub Nomor PM.003/1/3 PHB 2020 tanggl 14 Juli 2020.

21. Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH Berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan alokasi sementara Kurang Bayar DBH meliputi kurang bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019, lebih bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018, lebih bayar DBH Tahun Anggaran 2019 dan alokasi sementara kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2020, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416, terdiri atas:
 - Bagian Daerah sebesar Rp3.317.353.017.726.
 - Biaya Pemungutan sebesar Rp121.404.263.690.
- b. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.613.096.183.770, terdiri atas:
 - Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp1.264.319.072.730.
 - Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp513.628.250.218.
 - Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.337.065.903.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.089.748.910.090.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp3.664.424.773.555.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp828.998.422.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp74.264.368.550.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp2.544.744.302.
- c. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.039.768.178.079, terdiri atas:
 - Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp120.130.578.561.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp357.128.941.577.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp275.092.357.702.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi berupa luran Tetap (*landrent*) sebesar Rp542.096.485.
 - Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp286.874.203.754.
- d. Alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp9.907.810.566.250, terdiri atas:

- Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.897.248.455.500.
- Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp2.010.562.110.750.

Untuk penyalurannya, ditetapkan dalam KMK 3/KMK.7/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar pada Tahun 2021. Penyaluran sebagaimana terdapat dalam peraturan ini meliputi, penyaluran PBB sektor Migas TA 2019 sebesar Rp3.438.757.281.416 dan penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp9.907.810.566.250 serta adanya penyelesaian Lebih Bayar dengan memperhitungkan penyaluran Kurang Bayar sebesar Rp2.396.430.919.807.

22. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah menjadi PMK 234/PB.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Pencatatan Kewajiban

- a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) secara agregat.
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK LKKL.

2. Pencatatan Aset Tetap

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
 - 1) Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
 - 2) Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK pada LKKL jika SK penghapusan belum terbit.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK LKKL; dan
- c. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK LKKL.

Data Tuntutan Hukum pada seluruh Kementerian/Lembaga diperoleh dari aplikasi Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH). Untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang memadai terkait kewajiban Pemerintah yang berasal tuntutan hukum yang telah *inkracht*, Pemerintah telah menyampaikan Surat Nomor S-4PB/PB.6/2020 tanggal 29 Januari 2021 kepada seluruh Kementerian/Lembaga hal Konfirmasi Pencatatan/Pengungkapan Data Tuntutan Hukum yang Telah Memiliki

Putusan Tetap (*inkracht*) .

Berdasarkan surat tanggapan dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020, maka Data Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sampai 31 Desember 2020 yang dapat diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2020 sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan:

Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 5 (lima) tuntutan hukum pada Kementerian Kuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah senilai Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 m2, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perkara Nomor 45/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst jo. No. 495/Pdt/2007/PT.DKI jo. No. 367K/Pdt/2009 jo. No. 706PK/Pdt/2014, dengan gugatan senilai Rp836.478.647 dan bunga Rp198.663.678;
- b. Perkara Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Jo. 205/PDT/2007/PT.DKI No.277K/Pdt/2017 dengan gugatan senilai Rp199.821.818.945;
- c. Perkara Nomor 2301K/Pdt/2018 jo Nomor: 371/Pdt/2017/PT.Mks jo Nomor: 236/Pdt.G/2015/PN.MKS tanggal 12 Mei 2016 dengan gugatan berupa tanah/bangunan seluas 785 m2;
- d. Perkara Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sda jo. No.675/Pdt/2014/PT.Sby jo. No.675K/Pdt/2016 jo. No. 22/Eks/2019 dengan gugatan berupa tanah seluas 49.371,2 m2;
- e. Perkara Nomor 137/Pdt.G/2004/PN.MDO senilai Rp512.325.000.

Atas 5 (lima) tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut, Kementerian Keuangan belum menganggarkan dalam DIPA. Terkait alokasi anggaran terhadap tuntutan hukum *inkracht* oleh pihak ketiga dimaksud, saat ini sedang dikaji kembali mengingat adanya risiko fiskal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi pengeluaran negara dari APBN. Negara juga berisiko kehilangan potensi penerimaan negara dan hak kepemilikan atas aset tanah dan/atau bangunan. Selain itu, alokasi anggaran atas tuntutan hukum *inkracht* di masa pandemi Covid-19 tidak semudah yang diperkirakan karena struktur anggaran yang ada difokuskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

2. Tuntutan hukum pada Kementrian Komunikasi dan Informatika:

Putusan *inkracht* kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika atas gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa program KPU/ USO Tahun Jamak (*multiyears*) melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebesar Rp1.638.520.805.645 dan USD1,129,208. Sebagian besar nilai putusan BANI belum dianggarkan dalam DIPA TA 2020 dan seluruh putusan tersebut belum dibayarkan.

3. Tuntutan hukum pada Kementerian ATR/BPN:

Terdapat 2 (dua) tuntutan hukum yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*anmaaning*), dan tidak ada upaya hukum lanjutan sebesar Rp1.000.860.816.74, namun belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- a. Kasus Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 7267 seluas 160.000 m2 (16 Ha) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 523/Pdt.G/2001/Jak.Sel tanggal 14 September 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 11 September 2003, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 611/K/Pdt/2004 tanggal 25 Oktober 2005, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 PK/Pdt/2007 tanggal 3 Juli 2008.

Dalam amar keputusan pengadilan tersebut di atas, pengadilan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas tanah milik para penggugat, yaitu bagian eks *Eigendom Verponding* Nomor 7267 terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 20 persen dari seluas 132 Ha yakni 16 Ha sebesar Rp960.030.816.744. Dalam putusan ini tidak diketahui lokasi pasti 20 persen areal atau 16 Ha yang dimaksud. Dengan demikian belum dapat diketahui porsi jumlah pasti nilai ganti rugi yang menjadi kewajiban dari Kementerian ATR/BPN. Atas tuntutan hukum *inkracht* tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran ganti rugi dimaksud, karena gugatan ini tidak terkait dengan aset Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, melainkan terkait proses pembebasan tanah masyarakat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam

hal ini Kementerian ATR/BPN terlibat sebagai pihak pelaksana pembebasan lahan yaitu pemutusan hubungan hukum dan pembayaran ganti rugi.

- b. Kasus tanah bekas Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Wonokromo s.d. Nomor 7/Wonokromo seluas 6.000 m2 dengan jumlah ganti rugi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 1997 Nomor 436/Pdt.G/1996/PN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 1997 Nomor 534/PDT/1997/PT.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 September 2004 Nomor 2631K/Pdt.G/1999. Gugatan ini terkait dengan proses tukar menukar aset dengan Kementerian ATR/BPN, yang dimenangkan oleh penggugat. Atas tuntutan hukum *inkracht* tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak mengalokasikan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran ganti rugi dimaksud.

4. Tuntutan hukum pada BAPPENAS:

Terdapat satu tuntutan hukum yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*anmaaning*), dan tidak ada upaya hukum lanjutan, yang tertuang pada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No: 116/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 No.1950/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 No: 451 PK/Pdt/2019. Tuntutan hukum tersebut senilai Rp 3.944.514.500.000 yang nantinya akan ditanggung renteng oleh 10 instansi. Tuntutan ini belum dianggarkan kedalam DIPA tahun 2020, sehingga belum dilakukan pencatatan atas utang.

5. Tuntutan hukum pada Kementerian PUPR:

Data tuntutan hukum pada Kementerian PUPR yang telah berstatus *inkracht*, *anmaaning*, dan tidak ada upaya hukum lanjutan, tetapi belum dianggarkan dalam DIPA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Perkara Perdata No. 202/Pdt.G/2003/PN.TNG atas Gugatan dan tuntutan ganti rugi tanah seluas 5.500 m2 untuk Jalan Tol Serpong – Jakarta sebesar Rp10.400.000.000.
- b. Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP atas gugatan sebidang tanah seluas 3.603 m2 yang terkena pembangunan jalan tol incasu pembangunan *interchange* Mabar sebesar Rp. 1.207.005.000,- ditambah *Dwangsom* Rp. 300.000/hari terhitung sejak 25 Februari 1993.
- c. Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2007/PN.BKS hal Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 8.094 m2 yang digunakan untuk Jalan Tol JORR sebesar Rp8.104.060.000.
- d. Perkara Perdata No. 273/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM, Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 6.670 m2 untuk Jalan Tol JORR sebesar Rp13.505.000.000.
- e. Perkara Perdata No. 83/PDT.G/2012/PN.MKS hal Tanah seluas 72.786 m2 untuk UGR Jalan Tol Makassar sebesar Rp14.557.200.000.
- f. Perkara Perdata No. 1/Pdt.G/2014/PN.SGU atas Gugatan Ganti Rugi atas Tanah Aset BMN di Kabupaten Sanggau seluas ± 6 ha senilai Rp3.000.000.000 dan penggantian seharga emas pada tahun 1984.
- g. Perkara No 3/Pdt.G/2016/PN.Kgn atas Gugatan Keberatan terhadap Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kepala BWS Kalimantan II sebesar Rp428.203.200;
- h. Perkara Perdata No. 504/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar atas Gugatan Uang Ganti Rugi dalam Pembangunan Tol Bandara sebesar Rp24.250.000.000;
- i. Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2016/PN.Bgl atas Gugatan Wanprestasi sisa pembayaran nilai kontrak pekerjaan pelebaran jalan air Sebakul – Betungan sebesar Rp3.082.459.046,00 ditambah bunga Rp616.491.809.

6. Tuntutan hukum pada Kementerian Luar Negeri

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat permasalahan tuntutan hukum mantan pegawai setempat yang sudah *inkracht* sebagai berikut

a. KBRI Buenos Aires

Pegawai setempat KBRI Buenos Aires melakukan gugatan kepada KBRI Buenos Aires atas uang pensiun dan ganti kerugian atas tidak dibayarkannya uang lembur, *provident fund*, dan pembayaran pajak sebesar USD24,218.00. Pengadilan melalui amar putusannya tanggal 13 September 2016 memerintahkan KBRI Buenos Aires untuk membayar

tuntutan materiil ditambah dengan fasilitas hukum (15%), biaya penggugat (13%), psikolog (7%) dan bunga (10%) sejumlah total USD24,218.00.

b. KBRI Mexico City

Pegawai setempat KBRI Mexico City melakukan gugatan atas tuntutan pesangon dan pengadilan negeri setempat telah memberikan putusan memerintahkan KBRI Mexico City untuk melakukan pembayaran sebesar MXN468.875,88

23. Aset Barang Milik Negara *Idle*

Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle*. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang dimaksud untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. BMN *Idle* yang diketahui nilainya dicatat dalam Neraca sebagai Aset Lainnya. BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. BMN *Idle* yang tidak diketahui nilainya tidak dicatat ke dalam neraca, namun cukup diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Penting Lainnya atas BMN *Idle* adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat 1 (satu) unit bangunan Rumah Negara dengan nilai nol yaitu Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jl. Raden Intan, Enggal, Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kondisi bngunan sudah hancur, rata dengan tanah. Atas BMN tersebut akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak Lanjut proses pelaksanaan penghapusan adalah pada tahapan permohonan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu sesuai nota dinas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-173/KN/2019 tanggal 18 April 2019
- b. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I yang terletak di Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-15/KM6/WKN10/KNL01/2014 tentang Penetapan Barang Milik Negara Berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I NUP I Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Sebagai Barang Milik Negara *Idle*, namun masih terdapat permasalahan hukum dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang. Kepala KPKNL Surabaya telah menyampaikan surat Nomor S-2826/WPJ.24/KP.04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Permintaan Sertifikat Tanah BMN *Idle*.
 - 2) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik ditetapkan sebagai BMN *Idle* melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017. KPKNL Surabaya telah melakukan cek fisik dan ditemukan fakta bahwa tanah dimaksud telah terpasang papan nama Pemerintah Kota Surabaya. Melalui nota dinas Kepala KPKNL Surabaya kepada Kepala KPP Gresik Utara Nomor ND-269/WKN.10/KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019, Kepala KPKNL telah menyampaikan permohonan penjelasan dokumen kepemilikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima BMN *Idle* dimaksud.
- c. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Cideng Timur No. 54 Jakarta Pusat ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
 - 2) Satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen yang terletak di Jalan Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
- d. Terdapat aset yang seluruh nilainya telah disusutkan, sehingga nilai buku per 31 Desember 2020 adalah nol, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen yang terletak di Jl. Raya RE Martadinata Kab. Merauke, perolehan tahun 1967 dengan nilai perolehan 338.711.692 yang dicatat oleh KPKNL Jayapura.

- 2) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Kuala Selakau, Kec. Selakau Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 25.132.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 3) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Jl. Siaga Parit Baru Sebangkau, Kec. Pemangkat Kab. Sambas, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 9.656.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 4) Gedung Pos Jaga Semi Permanen yang terletak di Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, perolehan tahun 1958 dengan nilai perolehan 14.219.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 5) Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen yang terletak di Kampung Sei Raya, Kec. Sei Raya Kab. Bengkayang, perolehan tahun 1959 dengan nilai perolehan 15.317.000 yang dicatat oleh KPKNL Singkawang.
- 6) Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen yang terletak di Jalan Letjen Suprpto nomor 31 Jember, perolehan tahun 1969 dengan nilai perolehan Rp125.552.000 yang dicatat oleh KPKNL Jember.

Pada periode Tahun 2020, telah dianggarkan pelaksanaan inventarisasi atas BMN eks BMN idle sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.0/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pelaksanaan inventarisasi BMN eks BMN idle tidak dapat dilakukan serentak pada seluruh KPKNL disebabkan kendala dampak pandemi COVID-19 dan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Kanwil DJKN yang telah melaksanakan dan menyampaikan laporan inventarisasi adalah sebagai berikut: 1. Kanwil DJKN Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung. 2. Kanwil DJKN Kanwil DJKN Jawa Timur.

24. Piutang kepada Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315,002,183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan Rp4.700.985.148.701,56 (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2018).

Sepanjang Tahun 2020 tidak terdapat transaksi apapun terkait penyelesaian piutang. Namun demikian terdapat perubahan saldo piutang akibat perubahan kurs dan penilaian aset sitaan. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKNSI juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah menawarkan bantuan jasa penilai di lingkungan DJKN untuk selanjutnya dapat melakukan penilaian atas aset yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku principal, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.
4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25

Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.

5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku principal beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa outstanding Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016).
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
10. Kejaksaan Republik Indonesia telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).
11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.

15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.

25. Penyelesaian Piutang Negara

a. **Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM**

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang negara pada PDAM sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan 9 agenda prioritas (Nawacita) yang diwujudkan dalam salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100 persen Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun (tingkat NPL 85 persen), agar PDAM semakin *bankable* di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- 2) Program 10 juta sambungan rumah harus didukung dengan perbaikan kemampuan keuangan PDAM sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi pencapaian target.
- 3) Target MDGs untuk cakupan pelayanan air minum tahun 2019 adalah 100 persen, namun baru tercapai 71,14 persen di tahun 2016 dan 72,04 persen di tahun 2017.
- 4) Utang PDAM selama bertahun-tahun telah membebani PDAM, sehingga mempengaruhi kemampuan PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 PDAM masih dalam proses penyelesaian utang, yaitu PDAM Kabupaten Nganjuk (kewenangan penghapusan utang pada Presiden) dan PDAM Kota Ambon (kewenangan penghapusan utang pada Menteri Keuangan).

Piutang Negara terhadap PDAM Kabupaten Nganjuk berupa Piutang Non Pokok senilai Rp11.253.042.579 telah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016 Tanggal 20 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2005 jo. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, piutang tersebut telah dihapusbukukan dari Neraca Pengelolaan Pemberian Pinjaman tanpa dihapuskan dari hak tagih pemerintah. Penghapusan hak tagih Pemerintah akan dilakukan apabila piutang negara pada PDAM Kabupaten Nganjuk mendapatkan penetapan penghapusan piutang negara secara mutlak dari Presiden.

Piutang Negara terhadap PDAM Kota Ambon berupa Piutang Non Pokok senilai Rp589.182.544 telah mendapatkan persetujuan penyelesaian piutang negara dari Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Nomor S-949/MK.052016 Tanggal 8 November 2016. Pada saat ini penyelesaian pinjaman PDAM Kota Ambon masih dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dengan Bank Indonesia.

b. **Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda**

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

- 1) Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
- 2) Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
- 3) Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- 4) Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara mutlak Piutang Negara Non Pokok, yaitu :

- 1) Pemkab Musi Rawas Rp263.817.337,08 melalui KMK 71/KMK.05/2020 tanggal 28 Februari 2020.
- 2) Pemkot Bitung Rp8.230.202.848,15 melalui KMK No. 267/KMK.05/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Selain itu, terdapat 1 Pemda yang telah mendapatkan penghapusan secara bersyarat Piutang Negara Non Pokok yaitu

Pemkab Kepulauan Sangihe, penghapusan piutang negara secara bersyarat sebesar Rp4.244.724.549 melalui KMK No. 352/KMK.05/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 Pemda dalam proses penyelesaian piutang Negara, sebagai berikut:

- 1) 4 Pemda dalam proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok di Presiden yaitu Pemkot Palembang, Pemkot Singkawang, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Propinsi Riau.
- 2) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penyelesaian debt swap yaitu Pemkot Manado dan Pemprov Maluku.
- 3) 2 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi penjadwalan pembayaran pokok yaitu Pemkab Sangihe dan Pemkab Labuhan Batu.
- 4) 1 Pemda dalam proses penyelesaian pinjaman *Two Step Loan* (TSL) yaitu Pemkot Makassar.
- 5) 2 Pemda dalam proses persetujuan penyelesaian piutang negara yaitu Pemkab Lampung Utara dan Eks Provinsi Timor Timur.

Berikut daftar Piutang Pemberian Pinjaman kepada Pemda yang telah mendapat penetapan penghapusan piutang negara non pokok:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang Non Pokok
1	Pemkab Musirawas	Menkeu	S-842/MK.05/2018	263.817.337
2	Pemkot Bitung	Menkeu	S-750/MK.05/2011	8.230.202.848
Jumlah				8.494.020.185

Berikut daftar Piutang kepada Pemda yang masih melaksanakan Restrukturisasi:

No	Debitur	Yang Menetapkan	Surat Penetapan	Nilai Piutang non pokok
1	Pemprov Riau	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	14.328.031.497
2	Pemkot Palembang	Presiden	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013	64.933.488.506
3	Pemkot Singkawang	Presiden	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	17.666.354.370
4	Pemerintah Aceh	Presiden	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019	23.833.926.048
Jumlah				120.761.800.422

c. Dampak Covid-19 terhadap piutang Negara yang berasal dari pemberian pinjaman kepada BUMN/PT/BHL :

- 1) Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri dalam rangka pembiayaan RIDF pada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Sampai dengan Tahun 2020, PT SMI memiliki 5 (lima) *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) untuk pembiayaan dalam rangka *Regional Infrastructure Development Program Funds* (RIDF) dan *Indonesia Infrastructure Financial Funds* (IIFF) dengan status pembayaran aktif, yakni:

No	Nomor RDI/SLA	Tujuan Pinjaman
1	AMA-464/SLA-1229/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
2	AMA-466/SLA-1230/2012	Pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
3	SLA-1268/DSMI/2017	Tambahan pembiayaan kegiatan infrastruktur IIFF
4	SLA-1266/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF
5	SLA-1267/DSMI/2017	Pembiayaan kegiatan RIDF

Status keseluruhan pembayaran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh PT SMI adalah lancar dengan ditandai dengan pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah atas tagihan pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian pinjaman (SLA).

Namun demikian, terdapat permohonan amandemen terkait dengan SLA pembiayaan kegiatan RIDF sesuai dengan Nota Dinas Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor ND-521/PB.4/2020 Tanggal 23 Juni 2020 hal Pinjaman World Bank No. 8714-ID dan AIIB No. 000012-1-IDN: *Regional Infrastructure Development Fund Project* (RIDF)-konfirmasi penyesuaian tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri. Permohonan penyesuaian tingkat bunga tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan dari PT SMI atas terjadinya *negative carry* dalam pelaksanaan pembiayaan RIDF. *Negative carry* disebabkan perbedaan tingkat bunga antara pinjaman SLA dengan pinjaman RIDF kepada Pemda. Sesuai perkiraan dari PT SMI bahwa hingga akhir program pembiayaan RIDF *negative carry* akan mencapai Rp307,8 miliar yang dirasa memberatkan bagi keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan telah memberikan usulan atau masukan berdasarkan hasil kajian aspek finansial maupun aspek legal terkait penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF melalui Nota Dinas nomor ND-521/PB.4/2020 tanggal 23 Juni 2020. Usulan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah penyesuaian tingkat bunga SLA RIDF tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan mengacu pada PMK Nomor 108/PMK.05/2019 yaitu ditetapkan sebesar imbal hasil Surat Utang Negara Seri *Benchmark* dengan tenor 10 tahun (setara jangka waktu Penerusan Pinjaman Luar Negeri).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Keuangan meminta Bank Dunia untuk menyetujui permintaan perubahan perjanjian atas pinjaman luar negeri dalam rangka pembiayaan RIDF melalui surat nomor S-134/MK.8/2020 tanggal 29 Juni 2020. Proposal amandemen perjanjian yang tertuang pada surat tersebut, antara lain berupa:

- a) Penambahan komponen 3: *Early Response and Recovery* (ERRC), komponen ini merupakan dukungan pemerintah dalam rangka penanganan dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
- b) Perpanjangan *Closing Date* atas pinjaman SLA RIDF dari tanggal 31 Desember 2020 menjadi 31 Desember 2022.
- c) Penghapusan klausul pada LA terkait tingkat suku bunga pada SLA dengan tujuan fleksibilitas atau kemudahan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tingkat bunga pinjaman pada SLA.

2) Pengajuan relaksasi penyelesaian piutang Negara pada BUMN terkait Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa untuk beberapa BUMN sehingga mengalami kesulitan dalam penyelesaian utang terhadap Negara. Terdapat beberapa BUMN yang mengajukan restrukturisasi/relaksasi dalam penyelesaian utang terhadap Negara, diantaranya:

- a) Bank Jatim - Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis)
- b) PT Barata (Persero)
- c) PT Djakarta Llyod (Persero)
- d) Perum PPD
- e) PT Amarta Karya (Persero)

25. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela karena belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah *pay as you go* yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan *Pay As You Go* adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Terkait penerapan PSAP Nomor 10 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), dalam hal penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas, Pemerintah telah mempertimbangkan IPSAS 39 dan PSAK 24 dalam merumuskan kebijakan akuntansi mengenai pencatatan hak dan kewajiban terkait program pensiun PNS dan TNI/Polri. Setelah mempertimbangkan IPSAS 39 dan PSAK 24, Pemerintah memilih kebijakan yaitu pengungkapan atas nilai kewajiban program pensiun PNS dan TNI/Polri di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2020 merupakan hasil perhitungan aktuaris badan penyelenggara (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)) berdasarkan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam surat nomor S-274/MK.02/2021 tanggal 13 April 2021 hal Permintaan Perhitungan atas Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun adalah sebesar Rp2.928.926.839.599.440.

Asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Asumsi/Metoda
1	Tabel Mortalita	GAM 1983
2	Selisih Usia Peserta dengan istri/suami	Menggunakan data factual
3	Selisih Usia Peserta dengan Anak	Menggunakan data factual
4	Skala Kenaikan Gaji	3,5%
5	Tingkat Bunga Aktuaria	7%
6	Tingkat Inflasi	2%
7	Metode Perhitungan	<i>Accrued Benefit Cost Method</i>

Sedangkan asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang digunakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Asumsi/Metoda
1	Tabel Mortalita	GAM 1971
2	Selisih Usia peserta dengan istri/suami	5 tahun
3	Selisih Usia peserta dengan anak	25 tahun
4	Skala kenaikan gaji	2,5% per tahun
5	Tingkat bunga aktuaria	9,7%
6	Tingkat Inflasi	3% per tahun
7	Metode Penghitungan	<i>Projected Benefit Cost Method</i>

Dampak perubahan asumsi/metoda perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun ialah terdapat peningkatan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Taspen (Persero) dari Rp2.511.825.655.479.840 menjadi Rp2.583.314.764.599.440 dan penurunan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Asabri (Persero) dari Rp364.936.226.000.000 menjadi Rp345.612.075.000.000.

Di samping itu, Pemerintah juga menguasai Dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipungut dari PNS dan Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Saldo dana AIP per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, berturut-turut adalah sebesar Rp194,26 triliun dan Rp169,09 triliun. Sesuai dengan regulasi yang ada, Dana AIP tersebut antara lain digunakan untuk (i) mengembalikan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) yang dibayarkan kepada PNS atau Anggota TNI/Polri yang berhenti bekerja tanpa hak pensiun atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat menerima manfaat pensiun, (ii) mendukung APBN sebagai dana talangan dalam pembayaran manfaat pensiun, (iii) biaya penyelenggaraan dan pengembangan investasi oleh Badan Penyelenggara, serta (iv) Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah khusus untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Berita Acara Perhitungan AIP antara KPA dan badan penyelenggara yaitu PT Taspen dan PT Asabri, saldo dana AIP yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Dana AIP	31 Desember 2020	31 Desember 2019
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	172.467.456.216.202	151.428.469.320.652
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	21.797.937.705.714	17.669.911.410.364
Jumlah	194.265.393.921.916	169.098.380.731.016

Dibandingkan dengan data Per 31 Desember 2019, Dana AIP pada PT Taspen mengalami kenaikan sebesar Rp21.038.986.895.550 berdasarkan Berita Acara Perhitungan AIP Nomor 2/BA/LK/DJPb-TSP/2021 tanggal 29 Januari 2021. Begitu pula dengan Dana AIP pada PT Asabri mengalami kenaikan sebesar Rp4.116.728.719.449.

Karena AIP bukan merupakan Dana Pensiun dan belum memenuhi kriteria sebagai Aset Program dari Dana Pensiun, maka Dana AIP tidak diperhitungkan dengan potensi kewajiban Manfaat Pasti Masa Depan Program Pensiun Pemerintah.

26. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (miliar)
		Valas (miliar)	Rupiah (miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.096.069	963.408	2.059.477
	b. Pinjaman luar negeri	845.775	-	845.775
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.941.844	963.408	2.905.252
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	99.964	3.062.213	3.162.177
	b. Pinjaman dalam negeri	-	12.531	12.531
	Jumlah Utang Dalam Negeri	99.964	3.074.744	3.174.708
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	2.041.808	4.038.152	6.079.960

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (Part IV *Balance of Payments Manual* (BOPM) IMF, Edisi 4, *Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users* Tahun 2013 dan *External Debt Statistics: Guide for Compiler and User* Tahun 2014).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

Dampak Covid-19 Pada Kebijakan Pengelolaan Utang Tahun 2020

- a. Pada tahun 2020 ini terdapat kejadian luar biasa yaitu pandemi Covid-19, pemerintah kemudian mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya ditetapkan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, dimana Pemerintah memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN), tentunya memberikan dampak terhadap kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit yang diakibatkan karena penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.
- b. Di tengah meningkatnya kebutuhan dana yang signifikan untuk memastikan kegiatan PC-PEN dapat berjalan dengan baik, terdapat arahan dari pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Bank Indonesia (BI) selaku regulator kebijakan moneter untuk memberikan dukungan dana kepada Pemerintah terutama melalui Kemenkeu dengan kerjasama pembiayaan utang untuk memastikan kebutuhan dana dimaksud dapat tersedia tanpa menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap keuangan negara. Menindaklanjuti pembicaraan di DPR, Kemenkeu dan BI kemudian melaksanakan pembahasan mengenai skema kerjasama pembiayaan utang antara Pemerintah dan Bank Sentral, yang menghasilkan kesepakatan kerjasama terkait pendanaan PC-PEN dengan skema pembagian beban/*Burden Sharing* antara Kemenkeu dan BI. Kerjasama Kemenkeu dan BI tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 326/KMK.08/2020 dan nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. nomor 347/KMK.08/2020 dan nomor 22/9/KEP.GBI/2020 Tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional. Untuk mengatur hal yang lebih teknis, disusun juga aturan turunan teknis pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal PPR dan Deputi Gubernur BI nomor PRJ-289/PR/2020 dan nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara Oleh Bank Indonesia di Pasar perdana dan Pembagian Beban Biaya Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama pembiayaan dengan skema *burden sharing*, BI sepakat untuk memberikan kepastian penyediaan dana dalam bentuk pembelian instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah untuk pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Public Goods* (PG) tanpa menimbulkan beban kupon atas instrumen dimaksud, serta berbagi beban/kontribusi kepada Pemerintah atas beban yang ditimbulkan atas penerbitan instrumen SBN untuk pembiayaan pelaksanaan belanja kelompok kegiatan *Non Public Goods* (NPG) untuk UMKM dan Korporasi.

27. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT. Kebijakan akuntansi dan Pengaturan Teknis pencatatan konsesi jasa telah diatur dalam:

- a. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang sebagaimana Lampiran dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- b. Teknis perekaman untuk penyajian aset dan kewajiban konsesi jasa di Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020. Teknis pencatatan dan penatausahaan aset konsesi jasa dapat diakomodir oleh Aplikasi SIMAK-BMN.

Dari proses identifikasi dan analisa yang dilakukan oleh Pemerintah, terdapat dua Kementerian yang memiliki kontrak/perjanjian yang memiliki karakteristik umum konsesi jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pengaturan konsesi jasa teridentifikasi di Kementerian PUPR untuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik jalan tol. Perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian PUPR merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha kepada mitra. Sedangkan pengaturan konsesi jasa yang teridentifikasi pada Kementerian Kominfo adalah KPBU penyelenggaraan pelayanan publik jaringan telekomunikasi dan informatika (Palapa Ring). Perjanjian konsesi jasa untuk Proyek Palapa Ring merupakan perjanjian konsesi jasa dengan skema kewajiban keuangan (*financial liability model/scheme*).

Pendekatan/metode yang utama yang digunakan dalam pencatatan pertama kali aset dan kewajiban konsesi jasa adalah retrospektif, yaitu K/L harus bisa menyajikan nilai aset konsesi jasa berikut akumulasi penyusutan aset pada saat awal perjanjian aktif di masa lalu. Namun demikian apabila tidak dimungkinkan untuk disajikan nilainya secara retrospektif karena tidak tersedia datanya, atau kesulitan mendapatkan nilai yang andal, maka dibolehkan untuk menentukan nilai aset dimaksud secara metode prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan catatan bahwa pertimbangan dan catatan manajemen harus disertai alasan yg kuat dan jelas, bukan semata-mata untuk alasan pemilihan metode yang lebih muda dan tidak berupaya untuk memperoleh nilai yang andal.

Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa dalam Laporan Keuangan Tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 sebagai perubahan PMK Nomor 225/PMK.05/2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.5/2020.

Dalam surat Menteri Keuangan dimaksud diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki perjanjian dengan karakteristik pengaturan konsesi jasa agar mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengungkapan pengaturan konsesi jasa dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - b. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan, termasuk penyediaan aset dan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian;
 - b. Jenis skema kompensasi yang diberikan pemerintah kepada mitra/badan usaha dalam penyediaan aset dan jasa pelayanan publik (misalnya skema pembayaran oleh pemerintah, skema pemberian hak konsesi jasa, atau kombinasi skema);
 - c. Ketentuan signifikan dalam pengaturan konsesi jasa yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang); dan
 - d. Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa
3. Dalam hal terdapat Barang Milik Negara yang diikutsertakan dalam pengaturan konsesi jasa, hal tersebut tetap disajikan di *face* Neraca sebagai aset kemitraan dan diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan mempedomani, ketentuan yang diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-265/MK.05/2020 dimaksud, maka pada laporan Keuangan tahun 2020, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo tidak menyajikan aset dan kewajiban konsesi jasa di neraca atau *face* laporan keuangan, namun hanya mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR dijelaskan bahwa terdapat aset konstruksi jalan tol per 31 Desember 2020 sebesar Rp 638,039 triliun yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR. Aset konstruksi jalan tol tersebut saat ini masih dalam masa konsesi dan akan diserahkan kepada Kementerian PUPR setelah masa konsesi.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Kominfo diperoleh informasi bahwa Perolehan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Proyek Palapa Ring	Nilai
1	Paket Barat	1.335.729.218.541
2	Paket Tengah	1.082.269.778.326
3	Paket Timur	5.378.127.196.087
Total		7.796.126.192.954

Sedangkan untuk kewajiban konsesi jasa, sampai dengan 31 Desember 2020 Menteri Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah membayar kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan penyediaan ketersediaan layanan masing-masing BUP dengan jumlah sebesar Rp3.155.041.317.625 dari jumlah kewajiban konsesi jasa sebesar Rp21.214.465.106.848 sebagai berikut:

- a. PTPRB sebesar Rp860.165.580.043 dari jumlah kewajiban sebesar Rp3.486.383.120.000;
- b. PT LTI sebesar Rp625.225.909.370 dari jumlah kewajiban sebesar Rp3.736.930.208.900;
- c. PT PTT sebesar Rp1.669.649.828.212 dari jumlah kewajiban sebesar Rp13.991.151.777.948.

28. Penempatan Dana dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada Bank Umum

Untuk penanganan Covid-19 dan PEN terdapat mekanisme pembiayaan kebutuhan *Public Goods* dan *Non Public Goods* sesuai dengan skema *burden sharing* yang telah disepakati antara Pemerintah dan bank Indonesia. Hasil penerbitan SUN/SBSN dipindahkan dari RKUN ke dalam dua rekening khusus sesuai dengan peruntukannya yaitu Rekening Khusus PEN *Public Goods* dan Rekening Khusus PEN *Non Public Goods*. Pada rekening khusus PEN *Non Public Goods* dilakukan Penempatan dana kepada bank umum mitra melalui mekanisme PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penempatan dana pada bank umum mitra dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara dan merupakan bagian dari pembiayaan program PEN *Non Public Goods*. Bank umum mitra menggunakan penempatan dana untuk menyalurkan kredit kepada debitur untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kategori debitur mencakup debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM (debitur kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, kredit komersial, dan kredit korporasi) serta lembaga keuangan. Bank umum mitra merupakan bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra Kuasa BUN Pusat dalam penempatan dana untuk pelaksanaan program PEN dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
2. Mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah;
3. Memiliki tingkat kesehatan minimal komposit tiga yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional berupa ekspansi kredit kepada debitur UMKM, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan/atau pemberian dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi kredit kepada debitur usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, Koperasi, debitur non-UMKM, dan/atau korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Akuntansi dan pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan penempatan dana dalam rangka program PEN didesain mengikuti proses bisnisnya. Pengaturan pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang secara spesifik mengatur proses bisnis penempatan dana dalam rangka program PEN yang ditempatkan dalam bentuk deposito, dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan batas maksimal/limit penempatan pada masing-masing Bank Umum Mitra dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penetapan batas maksimal/limit penempatan dilakukan dengan memperhitungkan rencana penggunaan penempatan dana, penilaian tingkat risiko dan tingkat likuiditas bank.
2. Berdasarkan keputusan penetapan transaksi *over the counter*, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen transaksi penempatan dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* atau *Non-Public Goods* ke rekening giro Bank Umum Mitra di Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Umum Mitra melakukan pemindahbukuan dana hasil setelmen tersebut ke rekening penempatan deposito atas nama Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara di Bank Umum Mitra.
3. Jangka waktu penempatan dana pada Bank Umum Mitra paling lama enam bulan.
4. Penarikan atas penempatan dana pada bank umum mitra dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Adapun penarikan penempatan dana sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah dan/atau meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum Mitra.

Berdasarkan proses bisnis pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 dan kesesuaian dengan PSAP Nomor 6 (Akuntansi Investasi) kebijakan Pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. PSAP 06 tidak berlaku untuk penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas (0 s.d 3 bulan), namun demikian untuk investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan s.d 12 bulan merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan dengan penempatan dana dalam rangka manajemen kas.
2. Penempatan Dana Dalam Rangka Manajemen Kas akan dicatat sebagai Setara Kas (0 s.d 3 bulan) atau Investasi Jangka Pendek (> 3 s.d 12 bulan).
3. Penempatan dana pada bank umum mitra dengan mekanisme pengelolaan uang negara/manajemen kas disajikan pada Laporan Arus Kas sebagai transaksi transitoris; dan Neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas (untuk penempatan dana dengan jangka waktu s.d. 3 bulan) atau Investasi Jangka Pendek (untuk penempatan dana dengan jangka waktu > 3 s.d. 12 bulan), serta dilakukan pengungkapan secara memadai di CaLK.
4. Pada akhir periode pelaporan di akhir tahun, catatan akuntansi terkait dengan transaksi penempatan dana dalam rangka program PEN adalah sebagai berikut:
 - a. Catatan aset berupa Kas Lainnya Dan Setara Kas dan/atau Investasi Dalam Deposito Jangka Pendek pada neraca apabila pada akhir tahun terdapat penempatan dana program PEN pada Bank Umum Mitra yang belum jatuh tempo.
 - b. Catatan aset berupa Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas kas yang tersedia pada Rekening Khusus Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN *Public Goods* dan *Non Public Goods*.
 - c. Catatan pengakuan piutang bukan pajak dan pendapatan remunerasi atas penempatan dana dalam rangka pelaksanaan program PEN secara akrual, sesuai dengan perhitungan penyisihan piutang dan pendapatan yang dihitung secara akrual.

29. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait Investasi Pemerintah

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, Pemerintah melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PNBP).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam rangka program PEN kepada BUMN berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan talangan (investasi) untuk modal kerja yang menambah nilai investasi pemerintah yaitu.

No	BUMN	REALISASI	KETERANGAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA		17.500.000.000.000	
1	PT Utama Karya (Persero)	7.500.000.000.000	PP 71/2020
2	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	6.000.000.000.000	PP 72/2020
3	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	1.500.000.000.000	PP 63/2020
4	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC	500.000.000.000	PP 64/2020
5	PT Bio Farma (Persero)	2.000.000.000.000	PP 80/2020
Investasi Non Permanen PEN		19.650.000.000.000	
1	PT Garuda Indonesia (Persero)	8.500.000.000.000	-
2	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.500.000.000.000	-
3	Perum Perumnas	650.000.000.000	-
4	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	4.000.000.000.000	-
5	PT Krakatau Steel (Persero)	3.000.000.000.000	-
TOTAL		37.150.000.000.000	

Selain itu terdapat PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan pembiayaan SWF. Sampai dengan 31 Desember alokasi tersebut dapat terealisasi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi
Penyertaan Modal Negara		Rp1.570.000.000.000
1	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Rp1.570.000.000.000
Pembiayaan SWF		Rp15.000.000.000.000
1	Lembaga Pengelola Investasi	Rp15.000.000.000.000

Total		Rp16.570.000.000.000
Penambahan penyertaan modal negara untuk modal awal kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah) dititipkan sementara pada rekening BUN pada Bank Indonesia (rekening <i>escrow</i>) berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara.		
30. Piutang Pajak		
Dalam rangka mengatasi kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Piutang Perpajakan DJP telah mengimplementasikan <i>Revenue Accounting System</i> (RAS) secara nasional mulai tanggal 1 Juli 2020. Dengan diterapkannya RAS, maka pemutakhiran dan validasi data piutang dilakukan pada setiap transaksi sehingga Saldo Piutang dapat diketahui secara <i>real time</i>. Jumlah Piutang Pajak Bruto Unit Eselon I DJP Per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.891.088.751.611. Saldo piutang tersebut berdasarkan Laporan Piutang Pajak dari sistem aplikasi <i>Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System</i> (TPA Modul RAS). Rincian mutasi piutang pajak DJP per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.		
Mutasi Piutang Pajak Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	72.630.633.482.247
2	Penambah Piutang :	
	Penetapan Pajak	56.524.249.304.581
	<i>Inkracht</i> Ketetapan	8.841.257.021.097
	Upaya Hukum Menambah	16.746.387.626.300
	Penerbitan Kembali Menambah	10.108.788.681
	Pindah Masuk	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Menambah	406.626.457.629
	Koreksi Menambah	5.338.478.655.249
	Tambah Lain	716.770.936.791
	Total Penambah	90.893.252.301.087
3	Pengurang Piutang :	
	Penyesuaian jurnal manual	28.423.129.559
	Pembayaran	45.824.473.163.683
	Pemindahbukuan	5.892.762.078.260
	Kompensasi	7.504.876.547.719
	Upaya Hukum Berkurang	4.919.472.180.232
	Penerbitan Kembali Berkurang	7.090.568.387
	Pindah Keluar	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Berkurang	369.752.582.072
	Koreksi Berkurang	7.259.012.630.688
	Kurang Lain	6.371.622.968.525
	Hapus Buku	13.145.937.671.821
	Total Pengurang	93.632.797.031.703
4	Saldo Akhir	69.891.088.751.631

5	Nilai Penyisihan	37.439.661.754.138
6	Saldo Net*)	32.451.426.997.493

*) terdapat selisih pembulatan nilai saldo antara Laporan Piutang TPA Modul RAS dengan Aplikasi SAKTI dan E-Rekon-LK

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari:

- (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain and unrealized gain*); dan
- (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari :

- (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss and unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan
- (2) pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap

Selama tahun 2020, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 32.138 ketetapan pajak senilai Rp27.109.053.523.968,20;
 - b. Ketetapan Pajak yang belum diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam upaya hukum (keberatan atau banding) sebanyak 21.894 senilai Rp62.419.225.231.945,40
5. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp69.891.088.751.631 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp37.439.661.754.138 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp32.451.426.997.493. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	69.891.088.751.631	72.602.210.352.657	(2.711.121.601.026)	(3,73)
Penyisihan Piutang Pajak	37.439.661.754.138	44.914.175.769.659	(7.474.514.015.521)	(16,64)
Piutang Pajak Netto	32.451.426.997.493	27.688.034.582.998	4.763.392.414.495	17,20

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai barang sitaan/jamian yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan. Nilai estimasi aset WP yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang, dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang per 31 Desember 2020 sebagai pengurang nilai Piutang untuk perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebesar Rp177.875.621.759.

Perhitungan nilai penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per 31 Desember 2020 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	15.801.496.315	12.856.237.873	10.046.140.160	31.187.214.403	69.891.088.752
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	-	20.689.662	48.001.857	109.184.103	177.875.622
Dasar Penghitungan Penyisihan	15.801.496.315	12.835.548.211	9.998.138.303	31.078.030.300	69.713.213.130
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	79.007.482	1.283.554.821	4.999.069.152	31.078.030.00	37.439.661.754

Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel berikut.

Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Netto
Sampai dengan 1 Tahun	17.241.692.215.989	223.029.861.634	17.018.662.354.355
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.524.322.359.575	1.701.677.658.660	10.822.644.700.915
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.000.570.471.375	4.499.634.631.244	4.500.935.840.131
Lebih dari 3 Tahun	31.124.503.704.693	31.015.319.602.600	109.184.102.093
Total	69.891.088.751.631	37.439.661.754.138	32.451.426.997.493

6. Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukkan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi

Penghapusan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792 mengalami kenaikan sebesar Rp11.346.267.952.629 dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Daluwarsa	43.256.163.879.792	31.909.895.927.163	11.346.267.952.629	35,56

Kenaikan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp11.346.267.952.629 berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.820, dikurangi Penghapustagihan Piutang Pajak tahun 2020 sebesar Rp1.769.392.480.418, dan *restate* piutang daluwarsa 2019 menjadi belum daluwarsa sebesar Rp30.277.238.774.

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal Daluwarsa	31.909.895.927.163
Penambahan Daluwarsa	13.145.937.671.821
Penghapustagihan	(1.769.392.480.418)
<i>Restate</i> Hapus Buku	(30.277.238.774)
Saldo Akhir Daluwarsa	43.256.163.879.792

Rincian penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.821 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh PsL 21	107.924.125.958,30
Piutang PPh PsL 22	9.643.908.960,50
Piutang PPh PsL 23	321.636.904.457,83
Piutang PPh PsL 25 OP	209.393.701.067,22
Piutang PPh PsL 25 Badan	2.244.085.667.956,02
Piutang PPh PsL 26	422.445.361.846,34
Piutang PPh PsL 4 Ayat (2)	164.384.198.074,58
Piutang PPN	2.549.006.994.697,73
Piutang PPh BM	41.148.473.148,00
Piutang PBB Perkebunan	168.996.691.522,66
Piutang PBB Kehutanan	90.746.574.353,00
Piutang PBB Pertambangan Migas	473.865.260.245,00
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	771.886.285.995,00
Piutang PBB Sektor Lainnya	1.336.550.260,00
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.697.583.926.796,66
Piutang Bunga Penagihan PPN	1.850.936.218.795,78
Piutang Bunga Penagihan PPhBM	20.916.827.686,00
Jumlah	13.145.937.671.820,60

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dilakukan penghapustagihan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada periode terjadinya penghapustagihan.

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2020 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan revidi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 7 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp1.769.392.480.418 dari 7 Kanwil dengan rincian pada tabel dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan), dengan rincian berikut.

**Tabel Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)**

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Timur III	35/KMK.03/2020	12/02/2020	884	168.582.075.455
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	36/KMK.03/2020	12/02/2020	646	852.387.628.582
Kanwil DJP Jawa Tengah II	121/KMK.03/2020	18/03/2020	692	150.010.871.251
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	434/KMK.03/2020	25/09/2020	704	207.888.350.448
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	475/KMK.03/2020	20/10/2020	635	225.010.521.434
Kanwil DJP Jakarta Utara	476/KMK.03/2020	20/10/2020	6	1.316.519.556
Kanwil DJP Jawa Timur II	534/KMK.03/2020	24/11/2020	682	164.196.513.692
Total			4.249	1.769.392.480.418

7. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh WP belum diakui sebagai piutang pajak.

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh WP untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 2.922.757 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp99.052.637.578.352 dan USD654,561,063. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut.

Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020

Jenis Pajak	Kurs	Jml Trx	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	5	1.011.462.559	1.011.462.559	0
	USD	1	415	415	0
PPh Psl. 21	IDR	362.699	2.193.660.065.375	1.400.497.885.863	793.162.179.512
PPh Psl. 22	IDR	12.611	689.447.645.170	228.586.942.062	460.860.703.108
PPh Pasal 22 Impor	IDR	158	5.616.634.856	3.275.415.789	2.341.219.067
PPh Psl. 23	IDR	127.265	7.063.638.672.415	1.592.096.041.947	5.471.542.630.468
	USD	1	522.760	258.861	263.899
PPh Psl. 25 OP	IDR	729.034	1.241.499.717.522	907.601.018.096	333.898.699.426
PPh Psl. 25 Badan	IDR	259.868	27.082.716.155.019	7.745.010.918.424	19.337.705.236.595
	USD	606	502.559.427	145.138.956	357.420.472
PPh Psl. 26	IDR	6.390	5.086.164.370.492	909.047.542.343	4.177.116.828.149
PPh Psl.4 Ayat (2)	IDR	749.188	6.380.843.982.412	1.547.454.842.129	4.833.389.140.283
	USD	2	208.310	166.492	41.818
PPN	IDR	650.804	22.862.333.584.143	11.709.347.114.051	11.152.986.470.092
PPN Impor	IDR	289	88.724.534.265	28.980.340.483	59.744.193.782
PPn BM	IDR	15	18.115.301.229	699.559.016	17.415.742.213
PBB Perkebunan	IDR	7.599	3.060.896.819.546	3.060.896.819.546	0
PBB Kehutanan	IDR	1.207	888.010.812.531	888.010.812.531	0
PBB Pertambangan Migas	IDR	7.805	18.103.871.902.656	18.103.871.902.656	0
PBB Sektor Lainnya	IDR	1.773	163.474.647.270	163.474.647.270	0
Bea Materai	IDR	526	269.959.668.859	37.532.425.431	232.427.243.428
PTLL	IDR	2	514.553.479	514.553.479	0
Bunga Penagihan PPh	IDR	2.212	2.772.828.539.544	2.772.828.539.544	0
	USD	19	151.270.150	151.270.150	0
Bunga Penagihan PPN	IDR	2.678	1.079.308.509.011	1.079.308.509.011	0
TOTAL	IDR	2.922.128	99.052.637.578.352	52.180.047.292.229	46.872.590.286.123
	USD	629	654.561.063	296.834.874	357.726.189

Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh WP. Terhadap pajak terutang yang disetujui WP wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, WP dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian WP membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal WP belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pembayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.162.411.560.710.

WP yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila WP mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP.

8. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangi, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B). Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Pengadilan Pajak namun belum diterbitkan SP2B	IDR	37	230.548.745.758
	USD	3	5.809.696

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terdapat Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat WP terdaftar karena WP pindah sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Mahkamah Agung namun belum diterbitkan SP2PK	IDR	171	1.324.514.753.342

31. Piutang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

a. **Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007**

Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007 adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

b. **Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007**

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20 persen dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80 persen dari nilai jual beli.

c. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi yaitu sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Penyisihan piutang belum dilakukan dengan pertimbangan belum adanya metodologi untuk melaksanakan penilaian lumpur Sidoarjo sehingga belum dapat ditentukan nilai tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai jaminan yang sekarang sudah terendam lumpur. Pada tanggal 11 Februari 2020 telah diadakan pembahasan Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

32. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021

Pemerintah akan berkoordinasi dengan KSAP untuk mendorong percepatan penyelesaian PSAP yang terkait:

- a. Kewajiban Jangka Panjang Pensiun PNS dan TNI/Polri;
- b. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa;
- c. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Transaksi Pajak.

Selanjutnya, pemerintah akan mengimplementasikan PSAP mengenai hal tersebut segera setelah PSAP berlaku. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan negara di dalam laporan keuangan Pemerintah.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp872.618.264.239.235. Nilai defisit LO mengalami kenaikan sebesar Rp623.391.624.668.022 atau 251,67 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp249.226.639.571.213. Defisit LO Tahun 2020 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp817.921.696.353.299 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936, serta Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp817.921.696.353.299, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.783.192.349.751.058 dan Beban Operasional sebesar Rp2.601.114.046.104.357.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54.696.567.885.936, diperoleh dari defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp15.620.045.735.162, defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp39.076.522.150.774.

Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 28.



Grafik 28. Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2015- 2020

E.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1 KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya,

Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar, dan Pendapatan Pajak Lain-Lain. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-Lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2020 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp817.921.696.353.299. Nilai defisit tersebut bertambah sebesar Rp564.036.708.978.818 atau 222,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp253.884.987.374.481. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Grafik 29.



Grafik 29. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2020

E.2.1.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp1.783,19 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp1.783.192.349.751.058 terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp1.296.658.808.569.667, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp457.556.142.971.260, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp28.977.398.210.131. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2020 lebih rendah sebesar Rp385.738.461.614.779 atau 17,78 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp2.168.930.811.365.837. Besaran perbandingan komponen Pendapatan Operasional dapat dilihat pada Grafik 30.



Grafik 30. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2020

*Pendapatan
Perpajakan
Rp1.296,65
triliun*

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2020, Pendapatan Perpajakan adalah sebesar Rp1.296.658.808.569.667. Nilai pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp280.875.074.016.380 atau 17,80 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.577.533.882.586.047. Pendapatan Perpajakan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437
Pendapatan Cukai	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271
Pendapatan Pajak Lainnya	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661
Pendapatan Bea Masuk	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126
Pendapatan Bea Keluar	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269
Pendapatan Pajak Lain-lain	(19.303.388.856)	22.422.050.495
Total	1.296.658.808.569.667	1.577.533.882.586.047

Pendapatan Pajak yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya merupakan dampak dari perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Kontraksi juga dialami oleh Pendapatan Bea Masuk sejalan dengan penurunan aktivitas impor. Namun demikian, masih terdapat pertumbuhan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai yang ditopang oleh kenaikan Pendapatan Cukai. Tumbuhnya Pendapatan Cukai merupakan dampak dari kebijakan tarif efektif cukai hasil tembakau dan pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, Pendapatan Bea Keluar juga mengalami pertumbuhan yang didukung oleh peningkatan harga komoditas tembaga dan kelapa sawit.

*Pendapatan
Pajak
Penghasilan
Rp588,31
triliun*

E.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 adalah sebesar Rp588.311.959.554.395. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp202.029.361.616.619 atau 25,56 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp790.341.321.171.014. Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	10.767.293.105.466	24.476.377.046.788
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.685.235.687.599	34.652.118.896.779
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.461.126	2.541.269.599
Pendapatan PPh Pasal 21	139.575.497.367.579	148.962.352.462.971
Pendapatan PPh Pasal 22	16.898.546.592.900	21.450.645.481.140
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.094.680.529.938	53.750.052.700.672
Pendapatan PPh Pasal 23	40.580.199.641.894	45.499.149.466.003
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.859.262.159.002	11.557.660.082.012
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	160.573.261.368.734	261.687.731.414.986
Pendapatan PPh Pasal 26	44.601.670.971.389	46.731.219.638.473
Pendapatan PPh Final	113.379.490.545.307	130.283.487.190.539
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.539.653.990	134.377.615.887
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	97.269.537
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	-	7.345.980
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	-	730.495
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	-	472.736.000
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	-	(22.247.678)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	-	2.240.629.780.907
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	1.179.911.469.471	8.912.420.935.294
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	-	854.630
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	-	500.000
Jumlah	588.311.959.554.395	790.341.321.171.014

Penurunan besarnya Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi nasional, di antaranya konsumsi masyarakat terganggu, investasi terhambat, kegiatan ekspor impor tertekan, turunnya kinerja sektor riil, dan melemahnya pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi kebijakan insentif perpajakan juga memengaruhi besaran Pendapatan Pajak Penghasilan.

Penurunan Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2020 yang paling signifikan terdapat pada Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019, melemahnya harga komoditas utama, meningkatnya restitusi pajak dan diberlakukannya insentif pajak. Penurunan PPh Migas disebabkan oleh tren penurunan harga minyak di pasar global karena turunnya permintaan sebagai dampak pandemi serta *oversupply* minyak sebagai akibat dari eskalasi politik negara-negara penghasil minyak.

E.2.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

*Pendapatan
Pajak
Pertambahan
Nilai Rp453,59
triliun*

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 adalah sebesar Rp453.594.425.319.088. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.344.276.836.686 atau 15,21 persen dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp534.938.702.155.774.

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	304.017.056.179.001	347.356.073.946.386
Pendapatan PPN Impor	140.348.420.416.740	171.290.004.084.136
Pendapatan PPN Lainnya	713.298.440.085	162.985.906.464
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.508.290.452.818	11.318.474.863.766
Pendapatan PPnBM Impor	3.006.550.518.122	4.778.052.113.626
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396
Jumlah	453.594.425.319.088	534.938.702.155.774

Penurunan pada Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2020 paling signifikan terdapat pada PPN Dalam Negeri yang dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga dan pemerintah akibat rendahnya daya beli masyarakat, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi, penurunan volume penjualan kendaraan bermotor, dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Penurunan tertinggi kedua adalah PPN Impor dipengaruhi oleh berlanjutnya tren penurunan volume dan nilai impor sepanjang tahun 2020 sebagai dampak menurunnya aktivitas perdagangan global akibat penerapan kebijakan *lockdown* di negara mitra dagang utama dan berkurangnya permintaan impor bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang terhenti selama pembatasan sosial. Penurunan PPnBM Impor terutama karena penurunan volume impor mobil CBU.

E.2.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

*Pendapatan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp 21,87 triliun*

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp21.873.478.094.366. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp245.819.172.929 atau 1,14 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp21.627.658.921.437. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.875.110.174.042	2.679.871.714.018
Pendapatan PBB Kehutanan	736.092.315.967	707.311.119.548
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	3.624.067.977.841	3.488.813.971.721
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.020.848.448.733	14.254.853.341.298
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	453.101.854.619	368.605.843.245
Pendapatan PBB Lainnya	164.257.323.164	128.202.931.607
Jumlah	21.873.478.094.366	21.627.658.921.437

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 relatif tidak terpengaruh dengan Pandemi Covid-19 karena realisasinya dihitung berdasarkan aktivitas pertambangan migas tahun 2019. Kinerja Pendapatan PBB ditopang oleh PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai kontributor utama. Namun demikian, Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam pada bulan April tahun 2020. Harga minyak *West Texas Intermediate Crude* (WTI) saat itu sempat mencatatkan harga minyak negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah.

*Pendapatan
Cukai
Rp185,89
triliun*

E.2.1.1.1.4 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Tahun 2020 mencapai nilai Rp185.896.669.118.177. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.886.750.676.906 atau 2,70 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp181.009.918.441.271. Pendapatan Cukai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	179.829.381.555.178	173.457.613.724.100
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	241.785.540.000	122.516.071.000
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.760.903.436.430	7.339.164.710.070
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	52.485.794.559	75.024.437.900
Pendapatan Cukai Lainnya	12.112.792.010	15.599.498.201
Jumlah	185.896.669.118.177	181.009.918.441.271

Peningkatan Pendapatan Cukai Tahun 2020 dengan nilai cukup signifikan terdapat pada Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol. Peningkatan yang signifikan terhadap Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol disebabkan oleh peningkatan permintaan bahan dasar pembuatan produk disinfektan yang terjadi sejak pertengahan April 2020. Namun demikian, Pendapatan Cukai Hasil Tembakau tetap merupakan penopang utama peningkatan Pendapatan Cukai. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta kebijakan penyesuaian tarif cukai. Sedangkan untuk Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari penurunan produksi yang terjadi sejak kuartal II 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap sektor pariwisata nasional.

*Pendapatan
Pajak Lainnya
Rp10,49 triliun*

E.2.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.497.063.339.658. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.896.208.854.997 atau 22,05 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp8.600.854.484.661. Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.451.068.784.948	1.480.547.017.178
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631
Pendapatan PPN Batubara	485.164.815.391	538.680.322.182
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	8.160.222.960	97.145.996.283
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.077.680.856.075	1.229.599.650.789
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	836.860.288.869	917.242.557.662
Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM	1.863.959	220.033.197.452
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484
Jumlah	10.497.063.339.658	8.600.854.484.661

Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya disebabkan oleh lonjakan setoran komponen Pendapatan Bunga Penagihan Pajak pada tahun 2020, sedangkan komponen lain mengalami penurunan.

*Pendapatan
Bea Masuk
Rp 32,45 triliun*

E.2.1.1.1.6 Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp32.451.724.568.651. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.109.121.639.475 atau 13,60 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp37.560.846.208.126. Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	29.699.692.420.467	35.103.349.503.286
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	804.979.187.019	523.769.571.149
Pendapatan Bea Masuk dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	544.681.579.309	557.592.576.555
Pendapatan BM-DTP	-	354.326.302.000
Pendapatan Pabean Lainnya	(1.972.648.229)	8.516.851.048
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	179.547.240.000	271.986.036.790
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	1.864.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.224.796.790.085	741.303.503.298
Jumlah	32.451.724.568.651	37.560.846.208.126

Secara umum Pendapatan Bea Masuk Tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak melambatnya aktivitas impor nasional yang disebabkan oleh perlambatan perekonomian global sehingga devisa bayar impor Indonesia menurun. Faktor lain yang memengaruhi penurunan ini antara lain penguatan kurs Rupiah terhadap USD dan impor yang mengalami penurunan di semua kategori *Broad Economics Categories* (BEC).

E.2.1.1.7 Pendapatan Bea Keluar

*Pendapatan
Bea Keluar
Rp4,05 triliun*

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2020 mencapai Rp4.052.791.964.188. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp620.632.810.919 atau 18,08 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp3.432.159.153.269. Pendapatan Bea Keluar terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga Bea Keluar. Pendapatan Bea Keluar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	4.039.312.741.098	3.431.785.216.838
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	972.895.569	373.535.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	12.506.327.521	401.000
Jumlah	4.052.791.964.188	3.432.159.153.269

Pendapatan Bea Keluar menunjukkan kinerja positif dibandingkan periode tahun lalu. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan harga komoditas ekspor, terutama pada tembaga dan hasil kelapa sawit.

E.2.1.1.8 Pendapatan Pajak Lain-Lain

*Pendapatan
Pajak Lain-lain
minus Rp19,30
miliar*

Pendapatan Pajak Lain-lain Tahun 2020 sebesar minus Rp19.303.388.856, sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp22.422.050.495.

Pendapatan Pajak Lain-Lain merupakan penyesuaian pendapatan pajak atas nilai pajak yang telah berada di rekening kas bendahara (dipungut bendahara) namun belum disetorkan ke kas negara sampai dengan periode tahun anggaran berakhir, sehingga diakui sebagai pendapatan Pajak Lain-lain. Karena Pendapatan Pajak Lain-Lain yang diakui tahun lalu telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jenis pajaknya, maka pada tahun 2020, atas nilai tahun lalu dilakukan jurnal balik dan atas pungutan tahun 2020 yang belum disetorkan ke kas negara, dilakukan pengakuan pendapatan pajak lain-lain.

E.2.1.1.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp 457,55
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp457.556.142.971.260 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp107.208.373.405.304, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar Rp170.294.841.425.980, Pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp114.412.629.710.689, dan Pendapatan BLU sebesar Rp65.640.298.429.287. Secara keseluruhan, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp119.536.100.871.513 atau 20,71 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp577.092.243.842.773. Terjadinya penurunan tersebut dikarenakan dampak pelemahan ekonomi. Pendapatan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terbatasnya aktivitas masyarakat. Penurunan ini terjadi juga pada porsi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pendapatan negara. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik, baik dari sisi *supply* dan *demand* mengakibatkan kontraksi pada Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Walaupun mengalami penurunan, Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2020 masih menunjukkan kinerja yang positif dalam menopang pendapatan negara dibuktikan dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp
107,20 triliun*

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp107.208.373.405.304. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.418.797.295.545 atau 37,90 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp172.627.170.700.849. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	52.511.224.852.254	96.743.924.765.308
Pendapatan Gas Bumi	25.571.141.491.082	43.025.533.710.437
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.055.716.410.561	329.897.894.657
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	20.746.020.965.002	25.336.541.437.191
Pendapatan Dana Reboisasi	1.332.470.711.889	1.621.321.817.342
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	997.138.816.959	1.054.313.008.732
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPHH)	36.786.009.400	153.200.888.858
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.744.312.258.609	1.669.225.474.530
Pendapatan Perikanan	-	521.936.215.435
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	10.669.946.160	-
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	589.992.820.528	-
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.538.791.778.007	2.133.823.161.944
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	30.792.710.176	33.769.617.067
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	43.314.634.677	3.682.709.348
Jumlah	107.208.373.405.304	172.627.170.700.849

Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi dan gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dalam laporan pengiriman minyak bumi dan gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNPB SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan perpajakan. Apabila tidak dilakukan koreksi penyajian total pendapatan negara dalam LKPP akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB migas sebanyak dua kali.

Di dalam Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2020. Pendapatan SDA Tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan Minyak Bumi dipengaruhi terutama oleh rata-rata ICP tahun 2020, sedangkan Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara dipengaruhi antara lain oleh harga dan kinerja produksi batubara serta komoditas pertambangan mineral. Penurunan dengan nilai yang signifikan pada Pendapatan SDA Tahun 2020 antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia seperti batubara. Selain itu, penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Indonesia *Crude Price* (ICP) pada tahun 2020, serta *lifting* migas.

Realisasi Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perusahaan tambang yang mengajukan izin penggunaan kawasan hutan, dampak dari mulai naiknya Harga Batubara Acuan (HBA) serta terdapat pembayaran pokok dan denda Penerimaan Negara Bukan Pajak penggunaan kawasan hutan tahun-tahun sebelumnya.

E.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 adalah sebesar Rp170.294.841.425.980. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp67.116.042.436.122 atau 28,27 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp237.410.883.862.102. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan dari KND Lainnya, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi. Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	44.598.740.807.393	50.629.562.819.999
Pendapatan dari KND Lainnya	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	104.214.490.130.849	156.689.413.217.400
Jumlah	170.294.841.425.980	237.410.883.862.102

Menurunnya realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan disebabkan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 dan turunnya setoran dividen BUMN (akibat dampak Pandemi Covid-19). Target tidak tercapai pada beberapa BUMN disebabkan karena kebijakan untuk menambah porsi laba ditahan sebagai antisipasi dampak Pandemi Covid-19.

Pendapatan
dari Kekayaan
Negara
Dipisahkan
Rp 170,29
triliun

Selain itu, kontribusi terbesar dalam penurunan Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dikarenakan penurunan ekonomi nasional yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan kinerja perusahaan negara dalam meraih laba. Penurunan pendapatan pada BUMN perbankan dan migas berkontribusi besar. Hal ini dikarenakan Pendapatan penyesuaian untuk BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Pada empat BUMN, dua diantaranya membukukan laba sehingga dicatat sebagai pendapatan penyesuaian investasi adalah PT Pertamina dan PT Krakatau Steel dengan menggunakan kurs untuk nilai laba rugi Rp14.577.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI yang terdiri dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNPB Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNPB Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2020 sebesar Rp44.598.740.807.393 terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp23.987.948.592.740 dan Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp20.610.792.214.653.

Pendapatan dari KND Lainnya berupa Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia sebesar Rp21.481.610.487.738 merupakan setoran PNPB yang berasal dari Sisa Surplus Bank Indonesia. Sisa Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah bagian Pemerintah dari Surplus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Dalam komponen Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2020 terdapat Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp104.214.490.130.849. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi tersebut berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah dan pendapatan penyesuaian nilai investasi lainnya. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi terdiri dari:

1. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp74.420.764.697 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan.
2. Pendapatan yang dibukukan pada BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp3.468.961.940.048, merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan.
3. Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha sebesar Rp19.440.154 merupakan pendapatan lain-lain yang berasal dari laba ditahan/bagi hasil deposito *mudharabah* dari penempatan dana Perusahaan Penerbit SBSN II dan Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV dan Perusahaan Penerbit SBSN V yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Thamrin.
4. Pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sebesar Rp26.217.927.680.100 (terdiri dari kenaikan nilai Investasi Permanen Lainnya yang bersumber dari Surplus/Defisit Operasional pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (IPB, UNAIR,

- ITB, UI, UGM, UPI, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan). Pada tahun 2020 terdapat kenaikan pendapatan penyesuaian pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah apabila dibandingkan tahun 2019 terutama disebabkan kenaikan atas investasi pada Bank Indonesia,
5. Pendapatan Penyesuaian sebesar Rp57.962.880.000 berupa kenaikan nilai wajar investasi LPDP dari nilai per 31 Desember 2019 dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale*.
 6. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Kementerian PUPR berupa modal awal pada BP Tapera sebesar Rp48.853.825.850 merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan Modal Awal BP Tapera.

E.2.1.1.2.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp114,41
triliun*

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp114.412.629.710.689. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.367.344.222.769 atau 2,03 persen dari tahun 2019 sebesar Rp116.779.973.933.458. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	13.541.058.365.679	18.257.607.077.740
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	483.020.614.148	584.054.856.489
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	440.104.804.791	261.320.052.508
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	33.869.453.997	83.695.898.935
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	10.856.422.377.125	22.389.594.380.397
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	920.843.169.891	1.262.712.091.113
Subtotal Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	26.275.318.785.631	42.838.984.357.182
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum		
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	2.758.337.809.264	4.152.387.184.196
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	397.886.851.223	672.001.706.644
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	592.638.693.045	878.817.568.804
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	3.046.746.138.564	2.040.746.153.806
Pendapatan Perizinan	1.375.185.071.553	1.643.400.661.631
Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	6.603.787.005.914	8.166.831.888.928
Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	853.292.371.857	960.165.945.007
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	549.081.875.432	598.656.088.407
Subtotal Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	16.176.955.816.852	19.113.007.197.423
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan		
Pendapatan Jasa Kesehatan	2.066.576.743.768	3.075.628.977.654
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	201.669.505.022	204.150.647.780
Pendapatan Jasa Karantina	351.274.090.335	361.118.490.833
Pendapatan Jasa Agraria	1.749.435.231.950	2.276.753.279.082
Pendapatan Jasa Keagamaan	761.085.175.808	908.056.396.376
Subtotal Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	5.130.040.746.883	6.825.707.791.725
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi		
Pendapatan Pendidikan	4.206.493.099.950	4.333.756.020.756

Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.533.713.527	471.035.859.158
Pendapatan Penelitian/Riset, <i>Survey</i> , Pemetaan, dan Pengembangan IPTEK	316.955.252.409	470.818.683.410
Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	3.261.451.100	7.307.894.897
Subtotal Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.712.243.516.986	5.282.918.458.221
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika		
Pendapatan Jasa Transportasi	6.200.043.539.410	6.800.583.039.237
Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	22.110.390.216.786	17.806.844.910.890
Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	249.436.250.396	172.363.356.753
Subtotal Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	28.559.870.006.592	24.779.791.306.880
Pendapatan Jasa Lainnya		
Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79.213.416.054	193.144.073.199
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	48.859.241.039	29.304.366.554
Pendapatan Jasa Lainnya	184.030.673.189	208.613.608.815
Subtotal Pendapatan Jasa Lainnya	312.103.330.282	431.062.048.568
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan		
Pendapatan Bunga	1.751.517.612.408	1.856.126.995.439
Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	5.575.987.844.000	4.906.089.972.942
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan <i>Fee</i> Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	234.568.829.914	112.468.995.089
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	425.207.410.926	250.300.537.228
Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	7.906.958.335.025	7.762.671.609.771
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	563.457.541.590	661.434.155.257
Subtotal Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	16.457.697.573.863	15.549.092.265.726
Pendapatan Denda		
Pendapatan Denda I	1.089.513.149.580	607.707.985.438
Pendapatan Denda II	54.837.573.366	302.145.470.923
Pendapatan Denda III	429.062.743.677	396.251.260.289
Subtotal Pendapatan Denda	1.573.413.466.623	1.306.104.716.650
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Lain-Lain I	7.948.511.344.000	476.204.460
Pendapatan Lain-Lain II	6.885.809.814.656	305.891.401.869
Subtotal Pendapatan Lain-lain	14.834.321.158.656	306.367.606.329
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	110.135.193	795.220.944
Subtotal Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	110.135.193	795.220.944
Pendapatan Penyesuaian Akrua		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	380.555.173.128	346.142.963.810
Subtotal Pendapatan Penyesuaian Akrua	380.555.173.128	346.142.963.810
Jumlah PNPB Lainnya	114.412.629.710.689	116.779.973.933.458

Penurunan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2020 yang signifikan terdapat pada Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan dan Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha terutama pada Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan iuran produksi/royalti dan hasil produksi pada sektor mineral dan batubara serta pendapatan *firm commitment* wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Meskipun cenderung mengalami penurunan, beberapa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya tahun 2020 mengalami kenaikan di antaranya Pendapatan Lain-lain, dan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terutama karena pada tahun 2020 terdapat Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara dengan nilai yang cukup signifikan dan kenaikan pada Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara. Pada tahun 2020 ini Pendapatan dari Selisih Kurs disajikan dalam Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Selain itu, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum juga mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelayanan umum masyarakat (pelayanan paspor, visa, perizinan), serta semakin baiknya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana korupsi/uang pengganti.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang signifikan antara lain adalah Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada Pendapatan Lain-lain termasuk di dalamnya telah memperhitungkan Penyetoran dari Bank Indonesia sebesar Rp2.696.798.988.866.995 yang merupakan kontribusi Bank Indonesia atas Public Goods sebesar Rp1.753.214.980.000, dan kontribusi atas Non Public Goods sebesar Rp941.773.886.995 yang diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain, serta penyesuaian akrual atas kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan atas PG sebesar Rp1.456.927.480.000, dan NPG sebesar Rp255.535.887.600 yang juga diakui sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain.

E.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp 65,64
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2020 adalah sebesar Rp65.640.298.429.287. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.366.083.082.923 atau 30,56 persen dari tahun 2019 sebesar Rp50.274.215.346.364. Pendapatan BLU Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	30.133.935.535.607	34.409.116.101.702
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	969.446.015.272	1.193.071.664.155
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	24.859.153.399.744	5.302.611.898.735
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	545.753.149.780	715.253.770.340
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	56.508.288.100.403	41.620.053.434.932
Pendapatan Hibah BLU	1.050.388.351.754	744.837.706.710
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.044.785.516.662	976.138.212.549
Pendapatan dari Alokasi APBN	654.622.181.174	157.282.122.276
Pendapatan BLU Lainnya	6.382.214.279.294	6.775.903.869.897
Jumlah	65.640.298.429.287	50.274.215.346.364

Peningkatan Pendapatan BLU paling signifikan terdapat pada Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 2020 terutama berasal dari rumpun Pengelola Dana yaitu BLU BDPKS (Sawit) karena pemberlakuan kembali pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya terhitung mulai 1 Januari 2020, setelah di tahun 2019 relaksasi pungutan Rp0. Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 terdapat kenaikan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Peningkatan Pendapatan

BLU ini juga dipengaruhi oleh pendapatan layanan kesehatan.

Kementerian/Lembaga dengan nilai Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun 2020 yang signifikan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

Pendapatan Hibah Rp28,97 triliun

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp28.977.398.210.131. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.672.713.273.114 atau 102,57 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp14.304.684.937.017. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	4.362.717.987.979	4.535.834.189.821
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	5.120.550.591	854.875.450
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	21.365.855.163.212	8.209.767.397.950
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	533.880.884.575	591.671.964.284
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	1.188.769.070.469	469.822.176.046
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	5.040.568.486.761	4.557.091.285.795
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.300.917.711.407	1.232.593.695.958
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	8.064.136.153.212	6.851.179.122.083
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	(452.593.106.293)	(756.261.583.016)
Jumlah Pendapatan Hibah	28.977.398.210.131	14.304.684.937.017

Besarnya Pendapatan Hibah sangat tergantung pada pemberi hibah serta dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendali penerima hibah. Pada tahun 2020, Pendapatan Hibah Dalam Negeri mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh hibah terkait dengan Pilkada, hibah dalam rangka penanganan pandemic Covid-19, dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran K/L untuk melaporkannya pendapatan hibah langsung kepada BUN. Pendapatan Hibah Luar Negeri mengalami kenaikan pada Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran K/L untuk melaporkan hibah dalam bentuk jasa.

Pendapatan Hibah Langsung Lainnya sebesar minus Rp452.593.106.293 berasal dari jurnal balik dari tahun 2019, pendapatan hibah yang belum disahkan pada 2019 sebesar Rp503.813.880.194 dan jumlah neto dari pendapatan hibah K/L yang belum disahkan di tahun 2020 sebesar Rp51.220.773.901, dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Pertahanan Nasional.

Terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak awal tahun 2020, terdapat hibah dari donor dalam negeri maupun luar negeri kepada Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Sampai dengan periode Tahun 2020 (Audited), terdapat 213 hibah yang telah diregistrasi oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR dan Kanwil DJPb.

Dari 213 register hibah, terdapat 211 register yang telah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya dengan total realisasi pendapatan hibah terkait Covid-19 sebesar Rp884.762.239.530,00.

E.2.1.2 BEBAN OPERASIONAL

*Beban Operasional
Rp 2.601,11
triliun*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.601.114.046.104.357. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp178.298.247.364.039 atau 7,36 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp2.422.815.798.740.318. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, Beban Pembayaran Kewajiban Utang, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran Beban Operasional dapat dilihat pada Grafik 31.



Grafik 31. Komposisi Beban Operasional Tahun 2020

Rincian Beban Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Pegawai	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470
Beban Persediaan	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784
Beban Barang dan Jasa	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638
Beban Pemeliharaan	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258
Beban Perjalanan Dinas	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610
Beban Subsidi	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202
Beban Hibah	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209
Beban Bantuan Sosial	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422
Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535
Beban Lain-lain	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116
Beban Penyusutan dan Amortisasi	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843
Jumlah	2.601.114.046.104.357	2.422.815.798.740.318

*Beban Pegawai
Rp 386,48
triliun*

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp386.481.644.924.399. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.230.548.074.929 atau 1,11 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp382.251.096.849.470. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	80.754.793.678.002	85.226.296.329.141
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	66.822.788.042.088	61.403.616.357.443
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	931.485.002.871	1.012.151.341.499
Beban Gaji Dokter PTT	2.146.411.864	66.709.821.503
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	17.612.008.275.271	15.829.893.376.147
Beban Honorarium	1.671.855.242.202	1.875.981.047.121
Beban Lembur	738.970.077.370	722.353.102.378
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	75.747.725.543.224	82.912.239.677.327
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	120.597.991.461.591	114.621.544.011.613
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	10.179.323.191.990	7.311.746.189.636
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	11.422.557.997.926	11.268.565.595.662
Jumlah	386.481.644.924.399	382.251.096.849.470

Persentase kenaikan signifikan pada komponen dari Beban Pegawai Tahun 2020 terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS, Beban Pensiun dan Uang Tunggu serta Beban Program Jaminan Sosial Pegawai. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai/ASN/TNI/POLRI di Kementerian Negara/Lembaga, kenaikan gaji pokok sebesar 5 persen, dan kenaikan tarif dan dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.

Beban Pegawai dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada BA BUN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan. Beban Pegawai pada BA BUN antara lain terdapat pada satuan kerja PNBK Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp 30,46 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.460.702.045.047. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.946.484.108.157 atau 8,82 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp33.410.271.463.784. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Persediaan Konsumsi	19.600.690.884.556	19.359.077.297.762
Beban Persediaan Amunisi	1.498.948.995.541	1.490.379.822.174
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	3.085.310.580
Beban Persediaan Bahan Baku	2.023.727.007.070	5.063.418.526.096
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	16.533.115.935	12.270.625.963
Beban Persediaan Lainnya	7.320.802.041.945	7.482.039.881.209
Jumlah	30.460.702.045.047	33.410.271.463.784

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Secara umum Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat dari seluruh komponen Beban Persediaan tidak ada yang mengalami kenaikan. Namun, yang menunjang nilai Beban Persediaan terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Penurunan Beban Persediaan yang signifikan terdapat pada Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges karena tidak terdapat realisasi di Tahun 2020. Selanjutnya, yang mengalami penurunan yang signifikan terdapat pada komponen Beban Persediaan Bahan Baku, penunjang terbesar komponen ini adalah Komisi Pemilihan Umum.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp 220,55
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebesar Rp220.554.499.337.304. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.125.367.385.666 atau 28,66 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp171.429.131.951.638. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Barang Operasional	42.216.873.039.311	43.498.846.215.645
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.438.273.727.061	-
Beban Barang Non Operasional	58.289.564.227.151	69.651.215.376.781
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.212.742.369.592	-
Beban Kontribusi	61.486.467.641	509.322.684.387
Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund)	641.849.435.152	-
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	764.200.000	-
Beban Selisih Harga Biodiesel	2.779.998.939.792	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	6.658.795.803.944	6.679.970.288.081
Beban Jasa Pos dan Giro	28.041.086.035	23.631.222.946
Beban Jasa Konsultan	5.809.425.616.730	5.971.711.705.594
Beban Sewa	5.315.718.874.956	5.802.846.302.732
Beban Jasa Profesi	3.167.834.350.722	4.602.959.572.516
Beban Jasa kepada BLU	14.598.614.643	1.233.431.300
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	422.761.212.000	-
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	875.816.796	-
Beban Jasa Lainnya	12.738.841.176.787	14.436.659.763.891
Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.034.561.514.854	-
Beban Barang dan Jasa BLU	45.848.544.261.719	19.939.593.574.379
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	9.095.332.785	7.226.178.000
Beban Barang dan Jasa BLU II	593.417.776.298	-
Beban Aset Ekstrakomptabel	270.435.493.335	303.915.635.386
Jumlah	220.554.499.337.304	171.429.131.951.638

Pertumbuhan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 disebabkan adanya penyaluran pada program-program yang mendukung penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alasan lain pertumbuhan realisasi tersebut adalah adanya pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit.

Beban Barang dan Jasa memiliki enam komponen baru yang tidak dimiliki pada Tahun 2019 yaitu:

1. Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*) yang memiliki dukungan kelayakan pada Proyek KPBU SPAM Umbulan tahap IV dan V belum dapat dicairkan sehingga dijadwalkan untuk dicairkan pada tahun 2020 sesuai dengan jadwal pada perubahan terakhir Surat Dukungan Kelayakan Menteri Keuangan nomor S-112/MK.08/2020 tanggal 14 Februari 2020. Selain itu komponen ini juga terdapat alokasi pencairan dukungan kelayakan untuk proyek SPAM Kota Bandar Lampung sesuai dengan jadwal pada Surat Dukungan Kelayakan Menteri Keuangan nomor S-426/MK.08/2018 tanggal 6 Juni 2018.

2. Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit*. Komponen ini tidak terdapat pada tahun sebelumnya dikarenakan DIPA pembayaran kompensasi penugasan dukungan *loss limit* baru diterbitkan pada TA 2020 sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga tidak terdapat realisasi anggaran kompensasi penugasan dukungan *loss limit* pada TA 2019.
3. Beban Kompensasi Penugasan – Penanganan Pandemi Covid-19 ini adalah komponen dari akun beban selisih harga biodiesel.
4. Beban *Fee* Pelayanan Bank/Pos Persepsi digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA).
5. Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan yang digunakan untuk membayar layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGA/SWIFT, pembayaran jasa SWIFT BO Valas, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional dan pembayaran imbalan jasa Bank Kustodian.
6. Beban Barang dan Jasa BLU II merupakan komponen dari gabungan Belanja Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19.

Kenaikan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 yang paling signifikan terdapat pada Beban Barang dan Jasa BLU, dan Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun secara keseluruhan mengalami kenaikan, namun nilai Beban Barang Operasional dan Beban Jasa Lainnya mengalami penurunan yang signifikan.

Pada Beban Barang dan Jasa terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Nilai Beban Barang dan Jasa akun khusus Covid-19 signifikan pada komponen Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beban Barang dan Jasa dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan memiliki nilai Beban Barang dan Jasa paling signifikan, terjadi karena kenaikan Beban Barang dan Jasa BLU. Hal tersebut terjadi diakibatkan peningkatan signifikan dana insentif biodiesel yang harus dibayarkan oleh BDPKS. Penurunan harga minyak solar dunia mengakibatkan selisih harga biodiesel dengan solar semakin besar. Selain itu, pencairan Program B30 di tahun 2020 sehingga volume penyaluran biodiesel semakin meningkat.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp30,55 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.553.180.667.458. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.195.695.200 atau 4,97 persen dibandingkan periode Tahun 2019 sebesar Rp29.105.984.972.258. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.413.271.951.149	4.666.495.098.778
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	22.715.442.440	1.771.922.951
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi Covid-19	242.049.279.113	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	354.265.946.837	333.943.271.605
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.169.344.786.876	8.136.195.593.397
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.184.676.392.142	1.660.317.338.249
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	759.786.120	697.108.466
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.483.804.722	224.468.257.037
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.881.619.699.849	4.632.109.600.502
Beban Pemeliharaan Irigasi	884.653.639.924	843.607.481.181
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.971.361.332.587	1.604.081.612.615
Beban Pemeliharaan Lainnya	400.351.457.277	447.939.541.640
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.276.314.958.414	1.231.868.310.247
Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor-BLU	102.562.600	111.224.200
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid- 19	44.102.949.816	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	283.418.783.521	284.796.130.643
Beban Persediaan Suku Cadang	5.188.533.055.937	5.030.792.011.808
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	20.154.838.134	6.790.468.939
Jumlah	30.553.180.667.458	29.105.984.972.258

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan pada Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Beban Persediaan Suku Cadang. Penunjang utama Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 dan Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua komponen tersebut Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19 memiliki nilai paling besar terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akun ini digunakan sebagian besar untuk penyediaan fasilitas cuci tangan di lingkungan perkantoran.

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp24,38
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp24.381.867.318.524. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.654.528.704.806 atau 47,04 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp46.036.396.023.330. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.710.878.105.506	21.545.832.538.626
Beban Perjalanan Dinas Tetap	45.812.115.237	81.622.654.790
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.934.082.604.901	3.009.695.727.331
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	2.977.624.787.729	6.776.673.431.833
Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	1.049.336.105.397	-
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	4.374.973.403.991	9.768.362.441.018
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	463.134.187.814	1.783.767.706.245
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	19.027.390.754	44.060.179.995
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	265.810.920.671	1.712.236.079.558
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	506.244.725.550	1.314.145.263.934
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19	34.942.970.974	-
Jumlah	24.381.867.318.524	46.036.396.023.330

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota. Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

Jika dilihat dari tabel tersebut hampir seluruh Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Penurunan signifikan terdapat pada komponen Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* dalam Kota. Menurunnya realisasi Beban Perjalanan Dinas merupakan dampak kebijakan *refocusing*/realokasi anggaran belanja K/L, pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan mekanisme kerja *working from home/ flexible working space*.

Pada Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan Penanganan Pandemi Covid-19. Beban-beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Dari kedua Beban Perjalanan Dinas pada kelompok akun khusus Covid-19 yang memiliki nilai signifikan adalah Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 adalah sebesar Rp103.388.684.664.344. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp45.982.918.992.060 atau 80,10 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp57.402.680.361.704. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat/
Pemda
Rp103,38
triliun*

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3.793.679.012.047	6.247.584.732.816
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	7.820.290.000	-
Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	2.343.300.000	330.494.682
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	11.814.437.871.782	17.804.744.758.176
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	58.604.270.085.952	-
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk jasa Penanganan Covid-19	4.226.303.530.380	-
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.939.830.574.183	33.350.020.376.030
Jumlah	103.388.684.664.344	57.402.680.361.704

Secara umum Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan pada tahun 2020. Akan tetapi komponen-komponen yang memiliki realisasi pada Tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan terbesar terdapat pada Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Pada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19, Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 dan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Ketiga belanja tersebut yang memiliki nilai signifikan adalah Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19 terutama pada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Agama.

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda paling signifikan terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Kementerian Ketenagakerjaan, beban paling besar terdapat pada Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat.

E.2.1.2.7 Beban Pembayaran Kewajiban Utang

*Beban
Pembayaran
Kewajiban
Utang Rp
317,89 triliun*

Beban Pembayaran Kewajiban Utang selama periode Tahun 2020 sebesar Rp317.892.180.673.151 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.658.870.729.541 atau 14,67 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp277.233.309.943.610. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	15.653.120.052.865	20.882.043.996.401
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	595.797.036.630	570.898.022.241
Beban Bunga Pinjaman Program	6.981.026.176.203	10.760.229.959.412
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	245.610.120.997	100.552.464.466
Beban Bunga Pinjaman Proyek	6.907.259.838.583	8.506.655.899.156
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	923.017.494.020	943.218.054.388
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	409.386.432	489.596.738
Beban Bunga SBN	293.878.360.999.045	246.698.626.996.109
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	200.604.245.078.152	168.287.501.028.232
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	120.809.813.682	114.302.414.090
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	39.521.333.127.852	35.432.465.969.539
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	67.821.789.876	81.057.207.629
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	43.520.423.525.854	33.751.880.934.060
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	156.387.006.408	132.542.448.817
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	9.860.581.848.221	8.875.876.187.742
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	26.758.809.000	23.000.806.000
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	8.360.699.621.241	9.652.638.951.100
Jumlah	317.892.180.673.151	277.233.309.943.610

Beban Pembayaran Kewajiban Hutang terbesar terdapat pada BA BUN. Tumbuhnya realisasi Beban Pembayaran Kewajiban Hutang, sejalan dengan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Beban Bunga Instrumen Pinjaman Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 antara lain karena adanya pembayaran bunga pinjaman program yang lebih kecil dibandingkan Tahun 2019.. Adapun Beban Bunga SBN mengalami peningkatan terutama pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Beban Bunga SBN terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp293.878.360.999.045 dan Beban Diskon yang menambah Beban Bunga sebesar Rp8.360.699.621.241.

Pada Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah telah memperhitungkan pengembalian atas kelebihan pembayaran bunga atas SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp1.809.592.188.

Di samping itu, nilai beban bunga atas SBN TA 2020 yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 Audited termasuk nilai beban discount sebagai penambah beban bunga..

Perbedaan nilai antara beban pembayaran kewajiban utang di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2020.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2020 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS).

Beban diskonto menggunakan akun yang telah disediakan dan disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
542111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	1.742.915.185.000	3.353.190.803.000
542121	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	3.918.914.715.768	3.274.832.902.500
542141	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	394.554.456.100	373.544.996.000
545111	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	1.703.892.389.373	1.123.099.682.600
545131	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara Syariah	600.422.875.000	1.527.970.567.000
Jumlah		8.360.699.621.241	9.652.638.951.100

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp 183,62
triliun*

Beban Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp183.621.464.262.798 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.707.922.162.404 atau 3,01 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp189.329.386.425.202. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Subsidi Minyak Solar	13.992.009.748.310	32.438.883.567.686
Beban Subsidi Minyak Tanah	1.213.190.526.436	2.868.252.604.635
Beban Subsidi Elpiji	40.235.383.299.234	41.588.894.626.543
Beban Subsidi Listrik	47.988.113.661.517	51.711.774.354.480
Beban Subsidi Pupuk	26.045.775.388.134	29.975.667.317.918
Beban Subsidi PPh-DTP	-	10.557.240.293.147
Beban Subsidi BM-DTP	-	354.326.302.000
Beban Subsidi PT KAI	2.887.184.259.086	2.316.457.506.279
Beban Subsidi PT PELNI	2.193.106.619.656	2.130.280.875.028
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	151.853.103.000	156.132.228.800
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	159.458.000.000	632.060.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	2.571.573.732.509	3.323.491.684.431
Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	-	1.156.833.360
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	-	16.265.935.542
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	11.670.923.731.073	9.579.101.472.424
Beban Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	-	265.313.074
Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	197.426.768	1.476.359.572
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	148.670.929	532.604.682
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR	-	4.699.315.947
Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	12.267.506.577.246	-
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	-
Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	-
Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	4.795.833.147.937	-
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	4.047.739.351.211	-
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	-
Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	-
Beban Subsidi Estimasi	8.680.755.733.872	1.672.427.229.654
Jumlah	183.621.464.262.798	189.329.386.425.202

Penurunan besaran Beban Subsidi Tahun 2020 yang signifikan terdapat pada Beban Subsidi Minyak Solar dan Beban Subsidi PPh-DTP.

Penurunan Beban Subsidi bunga dan IJP antara lain disebabkan karena jumlah tagihan yang diajukan oleh bank penyalur lebih kecil, nilai BAV periode penagihan subsidi yang ditagihkan bank penyalur sebagian besar merupakan tagihan periode TAYL, dan skema penyaluran belanja subsidi telah berakhir kecuali Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) yang masih berjalan

Meskipun secara umum mengalami penurunan, terdapat peningkatan pada komponen-komponen Beban Subsidi dari tahun sebelumnya antara lain Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya, Beban Subsidi PT PELNI dan Beban Subsidi PT KAI.

Pada Beban Subsidi Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19 berupa penyaluran diskon tarif Listrik Rumah Tangga Tahun 2020 dan Kurang Bayar Diskon Tarif Bisnis dan Industri 450 VA 2020; Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Bank BTN, Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19 pada Provinsi Papua dan Papua Barat, dan Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19 yang terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, terdapat Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19.

Beban Subsidi Estimasi merupakan jumlah tagihan belanja subsidi tahun 2020 yang belum dilakukan verifikasi oleh KPA sampai dengan 31 Desember 2020 dan seharusnya menjadi beban subsidi Tahun 2020. Kebijakan Beban Subsidi Estimasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Beban Subsidi Estimasi sebesar Rp8.680.755.733.872 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Keuangan.

Pada Beban Subsidi Tahun 2020 terdapat kelompok akun khusus Covid-19 yaitu Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19, Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi BM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19, Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19. Beban tersebut tersebar pada beberapa K/L. Beban yang memiliki nilai signifikan diantara akun khusus Covid-19 adalah Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19 terutama pada BA BUN.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp5,79 triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera pada BAST atau apabila dalam BAST tidak terdapat nilai barang/jasa menggunakan nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2020 sebesar Rp5.798.660.821.822. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp677.546.464.387 atau 10,46 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp6.476.207.286.209. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, dan Hibah Lainnya. Beban Hibah Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	3.981.718.191.660	6.241.521.667.087
Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	1.787.401.112.712	-
Beban Hibah Lainnya	129.939.658	411.231.836
Jumlah	5.798.660.821.822	6.476.207.286.209

Beban Hibah hanya berasal dari BUN. Pada Beban Hibah Tahun 2020 terdapat akun khusus Covid-19 yang digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu klasifikasi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Hibah Pariwisata sebesar Rp2.264.647.247.182. Dari nilai tersebut, dilakukan koreksi Penyesuaian Beban Hibah Pariwisata atas Sisa Dana Hibah per 31 Desember 2020 yang masih di RKUD dan harus disetorkan kembali ke RKUN sebesar Rp477.246.134.470.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial
Rp204,77
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp204.774.725.400.005. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.961.109.927.583 atau 89,93 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp107.813.615.472.422. Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	227.864.016.346	374.182.945.121
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	4.609.005.558	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	64.717.964.646.461	46.522.812.712.971
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	28.900.000	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	777.570.433.000	2.918.167.739.000
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	9.291.927.285.528	3.950.717.607.408
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	2.593.222.370.842	33.860.057.941.981
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	36.320.608.388.361	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	399.673.065.913	14.273.215.574.714
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	73.767.150.417.671	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	4.671.188.662.475	2.717.527.043.331
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang	6.842.771.860.010	-
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.383.485.163.634	3.196.933.907.896
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.669.612.356.671	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.107.048.827.535	-
Jumlah	204.774.725.400.005	107.813.615.472.422

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya karena dorongan perluasan penyaluran bantuan sosial agar dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Alasan lain terjadi peningkatan adalah tumbuhnya serapan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kementerian-kementerian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program bantuan sosial yang mendukung Penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada Kementerian Sosial meningkatnya Beban Bantuan sosial dipengaruhi oleh :

1. Adanya peningkatan target penerima bantuan sosial Program Sembako menjadi 15.200.000 KPM pada awal tahun 2020, serta adanya peningkatan kembali target Program Sembako akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi 20.000.000 KPM. Selain itu disebabkan juga kenaikan indeks Program Sembako dari Rp150.000/bulan menjadi Rp200.000/bulan.
2. Adanya kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai respon atas adanya pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk 9.000.000 KPM dengan nilai Rp600.000/bulan yang diberikan selama 3 bulan yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2020 dan Rp300.000/bulan yang diberikan selama 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020.
3. Adanya kenaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebesar 25% yang disalurkan pada bulan April, Mei, dan September 2020.

Pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 pada Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara, Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19, Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 berupa Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah Covid-19 sejumlah 9 juta KPM. Selain itu, terdapat juga Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang dan Jasa-Penanganan Covid-19 yang berasal dari Beban Hibah Covid-19 Dalam Negeri dan Luar Negeri. Diantara beban-beban tersebut, beban terbesar terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19 yang terdapat pada Kementerian Sosial.

Peningkatan signifikan pada Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dari tahun sebelumnya terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang, Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang.

E.2.1.2.11 Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

*Beban Transfer
ke Daerah dan
Dana Desa
Rp 752,58
triliun*

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp752.583.826.022.245 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp60.183.508.136.290 atau 7,40 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp812.767.334.158.535. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	87.032.902.063.295	104.713.947.999.521
Beban Dana Alokasi Umum	381.612.451.495.551	420.910.238.556.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	50.175.976.373.103	64.165.654.543.270
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.414.726.609.534	121.322.377.555.524
Beban Dana Otonomi Khusus	19.556.727.696.000	20.979.943.308.000
Beban Dana Keistimewaan DIY	1.279.572.655.079	1.166.576.228.221
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	18.455.285.206.000	9.694.447.489.000
Beban Dana Desa	71.056.183.923.683	69.814.148.478.999
Jumlah	752.583.826.022.245	812.767.334.158.535

Jumlah Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 lebih kecil dari Tahun 2019 disebabkan adanya kebijakan relaksasi percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam Grafik 32 berikut.



Grafik 32. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020

Beban Dana Bagi Hasil

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 adalah sebesar Rp87.032.902.063.295. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.681.045.936.226 atau 16,89 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp104.713.947.999.521. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya pagu Dana Bagi Hasil dari tahun sebelumnya disebabkan adanya kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Alasan lain penurunan pagu Dana Bagi Hasil ini adalah turunnya rencana penerimaan Pajak dan PNBPN yang dibagihasilkan pada tahun anggaran 2020. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	28.212.170.568.820	29.700.461.156.954
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.758.006.450.796	2.806.363.414.670
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	3.396.725.062.979	3.459.140.234.859
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	13.575.699.048.167	13.669.038.797.935
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Provinsi	109.671.757.169	105.515.816.770
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	482.660.723.639	489.996.644.211
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	2.095.361.001.376	2.114.590.004.049
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	5.762.178.967.576	11.901.910.112.248
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%	189.453.317.037	390.671.141.718
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	302.781.100.729	668.881.581.817
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	5.095.201.445.602	9.797.587.763.681
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0,5%	70.875.576.676	145.205.689.471
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.181.793.748.122	1.484.800.270.188
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	350.167.044.637	360.691.989.728
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	16.593.026.029.061	20.714.261.451.552
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerinah	1.511.421.365.408	1.516.197.490.874
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	23.368.532.647	26.888.711.800
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	34.651.707.742	2.946.167.478
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	51.138.945.320	122.617.293.659
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	949.263.232.639	862.768.231.175
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	403.442.596.500	661.582.338.020
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	480.530.213.350	417.105.678.324
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.403.313.627.303	3.294.726.018.340
Jumlah	87.032.902.063.295	104.713.947.999.521

Penurunan Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi. Meskipun demikian, terdapat peningkatan dengan nilai signifikan pada Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan – PSDH.

Kebijakan pada UU APBN Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (7) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV dapat digunakan untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar sampai dengan 31 Desember 2020. Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2020 ini juga memperhitungkan pengakuan beban atas potensi/estimasi kurang bayar dan lebih bayar DBH di tahun berjalan.

Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 terdiri dari Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Beban DAU Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp420.910.238.556.000. Penurunan tersebut disebabkan oleh alokasi DAU Formula tahun anggaran 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula tahun anggaran 2019 karena penurunan Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN tahun anggaran 2020. Alasan lain yang menimbulkan penurunan Nilai Beban DAU adalah peyaluran DAU tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan basis kinerja.

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 adalah sebesar Rp50.175.976.373.103. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Beban DAK Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp64.165.654.543.270. Penurunan ini terjadi akibat penurunan pagu DAK Fisik dari adanya kebijakan *refocusing* pagu anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Beban DAK Fisik Tahun 2020 sebesar Rp50.175.976.373.103 terdiri dari Beban DAK Reguler sebesar Rp31.993.306.369.443, Beban DAK Penugasan sebesar Rp12.826.103.642.806, Beban DAK Afiriasi sebesar Rp5.356.566.360.854.

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 adalah sebesar Rp123.414.726.609.534. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.092.349.054.010 atau 1,72 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp121.322.377.555.524. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.333.831.058.494	52.001.837.749.380
Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	995.067.035.767	1.977.231.267.885
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	168.035.770.138	463.968.756.915
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.413.477.330.782	49.200.273.626.885
Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.834.908.476.291	9.729.473.301.595
Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.638.121.587.819	1.723.241.760.092
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	168.829.475.417	193.663.883.050
Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	858.464.679.519	867.822.995.199
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD)	3.665.172.473.990	3.659.144.963.421
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan	1.096.715.820.783	1.167.549.190.102
Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	115.348.463.502	127.476.500.000
Beban Dana Pelayanan Kepariwisata	126.754.437.032	210.693.561.000
Jumlah	123.414.726.609.534	121.322.377.555.524

Peningkatan Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 dengan nilai signifikan terdapat pada Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 terdapat perubahan pola penyaluran yaitu pemindahbukuan Dana BOS dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah serta disalurkan secara bertahap. Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan lebih salur Dana BOS TA 2019 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan.

Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 adalah sebesar Rp19.556.727.696.000. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.423.215.612.000 atau 6,78 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp20.979.943.308.000. Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5.288.694.844.000	5.850.230.158.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.711.275.076.000	2.824.446.537.000
Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2.266.583.504.000	2.507.241.496.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.734.895.924.000	1.440.553.463.000
Jumlah	19.556.727.696.000	20.979.943.308.000

Beban Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penyesuaian pagu sesuai dengan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Akan tetapi, Beban Dana Otonomi Khusus di Tahun 2020 mengalami percepatan penyaluran, hal ini disebabkan adanya relaksasi penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap II yang tanpa syarat dan dilakukan pada bulan Agustus tahun 2020.

Beban Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Beban Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk periode tahun 2020. Tidak terdapat realisasi kurang bayar periode sebelumnya yang dibayarkan selama Tahun 2020 dan tidak terdapat tagihan yang belum terbayarkan serta tidak ada pengembalian lebih salur tahun sebelumnya.

Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.279.572.655.079 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY.

Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp112.996.426.858 atau 9,69 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp1.166.576.228.221. Peningkatan tersebut sesuai dengan kenaikan

alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 yang sejalan dengan naiknya kebutuhan pendanaan penyelenggaraan keistimewaan DIY. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2020, dengan nilai sebesar Rp40.427.344.920.

Beban Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sebesar Rp18.455.285.206.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2020. Beban Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp8.760.837.717.000 atau 90,37 persen dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp9.694.447.489.000.

Jumlah Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2020 sama dengan realisasi DID Tahun 2020 karena semua SPM Transfer Dana Insentif Daerah yang terbit pada periode tersebut telah terbayarkan. Pertumbuhan capaian realisasi ini salah satunya disebabkan karena Kelompok Kategori Bidang Kesehatan pada tahap I disalurkan secara sekaligus 100 persen. Selain itu, terjadi relaksasi syarat salur pada kategori lainnya dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penyebab lainnya adalah pemerintah pusat mengalokasikan Dana Insentif Daerah Tambahan sebesar Rp5.000.000.000.000 kepada pemerintah daerah dalam 3 periode untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

Tidak terdapat lebih/kurang transfer Dana Insentif Daerah pada Tahun 2020. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, dan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Insentif Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan dukungannya untuk meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, dukungan terhadap peningkatan kinerja ekspor, mendorong penurunan angka stunting serta peningkatan pengelolaan lingkungan melalui pengurangan sampah plastik.

Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2020 adalah sebesar Rp71.056.183.923.683. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.242.035.444.684 atau 1,78 persen dari nilai Tahun 2019 sebesar Rp69.814.148.478.999. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2020 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah diterima Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut merupakan upaya pemerintah dengan mengubah kebijakan penyaluran Dana Desa melalui penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa. Selain itu, sebagai respon atas Pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp86,22 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2020 sebesar Rp86.222.605.803.664. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.965.179.316.548 atau 45,51 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp59.257.426.487.116. Beban Lain-lain Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Cadangan Beras Pemerintah	2.583.365.569.008	880.895.042.614
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	53.116.712.664	53.917.840.896
Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	-	519.773.868.148
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	108.794.852.646	103.520.762.425
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	543.291.772.307	635.037.508.668
Beban Lain-Lain BUN Lainnya	12.315.017.585.414	-
Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19	18.921.897.571.811	-
Beban Lain-lain	1.837.533.068.319	2.116.234.499.871
Biaya Perbankan (Bank Charge)	-	533.665
Beban Pihak Ketiga Migas	24.390.020.073.105	36.809.117.831.201
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Reimbursement PPN	153.260.995.363	216.520.542.309
Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	91.134.138.274	82.064.311.148
Beban Diestimasi Reimbursement PPN dan Penggantian Bonus Produksi	185.707.974.761	335.462.257.956
Beban Diestimasi - PBB Panas Bumi	313.977.040.220	235.732.424.035
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	24.725.488.449.772	17.269.149.064.180
Jumlah	86.222.605.803.664	59.257.426.487.116

Beban Lain-Lain pada Tahun 2020 mengalami kenaikan disebabkan adanya kegiatan baru pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain yaitu Program Kartu Prakerja, Bantuan Iuran JKN dan Bantuan Tagihan Listrik. Penurunan nilai yang paling signifikan pada Beban Lain-lain terdapat pada Beban Pihak Ketiga Migas dan Beban Lain-Lain. Beban Lain-Lain hanya terdapat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan BA BUN. Kenaikan tertinggi pada Beban Lain-Lain terdapat pada Beban Penyesuaian Nilai Investasi.

Pada Beban Lain-Lain Tahun 2020 terdapat akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 yaitu Beban Lain-lain Penanganan Pandemi Covid-19. Komponen ini berisi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp4.403.239.252.500, Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp12.811.795.218.059, dan Beban lain-lain Pembayaran Dana Bantuan - Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.706.863.101.252..

Rincian beban Lain-lain BUN Lainnya pada tahun 2020 bernilai Rp12.315.017.585.414 pada tabel berikut.

No	Uraian	Nilai
1	Kekurangan penerimaan dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero)	298.816.254.300
2	Kekurangan penerimaan PT PLN (Persero) penetapan Tarif Tenaga Listrik non-subsidi bulan Januari sampai dengan Desember	17.904.507.732.862
3	Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual Premium PT Pertamina (Persero)	(4.222.953.981.191)
4	Piutang Lainnya atas Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBKP Premium PT Pertamina (Persero) bulan Januari s.d. Desember Tahun 2020 untuk wilayah Jamali	(1.649.479.744.098)
5	Piutang Lainnya atas Kelebihan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual JBT Minyak Solar PT AKR Corporindo, Tbk	(15.872.676.459)
Jumlah		12.315.017.585.414

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp24.390.020.073.105 antara lain berasal dari Beban Pihak Ketiga Migas - DMO Fee KKKS sebesar Rp7.100.908.928.692 Beban Pihak Ketiga Migas - *Reimbursement* PPN KKKS sebesar Rp6.097.587.552.284, Beban Pihak Ketiga Migas - *Underlifting* KKKS sebesar Rp11.159.160.026.429, Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Air Tanah ke Pemda sebesar Rp189.430.498 dan Beban Pihak Ketiga Migas - Pajak Penerangan Jalan nonPLN ke Pemda sebesar Rp32.174.135.202.

Beban Penyesuaian Nilai Investasi sebesar Rp24.725.488.449.772 berasal dari penurunan nilai investasi permanen lainnya yang bersumber dari PTNBH Universitas Sumatera Utara dan BPJS kesehatan sebesar Rp79.284.762.878, bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam laporan keuangannya sebesar Rp24.597.739.610.594, dan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp48.464.076.300 pada PT Tuban Petrochemical Industries. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun lalu karena adanya peningkatan beban/rugi operasional BUMN pada KPA Kementerian BUMN. Hal ini diakibatkan Beban Penyesuaian Nilai Investasi BUMN disajikan dalam mata uang rupiah sehingga untuk BUMN yang menyusun laporan keuangan dengan mata uang asing akan ditranslasikan kedalam mata uang rupiah. Dari empat BUMN yang menggunakan mata uang dollar terdapat dua BUMN yang mengalami kerugian yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 2020 kurs yang digunakan untuk nilai beban penyesuaian adalah Rp14.577.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp225,17
triliun*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp225.173.233.636.287. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.254.475.206.910 atau 5,95 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp239.427.708.843.197.

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.007.506.496.536	62.600.232.488.375
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	-	72.321.600
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.644.871.210.388	13.351.596.641.309
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77.186.614.118.471	90.457.968.883.373
Beban Penyusutan Irigasi	25.113.271.980.801	34.388.148.666.323
Beban Penyusutan Jaringan	1.646.796.632.170	2.053.072.972.453
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.590.074.606.977	1.415.556.923.775
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.756.928.273	1.839.528.986
Beban Amortisasi Paten	12.398.417.731	15.139.312.402
Beban Amortisasi <i>Software</i>	2.976.025.768.610	2.136.825.864.602
Beban Amortisasi Lisensi	370.040.938.111	360.106.409.418
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	379.583.488.966	365.001.156.398
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	118.624.827.474	8.564.924.672
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.126.922.491.703	238.718.117.918
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.907.313.279.869	2.782.722.791.815
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	26.191.320.007.615	24.908.802.394.824
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA	4.795.638.293	4.424.901.690
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.148.676.356.078	2.128.496.846.079
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	1.743.543.686.115	2.207.368.946.572
Beban Penyusutan Aset <i>Idle</i> yang Sudah Diserahkan ke DJKN	377.666.850	386.575.300
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain BUN	2.719.095.256	2.662.175.313
Jumlah	225.173.233.636.287	239.427.708.843.197

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan adalah Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan, Beban Penyusutan Irigasi, dan Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B. Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan terbesar terdapat pada Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebar pada K/L dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BA BUN, dan Kementerian Pertahanan. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada BA BUN beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan. Pada Kementerian Pertahanan beban terbesar terdapat pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Nilai beban penyusutan Aset Eks Pertamina pada LKPP sebesar Rp2.148.676.356.078, terdiri dari BA 999.03 sebesar Rp1.455.484.615.810 dan BA 999.99 sebesar Rp693.191.740.268

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp29,22 triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 adalah sebesar Rp29.226.770.527.309. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.351.522.025.466 atau 168,75 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.875.248.501.843. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2020. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	38.896	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Non Migas	2.024.861.122.586	6.174.418.091.108
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN	1.311.744.681.313	2.869.164.894.580
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PPnBM	(46.518.001.329)	263.925.244.581
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	1.818.411.959.141	3.019.767.987.122
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	47.164.005.949	9.471.191.328
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	511.584.224.822	594.489.740.229
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	50.522.091.177	(22.344.717.168)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	3.547.680.399.834	323.105.593.835
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	14.974.680.338.609	(1.018.188.531.727)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	364.301.183.075	(1.823.598.864.031)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	(87.382.990.688)	(182.698.116.118)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi	4.258.529.799	3.206.751.877
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(121.384.396)	(48.575.983)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	10.152.407.583	(9.342.950.323)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	(177.319)	7.693.847.543
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	3.075.404.707	53.445.540.072
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	144.763.363.703	474.537.573.577
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	408.169.238	(511.075.744)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	6.693.977.614	36.782.669.499
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	4.143.401.716.384	105.205.574.325
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	99.832.353	(11.430.425)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	8.505.391.872	19.302.940.938
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	(4.679.234)	(4.688.169)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	388.488.921.620	(22.520.189.083)
Jumlah	29.226.770.527.309	10.875.248.501.843

Secara umum Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Nilai Beban Penyisihan piutang terdapat pada BA BUN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Beban Penyisihan Utang di BA BUN terdapat pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah yang tersebar pada 6 Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai terbesar pada Kuasa Pengguna Anggaran BLU Set BPJT. Kenaikan terbesar terdapat pada komponen Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya terutama pada BA BUN. Selain itu, terdapat penurunan Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang signifikan pada Tahun 2020 antara lain Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPN, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PBB dan BPHTB, dan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU.

E.2.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Defisit Rp 54,69 triliun

Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp54.696.567.885.936. Defisit kegiatan non operasional tersebut berasal dari defisit pelepasan aset non lancar dan defisit kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp4.658.347.803.268, nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp59.354.915.689.204 atau 1.274,16 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp15,62 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 sebesar Rp15.620.045.735.162. Defisit ini menurun sebesar Rp9.724.177.714.511 atau 164,93 persen dari Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.895.868.020.651. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp310.006.160.448 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp15.930.051.895.610.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp 310,00 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp310.006.160.448. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp170.757.715.849 atau 35,52 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp480.763.876.297.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut (dalam rupiah).

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	3.641.558.151	3.948.035.294
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	102.113.573.693	111.118.368.021
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	24.501.985.560	196.870.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.000.000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	168.423.082.816	209.010.880.903
Pendapatan Pelepasan Aset	11.224.960.228	156.489.722.079
Jumlah	310.006.160.448	480.763.876.297

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dengan nilai signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BA 999), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum.

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

*Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp15,93 triliun*

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp15.930.051.895.610. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.553.419.998.662 atau 149,82 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp6.376.631.896.948.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya) karena satuan kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset Non Lancar tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan penggunaan/konsumsi aset/material persediaan di KKKS untuk operasional hulu migas. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948
Jumlah	15.930.051.895.610	6.376.631.896.948

Beban Pelepasan Aset Non lancar terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp15.904.631.202.619 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp25.420.692.991. Beban Pelepasan Aset Non lancar paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Surplus/(Defisit
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang*

Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Defisit ini menurun sebesar Rp378.083.000.000 atau 100,00 persen dibandingkan defisit Tahun 2019 sebesar Rp378.083.000.000. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka
Panjang*

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Pendapatan ini menurun sebesar Rp5.807.000.000 atau 100,00 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp5.807.000.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020 adalah sebesar Rp0. Beban ini menurun sebesar Rp383.890.000.000 atau 100,00 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp383.890.000.000. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/Debt Switching* SBN.

*Surplus/
(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya minus
Rp 39,07 triliun*

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 sebesar minus Rp39.076.522.150.774 yang menandakan defisit. Nilai tersebut mengalami perubahan sebesar Rp50.008.820.974.693 atau 457,44 persen dibandingkan surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp10.932.298.823.919. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp54.620.720.966.608 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp93.697.243.117.382.

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp 54,62 triliun*

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp54.620.720.966.608. Nilai tersebut turun sebesar Rp71.131.010.899.071 atau 56,56 persen dibanding Tahun 2019 sebesar Rp125.751.731.865.679. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L dan BA BUN. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Pendapatan BLU Lainnya	68.947.505.785	60.296.406.733
Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.821.299.061	4.950.810.289
Pendapatan dari Selisih Kurs	1.843.487.181.965	12.531.024.709
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	33.071.130.987	45.492.863.731
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	2.424.633.478.019	5.239.509.424.727
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	176.625.321.942	172.806.638.038
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	18.033.647.648	24.218.407.398
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	17.818.255.957.464	74.723.098.430.575
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	4.253.083.286.888	92.742.711.721
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	19.564.631.485.724	25.461.150.481.941
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.415.130.671.125	19.914.934.665.817
Jumlah	54.620.720.966.608	125.751.731.865.679

Turunnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (999). Kementerian Pertahanan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Selisih kurs belum terealisasi merupakan perbedaan nilai mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar Rp 15.958.191.143.846 diantaranya adalah selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan atas investasi pada Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri yang menggunakan mata uang asing dalam pencatatannya. Sedangkan defisit selisih kurs belum terealisasi Tahun 2020 berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran *banking commission* kepada MUFG Tokyo.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya yang paling signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (BA 999) sebesar 15.697.354.499.164 berupa penambahan pencatatan aset baru HBM, HBI dan Tanah pada KKKS per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.270.961.392.697 dan penambahan pencatatan aset nontanah, aset baru dan kapitalisasi aset induk Aset PKP2B sebesar Rp1.427.258.184.764. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dengan nilai signifikan berasal dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, persentase peningkatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang signifikan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I terutama pada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu. Selain itu di dalamnya terdapat setoran pengembalian belanja hibah dari Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak rutin. Setoran tersebut diidentifikasi sebagai pengembalian Belanja Hibah.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp93.697.243.117.382. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp21.122.189.924.378 atau 18,40 persen dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp114.819.433.041.760. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut.

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp 93,69 triliun*

Uraian	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	1.876.738.097	3.321.314.672
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	8.053.503.251	5.138.251.399
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.673.197.834.928	10.334.914.070.220
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	4.986.150.758.902	5.654.603.528.934
Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan Pembulatan	534.191.815.848	458.037.177.476
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	-	240.984.341
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	78.432.394.301.193	5.889.071.283.348
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	2.907.199.251	3.672.195.959
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	487.151.717.787	-
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	199.218.607.873	59.079.719.679
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	372.100.636.465	92.411.354.515.746
Pembulatan	3.787	(14)
Jumlah	93.697.243.117.382	114.819.433.041.760

Penurunan yang signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 terdapat pada Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional dan Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2020 yang signifikan berasal dari Bendahara Umum Negara (999), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.

Beban Lain-lain pada Kegiatan non Operasional Lainnya terdiri dari selisih atas pelaksanaan konversi pinjaman yang dilakukan tahun 2020. Pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan dan dicatat sebagai beban lain-lain antara lain sebesar 352.579.879.798, Beban lain-lain dari satker Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar minus Rp62.752.609.311 dan beban lainnya atas pendapatan perolehan jasa pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp82.273.365.978.

Meskipun secara keseluruhan nilainya mengalami penurunan namun terdapat peningkatan yang signifikan pada Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp78.432.394.301.193 terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp76.771.165.702.557 dan pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.661.228.598.636. Nilai ini mengalami peningkatan nilai surat hutang/*promissory notes* akibat perubahan kurs.

Beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Beban penyesuaian nilai persediaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan sebesar Rp4.986.150.758.902 adalah beban material persediaan yang digunakan oleh KKKS dalam operasional hulu migas, termasuk penyesuaian akibat selisih kursnya.

E.2.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat transaksi pada Pos Luar Biasa di Tahun 2020.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2020.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Rp0

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

Tidak terdapat transaksi beban luar biasa pada Tahun 2020.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Beban LO yang Berkaitan dengan Penanganan Covid-19 dan PEN**

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa termasuk realokasi APBN 2020. Penajaman program-program penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Sampai dengan Tahun 2020, beban atas penanganan Covid-19 dan PEN dapat dirinci sebagai berikut.

NO	AKUN	URAIAN	RUPIAH	SEBARAN BA
1	521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	2.438.273.727.061	81 BA
2	521241	Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.212.742.369.592	80 BA
3	521731	Beban Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i> Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	764.200.000	BA BUN
4	522192	Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	3.034.561.514.854	83 BA
5	525152	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	417.557.124.364	18 BA
6	525154	Beban Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	175.860.651.934	16 BA
7	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19	242.049.279.113	55 BA
8	525155	Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	44.102.949.816	9 BA
9	524115	Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19	1.049.336.105.397	71 BA
10	525156	Beban Perjalanan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	34.942.970.974	15 BA
11	526131	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	7.820.290.000	4 BA
12	526321	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	58.604.270.085.952	13 BA
13	526323	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Jasa Penanganan Covid-19	4.226.303.530.380	2 BA
14	554111	Beban Subsidi Listrik-Penanganan Pandemi Covid-19	12.267.506.577.246	BA BUN
15	554112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan-Penanganan Pandemi Covid-19	367.038.000.000	BA BUN
16	554113	Beban Subsidi Bunga KPR-Penanganan Pandemi Covid-19	115.747.765.525	BA BUN
17	554114	Beban Subsidi Bunga KUR-Penanganan Pandemi Covid-19	4.984.218.342.076	BA BUN
18	554117	Belanja Subsidi Bunga/Subsidi <i>Margin</i> Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	7.695.512.627.586	BA BUN
19	554118	Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	1.100.716.317.494	BA BUN
20	554121	Belanja Subsidi Pupuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	3.137.209.202.861	BA BUN
21	563131	Beban Hibah kepada Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	2.264.647.247.182	BA BUN
22	572114	Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	28.900.000	Kemenag
23	574114	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	36.320.608.388.361	Kemensos
24	575114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	73.767.150.417.671	Kemensos
25	576114	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	1.669.612.356.671	BNPB, Kemdikbud
26	576116	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	1.107.048.827.535	BNPB
27	581521	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBP dan BP Kelas III - Penanganan Pandemi Covid-19	4.403.239.252.500	BA BUN
28	581522	Belanja Lain-lain Program Kartu Prakerja – Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	12.811.795.218.059	BA BUN
29	581523	Beban Lain-Lain Pembayaran Dana Bantuan dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi	1.706.863.101.252	BA BUN
JUMLAH			264.207.527.341.456	

Realokasi anggaran terdapat di BA BUN dan Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN seperti Kementerian Kesehatan, BNPB dan Kementerian Sosial. Kementerian Kesehatan telah mengusulkan tambahan anggaran belanja melalui stimulus belanja negara yang sebagian sudah disetujui dan diterbitkan dalam Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP-SABA 999.08) dengan mempertimbangkan perkembangan kejadian kasus di lapangan. SP SABA tersebut diperuntukkan kegiatan insentif nakes dan santuan kematian nakes Covid-19 di tingkat Pusat. Kementerian Kesehatan juga masih berproses merevisi DIPA nya pada Semester II Tahun 2020 untuk *refocusing* pada penanganan Pandemi Covid-19. Selain itu, pada BNPB terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang seluruhnya digunakan dalam rangka penanganan darurat bencana di seluruh Indonesia. Bantuan DSP Tahun 2020 terbesar adalah untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pemanfaatan DSP untuk penanganan Covid-19 telah disalurkan pada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan RS Rujukan Covid-19, Pencegahan dan pengendalian Covid-19 Tahun 2020, Operasional pelayanan kesehatan di Pulau Sebaru dan klaim 13.000 pasien, dan pembelian APD. Selain itu DSP juga telah disalurkan pada BNPB, Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur, Mabes TNI, Lembaga Biologi Eijkman, dan Universitas Airlangga. Pada Kementerian Sosial terdapat Beban Bantuan Sosial, di mana pada Triwulan III tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yang dipengaruhi oleh penanganan dampak Pandemi Covid-19 baik yang melekat pada Beban Bantuan Sosial yang telah ada sebelumnya maupun Beban Bantuan Sosial dengan akun khusus Covid-19.

Beberapa beban terkait penanganan Covid-19 dan PEN juga terdapat pada BA BUN dengan menggunakan akun normal karena berkaitan dengan program yang selama ini telah berjalan. Dalam penyaluran DAU bulan Mei s.d. September 2020 terdapat persyaratan tambahan berupa laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19; dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Sementara itu, untuk insentif tenaga kesehatan di tingkat daerah, telah disiapkan anggaran yang akan disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (BOK tambahan). Sejalan dengan itu, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan penanganan Covid-19 dan/ atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19; Dana Keistimewaan Yogyakarta juga dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Selain itu, penyesuaian alokasi DID untuk masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan secara proporsional untuk seluruh kelompok kategori DID, kecuali kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan. Dalam Beban Subsidi, terdapat kelompok akun khusus Covid-19 antara lain berupa Beban Subsidi Listrik, Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, Beban Subsidi Bunga KPR dan Beban Subsidi Bunga KUR.

2. Porsi Pemerintah dan BI dan penyesuaian akrual TA 2020 dalam skema burden sharing serta perbedaan nilai penyesuaian akrual kontribusi BI yang disajikan di LKPP TA 2020 dan LKTBI Tahun 2020

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema Burden Sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	10/Nov/20	779.950.000.000	-	779.950.000.000
2	30/Nov/20	163.024.980.000	-	163.024.980.000
3	28/Dec/20	810.240.000.000	-	810.240.000.000
4	Penyesuaian Akruai	1.456.927.480.000	-	1.456.927.480.000
SUBTOTAL PG		3.210.142.460.000	-	3.210.142.460.000
B. Non Public Goods				
1	15/Dec/20	941.773.886.995	832.657.444.604	1.774.431.331.599
2	Penyesuaian Akruai	255.535.887.600	212.171.279.523	467.707.167.123
SUBTOTAL NPG		1.197.309.774.595	1.044.828.724.127	2.242.138.498.722
TOTAL PG DAN NPG		4.407.452.234.595	1.044.828.724.127	5.452.280.958.722

Penyesuaian Akruai Kontribusi Bank Indonesia yang disajikan LKBUN Tahun 2020 sebagaimana tabel di atas, berbeda dengan yang disajikan oleh Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kontribusi BI yang tersaji pada LKBUN	Kontribusi BI yang tersaji pada LKTBI	Selisih
1	Penyesuaian Akruai PG	1.456.927.480.000	1.455.772.056.575	1.155.423.425
2	Penyesuaian Akruai NPG	255.535.887.600	255.536.113.005	(225.405)

Selisih Penyesuaian Akruai PG disebabkan karena pada LKBUN Tahun 2020 menghitung berdasarkan pola perhitungan untuk pembayaran bunga yang sama dengan sistem BI-SSSS (Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System*) sedangkan BI pada LKTBI menghitung menggunakan pola perhitungan pada FOMOBO (*Front Office Midle Office Back Office*) Bank Indonesia. Selisih Penyesuaian NPG disebabkan adanya pembulatan pada LKTBI Tahun 2020 dimana angka pada LKTBI Tahun 2020 dalam satuan jutaan Rupiah.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2020
sebesar Rp235,47
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp235.477.658.828.423, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2019. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas TA 2019 sebesar Rp240.152.602.171.525, Saldo Awal Kas TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.674.943.343.102.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI	151.409.014.474.516	114.834.181.946.110
Kas di KPPN	2.891.119.214.103	5.127.777.217.073
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	2.934.993.297.016	5.851.939.714.224
Kas Transitoris	-	-
Kas Escrow	20.053.770.625.020	58.601.172.611.021
Kas pada BLU yang telah disahkan	56.554.199.281.529	55.010.642.052.353
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	1.634.561.936.239	726.888.630.744
Saldo Awal Kas	235.477.658.828.423	240.152.602.171.525

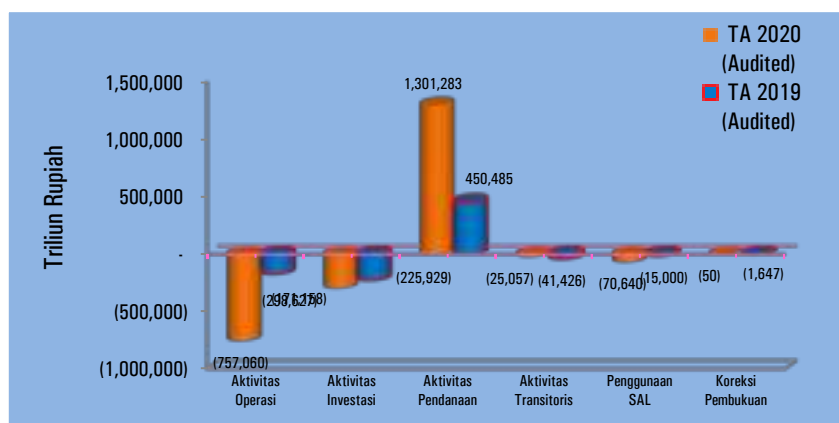
F.1.2 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan
(Penurunan) Kas
sebesar Rp149,84
triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(757.060.086.481.976)	(171.158.277.117.462)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(298.626.891.678.470)	(225.929.135.037.521)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.301.283.054.425.414	450.485.196.418.840
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	(25.057.121.769.181)	(41.425.640.178.382)
Penggunaan SAL *)	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan**)	(50.149.808.575)	(1.647.087.428.577)
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	149.848.804.687.212	(4.674.943.343.102)

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2020 disajikan dalam Grafik 33.



Grafik 33. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas Tahun 2020

- *) Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp70.640.000.000.000. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

- **) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp50.149.808.575, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SiLPA	447.536.410.409
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi (<i>Unrealized</i>)	(227.575.834.013)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(270.110.384.971)
Total Koreksi Pembukuan		(50.149.808.575)

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp447.536.410.409 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp165.007.135.154 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp612.543.545.563. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai minus Rp158.272.894.029 dan transaksi pengembalian pendapatan hibah senilai minus Rp6.734.241.125.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar minus Rp227.575.834.013 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp270.110.384.971, terdiri dari:
 - a. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp50.865.145.620 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDA ACEH (001)	8.490.697.140
2	KPPN JAKARTA II (019)	1.054.958.530.721
3	KPPN BANDUNG I (022)	1
4	KPPN BOGOR (023)	1.072.289.448
5	KPPN YOGYAKARTA (030)	(2.711.792.764)
6	KPPN MALANG (032)	(70.432.626.825)
7	KPPN KUPANG (039)	(230.821.103)
8	KPPN TERNATE (062)	9.670.295.858
9	KPPN JAYAPURA (063)	5.688.598.709
10	KPPN MEDAN II (123)	(74.332.677.600)
11	KPPN SURABAYA II (135)	(442.605.538)
12	KPPN BLITAR (150)	68.526.668.873
13	KPPN JAKARTA VII (182)	(1.051.121.702.540)
		(50.865.145.620)

- b. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp7.551.767.998 terdapat pada KPPN sebagai berikut.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN SURABAYA I (031)	(87.929.778)
2	KPPN BANJARMASIN (045)	(99.682.020)
3	KPPN MANADO (049)	(35.792.338)
4	KPPN MANOKWARI (065)	(984.572.000)
5	KPPN JAKARTA III (088)	(4.064.724.267)
6	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(288.353.396)
7	KPPN CURUP (146)	(27.500.000)
8	KPPN JAKARTA VI (175)	(1.963.214.199)
		(7.551.767.998)

- c. Koreksi Kas di BUN merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (*refund*) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp211.693.471.353.

F.1.3 SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256,92 triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp256.923.467.961.654 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Saldo Akhir Kas¹⁾	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423
Kas di Bendahara Pengeluaran	731.061.274.902	234.188.766.627
Kas di Bendahara Penerimaan	124.232.758.259	166.170.010.917
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan ²⁾	3.819.744.936.794	3.956.502.008.861
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(14.247.797.371.759)	(10.817.836.834.384)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ³⁾	-	(3.932.640)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) ⁴⁾	(118.830.237.152.177)	(20.053.770.625.020)
Kas Transito (Kiriman Uang)	-	52.495.330
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	256.923.467.961.654	208.962.960.718.114

- ¹⁾ Saldo Akhir Kas sebesar Rp385.326.463.515.635 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada periode TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	198.514.075.299.703	151.409.014.474.516
Rekening Kas di KPPN	3.545.188.057.685	2.891.119.214.103
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	3.862.816.464.090	1.634.561.936.239
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	2.885.728.029.464	2.934.993.297.016
Saldo Akhir Kas Transitoris	-	-
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	118.830.237.152.177	20.053.770.625.020
Jumlah	385.326.463.515.635	235.477.658.828.423

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2020 sebesar Rp57.688.418.512.516 termasuk Kas yang telah didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU) sebesar Rp14.247.797.371.759 oleh Satker BLU.

- ²⁾ Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp3.819.744.936.794 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.682.561.400.884 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp3.862.816.464.090.

- ³⁾ Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	43.440.621.140.757	45.736.358.514.505
Ditambah:		
Kas pada BLU yang telah didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	14.247.797.371.759	10.817.836.834.384
	57.688.418.512.516	56.554.195.348.889
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	57.688.418.512.516	56.554.199.281.529
Kas pada BLU yang belum disahkan	-	(3.932.640)

- ⁴⁾ Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) sebesar minus Rp118.830.237.152.177 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca LKPP (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas).

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat TA 2020 diuraikan sebagai berikut.

F.2.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757,06 triliun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2020. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp757.060.086.481.976 dan minus Rp171.158.277.117.462, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.647.501.178.312.215	1.960.287.552.753.207
Dikurangi Arus Kas Keluar	2.404.561.264.794.191	2.131.445.829.870.669
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	(757.060.086.481.976)	(171.158.277.117.462)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp585.901.809.364.514 atau 342,32 persen dari TA 2019.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2020 sebesar minus Rp757.060.086.481.976 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah masih belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Terdapat penurunan arus kas masuk pada TA 2020 jika dibandingkan dengan TA 2019 disebabkan penurunan realisasi penerimaan negara. Namun demikian, arus kas keluar lebih tinggi dibandingkan arus kas masuk yang disebabkan oleh tingginya belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah terjadi terutama pada peningkatan belanja pemerintah dalam bentuk belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mempertahankan perekonomian dan menanggulangi pandemi Covid-19.

F.2.1.1 Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,13 triliun

Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2020 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.285.136.317.135.799 dan Rp1.546.141.893.392.193, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486
Pendapatan BPHTB	-	-
Pendapatan Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562
Pendapatan Pajak Lainnya	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.248.415.111.170.305	1.505.088.202.287.697
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496
Penerimaan Perpajakan	1.285.136.317.135.799	1.546.141.893.392.193

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp261.005.576.256.394 atau 16,88 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp594.033.333.770.490 dan Rp772.265.718.286.668, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp594,03 triliun

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	11.332.221.314.991	24.493.086.993.337
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.689.144.755.946	34.654.705.206.760
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.055.232	2.522.619.831
Jumlah Pendapatan PPh Migas	33.026.736.126.169	59.150.314.819.928
Pendapatan PPh Non Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	139.351.267.744.195	148.503.893.801.199
Pendapatan PPh Pasal 22	16.849.783.981.344	21.308.577.041.891
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.117.480.784.100	53.704.105.315.897
Pendapatan PPh Pasal 23	40.013.897.522.066	42.582.956.281.130
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.563.111.563.072	11.200.108.698.779
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	155.076.444.520.586	252.167.838.904.327
Pendapatan PPh Pasal 26	43.602.468.786.460	46.138.482.953.287
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	112.164.589.833.830	126.223.171.183.087
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	15.156.290.554.678	11.153.510.635.628
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.262.353.990	132.758.651.515
Jumlah Pendapatan PPh Non Migas	561.006.597.644.321	713.115.403.466.740
Jumlah Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033.333.770.490	772.265.718.286.668

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp178.232.384.516.178 atau 23,08 persen dari TA 2019.

Pendapatan PPN
sebesar Rp450,32
triliun

F.2.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp450.328.063.257.688 dan Rp531.577.293.855.031, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	298.670.175.293.033	344.440.292.858.365
Pendapatan PPN Impor	140.453.213.447.920	171.368.962.616.010
Pendapatan PPN Lainnya	713.064.561.571	162.381.392.806
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.554.000.093.959	10.847.390.983.819
Pendapatan PPnBM Impor	3.000.581.915.947	4.725.154.762.635
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	-
Jumlah Pendapatan PPN dan PPnBM	450.328.063.257.688	531.577.293.855.031

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp81.249.230.597.343 atau 15,28 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp20.953.610.013.766 dan Rp21.145.900.040.486, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.627.109.411.467	2.486.750.566.151
Pendapatan PBB Kehutanan	653.561.272.344	487.201.065.051
Pendapatan PBB Pertambangan	3.004.587.635.379	3.477.736.065.334
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.081.875.255.844	14.250.961.673.713
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	408.132.427.296	368.435.097.874
Pendapatan PBB Lainnya	178.344.011.436	74.815.572.363
Jumlah Pendapatan PBB	20.953.610.013.766	21.145.900.040.486

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp192.290.026.720 atau 0,91 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.4 Pendapatan BPHTB

Pada TA 2020 dan TA 2019 tidak terdapat Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

F.2.1.1.1.5 Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp176.309.313.789.576 dan Rp172.421.940.270.562, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	170.239.842.643.814	164.872.445.405.658
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	241.784.163.000	122.528.191.000
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.759.288.405.930	7.338.510.818.070
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	56.239.915.199	73.182.280.071
Pendapatan Cukai Lainnya	12.158.661.633	15.273.575.763
Jumlah Pendapatan Cukai	176.309.313.789.576	172.421.940.270.562

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Cukai sebesar Rp3.887.373.519.014 atau 2,25 persen dari TA 2019.

Pendapatan PBB
sebesar Rp20,95
triliun

Pendapatan BPHTB
sebesar Rp0

Pendapatan Cukai
sebesar Rp176,30
triliun

*Pendapatan Pajak
Lainnya sebesar
Rp6,79 triliun*

F.2.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp6.790.790.338.785 dan Rp7.677.349.834.950, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Pajak Lainnya		
Pendapatan Bea Meterai	1.446.535.466.431	1.480.577.017.178
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631
Pendapatan PPn Batubara	485.164.790.391	538.680.322.182
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	10.832.559.640	75.490.463.210
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	5.580.584.954.473	6.212.194.737.201
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.179.768.900.131	655.039.379.502
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	30.360.250.777	589.923.712.311
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.863.959	220.033.197.452
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484
Jumlah Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.210.205.384.312	1.465.155.097.749
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	6.790.790.338.785	7.677.349.834.950

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp886.559.496.165 atau 11,55 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional sebesar
Rp36,72 triliun*

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp36.721.205.965.494 dan Rp41.053.691.104.496, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	29.750.557.857.631	34.824.420.858.209
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	-
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	567.207.949.682	682.054.914.763
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	502.288.602.777	589.890.171.268
Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	-
Pendapatan BM – DTP	233.478.860.370	354.326.302.000
Pendapatan Pabean Lainnya	(8.782.796.689)	29.077.858.500
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	183.028.721.000	308.468.786.790
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	22.101.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.215.719.773.794	738.720.319.589
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	32.443.498.968.565	37.526.981.312.119
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	4.264.317.752.839	3.526.335.855.946
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	891.590.569	373.535.431
Pendapatan Bunga Bea Keluar	12.497.653.521	401.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	4.277.706.996.929	3.526.709.792.377
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721.205.965.494	41.053.691.104.496

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp4.332.485.139.002 atau 10,55 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

*PNBP sebesar
Rp343,53 triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp343.532.045.955.792 dan Rp408.648.315.368.093, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790
Pendapatan PNBP Lainnya	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366
Jumlah PNBP	343.532.045.955.792	408.648.315.368.093

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp65.116.269.412.301 atau 15,93 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp97.225.067.272.619 dan Rp154.895.286.766.287, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	44.868.847.085.493	83.622.340.876.020
Pendapatan Gas Bumi	24.211.325.322.339	37.467.520.404.392
Pendapatan Pertambangan Umum	21.178.987.879.156	26.343.691.801.600
Pendapatan Kehutanan	4.403.263.272.502	5.007.257.006.149
Pendapatan Perikanan	600.662.766.688	521.936.215.435
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.961.980.946.441	1.932.540.462.691
Jumlah Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225.067.272.619	154.895.286.766.287

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp57.670.219.493.668 atau 37,23 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp66.080.543.541.337 dan Rp80.726.119.206.790, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.888.106.053.599	49.773.695.752.482
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	710.827.000.000	860.515.629.605
Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	21.481.610.487.738	30.091.907.824.703
Jumlah Pendapatan KND	66.080.543.541.337	80.726.119.206.790

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp14.645.575.665.453 atau 18,14 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp110.918.107.259.637 dan Rp124.157.596.399.650, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	110.135.193	795.220.944
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	16.883.143.705.279	32.083.100.353.355
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	13.646.524.410.853	18.366.375.054.747
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	5.396.987.712.963	6.728.386.646.421

Pendapatan SDA sebesar Rp97,22 triliun

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp66,08 triliun

Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp110,91 triliun

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.788.763.353.158	5.229.029.641.870
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	28.185.586.049.245	25.903.218.006.612
Pendapatan Jasa Lainnya	304.133.236.159	429.902.216.890
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	22.980.902.226.353	19.333.882.339.344
Pendapatan Denda	503.790.164.112	614.389.891.175
Pendapatan Lain-lain	18.228.166.266.322	15.468.517.028.292
Jumlah PNPB Lainnya	110.918.107.259.637	124.157.596.399.650

Dengan demikian, terdapat penurunan Pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp13.239.489.140.013 atau 10,66 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp69.308.327.882.199 dan Rp48.869.312.995.366, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan BLU sebesar Rp69,30 triliun

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	61.460.957.814.443	40.698.144.354.523
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	123.568.742.424	154.843.013.918
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	587.981.383.580	855.074.995.219
Pendapatan Dari Alokasi APBN	1.370.313.178.626	328.485.663.104
Pendapatan BLU Lainnya	5.765.506.763.126	6.832.764.968.602
Jumlah Pendapatan BLU	69.308.327.882.199	48.869.312.995.366

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan BLU sebesar Rp20.439.014.886.833 atau 41,82 persen dari TA 2019.

F.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, dan hibah dalam negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya dalam bentuk uang atau yang dipersamakan. Pendapatan Hibah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp18.832.815.220.624 dan Rp5.497.343.992.921, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Hibah sebesar Rp18,83 triliun

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Bentuk Uang – Perorangan	106.054.090.800	65.693.597.291
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	136.446.170.086	292.430.943.086
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	16.677.597.815.474	3.312.864.612.302
Bentuk Uang – Lainnya	77.918.548.282	2.089.180.000
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	16.998.016.624.642	3.673.078.332.679
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana		
Terencana Bilateral	152.509.083.261	284.221.022.174
Terencana Multilateral	381.371.801.314	305.016.747.985
Terencana Lainnya	-	2.434.194.125
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Langsung Bentuk Uang Perorangan	421.800.000	-
Langsung Bentuk Uang Bilateral	490.258.603.112	686.083.404.317
Langsung Bentuk Uang Multilateral	671.422.064.921	514.852.423.425
Langsung Bentuk Uang Lainnya	138.815.243.374	31.657.868.216
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.834.798.595.982	1.824.265.660.242
Jumlah Pendapatan Hibah	18.832.815.220.624	5.497.343.992.921

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pendapatan Hibah sebesar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58 persen dari TA 2019.

F.2.1.2 Arus Kas Keluar**F.2.1.2.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai sebesar Rp380,53 triliun

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp380.532.228.590.618 dan Rp376.074.259.852.619, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	85.671.631.840.396	85.321.262.531.959
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	62.034.543.646.479	61.403.644.284.678
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	932.231.171.338	1.011.570.524.956
Belanja Gaji Dokter PTT	2.160.810.114	66.695.423.253
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	18.014.581.489.535	15.785.948.877.732
Belanja Honorarium	1.672.163.315.177	1.876.741.556.492
Belanja Lembur	738.864.388.804	723.295.487.788
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	75.902.029.595.284	83.006.573.420.266
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	125.525.829.327.121	119.482.270.828.040
Belanja Asuransi Kesehatan	10.038.193.006.370	7.396.256.917.455
Total Belanja Pegawai	380.532.228.590.618	376.074.259.852.619

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp4.457.968.737.999 atau 1,19 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp422,33 triliun

Belanja Barang Dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Belanja Barang Dan Jasa pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp422.338.225.598.487 dan Rp334.418.207.630.784, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Barang	154.711.094.977.522	131.972.860.461.463
Belanja Jasa	31.719.971.475.536	32.584.478.436.045
Belanja Pemeliharaan	38.090.179.431.346	36.134.531.242.498
Belanja Perjalanan	23.834.433.535.430	44.705.074.918.849
Belanja Badan Layanan Umum	63.616.794.783.911	41.238.015.097.725
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	110.365.751.394.742	47.783.247.474.204
Jumlah Belanja Barang	422.338.225.598.487	334.418.207.630.784

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp87.920.017.967.703 atau 26,29 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.3 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp314,08 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp314.088.112.296.556 dan Rp275.521.165.410.219. Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp38.566.946.886.337 atau 14,00 persen dari TA 2019.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) adalah sebesar Rp297.154.737.528.797 dan Rp16.933.374.767.759, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp297.154.737.528.797 dan Rp254.075.967.998.852, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	590.719.783.504	562.706.663.882
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	228.629.948.417.773	200.915.665.461.632
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	50.592.442.385.279	40.902.078.447.238
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Utang Negara	9.413.603.000.868	7.923.133.935.500
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	-	383.890.000.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara	7.928.023.941.373	3.388.493.490.600
Jumlah Belanja Pembayaran Bunga atas Utang DN	297.154.737.528.797	254.075.967.998.852

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp43.078.769.529.945 atau 16,96 persen dari TA 2019.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp16.933.374.767.759 dan Rp21.445.197.411.367, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	8.624.802.890.283	11.653.996.532.055
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	8.308.162.491.044	9.790.711.282.574
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	409.386.432	489.596.738
Jumlah Pembayaran Bunga atas Utang LN	16.933.374.767.759	21.445.197.411.367

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp4.511.822.643.608 atau 21,04 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.4 Belanja Subsidi

*Belanja Subsidi
sebesar Rp196,23
triliun*

Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp196.231.455.278.876 dan Rp201.802.566.846.111, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – BBM	47.737.013.915.933	84.209.349.146.017
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – Non BBM	93.659.530.043.258	98.482.626.361.250
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – PSO	4.746.898.208.197	4.143.114.912.890
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	146.143.442.167.388	186.835.090.420.157
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	16.691.129.783.687	14.967.476.425.954
Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-
Jumlah Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	16.691.129.783.687	14.967.476.425.954
Belanja Subsidi - Darurat Bencana		
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	33.396.883.327.801	-
Jumlah Belanja Subsidi - Darurat Bencana	33.396.883.327.801	-
Jumlah Belanja Subsidi	196.231.455.278.876	201.802.566.846.111

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Subsidi sebesar Rp5.571.111.567.235 atau 2,76 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah sebesar Rp6,27 triliun

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Belanja Hibah TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp6.275.907.926.228 dan Rp6.476.205.662.045, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	29.411.577.792	234.274.387.286
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	6.246.365.438.842	6.241.521.667.087
Belanja Hibah Lainnya	130.909.594	409.607.672
Jumlah Belanja Hibah	6.275.907.926.228	6.476.205.662.045

Dengan demikian, terdapat penurunan Belanja Hibah sebesar Rp200.297.735.817 atau 3,09 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp202,52 triliun

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp202.529.969.428.206 dan Rp112.480.254.777.629, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	231.593.203.136	397.798.295.384
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	64.530.742.396.461	47.129.306.212.971
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	4.903.114.838.186	2.827.675.472.473
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	38.810.923.377.200	34.703.408.078.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	75.631.317.802.066	19.789.409.255.595
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	18.422.277.811.157	7.632.657.463.206
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	202.529.969.428.206	112.480.254.777.629

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp90.049.714.650.577 atau 80,06 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.7 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp120,03 triliun

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

Belanja Lain-lain pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp120.035.189.519.041 dan Rp11.699.746.548.649, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	2.083.584.096.722	8.028.004.141.391
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	53.116.712.664	567.760.624.610
Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian	-	-
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	-	-
Belanja Lain-lain BUN	91.732.086.624.853	749.878.030.942
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	24.058.522.796.424	-
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	66	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.107.879.288.312	2.354.103.751.706
Jumlah Belanja Lain-lain	120.035.189.519.041	11.699.746.548.649

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Lain-lain sebesar Rp108.335.442.970.392 atau 925,96 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.8 Dana Bagi Hasil Pajak

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp44,28 triliun*

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp44.283.738.827.545 dan Rp39.158.751.141.991, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	31.159.010.681.964	22.073.087.555.530
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.124.728.145.581	17.085.663.586.461
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	44.283.738.827.545	39.158.751.141.991

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5.124.987.685.554 atau 13,09 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp46,49
triliun*

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp46.498.603.739.756 dan Rp61.684.868.346.770, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	10.034.450.778.887	15.219.315.833.056
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	10.637.937.161.265	16.739.397.376.741
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	22.795.930.108.197	25.884.279.134.431
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	1.333.181.001.349	1.372.588.054.173
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.296.813.708.379	2.119.085.885.757
Dana Bagi Hasil Perikanan	400.290.981.679	350.202.062.612
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	46.498.603.739.756	61.684.868.346.770

Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp15.186.264.607.014 atau 24,62 persen dari TA 2019.

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp3,12 triliun*

F.2.1.2.10 Dana Bagi Hasil Cukai

Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp3.124.018.679.699 dan Rp3.136.352.925.658. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp12.334.245.959 atau 0,39 persen dari TA 2019.

*Dana Alokasi Umum
sebesar Rp381,61
triliun*

F.2.1.2.11 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp381.612.451.495.551 dan Rp420.910.238.556.000. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Umum sebesar Rp39.297.787.060.449 atau 9,34 persen dari TA 2019.

*Dana Alokasi Khusus
Fisik sebesar
Rp50,17 triliun*

F.2.1.2.12 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp50.175.976.373.103 dan Rp64.165.654.543.270. Dengan demikian, terdapat penurunan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp13.989.678.170.167 atau 21,80 persen dari TA 2019.

*Dana Otonomi
Khusus, Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Insentif Daerah
sebesar Rp39,33
triliun*

F.2.1.2.13 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp39.332.012.902.000 dan Rp31.874.390.797.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Otonomi Khusus Aceh	7.555.278.348.000	8.357.471.654.000
Dana Otonomi Khusus Papua	7.999.969.920.000	8.674.676.695.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	4.001.479.428.000	3.947.794.959.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.320.000.000.000	1.200.000.000.000
Dana Insentif Daerah	18.455.285.206.000	9.694.447.489.000
Jumlah	39.332.012.902.000	31.874.390.797.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp7.457.622.105.000 atau 23,40 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2020 dan TA

*Dana Alokasi Khusus
Non Fisik sebesar
Rp126,40 triliun*

2019 adalah sebesar Rp126.402.855.554.669 dan Rp122.229.018.352.925, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	52.178.079.254.000	53.979.069.017.265
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	327.713.164.000	463.968.756.915
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.589.290.293.293	49.200.273.626.885
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	15.704.774.423.376	12.052.644.554.156
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisata	1.294.266.820.000	1.318.013.311.000
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.308.731.600.000	5.215.049.086.704
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	126.402.855.554.669	122.229.018.352.925

Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp4.173.837.201.744 atau 3,41 persen dari TA 2019.

F.2.1.2.15 Dana Desa

*Dana Desa sebesar
Rp71,10 triliun*

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu desa dalam melaksanakan pembangunan di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp71.100.518.583.856 dan Rp69.814.148.478.999. Dengan demikian, terdapat kenaikan Dana Desa sebesar Rp1.286.370.104.857 atau 1,84 persen dari TA 2019.

F.2.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi
sebesar minus
Rp298,62 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp298.626.891.678.470 dan minus Rp225.929.135.037.521, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Arus Kas Masuk	22.551.446.110.746	2.677.421.193.017
Dikurangi Arus Kas Keluar	321.178.337.789.216	228.606.556.230.538
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(298.626.891.678.470)	(225.929.135.037.521)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp72.697.756.640.949 atau 32,18 persen dari TA 2019. Penurunan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagian diakibatkan oleh peningkatan belanja modal pemerintah khususnya untuk belanja modal peralatan dan mesin dan peningkatan investasi pemerintah terutama dalam rangka mendukung proyek strategis nasional serta dukungan kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp282,16 miliar

F.2.2.1 Arus Kas Masuk

F.2.2.1.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp282.163.876.771 dan Rp346.030.832.782, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	281.310.250.571	341.531.328.482
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	853.626.200	4.499.504.300
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	282.163.876.771	346.030.832.782

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp63.866.956.011 atau 18,46 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp299.524.709.410 dan Rp179.982.155.162, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	259.445.722.509	169.188.403.022
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	40.078.986.901	10.793.752.140
Jumlah Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	299.524.709.410	179.982.155.162

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp119.542.554.248 atau 66,42 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp2.014.582.699.001 dan Rp1.376.096.205.074. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp638.486.493.927 atau 46,40 persen dari TA 2019.

F.2.2.1.4 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah, Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah dan Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara. Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp19.955.174.825.564 dan Rp775.311.999.999, yang merupakan penerimaan yang berasal dari Manajemen Aset Negara. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp19.179.862.825.565 atau 2.473,83 persen dari TA 2019.

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp299,52 miliar

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp2,01 triliun

Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah sebesar Rp19,95 triliun

F.2.2.2 Arus Kas Keluar**F.2.2.2.1 Belanja Modal**

*Belanja Modal
sebesar Rp190,91
triliun*

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp190.919.832.381.884 dan Rp177.841.479.636.714, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Belanja Modal Tanah	23.537.354.331.766	4.195.231.872.492
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.102.627.430.616	60.175.192.195.620
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.349.710.208.626	27.559.666.510.439
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.450.183.388.085	74.559.542.865.905
Belanja Modal Fisik Lainnya	6.054.072.120.731	6.497.371.766.901
Belanja Modal BLU	4.425.884.902.060	4.854.474.425.357
Jumlah Belanja Modal	190.919.832.381.884	177.841.479.636.714

Dengan demikian, terdapat kenaikan Belanja Modal sebesar Rp13.078.352.745.170 atau 7,35 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional

*Pengeluaran
Pengembangan
Pendidikan Nasional
sebesar Rp10,00
triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp10.000.000.000.000 dan Rp5.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 100,00 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

*Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp13,30 triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp13.306.582.699.000 dan Rp8.200.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir sebesar Rp5.106.582.699.000 atau 62,28 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.4 Penyertaan Modal Negara

*Penyertaan Modal
Negara sebesar
Rp64,28 triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN Lainnya. Penyertaan Modal Negara TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp64.288.017.000.000 dan Rp23.565.076.593.824, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	31.288.017.000.000	17.800.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	-	2.275.076.593.824
Penyertaan Modal Negara Lainnya	33.000.000.000.000	3.490.000.000.000
Jumlah PMN	64.288.017.000.000	23.565.076.593.824

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp40.722.940.406.176 atau 172,81 persen dari TA 2019.

F.2.2.2.5 Pengeluaran Investasi Pemerintah

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp42,66
triliun*

Pengeluaran Investasi Pemerintah merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp42.663.905.708.332 dan Rp14.000.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Investasi Pemerintah	660.695.141.097	2.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	19.650.000.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	-	12.000.000.000.000
Pengeluaran Pemberian Pinjaman PEN Daerah	18.762.627.567.235	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	590.583.000.000	-
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000.000.000	-
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	42.663.905.708.332	14.000.000.000.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Investasi Pemerintah sebesar Rp28.663.905.708.332 atau 204,74 persen dari TA 2019

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp757.060.086.481.976 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp298.626.891.678.470 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp1.055.686.978.160.446. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

F.2.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp1.301,28
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.301.283.054.425.414 dan Rp450.485.196.418.840, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.761.418.470.813.740	1.018.597.889.862.368
Dikurangi Arus Kas Keluar	460.135.416.388.326	568.112.693.443.528
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	1.301.283.054.425.414	450.485.196.418.840

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp850.797.858.006.574 atau 188,86 persen dari TA 2019. Peningkatan pada Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan terutama akibat upaya pemerintah dalam melakukan penerimaan pembiayaan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan penerimaan dimaksud dilakukan dalam rangka menutupi defisit APBN TA 2020 dan percepatan target pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional, penanganan dampak pandemi Covid-19 dan program PEN, serta mendukung pertumbuhan UMKM dan dunia usaha.

F.2.3.1 Arus Kas Masuk**F.2.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri**

*Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp1.615,65 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.615.659.685.880.024 dan Rp940.725.025.633.239, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	70.640.000.000.000	15.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.382.099.584.258.674	772.906.022.331.714
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	159.152.720.000.000	148.576.772.200.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	3.767.381.621.350	4.242.231.101.525
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	1.615.659.685.880.024	940.725.025.633.239

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp674.934.660.246.785 atau 71,75 persen dari TA 2019.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan pada TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp70.640.000.000.000 dan Rp15.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp55.640.000.000.000 atau 370,93 persen dari TA 2019.

Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan pada TA 2020 sebesar Rp70.640.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dalam APBN tahun 2020 yang seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dilakukan penarikan dari Rekening SAL sampai dengan 31 Desember 2020. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam APBN TA 2020.

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan pada TA 2020 dan TA 2019.

c. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp1.382.099.584.258.674 dan Rp772.906.022.331.714, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	57.410.000.000.000	89.340.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	988.838.806.806.018	451.908.593.101.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	291.538.007.190.656	165.862.683.778.114
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	26.150.000.000.000	37.360.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	18.162.770.262.000	28.434.745.452.600
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	1.382.099.584.258.674	772.906.022.331.714

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri sebesar Rp609.193.561.926.960 atau 78,82 persen dari TA 2019.

d. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp159.152.720.000.000 dan Rp148.576.772.200.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing	123.490.220.000.000	119.059.172.200.000
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing - Jangka Panjang	35.662.500.000.000	29.517.600.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	159.152.720.000.000	148.576.772.200.000

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing sebesar Rp10.575.947.800.000 atau 7,12 persen dari TA 2019.

e. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 sebesar Rp3.767.381.621.350 dan Rp4.242.231.101.525. Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp474.849.480.175 atau 11,19 persen dari TA 2019.

F.2.3.1.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp141.112.305.195.604 dan Rp74.210.001.746.454, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penarikan Pinjaman Tunai	102.259.679.376.875	36.717.630.284.048
Penarikan Pinjaman Kegiatan	38.852.625.818.729	37.492.371.462.406
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	141.112.305.195.604	74.210.001.746.454

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp66.902.303.449.150 atau 90,15 persen dari TA 2019.

F.2.3.1.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp4.646.479.738.112 dan Rp3.662.862.482.675, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	316.513.485.875	336.041.308.615
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri	4.329.966.252.237	3.326.821.174.060
Jumlah Penerimaan Pengembalian Pemberian Pinjaman	4.646.479.738.112	3.662.862.482.675

Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp141,11 triliun

Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Pemberian Pinjaman
sebesar Rp4,64
triliun

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp983.617.255.437 atau 26,85 persen dari TA 2019.

F.2.3.1.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan
Pembiayaan Lain
sebesar Rp0

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2020 dan TA 2019.

F.2.3.2 Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp365,50 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp365.504.237.359.459 dan Rp476.403.454.377.526, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	-	-
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	317.304.724.605.881	412.729.586.110.100
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	46.795.251.750.000	62.464.607.300.000
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	1.404.261.003.578	1.209.260.967.426
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	365.504.237.359.459	476.403.454.377.526

Dengan demikian, terdapat penurunan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp110.899.217.018.067 atau 23,28 persen dari TA 2019.

F.2.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp90,99 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp90.999.290.652.394 dan Rp85.992.757.963.622, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	36.364.451.431.115	31.317.372.208.106
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	54.634.839.221.279	54.675.385.755.516
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	90.999.290.652.394	85.992.757.963.622

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp5.006.532.688.772 atau 5,82 persen dari TA 2019.

F.2.3.2.3 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Pemberian Pinjaman
yang Bersumber dari
*Subsidiary Loan
Agreement* sebesar
Rp3,63 triliun

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp3.631.888.376.473 dan Rp5.716.481.102.380. Dengan demikian, terdapat penurunan Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* sebesar Rp2.084.592.725.907 atau 36,47 persen dari TA 2019.

Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
Rp245,59 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.301.283.054.425.414 dan defisit anggaran sebesar Rp1.055.686.978.160.446, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp245.596.076.264.968.

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
sebesar minus
Rp25,05 triliun

F.2.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp25.057.121.769.181 dan minus Rp41.425.640.178.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932
Transito (Neto)	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	52.495.332	(52.495.332)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(25.057.121.769.181)	(41.425.640.178.382)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp16.368.518.409.201 atau 39,51 persen dari TA 2019.

PFK (Neto) sebesar
minus Rp1,67 triliun

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp1.675.465.318.005 dan Rp1.716.415.098.932, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.618.345.533.285	25.515.614.381.003
Penerimaan PFK Beras BULOG	279.696.218.459	280.466.003.968
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	8.418.242.210.391	4.581.202.139.229
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	2.975.598.117	1.259.915.539
Penerimaan PFK Lain-lain	252.028.385.257	679.884.687.668
Jumlah Penerimaan PFK	33.571.287.945.509	31.058.427.127.407
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	16.992.959.549.171	16.441.954.391.147
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	25.000.000.000	52.559.070.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	113.566.813	129.104.986
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	744.679.310.501	1.122.009.541.801
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	-	3.467.016.222.000
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	71.100.556.962.856	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	88.863.309.389.341	21.083.668.329.934
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 10% Gaji	(21.727.375.893.278)	(23.172.051.236.852)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.863.241.998.108)	(1.764.977.656.829)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(279.719.345.401)	(280.491.880.002)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(8.480.524.625.406)	(5.017.916.032.378)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	-	(13.312.520)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(3.002.134.286)	(2.120.354.344)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(901.208.015.176)	(307.548.821.039)
Jumlah Pengeluaran PFK	(33.255.072.011.655)	(30.545.119.293.964)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(18.984.436.758.832)	(15.238.976.230.644)

Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(25.000.000.000)	(52.559.070.000)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	(317.609.011)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(744.679.310.501)	(1.122.009.541.801)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan	-	(3.467.016.222.000)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	(71.100.556.962.856)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	(90.854.990.641.200)	(19.880.561.064.445)
Jumlah Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(1.675.465.318.005)	1.716.415.098.932

Dengan demikian, terdapat penurunan Perhitungan Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp3.391.880.416.937 atau 197,61 persen dari TA 2019.

F.2.4.2 Transito (Neto)

*Transito (Neto)
sebesar Rp31,63
triliun*

Transito (Neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu. Transito (Neto) juga berasal dari transaksi penerimaan *Escrow*. Transito (Neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp31.636.865.658.712 dan Rp2.817.768.874.869, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	14.870.819.147.387	11.291.293.101.338
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	80.562.439.904	8.971.178.672.357
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	328.513.851	152.554.329
Penerimaan atas transaksi pemindahan kas antar BLU	1.116.422.586.551	-
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	49.123.735.148.036	23.480.128.286.930
Penerimaan <i>Escrow</i>	47.698.088.789.481	8.737.496.913.592
Jumlah Penerimaan Transito	112.889.956.625.210	52.480.249.528.546
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(15.340.689.945.358)	(11.309.426.786.254)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(80.562.439.904)	(8.971.178.672.357)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(328.513.851)	(152.554.329)
Pengeluaran atas transaksi pemindahan kas antar BLU	(1.116.422.586.551)	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(49.126.004.386.184)	(23.429.998.627.129)
Pengeluaran <i>Escrow</i>	(15.589.083.094.650)	(5.951.724.013.608)
Jumlah Pengeluaran Transito	(81.253.090.966.498)	(49.662.480.653.677)
Jumlah Transito (Neto)	31.636.865.658.712	2.817.768.874.869

Dengan demikian, terdapat kenaikan Transito (Neto) sebesar Rp28.819.096.783.843 atau 1.022,76 persen dari TA 2019.

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga (Neto)
sebesar minus
Rp55,01 triliun*

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, RR, RKUN yang ditanggihkan dan Kesalahan Sistem Perbankan. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) juga berasal dari transaksi non anggaran pihak ketiga Rekening Pemerintah Lainnya, Migas, Non Migas, Rekening Khusus dan Optimalisasi Kas.

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar minus Rp55.018.574.605.220 dan minus Rp45.959.771.656.851, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 (Audited)	TA 2019 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	107.250.288.389.717	40.312.556.247.186
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.600.718.321.518.214	942.358.812.624.291
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	3.717.597.699	17.776.784.379.532
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	509.868.017.795.874	562.020.730.222.589
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.999.178.000.155	8.156.386.337.513
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	85.857.839.026.533	71.975.041.983.110
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	2.310.697.362.328.192	1.642.600.311.794.221
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(106.965.579.952.374)	(40.392.038.442.495)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(1.557.342.752.471.365)	(952.732.631.126.359)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(32.125.026.905.725)	(52.948.605.117.911)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(509.675.770.299.518)	(562.367.762.691.627)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(6.999.178.000.155)	(8.143.992.149.951)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(152.607.839.026.533)	(71.975.041.983.110)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(2.365.716.146.655.670)	(1.688.560.071.511.453)
Neto	(55.018.784.327.478)	(45.959.759.717.232)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	18.367.125.378.547	5.026.821.072.580
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(18.367.124.834.211)	(5.026.821.072.577)
	544.336	3
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	160.097.938.286	152.350.074.997
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(159.888.760.364)	(152.362.014.619)
	209.177.922	(11.939.622)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	(55.018.574.605.220)	(45.959.771.656.851)

Dengan demikian, terdapat penurunan Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto) sebesar Rp9.058.802.948.369 atau 19,71 persen dari TA 2019.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp52,49 juta

F.2.4.4 Kirim Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran Kirim Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kirim Uang Antar Rekening Bank masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kirim Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kirim uang, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kirim Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp52.495.332 dan minus Rp52.495.332, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2020 <i>(Audited)</i>	TA 2019 <i>(Audited)</i>
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	17.138.677.449.804.027	14.838.442.845.811.636
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(17.138.677.397.308.695)	(14.838.442.898.307.968)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	52.495.332	(52.495.332)

Dengan demikian, terdapat kenaikan Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar Rp104.990.664 atau 200,00 persen dari TA 2019.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp5.127,31 triliun*

Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dan Rp1.407.808.224.645.741. Nilai Ekuitas Awal tahun 2020 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2019 pada LKPP Tahun 2019 Audited.

G.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

*Defisit LO
Rp872,61 triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar minus Rp872.618.264.239.235 dan Rp249.226.639.571.213. Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0.

G.3.2. Penyesuaian SiLPA

*Penyesuaian SiLPA
Rp454,27 miliar*

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp454.270.651.534 dan minus Rp1.304.223.887.208. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Penyesuaian SiLPA dibentuk dari Jurnal Penyesuaian karena pembayaran dan kiriman uang atau pemindahbukukan ke rekening dengan valuta yang sama atau mata uang rekening tujuan tidak diketahui (*null*) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs rekening Milik BUN dan akun koreksi atas pendapatan tahun anggaran yang lalu 311212. Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
311211	SILPA	612.543.545.563	(943.746.557.215)
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(158.272.894.029)	(360.477.329.993)
Jumlah		454.270.651.534	(1.304.223.887.208)

G.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp2,87
triliun*

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.873.247.690.030 dan Rp4.175.849.408.082. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L dan BUN yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Persediaan pada KL sebesar Rp2.873.059.590.030. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:
 - a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.799.984.765.567 yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu;
 - b. Kementerian PUPR sebesar Rp2.028.352.747.391 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - c. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar minus Rp955.277.922.928.
2. Koreksi Nilai Persediaan pada BUN sebesar Rp188.100.00

G.3.4. Revaluasi Aset Tetap

*Revaluasi Aset
Tetap Rp104,77
triliun*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp104.773.275.462.472 dan Rp4.113.213.336.254.225. Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018, dan baru disetujui oleh BPK untuk dapat disajikan di dalam LKPP tahun 2019.

G.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp71,29 triliun*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp71.297.154.112.414 dan minus Rp82.075.076.826.694. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2020 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset antara lain disebabkan adanya pencatatan barang berlebih, koreksi nilai wajar hasil perbaikan penilaian atas barang berlebih yang dilakukan di tahun 2020, dan adanya penyusutan transaksional atas aset obyek revaluasi non tanah sebagai akibat perubahan nilai wajar atas penilaian BMN yang dilakukan sebelum tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi dikurangi Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	59.104.912.220.029	(74.763.226.060.772)
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	(1.680.370.687.043)	2.942.057.554.556
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	(2.268.049.973)	(3.670.950.852)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	15.705.822.438.822	(5.381.414.523.626)
5. Penyesuaian Konsolidasi	(1.830.941.809.421)	(4.868.822.846.000)
Jumlah	71.297.154.112.414	(82.075.076.826.694)

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L sebesar Rp59.104.912.220.029. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian Sekretariat Negara	60.241.594.956.027
Kementerian PUPR	(18.635.855.226.050)
Kementerian Pertahanan	13.352.810.994.272
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.938.740.294.339
Kementerian Kesehatan	(4.477.101.037.857)
Kementerian Perhubungan	1.434.096.937.805
Kepolisian RI	1.269.014.410.230
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	981.610.891.263
Jumlah	59.104.912.220.029

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L sebesar minus Rp1.680.370.687.043. Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian PUPR	(1.355.411.601.614)
Kementerian Perhubungan	(431.307.516.759)
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	106.348.431.330
Jumlah	(1.680.370.687.043)

3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar minus Rp2.268.049.973 merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada SKK Migas (BA 999.08).
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp15.705.822.438.822. Koreksi tersebut berasal dari:
- BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) sebesar minus Rp2.429.223.160 merupakan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset kelolaan pada KPA Satker BLU LMAN.
 - BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp48.250.000 yang merupakan nilai koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada BP Kawasan Karimun atas Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan dan Pengembangan Website;
 - BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp15.708.203.411.982. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut terdiri dari:
 - Satker Pengelola BMN PKP2B untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp1.918.265.958.793.
 - Satker Pengelola BMN KKKS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp13.789.937.453.189. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan karena revaluasi.
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1.830.941.809.421 dan minus Rp4.868.822.846.000. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdiri dari:

Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar minus Rp1.642.932.406.000 merupakan penyesuaian pencatatan ganda atas tanah pada K/L, yaitu:

1. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah antara BPS yang juga dicatat oleh Kemenhan sebesar Rp104.278.709.000;
2. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah antara POLRI dengan Kemensetneg sebesar Rp1.496.393.822.000;
3. Eliminasi atas pencatatan ganda tanah Kemenhan dengan Bank Indonesia sebesar Rp42.259.875.000.

Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar minus Rp188.009.403.421 merupakan penyesuaian atas reklasifikasi BMN yang Dihentikan dari Penggunaan menjadi Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Kementerian Perhubungan.

Atas pencatatan ganda aset tanah pada beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kementerian Dalam Negeri atas tanah seluas 5.943 m2 di Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat seluas 5.943 m2 dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mencatat kepemilikan tanah seluas 3.099 m2. Atas kedua tanah tersebut tetap disajikan sesuai dengan dokumen pendukung pada masing-masing Kementerian/Lembaga, hal ini dilakukan karena pencatatan telah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham sesuai dengan sertipikat masing-masing. Terkait dengan adanya dugaan irisan lahan seluas 374 m2 tersebut selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kantah pengukuran dan penentuan batas Badan Pertanahan.
2. Pencatatan ganda atas BMN berupa tanah antara Kemensetneg dengan Kemendikbud dimana Kemendikbud melakukan pencatatan dengan nilai Rp1 per meter persegi, saat ini Kemendikbud menyajikan tanah dimaksud sebagai BMN tidak ditemukan dalam proses Penilaian Kembali. Sehingga penyelesaian atas dobel pencatatan tersebut dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut atas BMN Tidak Ditemukan yang saat ini sudah dalam proses pelaksanaan penghapusan.

G.3.6. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.542.957.446.049 dan minus Rp7.901.610.374.191. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp7.542.957.446.049 terdiri dari Koreksi Atas Reklasifikasi pada KL sebesar Rp7.542.081.937.994 dan Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN (BA 999.08) sebesar Rp875.508.055.

Koreksi yang signifikan antara lain terdapat pada KL sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)
Kementerian Pertahanan	(532.824.028.698)
Kementerian Perhubungan	707.489.442.002
Kementerian PUPR	7.718.430.811.581
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(351.014.286.891)
Jumlah	7.542.081.937.994

Koreksi Atas Reklasifikasi pada BUN berasal dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar Rp875.508.055 merupakan Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada SKK Migas.

Koreksi Atas
Reklasifikasi minus
Rp 7,54 triliun

G.3.7. Koreksi Lainnya

*Koreksi Lainnya
Rp31,98 triliun*

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp31.986.614.856.946** dan **minus Rp57.777.054.738.064**. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya pada TA 2019 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	9.091.462.482.372	(7.606.703.373.338)
2. Koreksi Lainnya pada BUN	25.058.730.405.441	(48.872.200.812.343)
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	(2.163.578.030.866)	(1.298.150.552.384)
Jumlah	31.986.614.856.947	(57.777.054.738.065)

**) selisih TA 2019 dan TA 2020 sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp9.091.462.482.372** dan **minus Rp7.606.703.373.338**. Koreksi Lainnya pada K/L pada TA 2020 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian Komunikasi dan Informatika	10.994.673.781.808	2.146.839.824.485
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	(6.210.220.841.332)	(40.721.498.306)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.920.224.645.590	(302.477.453)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.507.903.674.672	250.679.958.529
Kementerian Keuangan	(4.531.119.200.934)	(12.234.512.666.453)
Kementerian Pertahanan	(1.591.943.414.416)	863.856.283.759
Kementerian Negara/Lembaga lainnya	(998.056.163.016)	1.407.457.202.101
Jumlah	9.091.462.482.372	(7.606.703.373.338)

2. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp25.058.730.405.441** dan **minus Rp48.872.200.812.343**. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
999.00 Kuasa BUN	(48.183.763.352.239)	(9.710.896.704.384)
999.01 Pengelolaan Utang	590.209.933.252	23.817.039.836
999.02 Pengelolaan Hibah	879.664.835.372	1.713.550.086.234
999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	4.196.341.555.631	(56.554.564.930.800)
999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman	(2.705.358.870)	2.701.116.570
999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	531.135.366.213	(4.212.787.952.888)
999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(1.358.176.531.478)	1.732.661.632.352

999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya	(37.155.948.956)	216.262.939.952
999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	6.332.379.612.280	966.590.553.080
999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	79.642.661.399.186	17.116.302.925.293
Penyesuaian	(17.531.861.104.950)	(165.837.517.678)
Jumlah	25.058.730.405.441	(48.872.200.812.433)

*) Selisih TA 2019 sebesar Rp90 karena pembulatan

a. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN (BA 999.00)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp48.109.430.674.639 dan minus Rp9.710.896.704.384. Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada Kuasa BUN	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	496.872.508.275	(50.643.356.242)
Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah	2.228.254.527.851	907.673.305.405
Mutasi Kas BLU	1.134.219.230.987	1.543.557.229.176
Koreksi SAL (311111)	(52.495.330)	(154.125.800.908)
Koreksi Penggunaan SAL (311112)	(70.640.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Koreksi Ekuitas (391111)	18.596.942.875.978	3.042.641.918.10
Jumlah*	(48.183.763.352.239)	(9.710.896.704.379)

*) Selisih TA 2019 Rp5 karena pembulatan

b. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp590.209.933.252 dan Rp23.817.039.836. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Utang disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.01	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Koreksi nilai Utang Proyek	590.209.933.252	(5.925.391.708)
Koreksi nilai Utang Program	-	22.096.642.908
Koreksi nilai Utang Lainnya	-	8.783.284.092
Penyesuaian Beban Bunga LO	-	134.458.544
Penyesuaian Pendapatan LO	-	(1.271.954.000)
Jumlah	590.209.933.252	23.817.039.836

c. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp879.664.835.372 dan Rp1.713.550.086.234. Koreksi lain-lain sebesar Rp879.664.835.372 terdiri dari Koreksi Lain-Lain atas sisa dana hibah RR tahun 2015 s.d 2019 yang masih harus disetorkan kembali ke RKUN sebesar Rp27.718.682.691 dan pengesahan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp851.946.152.681.

d. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.196.341.555.631 dan minus Rp56.554.564.930.800. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.03	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
KPA Dit PNPB DJA	1.220.000.001	64.899.993.857
BLU LPDB KUMKM	9.303.373.479	(5.697.606.196)
KPA Kemen BUMN	(73.123.122.338.357)	(28.295.649.664.359)
KPA DJKN	(20.565.809.011.597)	(2.223.363.743.339)
UAIP	94.825.101.143.444	(23.104.753.910.763)
BPJT	2	-
LMAN	3.048.118.771.386	-
P2H	76.699.306.391	-
BLU LDKPI	3.000.000.000.000	-
KPA Dit. SMI (DJPB)	(76.386.036.992)	(990.000.000.000)
KPA Dit. Pinjaman dan Hibah (DJPPR)	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)
KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF	(1.000.000.000.000)	-
KPA Dit. Pembiayaan (Modal Awal BP Tapera)	1.216.347.874	-
Jumlah	4.196.341.555.631	(56.554.564.930.800)

- e. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman (BA 999.04)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp2.705.358.870 dan Rp2.701.116.570. Koreksi Lain-lain ini berasal dari pengurangan atas pengakuan piutang jangka panjang pada NoD/SP4H yang memiliki *value date* Tahun 2019 namun belum diterbitkan SP3 di Tahun Anggaran 2019 dan telah diterbitkan SP3-nya di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.705.358.870.
- f. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp531.135.366.213 dan minus Rp4.212.787.952.888. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TKDD sebesar Rp531.135.366.213 merupakan selisih antara nilai estimasi DBH dengan nilai yang telah ditetapkan/definitif sebesar Rp526.130.858.167 dan saldo koreksi piutang atas sisa DAK nonfisik TA 2019 Audited sebesar minus Rp5.004.508.046.
- g. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)
Koreksi Lainnya untuk periode yang berakhir pada BUN Belanja Subsidi pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1.358.176.531.478 dan Rp1.732.661.632.352. Rincian Koreksi Lainnya pada BUN Belanja Subsidi berasal dari koreksi atas utang dan beban pada KL disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.07	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kementerian PUPR	16.010.143.398	60.257.298.971
Kementerian Pertanian	10	(15.467.053.196)
Kementerian Keuangan	(806.636.142.345)	(565.647.093.460)
Kementerian Koperasi dan UKM	(567.550.532.542)	2.253.518.479.336
Kementerian Perhubungan	1	701
Jumlah Koreksi Lainnya	(1.358.176.531.478)	1.732.661.632.352

h. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp37.155.948.956 dan Rp216.262.939.952, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Ditjen Anggaran	(52.859.702.722)	(7.456.451.880.000)
Ditjen Tanaman Pangan	15.728.824.952	(392.787.899)
SKK Migas	(25.071.186)	156.402.193
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	-	525.889.755
Satker Suspen	-	7.672.425.315.903
Jumlah*	(37.155.948.956)	216.262.939.952

- 1) Dit. PNBPD SDA dan KND (999510) merupakan Koreksi Lainnya atas sisa kewajiban Pemerintah atas kebijakan penetapan tarif tenaga listrik tahun 2019 yang belum terbayarkan sebesar Rp100 dan Koreksi lainnya sebesar minus Rp52.859.702.822 berupa pengakuan utang PT AKR yang merupakan kekurangan penerimaan BBM Solar Tahun 2019 sebagaimana surat Menteri Keuangan kepada Presiden Direktur PT. AKR Corporindo Tbk. Nomor: S-236/MK.02/2021 tanggal 26 Maret 2021.
- 2) Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp15.728.824.952 yang merupakan koreksi lainnya yang disebabkan audit Itjen Kementan.
- 3) SKK Migas sebesar minus Rp25.071.186 merupakan Koreksi Lainnya.

i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya (BA 999.09)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp6.332.379.612.280 dan Rp966.590.553.080. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lainnya pada BUN 999.09	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Otorita Asahan	-	(1.040.454.951)
Yayasan TMII	(22.510.147.320)	85.151.640
Yayasan Gedung Veteran	434.501.827	(1.215.524.084)
Baznas	49.699.016.895	21.568.082.370
Badan Wakaf Indonesia	10.345.971.174	99.654.207
SKK Migas	(7.555.539.288)	(29.124.427.010)
OJK	307.478.235.326	293.570.506.332
Badan Pengelola Keuangan Haji	5.994.487.573.666	682.647.564.576
Jumlah	6.332.379.612.280	966.590.553.080

j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99)

Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp79.642.661.399.186 dan Rp17.116.302.925.293. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

UAPBUN TK	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	70.639.973.270.768	14.983.448.665.698
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	11.858.199.419.918	2.614.340.557.155
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(2.855.511.291.500)	(481.486.297.560)
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	79.642.661.399.186	17.116.302.925.293

- k. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp17.531.861.104.950 dan minus Rp165.837.517.678. Penyesuaian pada LKBUN diantaranya merupakan bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp2.163.578.030.866 dan minus Rp1.298.150.552.384. Penyesuaian konsolidasian antara lain berasal dari eliminasi penyajian ganda antara KL dengan BA BUN.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas minus
Rp423,63 miliar*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp423.638.382.132 dan Rp400.076.249.724. Transaksi Antar Entitas TA 2020 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	10.799.508.700.068.219	9.464.964.346.763.850
Diterima Dari Entitas Lain	(10.829.656.773.066.617)	(9.479.843.736.107.350)
Pengesahan Hibah Langsung	28.957.570.035.691	14.584.887.973.846
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(53.120.253.929)	(117.296.886.522)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	842.976.246.238	846.768.035.664
Setoran Surplus BLU	(80.562.439.904)	(1.171.178.672.357)
Transfer Keluar	(968.346.022.060.134)	(243.191.067.333.248)
Transfer Masuk	968.403.593.088.304	244.327.352.475.842
Jumlah	(423.638.382.132)	400.076.249.724

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.

3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dicatat pada BUN. Dana lainnya juga dicatat pada LK Kementerian Pertahanan sehingga agar tidak terdapat penyajian ganda pada konsolidasian LKPP, akun Dana lainnya dieliminasi dengan akun DDEL pada tingkat konsolidasi LKPP.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp10.799.508.700.068.219, DDEL sebesar minus Rp10.829.656.773.066.617, pengesahan hibah langsung sebesar Rp28.957.570.035.691, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp53.120.253.929, pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp842.976.246.238, dan Setoran Surplus BLU sebesar minus Rp80.562.439.904. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebesar minus Rp481.209.410.302 sudah dapat dijelaskan seluruhnya. Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan TAE pada BA BUN 999.99	-
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(471.811.522.268)
c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara catatan KL dengan SiAP	(8.768.716.466)
d) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	6.371
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(630.556.530)
f) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL	1.378.591
Jumlah	(481.209.410.302)

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp481.209.410.302 di antaranya sebagai berikut.

- a) Tidak ada perbedaan TAE pada BUN.
- b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan *posting rule* ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp471.811.522.268.
- c) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp8.768.716.466. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih kecil

dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) yang disebabkan antara lain karena selisih kurs transaksi penerimaan perpajakan.

- d) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp6.371 lebih besar catatan KL.
 - e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp630.556.530. Selisih tersebut disebabkan antara lain karena terdapat Pengesahan Hibah Langsung Uang TAYL yang belum dicatat di K/L. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.
 - f) Selisih TAE non pendapatan dan belanja pada KL sebesar Rp1.378.591.
2. Setoran Surplus BLU, merupakan penyetoran saldo kas BLU ke Kas Negara sehubungan dengan adanya pencabutan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada 4 (empat) Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan. Rincian Setoran Surplus BLU adalah sebagai berikut.

No	Satuan Kerja	Setoran Surplus BLU (Rp)
1	BLU UPBU H.A.S. Hanandjoedin	6.780.644.779
2	BLU UPBU Radin Inten	29.194.225.169
3	BLU UPBU Sentani	22.524.340.439
4	BLU UPBU Fatmawati Soekarno	22.063.229.517
Jumlah		80.562.439.904

3. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK) konsolidasian LKPP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
K/L	(1.104.894.671.105.993)	1.103.673.549.670.533	(1.221.121.435.460)
BUN	136.548.649.045.859	(135.269.956.582.229)	1.278.692.463.630
Eliminasi LKPP	-	-	-
Total LKPP*	(968.346.022.060.134)	(968.403.593.088.304)	57.571.028.170

Selisih lebih kecil Transfer Masuk pada KL dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

- a) Selisih pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp389.053.170.983.308, antara lain disebabkan oleh selisih Harga Perolehan Terakhir (HPT) atas barang konsumsi, transfer keluar dari Aset Tetap yang tidak digunakan operasi pemerintahan, perbedaan *posting rule* pada aset ATR dan KDP.
- b) Selisih pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp388.816.508.232.307, antara lain disebabkan oleh karena transfer keluar barang dihentikan, transfer keluar dari Aset Tetap dan/atau Aset Lain-lain yang tidak digunakan operasi pemerintahan.
- c) Selisih pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.132.477.019.649 antara lain karena kode satker pengirim/penerima tidak muncul dalam aplikasi namun secara total tidak terdapat selisih, transfer aset yang dihentikan dari operasi penggunaan diterima sebagai aset aktifnya sebagaimana *posting rule* Aplikasi SIMAK-BMN, koreksi pencatatan atas tanah PSN pada Satker Konsolidasi Kementerian PUPR, serta transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi (ATR) yang diterima dengan penerimaan ATR yang langsung mengkapitalisasi aset induknya.

- d) Selisih pada Kementerian Pertahanan sebesar minus Rp4.224.329.717.628 antara lain disebabkan karena perbedaan Harga Perolehan Terakhir (HPT) atas barang konsumsi, akibat koreksi non revaluasi, kesalahan pengisian kode barang, dan aset yang dihentikan penggunaannya pada satker Transfer Masuk berubah ke kelompok induk golongan barang Aset Tetap.
- e) Selisih pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebesar minus Rp1.100.736.543.801 sebagian besar disebabkan adanya transfer masuk aset tetap dari Kementerian PUPR.
- f) Selisih Transfer Keluar Transfer Masuk pada BA BUN sebesar Rp1.278.692.463.630 dapat dijelaskan sebagai berikut.

BA	Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
999.03	Transfer Keluar	BLBI, PUPR	1.320.272.810.397
999.03	Transfer Masuk	Karaba Digdaya, Sejahtera Eka Graha, Aldevco	274.335.740.586
999.99	Transfer Keluar	Kemendikbud, Kemenkeu, BIN, Karaba Digdaya, Sejahtera Eka Graha	(340.535.757.588)
999.99	Transfer Masuk	LMAN	31.682.517.400
999.99	Transfer Keluar	Aldevco, Kemenhan, Kemenkeu, LAPAN	(7.661.053.000)
999.99	Transfer Masuk	KPK	558.823.252
999.99	Transfer Keluar	Kemenkeu	(4.757.006.511)
999.99	Transfer Masuk	Kemenkeu	4.796.389.094
	Jumlah		1.278.692.463.630

Beberapa selisih TKTM yang merupakan transaksi wajar dan pada umumnya terjadi di Kementerian/Lembaga berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 33/PB/2018, antara lain sebagai berikut:

- a) Transaksi lintas wilayah/eselon I/Kementerian/Lembaga
Transfer yang dilakukan suatu satker kepada satker lain yang berada di bawah wilayah/eselon I/K/L lain, dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM pada laporan keuangan unit pelaporan wilayah/eselon I/KL selalu konsolidator laporan keuangan satker, karena dalam laporan keuangan unit konsolidator hanya tersaji transaksi transfer dari salah satu pihak saja, TK atau TM saja, sedangkan transaksi transfer pihak lainnya akan tersaji pada laporan unit konsolidator lain.
- b) Transfer lintas periode pelaporan
Transfer dari suatu satker kepada satker lain yang dilakukan lintas periode pelaporan keuangan dapat mengakibatkan perbedaan nilai TKTM di laporan keuangan unit pelaporan di atasnya, karena dalam laporan keuangan unit pelaporan tersebut hanya tersaji transaksi TK saja, sedangkan transaksi TM akan tersaji pada semester berikutnya.
- c) Transfer atas Aset tetap Renovasi (ATR)
Transfer atas ATR seolah-olah mengakibatkan selisih TKTM pada monitoring TKTM, hal ini karena pada Aplikasi SIMAK BMN, pengeluaran aset dilakukan melalui Menu Transfer Keluar sedangkan penerimaan aset dicatat melalui menu Pengembangan Langsung. Pada saat transfer ATR, satker pengirim mengeluarkan ATR melalui TK, sedangkan satker penerima merekam pengembangan aset definitif atas aset yang diterimanya.

- d) Penyesuaian nilai transfer peersediaan karena penggunaan metode HPT (Harga Perolehan Terakhir) yang dapat berimplikasi pada perbedaan nilai TKTM.

Secara lengkap, rincian per KL terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada Lampiran 31.

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

*Kenaikan Ekuitas
minus Rp654,11
triliun*

Kenaikan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp654.114.382.401.922 dan Rp3.719.504.656.514.661. Nilai Kenaikan/ Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir
Rp4.473,19 triliun*

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp4.473.198.498.758.480 dan Rp5.127.312.881.160.402. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp5.127.312.881.160.402 dikurangi penurunan ekuitas sebesar Rp654.114.382.401.922.

H. PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Asersi final yang disajikan dalam LKPP tahun 2020 telah melalui proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, 31 Mei 2021
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	105
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	106
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	106
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	109
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	109
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	110
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	111
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	111
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	113
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	113
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	114
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	114
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	117
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	118
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	120
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	120
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	121
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	123
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	124
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	125
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	125
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	126
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	126
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	126
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	126
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	127
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	129
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	129
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	131
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	131
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	131
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	132
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran	133
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	133
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	134
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah	134
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	134
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	134
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	135
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	136
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	136
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	139
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	140
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	140

Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	140
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	140
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program/Tunai	140
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek/Kegiatan	141
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	141
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	142

Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	142

Catatan	B.3	CATATAN PENTING LAINNYA	143

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	175
Catatan	C.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	175
Catatan	C.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	175
Catatan	C.4	Penyesuaian Pembukuan	176
Catatan	C.5	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	177
Catatan	C.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	181

NERACA

Catatan	D.2.1	ASET	183
Catatan	D.2.1.1	Aset Lancar	183
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	183
Catatan	D.2.1.1.1.1	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum	183
Catatan	D.2.1.1.1.2	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	185
Catatan	D.2.1.1.1.3	Kas di Rekening Kas di KPPN	186
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transit	186
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	186
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	186
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	187
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas pada BLU	188
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka Rekening BUN	189
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	189
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	190
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	191
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	191
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	191
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	193
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	201
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	201
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	201
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	202
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	202
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	203
Catatan	D.2.1.1.6.9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	204
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	205
Catatan	D.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	206
Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	206
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	206
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	209
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	212
Catatan	D.2.1.2.1.4	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	214
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	214

Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	214
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	216
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	217
Catatan	D.2.1.3	Aset Tetap	218
Catatan	D.2.1.3.1	Tanah	219
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	219
Catatan	D.2.1.3.3	Gedung dan Bangunan	220
Catatan	D.2.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	220
Catatan	D.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	220
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	220
Catatan	D.2.1.4	Piutang Jangka Panjang	221
Catatan	D.2.1.4.1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	221
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tagihan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	221
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	221
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Lainnya	222
Catatan	D.2.1.4.5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	224
Catatan	D.2.1.5	Aset Lainnya	225
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	225
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	227
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	228
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	235
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	236
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	239
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	252
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	254
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	255
Catatan	D.2.2	KEWAJIBAN	255
Catatan	D.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	255
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	256
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	257
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Bunga	264
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	264
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	267
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP)	268
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	269
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	269
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	270
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	271
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	271
Catatan	D.2.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	272
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	272
Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	272
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	272
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	273
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	273
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	275
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	279
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	281
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	281
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	281

Catatan	D.2.3	EKUITAS	282
Catatan	D.3	CATATAN PENTING LAINNYA	283
LAPORAN OPERASIONAL			
Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	338
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	339
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	340
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	340
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	341
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	342
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	343
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	343
Catatan	E.2.1.1.1.6	Pendapatan Bea Masuk	343
Catatan	E.2.1.1.1.7	Pendapatan Bea Keluar	344
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	344
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	345
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	345
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	346
Catatan	E.2.1.1.2.3	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	348
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	350
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	351
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	352
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	353
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	354
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	355
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	356
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	357
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	358
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	359
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	361
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	362
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	363
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	364
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	370
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	371
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	372
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	374
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	374
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	374
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	375
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	375
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	375
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	375
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	376
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	376
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	377
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	378
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	378
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	378

Catatan	E.3	CATATAN PENTING LAINNYA	379
LAPORAN ARUS KAS			
Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	382
Catatan	F.1.2	Kenaikan (Penurunan) Kas	382
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	384
Catatan	F.2.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	385
Catatan	F.2.1.1	Arus Kas Masuk	385
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	385
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	386
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	387
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	387
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	387
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	387
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	388
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	388
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	388
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	389
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	389
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	389
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum	390
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	390
Catatan	F.2.1.2	Arus Kas Keluar	391
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	391
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	391
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	391
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	392
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	393
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	393
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	393
Catatan	F.2.1.2.8	Dana Bagi Hasil Pajak	394
Catatan	F.2.1.2.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	394
Catatan	F.2.1.2.10	Dana Bagi Hasil Cukai	395
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	395
Catatan	F.2.1.2.12	Dana Alokasi Khusus Fisik	395
Catatan	F.2.1.2.13	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	395
Catatan	F.2.1.2.14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	395
Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	396
Catatan	F.2.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	396
Catatan	F.2.2.1	Arus Kas Masuk	397
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	397
Catatan	F.2.2.1.2	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	397
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	397
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	397
Catatan	F.2.2.2	Arus Kas Keluar	398
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	398
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Dalam Negeri – Pengembangan Pendidikan Nasional	398
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	398
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	398
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	399

Catatan	F.2.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	400
Catatan	F.2.3.1	Arus Kas Masuk	400
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	400
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	401
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	401
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	402
Catatan	F.2.3.2	Arus Kas Keluar	402
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	402
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	402
Catatan	F.2.3.2.3	Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari SLA	402
Catatan	F.2.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	403
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	403
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	404
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	404
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	405
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Catatan	G.1	Ekuitas Awal	407
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	407
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	407
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	407
Catatan	G.3.2	Penyesuaian SiLPA	407
Catatan	G.3.3	Koreksi Nilai Persediaan	407
Catatan	G.3.4	Revaluasi Aset Tetap	408
Catatan	G.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	408
Catatan	G.3.6	Koreksi atas Reklasifikasi	410
Catatan	G.3.7	Koreksi Lainnya	411
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	415
Catatan	G.5	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	419
Catatan	G.6	Ekuitas Akhir	419

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam

NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPB	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>

SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2021**